

297.
Pra.
.t

EKONOMI DAN KEUANGAN: MAKNA EKONOMI ISLAM

No. Inv: 01271 / SESKOAD

GEORGE J. VAN KLEEF, M.A., MARVA BEECHER BLEN

1887

1887

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

**EKONOMI DAN KEUANGAN:
MAKNA EKONOMI ISLAM**

**Kumpulan Karangan Terpilih
Jilid II**

Disunting oleh AJIP ROSIDI

Pendahuluan oleh Prof. Dr. DELIAR NOER

**SUMBANGAN DARI:
CV HAJI MASAGUNG
KWITANG 8 JAKARTA
UNTUK KENANG-KENANGAN**

CV HAJI MASAGUNG - JAKARTA MCMLXXXVIII

20054505

297.273

PRA

Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)

PRAWIRANEGARA, Syafruddin (1911 -)
Ekonomi dan Keuangan : Makna ekonomi Islam, kumpulan
karangan terpilih / Syafruddin Prawiranegara; disunting
oleh Ajip Rosidi; diberi kata pendahuluan oleh Deliar
Noer. - Cet. 1.- Jakarta : Haji Masagung, 1988.

xxx, 431 hal.; 21 cm.

ISBN 979-412-088-X

1. Ekonomi keuangan; 2. Kumpulan Karangan;
I. Judul. II. Rosidi, Ayip. III. Nur, Deliar

297

Penerbit CV Haji Masagung
(eks Penerbit PT Gunung Agung,
Penerbit PT Inti Idayu Press,
Penerbit Yayasan Masagung)
Jl. Kwitang No. 8, Jakarta 10420

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak/
merekproduksi dalam bentuk apa pun bila
tidak ada izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan pertama tahun 1988.

Pencetak : PT Gita Karya, Jakarta.

Daftar Isi

Pengantar dari Penyunting	vii
Pendahuluan oleh Prof. Dr. Deliar Noer	xi
1. Pidato Radio Sehubungan dengan Diberlakukannya ORI	1
2. Kita Tidak Boleh Jemu-jemu Berjuang, Bekerja, Berikhtiar	5
3. Keuangan Partai	12
4. Apakah Modal Asing Berbahaya bagi Bangsa dan Negara Kita?	18
5. Motif atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum-hukum Islam	26
6. Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi	40
7. Kesulitan-kesulitan Masa Peralihan Ditinjau dari Sudut Ekonomi	62
8. Nasionalisasi De Javasche Bank	74
9. Dasar Politik Kemakmuran	85
10. Pidato Peringatan De Javasche Bank 125 Tahun	108
11. Ekonomi Terpimpin	115
12. Tinjauan Singkat tentang Uang dan Bank Sentral	137
13. Pembiayaan Pembangunan	162
14. Membangun Kembali Ekonomi Indonesia	168
15. Penilaian tentang Kebijaksanaan Kabinet Ampera di Bidang Ekonomi—Keuangan	220
16. Kebijakan Moneter Kabinet Ampera dan Efeknya dalam Masyarakat	224
17. Sekali Lagi: Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan	233
18. Memperkenalkan Asas dan Tujuan HUSAMI	247
19. Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?	260
20. Peranan Uang dan Bank bagi Pembangunan dan Perkembangan Ekonomi	296

21. Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama	309
22. Adakah Konsep atau Sistem Ekonomi Khusus Islam?	337
23. Hakikat Ekonomi Islam	362
24. Kenop 15 : Ke Mana Kita Dibawa ?	372
25. Persamaan dan Perbedaan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Barat	402
26. Karet 10: L'histoire se Repete	411
Daftar Sumber	429

Pengantar dari Penyunting

Berlainan dengan rencana semula seperti dikemukakan dalam *Pengantar dari Penyunting* Jilid I, Jilid II Kumpulan Karangan Terpilih Sjafruddin Prawiranegara ini bukan terdiri atas karangan-karangan tentang sosial-politik, melainkan karangan-karangan tentang ekonomi dan keuangan. Hal itu dilakukan atas beberapa pertimbangan, terutama karena mengingat bahwa bidang ekonomi dan keuanganlah lapangan keahlian beliau. Dan ternyata mengenai bidang ini, beliau bukan saja cukup banyak menulis karangan, baik yang tadinya disiapkan untuk ceramah-ceramah, maupun komentar-komentar beliau terhadap berbagai gejala dalam masyarakat, termasuk kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan keuangan; tetapi terlebih-lebih karena dalam gagasan-gagasannya itu beliau banyak melontarkan gagasan-gagasan yang kontroversial, misalnya tentang titik-berat pembangunan ekonomi pada tahun 1950-an yang berupa kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah pada masa itu yang menjalankan kebijaksanaan (DR. Soemitro Djojohadikoesoemo) yang berdasarkan dalil-dalil ahli ekonomi Keynes yang sebenarnya berdasarkan pengalaman masyarakat yang berlainan dengan kondisi masyarakat Indonesia; juga tentang kebijaksanaan ekonomi-pembangunan Orde Baru yang terlalu menitikberatkan pada kebijaksanaan moneter tanpa melakukan perbaikan dalam bidang-bidang lain; dan terutama pandangannya tentang bunga bank yang dianggapnya bukan riba asal saja dalam batas-batas yang wajar, karena menurut pandangannya yang disebut *riba* itu adalah pengambilan keuntungan yang berlebihan dengan memeras atau mengorbankan sesama manusia untuk mencapainya.

Dua karangan yang pertama adalah pidato radio yang diucapkannya ketika Sjafruddin menjadi menteri keuangan; yang pertama sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Kabinet Sjahrir III yang pertama kali mengeluarkan uang Republik Indonesia sendiri (sebelumnya kita terus memper-

gunakan uang Jepang), yang niscaya merupakan suatu langkah yang amat bersejarah; dan yang kedua pidato yang diucapkannya ketika beliau duduk sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet RIS, mengambil kebijaksanaan yang kemudian tersohor sebagai "gunting Sjafruddin", yaitu memotong uang kertas "merah" (buatan NICA) dari f 5,— ke atas menjadi dua, yang setengah terus dipakai sampai beberapa lamanya, dan yang setengah lagi dapat ditukar dengan obligasi tanda pemerintah berutang kepada pemegangnya.

Karangan-karangan lainnya ditulis setelah beliau tidak lagi duduk sebagai menteri, yang berasal dari tahun 1950-an ditulis tatkala beliau duduk sebagai Presiden De Javasche Bank, kemudian sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama; sedangkan karangan-karangan yang berasal dari tahun 1960-an dan selanjutnya ditulis tatkala beliau masih di dalam tahanan Orde Lama dan sesudah beliau keluar dari tahanan itu.

Ternyata masa beliau menjadi Presiden De Javasche Bank (1951–1953), merupakan masa yang paling subur bagi beliau sebagai penulis atau penceramah. Hampir dalam tiap nomor majalah *Suara Partai Masjumi* terdapat karangan beliau. Sayang bahwa penyunting tidak berhasil memperoleh semua nomor majalah *Suara Partai Masjumi* secara lengkap, sehingga tidak mustahil ada karangan-karangan beliau yang terlewat; yang jelas ialah bahwa sebuah karangan beliau, yaitu yang berjudul "Ekonomi Terpimpin" tidak lengkap karena majalah yang memuatnya tidak bisa dijejaki secara lengkap, sehingga satu bagian dari karangan itu tidak bisa dimuat dalam buku ini.

Karangan yang berjudul "Keuangan Partai" merupakan prasaran dalam Muktamar Masjumi ke-5 di Jakarta, 30 Januari 1951; sedangkan "Pembinaan Pembangunan" prasaran yang beliau kemukakan dalam Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) yang diselenggarakan di Jakarta November–Desember 1957. Sayang bahwa prasaran beliau dalam Muktamar Masjumi ke-8, 22 – 29 Desember 1956 tidak bisa diperoleh, walaupun mungkin dimuat juga dalam salah satu penerbitan organ Masjumi pada waktu itu; padahal dari prasaran itu beliau sendiri ada mengutipnya dalam ceramah beliau di depan para mahasiswa Katolik bulan Mei 1957, yaitu yang berjudul "Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia" yang sudah dimuat dalam Jilid I.

"Kesulitan-kesulitan Masa Peralihan Ditinjau dari Sudut Ekonomi" merupakan bantahan (debat) beliau terhadap prasaran Drs. Tan Goan Po dalam sebuah simposium yang diselenggarakan di gedung *Adhuc Staat* (sekarang dipakai oleh Bappenas) di Jakarta atas kerja sama golongan-golongan kebudayaan Gelanggang, Lekra, Liga Komponis, PEN–Club Indonesia dan Pujangga Baru pada tanggal 26 dan 27 April 1952. Yang menarik ialah karena pemrasaran dalam prasarannya itu berpangkal dengan mengeritik ceramah Mr. Sjafr

ruddin beberapa saat sebelumnya di Sumatra, yang berjudul "Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi", sehingga sesungguhnya Sjafruddin tidak lagi bertindak sebagai pembahas melainkan berfungsi sebagai pemrasaran!

"Nasionalisasi De Javasche Bank" dan "Dasar Politik Pembangunan" dikutip dari Laporan Presiden De Javasche Bank untuk tahun buku 1951 - 1952, yang menurut hemat saya bersifat istimewa karena laporan itu tidak saja mengenai soal-soal teknis perbankan, melainkan juga mengemukakan pandangan-pandangan pribadi presidennya dalam soal politik kemakmuran atau lebih tepat dalam bahasa sekarang: kebijaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Kalau karangan "Dasar Politik Kemakmuran" itu dibaca bersama-sama dengan "Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi" dan kemudian "Membangun Kembali Ekonomi Indonesia" dan komentar-komentar Sjafruddin tentang kebijaksanaan ekonomi-keuangan Orde Baru, maka kita akan melihat tema utama pemikiran Sjafruddin dalam pembangunan, yaitu di atas segala-galanya berusaha untuk meningkatkan produksi yang harus didasarkan atas realitas yang ada. Dalam karangan-karangan yang sudah dimuat dalam Jilid I, seperti "Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat dan Ekonomi Indonesia", beliau menekankan pentingnya mendahulukan pendidikan akhlak (moral), sehingga adanya suatu pemerintahan yang bersih merupakan syarat mutlak yang tak dapat dilewati.

Sebagai Ketua Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia (HUSAMI), beliau bergerak ke dua arah. Yang pertama mencoba merumuskan apakah gerangan konsep ekonomi Islam itu, yang kita temukan dalam beberapa ceramah (karangan), di antaranya sebuah ditulis dalam bahasa Inggris sebagai prasaran untuk sebuah Konferensi Ekonomi Internasional yang diselenggarakan oleh Islamic Council of Europe dengan tema utama "Dunia Islam dan Susunan Ekonomi yang akan datang". Yang kedua merupakan perjuangan agar jemaah haji Indonesia memperoleh kebebasan untuk menjalankan ibadah haji sendiri, sehingga dapat memilih penyelenggara yang terbaik dengan biaya yang semurah-murahnya. Perjuangan ini berakhir dengan tragis, karena Sjafruddin harus berhadapan dengan kekuasaan yang mendukung monopoli, sehingga usaha HUSAMI sendiri yang menyelenggarakan ibadah haji dengan biaya yang lebih murah daripada yang ditetapkan oleh pemerintah, terpaksa kandas dan Sjafruddin menjual rumah untuk menutupi kerugian yang dideritanya.

Sayang sekali usaha penyunting untuk memperoleh karangan-karangan beliau tentang urusan pemberangkatan haji ini, kecuali yang berupa khotbah, tak berhasil. Karangan-karangan itu banyak dimuat dalam surat-surat kabar

Indonesia, antara lain *Pedoman*, *Abadi* dan lain-lain. Tapi ternyata koleksi surat-surat kabar itu tidak ada yang lengkap, baik di Perpustakaan Nasional maupun yang lainnya. Dan pada beliau sendiri kopi karangan-karangan itu tidak tersimpan. Karena itu dalam buku ini tak sebuah pun karangan tentang hal itu disertakan.

"Kenop - 15 : Ke Mana Kita Dibawa?" dan "Karet-30" merupakan komentar terhadap kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dalam bidang moneter. Yang pertama terhadap kebijaksanaan yang terkenal sebagai Kenop - 15, yaitu kebijaksanaan yang diambil tanggal 15 November 1978, dan yang kedua Karet - 30, yaitu kebijaksanaan yang diambil tanggal 30 Maret 1983, berupa devaluasi rupiah.

Dalam mengumpulkan karangan-karangan yang dimuat dalam Jilid II ini, kecuali mendapat bantuan dari orang-orang yang namanya sudah saya sebut dalam Pengantar Jilid I, saya terutama mendapat bantuan dari Saudara H. Endang Saifuddin Anshari, M.A. yang pada kesempatan tasyakkur Mr. Sjafruddin genap berusia 75 tahun menyampaikan hadiah kepada beliau berupa fotokopi karangan-karangan beliau yang dimuat dalam majalah *Suara Partai Masjumi* dan *Suara Masjumi*. Meskipun tidak lengkap, tetapi di dalamnya terdapat karangan-karangan yang sebelumnya belum saya peroleh. Juga dari Saudara Hussein Umar yang membantu saya meneliti majalah *Suara Partai Masjumi* dan surat kabar *Abadi* yang terdapat dalam dokumentasi Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM). Kepada keduanya, seperti juga kepada saudara-saudara yang lain yang telah membantu dengan ikhlas, saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Mudah-mudahan amal mereka itu akan menjadi amal yang saleh di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan Dia akan menggajarnya dengan berlipat ganda. Amin.

Osaka, 6 Mei 1986

Penyunting,
Ajip Rosidi

Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia pada umumnya dilihat oleh pergerakan nasional serta tokoh-tokohnya sebagai prasyarat untuk kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Ini berarti bahwa kemerdekaan itu di satu pihak tidak otomatis membawa rakyat kepada ketiga macam tujuan tersebut di atas, di lain pihak ketiga macam tujuan itu masih harus diusahakan walaupun kemerdekaan sudah di tangan. Segalanya ini bergantung pada kebijaksanaan di masa merdeka, baik kebijaksanaan pemerintah, partai, golongan, dan kemauan rakyat pada umumnya. Tetapi hal yang akhir ini, kemauan rakyat, tidak mudah dideteksi (suara banyak suara bergalau), oleh karena dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran yang tidak tinggi, kemauan tersebut bagai diserahkan kepada golongan, organisasi, atau partai. Bukan berarti bahwa kemauan itu tidak ada, hanya ia bersifat terlalu umum — seperti juga ketiga tujuan tadi bersifat umum; atau ia terlihat pada golongan, organisasi, partai atau pemerintah — dan dalam hal ini ia lebih banyak bergantung pada pimpinan bersangkutan. Pada umumnya rakyat banyak lebih memberi konfirmasi pada pendapat pemimpin tersebut, daripada memberi perumusan tentang kemauannya. Maka beruntunglah rakyat banyak itu bila pemimpinnya bisa memahami apa kehendak dan kemauannya; atau bila pemimpinnya bersedia dan mampu untuk merumuskan alternatif, sehingga rakyat banyak tadi bisa lebih dipermudah dalam pilihannya. Maka pimpinan golongan atau partai merumuskan cita-cita serta tujuan mereka dengan harapan agar cita-cita serta tujuan tersebut diterima orang sehingga ia mendapat dukungan. Bagi golongan atau partai cita-cita dan tujuan itu biasanya dirinci, sampai-sampai pada cara melaksanakannya. Program termasuk di dalamnya, ada yang bersifat jangka pendek, ada yang bersifat jangka panjang. Ada yang meliputi semua bidang hidup, ada yang membatasinya pada bidang-bidang tertentu. Namun bila mengenai golongan atau partai, maka bidang yang diliputinya umumnya lebih banyak daripada bila mengenai orang seorang. Minat orang seorang lebih terbatas, sedangkan dalam golongan atau partai, minat itu melebar pada berbagai bidang, sesuai dengan minat yang beragam yang terdapat di dalamnya.

Di samping berhadapan dengan orang seorang atau golongan, termasuk partai, perlu juga perhatian kita ditujukan pada lingkungan tempat orang atau golongan tersebut berada atau bergerak. Lingkungan memang sering menantang untuk dikemasi, diberi bentuk, atau dituruti. Pikiran atau pendapat, maupun program, tidak tumbuh dalam ruang hampa: pada umumnya ia berhubungan dengan lingkungan, baik ia berupa manusia, alam, keadaan, dan perkembangan. Kalaupun ia ingin lepas dari lingkungan, seperti kita dahulu ingin lepas dari penjajahan, maka pendapat dan program pelepasan itu berkaitan dengannya.

Oleh sebab itu maka dalam menelusuri buah pikiran Sjafruddin Prawiranegara seperti yang dikumpulkan dalam buku ini, lingkungan tempatnya hidup, berkembang, dan menantang, perlu sekali diperhatikan. Lingkungan inilah, tetapi bukan dalam batas pribadi, yang ingin penulis kemukakan dalam pendahuluan ini. Dengan ini agaknya kita akan lebih mudah mengikuti buah pikirannya. Kemudian, oleh karena titik berat kumpulan karangan ini mengenai bidang ekonomi, maka lingkungan ekonomi itu pula yang lebih diketengahkan.

Indonesia mewarisi dari penjajahan Belanda ekonomi yang hancur bertantakan, baik akibat Perang Pasifik, apalagi pendudukan Jepang, maupun masa revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan. Segalanya ini, terutama dengan penyerahan kedaulatan pada akhir 1949, harus dibangun kembali sebagai sarana untuk mencapai ketiga macam tujuan kemerdekaan itu, yaitu kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Tetapi pembangunan ini menghendaki bukan saja rehabilitasi apa yang hancur, melainkan juga pembinaan yang memungkinkan bangsa kita menjadi tuan di negerinya sendiri.

Masa penjajahan memang cukup lama sehingga golongan orang-orang Indonesia termasuk kelas tiga — yaitu kelas terendah — sesudah golongan Eropa dan golongan "Timur Asing", yaitu Cina, Keling, dan Arab. Pelapisan ini bukan saja dijumpai dalam status politik (*catatan*: Jepang tidak termasuk golongan Timur Asing, melainkan Eropa), sosial, tetapi juga ekonomi. Di kantor-kantor perusahaan besar, perkebunan, industri dan sebagainya yang umumnya dikuasai atau dimiliki oleh orang-orang kulit putih, lapisan atas pegawai terdiri dari orang-orang kulit putih itu, lapisan tengah orang-orang Cina, dan lapisan bawah orang-orang bumiputra. Kalau pada perusahaan-perusahaan Cina, tentulah orang-orang Cinanya di atas. Dalam lingkungan pemerintahan, dengan sendirinya orang-orang kulit putih berada di atas, dan orang-orang bumiputra tetap di bawah. Seorang dua orang bumiputra memang dijumpai pada tingkat atas pemerintahan, terutama setelah sekolah-sekolah tinggi Belanda menghasilkan lulusan bumiputra — dan ini praktis sesudah tahun 1930-an, namun ini merupakan kekecualian. Begitulah men-

jelang akhir penjajahan Belanda, kita hanya mencatat dua orang Indonesia sebagai walikota (Walikota Bogor, R.M. Subroto, dan Madiun, Susanto Tirtoprodjo) dari 31 kota di seluruh tanah air, dua orang gurubesar di perguruan tinggi (Husein Djajadiningrat dan R. Soepomo), seorang kepala departemen (pengajaran, yaitu Husein Djajadiningrat), dan seorang lain menjadi sekretaris Hindia Belanda (*algemene secretarie*, kantor yang langsung membantu gubernur jenderal), Mohammad Nazif. Sekitar tahun 1930 Mohammad Husni Thamrin dari Kaum Betawi seharusnya diangkat menjadi wakil walikota Jakarta karena senioritas (dan juga kecakapannya), tetapi ia dilangkahi oleh seseorang Belanda yang lebih muda pengalamannya, sehingga hal ini dijadikan contoh oleh kaum pergerakan, terutama mereka yang menjalankan politik nonkoperasi, betapa pihak Belanda benar-benar tidak mengingatkan peralihan kecakapan, apalagi kewenangan, kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kata mereka, politik koperasi tidak akan membuahkan harapan yang dikandung oleh para koperator sendiri. Sebagai perbandingan, baik juga soal ini dilengkapi dengan statistik lulusan perguruan tinggi di zaman Hindia Belanda, sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia 1920-1940

Tahun	Indonesia	Cina	Eropa	Jumlah
1920/21	2	4	22	28
1921/22	6	2	29	37
1922/23	8	4	30	42
1923/24	5	3	10	18
1924/25	25	11	40	76
1925/26	21	11	28	60
1926/27	30	5	28	63
1927/28	38	21	29	88
1928/29	44	14	52	110
1929/30	91	24	47	162
1930/31	106	49	72	227
1931/32	93	41	78	212
1932/33	109	57	62	228
1933/34	121	62	73	256
1934/35	112	75	79	266
1935/36	103	63	65	231
1936/37	120	59	74	253
1937/38	155	78	54	287
1938/39	143	80	57	280
1939/40	157	78	83	318
Jumlah	1489	741	1012	3242

Tabel 2

Lulusan perguruan tinggi di Indonesia 1924-1940

Tahun	Indonesia	Cina	Eropa	Jumlah
1923/24	0	3	9	12
1924/25	0	0	8	8
1925/26	4	2	14	20
1926/27	6	1	7	14
1927/28	3	0	5	8
1928/29	3	2	8	13
1929/30	6	1	12	19
1930/31	4	1	7	12
1931/32	8	0	9	17
1932/33	7	1	7	15
1933/34	8	3	11	22
1934/35	14	12	8	34
1935/36	29	6	23	58
1936/37	23	13	13	49
1937/38	38	18	15	71
1938/39	40	21	20	81
1939/40	37	23	19	79
Jumlah	230	107	195	532

Sumber : R. Murray Thomas, *A Chronical of Indonesian Higher Education*, Singapore, Chopmen Enterprises, 1973.

Sebenarnya, masih banyak lagi kalangan cendekiawan Indonesia yang bisa menduduki jabatan tinggi, baik di pemerintahan, maupun di perusahaan (asing), kalau sekiranya mereka mau bekerja sama. Tetapi karena prinsip nonkoperasi mereka lebih suka berdikari daripada menjadi pegawai. Malah di antara mereka ada yang mendapat tawaran untuk bekerja di berbagai departemen, dengan gaji yang menggiurkan. Termasuk di antara yang mendapat tawaran ini ialah Sukarno di Bandung, Mohammad Hatta di Jakarta, segera setelah keduanya menamatkan pelajaran masing-masing di Sekolah Tinggi Teknik di Bandung dan di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Bersama mereka, segenap pemimpin atau tokoh pergerakan nasional yang nonkoperasi menolak untuk bekerja sama itu.

Kesempatan yang minim yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memperoleh pendidikan tinggi, kesempatan yang juga kecil untuk menduduki jabatan-jabatan yang bertanggung jawab dalam pemerintah dan dunia usaha, serta politik nonkoperasi yang dijalankan, menyebabkan peluang untuk mendapatkan pengalaman dalam pemerintahan dan dunia usaha sangat terbatas. Hal ini antara lain mendorong Sjafruddin Prawiranegara untuk ber-

sikap hati-hati dalam mengubah ekonomi jajahan menjadi ekonomi nasional Indonesia setelah Indonesia merdeka. Ia lebih mengutamakan penanganan ekonomi yang didasarkan pada kecakapan daripada semangat. Hal ini akan kita uraikan lebih lanjut di bawah nanti.

Pengalaman mengatur administrasi pemerintahan dan dunia usaha, bagi sebagian kalangan bumiputra, di dapat juga dengan jalan lain. Tetapi jalan lain ini agak sempit juga, terutama dalam dunia usaha. Dalam pemerintahan, kita harus mengadakan pembedaan antara pemerintahan umum yang bersifat *politik*, dan pemerintahan yang mengurus soal-soal *teknis* (bangunan-bangunan sipil, irigasi, industri dan lain-lain).

Mengenai yang pertama, penguasa kolonial tidak mengurus dan mengatur rakyat pribumi secara langsung, tetapi di daerah-daerah yang langsung di bawah kekuasaan Belanda, rakyat bumiputra diurus (diperintah) oleh pangreh praja (*inlands* atau *inheems bestuur*) dengan *regent* atau bupati sebagai pejabat tertinggi untuk daerah di Jawa dan Madura, dan demang untuk daerah di luar Jawa. Pangreh praja bumiputra ini dipimpin dan diawasi oleh pangreh praja Belanda dengan *resident* atau gubernur sebagai pejabat tertinggi di daerah, dan gubernur jendral di tingkat pusat.

Di daerah-daerah yang tidak langsung dikuasai Belanda, rakyat bumiputra diurus oleh sultan, dan *zelfbestuurders* lainnya dengan nama daerah yang beragam. *Zelfbestuurders* ini dipimpin dan diawasi oleh pangreh praja Belanda.

Di daerah-daerah yang sudah memperoleh otonomi, khususnya kota-kota yang dianggap cukup penting dan besar, pangreh praja ganda seperti dilukiskan di atas secara formal tidak ada lagi, akan tetapi walikota dan jabatan-jabatan penting pada umumnya masih tetap diduduki oleh orang-orang Belanda (dengan beberapa kekecualian seperti disebutkan pada halaman xiii).

Mengenai pemerintahan yang bersifat teknis, dengan sendirinya lapisan atas hampir semuanya terdiri dari orang-orang Belanda, karena orang-orang Indonesia yang memperoleh pendidikan universitas sedikit sekali. Hanya dalam lapisan pegawai menengah di dalam pemerintahan yang bersifat teknis terdapat lebih banyak orang-orang bumiputra, tetapi orang-orang Indo-Eropa biasanya lebih banyak lagi jumlahnya.

Dalam dunia usaha zaman Belanda, di antara golongan penduduk di Indonesia golongan Islam bumiputra sebenarnya telah mempunyai tradisi. Islam datang dan menyebar di Kepulauan Nusantara ini memang melalui jalan perdagangan, dan oleh sebab itu cepat sekali orang-orang Islam bumiputra terlibat di dalamnya. Kesultanan Malaka merupakan cermin dari perkembangan ini, dan kehancuran Malaka menumbuhkan pusat-pusat perdagangan baru yang dikuasai oleh kalangan Islam : Aceh, Banten, Banjarmasin, dan Makassar

adalah beberapa di antaranya. Tetapi lambat-laun, pusat-pusat perdagangan ini pun dikuasai atau dimusnahkan oleh pihak Belanda, sehingga pada akhirnya daerah dan wawasan usaha orang-orang bumiputra tambah mengecil. Sebagian besar akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari sistem yang tumbuh. Malah dalam rangka dunia usaha, pihak bumiputra pada umumnya tidak berhubungan langsung baik dengan perusahaan asing yang menguasai dunia ekspor dan impor, ataupun jalur dunia internasional seperti pelabuhan transit Singapura, melainkan melakukannya melalui pedagang Cina. Kedudukan perantara antara pengusaha kulit putih dan konsumen ataupun pedagang kecil bumiputra pada umumnya memang ditempati oleh pedagang Cina itu. Pertimbangan politik menyebabkan juga perdagangan perantara tadi dipercayakan oleh pihak Belanda kepada Cina. Daerah-daerah Minangkabau, Sulawesi Selatan dan Banjarmasin dapat juga bertahan sedikit, tetapi ini merupakan kekecualian. Malah pengusaha getah di Jambi, Palembang, dan Riau yang terdiri dari pribumi tidak mungkin bersaing dengan pekebun-pekebun asing oleh karena jatah untuk ekspor yang diberikan pihak pemerintah serta sistem cukai yang menekan. Produksi karet perkebunan asing mendapat potensi terhadap hasil perkebunan karet rakyat (*smallholder rubber*).¹) Kalau dalam rangka produksi karet yang bisa dihasilkan oleh rakyat dengan jumlah yang cukup tinggi itu, pemerintah Hindia Belanda dengan sekehendaknya dapat membuat kebijaksanaan yang menekan rakyat untuk kepentingan perkebunan asing, konon lagi dalam bidang-bidang lain : penggunaan tanah untuk perkebunan dan untuk rakyat, pembuatan garam (yang dimonopoli pemerintah), pelayaran antarpulau (yang dimonopoli *Koninklijke Paketvaart Maatschappij*), perbankan, pertambangan, dan sebagainya. Dan tidak ada diusahakan, kecuali secara tidak berarti, langkah-langkah yang memungkinkan rakyat bumiputra terlibat sebagai sesama dalam kegiatan-kegiatan besar dunia usaha itu. Maka dapatlah dikatakan bahwa politik etis pemerintah Belanda di Indonesia yang mulai diperkenalkan pada tahun 1901 dan yang antara lain bermaksud mengusahakan kesejahteraan rakyat dalam bidang ekonomi, gagal sama sekali. Sebagai dikatakan oleh Thee Kian Wie :

Usah.-usaha pembangunan yang dilancarkan pemerintah kolonial dalam rangka kebijaksanaan etis terlambat dimulai dan, lebih penting lagi, terlampau terbatas dan kecil dalam ruang lingkungannya, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia pada umum-

1. Thee Kian Wie, "Plantation Agriculture and Economic Growth - An Economic History of East Sumatra 1863-1942"; disertasi Ph. D. University of Wisconsin, Madison, 1969.

nya. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa (Benjamin) Higgins, seorang sarjana ekonomi Amerika, menamakan kebijaksanaan etis "Doktrin Usaha Kecil" (*Doctrine of the 'Little Push'*).²⁾

Thee Kian Wie melanjutkan bahwa sebab kegagalan itu (bila dilihat dari sudut rakyat Indonesia) juga terletak pada proses kartelisasi dari kekuatan ekonomi asing, terutama Belanda, kerja sama kekuatan ekonomi ini dengan pemerintah, peranan perdagangan perantara yang berada pada golongan Cina, pola investasi modal asing di Indonesia — segalanya berhadapan dengan pola kerja serta teknologi pengusaha Indonesia yang tradisional.³⁾

Depresi ekonomi sekitar tahun 1930 memukul dengan sangat kuat pertanian rakyat dan kebangkitan kembali usaha ini setelah 1936 sangat lambat. Tetapi perbaikan pada golongan pribumi bisa terlihat, berkat penyesuaian mereka pada perubahan-perubahan baru bidang ekonomi. Banyak di antara mereka meninggalkan bidang pertanian yang semakin sempit lahannya, terutama di Jawa dan memasuki industri kecil dan besar, serta perdagangan. Pertenunan di Kabupaten Bandung, misalnya, dimulai pada tahun-tahun ini, dan terbatas mulanya pada pengusaha bumiputra. Baru ketika usaha ini berhasil, modal Cina mulai masuk. Malah sampai pecahnya Perang Pasifik, modal pribumi yang ditanam dalam industri ini lebih besar dari golongan lain. Juga transmigrasi dari Jawa ke Lampung memperlihatkan hasilnya.⁴⁾ Namun secara umum, apalagi kalau memperhatikan perkembangan di Jawa, penduduk pribumi menjelang masuknya Jepang bukannya tambah baik keadaan ekonominya, tetapi tambah buruk. Gejala yang oleh Clifford Geertz disebut involusi pertanian, *agricultural involution*.⁵⁾

-
2. Thee Kian Wie "Zaman Kebijakan Etika (1900-1930)," dan "Tahun-tahun Krisis Ekonomi (1930-1942)," hal. 36. Makalah yang dipersiapkan untuk buku Nugroho Notosusanto dkk, *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid V (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976), tetapi yang oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi penyunting buku tersebut tidak jadi dimuat. Ada tiga pengarang lagi dari buku Jilid V itu yang atas permintaan semula mempersiapkan makalahnya, termasuk Taufik Abdullah, Abdurrachman Surjomihardjo, dan Deliar Noer — namun dengan hal yang sama terhadap Thee Kian Wie, dikesampingkan.
 3. Sama dengan atas, hal. 37,38.
 4. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* (Den Haag : van Hoeve, 1969, cetakan ke-2, direvisi), hal. 110-111.
 5. Clifford Geertz, *Agricultural Involution : The Process of Ecological Change in Indonesian* (San Francisco : University of California, 1963). Boeke menyebut keadaan ekonomi Indonesia itu sebagai ekonomi ganda (*dual economy*).

Secara umum ekonomi Indonesia pada masa penjajahan ditandai oleh :

- 1) Ekonomi ekspor, dengan produksi termasuk hasil pertanian (perkebunan), hutan, dan pertambangan yang dikuasai dan dimiliki oleh pengusaha-pengusaha asing.
- 2) Ekonomi pertanian, dengan proporsi tradisional yang tetap pada sebagian terbesar penduduk pribumi.
- 3) Impor barang-barang hasil industri, terdiri dari keperluan konsumsi dan produksi.
- 4) Sektor jasa yang berada di tangan asing dan pemerintah.
- 5) Tenaga ahli yang sebagian besar terdiri dari orang asing.
- 6) Pengusaha Cina sebagai perantara antara pengusaha besar asing, terutama Belanda dan orang kulit putih lain di satu pihak, dan penduduk pribumi di pihak lain.
- 7) Umumnya pemiskinan penduduk bumiputra.

Kemerdekaan Indonesia 1945 serta penyerahan kedaulatan dari Belanda pada bulan Desember 1949 membawa dua kemungkinan :

- 1) Mengubah ekonomi jajahan menjadi ekonomi nasional secara berangsur.
- 2) Mengubahnya secara radikal.

Tidak ada suatu pikiran pun pada kalangan nasionalis Indonesia, termasuk para pendukung negara serikat, untuk melanjutkan ekonomi jajahan. Oleh karena itu maka kedua alternatif inilah yang dikembangkan, bergantung pada kebijaksanaan pemerintah semasa.

Perlu dicatat dalam hubungan ini bahwa hasil Konferensi Meja Bundar yang memutuskan pemulihan kedaulatan untuk Indonesia dari Belanda menjelang akhir 1949, mengandung juga keterikatan Indonesia untuk mengakui, dan di daerah-daerah bekas Republik Indonesia (Yogyakarta), mengembalikan milik asing yang menguasai ekonomi negeri ini di zaman penjajahan Belanda. Ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Seksi A

Pasal 1

Mengenai pengakuan dan pemulihan hak-hak, konsesi, dan izin yang diberikan dengan kepatutan menurut hukum Hindia Belanda (Indonesia) dan tetap berlaku pada saat penyerahan kedaulatan, Republik Indonesia Serikat akan mengikat diri pada prinsip dasar yang mengakui hak-hak, konsesi, dan izin tersebut. Republik Indonesia Serikat juga mengakui, sejauh hal ini belum dilaksanakan bahwa pemegang hak tersebut yang sah dipulihkan sebagai benar-benar pemegang dan pelaksana nyata dari

hak-hak tersebut dengan syarat seperti yang tertera dalam alinea-alinea berikut dari pasal ini

Pasal 2

Hak-hak, konsesi, dan izin yang disebut dalam pasal 1 alinea 1 hanya bisa digugat untuk kepentingan umum, termasuk kesejahteraan rakyat, dan melalui penyelesaian secara bersahabat dengan pemegang hak, dan bila penyelesaian ini tidak dapat dicapai, dengan penyitaan untuk manfaat umum – hal ini menurut pasal 3.

Pasal 3

Penyitaan, nasionalisasi, likuidasi, perampasan (dengan paksa), atau penyerahan milik atau hak, dilakukan hanya untuk kepentingan umum, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum, dan dalam hal tidak tercapainya persetujuan antara pihak-pihak bersangkutan, dengan ganti rugi senilai jumlah nyata yang ditetapkan oleh hakim, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan hukum⁶).

Pasal-pasal ini dalam rangka perubahan ekonomi jajahan ke ekonomi nasional oleh sebagian tokoh dianggap sebagai penghambat nyata. Memang semenjak masa revolusi senantiasa dijumpai dua garis kebijaksanaan yang bertentangan yang diharapkan ditempuh oleh pemerintah : pengakuan atas hak-hak tersebut, dan sebagai akibatnya pengembalian hak itu kepada pemegangnya, seperti yang dikemukakan Hatta dalam keterangan pemerintah tanggal 1 November 1945; dan tuntutan penyitaan atas milik pemegang hak, konsesi dan izin usaha tersebut seperti yang dikemukakan oleh antara lain program Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka pada permulaan 1946. Untuk menjaga cita-cita perjuangan semula dalam rangka isi kemerdekaan, maka program pertama mengemukakan upah minimum serta berbagai jaminan untuk buruh. Dalam masa revolusi pada umumnya pemerintah yang juga berganti-ganti berpegang pada keterangan pemerintah tanggal 1 November 1945 itu. Program Persatuan Perjuangan, sungguhpun pada mulanya didukung oleh banyak partai dan organisasi massa, termasuk semua partai-

6. *Round Table Conference results as accepted in the second plenary meeting held on November 2, 1949, in de "ridderzaal" at the Hague*, published by the General Secretary of the Round Table Conference (tiada tanggal), hal. 23–24. Lihat juga Bruca Glassburner, "Economic Policy – Making in Indonesia, 1950–1957", dalam Bruca Glassburner, peny., *The Economy of Indonesia : Selected Readings* (Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1971), hal. 70–98.

partai besar seperti Masjumi, PNI, PKI, ditinggalkan oleh para pendukung tersebut, apalagi oleh pemerintah yang memang menjalankan politik berunding lebih dahulu.

Hasil KMB dalam bidang ekonomi seperti yang sebagian daripadanya diungkapkan di atas merupakan lanjutan dari keterangan pemerintah tahun 1945. Namun perlu dikemukakan bahwa bagi mereka yang menerima hasil KMB itu, termasuk umpamanya Mohammad Hatta dan Mohamad Roem, ketua dan wakil ketua delegasi Indonesia pada perundingan KMB (Roem adalah juga kawan separtai dengan Sjafruddin, yaitu Masjumi), hasil KMB adalah juga kawan separtai dengan Sjafruddin, yaitu Masjumi), dengan pertimbangan paling utama ialah kedaulatan kita (*Sovereignty*) diakui lebih dahulu. Sesudah itu kita dapat memaksa Belanda dan menerima perubahan-perubahan dari hal-hal yang dianggap memberatkan bangsa Indonesia. Presiden Sukarno menamakan perolehan kedaulatan itu *trace baru*. Dapat pula dinamakan *beach head* untuk meluaskan daerah kekuasaan. Jadi, penerimaan hasil KMB merupakan tahap yang perlu dilanjutkan. Tahap-tahap berikutnya diusahakan melalui jalan evolusioner, dengan antara lain memperkuat kemampuan pengusaha Indonesia lebih dahulu melalui pendidikan dan alih pengalaman. Contoh yang dipergunakan di antaranya ialah pembangunan pabrik semen Gresik yang setelah berdiri selama dua tahun berada dalam manajemen Amerika, yang diwajibkan melatih tenaga Indonesia untuk mengambil alih pimpinannya secara berhasil. Pihak yang radikal, yaitu mereka yang memilih jalan kedua, melihat hasil KMB sebagai kegagalan, dan oleh sebab itu perlu segera dibatalkan. Dalam bidang ekonomi, usaha "pensionalan" hendaklah dipercepat dengan tidak mengembalikan umpamanya tambang minyak di Sumatra Utara, dengan nasionalisasi bank sirkulasi, dengan penggantian pimpinan berbagai perusahaan yang selama itu berada di tangan Belanda, dengan memberi fasilitas yang besar kepada pengusaha Indonesia serta memperkecil ruang gerak pengusaha Belanda yang memang sebelumnya menguasai lalu lintas impor dan ekspor.

Kedua pendapat tersebut tidak murni dijumpai pada seseorang atau suatu golongan. Walaupun Hatta tergolong pada yang pertama, namun ia menyetujui umpamanya agar bank sirkulasi dinasionalisasi. Juga Sjafruddin berpendapat demikian. Bagi kedua tokoh ini pendidikan dan latihan dirasa perlu sekali untuk dikembangkan. Malah Sjafruddin menyebut pendidikan dan latihan itu sebagai investasi juga, dan investasi penting. Ini memperlihatkan pula kehati-hatiannya dalam mengubah ekonomi jajahan ke ekonomi nasional, di samping keyakinannya bahwa hasil pendidikan dan latihan tadi akan lebih memberi pengaruh yang langsung daripada sekadar pemberian berbagai kemudahan yang bersifat langsung, seperti umpamanya kredit usaha.

Dalam hal ini ia berbeda dari Jusuf Wibisono, kawan separtainya yang juga banyak memperhatikan masalah ekonomi dan keuangan. Jusuf lebih radikal, lebih berani memberi kesempatan kepada pengusaha bumiputra termasuk orang lawan partainya. Padahal dalam bidang politik luar negeri, Sjafruddin lebih radikal dari Jusuf; yang pertama ingin mandiri, bebas dari pengaruh kedua adikuasa, yang kedua – sesuai dengan Sukiman (dari Masjumi) – cenderung ke Barat.

Perbedaan seperti ini, walau tak sama, dijumpai pada partai-partai lain : Iskaq Tjokroadisurjo dari PNI umpamanya sangat radikal, lebih pula dari Jusuf Wibisono. Tetapi keradikalan Iskaq yang menjadi menteri perekonomian 1953–1954 dalam kabinet Ali Sastroamidjodjo I, lebih didorong oleh kepentingan partai, bukan kepentingan nasional. Ia diskriminatif terhadap oposisi, sedang Jusuf Wibisono tidak. Sebaliknya Wilopo dari PNI dalam tahun 1950–an itu lebih sejalan dengan Masyumi dan PSI dalam pemikiran mengenai masalah ekonomi nasional itu. Untuk memberi contoh kongkret tentang sikap-sikap yang berbeda ini, barangkali ada baiknya bila dikemukakan di sini apa yang disebut peristiwa Tanjung Morawa, daerah perkebunan yang terletak kira-kira 10 km selatan kota Medan, Sumatra Utara.⁷⁾

Pada tahun 1950 Perkumpulan Pekebun Deli (*Deli Planters Vereniging*) menyatakan kesediaan untuk menyerahkan kembali kepada pemerintah seluas 130.000 ha tanah perkebunan yang telah diduduki rakyat sejak zaman Jepang dan revolusi, asalkan penggunaan sisa hak konsesi mereka seluas 120.000 ha dijamin selama 30 tahun. DPV juga mengharapkan agar petani yang menduduki sebagian tanah yang 120.000 ha dapat dipindahkan pemerintah ke tempat lain. Sebuah organisasi pekebun karet, AVROS, menyerahkan hal yang sama seluas 200.000 ha.

Pemerintah tidak dapat bertindak cepat, sebagian disebabkan oleh karena kekurangan biaya, sebagian karena terhambat oleh pembentukan aparat yang diperlukan. Baru pada tahun 1952 pembagian tanah kepada para petani dimulai setelah penelitian terhadap mereka dilakukan. Ternyata tidak semuanya benar-benar petani, malah ada di antaranya orang-orang Cina imigran gelap. Setahun kemudian sejumlah 6.000 orang menolak pindah dari tanah yang dipersiapkan untuk penanaman tembakau. Mereka berdemonstrasi menghalangi pentraktor, malah mereka menyerang alat negara yang diminta untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah. Keributan terjadi, para demonst-

7. Contoh ini disingkat dari "Masalah Tanah di Sumatra Utara" seperti yang terdapat dalam naskah penulis yang akan terbit "Islam dan Politik di Indonesia; 1945–1965 – Pasang-surut partai-partai Islam," Bab 6.

mencoba merampas senjata polisi, letusan senjata terdengar, dan 5 orang demonstran mati, dan 18 luka-luka.

Baik pemerintah pusat (kabinet Wilopo), maupun DPR mengirimkan tim pemeriksa. Menurut pemerintah, alat negara telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebaliknya pemerintah mengemukakan peranan orang-orang asing Cina dalam demonstrasi tersebut, terbukti antara lain dari mereka yang mati terdiri atas 4 orang Cina (dari 5 orang). Demonstrasi itu sendiri diatur sebelumnya, dan bukan bersifat spontan: ada organisasi di belakangnya, ada pula dapur umum diselenggarakan. Kata pemerintah, sekitar 100 "petani" Cina menghalangi pentraktoran.

Pendapat DPR berbelah bagi menurut garis "radikal" dan "evolusioner" terhadap perkebunan asing. Di samping PKI, Murba dan organisasi kiri dari tani dan buruh, juga PNI menolak kebijaksanaan pemerintah (Wilopo). Namun yang radikal ini, dapat menghimpun tenaga bangkangannya dalam mendukung suatu mosi yang isinya bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Akibatnya kabinet Wilopo jatuh.

Peristiwa Tanjung Morawa ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ia masalah politik, dan walaupun sektor perkebunan dan pertanahan di Sumatra Utara itu bertambah buruk keadaannya secara ekonomi, bagi mereka yang radikal keadaan itu kelihatannya tidak menjadi masalah benar.

Hal ini tambah jelas kelihatan dalam kebijaksanaan Menteri Perekonomian Iskaq Tjokroadisurjo (dalam kabinet Ali I) yang bekerja sama dengan Menteri Keuangan Ong Eng Die, juga dari PNI. Mereka umpamanya memerintahkan agar dana yang berada di bawah supervisi kementerian disimpan pada Bank Umum Nasional, suatu bank PNI. Adalah juga dalam masa Menteri Iskaq itu dunia bisnis Indonesia diperkaya dengan kata-kata "importir akntas" dan "perusahaan Ali-Baba". Ke depan, pengusaha bumiputra yang terpampang, tetapi si Baba berada di belakang sebagai motornya. Sampai-sampai Gabungan Koperasi Batik Indonesia yang sebelumnya memonopoli impor *cambrics*, bahan kain untuk batik, harus membagi kesempatan impor itu dengan beberapa perusahaan lain yang tidak berpengalaman. Keradikalan kebijaksanaan ekonomi yang bermotivasi kepentingan partai ini, sampai dikesampingkan oleh Wakil Presiden Hatta :

Berpuluh juta, ya barangkali beratus juta rupiah uang negara yang diperoleh dari pajak rakyat sudah dikorbankan untuk kepentingan satu golongan kecil atas nama "nasional". Yang beruntung hanya beberapa puluh atau ratus orang saja, tetapi masyarakat seluruhnya bertambah menderita. Harga bertambah mahal, berbagai barang sukar didapat,

distribusi barang-barang kepada rakyat bertambah kacau, keuangan negara semakin meluncur di jalan inflatoar.⁸⁾

Pandangan radikal tersebut mendapat kesempatan untuk diterapkan pada masa memasuki Demokrasi Terpimpin dengan dukungan pula dari tentara. Kesempatan itu juga tidak berpangkal pada pertimbangan ekonomi, melainkan politik. Oleh karena Belanda masih terus saja bersikeras untuk memegang kekuasaan atas Irian Barat (kini bernama Irian Jaya), kalangan revolusioner dalam politik dengan dukungan sepenuhnya oleh Presiden Sukarno menyita berbagai perusahaan Belanda, seperti perusahaan pelayaran KPM, dan berbagai perusahaan impor dan ekspor, termasuk Borsumij, Internatio, serta perbankan, — dan menempatkannya di bawah manajemen Indonesia. Juga berbagai perkebunan mengalami nasib sama. Tentara mengamankan agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak dikuasai golongan kiri, yang pada waktu penyitaan-penyitaan itu memperlihatkan militansi yang tinggi. Beberapa ribu tenaga Belanda (dan Indo), termasuk yang berpengalaman terpaksa menyingkir ke luar negeri, banyak di antaranya ke Australia.

Dengan sendirinya perkembangan keadaan dipandang dari segi ekonomi tidak memperlihatkan perbaikan. Penyitaan yang dipaksakan itu tidak dapat diiringi dengan pembinaan dan pengaturan yang dapat dipertanggungjawabkan : tenaga ahli yang memadai tidak dapat disiapkan serta merta, pengaturan tidak disertai perencanaan yang matang, dan akhirnya penempatan pimpinan lebih ditentukan oleh pertimbangan politik. Lagi pula keseluruhan kebijaksanaan pemerintah, apalagi setelah Presiden Sukarno memegang kendalinya secara langsung, didominasi oleh pertimbangan politik : setelah masalah Irian Barat akhirnya selesai, konfrontasi dengan Malaysia merupakan lanjutan gerak revolusioner (= hampir perang, bukan perang sesungguhnya) sebelumnya. Pembiayaan negara pun disesuaikan dengan perkembangan ini sampai-sampai pada tahun 1964—1965 biaya angkatan perang mencapai 60—70% dari anggaran seluruhnya. Dengan penghasilan yang berkurang pendapatan per kapita lebih rendah dari tahun 1938—inflasi mencapai pada akhirnya (1965) 600%. Orang telah berbicara tentang *hyper-inflation*, bukan sekadar inflasi lagi. Orang juga berbicara tentang "politik menjadi panglima", termasuk dalam bidang-bidang nonpolitik, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Tetapi ini bisa juga diartikan bahwa kekuasaan menentukan, bukan pertimbangan lain, termasuk cita-cita kemerdekaan yang tersimpul dalam kata-kata "Indonesia adil dan makmur". Maka dituntutlah rakyat untuk

8. Sambutan Hatta pada konferensi ekonomi seluruh Sumatra di Medan, November 1954, dibacakan oleh gubernur Sumatra Utara, 22 November 1954.

memahami keadaan yang menyuruh mereka kembali berpikir dua tiga kali untuk mendapatkan umpamanya bahan-bahan pokok sehari-hari, termasuk beras, gula, ikan dan tekstil karena mahalnyanya. Atau untuk antri mendapatkan tempat dalam kendaraan umum, seperti bus, kereta api, kapal laut dan pesawat udara, kadang-kadang sampai beberapa hari. Atau, kalau mau cepat dapat giliran, dengan menambah biaya ekstra. Belum lagi dikaji soal rasa takut karena hukum telah menjurus ke hukum rimba.

Oleh sebab itu, begitu perubahan terjadi dengan Gestapu, begitu harapan dan optimisme timbul. Apalagi oleh karena pemerintah Orde Baru mempergunakan para ekonom yang diharapkan dapat bekerja atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional dan bukan emosi, seperti yang diperlihatkan oleh masa Demokrasi Terpimpin. Rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh yang terkenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dimulai semenjak tahun 1969, dan diteruskan sampai kini tiap lima tahun berturut-turut. Persiapan untuk Repelita I (1969-1974) diusahakan dengan program rehabilitasi dan stabilisasi, antara lain dengan menekan inflasi (dari lebih dari 600% akhir tahun 1965 menjadi 120% tahun 1967, dan 10,6% tahun 1969/1970), menarik modal asing untuk investasi dengan menciptakan berbagai kemudahan baginya, dan kecenderungan untuk menerapkan ekonomi pasar bebas.

Untuk memahami perkembangan dua puluh tahun terakhir, agaknya dua kali Repelita permulaan (1969-1974 dan 1974-1979) ada baiknya kita ikuti dengan saksama lebih dahulu untuk kemudian melihat kecenderungan sesudahnya. Dalam kedua Repelita pertama itu tekanan perhatian terletak pada sektor pertanian dengan mengusahakan pembangunan industri untuk menunjang sektor ini. Industri dimaksudkan pula untuk memperkuat devisa negara dengan mengolah hasil bahan-bahan mentah. Diharapkan bahwa industri tersebut dapat menyerap tenaga kerja. Sangat diperhatikan pula industri dasar seperti pupuk, tekstil dan semen. Infrastruktur menuntut penggarapan.

Pada umumnya Repelita tersebut berhasil sesuai rencana. Apalagi bila melihat perbandingan ke Orde Lama, hasil Repelita I memberi harapan. Kenaikan produksi berkisar antara 4,4%-7,2% tiap tahun. Boleh dikatakan segala sektor memperlihatkan kenaikan : beras, perkebunan (umpamanya karet, sawit, teh), perikanan, peternakan, dan lebih-lebih lagi kehutanan dan pertambangan. Frekuensi angkutan - darat, laut, dan udara - diperbanyak dan bertambah tertatur. Keuangan pun jauh lebih stabil daripada di zaman Sukarno. Maka anggaran pendapatan dan pembiayaan pun bertambah dari tahun ke tahun.

Yang sangat penting dicatat ialah bahwa rencana pembangunan (dan demikian juga rencana anggaran belanja tahunan) dibuat oleh pemerintah,

dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada waktunya, sehingga ia tiap tahun diusahakan dalam bentuk undang-undang. Memang rencana anggaran belanja pembangunan dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan. Hal ini berlaku semenjak tahun 1969. Semenjak itu pula dipegang teguh prinsip kebijaksanaan anggaran berimbang : pengeluaran tidak melebihi jumlah penerimaan, walaupun dalam penerimaan dimasukkan juga hutang , tetapi lembaga perwakilan tidak pernah mengadakan perubahan terhadap anggaran yang diajukan pemerintah.

Kalau diperhatikan angka-angka yang umumnya terus naik di atas, maka Indonesia akan menghadapi masa-masa cerah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sungguhpun ini memang sangat diharapkan, namun angka-angka ini perlu diproyeksikan dalam perkembangan masyarakat yang sesungguhnya dengan segala perasaan, pertimbangan, serta sakit-senang yang dialaminya. Kenaikan GNP (*Gross National Product*) umpamanya tidak berarti manfaat bagi masyarakat bawah, sedangkan masyarakat bawah inilah yang merupakan mayoritas. Dalam hubungan ini pertanyaan berikut sangat revelan : Bagaimanakah pembagian pendapatan yang dicerminkan oleh perkembangan pembangunan ini? Kredit umpamanya, meningkat? kalangan manakah yang memperoleh bagian terbesar dari kredit ini? apakah rakyat banyak ataukah sebagian kecil penduduk dengan hotel, pabrik dan perusahaan serba modern mereka? Apa pelimpahannya bagi rakyat banyak? Pembangunan industri umpamanya, meningkat : apakah ini disebar di banyak daerah agar daerah menikmati secara merata, ataukah itu tertumpu pada satu-dua daerah saja? Apakah pembangunan suatu jenis pabrik menguatkan mata pencaharian rakyat umumnya ataukah malah melemahkannya? Umpamanya apakah suatu pabrik susu modern (yang dibangun dengan modal asing) menggalakkan peternakan rakyat ataukah mematakannya? Apakah pabrik tekstil modern, atau pabrik minuman modern, merupakan tambahan ataukah pengganti bagi perusahaan tekstil dan minuman rakyat? Apa akibatnya ini bagi kehidupan umumnya? Hasil survei industri kecil dan kerajinan rakyat oleh Biro Pusat Statistik tahun 1971-74 menyebut ditutupnya 6931 industri kecil dan kerajinan rakyat di pedesaan di Jawa.⁹⁾ Dan sejuta wanita penumbuk padi di Jawa kehilangan mata pencaharian disebabkan oleh tersebarnya pemakaian mesin penumbuk padi yang disebut *huller*.¹⁰⁾

Kalau dibandingkan peningkatan produksi dan umumnya pembangunan itu dengan pola konsumsi serta impor kita, dapatkah kita berkesimpulan bah-

9. Majalah *Progres* no. 145, Agustus 1978 hal. 39.

10. Hasil penelitian Profesor Sayogyo tahun 1972 menurut *Ibid*.

wa masa depan Indonesia memang cerah? Impor barang konsumsi dari tahun 1969-1977 rata-rata naik 22.29% per tahun (bahan baku 28.94 dan barang modal 35.25%).¹¹⁾

Kenaikan-kenaikan di atas ada kalanya mengandung ketimpangan-ke-timpangan, terutama bila dihubungkan dengan sasaran yang hendak dicapai atau dilaksanakan selama periode-periode Pembangunan Lima Tahun. Umpamanya bantuan luar negeri pada akhir Pelita II diperkirakan sekitar 16% dari Anggaran Pembangunan, tetapi ternyata bantuan itu jadi sebesar 31%. Untuk reboasasi diperkirakan peningkatan dari 102.000 ha pada akhir Pelita I menjadi 2.055.000 ha pada akhir Pelita II, tetapi sampai tahun keempat Pelita II baru tercapai 556.796 ha. Target rehabilitasi jalan pada Maret 1979 baru tercapai 44%, peningkatan jalan 55% dan jalan baru 52%.¹²⁾

Di samping itu menurut angka-angka Biro Pusat Statistik tahun 1970 dan 1976, 90% golongan rakyat terendah di Jawa menikmati hasil pembanguan yang menurun dari 73,6% menjadi 68,9%, sedangkan yang 10% golongan atas menikmati kenaikan dari 26,4% menjadi 31,1%.¹³⁾

Kalau kita berbicara tentang hal-hal seperti yang dikemukakan dalam alinea akhir, sebenarnya dapat kita mengambil perbandingan yang lebih mudah dengan membatasi diri pada kalangan pegawai negeri, sungguhpun keadaan dalam masyarakat di luar pegawai negeri ada yang lebih parah lagi. Dalam tahun 1978 gaji terendah pegawai negeri adalah Rp 12.000,00 sebulan; gaji tertinggi pegawai negeri (golongan IV E) Rp 120.000,00 + tunjangan fungsional Rp 100.000,00 + kemungkinan rumah dinas dan mobil dinas. Mereka yang memegang jabatan tertentu bisa pula memperoleh tambahan Rp 100.000,00. Maka perbandingan gaji terendah dan gaji tertinggi pegawai negeri secara resmi dapat menjadi kira-kira 1 : 30. Terhadap gaji menteri gaji terendah pegawai negeri menjadi 1/60-nya, dan terhadap gaji presiden dan gaji wakil presiden perbandingan itu lebih mencolok lagi, karena gaji presiden enam kali dan gaji wakil presiden empat kali gaji pokok tertinggi pegawai negeri.¹⁴⁾ Bekas wakil presiden Mohammad Hatta pernah mengatakan pada tahun 1950-an bahwa perbandingan gaji terendah dan tertinggi yang dicita-citakan ialah 1 : 8.

11. *Progres* no. 145, Agustus 1978 hal. 38.

12. Menurut keterangan pers fraksi PPP di Dewan Perwakilan Rakyat seperti dikutip Jenderal Dr. A.H. Nasution dalam *11 - 12 Tahun Orde Baru* 1978 (tidak diterbitkan, tiada tempat terbit), hal. 111,112.

13. *11-12 Tahun Orde Baru*, hal 113.

14. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat gaji terendah pegawai negeri US\$ 6290 setahun, gaji tertinggi \$ 47.500. Pajak untuk gaji tertinggi ini 35%, dan untuk gaji

Dalam pada itu harus diperhatikan bahwa negeri kita sebagai penghasil minyak bumi tidaklah sebenarnya begitu kaya dibanding dengan negeri-negeri penghasil minyak bumi di Timur Tengah. Produksi minyak bumi kita harus dihubungkan dengan jumlah penduduk (malah produksi apa pun di negeri kita harus dihubungkan dengan jumlah penduduk); dan akan ternyata nanti bahwa kenaikan produksi itu tidaklah terlalu mencolok. Dalam pada itu peranan minyak bumi kita dalam ekspor sangat besar : rata-rata 43% pada tahun-tahun 1969-71, meningkat menjadi 65% dari tahun 1972-77, malah tahun 1975 sampai 74%.

Pada tahun 1975 masyarakat dikejutkan dengan pengakuan utang Pertamina (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) yang sebelumnya sangat dibanggakan. Pengakuan itu menyebut utang Pertamina sekitar \$ 15 milyar - kemudian turun menjadi \$ 10 milyar - suatu jumlah yang telah melebihi utang negara. Walaupun krisis Pertamina ini kemudian dapat juga diatasi, namun ia mengundang pertanyaan-pertanyaan besar tentang cara kerjanya. Pertamina mengejutkan masyarakat dengan investasi yang ia lakukan dalam lapangan real estate, perkapalan (termasuk perkapalan minyak - tanker), komunikasi, asuransi, perbankan, persawahan beras yang terkenal dengan *rice estate*, pabrik baja, pengangkutan udara dan sebagainya. Hal-hal ini mengundang keresahan masyarakat oleh karena utang melonjak, sedangkan utang negara kepada IGGI (*Inter-Governmental Group of Indonesia* - badan internasional yang membantu Indonesia untuk mengembangkan ekonominya) pada tahun 1978 sudah mencapai \$ 8 milyar. Kini utang itu sudah lebih \$ 24 milyar. Apalagi bila diingat bahwa utang Orde Lama hanya \$ 2.4 milyar, termasuk \$ 1.4 milyar untuk keperluan perlengkapan perang. Dapatkah kita berbangga dengan perkembangan seperti ini?

Kejutan kedua ialah devaluasi rupiah pada bulan November 1978 hingga sekitar 45%. Pikiran masyarakat yang sudah dibina dengan pengakuan rupiah yang stabil menyebabkan keputusan devaluasi itu bagai halilintar membelah bumi. Harga minyak naik walau penertiban segera dilakukan; gaji dan simpanan rakyat tidak lagi seutuh sebelumnya.

Segalanya ini, dan banyak pertanyaan lain yang bisa dikemukakan, menurut pengkajian yang dalam. Segalanya ini menyebabkan keluh kesah pada

terendah jauh lebih kecil, karena di sana berlaku pajak progresif. Perbandingan antara gaji terendah dan tertinggi kurang 1 : 8, dan bila disertai pajak perbandingan ini lebih menyusut. Perbandingan gaji pegawai terendah dengan gaji menteri di sana tidak sampai 1 : 10. Data-data ini dan yang di dalam teks dari Masri Singarimbun, "Pola Konsumsi : Ke Arah Pemerataan?", *Prisma* Th VII No. 10. November 1978, hal. 8. Artikel ini banyak mengemukakan kepincangan-kepincangan lain dalam masyarakat kita.

sementara kalangan bangsa kita, terutama cendekiawan dan mahasiswa, tentang arah dan tujuan pembangunan kita. Ia tercermin dalam peristiwa Malari¹⁵) 1974 serta seminar, diskusi, demonstrasi tahun 1977/78. Ia tercermin pula dalam penerbitan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berbentuk *Buku Putih Perjuangan Mahasiswa* (1978); dalam karangan Daoed Joesoef, "Tanggapan Kritis terhadap Devaluasi", dan karangan Mohamad Sadli, "Bagaimana Menggalang Kepercayaan Masyarakat". 16)

Di sini kelihatan bahwa masalah pembangunan bukan semata-mata soal angka statistik menyeluruh saja, malah ia bukan semata-mata soal ekonomi. Ia menyangkut banyak segi hidup, termasuk rasa, sikap, serta pertimbangan-pertimbangan nonmateriil lain. Pemerintah sendiri menyadari hal ini, sekurang-kurangnya dalam Pelita III ia bermaksud hendak melaksanakan pemerataan :

1. pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan;
2. kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan;
3. pembagian pendapatan;
4. kesempatan bekerja;
5. kesempatan berusaha;
6. kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan;
7. penyebaran pembangunan;
8. kesempatan memperoleh keadilan.

Pelita III (1979-1984) dan IV (1984-1989) kurang memperlihatkan kecerahan, sungguhpun dalam bidang pangan, Indonesia mencapai swasembada. Ini merupakan prestasi besar, sehingga Presiden Soeharto pun oleh Food and Agricultural Organization (Organisasi Bahan Pangan dan Pertanian PBB) dianugerahi bintang emas dan surat pengakuan. Kesuraman mulai menyelinap oleh karena antara lain harga minyak sangat merosot, di samping resesi eko-

15. Malari kependekan dari peristiwa lima belas Januari (1974). Mahasiswa ketika itu mengadakan demonstrasi besar-besaran sehubungan dengan kedatangan Perdana Menteri Jepang, Tanaka, di Jakarta pada tanggal tersebut. Secara tak langsung demonstrasi itu juga merupakan pernyataan tidak setuju terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan. Demonstrasi itu berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran (yang tidak dilakukan oleh mahasiswa yang berdemonstrasi) di berbagai tempat di Ibukota. Sebenarnya penyebutan Malari ini lebih ditujukan kepada peristiwa pengrusakan dan pembakaran ini, bukan terhadap demonstrasi mahasiswa.
16. Daoed Joesoef di dalam *Sinar Harapan*, 16 September 1986, dan Mohamad Sadli di dalam *Kompas*, 7 Oktober 1986.

nomi dunia yang memang menekan. Dengan demikian, maka Indonesia menghadapi percobaan yang lebih berat di masa depan, terutama kalau dihubungkan dengan maksud-maksud pemerataan sebelumnya.

Demikianlah perkembangan selintas masalah ekonomi Indonesia sejak kita merdeka. Sebagaimana dikatakan di atas, perkembangan ini dikemukakan di sini sebagai kerangka bagi pemikiran penulis kumpulan karangan ini, Sjafruddin Prawiranegara. Dalam rangka tantangan itu ia mengemukakan pendapat dan pemikirannya dalam ekonomi, kecuali antara tahun 1958–1967 mulai saat ia bergabung dengan pemerintah tandingan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, sampai ia menyerahkan diri dan ditahan kembali oleh rezim Sukarno. Begitu ia dibebaskan, malah ketika ia masih dalam tahanan pada tahun 1966, ia segera memberi sumbangan pikirannya, didengar atau tidak oleh mereka yang kebetulan berada dalam kekuasaan.

Penulis pendahuluan ini tidak bermaksud mengulang pendapat Sjafruddin dalam bagian ini. Ulangan pendapat, walau diringkaskan akan mengurangi keutuhan pendapat yang bersangkutan, dan mengurangi pula kesempatan bagi para pembaca untuk menelusuri langsung tulisan aslinya, serta – yang penting pula – mengambil kesimpulan sendiri.

Namun, rasanya perlu juga dikemukakan bahwa Sjafruddin menulis dengan memperhatikan ajaran Islam. Ini merupakan garis yang mewarnai tulisan-tulisannya. Oleh sebab itu ia bisa dikategorikan sebagai pemikir Muslim, atau pemikir Islam – dalam hal ini dalam bidang ekonomi. Hanya perlu segera dicatat bahwa ia ada pula mengemukakan bahwa "ilmu ekonomi Islam" atau "sistem ekonomi Islam" itu tidak ada, sesungguhnya ia berkata bahwa untuk kebahagiaan umat manusia perlu batasan-batasan diperhatikan sesuai ajaran Islam. Jadi, menurut Sjafruddin, kalau ada sistem ekonomi Islam, maka itu adalah yang ia sebut sebagai sistem ekonomi "kapitalistis" (apakah istilah ini tepat, mengingat pengakuannya dahulu bahwa ia tergolong sosialis religius – sosialis beragama) atau *profit-economy*, tetapi dibatasi oleh larangan-larangan dan suruhan-suruhan Allah SWT seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam Hadis.

Suruhan-suruhan itu adalah : membayar *zakat* yang wajib dan *sedekah* sukarela. Larangan-larangan itu adalah : *riba* (keuntungan dari dagang yang kotor karena ada unsur kecurangan atau paksaan di dalamnya), keuntungan dari *judi*, dan hasil *minta-minta* yang disertai dengan paksaan atau kecurangan. Tetapi dalam rangka ini ia banyak berbeda dengan pemikir Islam lain, termasuk yang bergerak dalam dunia Islam pada umumnya, mengenai masalah *riba*. Ia berpendapat bahwa bunga uang yang wajar tidak dapat dikategorikan sebagai *riba*, dan dalam rangka jual-beli atau dagang, cara jual beli yang tidak wajar bisa termasuk *riba*. Sayang, pembahasan tentang hal ini antara kedua

pendapat yang bertentangan itu tidak tuntas dilakukan, baik dalam pertemuan, maupun dalam tulisan. Sekurang-kurangnya umat Islam di Indonesia akan sangat tertolong apabila penyelesaian tentang kedua pendapat itu dapat dicapai. Di kalangan golongan Muslim yang dahulu bergerak dalam satu organisasi dengan Sjafruddin, tampaknya juga hal tersebut tidak selesai. Pendapat Sjafruddin itu tidak pernah secara selesai mereka bicarakan.

Betapapun Sjafruddin, dengan segala kemampuannya, telah berusaha mengemukakan pendapatnya secara terus terang, lugas, dan dengan maksud berusaha mencari yang benar. Tegurannya kepada pemerintah pada masa-masa tertentu merupakan bahan perbandingan tentang alternatif kebijaksanaan yang dapat ditempuh. Lepas dari terpakai tidaknya pemikiran ini, mudah-mudahan ia merupakan cambuk bagi yang lain untuk "berlomba mencari kebaikan". (S.Al—Baqarah ayat 148).

Demikianlah adanya!

Jakarta, 1 September 1986

Deliar Noer

Pidato Radio Sehubungan dengan Diberlakukannya Uang Republik Indonesia (ORI)

Sudah lama uang Republik dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lambatnya uang itu selesai semata-mata disebabkan karena berbagai kesulitan yang tak disangka-sangka dan tak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Berkat bantuan kawan-kawan buruh di pabrik-pabrik dan percetakan, pemimpin dan pegawai-pegawai, tentara, polisi, badan kongres pemuda, bank-bank, pegawai-pegawai keuangan, penerangan, pamone praja, dan segenap panitia pencatatan cacah jiwa, maka mulai hari ini uang yang sudah lama dinanti-nantikan itu mulai dibagikan kepada rakyat, sementara hanya kepada rakyat Indonesia yang ada di Jawa dan Madura saja. Terhadap rakyat Indonesia di luar Jawa dan Madura, pemerintah merasa amat sedih sekali bahwa uang Republik tak dapat dikeluarkan bersama-sama dengan di Jawa.

Seperti saya katakan tadi mulai hari ini uang Republik akan dibagikan kepada rakyat. Dalam beberapa hari saja pembagian ini akan selesai dan pada ketika itu tibalah saatnya untuk mematikan uang Jepang dan menghidupkan uang Republik. Pembagian uang itu dilakukan seteliti-telitinya. Tiap-tiap orang akan mendapat (satu rupiah) uang Republik, baik dengan perantaraan kepala keluarganya maupun sendiri apabila tidak hidup di tengah-tengah sesuatu keluarga. Dalam masa peralihan ini seperti sudah ternyata dalam hari-hari yang sudah lampau keadaan ekonomi tentu akan sedikit kacau. Spekulasi-spekulasi yang mencoba mencari untung sebanyak-banyaknya, kaki tangan-kaki tangan musuh yang ingin menjerumuskan kita ke dalam kecelakaan, tetapi juga banyak orang yang bodoh dan takut semata-mata, semuanya itu mengadakan kegaduhan yang tak dapat diberantas oleh polisi dan tentara saja.

Pesan saya kepada rakyat untuk memperkecil sekecil-kecilnya segala kekacauan itu, ialah :

1. berhematlah sehemat-hematnya, jangan membeli apabila tak perlu sekali;
2. tanyalah kepada tetangga, apakah dia tidak kekurangan sesuatu apa dan

- apabila kita mempunyai persediaan bahan makanan agak lebih, berikanlah kelebihan itu kepada tetangga yang kekurangan itu;
3. perusahaan, terutama toko-toko dan warung-warung buat keperluan sehari-hari, janganlah menjual banyak-banyak. Seorang pembeli dibatasi pembeliannya, tetapi sekali-kali janganlah menutup toko atau warungnya. Toko-toko dan warung-warung diberi kesempatan hingga dengan tanggal 30 Oktober menyimpan uangnya di bank-bank;
 4. jangan pergi ke bank buat jumlah-jumlah yang kecil saja. Hendaknya jangan kita mau mencari untung saja, tetapi kita harus berani pula menderita kerugian.
 5. tinggallah tenang, jangan bingung, jangan takut. Akhirnya kita semua pasti akan beruntung, tidak seorang pun akan rugi.

Banyak orang menduga-duga keluarnya uang Republik dengan sendirinya segala kekurangan, kesukaran, dan penderitaan akan lenyap sekaligus. Dengan keluarnya uang Republik seolah-olah rakyat kita akan makmur kembali. Kekeliruan paham ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Uang akan tetap menjadi uang, sekalipun uang itu Uang Republik Indonesia. Uang Republik tak akan dapat mengubah sifat uang sebagai alat penukaran dan pembayaran (*ruil* dan *betaal middel*) dan pengukur harga (*waarde meter*). Dengan adanya uang orang dapat mempermudah pertukaran barang (perdagangan) serta menetapkan dan membandingkan harga barang-barang itu. Tetapi uang tak mungkin dengan secara langsung menambah jumlah barang-barang, menambah kemakmuran.

Untuk menambah barang-barang itu dan dengan demikian menambah kemakmuran, maka satu-satunya jalan hanyalah memperhebat produksi. Yang kita sekali-kali tak boleh lupakan ialah bahwa pengeluaran uang Republik itu tak mungkin menghilangkan kekacauan dan kesukaran dalam lapangan ekonomi serta penderitaan kaum buruh, kalau pengeluaran uang Republik itu tidak disertai dengan usaha memperbesar produksi. Kalau usaha memperbanyak pembuatan barang-barang yang penting bagi hidup kita itu dilaikan, niscaya inflasi akan terus merajalela hingga akhirnya uang Republik pun tak akan luput daripada nasib uang Jepang.

Hendaknya uang Nica jadi pelajaran bagi kita. Menurut kurs Belanda yang resmi, maka dasar penukaran antara uang Jepang dengan uang Nica ialah 33 berbanding satu. Tetapi dalam praktek kurs itu jauh lebih rendah. Karena uang Nica itu tak dapat ditukar dengan barang-barang selaras dengan kurs yang telah ditetapkan terhadap uang Jepang itu. Terhadap pengeluaran uang Nica itu tiada produksi atau impor barang-barang yang cukup banyak dan segala tindakan dan aturan dari pihak Belanda, untuk mencegah merosotnya

harga uangnya itu akan gagal dan hanya akan menambah penyakit pasar gelap, kecuali kalau usaha mereka itu ditujukan ke arah menyediakan barang lebih banyak.

Keluarnya uang Republik bukan berarti bahwa kita nanti boleh goyang kaki dan hidup senang-senang saja. Bahkan sebaliknya: sekaranglah baru tiba saatnya untuk bekerja segiat-giatnya membangun secara teratur dan sistematis.

Uang yang disimpan di bank-bank menurut pasal 3 ayat 5 undang-undang pengeluaran uang Republik boleh dibatasi pengembaliannya. Maksud dari pasal itu ialah hal uang Republik itu tak boleh dipakai sewenang-wenang. Buat keperluan hidup sehari-hari orang boleh mengambil yang pantas. Tetapi jumlah-jumlah yang besar hanya boleh dikeluarkan buat usaha-usaha yang menguntungkan masyarakat. Apabila perusahaan-perusahaan yang penting kekurangan uang, pemerintah bersedia dengan perantaraan-perantaraan bank yang ada dan yang masih akan didirikan membantu sedapat mungkin. Peraturan-peraturan yang mengenai soal ini tak lama lagi akan diumumkan.

Tentang perdagangan partikelir ini baik diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Menurut Ilmu Hukum perdagangan pun termasuk produksi. Dalam masa yang lalu kepada pedagang-pedagang yang baik dihadapkan terlampau banyak rintangan-rintangan hingga akhirnya mereka mengundurkan diri dan yang muncul hanya pedagang-pedagang catut yang dengan cara curang memperoleh barang-barang perdagangannya. Sering nama pemerintah dipakai, sering-sering pegawai negeri yang tidak jujur disuap untuk mendapat barang.

Bukan karena saya ingin memajukan kapitalisme, maka saya anjurkan supaya pedagang-pedagang jangan dirintang-rintangi dalam usahanya. Maksud saya ialah supaya segala tindakan sewenang-wenang terhadap pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha partikelir selekas mungkin dihentikan.

Yang harus diperhatikan pula ialah keuangan rumah tangga negara. Kalau belanja negara tak seimbang dengan penerimaan, kalau belanja itu jauh melebihi pendapatan, maka pemerintah apabila pencetakan uang diserahkan kepadanya, mungkin akan menutup kekurangan itu dengan jalan yang paling mudah yaitu mencetak uang yang dibutuhkan. Tindakan yang gampang itu akan membahayakan kedudukan uang dan lambat-laun menimbulkan inflasi. Tentang bahaya ini sudah banyak contoh-contoh dalam riwayat keuangan di berbagai negeri seperti di Jerman, Prancis, dan di negeri kita sendiri selama penjajahan Jepang.

Dengan tegasnya kalau pemerintah sudah memutuskan hendak mengeluarkan sejumlah uang Republik sebagai pengganti uang Jepang atas dasar penukaran yang tentu, maka pemerintah di kemudian hari tak diperbolehkan

mencetak lebih banyak dari jumlah yang sudah ditentukan itu, kecuali kalau masyarakat membutuhkannya, yaitu untuk mencegah deflasi (kekurangan uang) melihat ramainya pasar.

Uang sebagai pengukur harga harus stabil, tetap, tidak boleh dipengaruhi inflasi atau deflasi.

Pada dasarnya pemerintah harus menutup biaya belanja dengan penerimaan biasa, yaitu penerimaan dari pajak, bea cukai dan sebagainya serta laba yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan-perusahaan dalam mana negara turut berkepentingan.

Kalau pengeluaran naik, pemerintah harus berikhtiar supaya penerimaan dari pajak, bea dan lain-lain menjadi naik pula. Bagaimana pun juga maka anggaran belanja dan penerimaan negara harus mendapat perhatian istimewa. Justru karena pemerintah kita bukan pemerintah kolonial asing melainkan pemerintah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, maka kita sekalian harus berusaha segiat-giatnya supaya rumah tangga negara diselenggarakan sebaik-baiknya. Pemborosan harus dijauhan sejauh-jauhnya.

Mengeluarkan uang Republik kalau bahan-bahannya, percetakannya, orang-orang untuk mengerjakannya sudah ada, adalah sesuatu hal yang tidak sukar. Tetapi untuk mempertahankan harganya dan dengan demikian memelihara ketertiban dalam perekonomian dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah suatu soal yang kurang dipikirkan.

Dengan pengeluaran uang Republik, maka nasib pegawai negeri menjadi jauh lebih baik. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban sebagai pegawai negeri. Segala korupsi yang tadinya lazim dibela dan disandarkan atas kekurangan gaji, sekarang bisa dan harus diberantas sekeras-kerasnya. Pegawai-pegawai negeri diberi kesempatan yang baik untuk membersihkan diri dan mencurahkan segenap tenaganya guna kepentingan nusa dan bangsa.

Kita Tidak Boleh Jemu-jemu Berjuang, Bekerja, Berikhtiar

Pada saat sekarang ini, saya berdiri di muka corong radio untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada Saudara-saudara beberapa tindakan pemerintah di lapangan keuangan, maka teringatlah saya pada suatu saat dalam perjuangan kita kira-kira tiga setengah tahun yang lalu, di akhir tahun 1946.

Sebab tindakan-tindakan yang segera akan diambil oleh pemerintah sebagai lanjutan daripada tindakan-tindakan yang telah diambil sepekan yang lalu, pada hakikatnya tidak berbeda daripada tindakan-tindakan yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia tiga setengah tahun yang lalu itu.

Dahulu Republik Indonesia, sebagai suatu negara yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, menghadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa di segala lapangan, antara lain juga di lapangan keuangan. Inflasi uang Jepang sangat menghebat dan menekan perkembangan perekonomian yang sehat, di samping tekanan-tekanan militer dari pihak Belanda. Di dalam banjir uang itu pemerintah sendiri hampir tenggelam karena kekurangan perbelanjaan.

Dalam keadaan yang sesulit-sulitnya itu, pemerintah Republik Indonesia mengambil dua tindakan untuk dapat mengemudikan negara dan melanjutkan perjuangan: tindakan pertama ialah menyelenggarakan pinjaman nasional, yang kemudian disusul dengan tindakan kedua, ialah: menghapuskan uang Jepang dan mengeluarkan uang Republik Indonesia yang pertama.

Kedua tindakan itu telah berhasil dengan memuaskan, tetapi perkembangan politik selanjutnya tidak memperkenankan kita memetik buah daripada usaha kita itu, sebagaimana diharapkan semula.

Obligasi-obligasi yang seharusnya dibagikan kepada mereka yang ikut serta dalam pinjaman nasional itu, meskipun sudah selesai dicetak, tidak sempat dibagikan kepada yang berhak menerimanya, karena aksi militer pertama. Uang ORI yang dikeluarkan, tidak dapat dipertahankan nilainya yang semula dan akhirnya menjadi permainan tukang catut dan ejekan mereka yang memusuhi Republik.

Sekarang ini, uang yang kita cintai dan bangga-banggakan itu, bertebaran di mana-mana seperti sampah. Berberapakah cita-cita kita yang telah musnah dan hancur, terbentur pada realitas, kenyataan, yang kejam?

Tetapi manusia, dan bangsa Indonesia tidak terkecualikan, adalah makhluk yang hanya mengikuti kodratnya. Mesti mengikuti kodratnya, dan tunduk kepadanya, kalau ia tidak ingin menjadi sampah sendiri. Uang boleh menjadi sampah, cita-cita boleh terbang dan hancur binasa, tetapi manusia yang hidup dan mengerti akan kewajibannya, tak boleh jemu-jemu berjuang dan bekerja, berikhtiar mencari jalan baru untuk mencapai kebahagiaan yang menjadi sumber segala cita-cita.

Seperti sering telah terbukti, begitu juga sekarang ini jalan baru itu, biasanya tidak jauh dari jalan yang lama.

Banjir Uang tetapi Pemerintah Kekurangan

Keadaan yang dihadapi pemerintah RIS sekarang ini, tidak jauh beda daripada keadaan yang lama. Masyarakat telah dibanjiri uang, tetapi pemerintah sendiri hampir kandas karena kekurangan uang buat berbagai usahanya, yang sangat perlu buat dapat mengemudikan bahtera negara ke tujuan yang kita cita-citakan.

Untuk menyelamatkan negara, pemerintah harus mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan radikal. Dan satu-satunya jalan yang menurut pendapat pemerintah dapat membawa kita ke tujuan yang kita maksudkan, ialah jalan yang dahulu pernah kita lalui, yaitu : mengadakan pinjaman negara dan mengurangi peredaran uang.

Kalau dahulu tindakan-tindakan itu nampaknya terpisah, maka sekarang ini kedua tindakan itu dilakukan sekaligus. Tetapi kalau dahulu tindakan-tindakan pemerintah Republik Indonesia tidak membawa hasil seperti yang diidam-idamkan semula, maka sekarang keadaan politik, kemerdekaan yang kita telah peroleh, menurut dugaan, akan dapat memberikan hasil, yang dulu telah luput dari tangan kita.

Pada saat pidato ini diucapkan, maka segala uang, baik uang yang beredar secara uang kertas, yang dengan perkataan asing dinamakan uang *chartal*, maupun uang yang disimpan di berbagai bank, yang nama asingnya ialah uang *giral*, tidak berlaku lagi sepenuhnya, melainkan hanya setengah daripada harga yang tertera pada uang itu, atau yang tercatat pada rekening di bank. Jadi kalau orang mempunyai uang sejumlah f 1.000,- (federal) didalam sakunya, maka uang itu, sejak saat ini, hanya berlaku f 500,-; sedangkan orang yang mempunyai simpanan di bank sebesar f 10.000,- (federal) pada saat ini hanya bisa mengharapkan akan menerima f 5.000,- saja, secara tunai, kalau banknya sudah dibuka kembali pada tanggal 22 Maret yang akan da-

tang. Sisa harga yang f 500,— dari uang kertas tadi, dan f 5.000,— dari rekening di bank, dipergunakan oleh pemerintah sebagai pinjaman kepada pemerintah. Tiap-tiap lembar uang kertas dari lima rupiah ke atas harus digunting menjadi dua. Bagian kiri akan berlaku sampai tanggal 9 April sebagai uang yang sah dengan harga setengahnya dari harga yang tertulis pada uang kertas itu. Sesudah tanggal 9 April bagian kiri itu tidak berlaku lagi, tetapi boleh ditukar dengan uang baru sampai tanggal 16 April. Sejak tanggal itu yang berlaku sebagai uang yang sah, hanyalah uang baru yang dikeluarkan sejak tanggal 22 Maret yang akan datang.

Yang terlepas daripada perlakuan yang diuraikan di atas, ialah uang kertas dan logam dari f 2,50 ke bawah. Uang kecil itu dikecualikan untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu, dan untuk menjaga supaya harga barang-barang tetap rendah, bahkan turun.

Bagian kanan dari uang kertas, kelak akan dapat ditukar dengan obligasi-obligasi dalam potongan f 100,—, f 500,— dan f 1.000,— atau lebih tinggi dengan uang jasa 3% setahun.

Dari simpanan di bank yang kurang dari f 400,— akan bebas dari beban pinjaman, sedangkan daripada simpanan yang kurang dari f 1.000,—, f 200,— yang pertama akan bebas daripada beban pinjaman itu. Perkecualian ini dilakukan untuk memajukan penabungan uang di bank.

Bukanlah maksud saya dalam pidato ini mengadakan uraian teknis yang mendalam tentang cara-cara dan peraturan-peraturan selanjutnya yang mengenai pinjaman ini. Para pendengar yang terhormat akan dapat mengikuti sendiri bagaimana aturan-aturan itu, kalau nanti segala peraturan mengenai soal itu dibacakan.

Mendesak

Maksud saya ialah meminta kepercayaan para pendengar, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah adalah tindakan yang tidak bisa dielakkan, dan tidak bisa lama-lama ditangguhkan, kalau kita ingin menyelamatkan negara.

Perubahan dalam peraturan tentang alat-alat pembayaran luar negeri atau devisa sebenarnya merupakan tindakan-tindakan persiapan. Dengan peraturan devisa yang baru itu, maka pemerintah mempunyai suatu alat untuk mengatur kurs uang kita terhadap uang asing. Kalau kurs pasar naik, pemerintah dengan menaikkan harga sertifikat dapat mengikuti nafsu para pencatut uang, sehingga keuntungan antara kurs resmi dengan kurs di luar, buat sebagian besar dapat dimasukkan di kas negara. Inilah keuntungan yang paling besar daripada peraturan devisa yang sekarang ini, kalau dibandingkan dengan peraturan yang lama, yang sangat kaku dan beku itu dan memerlukan penja-

gaan dan pengawasan yang sangat teliti, mahal dan tidak efektif karena kekurangan alat-alatnya.

Peraturan devisa sekarang ini dengan demikian dapat membantu mengurangi inflasi dengan selalu mengeduk uang dari masyarakat seperti suatu *baggermolen*.

Ditinjau dari sudut kemakmuran, maka peraturan devisa baru itu akan memberi keuntungan kepada kaum eksportir yang jauh lebih besar daripada di masa lampau. Oleh karena itu maka ekspor akan bertambah, dan oleh sebab itu, maka impor pun dapat diharapkan akan bertambah pula.

Modal Importir Sebenarnya Naik

Tidak bisa disangkal bahwa bagi kaum importir peraturan sekarang ini membawa berbagai kesulitan, tetapi kalau kita tahu, bahwa modal para importir pada kira-kira permulaan 1946, hanya berjumlah l.k. f 40.000.000,— sedangkan sekarang menurut taksiran modal mereka berjumlah kira-kira f 600.000.000,—, maka tiap-tiap orang boleh menarik kongklusinya sendiri.

Bahasa kaum importir bangsa kita yang baru saja timbul dan sangat kekurangan modal, harus mengalami pula akibat-akibat daripada tindakan-tindakan sekarang ini, itu boleh kita sesalkan, tetapi kepentingan kaum produsen, petani-petani kita yang menghasilkan sebagian besar daripada barang-barang ekspor, tak boleh kita korbakan buat kepentingan beberapa orang saja.

Pemerintah sanggup dan akan membantu para importir bangsa Indonesia, tetapi hendaknya para importir bangsa kita itu membuktikan juga dengan bukti-bukti yang nyata, bahwa mereka mengerti akan kewajibannya terhadap masyarakat. Jangan hendaknya pemerintah hanya membantu timbulnya kapitalis-kapitalis baru yang berbangsa Indonesia. Pendek kata, peraturan devisa sekarang ini mempunyai dua fungsi atau kewajiban yang pokok, ialah :

1. *mengalirkan ekspor* dan dengan demikian *memajukan impor* — inilah yang berbeda daripada aturan yang dulu — impor itu diselenggarakan selaras dengan tenaga pembeli masyarakat.
2. menarik uang yang berlebihan daripada masyarakat (jadi antiinflatoir).

Tetapi dengan peraturan devisa yang baru ini, pemerintah hanya bisa mengharapkan perbaikan perekonomian dan keuangan *in the long run*, dalam jangka yang lama. Perbaikan tidak akan datang sekaligus, sedangkan pemerintah sekarang juga memerlukan uang yang tidak sedikit untuk menyelenggarakan berbagai usahanya. Dan dalam hal ini pemerintah tidak bisa dan tidak boleh semata-mata menunggu dan meminta bantuan dari luar.

Benar, pemerintah dalam tahun ini juga akan mendapat pinjaman dari Exim Bank sebesar \$ 100.000.000,— tetapi pinjaman ini buat sebagian besar berupa barang-barang modal yang tidak dapat dengan sekaligus membantu menutup kekurangan pemerintah, bahkan mungkin buat sementara hanya menambah beban pemerintah.

Pinjaman Darurat Satu Setengah Milyar

Oleh karena itu, maka bagi pemerintah tidak ada jalan lain, melainkan mengambil tindakan yang telah digambarkan dan yang malam ini juga dilakukan, yakni : *mengadakan pinjaman darurat* sebesar setengah daripada segala uang yang beredar, baik *chartal* maupun *giral*.

Dengan demikian maka pemerintah akan mendapat uang pinjaman sebesar lk. f 1.500.000.000,— yang akan dibayar kembali berangsur-angsur dalam tempo lk. 40 tahun, sedangkan uang jasanya berjumlah 3% setahun.

Seperti sudah dikemukakan oleh Paduka Yang Mulia Presiden dalam pidatonya pada pembukaan sidang Parlemen dan Senat, maka mungkin sekali kekurangan dalam anggaran RIS akan berjumlah lk. f 2.650.000.000,—

Kalau ekspor dalam bulan-bulan yang akan datang dalam tahun ini berjumlah (menurut perkiraan yang sederhana) f 1.000.000.000,— pula, atau sekurang-kurangnya, kalau harga sertifikat turun f 500.000.000,— (menurut kurs resmi), maka uang yang akan masuk sebagai akibat dari perubahan peraturan devisa, bisa ditaksir sebesar f 1.000.000.000,—

Dari pinjaman darurat bisa diharapkan f 1.500.000.000,—. Dengan demikian maka buat tahun ini buat sebagian besar kekurangan anggaran dapat ditutup. Artinya dalam tahun ini pemerintah akan dapat membiayai segala keperluan yang *urgent*, dengan tidak usah memperbesar jumlah uang atau menambah inflasi.

Tetapi ini bukan berarti bahwa pemerintah akan menghentikan usahanya untuk menekan anggaran negara sampai batas-batas yang serendah-rendahnya.

Seperti umum mengetahui, baru-baru ini pemerintah telah mengadakan konferensi dengan menteri-menteri keuangan dan kepala-kepala departemen keuangan dari seluruh daerah-daerah bagian, untuk bersama-sama berikhtiar menurunkan anggaran negara dengan tidak mengurangi usaha-usaha pemerintah yang vital. Usaha ini akan diteruskan dengan lebih giat lagi, hingga, kalau mungkin, sebagian dari pinjaman yang sekarang ini tak perlu dipergunakan dalam tahun ini, melainkan dapat hendaknya membantu menutup kekurangan dalam tahun yang akan datang.

Pemerintah yakin bahwa tindakan sekarang ini bagi seluruh masyarakat umumnya, dan bagi beberapa golongan khususnya, akan dirasakan sebagai

suatu tindakan yang pahit sekali. Mungkin di beberapa sektor lapangan perekonomian akan dihadapi kesulitan-kesulitan yang luar biasa.

Bank Pembangunan

Untuk sedapat-dapatnya menjamin tidak terganggunya perekonomian, bahkan untuk membantu berkembangnya produksi secara sistematis, pemerintah berniat dalam waktu yang pendek mendirikan bank pembangunan yang besar, yang mungkin sekali akan mendapat bantuan pula dengan kredit yang tidak sedikit dari luar negeri. Antara pemerintah RIS dan RI telah didapat persetujuan untuk menjadikan Bank Negara Indonesia suatu bank pembangunan, yang lapangan pekerjaannya akan meliputi seluruh Indonesia.

Dengan adanya bank ini, pemerintah mengharapkan akan dapat mengalirkan perhatian masyarakat dari *perdagangan* yang semata-mata menunggu *lisensi impor*, kepada lapangan *produksi* yang sanggup membayar impor itu dengan ekspor yang sepadan, bahkan melebihi harga impor.

Pahit tetapi Berguna

Tindakan pemerintah ini akan dirasakan pahit. Tetapi di samping itu banyak sekali faedahnya.

Di samping faedah yang sudah disebutkan tadi, ialah memberi cukup uang kepada pemerintah untuk membiayai usaha-usahnya, faedah-faedah lain adalah sebagai berikut :

1. Ia akan merupakan *cambuk bagi masyarakat* untuk bekerja lebih keras. Dengan dikurangnya peredaran uang, bisa diharapkan bahwa harga barang-barang akan turun, sedangkan upah-upah akan tetap sebagaimana biasa. Dengan demikian, maka pemerintah berharap dengan sangat, supaya *pemogokan-pemogokan bisa berhenti*, terutama pemogokan-pemogokan dalam perusahaan-perusahaan yang vital.
2. Kekacauan dalam soal uang, yang juga merupakan salah satu sebab kurang lancarnya perekonomian, akan lenyap. Juga uang ORI baik di Jawa maupun di Sumatra akan bersama-sama ditarik dari peredaran. Uang federal yang lama akan lenyap pada tanggal 17 April, uang ORI pada tanggal 1 Mei.
3. Kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia dalam masalah-masalah keuangan dan perekonomian akan bertambah besar, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk mendapat kredit atas dasar-dasar yang sehat, akan menjadi lebih besar lagi. Dunia luar akan melihat, bahwa Indonesia, dengan kekuatan sendiri, dengan tidak menggantungkan nasibnya kepada belas-kasihan negara-negara asing, benar-benar sanggup menyelesaikan

soal-soalnya sendiri. Dengan sendirinya kedudukan politik kita akan kuat.

Hanya satu hal yang amat disayangkan oleh pemerintah, yakni bahwa uang baru, yang akan dikeluarkan sekarang ini belum dapat merupakan uang RIS yang asli. Uang yang dikeluarkan sekarang ini merupakan uang sementara saja. Pada bulan Juni akan dikeluarkan uang pemerintah yang memuat gambar presiden dalam potongan f 10,— dan f 5,— Juga uang itu baru merupakan uang sementara saja, karena memang sudah dipesan lebih dahulu, sebelum RIS dibentuk.

Tetapi pemerintah sedang mempersiapkan uang yang baru sama sekali, yang mungkin bisa dikeluarkan dalam tahun depan atau 1952 oleh Bank Sirkulasi Indonesia.

Sebagai penutup saya berdoa ke hadirat Allah SWT, mudah-mudahan tindakan-tindakan pemerintah, kali ini benar-benar tidak akan mendapat gangguan sesuatu apa, sehingga rakyat Indonesia dengan perlindungan Tuhan, akhirnya dapat mengecap kenikmatan kemerdekaan yang sekian lama sudah diperjuangkan dengan mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan.

Amin.

Keuangan Partai

Salah satu soal yang paling sulit bagi sesuatu partai, ialah soal bagaimana partai itu bisa mendapat uang yang cukup dan pada waktu yang tertentu untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan cara yang teratur.

Sebab, bagaimana juga bagusny cita-cita partai itu, apabila alat-alatnya, yang dalam praktek hanya bisa diperdapat dengan uang, tidak mencukupi, maka cita-cita itu tetap tinggal cita-cita belaka.

Sampai di mana kesukaran-kesukaran keuangan itu dapat diatasi, itu tergantung pada keinsafan para penganut partai itu. Makin besar keinsafan para anggota tentang baik dan bagusny tujuan yang dikejar oleh partainya, makin besar kerelaan untuk membantu partai menyelenggarakan usahanya dengan segala daya-upaya, yang dapat disumbangkan oleh para anggota.

Sumbangan yang minimum bagi tiap-tiap partai, yang dapat diberikan oleh para anggota ialah iuran atau kontribusi. Oleh karena itu, maka dapatlah dikatakan bahwa hidupnya dan berakarnya sesuatu partai dalam masyarakat tergantung pada jumlah anggota yang membayar iurannya dengan cara yang teratur.

Hal ini sering dilupakan oleh kita. Banyak di antara kita berpendapat bahwa soal kontribusi itu adalah soal yang sekunder, soal yang kurang penting. Asal saja ada uang, sehingga pimpinan partai bisa bekerja, itu sudah cukup. Dari mana asalnya uang itu dan bagaimana cara mendapatkannya, itu tidak perduli.

Pendapat yang demikian itu, menurut hemat saya, tidak pada tempatnya. Sebab meskipun ada uang yang besar jumlahnya, tetapi apabila uang itu berasal dari hanya satu-dua orang saja yang hartawan, maka hal itu menunjukkan bahwa partai itu sebenarnya tidak hidup. Sebenarnya partai itu hanya kepunyaan satu — dua orang saja, bukan kepunyaan orang banyak. Dalam keadaan yang demikian itu, siapa yang menjamin bahwa partai itu tidak akan dipergunakan oleh hartawan-hartawan itu guna kepentingannya sendiri? Untuk terlaksananya suatu politik negara, yang dikehendaki oleh kaum kapitalis, maka mereka ini sering sanggup mengeluarkan berjuta-juta uang, mi-

salnya dalam pemilihan umum. Suara kaum pemilih dibeli dan akhirnya rakyat menjadi budak yang diperkuda oleh beberapa hartawan saja.

Praktek yang demikian itu bukan merupakan suatu kemungkinan yang teoretis, melainkan di berbagai negara yang katanya demokratis, telah merupakan kenyataan-kenyataan, yang kadang-kadang sangat mencolok mata.

Kekurangan uang itu sering pula mendorong pada kita untuk meminta subsidi, meminta sumbangan kepada pemerintah. Dan kita merasa gembira dan berterima kasih kalau kita diberi sumbangan uang itu. Padahal dengan demikian kita meletakkan suatu ikatan moril terhadap pemerintah itu, atau lebih tepat: terhadap orang-orang pemerintah itu, yang telah memberikan sumbangan itu. Apabila hal yang demikian itu sering terjadi, maka akhirnya *partai itu tidak lagi dapat mengadakan kontrol terhadap pemerintah*. Kalau pemerintah itu korup, maka kita pun sebenarnya ikut korup, atau sekurang-kurangnya kita pura-pura tidak melihat adanya korupsi itu, sebab partai kita sendiri berkepentingan dengan berlangsungnya pemerintah itu.

Juga, apabila pemerintah itu dari partai kita sendiri, maka *sebaiknya partai kita jangan menerima sesuatu kebaikan, sesuatu "gunst", baik berupa uang atau berupa apa saja, yang tidak berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang sah*.

Sebab hal yang demikian itu pada akhirnya hanya dapat menimbulkan sistem *kliek* atau sistem kawan serta korupsi dalam partai. Uang yang diterima dengan cara gelap, kalau yang menerimanya itu kurang-kurang kuat imannya, bisa pula hilang ke dalam saku yang gelap dan tak dipergunakan untuk keperluan yang semestinya. Kontribusi yang harus dipertanggungjawabkan kepada partai, artinya kepada mereka, yang menyumbangkannya, lebih sukar untuk digelapkan.

Jikalau dalam sesuatu partai sudah timbul suatu sistem *kliek* dan sistem kawan serta korupsi, maka dapatkah kita mengharapkan partai itu akan sanggup melaksanakan cita-citanya?

Cita-cita yang luhur tidak dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang jiwanya sudah dikotori dengan lumpur dunia.

Antara partai dengan pemerintah mesti ada jarak, mesti ada perbedaan, meskipun pemerintah itu adalah pemerintah kita sendiri. Justru kalau pemerintah itu terdiri atas orang-orang dari partai kita sendiri, maka adalah kewajiban kita semua untuk menjaga nama baik mereka. Jangan hendaknya kita menggoda mereka dengan permintaan-permintaan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang resmi.

Tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, merupakan senjata bagi kaum oposisi untuk mencemarkan nama baik kita dan akhirnya untuk merobohkan kita dari kekuasaan.

Inilah sebabnya, mengapa pemerintah Amir Sjarifuddin akhirnya pecah dan harus melepaskan pimpinan negara kepada orang lain. Mereka pecah karena korupsi dan sistem *kliiek*. Lihatlah pula Chiang Kai Sek. Ia kalah dan partainya kocar-kacir karena korupsi dan sistem kawan.

Itulah sebabnya mengapa anggota-anggota Masjumi yang menjadi anggota pemerintah, selalu menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang bisa diartikan oleh dunia luar sebagai perbuatan-perbuatan kepartaian, yang bertentangan dengan undang-undang negara.

Oleh partai kita sendiri sikap yang demikian itu sering tidak dimengerti, tetapi menurut hemat kami, sikap yang demikian itu adalah satu-satunya sikap untuk menjaga nama baik partai kita, juga untuk memberi kebebasan kepada partai memilih orang-orang yang setepat-tepatnya dengan tidak terikat kepada ikatan-ikatan yang tersembunyi.

Atas pertimbangan-pertimbangan seperti yang diuraikan di atas, maka sudah jelas kiranya betapa pentingnya arti kontribusi itu bagi sehatnya kehidupan partai. Dengan tidak mengecilkkan arti sumbangan-sumbangan yang lain, yang sering jauh melampaui jumlah kontribusi yang diterima oleh partai kita, maka yang seharusnya menjadi tulang punggung keuangan partai kita itu, ialah iuran.

Dengan penerimaan iuran yang teratur dan tertentu, maka bukan saja partai bisa pula bekerja secara teratur, melainkan dapat pula partai memelihara kebebasannya ke dalam dan ke luar. Tidak mudah dalam keadaan yang demikian, partai itu menjadi alat dari satu — dua orang yang kaya atau yang licik.

Kalau kita samakan keuangan partai dengan makanan orang, maka kontribusi harus merupakan nasinya, yang terdiri atas beribu-ribu butir yang kecil-kecil, sedangkan lauk-pauknya hanya merupakan tambahan saja, yang apabila perlu bisa dikurangkan. Tetapi manusia yang sehat tak dapat hanya hidup dari lauk-pauk saja dengan tiada pakai nasi.

Bagaimana keadaan keuangan partai kita dalam tahun yang baru lalu ini?

Kalau diukur menurut jumlahnya, meskipun masih belum memuaskan, adalah lumayan juga. Penerimaan kotor dari 1 Januari 1950 sampai akhir Desember tahun itu, berjumlah Rp 522.125,47. Tetapi dari jumlah itu hanya Rp 21.280,76 atau lebih kurang 4% terdiri atas uang iuran.

Kalau kita mengambil uang infaq sebagai ukuran pula dari pengharapan para anggota kita, maka dapat dikemukakan di sini, bahwa dari seluruh kartu infaq seharga Rp 2.600.000,00 yang sebagian besar, yakni 200.000 potong, terdiri atas kartu infaq seharga Rp 10,00 hanya terjual seharga Rp 126.206,22 atau kira-kira 5%.

Kalau kita boleh menarik kesimpulan daripada kenyataan-kenyataan ini, maka kita tidak akan jauh daripada kebenaran bahwa dari seluruh anggota partai, yang *partij bewust*, sadar akan kepartaiannya, barulah merupakan 4% - 5%.

Kalau kita ingat bahwa keperluan partai, sebulannya adalah Rp 40.000,00 sedangkan dari iuran dan infaq rata-rata sebulannya hanya diterima kira-kira Rp 12.000,00 maka sudah terang bahwa pada dewasa ini partai kita sebenarnya hidup jauh di atas kekuatan itu.

Oleh karena itu maka perlu sekali kita mengerahkan seluruh tenaga kita untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya mencatat anggota-anggota yang sanggup membayar iuran dengan cara yang tertentu dan teratur dan yang akan merupakan tulang punggung partai kita.

Menurut hemat saya, sebagai langkah pertama segenap cabang kita mencatat kurang lebih 100.000 anggota, yang masing-masing membayar iuran Rp 1,00 sebulan, Rp 0,50 buat pusat dan Rp 0,50 buat cabang. Dengan demikian maka pusat tiap-tiap bulan akan menerima Rp 50.000,00 dengan pasti, sehingga dapat menyelenggarakan tugasnya dengan teratur, sedangkan bisa diadakan cadangan tiap-tiap bulan kira-kira Rp 10.000,00 guna pembelian gedung dan lain-lain keperluan.

Kalau kita ingat bahwa kita mempunyai sekitar 230 cabang di seluruh Indonesia, maka itu berarti bahwa tiap-tiap cabang harus mengumpulkan kira-kira 435 anggota-teras.

Cara bekerja yang demikian itu tampaknya agak sulit dan membosankan, tetapi menurut hemat saya inilah satu-satunya jalan untuk memperdalam keinsafan dan kesadaran anggota partai kita. Anggota-anggota kita mesti insaf, bahwa partai itu kepunyaan mereka sendiri, bukan kepunyaan satu-dua hartawan kita saja.

Cara-cara lain untuk memperkokoh keuangan partai, dengan sendirinya harus senantiasa mendapat perhatian kita semua, tetapi seperti telah saya kemukakan, pembayaran iuran itu, itulah merupakan bahan makanan partai yang sebaik-baiknya. Uang dari sumber-sumber lainnya merupakan lauk-pauk saja, yang menambah lezatnya makanan, tetapi vitaminnya harus diperoleh dari iuran dan sumbangan yang kecil-kecil dari jumlah anggota yang sebanyak-banyaknya.

Lain daripada itu, sering usul-usul untuk memperkokoh keuangan kita, meskipun niat dan tujuannya baik, pada hakikatnya bukan merupakan obat bagi partai, bahkan mungkin hanya menambah penyakit bagi partai kita.

Jalan yang mudah itu bukan selamanya jalan yang baik. Misalnya saja, permintaan izin untuk mengimpor atau mengeksport barang-barang, yang nanti keuntungannya akan dibagi-bagi dengan partai, bisa mengakibatkan

hal-hal yang tidak diharapkan, baik bagi partai maupun bagi pembesar yang bersangkutan.

Kalau orang kita perlu dan patut dibantu, pembesar-pembesar Masjumi pasti akan membantu, tetapi jangan bantuan itu didasarkan atas janji-janji yang muluk-muluk. Dalam praktek hanya sedikit saja yang menepati janjinya. Sebab kalau uang sudah masuk, sering uang itu dirasanya lebih berharga daripada partai. Partai dengan demikian hanya menjadi kuda-kudaan dari beberapa orang kapitalis.

Ada juga usul-usul yang pada hakikatnya hendak mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari kebodohan dan kekurangan pengertian umat Islam. Misalnya pernah saya terima usul dari seorang anggota kita, untuk mempergunakan ibadah haji sebagai suatu sumber yang besar guna kepentingan umat Islam. Alasannya ialah : daripada seperti sekarang ini terjadi, beberapa orang mempergunakan kesempatan untuk menarik keuntungan yang sebesar-besarnya dari jumlah haji, lebih baik kita mengadakan organisasi, atau mempergunakan Panitia Haji yang sudah ada, untuk mengalirkan keuntungan itu ke dalam suatu kas pusat, yakni kas Panitia Haji itu, sehingga dengan uang yang diperoleh itu, kita dapat memperkerjakan beribu-ribu orang pegawai serta mendapat dana yang luas sekali untuk membiayai berbagai usaha guna kepentingan umat Islam.

Menurut hemat saya, cara yang demikian itu secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangan pengertian jamaah haji tidak boleh dipergunakan untuk menyuruh mereka memberi lebih banyak daripada semestinya, bahkan Panitia Haji Indonesia harus berusaha untuk meringankan beban-beban haji demikian, sehingga sebanyak-banyaknya orang dapat menjalankan ibadah haji itu.

Lagi pula, andaikata cara yang diusulkan itu dipakai, maka timbul pertanyaan : Bagaimana dan siapakah yang akan menentukan keuntungan yang diperoleh itu? Bukankah kita nanti bisa menjadi pecah karena timbul iri hati dan fitnah sebagai akibat dari pemakaian atau pembagian uang itu?

Keuangan partai harus semata-mata diperoleh atas dasar suka rela. Apabila dipergunakan paksaan, meskipun nampaknya "sukarela", maka partai akhirnya akan pecah. Juga kita harus senantiasa memperhatikan bahwa keuangannya itu diperoleh dari sumber-sumber yang bersih.

Jalan yang sebaik-baiknya ialah dengan cara memungut iuran atau sumbangan dari anggota-anggota teras sebanyak-banyaknya. Dengan demikian maka partai akan senantiasa hidup dan anggota-anggotanya akan merasa bahwa partai itu kepunyaan mereka bersama. Mungkin cara ini membosankan para anggota, tetapi apabila mereka bosan, itu berarti bahwa partai tidak hidup lagi. Dalam hal itu lebih baik partai itu dikubur saja daripada

pengurusnya terpaksa mencari-cari jalan yang gelap untuk menghidup-hidupkannya.

Sebagai penutup saya usulkan, supaya muktamar mengambil keputusan bahwa seluruh cabang dalam waktu dua bulan sesudah muktamar berakhir menyampaikan kepada Dewan Pimpinan daftar anggota-anggota teras yang sanggup setiap bulan membayar iuran Rp 1,00 yakni Rp 0,50 buat cabang dan Rp 0,50 buat pusat.

Tiap-tiap cabang mengusahakan sekurang-kurangnya 250 orang anggota teras. Pekerjaan ini sebenarnya tidak sukar dikerjakan, asal benar-benar dikerjakan.

Apakah Modal Asing Berbahaya bagi Bangsa dan Negara Kita?

Laksana tumbuh-tumbuhan yang mendesak keluar dari tanah yang subur setelah disirami hujan yang lebat, sehabis musim kemarau, begitulah di Indonesia ini timbul berbagai paham dan teori setelah meletusnya revolusi dan sesudah kemerdekaan tercapai.

Di antara pelbagai paham dan teori itu ada yang berguna dan yang memberi harapan yang baik bagi pembangunan masyarakat dan negara. Tetapi lebih banyak lagi teori-teori yang tidak ada manfaatnya, masih "mentah", bahkan ada juga yang berbahaya, beracun.

Keadaan yang demikian itu mudah dapat dimengerti. Di dalam alam ini memang lebih banyak terdapat tumbuh-tumbuhan yang tidak berguna bagi manusia daripada yang berguna.

Kewajiban kita ialah memilih di antara tumbuh-tumbuhan yang ada itu, mana yang kiranya bermanfaat, dan kemudian memelihara dan memperbaikinya. Dengan demikian maka manusia telah memperoleh tanam-tanaman yang amat penting bagi kehidupannya seperti padi, kelapa, pisang, dan sebagainya.

Begitu pula di antara berbagai paham dan teori yang merajalela di Indonesia ini, haruslah kita mengadakan pilihan lebih dahulu, mana yang kiranya berguna bagi bangsa dan negara untuk terus dipelihara dan diperbaiki.

Modal Asing

Di antara paham dan teori itu, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengupas soal modal asing.

Benarkah modal asing itu berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara kita?

Jawaban atas pertanyaan ini penting sekali, karena di negara kita ini memang banyak sekali terdapat modal asing. Bermilyar-milyar rupiah — jumlahnya modal asing, terutama modal Belanda, yang ditanam di Indonesia ini sehingga bangsa asing memegang peranan yang penting sekali di lapangan

perekonomian, baik di lapangan perindustrian maupun di lapangan pertanian dan perdagangan.

Apakah setelah bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya, modal asing itu merupakan bahaya dan ancaman bagi kehidupan rakyat kita, sehingga selama modal asing itu berkuasa di Indonesia (menguasai perekonomian kita) tak mungkin kita mencapai derajat kemakmuran yang lebih tinggi daripada di masa sebelum perang?

Kalau pendapat yang menyatakan pertanyaan itu memang benar — dan pendapat itu sangat luas adanya di kalangan masyarakat kita — maka tak ada gunanya kita berevolusi dan memperoleh kemerdekaan. Baiklah kita minta saja dijajah kembali, atau: mengusir modal asing itu dari negeri kita. Artinya, mengusir orang-orang asing yang memiliki modal itu, sebab modalnya sendiri sangat kita butuhkan, dan tak ada seorang pun yang akan membantahnya. Memang, kita sangat membutuhkan mesin-mesin, pabrik-pabrik, alat-alat pengangkutan di darat, laut, dan udara, alat-alat untuk menggali kekayaan bumi kita dan mengolahnya guna keperluan industri, seperti timah, minyak, nikel, emas dan sebagainya.

Tak Punya Alat-alat

Celakanya ialah bangsa Indonesia sendiri boleh dikatakan tak mempunyai alat-alat (modal) itu. Semuanya dimiliki orang asing dan untuk membeli alat yang baru untuk menambah, maupun untuk menggantikan modal asing yang ada di Indonesia ini, bangsa kita sendiri tak cukup beruang untuk membeli alat-alat itu di luar negeri.

Tanah Indonesia memang kaya raya, tetapi rakyatnya miskin, begitu miskin, sehingga untuk memelihara derajat hidup seperti sekarang ini, rakyat Indonesia terpaksa membiarkan (*tolerate*) modal asing bekerja di sini.

Sebab, apakah akibatnya kalau seandainya kita berani mengusir kapitalis-kapitalis asing atau tidak lagi mengakui hak-haknya atas modalnya (menyita), seperti pernah terjadi di Rusia dan belakangan ini di Tiongkok Komunis?

Akibatnya sekurang-kurangnya ialah :

1. Modal yang ditinggalkan oleh kapitalis-kapitalis asing itu, dalam waktu yang pendek akan hancur atau tidak akan memberikan lagi hasil sebagaimana mestinya. Sebabnya ialah bangsa Indonesia sendiri sangat kekurangan ahli-ahli untuk mempergunakan alat-alat produksi kepunyaan bangsa asing itu. Apa gunanya modal, kalau tidak atau kurang adanya orang yang dapat mempergunakannya? Modal, mesin, adalah benda yang mati. Ia hidup, ia berguna kalau ada manusia yang menghidupkan atau mempergunakannya. Dengan hancurnya atau tidak dan kurang dapat

dipergunakannya modal yang ditinggalkan orang-orang asing itu, maka dengan sendirinya produksi akan sangat merosot, dan beratus-ratus ribu kaum buruh akan menganggur – seperti terjadi di Tiongkok Komunis dewasa ini. Dengan demikian maka rakyat Indonesia yang sudah miskin ini akan menjadi lebih miskin lagi.

2. Akibat yang kedua ialah : Kapitalis-kapitalis asing itu tidak akan diam, tetapi akan membalas perbuatan kita itu dengan tindakan-tindakan yang seimbang. Apabila mereka mengadakan blokade ekonomi terhadap negara kita sehingga kita tidak dapat lagi memasukkan barang-barang yang penting bagi penghidupan rakyat kita seperti bahan-bahan makanan, pakaian, obat-obatan dan sebagainya, maka niscaya penderitaan yang kita alami akan lebih hebat lagi daripada penderitaan yang pernah kita alami selama penjajahan Jepang.

Kepercayaan Rakyat

Rakyat yang telah bertahun-tahun dididik, bahwa setelah kemerdekaan tercapai bangsa Indonesia akan mengalami zaman emas, tidak akan mengerti lagi dan akhirnya negara kita akan hancur karena dasarnya tidak ada lagi, yaitu kepercayaan rakyat.

Dari uraian di atas sudah jelas kiranya bahwa kita bukan saja tidak dapat memperlakukan kapitalis-kapitalis asing dengan sewenang-wenang, tetapi sudah terang pula bahwa modal yang dimilikinya itu sangat kita butuhkan, meskipun modal itu dikerjakan oleh orang-orang asing itu sendiri.

Bahkan kita harus menarik kongklusi yang lebih jauh lagi: Bukan saja kita terpaksa membiarkan modal asing bekerja di negeri kita ini, melainkan kita harus menambah lebih lanjut apabila kita hendak mempertinggi derajat hidup bangsa kita, seperti telah dijanjikan oleh pemimpin-pemimpin besar-kecil yang telah mengajak kita berevolusi, maka terpaksa kita menganjurkan modal asing bekerja di sini dan menambah penanaman modalnya sebanyak-banyaknya.

Sebab-sebab yang terpenting ialah :

1. Tiap-tiap tahun bangsa Indonesia bertambah dengan sekurang-kurangnya satu juta manusia. Apabila produksi tetap konstan (tidak berubah banyaknya) karena tidak ada penambahan modal, maka kemakmuran akan mundur jika ditilik dari sudut orang seorang. Andaikata produksi adalah X , dan jumlah penduduk Y , maka derajat kemakmuran (pendapatan individual) adalah X/Y . Apabila X tetap dan Y bertambah dengan Z , ma-

ka pendapatan individual menjadi $X/(Y + Z)$, yang lebih kecil daripada X/Y .

2. Produksi negara kita masih jauh di bawah produksi sebelum perang, baik karena sebagian besar alat-alat produksi sudah hancur, rusak atau tua, maupun karena hasil kerja tiap-tiap pekerja (*arbeids prestatie*) masih jauh kurang daripada hasil kerja sebelum perang. Jika dahulu produksi adalah X , dan penduduk Y , maka andaikata produksi sekarang 60% dari dahulu = $0,6 X$, padahal penduduk telah bertambah dengan Z , menjadi $Y + Z$, maka pendapatan individual rata-rata adalah $0,6 X/(Y + Z)$, sedangkan dahulu pendapatan itu lebih banyak, yaitu X/Y .

Dari uraian di atas maka jelaslah betapa pentingnya penambahan modal itu bagi bangsa kita untuk menepati janji kepada rakyat, bahwa nasibnya akan lebih baik daripada sebelum perang.

Keharusan menganjurkan penanaman modal dari luar negeri untuk mempertinggi derajat hidup rakyat sudah lama diakui oleh negara-negara Asia yang terbelakang perekonomiannya seperti Pakistan, India dan lain-lain. Mereka telah menyusun suatu rencana untuk memajukan perekonomian yang terkenal sebagai *Colombo Plan*. Rencana ini tidak bisa dijalankan apabila tidak ada bantuan modal dari luar negeri. Dan maksud rencana itu memang menganjurkan modal luar negeri untuk membantu membangun negara-negara yang ikut serta dalam rencana itu di lapangan perekonomian.

Tidak lama lagi akan dimuat karangan tentang *Colombo Plan* itu yang mengandung banyak sekali hal yang perlu diperhatikan oleh bangsa Indonesia yang sangat ditakuti dengan momok "modal asing" itu.

Di negeri Belanda misalnya, yang sudah sangat maju industrinya, modal asing malahan diberi fasilitas yang lebih luas daripada yang disediakan kepada modal bangsa Belanda sendiri, dengan maksud untuk menarik penanaman modal dari luar. Sebab pemerintah Belanda telah menghitung bahwa modal bumiputrnanya tidak cukup besar untuk menampung kelebihan penduduk yang tiap tahun bertambah banyak itu. Sedangkan emigrasi pun kurang memberi kelapangan untuk memelihara derajat hidup di negeri Belanda pada dewasa ini.

Apa bedanya sebenarnya antara modal asing dengan modal nasional, artinya : modal yang dimiliki oleh orang asing dan yang dimiliki oleh warga negara sendiri? Orang kapitalis tetap tinggal dan berbuat sebagai kapitalis, baik kapitalis itu tergolong warga negara sendiri maupun termasuk orang asing.

Tiap-tiap kapitalis akan mencoba mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari modalnya. Tidak jarang keadaan buruk di perusahaan bangsa

kita sendiri lebih buruk daripada keadaan di perusahaan-perusahaan bangsa asing. Dan penyelundupan bea dan pajak bukan saja dilakukan oleh orang asing, melainkan sering mereka itu dibantu oleh bangsa kita sendiri.

Dan karena pembukuannya pada perusahaan-perusahaan bangsa asing (Barat) yang besar-besar biasanya lebih baik daripada pembukuan di perusahaan-perusahaan bangsa kita sendiri, maka pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan bangsa asing (Barat) itu lebih mudah dilakukan.

Uang Tidak Berbau

Percunia non olet, kata pepatah bahasa Latin, uang itu tidak berbau. Baik kapitalis asing maupun kapitalis bangsa awak tidak akan mencium apakah uang itu benar-benar bau, sebab ia akan mencoba mendapatkannya sebanyak-banyaknya.

Di samping itu ada pula pepatah yang mengatakan *ubibene, ibi patria*, di mana yang baik bagiku, di situlah tanah airku. Hal ini berlaku bagi manusia yang ada pada tiap-tiap kapitalis. Orang asing yang jatuh cinta kepada negara kita, sering lebih "*social minded*" daripada kapitalis-kapitalis bangsa kita sendiri.

Dalam kita menghadapi masalah modal, yang terpenting bukanlah apakah modal itu dimiliki oleh bangsa kita sendiri atau oleh bangsa asing. Tetapi yang terpenting ialah: bagaimana hasil produksi yang diperoleh dengan modal itu harus dibagi-bagi demikian rupa sehingga tidak terjadi penghisapan oleh sesuatu golongan terhadap golongan yang lain.

Selama kedaulatan masih di tangan Belanda, selama itu bangsa Indonesia tak berdaya dalam hal pembagian hasil itu, sehingga terjadi *drainage* (penghisapan) daripada negara dan bangsa kita oleh modal asing itu.

Kekuasaan Sekarang Pada Kita

Setelah kekuasaan politik sudah jatuh di tangan bangsa kita sendiri, adalah hak dan kewajiban pemerintah kita untuk menentukan pembangian hasil produksi yang diperoleh dengan modal demikian, sehingga :

1. Buruh mendapat upah dan jaminan-jaminan sosial yang layak;
2. Pemilik tanah mendapat sewa bagi tanahnya yang pantas;
3. Negara mendapat pajak-pajak yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan;
4. Ada cukup reserve (cadangan) guna pemeliharaan modal;
5. Tinggal cukup keuntungan bagi pemilik modal sehingga masih menarik baginya untuk melanjutkan perusahaannya.

Apabila yang keempat dan kelima tidak dijamin bagi perusahaan, jangan modal asing, modal nasional pun tidak akan sanggup bekerja, menyediakan modalnya.

Soal itulah yang terpenting dan yang paling sulit dipecahkan, yakni pembagian pendapatan masyarakat (*verdeling van het maatschappelijk inkomen*), sehingga tiap-tiap golongan di dalam masyarakat yang ikut serta dalam proses produksi, mendapat bagian yang sepadan dengan tenaga dan usaha yang dikeluarkannya. Bukan soal modal asing atau bukan asing yang penting.

Bukan Ditujukan Pada Modal Asing

Gerakan buruh di Eropa yang menuntut perbaikan upah bagi buruh, bukan ditujukan terhadap modal asing, melainkan kepada modal nasional. Gerakan tani di Italia dan gerakan Huk di Filipina, bukan ditujukan kepada modal asing, tetapi terhadap tuan-tuan tanah bangsa sendiri.

Pada lain hari mudah-mudahan ada kesempatan bagi saya untuk membicarakan soal "pembagian pendapatan masyarakat" itu, yang bertalian erat antara lain dengan soal pemogokan.

Buat sementara waktu cukup kiranya dikemukakan bahwa modal bagi negara yang sangat kekurangan modal seperti Indonesia ini, akan menuntut bagian yang lebih besar dari hasil produksi, kalau dibandingkan dengan negara-negara yang banyak modalnya. Bunga dan keuntungan pengusaha (*rente* dan *ondememerswinst*) dengan sendirinya menjadi tinggi sesuai dengan hukum ekonomi: di mana banyak permintaan (akan modal) dan sedikit penawaran, di situ harga modal (termasuk upah modal) akan tinggi. Kewajiban pemerintah ialah : mencegah adanya rente yang terlampau tinggi (*woeker rente*) dan keuntungan pengusaha yang melampaui batas. Berhasil atau tidaknya usaha pemerintah itu, tergantung kepada beberapa faktor, antara lain ada atau tidaknya keamanan. Kaum modal selalu akan memperhitungkan faktor risiko, yang menentukan pula tinggi atau rendahnya keuntungan, di samping peraturan-peraturan negara dan tuntutan-tuntutan kaum buruh dan tani, yang membatasi keuntungan bagi kaum modal.

Organisasi Perusahaan Asing Lebih Sempurna

Berhubung dengan faktor risiko itulah pula maka pada umumnya modal asing menuntut penghargaan (keuntungan) yang lebih tinggi daripada modal nasional. Juga pegawai-pegawai asing yang bekerja pada perusahaan-perusahaan asing itu, biasanya menuntut upah yang sekurang-kurangnya harus sama dengan upah yang mereka bisa peroleh di negerinya sendiri. Kalau pegawai-pegawai itu berbangsa Amerika misalnya, yang biasa akan derajat hidup yang

tinggi, maka sudah jelas bahwa modal Amerika yang bekerja di sini, akan mahal sekali. Sebaliknya modal Belanda jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan modal Amerika.

Tetapi pukul rata modal asing (Barat) itu memang mahal kalau dibandingkan dengan modal nasional. Itu sebabnya maka kita lebih menyukai modal bangsa Indonesia sendiri.

Tetapi sebaliknya, karena lebih sempurnanya organisasi dan efisiensi serta mekanisasi perusahaan-perusahaan asing itu, mereka tidak jarang dapat menghasilkan barang-barang yang lebih murah daripada perusahaan-perusahaan kita sendiri. Sering juga terjadi bahwa tidak ada modal nasional yang sanggup mengerjakan sesuatu obyek, misalnya pengeboran minyak, penggalian berbagai logam seperti timah, bauksit dan lain-lain.

Modal yang diperlukan untuk mengadakan usaha yang rendabel (menguntungkan) dalam lapangan tadi, begitu besar sehingga rakyat kita sendiri tidak sanggup menyediakannya.

Kalau mentega tidak ada atau lebih menguntungkan kalau diekspor, maka orang Belanda sendiri terpaksa makan margarin. Kalau daging tidak ada, terpaksa kita makan sayuran saja. Kalau modal nasional tidak ada, apa boleh buat, modal asing pun terpaksa kita terima. Sebab kalau tidak, niscaya kita harus menerima nasib yang jauh lebih buruk daripada keadaan sekarang.

Modal Nasional Perlu Diperkuat

Memang, perlu kita perkuat dan kita perembangkan modal nasional kita. Tetapi satu-satunya jalan ke arah itu ialah: bekerja mati-matian dan menabung sebagian dari pendapatan kita. Bagi orang yang sedikit mengerti tentang ekonomi keharusan itu cukup terang. Tetapi sering kita mengira bahwa dengan bantuan pemerintah semata-mata, dengan pemberian modal dari pemerintah dan peraturan-peraturan untuk melindungi perusahaan-perusahaan kita, kita akan sanggup menggantikan modal asing.

Pendirian yang demikian itu tidak benar. Bantuan pemerintah hanya merupakan sambungan (*complement*) belaka, tetapi pokoknya terletak pada rakyat sendiri. Hanya rakyat yang bekerja segiat-giatnya dan sanggup menabung sebagian pendapatannya mempunyai harapan akan dapat membentuk modal nasional sendiri. Di samping itu tentu saja pemerintah juga wajib menjalankan pemerintahan sehemat-hematnya, sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kalau tidak, maka segala usaha rakyat akan sia-sia belaka.

Menggantikan Modal Asing

Membentuk modal nasional yang sanggup menggantikan modal asing itu, bu-

kanlah suatu soal yang bisa dipecahkan dalam satu—dua tahun saja. Proses pembentukan modal nasional akan memakan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya.

Kalau kita mengingat bahwa Jepang memerlukan waktu kurang lebih 50 tahun kerja keras, untuk menandingi negara-negara Barat, maka mudah dapat dimengerti, bahwa kita tak akan sanggup mendirikan negara yang sama kuatnya dengan Jepang, apabila kita bekerja seperti sekarang: nominal 7 jam sehari, tetapi sebenarnya hanya 2 jam sehari, sebab sisanya dipakai untuk ngobrol dan mengeluh.

Tetapi dengan cara demikian sudah barang tentu kita tidak akan dapat membentuk modal nasional.

Motif atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum-hukum Islam

Pada suatu hari Yunus bin Ubaid, seorang saudagar perhiasan, menyuruh saudaranya menunggui tokonya, karena ia hendak pergi sembahyang. Pada waktu ia pergi itu dan tokonya dijaga oleh saudaranya, datanglah seorang badwi yang hendak membeli sesuatu barang perhiasan. Harga barang itu 200 dirham, tetapi oleh saudara Yunus, barang itu ditawarkan kepada badwi itu dengan harga 400 dirham. Dengan tidak menawar-nawar lagi orang badwi itu membelinya dengan harga 400 dirham. Sesudah badwi itu keluar dari toko, di tengah jalan dia bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Barang yang baru saja dibelinya itu masih dipegangnya di tangannya. Demi barang itu dilihat Yunus, tahulah ia bahwa barang itu berasal dari tokonya, lalu ditanyakannya berapa badwi itu membelinya. Tatkala Yunus mendengar bahwa barang itu dibeli dengan harga 400 dirham, maka segera Yunus mengajak badwi itu kembali ke tokonya untuk mengambil kelebihan uangnya. Sebab, kata Yunus, harganya hanya 200 dirham. Mula-mula badwi itu tidak mau ikut dengan Yunus. "Saya sudah sangat girang dengan harga 400 dirham itu," kata badwi itu, "sebab di negeri saya barang semacam itu harganya tidak kurang dari 500 dirham." Tetapi saudagar Yunus mendesak supaya badwi itu ikut juga, sebab ia merasa malu, bahwa barang yang harganya hanya 200 dirham telah dijual oleh saudaranya dengan harga 400 dirham. Kelakuaan saudaranya itu dinamakannya sebagai penipuan. Akhirnya badwi itu ikut juga dengan Yunus, dan setiba di toko, Yunus memberikan kelebihan uang sebanyak 200 dirham itu kepada orang badwi tadi.

Kemudian dengan sangat marah ia berkata kepada saudaranya, "Mengapa kau berani melakukan penipuan semacam itu? Apakah engkau tak takut kepada Allah atas perbuatanmu itu?"

Tetapi saudaranya menyangkal telah menipu, dengan mengatakan bahwa badwi itu merasa senang dengan harga 400 dirham. Kalau dia merasa dirinya ditipu, niscaya ia tidak bersedia membayar harga itu dengan tidak menawar-nawar lagi. "Benar," kata Yunus, "ia merasa senang, karena ia tidak tahu bahwa harganya hanya 200 dirham dan bahwa dalam harga itu sudah ter-

masuk keuntungan yang sangat pantas. Dan bukankah ajaran Nabi mengatakan bahwa kita harus memperlakukan saudara kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri?"

Ceritera tadi bisa ditambah dengan puluhan-puluh, bahkan mungkin dengan beratus-ratus cerita lainnya, yang kalau didengar oleh kita yang hidup dalam abad ke-20 ini, abad yang maju, yang "progresif", mungkin hanya menimbulkan kesan bahwa orang-orang Islam zaman dahulu itu merupakan makhluk Tuhan yang aneh dan lucu sekali!

Sebab, siapa di antara pedagang-pedagang dan saudagar-saudagar kita yang menamakan kaum Muslimin, sudi membenarkan pendirian saudagar Yunus itu, apalagi sudi mengikuti teladannya itu dalam perdagangannya sehari-hari? Mustahil seorang pedagang modern mau melepaskan keuntungan yang bisa dicapai dengan cara yang begitu mudah itu? Saudaranya Yunus, dialah seorang saudagar yang cerdas, yang kalau ia hidup di zaman sekarang dan di Indonesia ini, akan menjadi *new comer* yang penting, yang dengan sekali pukul bisa memperoleh keuntungan beratus-ratus ribu rupiah, bahkan mungkin berjuta-juta rupiah.

Perduli apa bahwa keuntungan itu sebenarnya dicapai atas kebodohan dan kemiskinan berjuta-juta kaum "badwi" Indonesia! Bukankah pemerintah sendiri yang menyediakan buat saudagar-saudagar kita suatu "benteng", di mana mereka dapat mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya? Bukankah pemerintah sendiri yang dengan sistem lisensinya memberi kesempatan kepada orang-orang rakus untuk menghisap rakyat dengan perantaraan pedagang asing yang bermodal?

Memang, maksud pemerintah mulia sekali. Pemerintah hendak memajukan ekonomi nasional, hendak memberantas kemiskinan dan membagikan kekayaan masyarakat dengan lebih merata. Tetapi caranya pemerintah mencapai tujuan itu dan pelaksanaannya melalui berbagai peraturan yang bagus-bagus oleh pegawai-pegawai negeri, sering bukan menghilangkan keganjilan-keganjilan di dalam masyarakat, bahkan hanya menambah penyakit yang sudah ada.

Pemerintah misalnya hendak mematahkan monopoli "Big Five" dan kekuasaan kaum pedagang asing lainnya, tetapi dengan cara pemberian lisensi kepada pedagang-pedagang Indonesia. "Big Five" dan pedagang-pedagang asing lainnya itu bukan menjadi lemah, bahkan menjadi lebih kuat lagi. Menjadi lebih kuat karena kerakusan pedagang-pedagang Indonesia sendiri. Mereka ini tahu bahwa pedagang-pedagang Indonesia kebanyakan tidak mempunyai uang dan juga tidak mempunyai pengalaman. Tetapi karena mereka ingin menjadi kaya dengan sekaligus, dicarinya akal untuk mendapatkan lisensi. Sebab sekurang-kurangnya lisensi ini bisa dijual kepada orang

yang mempunyai cukup modal dan pengalaman untuk mewujudkan apa yang diperkenankan dalam lisensi itu, entah mengimpor barang-barang, entah mendirikan pabrik ini dan itu, entah menjual beras dan lain-lain sebagainya.

Manakala lisensi-lisensi itu benar-benar dipergunakan oleh orang-orang Indonesia sendiri, maka akibatnya ialah, bahwa di samping "Big Five" dan pedagang-pedagang asing lain itu, timbul kapitalis-kapitalis Indonesia yang ketamakannya tidak kalah dengan kapitalis-kapitalis asing itu, bahkan mungkin melebihinya.

Bukanlah maksud saya untuk mencela sistem lisensi yang berlaku sekarang di Indonesia. Seperti saya sudah kemukakan, sistem lisensi itu maksudnya baik. Ia hendak melindungi kaum yang lemah dan memajukan ekonomi rakyat. Tetapi di samping itu, pemerintah harus menjaga jangan sampai sistem itu dijalankan demikian rupa sehingga bukan lagi merupakan perlindungan terhadap rakyat, bahkan sebaliknya : lebih banyak hanya dipergunakan oleh orang-orang yang pada hakikatnya hanyalah musuh dan penghisap rakyat belaka. Kalau akibatnya lebih buruk daripada tujuan yang hendak dicapai, baiklah sistem lisensi itu dihapuskan saja.

Saya ingin mengemukakan suatu contoh yang kongkret. Tatkala masih dijalankan distribusi gula dan penjualannya diatur dengan lisensi, maka harga gula di pasar tidak kurang dari Rp 3,50. Bahkan di beberapa daerah harga gula ada yang sampai Rp 9,00 atau lebih, padahal pokoknya hanyalah kurang lebih Rp 1,50. Sesudah distribusi gula dihapuskan dan penjualannya tidak lagi terikat pada lisensi, maka harga gula di luar merosot sampai paling mahal Rp 3,00, sedangkan persediaannya di pasar nampaknya lebih banyak, karena gula yang tadinya ditimbun oleh spekulan-spekulan gula dilepaskan kembali ke pasar. Begitu juga pemerintah dapat mempertimbangkan, sampai di mana mahalnya harga beras sekarang disebabkan karena peraturan-peraturan mengenai pembelian dan penjualan padi dan beras. Saya yakin, bahwa apabila penjualan dan impor beras dibebaskan dan politik BAMA, yakni Yayasan Bahan Makanan, diubah, persediaan beras di pasar akan lebih banyak dan harganya akan turun.

Tadi saya kemukakan bahwa pemerintah harus menjaga, jangan sampai sistem lisensi itu, yang sengaja diadakan untuk kepentingan umum, dipergunakan oleh orang-orang yang semata-mata bekerja buat kepentingan diri sendiri.

Dalam usaha mencegah perbuatan-perbuatan yang busuk itu, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Masyarakat yang merasa kepentingannya dilanggar itu, harus membantu sekuat-kuatnya agar peraturan-peraturan yang maksudnya baik itu, benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Kita boleh mencontoh bangsa Inggris. Peraturan-peraturan mengenai perekonomian dan keuangan di sana sangat keras. Kekerasan itu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial. Pendapatan seseorang dibatasi sampai suatu maksimum yang sangat rendah kalau dibandingkan dengan pendapatan seseorang di Indonesia pada masa sebelum perang. Sampai sekarang di Inggris masih dilakukan distribusi makanan. Menunya sangat sederhana. Peraturan-peraturan yang keras itu mungkin di negeri-negeri lain tidak dapat berjalan. Tetapi di Inggris peraturan-peraturan itu berjalan dengan lancar berkat bantuan seluruh masyarakat. Bangsa Inggris sangat berdisiplin dan sadar bahwa kemerdekaannya itu hanya bisa dipelihara apabila ia mengindahkan hukum-hukumnya dengan teliti.

Terutama kita kaum Muslimin, dapat dan wajib membantu bahkan memelopori usaha mendirikan masyarakat yang adil dan makmur. Caranya ialah dengan mempelajari dan menjalankan ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.

Untuk membatasi diri pada lapangan perekonomian saja, dapat kita kemukakan bahwa hukum-hukum Islam sangat berbeda dengan hukum-hukum ekonomi yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah. Hal itu dapat kita lihat pada cerita yang diuraikan terlebih dahulu, yaitu tentang perbuatan saudagar Yunus bin Ubaid.

Menurut motif dan prinsip ekonomi yang menjadi sakaguru atau asas terpenting dalam ilmu ekonomi Barat, maka kelakuan saudaranya Yunus lebih sesuai dengan motif ekonomi daripada perbuatan Yunus sendiri. Apakah artinya motif ekonomi itu?

Menurut motif ekonomi maka manusia selalu berbuat sedemikian rupa sehingga dia akan berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya. Menurut motif ekonomi, mustahil orang akan menjual barangnya dengan harga 200 dirham, kalau ia, dalam keadaan yang serupa, bisa menjual barang-barangnya itu dengan harga 400 dirham. Apabila Yunus tidak mau menjual barangnya dengan harga yang lebih mahal dari 200 dirham, maka hal itu disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan moral atau agama, kata ahli ekonomi.

Tetapi anehnya, orang seperti Yunus itu, senantiasa akan berbuat menurut perintah Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus memperlakukan sesama manusia (saudara) kita sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Artinya, tenaga penggerak, atau motor perbuatan-perbuatannya bukanlah yang disebut oleh ilmu ekonomi *motif ekonomi*, melainkan takwa terhadap Allah, dan oleh karena itu cinta terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia ia tidak akan berbuat menurut asas : mencapai keuntungan

yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang sekecil-kecilnya, yang akhirnya berarti : menindas sesama manusia dengan cara yang sekejam-kejamnya.

Karena cerita-cerita seperti yang dikemukakan tadi, banyak sekali terdapat dalam literatur Islam. Suatu cerita lagi misalnya meriwayakan seorang penjual roti bernama Muhammad bin Almunkadir yang berhari-hari mencari seorang pembeli roti untuk mengembalikan kepadanya uang 5 sen yang kelebihan terbayar olehnya. Maka kita boleh menarik kesimpulan bahwa pada suatu saat di dalam masyarakat Islam saudagar seperti Yunus bin Ubaid dan Muhammad bin Almunkadir bukanlah merupakan kekecualian, melainkan golongan saudagar yang biasa.

Artinya, di dalam suatu masyarakat, di mana Islam merupakan kekuatan yang hidup dan nyata, maka motif ekonomi itu tidaklah merupakan hukum fundamental dalam usaha manusia. Bahkan sebaliknya, pertimbangan-pertimbangan agama, yang menurut ilmu ekonomi merupakan faktor-faktor yang hanya kadang-kadang mempengaruhi motif ekonomi, lebih diutamakan daripada motif ekonomi itu sendiri. Bahwa motif ekonomi itu tidak asing dalam masyarakat Islam yang kuat, ternyata dari perbuatan saudaranya Yunus bin Ubaid tadi. Tetapi dari riwayat tadi ternyata pula bahwa perbuatan-perbuatan yang semata-mata didasarkan atas asas ekonomi sangat dicela oleh kaum Muslimin yang jujur.

Sebab pada hakikatnya, apa yang dinamakan motif ekonomi itu, tiada lain adalah hawa nafsu sendiri, nafsu akan benda, kerakusan dan ketamakan manusia. Dapat nafsu kebendaan itu kita namakan hukum atau motif ekonomi, tetapi dapat pula kita katakan bahwa masyarakat, yang anggota-anggotanya senantiasa berbuat menurut motif ekonomi itu, adalah masyarakat yang biadab.

Memang dalam zaman yang materialistis dan egoistis ini, sukar dapat dipahami suatu masyarakat yang tidak materialistis dan tidak egoistis. Tetapi kalau kita menyangkal bahwa selama ada manusia di dunia ini belum pernah terdapat masyarakat yang anggota-anggotanya memandang rendah kepada nafsu kebendaan itu, maka itu berarti bahwa manusia belum pernah mengenal peradaban. Itu berarti, bahwa Islam belum pernah merupakan kekuatan yang sungguh-sungguh hidup dan meliputi serta menggerakkan seluruh perbuatan kaum Muslimin.

Kalau kita, kaum Muslimin dalam zaman yang modern dan "maju" ini merasa heran mendengar cerita-cerita tentang kelakuan saudagar-saudagar seperti Yunus bin 'Ubaid dan Muhammad bin Almunkadir dan tidak bersedia mengikuti teladannya itu, karena perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan asas ekonomi, itu berarti bahwa kita pada pokoknya berpendapat bahwa Islam itu tidak sesuai dengan zaman yang sudah maju ini.

Padahal kalau kita menengok kepada masyarakat Badui di Banten Selatan misalnya, bolehlah kita kaum Muslimin merasa malu. Orang-orang Badui tidak mencuri, tidak menipu, tidak berdusta; sifat-sifat itu tetap dipeliharanya di tengah-tengah masyarakat yang sudah gila akan benda.

Masihkah kita sangsi bahwa Islam itu bisa diwujudkan menurut ajaran-ajaran aslinya, dan bahwa masyarakat yang benar-benar dikuasai hukum-hukum Islam akan merupakan masyarakat yang lebih maju dan lebih tinggi daripada masyarakat Badui itu?

Di dalam Al-Qur'an, sudah diterangkan bahwa :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ . (يوسف ١٠٦)

Kebanyakan mereka itu sebenarnya tidak beriman dengan Allah, tetapi mereka itu orang yang musyrik. (S. Yusuf ayat 106).

Tidak mustahil bahwa di Indonesia ini lebih banyak terdapat kaum musyrikin, juga di kalangan umat Islam sendiri, daripada kaum mukminin. Yang mempergunakan kekacauan dewasa ini untuk memancing ikan di air keruh, bukankah orang-orang asing saja atau orang-orang yang tak beragama Islam saja. Yang mempergunakan lisensi-lisensi untuk memuaskan hawa nafsunya, menghisap keuntungan yang sebesar-besarnya dari keringat orang fakir-miskin, bukanlah semata-mata pedagang asing atau orang yang tak beragama Islam saja. Bahkan di antara kaum kapitalis itu banyak sekali terdapat saudagar-saudagar kita sendiri yang menamakan dirinya orang Islam, tetapi sedikit pun tidak mengetahui dan sekalipun mengetahui, tidak sedikit pun akan bersedia untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Islam dalam usaha mencari nafkah atau memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sebagai hartawan Islam.

Firman-firman Allah seperti di bawah ini tinggal di atas kertas saja.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... (الاعراف ٩٢)

Belumlah kamu mencapai kebaikan sebelum kamu belanja harta-benda yang kamu sayangi (S. Ali Imran ayat 92);

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الْمَسْكِينِ الصَّدَقَاتِ ... (البقرة ٢٧٦)

Allah menghapuskan riba dan menganjurkan sedekah (S. Al-Baqarah ayat 276).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . (المائدة/5)

Di dalam harta kekayaan mereka (kaum hartawan) ada bagian tertentu yang menjadi hak orang minta-minta dan orang yang tidak punya. (S. Al-Ma'arij ayat 25-24).

Dari ayat-ayat itu yang bisa ditambah dengan berpuluh-puluh ayat lain, dapat kita tarik beberapa pokok, yakni :

1. Kekayaan (benda) itu hanyalah alat untuk berbakti kepada Allah dengan menyedekahkan sebagian daripada kekayaan itu kepada yang membutuhkannya (anak yatim, fakir-miskin dan lain-lain).
2. Justru karena kekayaan itu hanyalah alat untuk berbakti kepada Tuhan, dan tidak mempergunakan kekayaan itu sebagaimana mestinya merupakan dosa terhadap Allah, maka orang dilarang mengambil keuntungan yang tidak pantas (yang beranti menghisap kaum lemah dan miskin) atau mengambil keuntungan lain daripada pekerjaan atau jasa sendiri (yang juga berarti menghisap sesama manusia).

Menurut Islam kerja itu kewajiban dan sumber hidup yang pertama. Pendapatan yang sah dan halal hanyalah yang berasal dari pekerjaan sendiri. Bukan saja orang dilarang minta-minta kalau ia masih sanggup bekerja, tetapi orang Islam dilarang keras menarik keuntungan dari keringat dan hasil pekerjaan orang lain. Dari rezeki yang diberikan Tuhan atas pekerjaan sendiri itu, wajiblah ia bersedekah kepada orang yang tidak atau belum sanggup bekerja.

Pokok-pokok yang diuraikan di atas yang terdapat dalam Islam dan yang bertalian dengan hidup kebendaan atau ekonomi kaum Muslimin jauh berbeda dengan motif ekonomi yang menjadi pokok ilmu ekonomi dan hidup ekonomi Barat.

Motif ekonomi itu dinamakan dalam ilmu ekonomi suatu hukum pokok. Dari hukum pokok ini diambillah beberapa kesimpulan-kesimpulan lain yang seolah-olah merupakan hukum-hukum cabang ekonomi misalnya hukum "permintaan dan penawaran" (*wet van vraag en aanbod*), yang bertalian dengan nilai (*waardeleer*) dan sebagainya.

Semua hukum itu, yang berpangkal pada motif ekonomi, merupakan isi dari ilmu ekonomi. Oleh karena motif ekonomi itu dipandang sebagai suatu kenyataan, suatu *fact* yang menurut ahli-ahli ekonomi dapat dilihat pada orang mana pun dan di dalam zaman atau masyarakat mana pun juga,

maka ilmu ekonomi itu dipandang sebagai suatu *Sein Wissenschaft*. Artinya, ilmu ekonomi itu pada hakikatnya dipandang tidak berbeda dari ilmu-ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa alam, seperti ilmu alam, ilmu falak, ilmu kimia, ilmu tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.

Meskipun manusia yang menjadi obyek atau tujuan ilmu ekonomi tidak semua sama sifat-sifatnya dengan barang-barang alam lainnya, karena ia mempunyai *akal* dan *kemauan* yang dipandang tidak ada pada barang atau makhluk lainnya di dunia ini, tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa manusia juga merupakan *bagian* daripada alam. Oleh karena itu maka perbuatan-perbuatannya tidaklah akan berbeda dengan peristiwa-peristiwa lainnya di dalam alam ini. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia itu seperti juga segala peristiwa di dalam alam ini, mestinya berjalan menurut hukum-hukum yang tertentu, yang berlakunya tidak dibatasi oleh tempat atau masa. Seperti juga hukum-hukum alam atau hukum-hukum kimia tidak hanya berlaku di Inggris atau Cina saja, tetapi berlaku juga di seluruh dunia dan sepanjang masa, bukan hanya dahulu atau sekarang, melainkan juga nanti dan seterusnya; begitu juga hukum-hukum ekonomi itu dipandang berlaku di mana dan kapan saja selama masih ada manusia di dunia.

Oleh karena itu maka ilmu ekonomi dipandang sebagai suatu *Sein Wissenschaft* yang berbeda sifatnya misalnya dengan politik atau agama yang menyatakan bagaimana *seharusnya* atau *sebaiknya* orang berbuat. Oleh karena itu maka politik dan agama digolongkan dengan nama *Sollen Wissenschaft* (*Sollen*= harus atau wajib; *Sein* = yang nyata ada).

Ekonomi termasuk di dalam golongan *Sein Wissenschaft*; ia tidak mengajar bagaimana orang *seharusnya* berbuat menurut hukum-hukum gaib, melainkan bagaimana orang (akan) berbuat menurut pengalaman dan penyelidikan tentang tabiatnya. Ilmu ekonomi menyelidiki peristiwa-peristiwa yang nyata semata-mata dan di antara kenyataan-kenyataan itu yang dipandang terpenting adalah kenyataan tentang motif atau asas ekonomi yang ada pada tiap-tiap manusia, baik ia beragama Islam, Nasrani atau sama sekali tak beragama.

Tetapi seperti terlebih dahulu sudah dipersoalkan, apakah motif ekonomi yang dinamakan suatu kenyataan benar-benar merupakan kenyataan yang mutlak atautkah hanya merupakan *fiksi* belaka, suatu dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sejarah manusia?

Kalau kita akui bahwa motif ekonomi itu benar-benar merupakan tenaga penggerak yang pokok bagi perbuatan-perbuatan manusia, maka itu berarti bahwa manusia itu sebenarnya belum pernah mengenal peradaban. Sebab motif ekonomi itu pada hakikatnya hanya merupakan *formulering* atau perumusan daripada hawa nafsu; nafsu akan benda, kerakusan dan ketamakan. Dan

meskipun kita mesti mengakui bahwa nafsu itu memang ada pada tiap-tiap manusia, apakah itu berarti bahwa kita harus mengakui pula bahwa nafsu itu adalah motor yang terpenting dari perbuatan manusia? Kenyataannya ialah bahwa sepanjang sejarah manusia, banyak terdapat contoh-contoh tentang kerelakan manusia untuk bekerja dan berkorban buat sesamanya, bukan hanya pengorbanan harta, bahkan sampai kepada jiwa sekalipun. Senantiasa sepanjang sejarah manusia, tampil ke muka pelopor-pelopor, nabi-nabi, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, memberi teladan kepada umat manusia, bagaimana orang seharusnya mengatur hidupnya untuk mendapat keridaan Allah SWT. Dan senantiasa pelopor-pelopor, nabi-nabi itu mendapat pengikut-pengikut yang ikhlas, yang fanatik, yang jumlahnya tidak terbatas kepada satu-dua orang saja, melainkan sering meliputi bagian besar umat manusia.

Mengatakan bahwa ajaran-ajaran yang mereka, nabi-nabi itu, bawa ke dunia ini tidaklah merupakan kenyataan yang mutlak, melainkan hanyalah pertimbangan agama saja, yang tidak dapat menghapuskan motif ekonomi yang melekat pada jiwa tiap-tiap manusia; berarti berbuta-tuli terhadap sejarah. Menurut sejarah, maka motif ekonomi itu tidaklah senantiasa merupakan faktor yang terpenting dalam hidup manusia, bahkan tidak jarang faktor ekonomi itu tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan faktor-faktor lain itu, di antaranya faktor-faktor agama.

Itu berarti bahwa ilmu ekonomi yang katanya sebagai *Sein Wissenschaft*, hukum-hukumnya mempunyai nilai yang sama dengan hukum alam; sebenarnya hanya mempunyai nilai yang sangat relatif. Artinya, meskipun kita harus akui bahwa ada motif ekonomi pada tiap-tiap manusia, tetapi kekuatannya sangat bergantung pada keadaan tempat dan waktu. Kadang-kadang motif ekonomi itu tenggelam dalam pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar perbuatan-perbuatan manusia, seperti halnya pada masa Islam masih menjadi sumber hidup yang nyata dan riil atau dalam masyarakat Baduy di Banten Selatan.

Ada kalanya motif ekonomi itu sangat kuat, seperti di zaman sekarang ini, juga di Indonesia meskipun penduduknya buat bagian terbesar mengakui dirinya Islam.

Kalau kita sudah sadar bahwa motif ekonomi yang menjadi sendi ilmu ekonomi hanyalah merupakan kekuatan yang sangat relatif yang kadang-kadang kuat tetapi sering juga lemah, sehingga belum tentu hukum-hukum ekonomi itu berlaku sama kuatnya di mana pun di dunia ini; kalau kita sudah insaf pula bahwa pertimbangan-pertimbangan agama sebagai kenyataan tidak kurang pentingnya daripada motif ekonomi, maka bagi kita tinggallah memi-

lih, mana di antara dua kenyataan itu akan kita pergunakan sebagai tenaga penggerak dalam kehidupan kita.

Kita boleh mengatakan motif ekonomi itu suatu kenyataan, oleh karena itu kita akan hidup menurut motif ekonomi itu. Tetapi kita bisa pula menentukan bagi diri kita, pokok-pokok agama adalah kenyataan yang tidak bisa disangkal, oleh karena itu kita akan menyesuaikan hidup kita dengan ajaran-ajaran agama itu.

Yang sangat celaka dan dapat menyesatkan kita dalam soal pemilihan ini ialah bahwa ilmu ekonomi itu memajukan diri seolah-olah benar-benar berdasarkan kenyataan yang mutlak. Padahal, seperti tadi sudah diterangkan, motif ekonomi itu adalah kenyataan yang sangat relatif. Sebaliknya agama itu digambarkan seolah-olah hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang iril, yang tidak bisa diselidiki kebenarannya. Oleh karena itu maka ilmu ekonomi dinamakan suatu *Sein Wissenschaft* dan agama dinamakan sebagai suatu *Sollen Wissenschaft*. Dalam ilmu ekonomi, seperti juga dalam *Sein Wissenschaft* lainnya, orang bisa mendapat persesuaian paham, karena semuanya berdasarkan kepada kenyataan-kenyataan. Kalau orang belum mendapatkan persesuaian paham, itu disebabkan karena bahan-bahannya dipandang belum lengkap. Sebaliknya di dalam agama orang sukar bisa mendapat persesuaian paham sebab semuanya tergantung pada kepercayaan, tidak pada kenyataan-kenyataan yang bisa diselidiki kebenarannya.

Begitulah kira-kira pendapat mereka yang sangat membesar-besarkan arti motif ekonomi itu. Kenyataannya ialah bahwa baik di kalangan ilmu ekonomi, maupun di dalam *Sein Wissenschaft* lainnya, tidak kurang terdapat perselisihan paham daripada di dalam soal-soal agama. Sarjana-sarjana yang besar dalam lapangan ilmu alam, juga dalam lapangan ilmu ekonomi, sering satu sama lain bertentangan paham, bukan saja dalam soal-soal yang kecil, melainkan juga dalam soal-soal yang besar.

Kenyataannya ialah bahwa motif ekonomi itu, yang menjadi sendi ilmu ekonomi, segera setelah ia diakui sebagai suatu kenyataan atau kebenaran, pasti tidak luput pula dijadikan pedoman bagi perbuatan manusia. Artinya, kalau kita mengakui ilmu ekonomi itu sebagai suatu kebenaran, maka niscaya perbuatan kita senantiasa akan didasarkan atas motif ekonomi. Dari suatu *Sein Wissenschaft*, maka ilmu ekonomi itu menjadi *Sollen Wissenschaft*. Dari ilmu ekonomi orang menuju kepada politik ekonomi.

Jika di dalam ilmu ekonomi perbedaan-perbedaan paham antara sarjana-sarjana ekonomi hanya mempunyai arti teoretis, maka dalam politik ekonomi, perbedaan-perbedaan paham itu mendapat arti praktis. Dan di sinilah, di dalam politik ekonomi, sifat kebiadaban ilmu ekonomi menampakkan dirinya sejelas-jelasnya.

Sebagai pedoman hidup, maka motif ekonomi itu, yang bertujuan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga yang ringan-ringannya, menjadi motor yang kuat bagi egoisme dan materialisme manusia. Motif ekonomi itu dalam praktek telah melahirkan kapitalisme yang tidak mengenal perikemanusiaan serta berbagai bentuk penindasan yang lain seperti kolonialisme, imperialisme dan juga komunisme.

Seerti pernah saya kemukakan dalam buku saya *Islam dalam Pergolakan Dunia* (1950), maka komunisme dan kapitalisme itu adalah dua sejoli. Mereka adalah dua saudara dari seorang ibu. Ibunya itu namanya motif atau asas ekonomi.

Dalam keterangan saya ini belum pernah saya katakan bahwa motif ekonomi dan ilmu ekonomi itu tidak benar. Nafsu manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Mengetahui nafsu itu dan hubungan-hubungannya atau cara-caranya ia memuaskan diri adalah berfaedah sekali bagi manusia.

Apakah faedah ilmu ekonomi itu? Faedahnya ialah sama dengan faedah yang bisa kita petik dari pengetahuan tentang api, listrik atau atom. Nafsu manusia bisa diumpamakan dengan api. Kita dapat mempergunakan api, listrik atau tenaga atom itu buat keselamatan dan kesejahteraan manusia. Tetapi kita dapat pula memakainya untuk membinasakan musuh dan merampas hartanya.

Tetapi untuk mempergunakan api, listrik atau tenaga atom guna kesejahteraan manusia, di samping pengetahuan tentang api, listrik atau tenaga atom itu, diperlukan pula pengetahuan lain, yang tidak bisa didapat dalam ilmu mengenai api, listrik dan tenaga atom. Untuk mempergunakan suatu benda atau tenaga kebendaan guna kesejahteraan manusia, maka di samping pengetahuan tentang hidup benda atau tenaga kebendaan itu, dibutuhkan pengetahuan tentang hidup manusia dan tujuan hidupnya. Pengetahuan itu hanya bisa didapat pada agama. Agama mengajar kita apa yang tidak diajarkan oleh ilmu kebendaan mana pun juga, ialah *cinta* kepada sesama manusia sebagai tanda cinta kepada Tuhan, yang menciptakan seluruh alam.

Begitu juga motif ekonomi dan ilmu ekonomi itu mengandung kebenaran. Tetapi kebenarannya itu hanyalah relatif, hanya setengah kebenaran. Apabila kita di samping pengetahuan ekonomi tidak pula mempelajari hukum-hukum agama, maka lama kelamaan kita akan mengira bahwa kebenaran yang terkandung dalam ilmu ekonomi itu merupakan kebenaran yang mutlak, yang absolut. Kita akan mengira bahwa hidup itu semata-mata berdasarkan atas nafsu kebendaan, dan bahwa motif ekonomi itu kecuali dasar adalah *satu-satunya tujuan* hidup pula.

Di dalam ilmu ekonomi misalnya tidak terdapat firman Allah yang mengajarkita :

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ
 مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ . (التوبة ٣٤-٣٥)

Dan mereka yang menimbun-nimbunkan emas dan perak dan tidak memlanjakannya di jalan Allah, maka ancamlah mereka dengan azab siksa yang sepedih-pedihnya, pada hari mereka dibakar di atas timbunan harta kekayaannya itu di dalam neraka jahanam, diseterikakan di muka, di rusuk, dan di belakang mereka. Inilah barang yang kamu timbunkan untuk dirimu maka rasakanlah hasil yang kamu timbunkan itu (S. At-Taubah ayat 34-35).

Di dalam ilmu ekonomi terdapat beberapa teori mengenai emas dan perak. Di dalam teori-teori itu digambarkan bahwa emas dan perak itu *an sich* (pada dirinya) tidak mempunyai nilai apa-apa, kecuali sebagai bahan perhiasan. Nilai yang sebenarnya ialah sebagai alat penukar (*ruilmiddel*). Yang lebih penting daripada emas atau perak itu sendiri ialah barang-barang yang sungguh-sungguh diperlukan guna kebutuhan manusia yang dapat ditukar dengan perantaraan emas atau perak itu. Oleh karena itu tidaklah ada faedahnya menimbun-nimbun emas atau perak lebih daripada yang diperlukan sebagai alat penukar. Selebihnya lebih baik dibeli barang-barang yang lebih penting bagi penghidupan manusia.

Tetapi di dalam ilmu ekonomi itu tidak terdapat anjuran atau perintah untuk membelanjakan emas dan perak itu di jalan Allah. Tidak pula terdapat suatu ancaman siksaan apabila kewajiban itu diabaikan oleh yang menimbun emas dan perak itu.

Justu karena di dalam berbagai ilmu itu tidak terdapat ajaran-ajaran atau anjuran-anjuran untuk memperhatikan nasib sesama manusia, maka apabila kita mempelajari berbagai ilmu itu saja, ilmu-ilmu itu akhirnya akan merupakan senjata yang dahsyat di tangan manusia yang hanya mengenal nafsunya sendiri. Tetapi banyak di antara cerdik-pandai kita itu berpendirian, bahwa agama itu hanya merupakan beban yang tidak ada gunanya. Mereka

asyik mempelajari ilmu-ilmu Barat dan menelan bulat-bulat segala apa yang diajarkan di situ, sebagai orang menelan makanan yang lezat sekali. Asal saja teori-teori yang diterimanya itu berasal dari profesor ini atau profesor itu, doktor ini atau doktor itu, maka mereka (orang-orang cerdik pandai kita itu) senantiasa bersedia untuk mendengarkan dan menerimanya sebagai kebenaran-kebenaran yang mutlak.

Tetapi agama, itu adalah urusan iman, urusan kepercayaan, bukan urusan akal dan kenyataan yang bisa dibuktikan. Sayangnya ialah bahwa orang-orang cerdik-pandai itu, akalnya tidak sampai dan sanggup menerima bahwa segala kenyataan, segala *facts* yang menjadi dasar ilmu-ilmu Barat, pada hakikatnya berdasarkan kepercayaan pula. Tidak ada suatu kenyataan yang tidak dilihat dengan kacamata subyektif. Segala ilmu berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditangkap dan dikumpulkan oleh manusia-manusia yang berperasaan, berkehendak, berkepercayaan, berkepentingan. Nilai daripada kenyataan-kenyataan itu oleh karenanya hanya relatif sekali. Ilmu-ilmunya pun dengan demikian menjadi sangat relatif, belum tentu benar dan meskipun benar, hanya setengah benar.

Sarjana-sarjana Barat misalnya, berkat-ilmunya, telah berhasil membuat bom atom. Bom atom itu bukti yang nyata-nyatanya tentang kebenaran teori mereka mengenai sifat-sifat alam yang terkandung dalam atom. Tetapi mengapa orang membuat suatu senjata yang begitu dahsyat guna membuktikan bahwa teori tentang atom itu benar? Apakah sarjana-sarjana itu tidak dapat membuat alat-alat yang lebih berguna bagi manusia daripada membuat bom atom?

Kedudukan perkara yang sebenarnya ialah, bukan sarjana-sarjana itu tidak sanggup mempergunakan tenaga atom buat kesejahteraan manusia. Bom atom itu bukan dibuat sebagai bukti tentang benarnya teori mengenai atom, tetapi dibuat untuk memperlihatkan kepada kita kebenaran firman Allah, bahwa :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . (الاعراف ٩٦)

Jika penduduk di dalam suatu negeri beriman, dan berbakti, tentulah Kami bukakan berkat dari langit dan dari bumi bagi mereka; tetapi apabila mereka tidak menerima ajaran, maka Kami siksa mereka dengan perbuatan mereka sendiri (S. Al-A'raf ayat 9).

Teori tentang atom itu memang benar. Tetapi alasan yang menggerakkan manusia mendapatkan teori itu, adalah perasaan *kekawatiran* dan *ketamakan* terhadap sesama manusia. Orang takut dibinasakan dan oleh karena itu mencari jalan dan alat untuk membinasakan. Takwa, iman dengan Tuhan, mestinya menyebabkan manusia mendapatkan alat-alat yang berguna bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Tetapi keserakahannya, kerakusannya, menyebabkan ia mendapatkan alat-alat yang akhirnya akan membinasakan ia sendiri. Dengan demikian maka benar-benar Tuhan menyiksa orang-orang yang serakah dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri.

Uraian saya sebenarnya mengenai sendi-sendi pengetahuan Barat. Rakyat kita setelah merdeka sangat haus akan berbagai pengetahuan yang telah menjadikan dunia Barat kekuatan raksasa. Begitu juga dunia komunis menjadi kuat karena ilmu-ilmu Barat itu. Melihat raksasa-raksasa di dunia itu, maka di dalam hati kita timbul keinginan untuk meniru-niru mereka. Kita juga ingin mempunyai tentara yang kuat, armada yang hebat, angkatan udara yang dahsyat.

Tetapi alangkah celakanya, kalau kita hanya mau meniru-niru mereka saja dalam soal kekuatan lahir dengan tidak menanyakan pada diri kita: Apakah guna dan tujuannya semua itu?

Apabila kita benar-benar masih mengakui diri kita kaum Muslimin, maka tidaklah sesuai dengan agama kita kalau kita menjadi silau karena kekuatan negara-negara asing itu. Kita boleh haus akan pelajaran-pelajaran dunia Barat. Tetapi di samping itu hendaknya kita jangan kurang hausnya akan pelajaran-pelajaran agama Islam.

Justru dalam masa sekarang ini, tampak sekali bahwa Islam itu bagi kebanyakan pemimpin dan rakyat kita, hanya merupakan bunga bibir dan perhiasan papan belaka. Islam tidak atau belum lagi tampak sebagai tenaga yang hidup dan menghidupkan.

Padahal menurut hemat saya, setelah abad pertama sejarah Islam, tidak ada masa yang begitu "masak" bagi timbulnya kembali agama kita daripada zaman sekarang ini. Seluruh dunia diliputi perasaan takut dan khawatir.

Sebab dari perasaan takut itu ialah karena orang mendasarkan hidupnya atas dasar kebendaan semata-mata. Di sinilah kewajiban dan kemungkinan bagi kita, kaum Muslimin, sekali lagi memberi pimpinan kepada dunia, bukan dengan kekuatan senjata yang tidak ada pada kita, melainkan dengan kekuatan rohani yang mesti ada pada kita, apabila kita benar-benar beriman dengan Allah SWT.

Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi

Sejak kedaulatan secara formal diserahkan kepada bangsa Indonesia, terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi kita untuk *membangun* negara kita, *mengisi* kemerdekaan kita yang telah diperoleh dengan korban dan penderitaan yang tidak sedikit.

Apabila kita menoleh ke belakang dan membuat neraca dan perhitungan untung-rugi selama masa dua tahun sejak kita berkuasa di negara kita sendiri, maka di samping kegembiraan tentang hasil-hasil yang telah diperoleh dalam masa itu banyak pula hal-hal yang kurang menyenangkan dan yang mengandung benih-benih kekhawatiran untuk masa yang akan datang.

Tambahan Persediaan Devisa

Kalau kita membatasi diri pada lapangan keuangan dan perekonomian, maka segala hal yang mengembirakan kita dapat dicatat *tambahnya persediaan devisa negara* sejak diambilnya tindakan-tindakan moneter pada permulaan tahun 1950. Pada akhir tahun 1951 tambahan persediaan devisa itu berjumlah tidak kurang dari Rp 1.150 juta (dengan penilaian 1 Rp = 1 fl Belanda). Artinya, setelah dikurangi dengan jumlah devisa yang diperlukan untuk impor dan sebagainya sejumlah Rp 5.600 juta dalam tahun 1950 dan 1951, bagi negara masih ada sisa devisa sebesar Rp 1.150 juta yang telah disebut di atas. Ini berarti uang celengan yang sangat berharga bagi masa yang akan datang, apabila harga barang-barang ekspor kita tidak begitu menguntungkan, untuk menjamin impor barang-barang yang esensial, terutama beras dan tekstil. Sebagian dari tambahan devisa itu telah dibelikan emas dan guna persediaan De Javasche Bank sejumlah \$ 100 juta AS.

Kelebihan Anggaran Belanja

Selain bertambahnya persediaan devisa kita, maka sebagai suatu peristiwa yang patut dicatat ialah bahwa dalam tahun 1951 pemerintah telah memperoleh kelebihan dalam anggaran belanjanya sebesar Rp 1.300 juta. Kalau kita

tahu bahwa pemerintah dalam tahun 1950 masih mengalami defisit atau kekurangan sebesar kurang lebih Rp 1.800 juta, maka mudah dapat dimengerti bahwa *begrotingssurplus* (kelebihan anggaran belanja) dalam tahun yang baru lalu itu merupakan sumbangan yang sangat berharga guna menghilangkan *inflatoir effect* (efek inflatoar) yang luar biasa yang telah ditimbulkan dalam tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam tahun 1950.

Kalau kita hubungkan tahun anggaran belanja 1950 dengan 1951, maka sesungguhnya pemerintah dalam masa dua tahun itu masih menderita defisit sebesar Rp 500 juta.

Bukan Deflasi, melainkan Kemiskinan

Oleh karena itu, maka menurut hemat saya tidaklah tepat kalau dari adanya kelebihan belanja dalam tahun 1951 kita segera menarik kongklusi bahwa kita sekarang berada dalam keadaan *deflasi*, artinya bahwa masyarakat sekarang kekurangan uang, seperti kadang-kadang dikemukakan orang. Kita bukan mengalami suatu periode deflasi, bahkan sebaliknya, inflasi yang telah ditimbulkan oleh penciptaan uang sebesar Rp 1.800 juta guna membiayai kekurangan anggaran belanja negara dalam tahun 1950 belum seluruhnya dihapuskan oleh kelebihan anggaran belanja dalam tahun 1951.

Andaikata pemerintah, yakni BAMA dalam tahun ini mengeluarkan uang sebesar Rp 1.000 juta guna pembelian beras, sedangkan tahun depan pemerintah hanya menerima kembali sejumlah Rp 500 juta sebagai hasil penjualan beras, maka tak dapat dikatakan bahwa dalam tahun 1953 BAMA telah memperoleh keuntungan Rp 500 juta. BAMA atau pemerintah menderita kerugian Rp 500 juta, karena uang untuk pembelian beras itu telah dipinjam dari De Javasche Bank, yang berarti pengeluaran *uang baru*, maka kerugian sebesar setengah milyar itu berarti menambah buat waktu yang tidak tertentu peredaran uang di dalam masyarakat dengan sama sekali tidak ada tambahan persediaan atau produksi barang, dalam hal ini beras. Efek atau akibat daripada *deficitfinanciering* ini, ialah bahwa harga beras, dan dengan beras segala harga barang-barang lainnya, akan meningkat, jika dalam bagian-bagian lain dari anggaran, pemerintah tidak mempunyai kompensasi untuk mengimbangi kerugian yang diderita oleh BAMA.

Keadaan semacam inilah yang kita alami dewasa ini. Justru karena pemerintah dalam tahun 1951 berhasil memperoleh kelebihan belanja sebesar Rp 1.300 juta, maka *inflasi yang terjadi dalam tahun 1951 telah dapat dihentikan atau sekurang-kurangnya diperlambat jalannya*. Tetapi apabila pemerintah dalam tahun 1953 dan tahun-tahun yang akan datang tidak dapat mengadakan keseimbangan dalam anggaran belanjanya, maka inflasi akan berjalan

kembali dengan cepat. Kekurangan uang, yang dirasakan terutama oleh kaum importir, seolah-olah ada deflasi, hanya menunjukkan betapa besarnya *kemiskinan* yang diderita oleh masyarakat kita sebagai akibat perang, penduduk-an Jepang dan revolusi. Kemiskinan = kekurangan daya beli pada rakyat itu tidak dapat diberantas dengan hanya pengeluaran uang baru oleh pemerintah. Jika kaum importir mengeluh, itu hanya menunjukkan bahwa mereka telah mengimpor terlampau banyak barang, jika dibandingkan dengan kekuatan daya beli rakyat.

Suntikan Uang Harus Bertujuan Memperbesar Produksi

Dari contoh yang telah saya kemukakan tadi, maka kita sudah dapat menyadarkan diri, betapa berbahayanya anjuran-anjuran yang sering kita dengar, yakni supaya pemerintah, untuk mempercepat pembangunan perekonomian, jangan ragu-ragu mengadakan *geldinjectie* atau suntikan uang.

Seorang dokter yang menyuntik orang yang sakit, tidak mengharapkan kembali obat yang disuntikkannya ke dalam tubuh si sakit. Ia hanya mengharapkan bahwa pasiennya itu akan menjadi sembuh sebagai akibat obat yang disuntikkannya ke dalam tubuh yang sakit itu.

Tetapi suntikan uang mempunyai arti yang lain. Baik suntikan itu diberikan oleh pemerintah berupa pengeluaran-pengeluaran untuk usaha-usaha pemerintah, maupun suntikan itu dilakukan oleh bank-bank berupa kredit yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan, namun semua suntikan itu didasarkan atas perhitungan bahwa dalam waktu yang ditentukan, pada waktu penyuntikan uang itu, semua uang itu akan kembali, baik berupa penerimaan pajak dan lain-lain penerimaan, maupun berupa bunga dan cicilan atau *aflossingen*.

Pendek kata, segala penyuntikan uang itu, kecuali uang yang dikeluarkan oleh pemerintah buat membayar gaji pegawai dan sebagainya pada dasarnya harus bersifat *produktif*, harus didasarkan atas kepastian atau kemungkinan yang sebesar-besarnya, bahwa produksi akan bertambah, sehingga uang suntikan itu bisa dibayar kembali beserta bunganya. Kalau kepastian itu tidak ada, maka suntikan uang itu bukan menyehatkan perekonomian, bahkan hanya akan *menambah penyakit* masyarakat yang bisa dilihat dari membubung-nya harga barang-barang.

Awan di Balik Matahari

Kalau sementara kita kembali pada permulaan uraian saya, yang patut kita catat sebagai hal-hal yang menggembirakan dalam masa dua tahun sejak penyerahan kedaulatan, ialah *pertama*, tambahnya persediaan uang asing atau devisa kita, sehingga kita mempunyai reserve yang lumayan, dan *kedua*, ter-

hentinya buat sementara aliran inflasi dengan tercapainya suatu kelebihan belanja bagi pemerintah dalam tahun yang baru silam.

Dengan sengaja saya kemukakan dua hal tadi, oleh karena kedua-duanya itu memberi gambaran yang bulat tentang keadaan dan perjalanan ekonomi dan keuangan negara kita pada umumnya. Neraca pembayaran dan anggaran belanja negara adalah barometer yang terpenting untuk mengukur keadaan perekonomian dan keuangan sesuatu negara.

Pada dewasa ini barometer itu menunjukkan keadaan bagi negara kita yang menggembirakan. Dan sepantasnyalah jika kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas hasil yang telah kita peroleh dalam masa dua tahun yang lalu.

Keuntungan-keuntungan oleh Faktor Ekstern

Ucapan syukur itu lebih-lebih pada tempatnya, jika kita mengingat bahwa hasil yang menggirangkan itu, menurut hemat saya, buat bagian terbesar bukan disebabkan karena kegiatan bangsa kita umumnya, melainkan terutama disebabkan karena faktor-faktor ekstern, faktor-faktor yang letaknya di luar kegiatan atau dugaan kita.

Kalau persediaan devisa kita bertambah, maka hal itu terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang ekspor kita sebagai akibat dari Perang Korea. Hal ini jelas sekali, kalau kita bandingkan angka-angka ekspor mengenai jumlah (*hoeveelheid*) barang yang diperoleh selama tahun 1950 dan tahun 1951. Kalau kita ambil tahun 1949 sebagai tahun indeks, artinya apabila kita berikan angka 100 kepada masing-masing jumlah ekspor dan jumlah uang yang telah diterima dari ekspor dalam tahun 1949, maka dalam tahun 1950 jumlah (*hoeveelheid*) ekspor merupakan angka 118, sedangkan hasilnya adalah 200. Bagi tahun 1951 angka-angka itu adalah 149 bagi jumlah ekspor dan 400 bagi hasilnya, rata-rata per-ton ekspor adalah Rp 540,00 bagi tahun 1949, Rp 955,00 bagi tahun 1950 dan Rp 1.409,00 bagi tahun 1951.

Juga kalau kita mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya surplus dalam anggaran belanja negara tahun 1951, maka tidaklah terdapat hal-hal yang menggembirakan. Kelebihan belanja itu tidak tercapai karena pemerintah berhasil melaksanakan suatu politik finansial yang sehat, yang menguji tiap-tiap pengeluaran negara atas dasar keperluan yang sesungguhnya dan produktivitas yang sebesar-besarnya, melainkan kelebihan belanja itu terjadi oleh karena *pertama*, penerimaan negara yang jauh melebihi taksiran semula berhubung dengan keadaan luar negeri yang sudah disebut di atas. *Kedua*, tidak atau belum dikerjakannya berbagai usaha yang telah direncanakan dalam *begroting* (anggaran). Hasilnya, untuk tahun 1951 dalam anggaran belanja telah direncanakan penerimaan segala macam pajak

sebesar kurang lebih Rp 2.700 juta, atau buat sembilan bulan lebih kurang Rp 2.000 juta. Tetapi penerimaan yang sesungguhnya dari bulan Januari sampai dengan September 1951 adalah Rp 4.000 juta, atau dua kali jumlah perkiraan. Juga penerimaan negara sebagai hasil penjualan sertifikat devisa melebihi segala dugaan, yakni perkiraan hasil penjualan sertifikat devisa dalam tahun 1951 adalah Rp 2.600 juta, penerimaan yang sesungguhnya hampir Rp 4.000 juta, jadi kira-kira Rp 1.400 juta lebih banyak daripada yang dikira-kira semula.

Dua Kesimpulan

Apabila kita mempelajari pelaksanaan anggaran belanja tahun 1951 dengan saksama, maka kita bisa mengambil dua kesimpulan :

Pertama : apabila pemerintah sungguh-sungguh meniadakan segala pengeluaran yang tidak perlu, baik yang mengenai aparaturnegara maupun yang mengenai pembelian barang-barang bagi pemerintah yang tidak jarang hanya berarti memboroskan uang, ataupun pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bersifat penghamburan, maka menilik kelebihan penerimaan negara yang bermilyar-milyar banyaknya, surplus anggaran belanja tahun 1951 mestinya bukan berjumlah hanya Rp 1.300 juta, melainkan dapat ditambah lagi dengan beberapa ratus juta rupiah.

Kedua : apabila pemerintah dalam tahun 1951 lebih banyak mengerjakan usaha-usaha yang sungguh-sungguh produktif, misalnya di lapangan pertanian untuk menambah produksi bahan makanan terutama beras, maka mungkin sekali kelebihan belanja tahun 1951 itu tidak begitu banyak, tetapi di tahun 1952 dan tahun-tahun yang akan datang pemerintah dan masyarakat sudah bisa memetik buahnya dari usaha produktif itu, sehingga dapat meringankan beban rakyat terhadap anggaran belanja negara.

Apa yang telah terjadi dalam tahun yang baru lalu sebenarnya hanya merupakan beban yang sangat berat bagi masyarakat, sedangkan usaha pemerintah meletakkan dasar-dasar bagi cabang-cabang produksi baru tidak atau sangat kurang tampak. Padahal usaha menciptakan produksi baru itulah merupakan satu-satunya jalan untuk lambat-laun meringankan beban rakyat dan meninggikan derajat hidupnya.

Yang lebih menyedihkan ialah, bahwa pencurian, tidak adanya ketenteraman di kalangan perburuhan, meningkatnya ongkos upah, sewa tanah, harga beras dan lain-lain, telah dan akan ditutup berbagai perusahaan, bukan saja perusahaan asing, melainkan juga banyak sekali perusahaan bangsa kita sendiri. Keadaan yang menyedihkan itu terdapat terutama di Jawa dan inilah yang lebih-lebih membahayakan nasib negara kita. Sedang pemerintah dan

pemimpin-pemimpin sibuk membicarakan dan merencanakan transmigrasi bagi kelebihan penduduk di Jawa, perumahan yang sudah ada sengaja atau tidak sengaja dimusnahkan.

Kita boleh mempunyai 1001 macam keberatan terhadap modal asing di negara kita, tetapi kita harus sadar bahwa ditutupnya perusahaan-perusahaan asing itu dengan tidak ada gantinya dari kita sendiri—dan pada masa sekarang ini tak mungkin kita mengadakan gantinya bagi perusahaan-perusahaan itu, baik karena kita kekurangan modal, maupun kekurangan tenaga ahli—bukan berarti menambah kemakmuran rakyat, melainkan berarti menggali lubang kubur kita sendiri.

Tak Dapat Secara Autarkis

Kita boleh mempunyai 1001 macam keberatan terhadap perusahaan-perusahaan asing itu, karena mereka pada umumnya hanya bekerja buat ekspor, namun kita harus ingat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa hidup dari produksinya sendiri, artinya tidak ada negara yang sama sekali autarkis. Juga Rusia atau Amerika Serikat, yang kaya raya itu, senantiasa perlu akan impor barang-barang yang tidak atau kurang dihasilkan di negerinya sendiri. Untuk membayar impor itu mereka, mau tak mau, mesti mengadakan ekspor. Jangan hendaknya kita menghendaki industri untuk industri, sebagai suatu hal yang menyenangkan hati kita. Lihatlah Inggris atau Jepang. Inggris dan Jepang mempunyai industri yang besar sekali. Mereka terpaksa mengadakan ekspor barang-barang industrinya untuk dapat membayar impor bahan-bahan makanan yang sangat kurang dihasilkan oleh negara-negara itu karena keadaannya tidak mengizinkan. Kalau kita sekarang melihat keadaan Inggris atau Jepang, kita bisa mengerti, mengapa mereka berkeluh-kesah bahwa ekspor mereka masih kurang banyak. Banyak ekspor sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang mesti kita sesalkan, bahkan sebaliknya yang harus kita terima dengan gembira. Makin banyak ekspor makin banyak yang kita bisa beli dari luar negeri. Artinya: makin banyak yang bisa kita jual di luar negeri, maka makin banyak pula kita dapat membeli barang-barang yang dewasa ini kita sendiri tidak atau belum dapat hasilkan tetapi sangat kita butuhkan, antara lain barang-barang modal untuk membangun industri.

Pembangunan Industri

Di samping itu tak boleh kita mengira bahwa dengan tumbuhnya industri di Indonesia, impor kita akan berkurang! Bahkan sebaliknya. Dengan adanya industri-industri baru, derajat hidup rakyat akan meningkat, yang berakibat bertambahnya dan bergesernya impor ke arah pemasukan lebih banyak ba-

rang modal dan barang-barang halus (*kwaliteitsgoederen*). Bertambahnya impor ini harus diimbangi dengan bertambahnya ekspor!

Pendek kata, segala rencana industrialisasi akan tetap tinggal di atas kertas, apabila kita tidak sanggup mengumpulkan uangnya untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan buat membangun industri itu. Dan uang itu hanya dapat dikumpulkan apabila dari hasil ekspor kita yang diperlukan buat membeli barang-barang konsumsi seperti beras dan tekstil, masih ada sisa uang untuk membeli barang-barang modal.

Industri itu hanya bisa dibangun, alat-alatnya hanya bisa dibeli dengan *besparingen*, uang celengan, sisa uang setelah keperluan-keperluan konsumsi dibayar. Jadi, makin banyak kita bisa mengekspor, makin banyak kita dapat mengadakan tabungan, makin banyak pula kita bisa membeli barang-barang modal buat industri.

Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan dalam menjalankan politik dagang dan industri kita, yakni motif atau prinsip ekonomi. Menurut motif ekonomi itu kita harus menghasilkan barang-barang dengan ongkos yang semurah-murahnya. Bagi politik dagang kita ke luar, ini berarti bahwa kita harus mengekspor barang-barang yang dapat kita buat di negeri kita dengan ongkos yang semurah-murahnya dan dengan hasil yang sebesar-besarnya, melihat keadaan tanah, iklim, tenaga buruh dan sebagainya. Pada saat ini, melihat keadaan dan alat-alat yang ada pada kita, barang-barang ekspor yang sebaik-baiknya dan semurah-murahnya dapat kita hasilkan, ialah bahan-bahan ekspor seperti karet, kopra, gula, tembakau dan lain-lain bahan pertanian, begitu juga bahan-bahan pertambangan seperti minyak, timah dan sebagainya. Meskipun ongkos-ongkos produksi makin lama makin menjadi tinggi, tetapi pada umumnya kita masih sanggup bersaing dengan negara-negara lain yang menghasilkan barang-barang itu juga.

Struktur Ekonomi

Begitu juga di lapangan industri yang bertujuan menghasilkan barang-barang keperluan dalam negeri, untuk mengurangi atau sama sekali meniadakan impor barang-barang tersebut, maka senantiasa harus kita selidiki apakah yang dapat kita buat sebaik-baiknya dan semurah-murahnya agar kita dapat bersaing dengan impor dari luar negeri. Sebab, kalau kita tidak sanggup membangun industri yang dapat bersaing dengan barang-barang industri luar negeri, maka itu berarti bahwa kita memaksa konsumen (= rakyat umum) membeli barang yang lebih mahal, sedangkan barang yang lebih murah dan mungkin lebih baik, bisa didapat dengan cara yang mudah, yaitu dengan mengimpornya. Keadaan yang demikian itu dapat kita jumpai misalnya di Australia, Afrika Selatan dan Argentina. Terutama industri dibangun di negara yang di-

sebut paling belakang telah dilakukan begitu cepat dan terburu-buru, sehingga perekonomian Argentina menjadi kacau. Industrinya yang telah dibangun dengan pengeluaran uang yang sangat besar, sama sekali tidak efisien dan tidak sanggup bersaing dengan industri luar negeri, sedangkan pertanian dan peternakan Argentina yang semula sangat subur dan luas, sangat merosot karena kekurangan tenaga, yang tertarik oleh upah-upah yang tinggi, pada mengalir ke kota-kota besar mencari pekerjaan di lapangan industri. Baru-baru ini di surat-surat kabar dapat kita baca bahwa Argentina, yang termashur karena ternaknya, mengadakan "hari tanpa daging" sebagai gambaran betapa telah merosotnya pertanian dan peternakan negara itu. Keadaan yang serupa, meskipun tidak begitu mencolok mata seperti di Argentina, terdapat pula di Afrika Selatan dan Australia. Di Australia upah kaum buruh sangat tinggi dan karena itu barang-barang industri, yang terpaksa dibangun di masa perang, tidak dapat bersaing dengan barang-barang industri dari luar negeri, misalnya dari Inggris. Oleh karena itu industri Australia hanya bisa sedikit bernafas dengan bantuan dari pemerintah berupa subsidi atau bea masuk yang tinggi. Sebaliknya pertanian Australia yang semula sangat subur, tampaknya makin lama makin mundur. Contoh-contoh yang saya kemukakan di atas, harus menyadarkan kita, bahwa dalam mengadakan rencana-rencana industrialisasi, kita tidak dapat main serampangan saja.

Faktor-faktor yang harus kita perhatikan dan perhitungkan dalam mengadakan rencana industrialisasi itu ialah :

1. Tambahnya jiwa yang tiap tahun, atas dasar $1\frac{1}{2} - 2\%$ saja dari 75.000.000 manusia, berjumlah tidak kurang dari 1 - $1\frac{1}{2}$ juta;
2. Pendapatan nasional (*nationaalinkomen*) yang sangat rendah, yang tidak mengizinkan kita mengadakan tabungan yang sangat besar. Menurut Sjahrir pendapatan nasional kita dalam tahun 1950 berjumlah lebih kurang Rp. 18 milyar.

Pendapatan Nasional

Menurut Oudt dan ahli-ahli ekonomi lain, pendapatan nasional Indonesia dalam tahun 1950 adalah sebesar lebih kurang Rp. 30 milyar.

Menurut hemat saya angka yang belakangan ini lebih mendekati kebenaran daripada taksiran Sjahrir. Berdasarkan angka-angka Sjahrir maka penghasilan sehari-tiap-tiap penduduk berjumlah kurang-lebih Rp. 0,65 dan menurut Oudt kurang lebih Rp 1,00. Dari angka-angka ini kita dapat menarik kesimpulan, bahwa siapa pun yang benar, bagi bangsa Indonesia kesempatan untuk menabung guna pembangunan industri, hanya sedikit sekali.

Andaikata pendapatan nasional dalam sesuatu tahun berjumlah lebih kurang Rp. 30 milyar, maka dari jumlah itu yang boleh dipungut oleh peme-

rintah paling banyak 25% atau Rp 7,5 milyar. Dari jumlah ini, jika pemerintah sungguh-sungguh berhemat dalam pengeluaran-pengeluaran yang bersifat konsumtif, yakni terutama untuk pemeliharaan alat-alat negara (seperti gaji pegawai, ongkos dan pembelian alat-alat kantor, ongkos jalan dan sebagainya), maka mungkin paling banyak hanya bisa disediakan uang sebesar Rp 1 milyar guna investasi, artinya untuk usaha-usaha yang sungguh-sungguh produktif.

Bagi masyarakat sendiri, sesudah oleh pemerintah diambil tidak kurang dari 7,5 milyar dari pendapatan nasional yang 30 milyar itu, sebenarnya hampir tidak ada kemungkinan lagi untuk menabung uang.

Seluruh penghasilan boleh dikatakan habis buat keperluan sehari-hari saja. Dengan susah payah mungkin masih dapat dikesampingkan guna penabungan beberapa ratus juta rupiah.

Pendek kata, jika pendapatan nasional benar-benar hanya Rp 30. milyar setahun, maka berdasar atas harga barang keperluan sehari-hari, untuk investasi paling banyak bisa disediakan uang sejumlah Rp 1,5 milyar.

Berhubung dengan faktor-faktor seperti yang saya sebutkan di atas, yakni banyaknya tambahan jiwa tiap-tiap tahun dan sedikitnya uang yang dapat disediakan buat investasi atau penanaman modal dalam usaha-usaha yang produktif, maka dalam ikhtiar mencari obyek, guna investasi itu, kita senantiasa harus mencari obyek yang memenuhi segenap atau sebagian dari syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perusahaan yang hendak didirikan, atau usaha yang hendak dikerjakan itu harus memberi lapangan pekerjaan kepada orang banyak;
2. Perusahaan atau usaha itu mesti memberi hasil yang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, tetapi dengan mengingat pula kontinuitas (kelanjutan) usaha itu;
3. Barang yang hendak dihasilkan mesti merupakan barang-barang yang banyak diimpor, yang menunjukkan bahwa barang itu merupakan barang keperluan masyarakat yang pokok;
4. Barang yang hendak dihasilkan itu mesti terdiri atas bahan-bahan yang banyak terdapat di negeri kita sendiri, atau, kalau belum ada, mudah dapat dihasilkan di Indonesia, melihat keadaan iklim, tanah dan sebagainya.

Produksi Beras

Berdasarkan kepada syarat-syarat itu, dengan mudah kita dapat menunjukkan usaha dan perusahaan apakah yang pertama harus kita kerjakan. Menurut urgensi dan prioritas, dapat kita sebut bahwa di atas segala usaha yang perlu

dan dapat kita kerjakan karena memenuhi segala syarat yang disebut di atas ialah produksi beras.

Beras merupakan bahan makanan yang terpenting bagi rakyat Indonesia. Jangan kita berbicara dulu tentang industrialisasi, sebelum kita membicarakan produksi beras yang menjadi dasar bagi kehidupan rakyat.

Produksi beras merupakan cabang usaha bangsa kita yang dikenal dan dikerjakan sejak zaman purbakala. Untuk menghasilkan beras tidak perlu kita menunggu-nunggu kedatangan mesin-mesin dari luar negeri. Yang terutama diperlukan hanyalah tenaga dan alam. Dan kedua-duanya ada dalam jumlah yang boleh dikatakan tidak terbatas. Satu-satunya mesin yang kita butuhkan ialah cangkul. Syukur kalau ada kerbau atau sapi untuk membantu tenaga manusia. Sejak zaman purbakala produksi beras memberi lapangan pekerjaan kepada tiap-tiap orang di desa, dan sejak zaman purbakala beras merupakan bahan makanan yang terpenting dari bangsa Indonesia.

Dalam zaman kolonial kita sanggup menghasilkan beras begitu banyak, sehingga sejak tahun 1940 Indonesia praktis *selfsupporting* dalam soal beras, meskipun tiap tahun penduduknya bertambah banyak. Tetapi sejak kemerdekaannya sebulat-bulatnya di tangan bangsa kita untuk keperluan sendiri pun kita harus mengimpor beras beratur-ratus ribu ton setahun. Dan tiap tahun impor beras itu bukan berkurang, bahkan bertambah.

Alasan-alasan apa pun yang hendak kita ajukan untuk membela diri terhadap keadaan yang memalukan itu, namun saya yakin bahwa kita semua setuju bahwa keadaan itu tak dapat kita biarkan, kalau kita tidak ingin hanyut dalam penderitaan dan kemiskinan di masa datang.

Kita boleh kemukakan harga karet tinggi, oleh karena itu lebih menguntungkan menyadap karet daripada menanam padi. Kita boleh kemukakan bahwa apabila kita bisa mendatangkan traktor-traktor dan rabuk dari luar negeri, penghasilan padi akan berlipat-ganda sehingga bisa bersaing dengan usaha menghasilkan karet dan barang-barang ekspor lainnya. Kita boleh kemukakan 1001 macam alasan lain sebagai penjelasan dan pembelaan terhadap keadaan sekarang yang menyedihkan itu.

Politik Catut

Yang jelas ialah, bahwa segala alasan itu tidak dapat menghilangkan kenyataan bahwa politik ekonomi yang hingga kini dijalankan oleh pemerintah, dan di belakang pemerintah, oleh kita semua, terlampau bersifat *politik dagang*, atau lebih tepat: *politik catut*, yang hendak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan cara yang serampangan, yang tidak bermodal, daripada bersifat *politik kemakmuran* yang didasarkan atas kegiatan kerja dan perhitungan menurut jangka waktu

yang panjang. Untuk kasarnya, politik ekonomi kita hingga kini lebih mirip kepada main judi daripada mencari rezeki dengan kegiatan dan keringat sendiri.

Hasil dari permainan judi itu dapat kita lihat sekarang, tetapi mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi akibat-akibat yang buruk dari politik ekonomi itu akan lebih tampak lagi di mata kita.

Seperti saya sudah katakan, bukanlah maksud saya mengadakan kritik terhadap siapa pun juga. Kalau ada yang bersalah, maka kita semualah yang bersalah. Jika kesalahan-kesalahan itu sanggup kita jadikan pelajaran bagi masa depan, maka tidak sia-sialah kita membayar uang sekolah, meskipun dengan harga yang amat mahal.

Segegap kesalahan kita dapat kita pelajari dari soal beras. Meskipun beras itu mendapat perhatian kita semua, tetapi menurut hemat saya, hingga sekarang kita terlampau banyak mempersoalkan kemungkinan *mengimpor* dan *membeli* beras, daripada *menghasilkan* beras. Dan meskipun banyak di antara kita memikirkan juga tentang cara-cara menghasilkan beras, tetapi perhatian mereka itu lebih banyak tertarik akan soal-soal industri, seperti pembuatan tekstil, semen, kertas, kapal dan sebagainya, daripada memberi prioritas yang tertinggi kepada penghasilan beras itu. Kesalahan yang fundamental, yang dibuat oleh rata-rata tiap-tiap pemimpin Indonesia ialah bahwa mereka dalam alam pikirannya memandang produksi beras itu bukan sebagai suatu industri, melainkan sebagai suatu usaha *di luar industri*. Dengan perkataan industri orang teringat akan industri *masinal*, industri dengan mesin. Padahal menurut maknanya yang asli, industri itu berarti kerajinan, kegiatan. Kalau kita memahamkan perkataan industri itu dengan arti yang sesungguhnya, tak mungkin kita menempatkan produksi beras itu di samping atau di bawah industri masinal. Karena kita sudah biasa menempatkan produksi beras dan cabang-cabang usaha pertanian lainnya di samping bahkan di bawah industri masinal, maka kita lupa bahwa tiap-tiap usaha produktif, tidak semestinya diukur nilainya menurut bekerja dengan mesin atau tidak, melainkan menurut *kebutuhan* masyarakat dan *keadaan* tempat dan waktu.

Karena salah paham yang diuraikan di atas, maka produksi beras hingga kini kurang mendapat perhatian sebagaimana mestinya, sehingga dalam tahun 1952, dua tahun setelah kita merdeka, impor beras bukan berkurang, bahkan lebih banyak lagi daripada di tahun-tahun yang lampau. Seperti saya sudah kemukakan, impor beras dalam tahun 1952 akan berjumlah 600.000 ton. Dengan harga pokok rata-rata Rp 2,00 sekilo, itu berarti bahwa kita harus membeli beras di luar negeri seharga Rp 1.200 juta.

Padahal, uang yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan beras sebanyak itu di Indonesia sendiri, sehingga kita tidak usah lagi bergantung dari

impor, tidak seberapa banyaknya, kalau kita bandingkan dengan uang yang dibutuhkan untuk mendirikan industri-industri masinal, seperti industri tekstil, semen, kertas dan sebagainya.

Perbandingan

Ambillah sebagai contoh pabrik semen misalnya. Menurut perkiraan Bank Industri Negara, untuk sebuah pabrik semen yang kira-kira sama besarnya dengan pabrik semen Padang, diperlukan lebih kurang Rp 120 juta. Pabrik yang direncanakan itu dapat menghasilkan kira-kira 200.000 ton semen setahun, cukup untuk meniadakan impor. Dengan harga lebih kurang Rp 500,00 per ton, pabrik semen itu, sesudah siap sama sekali, dapat memproduksi semen seharga lebih kurang Rp 100 juta. Jadi pabrik semen itu memang merupakan suatu investasi yang sangat lumayan. Apalagi, karena bahan-bahannya untuk membuat semen terdapat di Indonesia sendiri dan tidak usah didatangkan lagi dari luar negeri.

Tetapi yang dapat bekerja di pabrik itu paling banyak hanya 300 – 400 orang. Keuntungan yang terpenting ialah, bahwa dengan adanya pabrik semen itu kita dapat mengurangi pengeluaran devisa, yang berarti meringankan ekspor kita. Tetapi ditinjau dari sudut *werkverschaffing*, penempatan tenaga kerja, pabrik semen itu tak seberapa artinya. Mungkin, kecuali beberapa ratus buruh di pabrik, dapat dipekerjakan pula beberapa ratus orang di luar pabrik untuk menggali bahan-bahan buat semen itu. Tetapi jumlah orang yang mendapat pekerjaan baru tidak seberapa banyaknya.

Ambillah sekarang suatu contoh tentang penghasilan beras, yang sedang direncanakan untuk Sumatra Timur dan Kalimantan. Di daerah-daerah yang luas sekali, yang sekarang merupakan rawa, dengan cara *inpoldering*, dapat disiapkan sawah, yang menurut keterangan Kementerian Pertanian, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ribu ha luasnya. Ongkos untuk mengeringkan rawa-rawa itu sehingga dapat dipakai sebagai sawah, berjumlah antara Rp 1.000,00 – Rp 2.000,00 per ha, kalau luas tanah yang dikeringkan itu tidak terlampau kecil. Dengan uang Rp 120 juta, yang diperlukan untuk mendirikan sebuah pabrik semen, kita dapat menyiapkan paling sedikit 60.000 ha sawah. Dengan hasil rata-rata 20 kuintal padi per ha, maka 60.000 ha sawah itu dapat menghasilkan 120.000 ton padi atau kurang lebih 60.000 ton beras, dengan harga kurang lebih Rp 120 juta, jika 1 kg beras harganya Rp 2,00

Bukan saja rendemen dari uang yang ditanam dalam sawah-sawah itu lebih besar daripada jika dipergunakan untuk mendirikan pabrik semen, tetapi yang terpenting ialah bahwa sawah-sawah itu sebelum dan sesudahnya selesai, dapat memberi lapangan kerja kepada berpuluh ribu orang, sedangkan uang buat mendirikan pabrik semen buat sebagian besar dipergunakan buat

membeli mesin dan bukan untuk membayar upah. Andaikata sawah-sawah itu dibagikan dalam potongan 2 ha kepada seorang kepala keluarga, maka akhirnya tanah pertanian baru itu memberi lapangan hidup kepada 30.000 kepala keluarga atau kepada kira-kira 100.000 orang, kalau tiap-tiap kepala keluarga dihitung menurut 3 — 4 jiwa. Memang benar, industri memberi upah-upah pada umumnya jauh lebih tinggi daripada hasil atau upah dalam pertanian rakyat, tetapi yang beruntung hanya beberapa ribu kaum buruh saja.

Jika perbandingan di atas diadakan misalnya bukan dengan pabrik yang mempergunakan hampir semua bahan-bahannya dari negeri kita sendiri, seperti semen, melainkan dengan pabrik yang bahan-bahannya semua atau buat sebagian terbesar harus didatangkan dari luar negeri, seperti pabrik tekstil, dan yang lebih jelas lagi pabrik kapal besi, maka nyata sekali, bahwa pembukaan tanah baru atau perbaikan tanah dan sawah untuk memperbesar produksi bahan makanan, pada dewasa ini merupakan industri yang paling sesuai dengan keadaan dan keperluan bangsa kita. Produksi beras merupakan investasi yang paling murah, memberi lapangan pekerjaan yang paling banyak, boleh dikatakan tidak memerlukan ahli-ahli luar negeri, kecuali buat *inpolde-ring* dan membuat saluran-saluran dan dam-dam buat pengairan dan menghemat pemakaian devisa yang paling besar. Apabila impor barang-barang seperti semen, kertas dan lain-lain terhenti, misalnya dalam keadaan perang, maka pembuatan rumah, pencetakan buku-buku dan koran, dan sebagainya akan berkurang. Tetapi apabila pemasukan beras tidak dapat dilangsungkan, maka pasti akan timbul bencana kelaparan yang hebat sekali. Pendeknya, apabila kita tak perlu lagi mendatangkan beras dari luar, maka barulah kedudukan kita bisa dikatakan kuat, baik ekonomis, maupun ditinjau dari sudut pertahanan.

Tak Ada Beras Tiruan

Apalagi jika kita sanggup mengekspor beras daripada mengekspor karet. Jepang, Malaya, Ceylon, pendek kata hampir seluruh negara Asia membutuhkan beras, karena Muangthai, Birma, Indocina, Formosa dan Korea, yang tadinya merupakan gudang-gudang beras Asia, sekarang berhubung dengan sebab-sebab yang kita sama maklum, tidak lagi atau belum lagi sanggup menghasilkan beras yang cukup buat kebutuhan dunia akan beras. Dengan ekspor karet kita dapat dicekik oleh Amerika Serikat, karena negara ini merupakan pembeli yang paling besar, sedangkan kalau perlu, ia sanggup membuat karet tiruan yang cukup banyak. Tetapi beras tidak dibutuhkan oleh Amerika Serikat, artinya dalam penjualannya kita tidak tergantung pada negara itu, sedangkan hingga sekarang belum ada negeri yang dapat membuat beras tiruan.

Ada satu hal lagi yang penting yang perlu kita catat, apabila kita mempunyai kelebihan beras untuk diekspor, yakni jika timbul perang dan mudah-mudahan kita tidak terseret ke dalamnya, tak mungkin kita menjadi terisolir. Kata pepatah: ada gula ada semut. Dalam dunia modern ini dapat pula dikatakan: ada beras, ada kapal. Tentu saja dengan membawa barang-barang yang kita perlukan. Dengan lain perkataan: kalau pada kita ada kelebihan beras maka dalam keadaan perang, besar sekali kemungkinan impor kita yang penting seperti tekstil dan kertas akan dapat berlangsung terus. Tetapi sebelum keadaan semacam itu tercapai, mungkin kita harus menunggu dan membanting tulang sekurang-kurangnya sepuluh tahun, seperti akan menjadi jelas dari uraian saya selanjutnya.

Berdasarkan angka-angka yang sudah saya kemukakan tadi, maka untuk menghasilkan beras sebanyak 600.000 ton, yakni jumlah yang sekarang harus kita datangkan dari luar negeri, kita butuhkan uang sebanyak Rp 1.200 juta. Yaitu, apabila kita hendak membuka sawah-sawah baru. Tetapi membuka sawah-sawah baru itu memakan waktu yang tidak sedikit. Untuk memberi gambaran sekadarnya, diberitakan di sini, bahwa untuk menyiapkan sawah-sawah baru di Kalimantan Selatan seluas lebih kurang 275.000 ha, diperlukan waktu lebih dari tiga puluh tahun.

Meskipun bisa dipersoalkan apakah pekerjaan itu tidak mungkin disiapkan dalam waktu yang lebih pendek, tetapi sudah jelas kiranya, bahwa waktu tiga puluh tahun itu barang kali paling banyak dapat dipersingkat menjadi 20 tahun, tetapi tidak sampai hanya menjadi dua atau tiga tahun saja.

Dengan mengadakan rehabilitasi (perbaikan) saluran-saluran air, mempergunakan rabuk — yang sayang sekali harus didatangkan dari luar negeri — memperbaiki cara-cara menanam, mempergunakan benih, yang sesuai dengan keadaan daerah dan sebagainya, kita dapat dengan modal yang lebih kecil dan dalam waktu yang lebih pendek, mencapai hasil yang lebih besar.

Misalnya saja kalau menurut rencana Kalimantan untuk membuka sawah baru seluas 275.000 ha diperlukan uang kurang lebih Rp 275 juta, maka untuk memperbaiki sawah-sawah atau subak-subak yang sudah ada, yang luasnya kira-kira 225.000 ha, menurut dugaan hanya diperlukan uang sebanyak Rp 70 juta. Juga waktunya, meskipun dalam rencana tidak disebut-sebut, mungkin sekali jauh lebih singkat daripada membuat sawah atau subak baru.

Masih banyak daerah di Jawa, Sumatra dan pulau-pulau lain yang sebelum perang merupakan gudang padi, tetapi sekarang tidak atau kurang menghasilkan padi, sering oleh sebab saluran-saluran irigasinya rusak dan tidak terpelihara karena perang dan revolusi.

Perbaikan-perbaikan itu acap kali ditanggihkan, misalnya di Aceh, Sumatra Tengah dan lain-lain oleh karena orang kekurangan tenaga atau menunggu kedatangan mesin, buldozer, traktor dan sebagainya. Padahal perbaikan itu tidak perlu ditanggihkan. Jika Avros, dengan bantuan pemerintah, dalam tahun 1951 dapat mendatangkan pekerja-pekerja sebanyak 9.000 orang untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan, mengapa pemerintah tidak dapat mendatangkan berpuluh ribu kaum buruh dari Jawa untuk memperbaiki jalan-jalan dan irigasi yang hingga kini masih juga dalam keadaan yang sangat menyedihkan.

Transmigrasi

Jika kita membicarakan transmigrasi, pikiran kita terlalu terpengaruh oleh kolonisasi-kolonisasi di Lampung dan di Sulawesi. Tetapi pemindahan berpuluh ribu kaum buruh yang sekarang menganggur di Jawa, untuk segera dipekerjakan memperbaiki jalan-jalan dan saluran-saluran air di Sumatra, Sulawesi dan lain-lain rupanya tidak masuk akal, seolah-olah kita tidak dapat memperbaiki jalan-jalan dan irigasi-irigasi itu kalau tidak ada buldozer dan traktor. Padahal hampir semua jalan dan saluran air di Indonesia dibuat semula dengan hanya mempergunakan tenaga manusia.

Sesudah pekerjaan selesai, kepada kaum buruh yang dipindahkan itu, dapat diberi sebidang tanah di dekat jalan-jalan yang mereka telah perbaiki itu. Syukur jika kita dengan cara yang digambarkan di atas, dapat memindahkan tenaga-tenaga bekas pejuang ke pulau-pulau di luar Jawa.

Kita telah melihat bahwa untuk memperbesar produksi padi saja, sehingga kita tidak lagi tergantung dari luar negeri, pemerintah harus menyediakan modal sebesar Rp 1 – Rp 1,5 milyar. Jika kita ingat bahwa tiap tahun kebutuhan akan bahan makanan bertambah – berhubung dengan bertambahnya rakyat – dengan menurut perkiraan saja sekurang-kurangnya 100.000 ton beras atas dasar perhitungan 100 kg setahun buat tiap-tiap tambahan jiwa, maka kita bisa menghitung sendiri, bahwa untuk menampung seluruh keperluan rakyat akan beras, pemerintah harus mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya serta mengeluarkan beratus-ratus juta rupiah di samping modal sebesar Rp 1,5 milyar itu.

Kalau kita ingat akan jumlah uang yang dapat disediakan buat investasi, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat sendiri, yang paling banyak berjumlah Rp 1,5 milyar setahun, maka kita harus sadar bahwa modal yang dapat disediakan guna pembangunan industri masinal hanya sedikit sekali, jika kita mau dan mesti memberikan prioritas kepada penghasilan beras. Artinya, masyarakat Indonesia sendiri tak sanggup menyediakan modal itu, kecuali

buat industri yang kecil-kecil dan yang memenuhi syarat-syarat seperti yang telah diuraikan lebih dahulu. Untuk dua proyek saja, yakni pabrik semen dan pabrik kertas, sekurang-kurangnya dibutuhkan uang sebanyak 400 – 500 juta rupiah, yang hanya memberikan lapangan pekerjaan kepada beberapa ribu orang saja. Suatu rencana industrialisasi yang agak luas, yang meliputi pabrik-pabrik tekstil, besi dan lain-lain akan menelan biaya yang bermilyar banyaknya, yang tidak ada pada kita.

Bantuan dari Luar

Benar, kita katakan, pinjam saja dahulu uang dari luar negeri. Tetapi dalam hal itu timbul beberapa pertanyaan: Siapakah yang mau meminjamkan uang itu dan atas syarat-syarat bagaimanakah uang itu dapat dipinjam? Dalam zaman sekarang tiap-tiap pemberian atau pinjaman dari suatu negara kepada negara lain tidak lagi didasarkan atas ukuran-ukuran ekonomi atau keuangan, melainkan mempunyai terutama motif politik.

Ingat saja akan MSA yang telah menggegerkan kaum politisi kita. Jika kita tidak mau terikat secara politis, artinya jika kita tidak mau dijajah kembali dengan berbagai pemberian dan pinjaman, maka kita harus selidiki dengan saksama apakah pinjaman atau pemberian itu tidak disertai dengan syarat-syarat yang begitu rupa sehingga merupakan tekanan yang terlalu berat bagi kemerdekaan kita.

Justru untuk menghindari diri dari tekanan politik yang tidak kita kehendaki, perlu juga kita perhitungkan masak-masak apakah mungkin kita membayar kembali utang menurut syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dalam zaman yang lampau telah menjadi kebiasaan bangsa kita untuk mudah meminjam, tetapi sukar membayar. Apabila adat kebiasaan itu kita lanjutkan pada masa sekarang, maka mudah sekali kita kehilangan lagi kemerdekaan kita. Pinjaman dari Exim Bank dan tunjangan dari ECA kita terima dalam suatu masa yang gelap. Pinjaman dan tunjangan itu tidak disertai syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh bantuan di bawah MSA. Hendaknya jangan kita ragu-ragu berhenti menerima tunjangan dan pinjaman apabila keadaan sudah berlainan dan cuaca sudah agak terang.

Kesanggupan Kita

Apabila kita sudah sadar bahwa pemerintah dan masyarakat Indonesia umumnya dari pendapatan nasional hanya sanggup menyediakan uang sekadarnya untuk memperbesar produksi beras dan bahan makanan lain agar supaya kita terhindar dari bahaya kelaparan, serta untuk mendirikan industri-industri yang sungguh-sungguh penting, dan yang sesuai dengan alam kita di sini, maka

mau tak mau kita harus sadar pula bahwa lebihnya kita harus serahkan kepada inisiatif dan modal partikelir asing. Dengan lain perkataan, segala macam industri masinal yang tidak sanggup kita kerjakan dengan modal pemerintah dan rakyat kita sendiri – yang sanggup kita kerjakan hanya sedikit sekali jika dibandingkan dengan kebutuhan kita – terpaksa kita serahkan kepada modal asing.

Hal ini masih sangat kurang dimengerti orang, yakni: bahwa untuk mempertinggi derajat hidup bangsa kita, kita terpaksa minta bantuan modal luar negeri, dalam arti, memberi kesempatan kepada modal partikelir asing membuka perusahaan-perusahaan baru di sini. Kesempatan itu dapat diperluas atau dipersempit menurut kehendak kita sendiri. Kita dapat memperluas kesempatan itu – misalnya dengan memberi kemungkinan mengirimkan keuntungan dengan cara yang semudah-mudahnya, meringankan beban pajak, menjamin keamanan sepenuh-penuhnya, memberi bantuan kepada perusahaan-perusahaan asing mendapatkan tanah yang diperlukan dan sebagainya begitu rupa sehingga negara kita menjadi lapangan yang menarik bagi investasi dari luar. Kita dapat pula mempersempit kesempatan begitu rupa, sehingga tanah air kita sama sekali tidak lagi menarik bagi modal asing, bahkan yang ada di sini pun dengan segala akal mencari jalan untuk melarikan diri ke luar negeri. Antara *open deur politiek* (politik pintu terbuka) yang dianjurkan oleh dr. Schacht dan *gesloten deur politiek* (politik pintu tertutup) yang menjadi saran pemimpin-pemimpin kita yang ultra nasionalistis, masih terdapat jalan tengah. Menurut hemat saya, jalan tengah itulah yang sebaiknya bagi kita. Apakah jalan tengah itu akan lebih condong kepada "pintu terbuka" atau "pintu tertutup", itu tergantung dari persaingan, yang kita alami dengan negara-negara yang keadaannya serupa dengan negara kita, yakni negara-negara yang miskin akan modal, seperti Pakistan, India, Birma, Filipina dan negara-negara Asia lainnya.

Bagaimana di Negara-negara Asia Lainnya?

Menurut hemat saya negara-negara Asia itu pada umumnya, pendiriannya terhadap modal asing jauh lebih lunak daripada kita. Terutama Pakistan dan India, berusaha sekuat-kuatnya untuk menarik penanaman modal asing di negerinya.

Apabila kita tidak berkeberatan untuk mengimpor berbagai barang konsumsi, mengapa kita berkeberatan terhadap perusahaan-perusahaan asing di sini? Penanaman modal asing di negeri kita jauh lebih bermanfaat daripada mengimpor barang-barang dari luar, yang toh juga dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan kepunyaan asing. Keuntungan dari produksi barang-barang, yang hingga sekarang didatangkan dari luar negeri, di Indonesia sendiri ialah:

1. Harga barang itu buat konsumen akan lebih murah, jika tidak, orang tidak akan menghasilkannya di sini;
2. Perusahaan-perusahaan baru itu memberi lapangan kerja baru kepada bangsa kita;
3. Penerimaan negara berupa pajak dan lain-lain akan bertambah;
4. Perusahaan-perusahaan asing itu memberi kesempatan kepada pemuda-pemuda dan kaum buruh kita untuk belajar *technical know-how* (keahlian teknis) yang sangat berharga. Perusahaan-perusahaan itu merupakan sekolah praktek, sehingga tak perlu kita mengirimkan pemuda-pemuda kita begitu banyak ke luar negeri untuk belajar berbagai vak.

Pendek kata, dengan timbulnya perusahaan-perusahaan baru itu pendapatan nasional kita akan bertambah, yang berarti pula meningkatnya derajat hidup bangsa kita. Kerugiannya, jika ini dinamakan kerugian, ialah bahwa keuntungan bersih yang diperoleh oleh pengusaha asing itu mesti diberi kesempatan untuk ditransfer ke luar negeri, begitu juga jumlah-jumlah untuk penyusutan (*afschrijvingen*).

Apa Artinya Nasionalisasi?

Sering kita dengar pula tuntutan-tuntutan agar pemerintah menasionalisasikan saja perusahaan-perusahaan partikelir asing yang penting seperti gas dan listrik, kereta api, minyak dan lain-lain.

Dari uraian saya sudah jelas kiranya, bahwa uang yang ada pada pemerintah sama sekali tidak mencukupi untuk menjalankan nasionalisasi itu secara besar-besaran. Hanya yang sungguh-sungguh perlu, seperti *De Javasche Bank*, nasionalisasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan kita lupa, bahwa nasionalisasi itu ditinjau dari sudut ekonomi, hanya memindahkan hak milik dari orang partikelir kepada negara. Tetapi sedikit pun nasionalisasi itu tidak menambah produksi masyarakat, artinya, tidak menambah pendapatan nasional dan derajat hidup rakyat. Keuntungan yang mungkin timbul bagi negara ialah bahwa laba bersih, yang hingga kini dikirimkan ke luar negeri, tetap tinggal di sini.

Tetapi berapakah keuntungan itu, jika modal yang dibelikan kepada perusahaan yang sudah ada itu, dipergunakan untuk usaha-usaha produksi baru? Tentu jauh lebih besar. Di samping itu perusahaan yang dibeli oleh negara, acap kali mempunyai tendensi untuk turun produksinya, berhubungan dengan kurangnya keahlian dari pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditempatkan di perusahaan itu, birokrasi, korupsi dan lain-lain.

Harus Diubah

Setelah mendengarkan uraian saya, mudah-mudahan kita sama insaf bahwa alam pikiran kita tentang ekonomi Indonesia, dan arah politik ekonomi yang sampai sekarang kita jalankan, harus kita ubah secara radikal, apabila kita mau terhindar dari bahaya kemiskinan dan kelaparan.

Tindakan-tindakan pemerintah baru-baru ini, yakni penghapusan sertifikat devisa dan menggantinya dengan sistem bea-ekspor tambahan, bermaksud meringankan beban ekspor dan melancarkan produksi.

Tetapi maksud pemerintah itu tidak akan terlaksana, apabila pemerintah dan masyarakat tidak mengubah pandangannya terhadap masalah-masalah ekonomi dan dengan perubahan pandangan itu mengubah pula sikap dan perbuatannya.

Pemerintah harus mengubah politik ekonominya dengan mencurahkan sebagian besar dari tenaga dan pikirannya bukan saja kepada politik impor dan pembelian beras di dalam maupun di luar negeri, melainkan kepada pertanyaan bagaimana caranya memperbesar produksi beras dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Masalah-masalah lain seperti pengangkutan transmigrasi, industrialisasi dan sebagainya harus berpusat dan dikoordinasikan dengan produksi beras itu.

Stabilitas ekonomi tidak bisa tercapai, apabila negara kita belum sanggup menutup kebutuhan berasnya dari produksi sendiri. Masalah beras ini, bila mendapat perhatian pemerintah yang sesungguhnya-sungguhnya, merupakan soal yang sangat berat, tetapi yang mungkin dapat dipecahkan, meskipun penyelesaiannya tidak dapat diharapkan dalam satu-dua tahun saja. Tetapi apabila pemecahan soal beras itu tidak dikerjakan mulai sekarang juga, maka tiap tahun pemecahannya akan menjadi lebih sulit.

Masyarakat pun Harus Turut Serta

Tetapi di samping pemerintah, masyarakat sendiri harus mengubah sikap dan perbuatannya. Gangguan keamanan dan penyakit pemogokan-pemogokan hanya dapat diberantas, apabila kita semua insaf, bahwa rakyat kita ini semua miskin dan bahwa kemiskinan itu hanya dapat diatasi dengan produksi yang lebih besar. Kekayaan dan kemewahan yang terdapat di beberapa golongan kecil masyarakat, tak boleh menutup mata kita terhadap kenyataan bahwa rakyat yang paling besar jumlahnya, keadaannya masih sangat menyedihkan. Andaikata pendapatan seluruh masyarakat, termasuk pendapatan orang-orang yang dipandang kaya, dibagi rata antara tiap-tiap penduduk, maka kita telah lihat bahwa tiap-tiap orang akan mendapat hanya Rp 1,00 — Rp 1,50 sehari.

Bagi negeri Belanda misalnya, pendapatan itu paling sedikit 10 kali lebih besar.

Apabila gangguan keamanan dan gangguan jalannya produksi oleh kesulitan-kesulitan di dalam hubungan antara buruh dengan majikan tidak cepat berubah ke arah perbaikan, maka Indonesia, setelah merdeka, bukan menjadi lebih makmur, tetapi akan menjadi lebih miskin daripada di zaman kolonial. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu tak dapat kita menyerahkan kewajiban itu kepada pemerintah saja, yang alat-alatnya masih jauh daripada cukup, melainkan seluruh masyarakat harus aktif membantu dengan teladan dan penerangan.

Fungsi Modal Asing

Di samping itu kita harus mengubah pula pandangan kita terhadap kedudukan dan fungsi modal asing di negara kita. Kita terlampau banyak melihat kerugian-kerugian dari modal asing itu dan kurang memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan adanya perusahaan-perusahaan asing di sini. Kita terlampau melihat akan hak milik atas perusahaan-perusahaan asing itu dan kurang melihat akan fungsi perusahaan-perusahaan itu, yang pada pokoknya tidak berbeda daripada fungsi modal nasional dalam ekonomi Indonesia. Dengan ditutupnya beberapa perusahaan besar di Jawa dan di Sumatra, orang mulai insaf, bahwa modal asing itu lebih banyak menguntungkan kita daripada merugikan. Sebab mereka membantu memperbesar produksi dan dengan demikian membantu mempertinggi derajat hidup rakyat.

Kesimpulan

Jika kita menyimpulkan apa yang telah saya uraikan di atas, maka dapat kita katakan bahwa pembangunan dan politik ekonomi kita harus didasarkan atas tiga syarat, yang sebenarnya berlaku bukan buat Indonesia saja, melainkan buat tiap-tiap negara dan tiap-tiap zaman. Syarat-syarat itu ialah :

1. Kesanggupan Bekerja

Bantuan dari luar patut kita terima dengan gembira, tetapi apabila bantuan itu, baik berupa sumbangan tenaga ahli, modal dan sebagainya, maupun berupa pinjaman, tidak didasarkan atas usaha sendiri atau tidak seimbang dengan tenaga dan modal sendiri, maka akhirnya bantuan itu hanya merusak modal, tenaga dan batin kita sendiri.

Syarat yang disebut di atas bukan saja berlaku bagi kita sebagai bangsa, melainkan berlaku pula bagi tiap-tiap individu atau organisasi di dalam negeri. Suatu organisme yang senantiasa hidup dari bantuan

luar, akan tetap lemah dan tidak bisa menjadi kuat. Tiap-tiap bantuan harus merupakan tambahan terhadap pokoknya, artinya, tidak boleh melebihi nilai pokok itu sendiri. Jika melebihi nilai pokok itu, maka bantuan itu tidak dapat lagi dinamakan bantuan.

Hal ini patut kita camkan, oleh karena acap kali orang yang berkepentingan menuntut bantuan dari pemerintah atau badan-badan pemerintah, sedangkan yang dimaksudnya bukan bantuan melainkan sumbangan atau hadiah belaka. Hendaknya diingat, bahwa pemerintah tidak dapat memberi lebih dari apa yang diterimanya dari rakyat. Dan yang diterima dari rakyat itu hampir seluruhnya habis buat membayar alat-alat negara, sehingga apa yang dapat dikeluarkan untuk usaha-usaha yang sungguh-sungguh produktif, hanya sedikit saja.

Daripada kita merongrong pemerintah untuk minta bantuan, lebih baik kita menganjurkan pemerintah berhemat dalam pengeluaran-pengeluaran uang, agar supaya beban rakyat dapat diringankan dan rakyat mendapat kesempatan lebih banyak untuk menabung dan meluaskan usahanya.

2. *Kepandaian Berhitung*

Syarat kedua : kepandaian berhitung, berarti bahwa kita mengetahui bahwa $10 \times \frac{1}{2}$ itu akhirnya lebih banyak daripada $2 \times 5 - 3 \times 4$. Artinya kita harus pandai berhitung bukan saja buat jangka pendek, melainkan juga buat jangka panjang, dengan memperhitungkan segala faktor yang ada pada kita. Kekurangan kita pada waktu sekarang ialah bahwa kita pandai berhitung buat jangka yang pendek tetapi kurang pandai memperhitungkan akibat-akibat perbuatan-perbuatan dan kelalaian-kelalaian kita buat masa yang panjang. Dengan demikian alam yang merdeka ini bagi kita sering merupakan suatu khayal, impian yang bagus, tetapi kosong, daripada suatu dunia yang berisi realitas, yang tak kurang indahnyanya daripada impian apapun juga bagi orang yang melek.

3. *Kepandaian Bersyukur dan Berdoa*

Syarat ketiga yang harus kita perhatikan ini sering kita lupakan, dan yang sebenarnya saya sendiri belum pernah sungguh-sungguh.

Saya belum bawa syarat ini ke dalam uraian saya di atas, karena saya khawatir, akan ada orang yang sebelum saya menutup keterangan saya, terlebih dahulu berkata, mengapa membawa-bawa agama dalam soal-soal ekonomi dan keuangan, dan tidak mau mendengarkan lagi uraian saya.

Menurut hemat saya, kepandaian bersyukur dan berdoa bukan termasuk dalam soal-soal agama saja, atau lebih tepat, kepandaian bersyukur dan berdoa itu kalau tidak dimasukkan dalam usaha-usaha ekonomi kita, maka senantiasa kita akan merasa kecewa. Dan perasaan kecewa mungkin berakhir dengan perasaan putus asa. Karena itu kita harus pandai bersyukur, jika kita menerima rezeki dari usaha kita dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kita terhadap Tuhan dan masyarakat, dan kita harus pandai berdoa, mudah-mudahan Tuhan memberkati usaha kita, jika rezeki itu belum datang.

Kepandaian bersyukur dan berdoa memang tidak terdapat dalam buku-buku ekonomi mana pun juga. Sebab teori-teori ekonomi itu hanya mempersoalkan dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi tetapi menentukan kejadian-kejadian yang sebenarnya, itu bukan manusia yang berhitung, melainkan kekuasaan yang lebih tinggi.

Juga dalam hal ini kita harus mengadakan perubahan yang radikal dalam alam pikiran kita, agar supaya kita jangan merasa heran, kalau semua perhitungan ahli-ahli ekonomi yang pandai-pandai itu ternyata meleset sama sekali.

Jika semua ini sudah kita insafi, maka barulah kita dapat membangun dengan sungguh-sungguh, dengan pikiran yang tenang, hati yang lapang dan iman yang teguh.

Kesulitan-kesulitan Masa Peralihan Ditinjau dari Sudut Ekonomi

Menurut salah seorang ahli filsafat yang terkenal — kalau saya tidak salah Immanuel Kant — maka teori yang tidak diuji dengan praktek dapat dinamakan buta, sebaliknya praktek yang tidak disertai dengan pengertian teori adalah tuli.

Saya teringat kepada perumpamaan yang saya sebut itu, karena setelah mempelajari keterangan-keterangan Tan Goan Po, timbul perasaan dalam hati kecil saya bahwa saya menghadapi seorang cerdik-pandai yang banyak sekali mengenal teori-teori ekonomi tetapi kurang memperhatikan kenyataan dan pengalaman dalam praktek sehari-hari.

Sekadar untuk menggambarkan betapa jauh jarak antara pandangan Tan Goan Po dengan pengalaman dalam praktek ialah pernyataannya bahwa ketakutan akan *geldcreatie* (pencetakan uang baru) guna memajukan kegiatan ekonomi, hampir-hampir dapat dikatakan pathologis. Bagi kita yang sejak penjajahan Jepang hingga sekarang terus-menerus melihat merosotnya nilai atau daya beli uang yang terutama disebabkan karena yang berkuasa terlampau banyak mencetak uang untuk menutup kekurangan anggaran belanjanya, maka pernyataan seperti yang keluar dari kalbu Tan Goan Po itu terdengarnya sebagai suatu ucapan yang keluar dari suatu *professorraal studeervertrek* (kamar kerja guru besar) yang rapat tertutup, tidak ada hubungannya dengan masyarakat di luar yang sampai sekarang telah banyak menderita sebagai akibat penciptaan uang yang hampir-hampir tidak ada batasnya. Terutama pegawai-pegawai negeri dan mereka yang pendapatannya terdiri dari jumlah uang yang tertentu, telah merasa pahit-getirnya akibat-akibat inflasi yang ditimbulkan oleh penciptaan uang yang tidak terkendalikan.

Kalau penciptaan uang di masa revolusi, di dalam kesibukan perjuangan, dapat dimengerti dan dimaafkan, maka sesudah revolusi berakhir dan kita mulai dengan menyusun suatu negara yang teratur, sebenarnya tidak lagi pada tempatnya untuk menekankan faedah penciptaan uang, melainkan

lebih tepat untuk memperingatkan bahaya-bahaya yang mengancam penciptaan uang seperti telah kita alami di masa yang sudah.

Bukan kita takut akan penciptaan uang, sama sekali tidak. Tetapi pemerintah yang bijaksana tidak boleh memandang enteng saja akibat-akibat yang buruk daripada penciptaan uang yang tidak dipikirkan masak-masak.

Sebagai contoh yang lain betapa jauh berdirinya Tan Goan Po daripada kenyataan praktek, dapat pula dikemukakan keberatan Tan Goan Po terhadap pernyataan saya bahwa syarat pertama untuk membangun negara kita adalah membangkitkan kesanggupan bekerja.

Menurut Tan Goan Po yang harus dibangkitkan bukanlah kesanggupan bekerja, melainkan pemerintah harus berusaha untuk menciptakan kesempatan bekerja. Anehnya, Tan Goan Po di dalam keterangannya telah mengemukakan pula bahwa di masa sekarang berbagai perkebunan dan pabrik terpaksa ditutup untuk menggambarkan bahwa produksi dalam sektor Barat masih jauh di bawah kapasitas yang dapat dicapai dengan alat-alat produksi yang ada sekarang. Atau dengan lain perkataan, sebenarnya kesempatan untuk mempekerjakan tenaga-tenaga yang sekarang menganggur masih banyak sekali, tetapi karena berbagai faktor, antara lain pemogokan-pemogokan guna memperkuat tuntutan-tuntutan kenaikan upah, yang tidak ada batasnya, telah memaksa beberapa perusahaan gulung-tikar, sehingga dengan demikian menutup kesempatan bekerja. Daripada peristiwa-peristiwa itu mestinya kita menganjurkan pada kaum buruh untuk *sanggup* bekerja, meskipun upah yang diperolehnya kalau diukur dengan berbagai keperluan hidupnya masih kurang mencukupi.

Tetapi karena buruh pada umumnya tidak mengetahui bahwa ada hubungannya antara upah mereka dengan kemiskinan umum yang merajalela di negara kita ini, maka sering mereka itu menolak bekerja meskipun upahnya jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan hasil pendapatan mereka yang bekerja di lapangan pertanian rakyat. Terutama kalau kita bandingkan upah kaum buruh yang bekerja dalam pabrik Barat dengan pendapatan petani pada umumnya serta upah buruh tani, maka kita tidak usah keluar dari Jakarta untuk membenarkan kenyataan, bahwa kehidupan kaum buruh di kota-kota dan di *onderneming-onderneming* (perkebunan-perkebunan) Barat adalah jauh lebih baik daripada kehidupan petani-petani dan buruh tani kita pada umumnya. Justru karena keadaan itu kurang disadari oleh kaum buruh — yang saya maksudkan terutama pemimpin-pemimpin buruh — maka sering mereka menuntut upah yang begitu tinggi, sehingga perusahaan-perusahaan terpaksa ditutup, karena tidak sanggup lagi membuat barang-barang dengan harga yang masih meninggalkan keuntungan berhubung pula dengan ongkos-ongkos produksi lainnya yang meningkat.

Meskipun pemerintah misalnya membuka kesempatan bekerja, tetapi apabila kaum buruhnya tidak sanggup bekerja karena upah yang diterimanya dipandanginya terlampau rendah, maka niscaya kesempatan yang dibuka oleh pemerintah itu atau perusahaan-perusahaan partikelir, akan sia-sia belaka. Saya tahu, biasanya kesanggupan bekerja pada kaum buruhnya sendiri sebenarnya ada, tetapi mereka takut akan hasutan dan intimidasi dari mereka yang menempatkan dirinya di atas mereka, sebagai pemimpin.

Di sini sebenarnya letaknya tugas yang terpenting dari ahli ekonomi, ialah bahwa untuk mencapai derajat kehidupan yang lebih tinggi daripada sekarang ini, kita semua harus sanggup bekerja, meskipun dengan upah yang kurang memuaskan, tetapi yang tidak dapat dielakkan berhubungan dengan kemiskinan umum. Hanya dengan kesanggupan bekerja, dengan kesanggupan berkorban, maka dapat kita menciptakan lapangan pekerjaan lain bagi saudara-saudara kita yang masih menganggur.

Contoh lain, yang dapat memberi gambaran pula betapa asyiknya Tan Goan Po mempelajari masalah ekonomi dalam *studeervertreknya* saja, adalah penyelesaian yang dikemukakannya karena saya dalam ceramah saya yang telah saya adakan di Sumatra, berani mengemukakan bahwa syukur sekali pemerintah telah berhasil membentuk suatu celengan devisa yang lumayan besarnya.

Penyesalan Tan Goan Po ialah bahwa sebenarnya celengan devisa itu jauh lebih bermanfaat apabila tidak dicelengkan, melainkan dipergunakan untuk berbagai investasi yang produktif, yang dapat menambah produksi barang-barang di dalam negeri. Seperti sekarang ini, menurut Tan Goan Po, "cadangan itu hanya menguntungkan orang-orang yang mampu membeli". Sebab, kata Tan Goan Po selanjutnya, "uang celengan ini" yang dimaksud sebagai cadangan untuk waktu bila "angin Korea" sudah teduh kembali — "nanti akan dijadikan barang, dan hanya akan menjadikan keuntungan mereka yang masih mempunyai tenaga-pembeli, yaitu para petani ekspor dan lapisan tertinggi dalam masyarakat." Dari mana Tan Goan Po mengambil kongklusi yang belakangan ini, yakni bahwa uang cadangan itu hanya menguntungkan orang-orang yang mampu membeli, buat saya menjadi pertanyaan, sebab dari seluruh ceramah saya itu tidak ada sedikit pun alasan untuk menarik kesimpulan bahwa uang cadangan itu mesti dipergunakan buat keuntungan orang yang mampu membeli.

Untuk dapat menilai pernyataan saya mengenai cadangan devisa yang telah diperoleh oleh pemerintah dalam tahun 1950 dan 1951 itu, kita harus membedakan dua hal :

1. dari manakah asalnya pembentukan cadangan devisa itu?
2. untuk apakah cadangan devisa itu akan dipergunakan?

Pertanyaan pertama dapat dijawab dengan singkat. Cadangan devisa sebesar lebih dari satu milyar itu, yang telah diperoleh oleh pemerintah dalam masa yang lalu, berasal dari hasil ekspor mereka yang sangat beruntung, berhubungan dengan kenaikan harga-harga barang ekspor sebagai akibat perang Korea. Jadi, cadangan devisa itu pada pokoknya telah diperoleh dari *corlogswinst* (keuntungan masa perang) para pengusaha dan eksportir barang-barang ekspor. Jadi, dari golongan masyarakat yang mampu. Apakah Tan Goan Po menaruh keberatan terhadap *afroming* daripada *corlogswinsten* itu untuk celengan negara?

Kedua, saya katakan, bahwa uang celengan yang telah dikumpulkan oleh pemerintah itu, merupakan suatu sumber yang banyak manfaatnya bagi masa yang akan datang bila "angin Korea" sudah berhenti. Sebab justru dalam masa depresi seperti sekarang ini, maka uang celengan itu dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan berbagai proyek kemakmuran yang dapat memberi kesempatan kepada sebanyak-banyaknya orang yang sanggup bekerja.

Tidak ada sedikit pun pikiran pada saya untuk menunjukkan pemerintah mempergunakan uang ini buat keperluan-keperluan yang tidak esensial bagi ekonomi negara.

Di samping itu harus pula kita mengerti bahwa depresi yang terdapat di Indonesia pada masa sekarang bukan suatu *alleenstaandverschijnsel* di sini saja, atau suatu peristiwa yang tersendiri di Indonesia saja, tetapi merupakan suatu *internationaal verschijnsel* (gejala internasional). Jadi kalau depresi yang sekarang ini dipersalahkan kepada kenyataan bahwa pemerintah telah berhasil menyediakan celengan devisa, maka menurut hemat saya diagnose itu dicari-cari saja.

Depresi yang sekarang ini terjadi bukan saja berhubungan dengan situasi internasional, tetapi juga oleh karena faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah di dalam usahanya mengadakan cadangan devisa.

Saya sayangkan bahwa cadangan devisa itu tidak lebih banyak dari satu milyar, akan tetapi tergantung kepada pemerintah sekarang untuk menentukan buat apa devisa itu dipergunakan. Mudah-mudahan devisa yang diperoleh dengan korban yang begitu banyak itu, sebenarnya korban yang relatif sebab diambil daripada orang-orang yang mampu, yaitu kaum importir dan pengusaha-pengusaha temporer (musiman) dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam usaha-usaha yang esensial untuk memperbanyak produksi rakyat dan memberi kesempatan bekerja yang sebanyak-banyaknya.

Menurut hemat saya tidak begitu banyak faedahnya untuk mengikuti dan membenarkan atau menambah selangkah demi selangkah segala dalil

dan keterangan yang diuraikan oleh Tan Goan Po dalam pidatonya itu. Sebaiknya kita selidiki lebih dalam pernyataan Tan Goan Po, tatkala beliau pada permulaan uraiannya itu mengemukakan bahwa kedua orang ini — dimaksud adalah Soemitro dan saya — dapat dianggap masing-masing sebagai kedua eksponen dari kebijaksanaan ekonomi yang tertentu di Indonesia dewasa ini.

Sayang sekali Tan Goan Po tidak menerangkan pada kita, apa yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan ekonomi yang diwakili masing-masing oleh Soemitro dan oleh saya itu. Saya katakan bahwa hal ini pantas untuk disayangkan karena mungkin di sinilah letaknya kunci dari pengertian dan penyelesaian mengenai masalah-masalah ekonomi di Indonesia dewasa ini.

Bagi saya sudah terang, bahwa Tan Goan Po memandang dirinya pada pihak Soemitro. Mengenai diri saya, mungkin kita dapat menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tan Goan Po dengan kebijaksanaan ekonomi yang saya menjadi eksponennya, apabila kita mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Tan Goan Po pada akhir ceramahnya. Kata Tan Goan Po kebijaksanaan keuangan dan ekonomi yang dijalankan hingga ini adalah politik kolot, kebijaksanaan konservatif yang disifatkan oleh politik yang menerima saja keadaan dan pada hakikatnya berarti menyerah pasif pada faktor-faktor internasional.

Tan Goan Po tergolong dalam golongan pemuda yang menurut perkataannya tidak lagi hidup dalam suasana sabar, yang menjadi sifat orang Timur, tetapi penuh dengan apa yang dinamakan dinamika abad ke-20.

Kata beliau selanjutnya, kita tidak dapat memecahkan masalah-masalah ekonomi Indonesia dengan selalu merenungkan kelemahan kita di dunia perekonomian internasional — sebagai seorang penakut — tetapi pemecahan itu hanya dapat diperoleh dengan menggerakkan tenaga rohani dan ekonomi rakyat kita. Setiap kemunduran di lapangan ekonomi oleh kebijaksanaan yang salah misalnya, dapat dielakkan jika ada tenaga rohani.

Mungkin di antara bangsa kita, ada yang menganut apa yang dinamakan oleh Tan Goan Po kebijaksanaan keuangan dan ekonomi kolot, konservatif, yang menerima saja keadaan, yang menyerah saja secara pasif. Tetapi apabila kualifikasi yang dipergunakan oleh Tan Goan Po dipakai terhadap politik ekonomi dan keuangan, yang hingga kini di jalankan oleh pemerintah Indonesia, apalagi apabila Tan Goan Po hendak membuktikan dari karangan-karangan saya, bahwa saya membenarkan sama sekali politik ekonomi dan keuangan itu, maka saya menyesal sekali mesti mengatakan bahwa Tan Goan Po rupa-rupanya belum atau tidak mempelajari dengan saksama, apa yang saya kemukakan terutama dalam ceramah saya yang terakhir, yang disinggung-

singgung oleh Tan Goan Po, yakni yang berjudul "Herorientasi di lapangan pembangunan ekonomi".

Dalam karangan itu saya telah kemukakan keberatan-keberatan saya terhadap politik perekonomian yang hingga sekarang dijalankan oleh pemerintah dan yang saya namakan secara kasar "politik catut".

Di samping itu dapat pula orang menangkap dari keterangan-keterangan saya itu bahwa sebenarnya hingga sekarang belumlah pemerintah kita menyelenggarakan suatu politik perekonomian, yang mempunyai arah yang tertentu. Apa yang hingga kini telah dijalankan, lebih banyak merupakan politik meraba-raba, politik improvisasi yang bersifat *casueel* (kebetulan) dan insidental daripada suatu *gerichte politiek* (kebijaksanaan terarah) berdasarkan asas-asas yang terang dan jelas.

Ambillah misalnya pendirian pemerintah terhadap modal asing. Hingga sekarang belum juga kita ketahui dengan jelas, bagaimana sebenarnya pendirian pemerintah secara resmi terhadap modal asing itu. Pemerintah hendaknya membentuk suatu undang-undang yang dapat menjadi suatu patokan yang resmi mengenai modal asing.

Melihat beberapa tindakan pemerintah, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemerintah tidak suka akan modal asing, tetapi jika kita melihat tindakan-tindakan yang lain, maka tindakan itu menimbulkan kesan bahwa pemerintah insaf tentang pentingnya modal asing itu bekerja di negara kita. Tetapi apa yang sesungguhnya menjadi dasar politik perekonomian pemerintah mengenai modal asing ini, belum lagi kita lihat. Di dalam kalangan pemerintahan maupun di luar pemerintahan, satu sama lain sering bertentangan dan tidak dapat kita pergunakan sebagai pegangan yang teguh.

Ambillah misalnya masalah sumber-sumber minyak di Pangkalan Brandan. Hingga sekarang pemerintah belum lagi mengambil keputusan yang pasti, karena pikiran terombang-ambing di antara mengakui manfaatnya modal asing dengan nafsu untuk memperkembangkan perekonomian nasional.

Tetapi cobalah terangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ekonomi nasional itu? Banyak sekali istilah ini dipergunakan dalam keterangan-keterangan, baik resmi maupun dalam keterangan-keterangan yang berasal dari orang partikelir. Apakah yang dimaksudkan dengan "nasional" itu, nasional "asli"kah atau bolehkan kita memandang warga negara Indonesia yang bukan asli juga sebagai tenaga-tenaga produktif nasional? Dalam teori mungkin orang dengan samar-samar sanggup mengakui modal dan tenaga Cina warga negara misalnya sebagai tenaga-tenaga ekonomi nasional, tetapi dalam praktek pikiran orang masih sangat dipengaruhi oleh sentimen dan tidak dikendalikan oleh pikiran yang tenang dan sehat.

Ambillah misalnya politik pembelian beras pemerintah. Pabrik-pabrik penggilingan padi hanya diperbolehkan untuk menggiling padi saja, mereka tidak diperbolehkan membeli padinya sendiri.

Bukankah sebenarnya ini membatasi hak milik pengusaha-pengusaha padi yang banyak di antaranya warga negara Indonesia, meskipun keturunan Cina dan bukankah pembatasan hak milik ini sebenarnya bertentangan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh undang-undang dasar, yang tidak mengadakan perbedaan antara hak milik warga negara asli dengan hak milik warga negara keturunan? Bahkan lebih jauh lagi, bukankah undang-undang dasar kita sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara hak milik warga negara dengan hak milik orang asing? Saya persilakan Saudara-saudara membaca undang-undang dasar. Di dalamnya sama sekali tidak ada perbedaan hak milik warga negara dengan bukan warga negara. undang-undang dasar dalam praktek hanya disimpan dalam lemari dan segan-segan kita buka!

Bukan maksud saya mengadakan kritik terhadap apa yang sekarang dijalankan oleh pemerintah. Kalau saya katakan saya tidak mau mengkritik pemerintah, maka ini dengan secara yang ikhlas dan jujur. Sebab kalau kita mengadakan kritik secara *zakelijk* (lugas), jangan itu disamakan dengan mencari kambing hitam. Kadang-kadang kalau kita mengadakan kritik maka kita mencari semata-mata kesalahan orang lain saja, padahal kambing hitam itu sering mengenai pada diri kita sendiri.

Pengusaha-pengusaha padi rupanya memang menerima keadaan seperti sekarang ini dan merasa betapa sukarnya menjalankan pembelian padi sendiri, berhubung dengan berbagai sentimen yang senantiasa mencari kambing hitam dalam kesukaran-kesukaran ekonomi dewasa ini. Tetapi apakah keadaan demikian itu, sehat? Sentientiasa pemerintah berbuat karena ada tekanan-tekanan sentimen politik, bukan menurut asas-asas yang terang dan rasional serta sesuai dengan undang-undang dasar.

Konsekuensi dari politik paksaan ini sebenarnya patut kita tinjau lebih dalam dan lebih lanjut, sebab mungkin tindakan selanjutnya adalah bahwa penggilingan-penggilingan padi itu harus dinasionalisasi kalau politik pembelian beras meleset. Dan kambing hitamnya ialah bahwa penggilingan-penggilingan padi itu masih saja berada di tangan orang Cina.

Dengan cara demikian, maka kelak kita akan menghadapi pertanyaan, di manakah orang dan modal Cina itu harus bekerja? Mereka merasa dirinya terus-menerus didesak ke dalam suatu ruangan yang makin lama makin menjadi sempit dan apakah mereka ini akan menerima begitu saja politik yang sangat aktif, yang antaranya Tan Goan Po menjadi pelopornya, tetapi yang sebenarnya merupakan politik yang negatif. Tidakkah lebih baik segala tenaga

yang produktif di negara kita, baik nasional maupun asing, disalurkan menurut saluran-saluran yang teratur daripada memaksa mereka berhenti bekerja. Setiap aksi menimbulkan reaksi.

Kita hendak mendorong tenaga-tenaga dan modal Cina ke arah suatu jurusan. Dengan sendirinya mereka akan mencari jalan keluar (*way out*) untuk menghindarkan diri daripada bahaya ini, demikian Dr. Soemitro. Bahayanya ialah bahwa *way out* itu bukan berupa jalan keluar yang terang, tetapi *way out* yang gelap. Yang hingga kini dijalankan oleh pemerintah sebenarnya bukan merupakan politik yang telah dipikirkan sedalam-dalamnya, tetapi lebih mirip pada taktik dan perjuangan di masa gerilya. Bahwa politik yang demikian akan bisa membawa kita kepada kemenangan, saya tidak sangsi-sangsi, tetapi apakah "kemenangan" itu akan sesuai dengan cita-cita kita untuk meninggikan derajat hidup rakyat kita, menjadi pertanyaan besar. Bahkan bagi saya, saya yakin, bahwa apabila politik antagonistik itu dilanjutkan akhirnya negara kita akan mengalami penderitaan dan kemiskinan yang hebat-hebatnya.

Justru karena politik perekonomian yang hingga sekarang dijalankan oleh pemerintah sebenarnya tak dapat dinamakan suatu *politik*, dalam arti bahwa kebijaksanaan ekonomi telah dipikirkan masak-masak dan didasarkan atas asas-asas yang terang dan tertentu, maka adalah sangat penting dan urgen untuk menyelidiki dan meninjau asas-asas itu secara mendalam.

Bahwa pemerintah hingga kini belum lagi mendapatkan arah politik kemakmuran yang tegas, mudah dapat dimengerti. Waktu sejak penyerahan kedaulatan sebenarnya habis dengan kegiatan membentuk dan menyempurnakan susunan negara dan alat-alat pemerintahan, yang boleh dikatakan ada dalam keadaan kacau-balau, tatkala kita menerima pimpinan negara dari pihak Belanda. Federasi Republik Indonesia Serikat yang mula-mula kita setuju, perlu dirombak menjadi susunan negara yang unitaris. Alat-alat negara yang penuh dengan pertentangan antara *non* dengan *co* harus dikocok dan disusun kembali, sehingga pertentangan-pertentangan itu menjadi sekecil-kecilnya.

Di samping itu pemerintah harus membereskan beberapa pemberontakan dan berbagai kegaduhan yang ditimbulkan oleh gerombolan-gerombolan yang tidak senang dengan keadaan baru. Sampai sekarang pekerjaan penyusunan negara dan penyempurnaan alat-alat pemerintahan serta pemadaman berbagai kekacauan itu masih-jauh dari sempurna.

Bahwa dalam keadaan demikian politik ekonomi dan keuangan lebih banyak bersifat improvisasi, bukan saja mudah dapat dimengerti, tetapi juga oportuniste semacam itulah merupakan satu-satunya kemungkinan dalam

taufan sentimen politik dari bermacam sifat dan jenisnya yang mengamuk di tanah air kita selama revolusi dan sesudah kita berdaulat.

Menamakan kebijaksanaan keuangan dan ekonomi yang dijalankan hingga kini suatu politik yang kolot, konservatif dan fatalistik, menandakan bukan saja suatu kekurangan sama sekali dalam pandangan terhadap realitas, melainkan menunjukkan suatu keangkuhan yang sedikit pun tidak memberi keyakinan, bahwa apabila diadakan politik yang berlainan, yang lebih sesuai dengan kehendak yang mencela, hasilnya akan lebih baik, meskipun politik itu dinamakan maju dan progresif.

Apabila kita sungguh-sungguh hendak mencari yang benar, yang dapat membawa kita keluar dari kesukaran-kesukaran yang kita alami sekarang, maka terlebih dahulu harus kita jauhkan segala ucapan yang lebih banyak merupakan cacian daripada merupakan alasan-alasan yang rasional, yang berdasarkan akal yang sehat.

Menurut hemat saya, dalam usaha mencari jalan yang setepat-tepatnya untuk mengatasi kesukaran-kesukaran, bukan saja dalam lapangan ekonomi, melainkan dalam seluruh lapangan hidup rakyat, dapat kita mengambil salah satu dari tiga pangkal pendirian.

Kemajuan ekonomi misalnya adalah hanya satu aspek dari masalah yang lebih dalam, yaitu *drang* dan *levensbeschouwing* (nafsu dan pandangan hidup) kita. Ini yang ingin saya singgung pada malam ini.

Yang pertama, yang boleh saya namakan pendirian *reformistis*, berpendapat bahwa manusia itu dapat diubah keadaan lahir batinnya dengan tindakan-tindakan dari luar, khususnya dari pemerintah. Pendirian itu tujuannya ialah, menyamaratakan manusia lahir dan batin; menghapuskan perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin; memberikan hak yang sama antara semua individu, laki-laki perempuan, tua dan muda.

Pendirian yang kedua adalah pendapat, bahwa hanya Tuhanlah, artinya, kekuasaan di luar dan di atas manusia, yang dapat mengubah keadaan manusia. Mereka yang mempunyai pendirian semacam ini, secara prinsipil tidak sudi mengadakan perubahan apa pun di dalam keadaan masyarakat. Mereka akan membela mati-matian segala tradisi, adat-istiadat yang turun-temurun dari dahulu sampai sekarang. Tiap-tiap pelanggaran terhadap tradisi itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan.

Pandangan mereka terhadap keadaan di dalam masyarakat bukan diatur menurut ukuran kaya dan miskin, melainkan menurut tempat masing-masing di dalam masyarakat yang ditentukan oleh adat dan kelahiran. Pendirian kedua ini dapat kita namakan pendirian *tradisionalistis*.

Pendapat ketiga mengambil tempat antara kedua pendirian yang diuraikan di atas. Pendapat tengah ini tidak dapat saya rumuskan dengan cara

yang lebih tepat selain dengan meminjam ayat Al-Qur'an yang terkenal yang bunyinya

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... (الرعد ١١)

Bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu bangsa sebelum bangsa itu sendiri mengubah keadaan di dalam dirinya. (S. Ar-Ra'd ayat 11)

Pendirian yang ketiga ini meletakkan titik berat yang pertama pada kemampuan manusia, baik individu maupun kolektivitas, dalam usaha memperbaiki nasib, tetapi titik berat yang terakhir letaknya pada kekuasaan Tuhan. Pendirian ketiga ini dapat pula digambarkan dengan pepatah Latin: *ora et labora*, yang berarti, berikhtirlah mudah-mudahan Tuhan mengabulkan keinginan kita.

Setelah saya membaca uraian Tan Goan Po, maka rupanya Tan Goan Po dapat digolongkan kepada mereka yang saya namakan reformistis. Bukan saja ia ingin dan percaya akan dapat menghapuskan perbedaan antara yang miskin dengan yang kaya, tetapi cara-caranya pun, yang dianjurkannya itu, untuk memperbaiki nasib si miskin adalah cara yang cocok benar dengan kaum reformistis yang memandang manusia ini sebagai *stukken* (bidak) dalam permainan catur. Mereka itu harus dan pasti akan bertindak sesuai dengan pikiran dan gerak tangan si pemain. Benteng dapat direbut oleh pion, pion bisa menjadi raja, benteng, kuda atau menteri (*looper*), segala sesuatu menurut peraturan yang telah diadakan dan disetujui lebih dahulu oleh pemain-pemain catur.

Dalam permainan catur dengan manusia sebagai *obyek*, maka oleh Tan Goan Po sebagai reformis, dipergunakan *uang* sebagai pengganti tangan, yang memindah-mindahkan pion, menteri dan bidak-bidak lainnya menurut kehendak pemain. Pemerintah berkuasa mencetak uang, dan uanglah yang menguasai manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemerintah, janganlah ragu-ragu pemerintah mencetak uang.

Saya pun tidak akan ragu-ragu menganjurkan kepada pemerintah, cetaklah uang, kalau uang pajak tidak atau kurang masuk. Tetapi hendaknya uang itu dipakai buat tujuan yang *adil*. Jika uang itu dipergunakan buat mematkan sesuatu golongan untuk menghidupkan golongan yang lain, lebih baik pencetakan uang itu ditiadakan saja. Sebab tujuan itu menurut hemat saya tidak adil. Dan tiap-tiap kekuasaan yang dipergunakan dengan cara yang tidak adil, pasti akan mengalami ajalnya. Kita bisa melihat kepada pemerintah Cina. Pemerintah Cina Nasionalis terus-menerus mencetak uang, tetapi akhirnya disisir. Ini suatu contoh yang *recent* (baru terjadi) sekali.

Meskipun golongan yang hendak dihidupkan itu dan ditinggikan derajatnya termasuk golongan yang miskin, pemberian uang kepada golongan yang miskin itu belum tentu akan membawa manfaat. Sebab, yang menjadi pertanyaan ialah: apakah kemiskinan itu disebabkan oleh kekurangan uang atau oleh sifat-sifat orang yang miskin itu sendiri, karena ia malas, boros, bodoh dan sebagainya. Dan yang kaya, yang hendak disingkirkan itu, apakah mereka menjadi kaya karena mereka jahat, penipu, penindas orang, atau apakah mereka itu menjadi kaya karena mereka giat bekerja, hemat, pandai? Pendek kata, kemiskinan tidak senantiasa dapat dihilangkan dengan memberi uang kepada si miskin dan kekayaan seseorang tidak dapat dirampas dengan merampas uangnya.

Uang itu penting, tetapi yang lebih penting ialah tabiat, pribadi seseorang. Dan pribadi seseorang mungkin bukan diperbaiki, bahkan hanya dirusak oleh uang. Yang dapat memperbaiki pribadi itu hanyalah orang itu sendiri. Kita di luar hanya bisa *membantu* dengan kata-kata dan teladan. Pemerintah bisa membantu dengan uang dan peraturan-peraturan. Kalau orang-orang itu tidak membantu diri sendiri, maka segala tindakan itu tidak akan mencapai tujuannya. Ini juga kurang diperhatikan, sehingga segala pembuatan undang-undang itu hanya di atas kertas aja. Sepuluh undang-undang satu hari, kalau tidak dijalankan sebagaimana mestinya, akan sia-sia belaka.

Di sinilah letaknya, menurut hemat saya, problem dari apa yang dinamakan *underdeveloped countries* (negara-negara berkembang). Perbaikan keadaan di negeri-negeri itu bukan tergantung pada bantuan modal atau teknologi dari luar, bukan pula semata-mata dari tindakan-tindakan pemerintah, tetapi perbaikan itu tergantung terutama pada perubahan alam pikiran kita masing-masing.

Hendaknya kita berhenti memandang manusia itu semata-mata sebagai obyek, yang senantiasa boleh diperlakukan guna eksperimen pemerintah. Kita harus memandang dan memperlakukan manusia sebagai subyek yang harus kita hormati, baik ia kaya maupun miskin. Dengan sendirinya rakyat di bawah akan berhenti memandang pemerintah sebagai dewa yang kekuasaan dan kemampuannya tidak ada batasnya. Rakyat akan kembali mencari dan memupuk kekuatan pada dirinya sebagai manusia yang tahu harga diri dan yang tak perlu dibujuk-bujuk dengan uang untuk bangkit.

Proses perubahan jiwa dan alam pikiran ini tentu tidak dapat diusahakan dan diselesaikan dalam tempo yang dinamakan oleh Tan Goan Po "dinamika abad ke-20". Tetapi, dapatkah Tan Goan Po menanam mangga sekarang dan memetik buahnya besok?

Bagaimanapun tidak sabarnya pemuda-pemuda seperti Tan Goan Po, tetapi di dunia ini memang masih banyak sekali hal yang tidak dapat disele-

saikan menurut waktu yang kita kehendaki, tetapi yang harus kita nantikan dengan sabar menurut waktu yang ditentukan oleh keadaan.

Politik ekonomi, apabila didasarkan pada alam pikiran Tan Goan Po, saya takut, akan merupakan perbuatan seorang dukun yang melakukan abortus karena ia berpendapat bahwa bayi itu tidak usah menunggu sembilan bulan untuk dilahirkan ke dunia.

Tetapi apabila politik ekonomi didasarkan atas pendirian ketiga, yang saya sebut di atas, yang pada pokoknya berarti tidak mau mendahului alam, tetapi juga tidak mau ketinggalan bis, tidak mau memperkosa yang hidup, tetapi juga tidak mau membiarkan yang buruk, maka menurut hemat saya itulah satu-satunya yang sehat, yang benar-benar dapat mempertinggi derajat hidup bangsa kita lahir dan batin.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Ikhtisar

Tahun pembukuan ke-124 dari De Javasche Bank yang baru ditutup, pastilah dapat disebut salah satu dari babak-babak yang sangat penting dalam sejarah bank itu, karena dalam tahun pembukuan itu telah mulai diadakan perubahan-perubahan yang sangat penting dalam status De Javasche Bank sebagai bank sirkulasi Indonesia.

Pada tanggal 30 April 1951 Menteri Keuangan Mr. Jusuf Wibisono mengumumkan dalam suatu interviu pers, maksud pemerintah hendak menasionalisasi De Javasche Bank dalam jangka pendek. Dari cara pengumuman itu, dengan tidak ada pemberitahuan lebih dahulu kepada direksi bank, demikian pula perkembangan selanjutnya, Dr. A. Houwink, Presiden De Javasche Bank yang telah saya gantikan, menarik kesimpulan, bahwa ia tidak mempunyai kepercayaan dari pemerintah lagi dan juga tidak mempunyai kekuasaan lagi yang perlu untuk dapat memenuhi tugasnya sebagai presiden dari bank sirkulasi, sehingga ia berhubung dengan itu meminta diberhentikan.

Setelah Kabinet Sukiman dalam keterangan pemerintah di muka Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Mei 1951 juga memberitahukan nasionalisasi bank, maka dengan Keputusan Pemerintah no. 118 tg. 2 Juli 1951 dibentuklah *Panitia Nasionalisasi De Javasche Bank* pada tg. 19 Juni 1951.

Panitia itu, yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil tindakan-tindakan persiapan dan untuk mengadakan perundingan-perundingan mengenai nasionalisasi bank atas nama pemerintah, mempunyai tugas untuk mengajukan usul-usul mengenai nasionalisasi itu kepada pemerintah pada umumnya dan untuk memajukan rencana undang-undang nasionalisasi pada khususnya.

Sebagai anggota-anggota panitia itu diangkat Moh. Sediono, merangkap ketua, Mr. Soetikno Slamet, Dr. R.M. Sumitro Djojohadikusumo, R.B. Sabaruddin, Drs. A. Oudt dan Drs. Khouw Bian Tie, masing-masing Sekretaris Jenderal Kementerian Perekonomian, Thesaurier Jenderal Kementerian Ke-

uangan, Komisaris Pemerintah pada De Javasche Bank, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri, Penasihat Umum pada Kementerian Keuangan dan Penasihat Umum pada Kementerian Perekonomian.

Dalam suratnya yang pertama kepada Direksi De Javasche Bank, Panitia Nasionalisasi itu menerangkan akan sangat menghargainya, jika De Javasche Bank bersedia bekerja bersama dalam melaksanakan tugas panitia itu. Dalam rangka kerja sama itu, dalam tahun 1951 telah dilangsungkan beberapa kali perundingan di antara Panitia Nasionalisasi dan direksi bank.

Segera ternyata bahwa Panitia Nasionalisasi berpendapat, bahwa tugasnya tidak hanya terbatas sampai pelaksanaan nasionalisasi yang sebenarnya, tetapi bahwa panitia berkewajiban juga untuk merencanakan statuta baru bagi Bank Sentral. Dari perkataan-perkataan surat penetapan panitia itu tidak terbaca dengan begitu saja adanya tugas yang tersebut kemudian itu. Dalam pada itu ternyata kemudian, bahwa pendapat panitia itu memang sesuai dengan maksud menteri keuangan.

Untuk melaksanakan bahagian pertama dari tugasnya, maka panitia memilih jalan melalui pembelian saham-saham oleh pemerintah atas dasar sukarela. Pada tanggal 3 Agustus 1951 pemerintah mengumumkan, bahwa ia, dengan mendahului rencana undang-undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bersedia membeli surat-surat yang ada pada pemegang-pemegang saham ataupun sertifikat dari saham-saham De Javasche Bank dengan kurs 120% mata uang Nederland, c.q. harga timbalan dalam satuan uang dari negeri tempat mereka tinggal dengan pengertian, bahwa pemegang-pemegang surat-surat yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan menjadi penduduk devisa Indonesia, akan menerima pembayaran dalam rupiah dengan kurs 360%.

Jangka untuk penawaran secara suka rela itu pada akhir bulan September 1951 diperpanjang dengan resmi sampai tanggal 15 Oktober 1951, sedangkan dalam praktek setelah itu pun diterima juga saham-saham atas dasar yang sama, karena ternyata bahwa banyak pemegang saham ini tidak dapat menyerahkan sahamnya dalam waktu yang ditentukan sebagai akibat dari keadaan-keadaan yang terletak di luar kekuasaan mereka.

Bolehlah dikatakan, bahwa penyerahan itu berjalan dengan lancar. Saham-saham dan sertifikat-sertifikat yang ditawarkan, semuanya berjumlah Rp. 8,95 juta nominal. Surat-surat yang belum ditawarkan itu bolehlah dikatakan dengan pasti bahwa sebahagian besar telah hilang dan tidak akan muncul lagi. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk meminta keputusan dari hakim apabila orang tidak dapat menyetujui penggantian kerugian yang telah ditetapkan, tidak ada yang mempergunakannya.

Dalam pada itu pada tanggal 15 Desember 1951 telah diumumkan *undang-undang tentang nasionalisasi De Javasche Bank N.V.* (Undang-undang 1951 no. 24, Lembaran Negara R.I. 1951 no. 120). Dalam undang-undang ini, acara pencabutan hak itu ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan ini berakhirilah babak pertama dari tugas panitia nasionalisasi itu, tetapi bahagian yang lebih penting lagi, yaitu merencanakan undang-undang bank baru untuk Bank Sentral Indonesia yang telah dinasionalisasi itu, masih menunggu penyelesaian.

Bahwa tugas itu penting tetapi juga sukar dilaksanakan, ternyata dari perundingan-perundingan yang telah beberapa kali diadakan di antara panitia dengan direksi De Javasche Bank sesudah berlaku nasionalisasi. Pada hemat saya tidak ada perlunya dalam babak pembicaraan sekarang mengadakan tinjauan yang mendalam tentang beberapa perbedaan paham yang telah tampak dalam perundingan-perundingan itu. Tetapi ada baiknya apabila saya memberi pandangan sekadarnya tentang hal-hal yang menurut anggapan saya merupakan pokok-pokok esensial dari *statuta* baru itu.

Asas-asas Bagi Statuta Bank Sentral Baru

Yang penting dalam hal merencanakan undang-undang baru bagi Bank Sentral itu, ialah asas-asas apakah yang harus dipakai sebagai pedoman bagi undang-undang yang mengatur tugas dan kedudukan Bank Sentral baru itu?

Pertanyaan tentang asas-asas itu dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah harus diatur perhubungan antara bank sirkulasi dengan pemerintah? Apakah pimpinan bank sirkulasi itu harus didudukkan *di bawah* pemerintah (*gesubordineerd*), sehingga bank sirkulasi itu hanya merupakan alat dan kasir pemerintah semata-mata; atukah bank sirkulasi itu sebaiknya diberi *otonomi* terhadap pemerintah yang demikian rupa isinya, sehingga bank itu tidak hanya merupakan alat dan kasir pemerintah saja, melainkan menjadi pula *finansirnya*, yang berarti, bahwa bank itu kadang-kadang dapat menolak permintaan kredit dari pihak pemerintah berdasarkan tanggung jawab bank mengenai pemeliharaan nilai mata uang.

2. Apakah Bank Sentral itu, sebagai bank sirkulasi, mesti semata-mata bersifat *bankers' bank*? Artinya, bahwa ia di samping mengeluarkan dan memperedarkan uang serta pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepadanya untuk kepentingan pemerintah, tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan lain seperti yang dilakukan oleh bank-bank biasa, misalnya menerima simpanan dan meminjamkan uang, kecuali semata-mata dari dan kepada bank-bank saja?

Dalam memecahkan soal yang pertama, yakni perhubungan dari Bank Sentral terhadap pemerintah, harus kita senantiasa ingat, bahwa secara ekonomis uang itu fungsinya tiada lain melainkan sebagai *alat penukar* dan *pengukur nilai* semata-mata. Dalam rumah tangga sesuatu masyarakat yang "tertutup", artinya suatu masyarakat yang menghasilkan barang-barang melulu buat keperluan anggota-anggota masyarakat itu sendiri, tidak diperlukan uang. Uang itu baru diperlukan, apabila sudah ada pertukaran barang; yakni apabila sesuatu rumah tangga menghasilkan berbagai jenis barang dalam jumlah yang melebihi keperluan rumah tangga itu sendiri, maka timbullah hajat menukarkan kelebihan itu dengan barang-barang lain dari luar, yang tidak dihasilkan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Apabila pada tingkat pertama pertukaran barang itu dilakukan secara pertukaran langsung antara barang dengan barang (*ruil in natura*), lama kelamaan diperlukan alat penukar, yakni uang untuk memudahkan dan mempercepat pertukaran itu. Justru karena pertukaran barang dilakukan dengan perantaraan uang sebagai alat penukar, uang itu berlaku pula sebagai pengukur nilai, sehingga dapat ditentukan harga barang-barang.

Menurut sejarah, maka lambat-laun pemerintah mencampuri urusan uang itu dengan berbagai alasan, antara lain guna mencegah pemalsuan uang, atau, agar pemerintah dapat memperoleh berbagai keuntungan dari penguasaan terhadap uang itu. Pada saat penguasa mencampuri urusan uang dan menetapkan bahwa uang yang sah itu dan yang dapat dipergunakan sebagai *alat pembayaran*, terhadap utang — baik utang kepada pemerintah (terutama pajak), maupun kewajiban-kewajiban antara penduduk — hanyalah uang yang diakui oleh penguasa itu, maka kecuali sebagai *alat penukar* dan *pengukur nilai* secara ekonomis, uang itu merupakan pula suatu *alat kekuasaan* secara *yuridis*. Hak milik atas uang yang diakui sah oleh negara (undang-undang) memberi kepada pemilikinya hak, jadi kekuasaan, atas barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, yakni oleh orang lain.

Dalam zaman modern, yang kekuasaan pemerintah makin lama makin menjadi luas dan mengambil tendensi untuk mencampuri segala lapangan hidup individu, maka semakin menjadi kuat pula aliran yang memandang uang itu semata-mata sebagai alat kekuasaan. Aliran yang bercorak absolutistis ini, dengan segala daya upaya berusaha agar supaya pemerintah menguasai badan yang mengeluarkan dan memperedarkan uang itu, yakni bank sirkulasi.

Selama uang itu dikeluarkan dan diedarkan oleh suatu bank sirkulasi yang kedudukannya otonom terhadap badan, yang melaksanakan politik umum negara, yakni pemerintah, maka oleh aliran yang dimaksudkan itu, keadaan yang demikian itu dipandang tidak benar. Pemerintah, yang menjalankan kekuasaan politik, harus pula diberi kekuasaan yang sebesar-besar

nya terhadap bank sirkulasi. Sebab, menurut pikiran aliran ini, bagaimana pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya itu dengan cara yang sempurna, jika ia tidak pula diberi kekuasaan yang seluas-luasnya terhadap alat kekuasaan yang paling jitu, yakni uang. Politik negara yang modern ditujukan kepada mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial yang sebesar-besarnya. Untuk dapat melaksanakan tujuan itu, maka pemerintah mesti diberi kekuasaan mengeluarkan dan memperedarkan uang demikian rupa sehingga yang kaya dapat ditundukkan dan yang lemah dan miskin dapat dibangun dan ditegakkan, baik dalam masa makmur (*hoog-conjunctuur*) maupun di masa kurang (*depressie*). Pendek kata, pemerintah mesti diberi kekuasaan yang seluas-luasnya dalam menjalankan politik moneter, agar supaya di satu pihak dapat tercapai pembagian dan pemakaian pendapatan masyarakat yang seadil-adilnya, dan di lain pihak pemerintah dapat mencegah, atau setidaknya mengurangi akibat-akibat yang buruk dari konjungtur ekonomi.

Apabila di Indonesia ini, di mana di samping rakyat banyak yang miskin terdapat perusahaan-perusahaan asing yang besar, dan yang oleh struktur ekonominya sangat terbuka bagi pengaruh-pengaruh konjungtur internasional, dengan sendirinya aliran yang hendak mendudukkan bank sirkulasi di bawah kekuasaan pemerintah, mudah mendapat pengikut yang banyak.

Justru karena itu, maka saya ingin memperingatkan di sini, bahwa masalah kemakmuran rakyat itu pemecahannya bukanlah semata-mata tergantung pada uang saja. Pembagian dan pemakaian pendapatan masyarakat yang adil bukan semata-mata tergantung pada politik moneter melainkan juga dan terutama pada kegiatan dan keinsafan individu yang ikut serta dalam proses produksi masyarakat. Mereka, yang memandang uang itu hampir melulu sebagai alat kekuasaan dan kurang memperhatikan sifatnya sebagai alat penukar dan pengukur nilai, lupa pula bahwa uang sebagai alat kekuasaan dengan sendirinya hilang sifat kekuasaannya itu, apabila tidak ada barang untuk dipertukarkan. Atau dengan kata lain, uang yang karena sebab apa pun hilang sifatnya sebagai alat penukar dan pengukur nilai, hilang pula sifat-sifat kekuasaannya meskipun kekuasaannya (= nilainya) itu ditentukan oleh pemerintah sendiri. Hal ini mudah dapat disaksikan dalam praktek. Bila kepercayaan orang terhadap uang sebagai alat penukar dan pengukur nilai hilang atau berkurang, maka orang lebih suka mempunyai barang daripada uang, kecuali untuk membayar utangnya kepada pemerintah. Untuk pertukaran barang yang sungguh-sungguh, orang mencari atau mempergunakan alat penukar yang lain, yang mungkin tidak resmi, tetapi yang lebih dihargai.

Juga paham bahwa kita dengan senjata moneter semata-mata dapat mempengaruhi jalan atau akibat-akibat konjungtur dengan hasil yang memuaskan,

mesti dicap sebagai sangat *naief*. Pemerintah, dalam batas-batas yang tertentu, dapat — dengan menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru — *membantu* mengatasi kesukaran-kesukaran yang pada suatu saat menimpa sebagian atau seluruh masyarakat, tetapi yang pada hakikatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran itu hanyalah manusia, individu yang hidup dan yang mau serta sanggup bekerja, dengan demikian mempergunakan kemungkinan-kemungkinan baru itu.

Justru di masa sekarang, yang menurut segala tanda kita menghadapi masa yang sangat gelap dan sulit, perlu kita sadari sedalam-dalamnya, bahwa kelompok manusia yang kita namakan pemerintah, bukanlah merupakan dewa-dewa yang sanggup melenyapkan kesukaran-kesukaran masyarakat, meskipun seandainya ia diberi kekuasaan yang sebesar-besarnya terhadap badan, yang dipandang sebagai sumber kekayaan, yakni bank sirkulasi.

Yang dapat dikerjakan oleh pemerintah hanyalah mengatur dan mengkoordinasi segenap alat dan tenaga di dalam masyarakat menurut kepandaian dan kesanggupannya masing-masing, karena hanya dalam hubungan dan kerja sama yang erat dapat kita atasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu.

Dalam susunan tenaga itu bank sirkulasi mempunyai tugas dan tempat sendiri. Tugasnya ialah: memelihara stabilitas nilai uang, sehingga dalam keadaan apa pun juga, kepercayaan terhadap uang sebagai alat penukar dan pengukur nilai, tetap terpelihara. Apabila pemerintah disuruh menjalankan tugas itu sendiri, dengan kata lain, apabila bank sirkulasi itu dihapuskan otonominya dan semata-mata mesti menjalankan petunjuk dan perintah dari pihak pemerintah, maka hal itu seolah-olah menyerupai keadaan, seorang kapten disuruh menjalankan mesin kapal, sedangkan masinisnya hanya merupakan penyambung tangan kapten itu. Tetapi masinis bukan dan tidak boleh dijadikan kenek kapten. Ia harus menjalankan mesinnya sesuai dengan kehendak kapten berhubung dengan tujuan kapal. Tetapi dalam cara memelihara mesin itu, sehingga ini merupakan alat yang sebaik-baiknya, masinis, sebagai yang ahli, harus diberi kesempatan menjalankan tugasnya bebas dari campur tangan kapten.

Bank sirkulasi sebagai mesin kapal tadi, perlu akan pimpinan sendiri yang ahli. Keahlian itu diperoleh, bukan saja berdasarkan pengetahuan teoretis, melainkan juga pengalaman yang didapat dalam pekerjaan yang kontinu. Oleh karena itu pengangkatan direksi bank sirkulasi dilakukan biasanya buat masa yang tertentu yang agak lama, berlainan dengan masa kerja kabinet yang setiap saat bisa bertukar sebagai akibat dari berbagai pengaruh dan kepentingan politik.

Justru olah karena sifat pekerjaan bank sirkulasi, pimpinannya tak boleh ikut diombang-ambingkan oleh pengaruh dan kepentingan politik dari sesuatu saat, maka tidaklah benar apabila pemerintah diberi kekuasaan yang mutlak terhadap bank sirkulasi.

Bahaya dari keadaan yang demikian itu ialah, bank sirkulasi mungkin dipergunakan buat kepentingan partai-partai politik, yang pada suatu saat kebetulan memegang kekuasaan negara. Kedudukan bank sirkulasi dalam beberapa hal ada persamaannya dengan kedudukan hakim, yang juga tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah. Bahkan kepercayaan kita ialah bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan, bila hakim sama sekali bebas dari pengaruh-pengaruh politik dan campur tangan pemerintah.

Begitu juga kepercayaan masyarakat terhadap uang, yang menjadi syarat mutlak bagi perkembangan ekonomi yang sehat, menurut hemat saya, hanya dapat dipelihara sebaik-baiknya, apabila tugas untuk itu diserahkan kepada suatu badan otonom, yakni bank sirkulasi. Pemerintah hanya diberi hak *mengawasi* bank sirkulasi itu, agar supaya dalam menjalankan tugas, seperti yang ditentukan oleh undang-undang, pimpinan bank tidak menyimpang daripada huruf dan makna undang-undang itu. Dalam soal-soal moneter, dengan demikian ada pembagian pekerjaan logis: Pembuat undang-undang (pemerintah + parlemen) menentukan tugas dan mengatur pekerjaan bank sirkulasi dalam suatu undang-undang, yang merupakan status bank sirkulasi. Tugas bank itu pada hakikatnya ialah: memelihara stabilitas nilai uang. Jadi yang melaksanakan undang-undang itu bukan pemerintah, melainkan pimpinan bank sirkulasi. Pemerintah tugasnya ialah mengamati-amati dan menjaga — dengan perantaraan seorang atau beberapa orang komisaris — bahwa bank sirkulasi menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang.

Bahwa tidak tepat, jika pemerintah diberi kekuasaan mengemudikan bank sirkulasi, dengan sendirinya tumbuh dari keadaan, bahwa pemerintah menjalankan tugasnya dalam batas-batas kemungkinan, yang diberikan oleh *anggaran belanja*. Jika pemerintah diberi kunci bank sirkulasi, maka besar sekali bahaya, pemerintah akan tergoda melakukan hal-hal di luar *anggaran belanja*, karena uangnya toh dapat disediakan (diciptakan).

Justru karena itu, maka pemerintah, sekarang bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai *langganan* bank sirkulasi, mesti, oleh undang-undang, dibatasi haknya meminjam uang dari bank sentral itu. Bagaimana caranya membatasi hak itu, menurut jumlah atau menurut keperluan, itu tak perlu dibicarakan di sini. Yang dapat memberi dispensasi dari pembatasan hak itu hanyalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan pembatasan hak meminjam dari bank sirkulasi itu, maka jelaslah bahwa Bank Sentral itu tidaklah dapat disamakan dengan kas negeri, yang

mesti membayar tiap-tiap mandat yang memenuhi syarat-syarat formal dan hanya boleh menghentikan pembayaran kalau uang sudah habis. Tetapi jika Bank Sentral dijadikan kas negeri, tak dapat dikatakan, bahwa uang sudah habis, selama masih ada percetakan. Apa akibatnya semua itu, tak perlu saya ulangi di sini.

Apa yang ditulis di atas tentang otonomi Bank Sentral, bukan berarti bahwa kebijaksanaan bank boleh bertentangan dengan politik pemerintah. Bahkan, kebijaksanaan bank itu mesti selaras dengan politik keuangan dan ekonomi pemerintah, seperti juga masinis kapal mesti menjalankan mesinnya sesuai dengan kehendak kapten mengenai kecepatan dan arah kapal. Tetapi pokoknya ialah apabila pada suatu saat timbul perbedaan pendapat antara pemerintah dengan pimpinan Bank Sentral mengenai soal-soal moneter, maka tidak semestinyalah pimpinan bank itu otomatis tunduk kepada pemerintah.

Perbedaan pendapat itu mudah bisa timbul, karena, meskipun ada persamaan tujuan yang terakhir, yakni kepentingan negara, antara pemerintah dengan bank sirkulasi itu, seperti telah diterangkan di atas, ada pula perbedaan tugas dan kepentingan. Pemerintah hanya dapat menjalankan tugasnya, yakni memajukan kesejahteraan rakyat dan negara, apabila untuk itu ada uang padanya. Ini berakibat bahwa padanya akan terdapat tendensi untuk menguasai uang sebanyak mungkin, agar tugasnya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bank sirkulasi untuk kepentingan rakyat dan negara pula, ditugaskan memelihara nilai uang, yang berarti, bahwa pada dasarnya bank sirkulasi hanya boleh mengeluarkan uang sampai kepercayaan orang banyak pada nilainya jangan merosot. Perbedaan tugas itu, mau tak mau, dalam praktek mesti membawa perbedaan pandangan tentang berbagai masalah mengenai keuangan dan ekonomi.

Justru untuk menghindarkan perselisihan-perselisihan paham yang bisa menimbulkan konflik yang besar antara pemerintah dengan direksi bank, menurut hemat saya perlu diadakan suatu badan atau dewan koordinasi, yang di dalamnya duduk wakil - pemerintah dan wakil - direksi bank. Selanjutnya mesti diadakan prosedur yang tertentu untuk menyelesaikan perselisihan paham, yang tidak dapat diselesaikan di dalam dewan koordinasi itu. Meskipun dalam prosedur tentang penyelesaian pertikaian paham itu akhirnya pemerintahlah yang diberi kata terakhir, sebagai pemegang kekuasaan politik yang tertinggi, tetapi hendaknya diadakan peraturan yang demikian rupa, sehingga menjadi jelas bahwa bank sirkulasi itu merupakan tempat tanggung jawab (*geweten*) pemerintah dalam soal-soal mengenai uang dan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap uang.

Justru dalam masyarakat yang "terbelakang" dan "primitif" seperti Indonesia ini, kepercayaan terhadap uang merupakan barometer dari keper-

cayaan rakyat terhadap pemerintah dan ukuran bagi kekuasaan pemerintah terhadap rakyat. Makin tipis kepercayaan rakyat terhadap uang resmi, makin tipis pula kekuasaan pemerintah terhadap rakyat dan makin kecil kemungkinan bagi pemerintah menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal ini perlu diinsafi sungguh, sebelum orang hendak mengubah bank sirkulasi dari alat negara menjadi alat pemerintah.

Tentang pertanyaan kedua, yakni apakah bank sirkulasi menurut statuta baru hanya merupakan *bankers' bank* semata-mata, ataukah boleh melanjutkan urusan-urusan bank dagang biasa dari De Javasche Bank, baiklah kita perhatikan hal-hal sebagai berikut :

Menurut teori memang tidak pada tempatnya kalau sesuatu bank sirkulasi menjalankan urusan-urusan yang biasanya dijalankan oleh bank dagang biasa. Dan di negara-negara Barat memang kita dapat menyaksikan bahwa bank-bank sirkulasi itu pada umumnya hanya bekerja sebagai *bankers' bank*.

Kalau teori itu diartikan sebagai perumusan dari kenyataan-kenyataan dalam praktek, maka teori yang memandang bank sirkulasi itu sebagai *banker' bank* belaka, adalah teori yang didasarkan atas pengalaman dan keadaan di negara-negara Barat. Kalau teori itu hendak dibawa ke Indonesia, haruslah kita cocokkan teori itu dengan kenyataan yang ada di sini.

Bank sentral sebagai *bankers' bank* di negara-negara Barat bisa berjalan, karena di samping bank sirkulasi itu, telah tumbuh berbagai macam bank dengan alat dan modal yang cukup untuk dapat memenuhi keperluan masyarakat akan kredit, sehingga tidak lagi diperlukan jasa-jasa bank sirkulasi sebagai bank komersial. Tetapi jangan dilupakan, bahwa mula-mula bank-bank sentral di negara-negara Barat itu, dahulunya adalah bank-bank biasa, yang diberi hak oleh penguasa untuk mengeluarkan uang di samping pekerjaan mereka yang hingga saat itu biasa dikerjakan.

Keadaan di Indonesia menunjukkan dua hal yang tidak dapat disangkal :

1. bahwa di sini tidak ada pasar uang dan modal yang berarti,
2. bahwa dengan perkecualian beberapa bank asing belum terdapat bank-bank Indonesia yang mempunyai modal dan kepercayaan cukup dari masyarakat. Hal ini bertalian pula dengan tidak adanya pasar uang dan modal. Meskipun pemerintah telah mendirikan bank-bank negara, yakni Bank Negara Indonesia dan Bank Industri Negara, di samping Bank Rakyat yang sudah ada sejak sebelum perang, namun berhubung dengan soal-soal teknis organisatoris mereka buat sementara belum dapat melayani semua permintaan kredit.

Berdasarkan kedua kenyataan yang disebut di atas, maka saya berpendapat bahwa tidaklah bijaksana apabila dalam undang-undang yang mengatur

Bank Sentral baru itu, ditetapkan bahwa Bank Sentral itu hanyalah merupakan *bankers' bank*, sedangkan bagian komersial yang sekarang ada pada De Javasche Bank harus dihapuskan dan/atau dipindahkan kepada bank-bank lain. Sebab, juga di negara-negara Barat proses bank sirkulasi sebagai bank komersial menjadi *bankers' bank* itu telah memakan waktu berabad-abad atau sekurang-kurangnya puluhan tahun. Di negara-negara seperti Belgia dan Prancis, yang dalam perkembangan ekonomi dan moneter toh sudah jauh lebih maju daripada Indonesia, hingga sekarang bank sirkulasinya masih juga menjalankan urusan-urusan bank biasa dan tidak jarang dalam jumlah yang tidak sedikit. Larangan untuk menjalankan urusan-urusan bank biasa juga tidak terdapat di dalam undang-undang yang mengatur Bank Sentral Negeri Belanda dan Bank Sentral Inggris, meskipun dalam praktek bank-bank itu tidak menjalankan urusan-urusan bank dagang. Tidakkah menunjukkan adanya pengertian tentang sejarah dan realitas, apabila orang berani mengatakan bahwa di Indonesia ini bisa terjadi dalam satu-dua tahun saja apa yang sekurang-kurangnya telah memakan waktu puluhan tahun di Eropa, yakni tumbuhnya suatu pasar uang dan modal yang luas, yang memberi kesempatan kepada bank sentral semata-mata bekerja sebagai *bankers' bank*. Selanjutnya tidakkah sesuai dengan kepentingan perusahaan-perusahaan dagang dan industri Indonesia yang baru saja mulai berkembang, jika mereka, justru pada saat sekarang ini, sudah harus memperhitungkan kenyataan bahwa dalam masa yang singkat mereka tidak lagi bisa memperoleh servis dan fasilitas-fasilitas kredit dari Bank Sentral.

Justru karena belakangan ini semakin lama semakin banyak pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha Indonesia mencari hubungan dan penerangan pada De Javasche Bank, maka kemungkinan, mereka dalam waktu yang singkat terpaksa dilepaskan lagi sebagai langganan, akan merupakan suatu kemunduran ekonomi. Bagaimana hal ini dapat disesuaikan dengan hasrat untuk memajukan ekonomi nasional tidak dapat dimengerti.

Pendapat tentang keperluan akan dan penghargaan terhadap De Javasche Bank sebagai bank komersial, pertama-tama harus ditanyakan pada langganan-langganan ini. Di situ nanti akan ternyata, bahwa penghapusan bagian komersial dalam Bank Sentral, yang telah tumbuh dalam pengalaman seabad lebih, bukan merupakan suatu keuntungan bagi masyarakat, bahkan akan dirasakan sebagai suatu kerugian yang nyata.

Mungkin orang takut, bahwa lanjutnya bagian komersial dari Bank Sentral akan menghambat perkembangan bank-bank negara lainnya. Tetapi kalau kekhawatiran ini ada, maka hal itu tidakkah pada tempatnya, sebab dalam undang-undang dapat ditentukan sebagai kewajiban Bank Sentral, bahwa bank ini bertugas memajukan perkembangan yang sehat dari badan-badan

kredit dan bank pada umumnya dan badan-badan kredit dan bank nasional khususnya.

Pemerintah atau dewan koordinasi yang saya sebut terdahulu senantiasa dapat mengamati-amati Bank Sentral bahwa ketentuan yang tersebut di atas benar-benar dijalankan sebaik-baiknya. Dalam hal yang demikian tidaklah perlu bahwa dalam undang-undang Bank Sentral diharuskan menghapuskan bagian komersialnya. Juga apabila dalam undang-undang disebutkan bahwa penghapusan itu dapat dilakukan secara berangsur-angsur, tetapi menurut hemat saya, mungkin ketentuan itu bisa mengakibatkan bahwa penghapusan itu, karena berbagai tekanan politik terhadap pimpinan Bank Sentral, dijalankan dalam waktu yang terlampau dipaksakan.

Menurut hemat saya, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang praktis, baiklah dalam undang-undang yang mengatur status Bank Sentral nanti, jangan dimasukkan larangan yang mutlak untuk menjalankan urusan-urusan bank dagang, jadi sesuai dengan undang-undang Bank Sentral Negeri Belanda dan Inggris yang juga tidak memuat larangan demikian. Semakin cepat bank-bank Indonesia lainnya, termasuk bank-bank kepunyaan pemerintah dapat berkembang dan melayani kebutuhan masyarakat akan kredit, makin cepat pula Bank Sentral dapat mengundurkan diri sebagai bank dagang.

Tidak boleh dilupakan, bahwa perkembangan bank-bank kepunyaan pemerintah dan partikelir itu, pertama-tama tergantung pada pimpinan bank-bank itu sendiri. Hal ini nyata sekali dari sejarah bank-bank di negara-negara Barat. Di sana adanya Bank Sentral sebagai bank komersil sama sekali tidak merintang atau menghambat perkembangan bank-bank lain itu.

Apabila desiderata yang diuraikan di atas dijadikan pedoman dalam statuta baru dari Bank Sentral Indonesia, maka pada hemat saya kepentingan negara terjamin dengan sebaik-baiknya.

Dasar Politik Kemakmuran

Roda Perekonomian dalam Tahun 1951

Tak dapat disangkal bahwa dalam tahun pembukuan yang baru lalu roda perekonomian telah maju dengan pesat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yakni, kalau kita hanya menilik angka-angka saja, terutama angka-angka yang mengenai perhubungan dagang Indonesia dengan luar negeri, maka tergambarlah dari angka-angka ekspor dan impor suatu kesibukan ekonomi yang menggembirakan. Neraca perdagangan yang sangat menguntungkan berakibat, bahwa pada akhir tahun 1951 Indonesia memperoleh sisa kelebihan devisa yang sangat lumayan pada dana devisa dan bank-bank devisa (dalam tahun 1950 sisa itu adalah Rp 1.25 juta dan dalam tahun 1951 Rp 1.012 juta).

Juga kalau kita memperhatikan angka-angka anggaran belanja negara, yang mencerminkan kesibukan pemerintah dalam usaha mempertinggi derajat hidup dan kesejahteraan rakyat, maka sepintas lalu dapatlah kita merasa senang dengan hasil-hasil yang telah dicapai. Sebab, meskipun menurut rencana anggaran belanja, pemerintah dalam tahun 1951 menghadapi suatu kekurangan sebesar hampir satu milyar, menurut angka-angka sementara ternyata bahwa pemerintah bukan mengalami defisit, melainkan telah memperoleh kelebihan sebesar Rp 1.400 juta, *meskipun pengeluaran-pengeluaran negara jauh melebihi perkiraan semula*; pengeluaran-pengeluaran itu menurut rencana Rp 9 milyar dan kesudahannya adalah Rp 10 milyar.

Untuk suatu negara yang sangat terbuka bagi pengaruh-pengaruh konjungtur seperti Indonesia ini, cadangan devisa (*devisereserves*) dan kelebihan anggaran (*begrotingsoverschot*) yang telah tercapai, dan yang buat bagian terbesar memang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh eksteren (antara lain dan yang terpenting ialah perang Korea) yang tidak terduga semula, bukanlah merupakan suatu hal yang harus disesalkan, seperti yang terdengar dari beberapa pihak, melainkan harus dipandang sebagai suatu persediaan yang berharga guna menampung akibat-akibat yang buruk apabila masa *hausse* (ke-

naikan harga) bertukar dengan masa *depressie* (kelesuan). Seperti juga di musim hujan air dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk dipergunakan di waktu kering, begitu juga kebijaksanaan keuangan mewajibkan menyisihkan uang sebanyak-banyaknya di waktu harga barang-barang ekspor kita membubung tinggi, sebagai persediaan buat masa "paceklik".

Yang patut kita sesalkan ialah :

1. Bahwa jumlah persediaan devisa kita itu tidaklah merupakan jumlah yang lebih besar. Kita sesalkan hal itu, karena *apabila jalannya produksi lebih lancar*, kemungkinan untuk memperoleh jumlah devisa yang lebih banyak, sebenarnya besar sekali. Jadi; yang kita sesalkan, sesungguhnya ialah bahwa karena berbagai sebab – inilah yang saya ingin selidiki dan bicarakan lebih mendalam – hasil produksi masyarakat masih jauh di bawah kapasitas produksi.

2. Meskipun pengeluaran-pengeluaran negara tidak kurang, bahkan jauh melebihi rencana pengeluaran semula, namun kita tidak mendapat keyakinan bahwa politik keuangan dan ekonomi pemerintah di masa yang lalu bisa dikatakan sehat. Di satu pihak nampak kepada kita bahwa pemerintah sangat berani mengeluarkan uang buat berbagai proyek yang kepentingan dan urgensinya memang ada, tetapi yang membutuhkan persiapan dan organisasi yang baik untuk dapat menjamin hasil yang memuaskan, sedangkan dalam hal-hal tersebut persiapan dan organisasi itu nampaknya kurang mendapat perhatian, sehingga segala rencana menjadi gagal (misalnya pembelian kapal-kapal haji).

Di lain pihak pemerintah, menurut hemat saya, terlampau berhati-hati dan bakhil justru di mana suatu sikap yang pemurah amat pada tempatnya. Yang saya maksudkan ialah sikap pemerintah terhadap pertanian dan kerajinan dan perindustrian rakyat yang sangat dianaktirikan. Uang yang diperkenankan guna kepentingan pertanian dan kerajinan rakyat itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan misalnya buat sektor impor. Jika pemerintah buat memajukan impor bangsa Indonesia menyediakan kredit yang jauh melebihi Rp 100 juta, maka apakah artinya uang sebesar Rp 50 juta buat perkreditan guna pemberantasan ijon? Memang, bisa dikemukakan bahwa uang yang dikeluarkan buat kepentingan petani, langsung atau tidak langsung, merupakan jumlah yang jauh lebih besar. Tetapi andaikata jumlah yang dikeluarkan buat golongan tani yang berjuta-juta manusia itu banyaknya, adalah sebesar Rp 200 juta misalnya, maka sebenarnya jumlah itu masih kurang apabila dibandingkan dengan kredit yang disediakan hanya buat beberapa ratus kaum importir Indonesia itu.

Kesalahan yang telah dibuat, menurut pandangan saya ialah bahwa pemerintah terlampau banyak mencurahkan perhatian dan memberi bantuan kepada usaha-usaha *baru* dan *besar*, yang diselenggarakan oleh orang-orang *new comer* yang umumnya tidak mempunyai modal dan juga tidak mempunyai pengalaman (impor *benteng* dan pelayaran), tetapi kurang mementingkan *rehabilitasi* usaha-usaha *kecil* tetapi yang *primer* seperti pertanian rakyat, yang telah rusak sebagai akibat perang dan revolusi. Sikap yang royal terhadap petani-petani dan pengusaha-pengusaha kecil ini adalah pada tempatnya, guna mencegah jatuhnya petani ke dalam tangan orang yang makan riba, seperti telah terjadi dalam beberapa daerah — dengan timbulnya kembali sesudah perang sistem ijon — atau untuk mencegah transmigrasi orang-orang Minangkabau ke Jawa (Jakarta) yang telah terjadi di masa yang sudah itu. Meskipun orang-orang Minangkabau itu, sebagai pedagang-pedagang tulen, biasa merantau, tetapi kepindahan secara besar-besaran seperti telah terjadi, sehingga beberapa kampung di Sumatra Barat menjadi hampir kosong sama sekali, tidak dapat dimengerti, jika kita tidak menginsafi bahwa perhatian pemerintah terhadap *rural reconstruction* masih jauh kurang jika dibandingkan dengan minatnya terhadap soal-soal dagang besar (impor—ekspor) dan industri-industri besar (yang pada umumnya masih merupakan rencana-rencana saja).

Akibat dari politik ekonomi yang pincang itu ialah bahwa, sedangkan barang-barang impor berlebih-lebihan dan hampir tak terjual atau harus dijual di bawah harga pokok, karena kaum konsumen yang paling banyak, yakni golongan tani, tidak mempunyai daya beli yang cukup, bahan keperluan hidup yang pokok, yakni beras, masih sangat kurang dihasilkan. Sejak penyerahan kedaulatan pemasukan beras bukan berkurang, bahkan tiap-tiap tahun bertambah (176.000 ton dalam tahun 1949, 332.000 ton dalam tahun 1950, 400.000 ton dalam tahun 1951 dan 600.000 ton dalam tahun 1952 menurut rencana).

Sebab-sebab Seretnya Jalannya Roda Perekonomian

Kita sudah meningkat pada penyelidikan sebab-sebab kurang lancarnya produksi. Sebagai sebab yang *pertama-tama* kita sebut, ialah politik keuangan-ekonomi yang pincang, yang bukan meletakkan titik berat pada *rehabilitasi aparat produksi yang primer* (terutama pertanian dan perindustrian rakyat), melainkan pada *pembangunan* cabang-cabang produksi *baru* yang *sekunder* (perdagangan dan pengangkutan oleh *new comers*).

Politik ekonomi yang pincang itu sebenarnya timbul dari suatu semangat yang bercita-cita tinggi tetapi sangat tidak praktis. Perhatian pemimpin-pemimpin tertarik kepada suatu "ekonomi yang direncanakan", suatu plan eko-

nomi yang luas dan besar dan yang mengandung obyek-obyek yang besar dan spektakuler. Meskipun rencana yang demikian itu memang sangat penting dan berharga, tetapi yang lebih penting ialah bahwa rakyat Indonesia secepat mungkin dapat dibantu memperoleh atau membuat barang-barang keperluan hidup yang sangat penting dengan alat dan bahan yang ada di negeri kita sendiri, dengan tidak usah menunggu terlaksananya rencana yang bagus-bagus tetapi yang harus menanti akan alat atau bahan dari luar negeri.

Di samping kesalahan yang disebut di atas, maka adalah kenyataan pula bahwa perusahaan-perusahaan menengah masih kurang mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun dari kalangan rakyat sendiri. Pandangan kita masih terlampau terpikat pada perusahaan-perusahaan besar, karena mereka lah yang mempunyai kemungkinan memperoleh keuntungan-keuntungan besar pula, sedangkan perusahaan-perusahaan itu pada umumnya masih di tangan orang asing. Timbullah hasrat untuk secepat-cepatnya menggantikan perusahaan-perusahaan besar asing itu (antara lain *big five*) dengan perusahaan-perusahaan bangsa Indonesia sendiri. Dalam usaha menggantikan kedudukan mereka itu kurang diinsafi bahwa pohon-pohon besar itu mempunyai akar yang banyak dan dalam, yakni perusahaan-perusahaan menengah dan kecil yang kebanyakan juga masih di tangan orang-orang asing. Selama belum ada dasar yang cukup kuat, yakni selama belum ada suatu golongan menengah (*middenstand*) bangsa Indonesia, terdiri dari perdagangan dan perindustrian menengah, yang selanjutnya berakar ke dalam masyarakat langsung atau melalui perusahaan-perusahaan kecil (*micro bedrijven*), maka tidak dapat diharapkan bahwa akan dapat tumbuh perusahaan-perusahaan bangsa Indonesia yang besar, yang hidupnya subur. Pertumbuhan yang sehat dan yang tahan lama senantiasa timbul dari bawah, bukan dari atas. Dapat pula dipastikan bahwa pembentukan suatu golongan menengah Indonesia itu akan memakan waktu yang tidak sedikit. Tetapi jika tidak sekarang juga perhatian itu ditujukan ke arah itu, maka pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar Indonesia mesti menunggu waktu yang lebih lama lagi.

Dalam membantu usaha-usaha *new comer* ternyata pula bahwa pemimpin-pemimpin kita yang bertanggung jawab masih kurang sadar bahwa buat suksesnya sesuatu perusahaan, modal saja tidak cukup. Organisasi yang baik barangkali lebih penting daripada modal. Dan organisasi itu pada hakikatnya bergantung pada pengalaman dan pengetahuan orang-orang yang menyelenggarakan organisasi itu.

Justru pengalaman dalam perusahaan-perusahaan menengah dan kecil berguna sekali buat menyelenggarakan perusahaan yang lebih besar. Juga perusahaan-perusahaan Barat bisa merupakan lapangan latihan bagi pengusaha-pengusaha Indonesia.

Kecuali pengalaman dan pengetahuan harus pula disadari, bahwa akhlak dan tabiat si pengusaha, seperti kejujuran, kesanggupan bekerja, kepandaian menghitung dan memikul risiko, tahan uji dan sebagainya, merupakan faktor-faktor yang menentukan bagi baik atau buruknya perkembangan sesuatu perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang sama sekali bergantung pada sokongan dari pemerintah, pada umumnya tidak memberi kesempatan untuk mempelajari risiko-risiko perusahaan. Acap kali modal yang diberikan oleh pemerintah itu lenyap, karena tidak adanya syarat-syarat pada pengusaha *new comer* seperti yang digambarkan di atas.

Sebab yang *kedua*, yang menghambat jalannya pembangunan di lapangan ekonomi, ialah kekuasaan yang sangat dipusatkan di Jakarta.

Setelah struktur federal, yakni RIS, dirombak dan dijadikan negara kesatuan, sebenarnya pemerintah harus secepat-cepatnya memberi otonomi yang nyata kepada daerah-daerah yang telah ditetapkan akan mendapat otonomi itu. Meskipun pemberian otonomi itu termasuk program tiap-tiap pemerintah, tetapi hingga sekarang hampir di seluruh lapangan pemerintahan kekuasaan masih teguh dipegang oleh pemerintah pusat. Buat berbagai keperluan yang penting dan urgen gubernur-gubernur acap kali harus mondar-mandir ke Jakarta meminta uang atau keputusan. Akibatnya ialah, bahwa di daerah-daerah yang keamanannya sudah pulih sama sekali, dan yang sebenarnya memberi kesempatan yang amat baik untuk membangun di segala lapangan, misalnya di Sumatra, kesempatan itu hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan. Hanya berkat kecerdikan para gubernur dan pembantu-pembantunya yang senantiasa mendapat "akal" untuk mengatasi situasi yang acap kali tidak tertahankan (*onhoudbaar*), karena birokrasi dan *afschuifstroom* di kalangan pemerintah pusat, masih juga dapat diadakan pembangunan di daerah-daerah itu.

Sebab yang *ketiga* yang menghambat produksi, terutama di lapangan perusahaan-perusahaan asing, sehingga jumlah ekspor tidak mencapai tingkat yang sebenarnya dapat dicapai melihat kapasitas produksi perusahaan-perusahaan tersebut, ialah perasaan benci dan mendongkol yang terdapat di kalangan luas di dalam masyarakat Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan asing itu. Meskipun perasaan itu lambat laun telah kehilangan duri-durinya yang paling tajam, tetapi perasaan itu masih terdapat di mana-mana, juga di kalangan pemimpin-pemimpin Indonesia yang bertanggung jawab. Masalah ekonomi di Indonesia, terutama yang mengenai perusahaan-perusahaan asing, pada pokoknya lebih merupakan suatu masalah psikologis daripada ekonomis. Perasaan benci itu berasal dari zaman kolonial dan revolusi dan berakar dalam

pengertian yang salah terhadap kedudukan dan fungsi modal asing dalam ekonomi Indonesia.

Perusahaan-perusahaan asing itu dipandang sebagai identik, sekurang-kurangnya kaki tangan dari kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun kekuasaan sudah di tangan bangsa Indonesia, tetapi selama modal asing itu masih ada dan bekerja di Indonesia, kebanyakan di antara bangsa Indonesia memandang kemerdekaannya itu masih belum sempurna. Singa Belanda telah mati tetapi ia masih meninggalkan kukunya dalam tubuh bangsa Indonesia. Makin cepat modal dan orang asing itu meninggalkan tanah Indonesia, makin baik bagi bangsa Indonesia. Baru kalau Indonesia sudah bersih dari mereka, rakyat Indonesia sungguh-sungguh bisa menjadi makmur. Begitulah perasaan dan pikiran orang banyak, juga di kalangan pemimpin-pemimpin yang tertinggi.

Di beberapa kalangan kaum revolusioner (mereka yang ikut aktif dalam perjuangan kemerdekaan) perasaan benci itu, sesudah kedaulatan berpindah resmi ke tangan bangsa Indonesia, bukan berkurang, bahkan menjadi lebih tajam lagi, karena segala harapan yang ditimbulkan oleh dan dengan kemerdekaan itu, ternyata tidak dapat segera berwujud. Segala keganjilan dan keburukan sesudah kemerdekaan tercapai, dipersalahkan kepada modal dan orang asing, dan pemerintah pun, yang "melindungi" modal asing itu, dipersalahkan pula. Gerombolan-gerombolan yang hingga kini terang-terangan atau tersembunyi menentang pemerintah, kebanyakan mendasarkan perlawanan mereka terhadap pemerintah itu atas perasaan dengkol dan benci. Ada pula yang sudah merupakan gerombolan penjahat belaka.

Orang mudah dapat dihasut untuk mogok, karena ada perasaan yang demikian itu. Orang mudah dihasut untuk mencuri dan merusak bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman perusahaan asing, karena memang perbuatan itu selaras dengan perasaan benci terhadap perusahaan-perusahaan itu. Kekurangan upah, kemiskinan, meskipun ada dan menjadi kenyataan, tetapi tidak dapat dimengerti sebagai alasan yang kuat bagi gelombang pemogokan-pemogokan yang pada suatu masa hampir melumpuhkan kehidupan ekonomi Indonesia dan yang hingga kini masih merupakan bahaya yang laten, serta vandalisme yang menyedihkan, kalau tidak dipahami pula, bahwa alasan yang sebenarnya ialah kebencian terhadap yang dimogoki dan yang dirusak. Mengapa keamanan lebih terjamin dan pemogokan tidak terdapat selama revolusi di daerah-daerah republik, meskipun keadaan kaum buruh dan rakyat pada umumnya jauh lebih menyedihkan? Karena cinta terhadap tujuan perjuangan lebih kuat daripada perasaan kemiskinan dan kekurangan. Untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa dan turunannya, rakyat sanggup menderita, bekerja dan berkorban. Untuk menghilangkan perasaan benci terhadap modal dan tenaga asing itu, sehingga produksi dapat berjalan lebih lancar dan pesat,

maka perlu sekali diberi penerangan yang mendalam, bahwa modal dan tenaga asing itu hanyalah *alat* dalam usaha mencapai kemakmuran bagi bangsa dan turunan kita. Sebagai alat, secara *ekonomis*, mereka harus diperlakukan dan dipelihara baik-baik untuk mendapat hasil yang sebesar-besarnya daripadanya. Pemeliharaan dan perlakuan yang sebaik-baiknya itu hanya bisa dicapai, apabila kita senantiasa berpegang pada *hukum*.

Di bawah ini saya akan mencoba menerangkan, baik secara yuridis, maupun secara ekonomis, asas-asas yang harus dijadikan dasar politik kemakmuran, sekadar untuk ikut membantu menghilangkan rintangan-rintangan psikologis, yang menghambat jalannya perekonomian kita.

Tetapi sebelum saya mulai dengan uraian itu, perlu terlebih dahulu dikemukakan, bahwa kebencian rakyat terhadap modal asing itu tidak sama sekali luput dari alasan yang masuk akal. Tidak jarang modal asing itu di masa yang lalu mempergunakan kekuasaan pemerintah kolonial untuk mencapai tujuannya, meskipun cara-caranya terang merugikan rakyat Indonesia. Dan hingga sekarang, di kalangan pengusaha-pengusaha asing itu semangat yang lama itu belum sama sekali hilang. Pada tempatnyalah, apabila, juga kepada mereka, diserukan supaya mereka lebih banyak lagi menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Dasar Hukum Politik Kemakmuran

Dalam pasal 37 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia¹⁾, diwajibkan kepada "Pengusaha terus-menerus menyelenggarakan usaha untuk meniggikan *kemakmuran rakyat*. . . ." dalam arti "menjamin bagi setiap orang derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinya serta keluarganya". Dari pasal 41, ayat 1 dapat pula kita artikan "kemakmuran rakyat" itu sebagai suatu keadaan yang memberi kemungkinan kepada rakyat untuk memuaskan, sampai pada tingkat yang setinggi-tingginya, berbagai kebutuhan rohani dan jasmani.

Dalam cara menyelenggarakan kemakmuran rakyat itu, penguasa terikat pada beberapa hak dan kewajiban. Kewajiban yang terutama ialah mengakui dan melindungi hak milik, bukan saja hak milik warga negara, melainkan juga hak milik orang asing. Tiadalah pada tempatnya mengadakan perbedaan antara hak milik warga negara dengan hak milik orang asing, karena hak milik itu pada dasarnya hanya dilihat dari sudut fungsi sosialnya (pasal 26).²⁾ Justru

1) Maksudnya UUDS RI 1950 (*penyunting*)

2) Ketentuan tentang fungsi sosial hak milik itu diadakan untuk menjelaskan, undang-undang dasar kita tidak lagi mengakui semboyan Revolusi Prancis, bahwa hak milik itu mulia dan tidak dapat diganggu-ganggu (*la proprie est inviolable et sacre*)

karena hak milik itu terutama dipandang dari sudut fungsi sosialnya, maka penguasa, untuk kepentingan umum, berhak mencabut hak milik atau tidak mengizinkan pemakaiannya, atas sesuatu benda, meskipun dalam hal itu penguasa diwajibkan memberi penggantian kerugian menurut undang-undang (pasal 27). Agar supaya kemakmuran itu tidak terbatas pada beberapa golongan atau perseorangan di dalam masyarakat, artinya: untuk menjamin adanya pembagian pendapatan masyarakat yang seadil-adilnya, maka kepada penguasa diberi pula hak mengadakan peraturan-peraturan dengan cara undang-undang guna "mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikelir" (pasal 37, ayat 3).

Untuk tujuan yang sama, maka negara diberi pula hak *menguasai* (bukan *memiliki*, tetapi tentu saja penguasaan itu dapat mengambil bentuk hak milik) "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak", sedangkan "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (pasal 38, ayat 2 dan 3).

Justru untuk menjamin pembagian pendapatan masyarakat yang seadil-adilnya, maka oleh undang-undang dasar diberikan kewajiban kepada penguasa untuk "melakukan segala daya-upaya sehingga perekonomian tersusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" (pasal 38, ayat 1). Artinya pemerintah harus menyelenggarakan dan memajukan koperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia.

Kecuali dalam undang-undang dasar, maka dalam perjanjian keuangan dan ekonomi yang telah dicapai dalam Konferensi Meja Bundar, tercantum pula beberapa asas mengenai politik ekonomi, yang bukan saja tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar yang telah disebut di atas, bahkan hanya memperteguh ketentuan-ketentuan itu.

Memperteguh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian keuangan dan ekonomi antara Indonesia dan Belanda itu, sebagai suatu perjanjian internasional, sebenarnya lebih kuat daripada ketentuan-ketentuan undang-undang dasar kita sendiri. Sebab, pasal-pasal dalam perjanjian keuangan dan ekonomi antara Indonesia dan Belanda itu, tidak dapat diubah kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan undang-undang dasar kita dapat diubah oleh pihak Indonesia sendiri, meskipun cara-caranya lebih sulit daripada perubahan undang-undang biasa. Perjanjian keuangan dan ekonomi Indonesia - Belanda itu, penting, karena di samping pasal-pasal yang mengatur khusus perhubungan ekonomi dan keuangan antara negara Belanda dengan Indonesia, persetujuan itu mengandung pula beberapa asas mengenai perusahaan-perusahaan pada umumnya.

Perlindungan terhadap hak milik dalam perjanjian keuangan dan ekonomi Indonesia – Belanda terdapat dalam pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa pencabutan hak milik, nasionalisasi dan sebagainya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan menurut syarat-syarat tertentu, yang disebut dalam pasal 3 itu. Baik pula dikemukakan pasal 9 yang menyatakan bahwa "cara menjalankan perusahaan dan kebebasan perniagaan, perusahaan dan perjalanan orang, hanya akan dibatasi dengan peraturan undang-undang".

Tepat sekali ketentuan yang telah disebut itu, karena hak milik itu hanya mempunyai arti apabila ada hubungan dengan kebebasan berusaha. Apabila hak milik dilindungi, maka harus pula ada jaminan bahwa kebebasan berusaha itu dilindungi pula.

Bahwa perlindungan terhadap hak milik tidak terbatas pada hak milik warga negara, melainkan meliputi pula hak milik orang asing di Indonesia, serta bahwa kebebasan berusaha diberikan atas dasar yang sama, baik bagi perusahaan nasional maupun untuk perusahaan asing. Pendek kata, tidak ada diskriminasi antara perusahaan bangsa Indonesia dengan bangsa asing yang dapat diambil kesimpulannya apabila kita membaca pasal 12 ayat 2 perjanjian keuangan dan ekonomi Indonesia – Belanda itu. Dalam pasal itu ditentukan bahwa "terhadap hal-hal tersebut pada ayat di atas *a* sampai dengan *d* (yang dimaksud adalah segala kewajiban yang harus diperhatikan oleh kaum ondernemer untuk ketenteraman dan ketertiban sosial dan untuk memperbaiki keadaan-keadaan sosial) kaum ondernemer menampakkan juga inisiatipnya, itu pun atas janji bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap modal luar negeri tidak akan lebih berat daripada syarat-syarat mengenai perusahaan-perusahaan Indonesia yang sama coraknya dan besarnya".

Ketentuan ini masih dipandang perlu, di samping ketentuan umum seperti yang tercantum dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa beban-beban sebagai akibat peraturan-peraturan pajak dan sosial, tidak dapat melampaui batas yang tidak lagi memungkinkan pada perusahaan-perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang pantas di samping kemungkinan mengadakan pembaharuan, penyusutan dan *reserves* yang normal, guna menjamin suatu *economische bedrijfsvoering*.

Bahwa hak milik itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar pasal 26 ayat 3, mempunyai fungsi sosial, dapat kita baca dalam pasal 11 perjanjian keuangan dan ekonomi Indonesia – Belanda itu, jika di dalam pasal tersebut dinyatakan "dengan tidak mengurangi hak Republik Indonesia Serikat (sekarang harus dibaca Republik Indonesia) akan mengadakan peraturan-peraturan yang perlu untuk menjaga kepentingan nasional atau melindungi golongan-golongan yang lemah perekonomiannya."

Ketentuan ini harus dibaca dalam rangka politik ekonomi umum, seperti yang dirumuskan dalam pasal 6 yang menyatakan : "akan tetapi jangan dilupakan hendaknya bahwa politik perekonomian umum yang akan dipeluk Republik Indonesia Serikat (sekarang dibaca Republik Indonesia) terutamatlah akan ditujukan kepada pembangunan perekonomian masyarakat Indonesia seluruhnya, yakni dengan pengertian bahwa kepentingan dan kemajuan jasmani dan rohani bangsa Indonesia sebaik-baiknya diusahakan dengan jalan mengadakan kekuatan beli rakyat yang sungguh lagi terbesar dan terpenting derajat kehidupan rakyat."

Saya sengaja mengemukakan dengan panjang lebar berbagai ketentuan dalam undang-undang dasar dan dalam perjanjian keuangan dan ekonomi Indonesia - Belanda karena tiap-tiap politik kemakmuran yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia yang mana pun juga, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar itu dan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang mengikat negara kita. Bukan saja politik kemakmuran tidak boleh menyimpang dari undang-undang dasar dan perjanjian-perjanjian internasional atas pertimbangan-pertimbangan hukum, karena negara kita adalah *negara hukum*, melainkan juga atas pertimbangan-pertimbangan *ekonomi*. Politik kemakmuran itu, menurut hemat saya, hanya akan bermanfaat apabila didasarkan pada paham sebagai diuraikan di atas, yang termaktub juga dalam undang-undang dasar dan persetujuan keuangan dan ekonomi, meskipun yang tersebut akhir ini mengandung peraturan-peraturan yang pada hemat saya hendaklah ditiadakan secepat mungkin.

Dasar Hukum Sesuai dengan Rasio Ekonomi.

Sebab, menurut hemat saya, patokan-patokan yang diberikan oleh undang-undang dasar itu merupakan satu-satunya jalan untuk benar-benar dapat mencapai kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya dan seadil-adilnya. Apabila kita mempelajari dalam undang-undang dasar dan dalam perjanjian keuangan dan ekonomi Indonesia - Belanda, pasal-pasal mengenai kemakmuran maka dalam garis besarnya dapat kita tarik dua kesimpulan yang menjadi maksud undang-undang dasar kita.

Pertama : kemakmuran rakyat yang setinggi-tingginya hanya dapat dicapai apabila segala sumber, alat dan tenaga produktif di dalam masyarakat dapat dimobilisasi dan dikoordinasi demikian rupa sehingga diperoleh produksi yang sebesar-besarnya. Dalam pengerahan dan koordinasi sumber-sumber, alat-alat dan tenaga-tenaga produktif itu *tidak diadakan perbedaan yang prinsipil dalam kebangsaan pemilik sesuatu perusahaan atau tenaga pekerja.*

Baik ia warga negara maupun ia termasuk golongan asing, namun asal saja ia penduduk dan bekerja di Indonesia dan ikut serta dalam proses produksi, maka dia dipandang berharga dan diberi tempat sesuai dengan kesanggupan dan/atau kependaiannya. Segala sesuatu ditinjau dari sudut dan diarahkan kepada kepentingan umum, yakni mencapai produksi masyarakat yang sebesar-besarnya.

Oleh karena itu, maka menurut hemat saya, apabila kita bicara tentang "ekonomi nasional" atau "modal nasional", maka "nasional" sebagai istilah ekonomi, harus ditafsirkan lebih luas daripada "warga negara" apalagi "warga negara asli". Tafsiran yang lebih luas itu dikehendaki sendiri oleh undang-undang dasar kita. Perbedaan antara "modal asing" dengan "modal nasional" sebenarnya hanyalah penting bagi kemungkinan untuk *mengirimkan kapital atau keuntungan ke luar negeri*, berhubung dengan adanya peraturan-peraturan devisa. "Modal asing" mesti diberi kesempatan keluar kembali dan mengirimkan seluruh atau sebagian keuntungan yang diperolehnya. "Modal nasional" secara prinsip tidak diberi hak untuk keluar atau untuk mengirimkan keuntungan ke luar negeri.

Dalam hal ini peraturan Brasilia tanggal 4 Januari 1952 jelas sekali, modal asing yang ditanam di Brasilia dan telah didaftarkan pada Banco do Brasil boleh disusut dalam 5 tahun dan susutannya boleh dikirim ke negeri asalnya (20% tiap-tiap tahun). Dari keuntungan yang diperoleh tiap-tiap tahun, boleh dikirim setinggi-tingginya 8% dari pokok yang didaftarkan ke luar negeri. Jika modal yang didaftarkan telah disusut 100%, maka apa yang tinggal di Brasilia dipandang sebagai *modal nasional*, meskipun pemiliknya orang asing. Artinya, tidak boleh diadakan penyusutan dan pengiriman uang lagi ke luar negeri. 3)

Kedua : Penguasa diberi hak untuk mengadakan peraturan-peraturan yang demikian rupa, sehingga bisa dicapai pembagian produksi masyarakat dengan cara yang seadil-adilnya. Dengan lain perkataan, masing-masing golongan dan perseorangan yang ikut serta dalam proses produksi seperti golongan pemilik alat-alat produksi, golongan pengusaha, kaum buruh, pemilik tanah, golongan lain, patut diberi bagian pendapatan masyarakat yang sesuai dengan usaha dan kependaiannya, yang telah menentukan seluruh produksi masyarakat.

Dalam praktek sebenarnya yang paling sulit dilaksanakan bukanlah pengalihan dan koordinasi seluruh sumber, alat dan tenaga produktif (meskipun hal ini pada dirinya bukan merupakan suatu masalah yang mudah dipecahkan),

3) Diambil dari memorandum J. Henry Schroder Banking Corporation & Schroder Trust Company ddo. 16-1-1952: "Repatriation of Foreign Capital".

melainkan bagaimana caranya melaksanakan tujuan kedua, yaitu pembagian yang seadil-adilnya dari *maatschappelijke koek* (kue masyarakat).

Pandangan yang sangat sederhana tidak dapat melihat jalan yang adil, selain membagi pendapatan nasional itu atas dasar sama rata. Karena menurut mereka pembagian sama-rata itu hanya bisa diwujudkan apabila hak milik atas sumber-sumber dan alat-alat produksi yang besar dan penting dan yang mengenai hajat hidup orang banyak, tidak lagi dipegang oleh orang-orang partikelir, maka diikhtiarkan segiat-giatnya agar supaya segala perusahaan yang besar-besar dan penting itu, baik yang lama maupun yang dipandang perlu didirikan, dijadikan milik negara.

Mereka mementingkan hak milik itu sebagai suatu barang yang begitu berharga, sehingga mereka lupa bahwa dalam undang-undang dasar sendiri telah dinyatakan bahwa hak milik itu hanya merupakan fungsi sosial semata-mata. Artinya, hak milik itu bukanlah penting pada dirinya (*an sich*) tetapi nilai dan isi hak milik itu semata-mata ditentukan oleh peraturan-peraturan dan undang-undang negara.

Bahasa hak milik itu acapkali tidak lagi mempunyai nilai bagi si pemflick-nya, dapat kita lihat dari suatu contoh yang sederhana, yang dapat kita saksikan di sekitar kita. Yakni apakah artinya hak milik atas sebuah gedung misalnya, apabila si pemilik sendiri tidak dapat mendiaminya dan dipaksa oleh peraturan negara menerima suatu jumlah uang sewa yang jauh di bawah ukuran-ukuran yang lazim, apakah pemakaian hak milik itu tidak dibatasi oleh peraturan negara? Bukan saja di Indonesia, melainkan di semua negara di dunia, dengan mudah kita dapat mengumpulkan contoh, bahwa oleh peraturan negara telah diadakan pembatasan-pembatasan pemakaian hak milik itu yang demikian rupa, sehingga kadang-kadang hak milik itu merupakan hanya suatu kulit, sedangkan isinya sudah tidak ada lagi atau sama sekali tidak menarik.

Lain contoh ialah perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia. Perusahaan-perusahaan minyak itu kepunyaan maskapai-maskapai partikulir. Tetapi berkat aturan-aturan fiskal dan sosial negara, mungkin pemerintah akan mengalami kerugian jika sekiranya perusahaan-perusahaan minyak itu dijadikan milik negara. Dan sebaliknya, tampaknya aturan-aturan fiskal dan sosial itu dirasakan sangat berat oleh perusahaan-perusahaan minyak itu.

Tetapi salah paham dan kurang pengertian tentang hak milik itu membawa akibat yang penting sekali mengenai pelaksanaan tujuan yang pertama, yang saya sebut di atas, yakni bahwa produksi yang setinggi-tingginya hanya bisa dicapai dengan mengerahkan dan mengkoordinasikan segala sumber, alat dan tenaga produktif dengan cara yang sebaik-baiknya. Mereka yang memandang hak milik itu sebagai suatu barang yang pada dirinya mempunyai arti

yang menentukan dalam pembagian pendapatan masyarakat, menganggap bahwa pengeralahan dan koordinasi itu hanya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya apabila segala perusahaan yang penting dijadikan milik negara.

Mereka kurang sadar, bahwa menurut sistem dan semangat undang-undang dasar kita,

Pertama: Hak milik itu hanya dipandang dari sudut *doelmatigheid dan efisiensi*, yakni dalam rangka mencapai produksi masyarakat yang sebesar-besarnya.

Justru karena hak milik itu tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang *inviolable et sacree* (tidak dapat diganggu gugat), melainkan hanya dipandang dari fungsi sosialnya, sehingga apabila untuk kepentingan umum dipandang perlu, hak milik itu dapat dibeli oleh negara, atau dibatasi pemakaiannya, maka bagi negara tiadalah menjadi suatu *prinsip* atau *keharusan* untuk memiliki segenap alat dan sumber produksi yang penting. Cukuplah negara diberi hak untuk menguasainya seperti dinyatakan oleh undang-undang dasar. Jika, ditinjau dari sudut politik ekonomi umum, yakni mengadakan kekuatan beli rakyat yang sungguh lagi terbesar dan mempertinggi derajat kehidupan rakyat, dipandang perlu pemerintah membeli atau mendirikan sesuatu perusahaan, maka hal itu *dapat* dijalankan oleh pemerintah.

Pertimbangan-pertimbangan pada pertanyaan, apakah pemerintah akan menasionalisasi atau mendirikan sesuatu perusahaan yang dipandang penting, antara lain ialah :

1. Apakah, apabila perusahaan itu diselenggarakan oleh negara, hasilnya akan lebih memuaskan?
2. Apakah tersedia tenaga-tenaga ahli Indonesia yang cukup cakap dan banyak untuk menyelenggarakan itu?
3. Dapatkah pemerintah mengadakan kontrol yang layak, sehingga perusahaan dapat diselenggarakan bukan saja menurut ukuran-ukuran teknis yang baik, tetapi juga menurut ukuran-ukuran administratif-finansial yang sehat?

Di sini kita melihat bahwa kontrol itu lebih penting daripada hak milik. Apakah artinya hak milik jika si pemilik tak dapat mengadakan pengawasan dan penguasaan terhadap yang dimilikinya itu?

4. Apakah pemerintah mempunyai uang (dalam hal ini devisa) yang cukup untuk menjalankan nasionalisasi atau mendirikan perusahaan itu?
5. *Last but not least*: meskipun uang itu tersedia, apakah tidak ada alasan untuk mempergunakan uang itu buat perusahaan-perusahaan baru, yang berarti menambah *kapasitas produksi*, di samping peru-

sahaan yang hendak dinasionalisasi atau buat mendirikan perusahaan-perusahaan lain, yang lebih urgen dan penting daripada perusahaan yang hendak didirikan?

Apabila setelah pertanyaan-pertanyaan di atas diselidiki sedalam-dalamnya, kongklusinya ialah bahwa tujuan yang hendak dicapai pemerintah, yakni produksi yang setinggi-tingginya dapat dicapai lebih sempurna dengan modal dan tenaga partikelir – meskipun modal dan tenaga itu merupakan modal dan tenaga asing – maka ditinjau dari sudut ekonomi, nasionalisasi atau mendirikan perusahaan dengan uang negara itu merupakan *pemborosan*. *Kedua* : Pembagian yang adil dari pendapatan nasional itu dapat dilaksanakan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan negara yang bersifat fiskal dan/atau sosial.

Ditinjau dari sudut pembagian pendapatan nasional, maka "hak milik" itu merupakan suatu *sisa*. Yakni setelah golongan-golongan yang ikut menyumbangkan tenaga dan alatnya dalam proses produksi, mendapat bagiannya—pemerintah mendapat pajaknya, kaum buruh mendapat upahnya, pemilik tanah mendapat sewa tanahnya dan sebagainya – maka *sisanya* baru bagi "pemilik". Kalau sisa itu positif, maka ada "keuntungan" baginya, kalau sisa itu negatif, maka ia menderita "kerugian".

Jadi sama sekali tidak benar bahwa "hak milik" itu dapat menjamin pembagian pendapatan yang "adil" dalam arti pembagian yang "sama rata". Pemilik itu senantiasa mesti memikul *risiko*, bahwa dalam pembagian pendapatan yang terakhir ia tidak mendapat bagian sesuatu apa, bahkan dari "miliknya" itu mungkin ia hanya menambah kekurangan bagian dari golongan-golongan lain.

Sifat risiko itu, yang melekat pada "hak milik", tidak berubah sedikit pun, apabila atau oleh karena sesuatu hal barang menjadi kepunyaan negara. Hanya risiko itu berpindah dari pundak kaum partikelir kepada pundak pemerintah, yang berarti pemerintah yang biasa mendapat pajak dari perusahaan yang telah dibelinya itu, dimasa datang mungkin bukan saja tidak lagi mendapat keuntungan, melainkan harus menutup kerugian dengan uang yang diperoleh dari pendapatan-pendapatan lain.

Dari uraian di atas, maka sudah jelas kiranya bahwa masalah pembagian pendapatan masyarakat yang adil, bukan saja tidak ditentukan oleh hak milik, bahkan apabila pemerintah sendiri menjadi pemilik dan pengusaha, sebenarnya pemerintah melepaskan kedudukan yang kuat sebagai *pengatur* dan *pembagi* menjadi *penanggung risiko*.

Bahwa hak milik atas alat-alat dan sumber-sumber produksi sedikit pun tidak menjamin pembagian pendapatan masyarakat yang lebih "adil" dalam arti lebih merata, mudah dapat dilihat dari sejarah komunisme di

Rusia. Meskipun seluruh alat-alat produksi sudah menjadi kepunyaan negara, namun umum mengetahui bahwa perbedaan pendapatan antara berbagai golongan dan perseorangan di Rusia sering lebih mencolok mata daripada di negara "kapitalis" Barat.

Kesalahan paham yang sering dibuat ialah bahwa soal-soal pembagian dan pemakaian pendapatan hanyalah merupakan suatu soal *kekuasaan* (*macht-skwestie*). Mereka yang menguasai (= memiliki) alat-alat produksi berada dalam suatu kedudukan yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas kerugian golongan-golongan lain, terutama golongan buruh. Salah paham ini telah melahirkan Marxisme yang menuntut supaya seluruh alat produksi dijadikan milik negara.

Dari sejarah komunisme di Rusia kita dapat melihat bahwa soal pembagian pendapatan masyarakat, bukan saja tidak otomatis menjadi beres dengan dijalankannya sosialisasi yang seluas-luasnya, bahkan justru karena pembagian pendapatan masyarakat itu hanya dipandang sebagai suatu soal *kekuasaan* semata-mata, maka timbullah penindasan dan perbudakan yang luas terhadap golongan yang lemah oleh mereka yang berkuasa.

Sebenarnya soal pembagian dan pemakaian pendapatan masyarakat, bukan merupakan suatu soal kekuasaan fisik, melainkan terutama dan pada dasarnya merupakan soal *hukum*. Juga "hak milik" hanya merupakan suatu *hak* yang tidak ada artinya, jika tidak didasarkan atas dan dilindungi oleh hukum.

Dan meskipun hukum itu memberi kekuasaan kepada mereka yang menarik hak daripadanya, tetapi hukum itu tidak dapat disamakan begitu saja dengan kekuasaan. Sebab, jika hukum itu dipandang sama dengan kekuasaan, apabila *recht* itu = *macht*, itu berarti bahwa penguasa yang memegang kekuasaan negara, boleh berbuat sesuka-sukanya saja. Tetapi siapakah yang sungguh-sungguh berani mengiakkan bahwa penguasa boleh berbuat sewenang-wenang dengan tidak memperdulikan asas-asas hukum umum yang berpangkal pada perasaan keadilan subyektif?

Penguasa misalnya, dapat merigadakan peraturan-peraturan pajak untuk Kas Negara dan peraturan-peraturan sosial guna kepentingan kaum buruh yang begitu tinggi dan bagus, sehingga bagi pemilik/pengusaha-pengusaha yang diberi beban pajak dan sosial itu, tidak ada lagi sisa yang cukup menarik untuk melanjutkan usahanya. Pemerintah dapat berbuat demikian, tetapi tiap-tiap tindakan yang melampaui batas-batas yang adil dan pantas akan mematikan usaha dan inisiatif yang hidup, dan hanya akan memperbesar kemiskinan. Keadilan terhadap sesuatu golongan tidak boleh mengandung kelaliman terhadap golongan yang lain.

Faktor-faktor Penting dalam Merumuskan Peraturan Ekonomi Nasional

Apabila pemerintah hendak mengadakan peraturan-peraturan guna menjamin pembagian dan pemakaian pendapatan masyarakat yang adil, hendaknya pemerintah senantiasa memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Meskipun Indonesia itu pada umumnya dipandang sebagai suatu negara yang kaya raya – beberapa ahli berpendapat bahwa kekayaan itu sangat relatif ⁴⁾ – tetapi sebagian besar rakyatnya, mungkin 70% sampai 80% hidup pada batas kelaparan, karena sangat kekurangan modal dan pengetahuan sendiri untuk membuka kekayaan alam itu.
2. Kemiskinan yang merajalela di Indonesia ini, mudah menjadi lebih buruk, karena pesatnya pertumbuhan penduduk.

Meskipun pendudukan Jepang dan revolusi telah membawa korban manusia yang sangat banyak dan telah menghambat pertumbuhan penduduk itu, tetapi menurut taksiran H. de Meel ⁵⁾, sejak tahun 1942 saja penduduk Indonesia telah bertambah dari 75,5 juta menjadi 81 juta dalam tahun 1951. Dalam pada itu tingkat produksi dalam tahun 1951 masih jauh di bawah tingkat produksi di masa sebelum perang, juga, dan ini yang mengkhawatirkan, produksi bahan makanan.

Mengingat faktor-faktor di atas, maka mudah dapat dimengerti mengapa modal dan tenaga ahli asing, yang menyediakan diri untuk menyumbangkan jasa-jasanya kepada negara kita, senantiasa menuntut upah dan bagian yang agak tinggi dari penghasilan, yang diperoleh dengan bantuan mereka. Di samping itu, tidaklah menunjukkan suatu pengertian tentang realitas, apabila pemerintah dari perusahaan-perusahaan asing memungut pajak dan/atau mengizinkan kaum buruh dan tani kita, yang pada umumnya hidup pada batas-batas kelaparan, menuntut upah dan jaminan sosial dari perusahaan-perusahaan itu yang demikian tingginya, sehingga pihak buruh dan tani itu mendapat penghasilan yang relatif tinggi sekali jika dibandingkan dengan pendapatan buruh dan tani lainnya, dan di lain pihak majikan asing itu tidak

4) Misalnya A. Jinkers dalam *Welvaatzorg in Indonesie*, hal. 54 : "Niettemin lijkt de voorstelling van Indonesie als een potensieel rijk land te optimistisch. Realistischer is het landte zien als een arm land, dat de eigen voortbrengingsmiddelen en de medelwerking, die het van elders kan verwerven op de meest doelmatige wijze zal moeten aanwenden om zijn bevolking een redelijk welvaatsniveau te kunnen garanderen."

5) H. de Meel : "Demographic dilemma in Indonesia" *Pacific Affairs*, Vol XXIV no. 3, September 1951.

lagi merasa tertarik untuk melanjutkan atau memperluas usahanya. Kebijakan-sanaan yang demikian itu berarti "menyembelih ayam yang bertelur emas".

Kalau kita sadar bahwa politik kemakmuran di Indonesia pada tingkat sekarang, sebenarnya lebih banyak bersifat suatu perlombaan dengan bahaya *lapar* daripada bersifat suatu usaha mempertinggi derajat *kemakmuran* rakyat, maka sesungguhnya kita tidak boleh terlampau *kieskeurig* (pemilih) dalam mencari obyek-obyek guna diusahakan oleh modal asing itu dan tidak boleh terlampau bersikap sebagai seorang *kruidentier* (picik) dalam menyediakan bagian keuntungan dan upah bagi modal dan ahli-ahli asing. Juga penghargaan terhadap ahli-ahli bangsa sendiri haruslah disesuaikan dengan kenyataan bahwa ahli-ahli itu sedikit sekali kalau dibandingkan dengan kebutuhan akan ahli-ahli itu.

Kalau kita tahu, bahwa sesudah perang sekurang-kurangnya 50% dari nilai ekspor Indonesia (sebelum perang lebih kurang 70%), jadi separo dari persediaan devisa kita berasal dari perusahaan-perusahaan asing, dan jika kita perhatikan bahwa menurut perkiraan lebih-kurang 40% dari segala macam pajak berasal, langsung atau tidak langsung, dari perusahaan-perusahaan asing (Barat) itu, sedangkan mereka memberi kesempatan bekerja kepada ratusan ribu kaum buruh secara langsung dan tidak langsung, maka sebenarnya kita tidak usah sangsi lagi tentang pentingnya perusahaan-perusahaan Barat itu bagi kemakmuran negara kita. Baik secara kuantitatif, dalam arti menambah jumlah produksi, maupun secara kualitatif, dalam arti mempertinggi derajat hidup kaum buruh dan tani yang bekerja pada mereka, perusahaan-perusahaan asing itu merupakan faktor yang sangat penting dalam perlombaan dengan bahaya *lapar*.

Perusahaan-perusahaan ekspor Barat yang memegang peranan yang begitu penting dalam ekonomi kita, mempergunakan dalam tahun 1938 lebih kurang 11.390 km² tanah (termasuk tanah sewa di Jawa sebesar lebih kurang 100.000 ha) yang berarti hanya lebih kurang 0,6% dari seluruh luas tanah Indonesia. Juga, apabila kita hanya memperhitungkan luas tanah di Jawa dan Sumatra, oleh karena sebagian besar perkebunan letaknya di kedua pulau itu, maka kita mendapatkan bahwa hanya 2% dari luas tanah yang dipergunakan oleh perkebunan-perkebunan asing itu. Di Jawa perkebunan-perkebunan itu memakai lebih-kurang 6,23% (dalam tahun 1940) : 560.000 ha termasuk 100.000 ha tanah sewa) dari seluruh tanah pertanian. Hampir seluruh areal yang dipergunakan oleh perkebunan-perkebunan itu telah diperoleh dari pembukaan hutam rimba, jadi bukan atas kerugian petani.

Rendemen pada tiap-tiap kesatuan tanah itu besar sekali jika dibandingkan dengan hasil pertanian rakyat. Hal itu dapat dicapai karena cara-cara

penanaman yang lebih sempurna, yang senantiasa didasarkan atas penyelidikan dan percobaan secara sistematis dan ilmiah.

Apabila sebelum kekuasaan di tangan bangsa Indonesia, orang mengemukakan bahwa Indonesia diperas kering (*gedraineerd*) oleh modal asing. Karena dibantu oleh pemerintah kolonial, maka dewasa ini, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan dalil itu. Seperti tepat sekali telah dikemukakan oleh Dr. H. Schacht dalam laporannya yang terkenal itu, kepada pemerintah Indonesia sendirilah tergantung keputusan berapakah besarnya keuntungan dan penyusutan yang boleh dikirimkan oleh modal asing itu ke negerinya. Tetapi sebaliknya, modal asing itu sendirilah yang memutuskan apakah ia akan terus bekerja di sini atau akan datang ke mari, mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam hubungan ini patut juga kita catat, apa yang telah dinyatakan oleh Pandit Nehru dalam statemennya di muka *Constituant Assembly* tanggal 6 April 1949 : "Tekanan tentang pentingnya mengatur, atas kepentingan nasional, lapangan dan sifat modal asing berasal dari pertautan antara modal asing dengan kontrol oleh dominasi asing atas perekonomian negara. Tetapi keadaan sekarang sangatlah berlainan. Tujuan pengaturan kita karena itu haruslah penggunaan modal asing itu dalam cara yang paling menguntungkan bagi negara. Modal nasional Indonesia harus dilengkapi dengan modal asing bukan saja karena tabungan nasional kita tidak akan cukup untuk mengembangkan negara dengan cepat seperti yang kita inginkan, tetapi juga karena dalam banyak kasus pengetahuan ilmiah, teknis dan keindustrian serta perlengkapan modal akan terjamin lebih baik bersama-sama dengan modal asing."

Tetapi bagaimana pun juga, satu hal tidak boleh kita lupakan, yakni bahwa selama rakyat kita miskin dan kekurangan modal, dasar penukaran (*ruilvoet*) antara Indonesia dengan negeri-negeri luar yang sanggup menyediakan modal dan ahli-ahlinya guna membantu memperbesar produksi dan mempertinggi derajat hidup rakyat, senantiasa akan menunjukkan suatu perbandingan yang berat sebelah bagi Indonesia. Hal ini perlu diinsafi, karena sering kita mendengar, juga dari ahli-ahli ekonomi yang ternama, bahwa struktur ekonomi Indonesia terlampaui berat sebelah, karena terlalu banyak ditujukan kepada ekspor. Oleh karena itu, maka ekonomi Indonesia sangat *conjunctuur gevoelig*, sangat tergantung dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dan pasar internasional. Ahli-ahli ekonomi itu kemudian menarik kongklusi bahwa untuk menghilangkan keberat-sebelahan itu, kita harus mendirikan perusahaan-perusahaan dan industri-industri yang menghasilkan barang buat keperluan pasar dalam negeri.

Meskipun saya setuju dengan kongklusi itu, tetapi tak boleh dilupakan bahwa keberatan sebelah dari struktur ekonomi Indonesia itu adalah *akibat*

dari kemiskinan di sini. Justru karena rakyat kita miskin, artinya tidak cukup mempunyai daya beli, maka kapital dari luar, yang mencari lapangan pekerjaan di sini, dengan sendirinya menghasilkan barang-barang ekspor guna kebutuhan para pemakai yang daya belinya jauh lebih besar.

Di samping itu tak dapat dilupakan pula, bahwa dengan sendirinya perusahaan-perusahaan asing itu akan menghasilkan barang-barang yang cocok sekali dengan keadaan di negeri kita: iklim, tanah, tenaga dan sebagainya. Barang-barang yang cocok sekali dengan keadaan Indonesia itu, ialah bahan-bahan agraris seperti: gula, kopi, teh, karet dan sebagainya yang merupakan barang-barang ekspor kita yang terpenting (gula, sebelum perang).

Kalau kita hendak menarik kesimpulan dari keadaan yang terdapat itu ialah bahwa untuk dapat mendirikan industri-industri guna persediaan barang-barang bagi pasar dalam negeri, Indonesia, mau tidak mau, harus mengekspor sebanyak-banyaknya, baik mengenai jumlah, maupun mengenai jenis barang yang diekspor, untuk memperkecil *conjunctuur gevoeligheid* itu. Sebab hanya eksporlah yang dapat menghasilkan devisa guna pembelian alat-alat industri di luar negeri untuk Indonesia. *Netto-provenu* (hasil bersih) dari hasil devisa itu, setelah dikurangi dengan pembayaran-pembayaran kepada luar negeri yang berupa *invisibles* (bunga, pencicilan, penyusutan, gaji, pensiun dan sebagainya) sebagai pembayaran kembali dan/atau pembayaran jasa dari modal dan tenaga asing yang dipinjamkan atau bekerja di sini, merupakan penambahan daya beli rakyat kita terhadap luar negeri. *Netto-provenu* itulah yang memungkinkan kita membeli, baik alat-alat produksi baru, maupun barang-barang keperluan lainnya dari luar.

Andaikata modal yang diperlukan guna pembangunan industri itu tidak berasal dari modal orang preman yang berusaha di sini, melainkan dipinjam dari luar negeri oleh pemerintah (seperti pinjaman Exim-bank), maka pembayaran kembali pinjaman itu *harus pula dilakukan dari penjualan barang-barang ekspor*.

Dari uraian saya di atas, maka sudah jelas kiranya, bahwa perusahaan-perusahaan ekspor Indonesia bukan saja merupakan kelemahan ekonomi Indonesia, tetapi merupakan pula tulang punggungnya. Kalau dikatakan bahwa struktur ekonomi Indonesia itu berat sebelah karena kita banyak sekali tergantung dari ekspor; maka keberatsebelahan (*eenzijdigheid*) itu bukanlah suatu hal yang spesifik buat Indonesia, melainkan melekat pula pada, misalnya, struktur ekonomi Inggris dan Jepang yang mesti mengekspor sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan derajat hidupnya. Apabila dengan keberatsebelahan itu dimaksudkan bahwa *ruilvoet* antara barang-barang ekspor kita dengan barang-barang yang kita perlukan dari luar, kurang menguntungkan kita, maka hal itu pada hakikatnya adalah akibat tiada lain daripada ke-

adaan bahwa rakyat kita adalah rakyat yang miskin, sehingga barang-barang ekspor kita relatif senantiasa akan berada *di bawah* nilai barang-barang impor yang berasal dari negara-negara yang lebih kaya daripada kita.

Keadaan semacam itu juga terdapat dalam perhubungan antara golongan-golongan *di dalam* negeri. Golongan tani kita misalnya, yang pada umumnya terdiri dari orang-orang yang miskin, senantiasa berada dalam suatu kedudukan yang lemah terhadap golongan-golongan lain, misalnya pedagang-pedagang yang lebih banyak modal dan pengetahuannya tentang pasar. Dengan demikian maka petani kita selalu menjual barangnya dengan harga yang murah, sedangkan golongan-golongan lain itu mendapat keuntungan yang jauh lebih besar dalam pertukaran barang (*ruilverkeer*). Kelemahan dalam dasar penukaran itu, hanya dapat diatasi dengan *organisasi* yang baik, terutama *koperasi* yang memberi pula kemungkinan bagi *pembentukan modal* sedikit demi sedikit.

Ke luar kemiskinan rakyat kita itu hanya dapat dilenyapkan dengan menghasilkan barang-barang ekspor sebanyak-banyaknya, baik mengenai jumlah, maupun jenis. Tetapi hal ini hanya bisa dicapai dengan bantuan modal dari luar. Sebab modal nasional sendiri, yang diperoleh sebagai hasil bersih dari ekspor itu, sebaiknya dipergunakan guna membangun perusahaan-perusahaan dan industri-industri yang dapat memperkuat kedudukan negara kita terhadap luar negeri. Yakni untuk membangun industri-industri yang menghasilkan barang-barang keperluan hidup yang penting dan yang hingga kini sama sekali tidak atau kurang dihasilkan oleh negara kita sendiri, meskipun keadaan baik dan bahan-bahannya terdapat di sini buat mendirikan perusahaan-perusahaan itu.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, sebenarnya kita dapat mengadakan pembatasan lapangan kerja antara modal asing dengan modal nasional. Hendaknya modal asing mencurahkan tenaganya di lapangan perusahaan-perusahaan ekspor, sedangkan modal nasional terutama dipergunakan buat pembangunan industri-industri yang menghasilkan barang-barang buat keperluan dalam negeri, yang berarti memperkokoh dasar ekonomi kita.

Tetapi, seperti saya terangkan di atas, jangan hendaknya kita terlalu *kieskeurig* dalam mencari obyek-obyek buat modal asing itu. Batas-batas lapangan pekerjaan antara modal asing dengan modal nasional hanyalah merupakan batas yang kasar saja, tetapi tidak merupakan ketentuan yang mutlak. Apabila ada modal partikelir asing yang sanggup mendirikan sesuatu perusahaan buat mengisi kebutuhan dalam negeri, dan tidak atau belum tampak adanya modal nasional yang sanggup bekerja di lapangan itu, hendaknya permintaan izin untuk mendirikan perusahaan itu jangan ditolak mentah-mentah saja. Bahaya yang mengancam nasib rakyat Indonesia bukanlah kelebihan

modal, tetapi kekurangan modal; bukan kelebihan produksi, melainkan kekurangan penghasilan; bukan kelebihan kesibukan ekonomis, tetapi kekurangan aktivitas yang produktif.

Dalam hubungan ini patut kita peringatkan para pembaca akan "Rencana Urgensi Perindustrian" yang pada permulaan tahun 1951 telah disusun oleh Pusat Jawatan Perindustrian dan Kerajinan.

Sebagai suatu percobaan untuk mengadakan rencana industrialisasi, baik yang mengenai usaha-usaha untuk jangka pendek, maupun usaha-usaha untuk jangka panjang dan tempat serta syarat-syarat yang ditentukan bagi modal asing untuk dapat bekerja di sini, rencana Jawatan Perindustrian itu patut dipuji. Tetapi keberatan-keberatan saya terhadap rencana itu ialah sebagai berikut :

1. Tidak diadakan definisi mengenai istilah-istilah seperti "modal nasional", "ekonomi nasional" dan sebagainya. Tetapi rupanya dengan "nasional" itu dimaksudkan "warga negara" atau "milik warga negara" dan kadangkadangkang didapat kesan bahwa dengan "warga negara" itu dimaksudkan "warga negara asli" (dalam klasifikasi industri-industri disebut beberapa jenis industri kecil yang khusus disediakan untuk "pihak yang lemah dalam ekonomi" = "bangsa" Indonesia).
2. Terlampau banyak arti telah diberikan kepada "hak milik". "Menguasai" sesuatu perusahaan, menurut perencana, hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah jika sebagian besar modal ada di tangan pemerintah. Sekurang-kurangnya 50% dari saham-saham biasa dan 2/3 saham *preferent* harus di tangan pemerintah dan lebih dari separo jumlah komisaris harus ditunjuk oleh pemerintah dalam perusahaan-perusahaan yang dipandang vital-strategis bagi ekonomi Indonesia. Kurang disadari bahwa menguasai perusahaan-perusahaan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai jalan lain.
3. Pada umumnya rencana itu menimbulkan kesan bahwa modal dan orang asing itu harus berterima kasih diberi kesempatan untuk bekerja di Indonesia, sehingga perlindungan yang hendak diberikan kepada pihak yang ekonomis lemah, mungkin berarti : menutup kesempatan untuk golongan-golongan yang lemah itu menarik faedah dari adanya dan bertambahnya modal asing di Indonesia.

Pernah dinyatakan bahwa kekurangan uang (deflasi) merupakan penghalang (*trombose*) bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Menurut hemat saya trombose ekonomi yang sesungguhnya ialah terlampau banyaknya peraturan dan jawatan yang mesti menjalankan peraturan-peraturan itu yang semuanya ditujukan untuk menjamin kepentingan ekonomi "nasional" dan "golongan

lemah". Akibatnya ialah: Sedikit sekali perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh, karena sukar untuk mendapatkan izin ini dan itu, sedangkan perusahaan-perusahaan yang sudah ada juga sangat sukar untuk dapat berkembang.

Menurut hemat saya, tiap-tiap rencana industrialisasi untuk memperkokoh struktur ekonomi Indonesia harus didasarkan, sesuai dengan semangat undang-undang dasar kita dan keadaan masyarakat kita, atas tiga pertimbangan, jika kita benar-benar ingin melihat cita-cita kita tidak hanya tinggal terapung-apung di angkasa :

1. Sebagai modal dan tenaga produktif nasional hendaknya dipandang tiap-tiap tenaga, modal dan perusahaan yang tinggal dan bekerja di Indonesia, dan yang mengenai modal, dapat dipandang sebagai dihasilkan (*voortgebracht*) di Indonesia, meskipun modal itu berasal dari kesibukan (*productieve activiteit*) modal asing.

2. Satu-satunya ukuran (*criterium*) yang dipakai untuk menentukan apakah sesuatu tenaga atau modal mesti dipandang sebagai asing atau nasional ialah kemungkinan untuk mengirimkan uang ke luar negeri sebagai *retransfer* modal, pengiriman keuntungan, gaji, pensiun, uang celengan, dan sebagainya. Yang oleh peraturan-peraturan negara tidak diberi hak *transfer* itu harus dipandang sebagai "nasional", meskipun menurut hukum mengenai kebangsaan (kewarganegaraan), pemilik perusahaan-perusahaan atau pekerja-pekerja yang tidak mempunyai hak *transfer* itu, adalah warga negara asing.

Yang perlu bagi Indonesia ialah peraturan-peraturan tentang kemungkinan transfer itu, yang terang dan jelas. Seperti sekarang ini peraturan-peraturan mengenai soal itu terlalu banyak memberi kemungkinan interpretasi yang merdeka oleh pembesar-pembesar yang harus menyelenggarakan peraturan-peraturan devisa.

Baik kiranya jika pemerintah dalam waktu yang singkat, membentuk suatu panitia untuk menyelidiki dan membuat rencana peraturan mengenai masalah investasi modal asing ini.

Peraturan-peraturan pengiriman uang bagi perusahaan-perusahaan dan tenaga-tenaga asing dengan sendirinya harus cukup *atraktif*, jika kita hendak menarik modal baru ke Indonesia. Di samping itu harus pula diinsafi bahwa suatu peraturan mengenai modal asing yang *sudah ada* di sini, merupakan masalah tersendiri, yang rapat hubungannya dengan penarikan modal asing, baru ke Indonesia.

Yang sulit ialah : apakah dan berapakah yang dapat dipandang *atraktif* itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan pula ialah bahwa yang menentukan daya penarik itu, bukanlah semata-mata uang atau keuntungan yang dapat

dikirim ke luar, tetapi juga dan yang terpenting ialah: *suasana psikologis* mengenai modal dan orang asing itu.

3. Pada umumnya modal asing itu disediakan tempat di lapangan perusahaan-perusahaan ekspor. Tetapi apabila ada minat dari pihak modal asing buat sesuatu obyek di lapangan lain dan buat obyek itu dari pihak Indonesia belum ada atau masih kurang perhatian dan minatnya, maka tidak ada keberatan memberi kesempatan kepada pihak asing itu memperlihatkan jasa-jasanya di lapangan tersebut.

Bandingkanlah undang-undang Turki yang mengatur soal modal asing, yang pasal 1-nya berbunyi sebagai berikut : "Modal asing yang dibawa ke Turki untuk menolong pengembangan ekonomi negara, dipakai dalam proyek-proyek yang terbuka bagi modal-modal swasta Turki dan ditanamkan dalam bidang industri, pembangkit tenaga, pertambangan, pekerjaan umum, transportasi atau turisme yang tidak mengarah pada monopoli atau pemberian konsesi, akan mendapat manfaat dari hukum dan keuntungan yang diberikan oleh undang-undang". 6)

4. Jika buat obyek-obyek yang tertentu yang dipandang sangat penting oleh pemerintah guna memperkokoh dasar-dasar ekonomi Indonesia, tidak ada minat apa pun dari pihak modal partikelir, baik nasional maupun asing, maka barulah pemerintah mendirikan perusahaan-perusahaan negara untuk mengisi kekurangan itu.

Di India pemerintahnya memberi beberapa kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan partikelir baru untuk memajukan investasi-investasi baru dalam lapangan industri.

Misalnya: perkecualian dari pembayaran pajak selama beberapa tahun, kemungkinan untuk mengadakan penyusutan yang lebih tinggi dari biasa atas gedung-gedung, mesin-mesin dan sebagainya. Di samping itu pemerintah menyatakan dengan tegas, bahwa tidak diadakan perbedaan antara perusahaan-perusahaan industri kepunyaan orang India atau orang asing. 7)

Penting sekali, jika diadakan menyelidikan yang mendalam tentang peraturan-peraturan dan sikap negara-negara lain di Asia, Afrika atau Amerika Tengah dan Selatan, yang juga kekurangan modal seperti negara kita ini.

Dari bahan-bahan yang ada, sungguh pun kurang lengkap, telah dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya negara-negara itu bersikap lebih realistik terhadap modal asing daripada kita.

6) "Law no. 5821 of August, 1951 for the Encouragement of Foreign investment."

7) Bahan-bahan diambil dari suatu buku kecil yang dikeluarkan oleh Irving Trust Company : *India invites foreign capital*.

Pidato Peringatan De Javasche Bank 125 Tahun

Terlebih dahulu, atas nama direksi, perkenankanlah saya menyampaikan salam dan terima kasih kami atas kesudian Saudara-saudara mengunjungi pertemuan peringatan berdirinya De Javasche Bank ini, 125 tahun yang lampau.

Terima kasih kami yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata pertamanya ditujukan kepada Bapak Wakil Presiden, Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan menteri-menteri serta pembesar-pembesar lainnya.

Dengan tidak mengurangi sedikit pun penghargaan direksi atas minat dan simpati yang diperlihatkan oleh para hadirin yang budiman terhadap bank kami ini, yang di antaranya saya sebut : terutama utusan-utusan dari berbagai perwakilan luar negeri di ibu kota ini, maka hadirnya pembesar-pembesar negara kita yang tertinggi itu, menunjukkan dengan nyata-nyatanya, betapa penting arti Bank Sentral ini di pandangan mereka. Justru beradanya mereka di tengah-tengah kita ini, bagi rakyat kita, yang masih kurang sadar, dapat menghilangkan keragu-raguannya tentang sifat dan arti De Javasche Bank bagi negara dan bangsa Indonesia.

Meskipun nama dan dasar hukumnya belum diubah — rencana undang-undang Bank Sentral baru masih menunggu penyelesaian oleh parlemen — namun tak dapat disangkal lagi apalagi sesudah semua saham telah dimiliki oleh pemerintah, bahwa bank kami ini adalah bank *kita semua*, bank *nasional*. Sifat nasional itu tidak kunjung hilang, meskipun bank ini didirikan oleh suatu pemerintah kolonial dan di zaman yang sekolonial-kolonialnya!

Sifat nasional itu tak dapat pula disangkal, meskipun sebagian besar dari pegawai-pegawai bank kami masih terdiri dari orang-orang bukan warga negara Indonesia.

Sebab, menurut hemat saya, jika tiap-tiap badan atau barang yang didirikan atau ditinggalkan oleh pemerintah yang lama mesti dicap sebagai "kolonial", maka menjadi suatu pertanyaan: apakah di negara kita ini ada yang tidak "kolonial"? Bangunan-bangunan yang sekarang dipakai oleh pemerintah Indonesia, pelabuhan-pelabuhan, jalan-jalan pendek kata sebagian besar kebudayaan yang berbentuk benda (*materiele cultuur*) yang ada di Indonesia

ini, harus dinamakan "kolonial", dari Istana Presiden sampai kepada kebun-kebun jati dan perkebunan negara lainnya, yang telah dibangun dan ditinggalkan oleh pemerintah Belanda. Dan bukan itu saja, juga di lapangan kebudayaan rohani (*geestelijke cultuur*), banyak sekali peninggalan pemerintah yang lama. Kehidupan masyarakat buat sebagian penting masih diatur dan dikuasai oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda, baik hukum sipil maupun hukum pidana.

Justru keadaan inilah, yang acapkali menjengkelkan hati kita sebagai bangsa Indonesia yang sejati, yang telah memberontak terhadap kekuasaan Belanda dan dalam perjuangan kemerdekaan itu tidak segan-segan menghancurkan dan membunuh apa saja yang kiranya menghalang-halangi perjalanan kita ke arah masyarakat baru, masyarakat yang bebas, adil dan makmur.

Perjuangan kita rupanya sia-sia belaka, sebab apabila kita menoleh ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah, maka dengan perasaan kesal dan sedih, mesti kita akui bahwa kita, sungguhpun sudah merdeka, masih diliputi oleh kabut kolonial yang tebal.

Mereka di antara kita yang masih berani melahirkan keberaniannya itu dengan harapan yang bersifat keyakinan, bahwa peninggalan-peninggalan kolonial itu lambat laun akan dapat kita ubah atau ganti menurut cita-cita dan konsepsi kita sendiri. Zaman sekarang ini hanyalah merupakan suatu zaman pancaroba, suatu masa peralihan, yang pasti akan berganti dengan suatu masa yang sungguh-sungguh sesuai dengan jiwa dan harapan kita.

Tetapi, kapankah masa peralihan itu akan berakhir? Setahun, sepuluh tahun ataukah seratus tahun lagi? Dan apabila kita atau anak dan cucu kita belum juga menjumpai masa yang kita idam-idamkan itu, apakah masa itu terus-menerus kita namakan masa peralihan?

Apakah kita tidak menunjukkan kesadaran yang lebih dalam lagi, keberanian yang lebih besar, apabila kita mengakui terus terang, bahwa tiap-tiap masa hanyalah warisan daripada masa yang sudah, tiap-tiap yang baru hanyalah tumbuh dari benih yang lama? Masa yang sudah itu, barang yang lama ini, boleh kita sesalkan, boleh kita benci, tetapi justru kebencian inilah yang akan mencegah kita melihat keadaan yang sesungguhnya dan mendapatkan pedoman hidup dan bertindak yang setepat-tepatnya.

Jika Plato mengibaratkan manusia itu sebagai makhluk yang diikat dalam sebuah gua dan yang hanya diperkenankan melihat *bayangan* belaka dari kenyataan atau kebenaran, sebagaimana kita hanya melihat permainan bayangan wayang, apabila kita duduk di depan layar, begitu pula, dengan perubahan sekadarnya, dapat kita katakan, bahwa tiap-tiap bangsa hanya dapat menangkap *bayangan* saja dari kemerdekaan yang diperjuangkannya itu. Atau dengan

perkataan lain : masalah kemerdekaan belum selesai dengan tercapainya kemerdekaan secara formal. Sebagaimana penghapusan perbudakan bangsa Negro di Amerika Serikat belum berarti selesainya masalah Negro itu, maka begitu pula pengalaman kita di Indonesia ini, ialah : pada saat kita lepas dari kekuasaan Belanda, pada saat itu juga kita rasakan penindasan dan penjajahan baru dalam 1001 rupa dan bentuk. Dan keadaan semacam ini bukan hanya dialami oleh negara-negara yang baru saja lepas dari penjajahan, seperti Indonesia, India, Birma, Pakistan dan lain-lain, tetapi juga oleh negara-negara yang kuat dan sudah berabad-abad mengalami kemerdekaan formal, yang pada hakikatnya hidup dalam alam penindasan dan penjajahan.

Kalau kita sudah sadar tentang keadaan kemerdekaan yang sesungguhnya, yakni bahwa kemerdekaan yang lazim dicita-citakan orang, hanya merupakan bayangan dari kemerdekaan yang hakiki, maka barulah kita akan berhenti mengejar-ngejar barang yang tidak ada dan mulai mengerjakan apa yang ada dan dapat dicapai. Perasaan tidak puas bertukar dengan rasa tanggung jawab.

Keadaan di sekitar kita nilainya tidak lagi diukur menurut ukuran-ukuran yang ditimbulkan oleh nafsu kita, melainkan segala sesuatu ditinjau menurut tempat, tujuan dan fungsinya dalam alam seluruhnya. Benci bertukar dengan cinta. Sebagai nasionalis tidak lagi kita diancam bahaya *chauvinisme*, sebagai individu tidak lagi kita diancam bahaya egoisme, sebagai politikus tidak lagi kita dimakan api-partai-politik.

Pada saat seperti sekarang ini kita tidak mencahari yang memisah-misahkan, melainkan yang menghubungkan, yang lama dengan yang baru, yang tua dengan yang muda, yang hitam dengan yang putih. Masa yang sudah tidak lagi mengandung hal-hal yang menakut-nakuti kita. Seperti Bank Sentral pada suatu ketika terpaksa mengadakan penilaian baru atas persediaan emasnya, maka begitu pula kita tidak boleh segan-segan mengadakan revaluasi terhadap masa yang sudah. Kalau kita pada waktu ini memperingati ulang tahun ke - 125 berdirinya De Javasche Bank, maka yang terpenting yang kita peringati itu bukanlah asal-usulnya, bukanlah cacat-cacatnya, kalau ada, di masa yang sudah, melainkan jasa-jasanya, gunanya di masa sekarang, baik bagi Indonesia maupun bagi luar negeri.

Dan menurut hemat saya, tidak seorang pun, baik di ruangan ini, maupun di luar, akan dapat menyangkal bahwa bank ini merupakan tiang yang penting bagi ekonomi dan keuangan Indonesia dan merupakan mata rantai yang berharga dalam perhubungan keuangan internasional.

Bayangkan saja sebentar apakah akibat-akibatnya, apabila bank ini tidak ada atau tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, baik ke dalam maupun ke luar. Kelancaran ekonomi dan keuangan Indonesia

buat sebagian besar tergantung pada baik buruknya bank kita ini bekerja. Nama baik dan kepercayaan terhadap Indonesia di luar negeri, buat bagian penting tergantung pada caranya bank kami menjalankan tugasnya, baik untuk kepentingan pemerintah, maupun untuk kepentingan orang lain.

Dan syukur alhamdulillah, hingga sekarang Bank kami ini masih sanggup menjalankan apa yang diharapkan daripadanya oleh masyarakat. Tetapi saya tak dapat menyembunyikan pula, bahwa cara Bank kami menjalankan tugasnya, masih jauh daripada memuaskan. Satu dan lain disebabkan pertama karena berlipatgandanya beban yang dipikulkan kepada bank, dan selanjutnya karena sangat kurangnya pegawai bank yang berpengalaman. Jika kita bandingkan apa yang harus dikerjakan oleh bank kami sebelum perang dengan pada dewasa ini, maka nyata sekali bahwa beban yang harus dipikul sekarang oleh Bank Sentral ini jauh lebih besar dan luas daripada dahulu berhubung dengan dilepaskannya sistem ekonomi bebas. Dan tugas yang dipikulkan kepada bank kami menurut rencana undang-undang Bank Sentral baru bukan akan berkurang, bahkan akan bertambah lagi.

Dari apa yang saya uraikan di atas, maka sudah jelas kiranya betapa pentingnya bagi negara kita untuk menjaga keutuhan organisasi De Javasche Bank. Dewasa ini bank kami masih memenuhi syarat-syarat minimum mengenai organisasi itu, sehingga ia masih dapat menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan cara yang tidak mengecewakan. Kekurangan pengalaman yang ada pada pegawai-pegawai bank dapat diperbaiki dengan kegiatan kerja yang tidak mengenal lelah. Tetapi keadaan bank dewasa ini adalah laksana motor yang berputar dengan kekuatan maksimum, sedangkan persediaan bagian-bagian untuk mengganti bagian-bagian yang rusak sangat kurang dan tidak mudah dapat dibeli di pasar.

Menjaga keutuhan organisasi bank bukan berarti bahwa kita membiarkan organisasi yang ada itu begitu saja. Indonesianisasi bank merupakan program pertama dari direksi. Tetapi justru untuk menjaga keutuhan organisasi itu, Indonesianisasi itu harus dijalankan secara berangsur-angsur dan sistematis. Mungkin cara yang demikian itu nampaknya kurang memuaskan, tetapi kami tidak melihat jalan lain. Ahli-ahli bank bangsa Indonesia boleh dikatakan tidak ada. Oleh karena itu mereka harus dididik dari semula. Didikan permulaan (*vooropleiding*) pemuda-pemuda yang diterima oleh bank, dijalankan baik di Indonesia maupun di luar negeri dan membutuhkan waktu lebih kurang dua tahun. Baru kalau mereka telah menempuh latihan permulaan itu, mereka diberi pekerjaan tertentu di berbagai bagian di bank, baik di Jakarta maupun di kantor-kantor agen di daerah-daerah. Dan baru pada saat itu, mulailah mereka dapat dipekerjakan secara efektif pada bank kami.

Sejak tahun 1950 oleh bank kami telah dididik atau diterima untuk dididik sebagai pegawai staf (*stafemploye*) 26 orang. Jumlah ini, melihat kebutuhan bank, masih sangat kurang, tetapi berhubungan dengan berbagai kesukaran, antara lain kekurangan tenaga pendidik, pekerjaan mana dirangkap oleh kepala-kepala bagian dan pembantu-pembantunya, yang pekerjaan sehari-harinya sudah bertimbun-timbun, sayang sekali jumlah itu belum dapat diperbesar. Meskipun tenaga-tenaga baru masih terus diterima, tetapi karena jumlah yang dapat dididik itu masih jauh dari mencukupi, maka direksi sedang membuat suatu rencana yang memungkinkan pendidikan tenaga-tenaga Indonesia dalam jumlah yang lebih besar untuk mempercepat Indonesianisasi itu.

Dalam kata peringatan saya ini sengaja saya ketengahkan hal-hal yang belum atau kurang diketahui orang, tetapi yang patut diketahui untuk menghilangkan keragu-raguan yang mungkin masih ada di dalam masyarakat tentang sifat dan corak De Javasche Bank ini.

Untuk memberi gambaran yang lebih nyata lagi tentang corak dan tujuan bank kami ini, maka baik saya kemukakan keterangan-keterangan sebagai berikut :

Pada tanggal 31 Desember yang baru lalu, De Javasche Bank mempunyai hubungan dengan 218 perusahaan impor. Dari jumlah ini 130 adalah perusahaan Indonesia, 41 perusahaan Cina, 31 perusahaan Belanda dan 16 perusahaan bangsa-bangsa lain.

Untuk perusahaan-perusahaan impor itu bank kami telah membuka kredit sebesar 108 juta rupiah. Dari jumlah itu Rp 54 juta, jadi separo, adalah buat perusahaan-perusahaan Indonesia, Rp 9 juta untuk perusahaan-perusahaan Cina, Rp 43 juta buat perusahaan-perusahaan Belanda dan Rp 9 juta guna perusahaan-perusahaan lainnya.

Dari angka-angka yang disebut di atas, maka jelaslah kiranya, bahwa De Javasche Bank, mungkin berlainan dengan dugaan di luar, memberi bantuan yang penting guna kemajuan golongan *newcomers* kita.

Jika bantuan itu tidak lebih besar lagi, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh karena sifat bank kami tidak mengizinkan bertindak secara aktif dan bersaing di lapangan pemberian kredit kepada perusahaan-perusahaan partikelir.

Hanya bila sesuatu perusahaan, karena sesuatu sebab, tidak bisa mendapatkan akomodasi kredit dari bank-bank lain, termasuk bank-bank pemerintah lainnya, sedangkan perusahaan-perusahaan itu patut ditolong, maka barulah bank kami mengulurkan tangan.

Juga di sektor-sektor ekonomi lainnya, terutama di lapangan pertanian dan perindustrian, pemberian kredit oleh De Javasche Bank senantiasa ber-

sifat membantu, memelihara dan memajukan perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya dan perusahaan-perusahaan warga negara khususnya. Hal itu adalah sesuai dengan tugas Bank Sentral, yang tujuannya bukan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, melainkan selaras dengan penjaagaan stabilitas nilai uang kita, menjaga pula stabilitas ekonomi dan peningkatan aktivitas produktif masyarakat.

Hal ini berarti bahwa tidak jarang bank kami memberi bantuan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang oleh bank-bank lain tidak diberikan berhubungan dengan beberapa hal. Bagi De Javasche Bank, aspek-aspek sosial dari pemberian kredit itu adalah sama pentingnya.

Inilah pula sebabnya, mengapa De Javasche Bank – dengan atau tanpa jaminan pemerintah – memberi kredit yang kadang-kadang amat besar jumlahnya kepada perusahaan-perusahaan asing. Untuk menjaga jangan sampai perusahaan-perusahaan itu ditutup atau dipersempit lapangan kerjanya, yang pasti akan menimbulkan pengangguran yang luas, maka kredit itu diberikan juga.

* * *

Bukanlah maksud saya menonjol-nonjolkan jasa-jasa De Javasche Bank untuk meminta penghargaan atas jasa-jasa itu. Lebih dari siapa pun juga saya mengetahui kekurangan-kekurangannya.

Maksud saya dengan kata peringatan saya hanyalah memohon pengertian dari para hadirin yang budiman tentang segala kesukaran yang kami alami dan segala kekurangan yang ada pada bank kami ini. Kami mohon pengertian dan perhatian bukan atas masa yang sudah, yang telah 125 tahun lamanya itu, tetapi atas masa yang akan datang. Sebab tidak lama lagi, De Javasche Bank akan menutup riwayatnya dan akan diganti dengan bank baru, Bank Indonesia. Apa pun cacatnya atau jasanya De Javasche Bank, ia termasuk masa yang sudah dan tidak akan hidup kembali. Ia sebenarnya sekarang juga sudah mati.

Tetapi baik-buruknya Bank Indonesia yang baru itu, sebagian besar akan tergantung dari pengertian dan penilaian kita terhadap bank yang lama. Jika kita dapat menilai dan menghargai bank yang lama itu sebagaimana mestinya, bukan dengan perasaan benci atau sangsi, melainkan dengan pikiran dan perasaan tenang dan bersih, sebagaimana kita menghadapi orang yang meninggalkan dunia yang fana ini, dan dengan demikian bersedia menerima segala apa yang baik yang ada pada bank yang lama itu, maka mungkin Bank Indonesia akan menempuh sejarah yang lebih lama dan lebih jaya lagi daripada De Javasche Bank. Sehingga dengan demikian, terlepas daripada segala perubahan-perubahan lahir, Bank Indonesia dapat mewujudkan harapan direksi,

yakni : Dalam masa pancaroba yang sulit, dalam masa *umwertung aller werte* seperti sekarang ini, tetap tenang dan kuat, *saevis tranquillus in undis*. (tenang dalam gelombang-gelombang yang dahsyat).

**

Sebagai kata penutup saya mengucapkan terima kasih atas perhatian terhadap kata peringatan saya ini dan mohon beribu-ribu maaf, jika saya terlalu banyak menguji kesabaran Saudara-saudara.

Ekonomi Terpimpin

Program Perjuangan Masjumi bagian II dan III berbunyi antara lain :

Perekonomian negara diatur menurut dasar ekonomi terpimpin. Produksi dan distribusi barang-barang dilaksanakan menurut rencana tertentu, dan berpedoman kepada pelaksanaan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Monopoli oleh perusahaan-perusahaan pertikelir yang merugikan masyarakat dilarang. Kongkurensi yang terbatas, diawasi oleh pemerintah, agar supaya bergerak ke arah yang membangun (konstruktif).

Politik harga dan upah harus sesuai dengan keadaan perekonomian umum dalam negeri.

Untuk memperkokoh ekonomi nasional, maka berbagai koperasi harus dibangun dengan bantuan pemerintah.

1. Di zaman sekarang sudah menjadi pendapat umum bahwa negara itu bukanlah berdiri untuk kepentingan satu-dua orang, atau buat kepentingan satu-dua golongan, melainkan buat kepentingan seluruh masyarakat yang terhimpun dalam negara itu. Kalau dulu seorang raja (Raja Prancis, Louis XIV dalam abad ke-17 M) berani berkata : *"L'etat c'est moi"* (negara itu aku), maka sekarang kekuasaan atau kedaulatan yang tertinggi itu berada pada rakyat seluruhnya, yang untuk menjalankannya memilih suatu Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan beralihnya kekuasaan itu kepada rakyat seluruhnya, maka tujuan negara bukanlah lagi mengejar kepentingan dan kesenangan satu-dua orang atau satu-dua golongan yang berkuasa saja, tetapi : mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat dari segala golongan. Pemerintah yang dibentuk dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, tidak lagi menjalankan kekuasaan terhadap rakyat untuk kepentingan anggota-anggota pe-

merintah, melainkan untuk kepentingan rakyat. Dari *tuan*, pemerintah itu menjadi *abdi* masyarakat.

2. Tetapi, meskipun cita-cita mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya adalah sama bagi tiap-tiap negara yang modern, namun dalam melaksanakannya masing-masing dapat memakai pokok pikiran dan pangkal permulaan yang berlain-lainan.

- a. Di satu pihak ada yang berpendirian, bahwa kesejahteraan sebesar-besarnya itu hanya dapat dicapai apabila berdasarkan kemerdekaan orang seorang (individu) diberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anggota masyarakat untuk mengadakan persaingan satu sama lain. Di bawah pengawasan alat-alat kekuasaan negara yang bertindak sebagai "agen polisi", maka berkat adanya kesempatan untuk bersaing, orang akan berlomba-lomba untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya yang akhirnya memberi faedah bagi seluruh masyarakat.
- b. Di lain pihak, sebagai reaksi terhadap pendirian yang disebut di atas, orang berpendapat, bahwa hanya masyarakat sebagai "kolektivitas", sebagai suatu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Orang seorang, dengan kelihandak dan nafsunya yang masing-masing berlain-lainan dan bertentangan satu sama lain, kalau diberi kemerdekaan yang seluas-luasnya, hanya akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, maka individu itu harus takluk secara mutlak kepada kolektivitas yang dinamakan negara. Dia tidak boleh berusaha bagi keuntungan diri sendiri, dia tidak boleh memandang hasil pekerjaannya sebagai hak miliknya, melainkan segala daya upaya harus dilakukan untuk dan atas nama masyarakat seluruhnya. Hasil pekerjaan individu-individu itu kemudian dibagi-bagikan kembali kepada mereka secara "adil", secara lebih merata.

3. Kalau kita mempelajari sejarah manusia, maka beralasanlah keberatan-keberatan yang diajukan terhadap pendirian yang pertama itu, yakni bahwa kemajuan dan kemakmuran masyarakat itu hanya dapat dicapai dengan apa yang lazim dinamakan liberalisme (kalau kita melihat kepada kemerdekaan orang seorang). Kemerdekaan individu yang tak terbatas, dalam praktek hanya merupakan kemerdekaan bagi orang-orang yang kuat, berani dan licik. Yang kuat dan beruang bersekutu dan mendirikan berbagai macam monopoli untuk menindas dan menghisap yang lemah. Dalam hal ini orang-orang sosialis yang menganut pendirian yang kedua, suka sekali meminjam perkataan Lacordaire: *La liberté du fort, c'est l'oppression du faible* (kemerdekaan bagi yang kuat berarti penindasan bagi yang lemah).

Sistem kapitalisme menimbulkan berbagai macam penindasan: ke dalam, dari pihak pengusaha dan kaum modal terhadap kaum buruh dan lain-lain golongan yang lemah; ke luar; dari pihak negara-negara yang kuat terhadap negara-negara dan bangsa-bangsa yang lemah dalam bentuk penjajahan.

4. Tetapi pendirian yang kedua pun, yang lazim disebut sosialisme atau komunisme, harus ditolak. "Kitab Suci" sosialisme ialah buku karangan Marx : *Das Kapital* (Modal). (Perkataan "sosialisme" itu mengandung berbagai arti yang sering sama sekali berlawanan dengan paham sosialisme seperti yang dikemukakan oleh Marx dan pengikut-pengikutnya. Di sini dengan "sosialisme" itu dimaksudkan Sosialisme Marx).

Tetapi orang-orang komunis lupa, bahwa mereka sendiri sebagai manusia, sebagai individu, tidak luput daripada segala kelemahan, kekurangan, dan nafsus manusiawi. Dia berhajat memusnahkan sesama manusia yang katanya jahat, sedangkan dia sendiri jauh daripada suci.

Seperti sudah dikatakan di atas, sosialisme timbul sebagai reaksi terhadap pendirian kaum liberal. Setelah melihat betapa hebatnya pengaruh buruk kapitalisme terhadap golongan yang lemah itu, maka sosialisme yang berhajat melindungi golongan-golongan yang lemah itu, memproklamasikan bahwa bukan saja kapitalisme sebagai *teori* harus diberantas, bahkan pemberantasan itu hanya dapat dilakukan apabila orang-orangnya, yang menganut paham itu, dibersihkan pula. Dalam praktek pendirian ini berakibat, bahwa semua orang yang tidak setuju dengan komunisme, dipandang sebagai kapitalis dan musuh yang harus dibasmi. Di sinilah letaknya kesalahan komunisme: ia ingin membasmi kapitalisme, dengan menghancurkan individu-individu, orang-orangnya yang tidak sepaham dengan dia.

Teror, ancaman, penganiayaan, pembunuhan, inilah yang menjadi senjata kaum komunis untuk melaksanakan cita-citanya, bukan saja terhadap kaum kapitalis, tetapi juga terhadap kawan-kawannya sendiri. Hal ini dapat kita saksikan di semua negara, di mana kaum komunis berkuasa.

5. Masjumi sebagai partai politik Islam, mengambil jalan yang seimbang, bisa disebut jalan tengah, sesuai, seperti nanti akan diterangkan, dengan ajaran-ajaran Islam; sesuai pula dengan akal biasa, dengan kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil apabila kita pelajari sejarah manusia seperti yang di atas telah diuraikan secara singkat.

Bahwa kita sanggup bernegara dengan tujuan memperoleh sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat, itu dapat sepenuhnya disokong oleh Masjumi. Hidup makmur bukan saja sesuai dengan cita-cita setiap manusia, tetapi Tu-

han sendiri, telah menjanjikannya, seperti ternyata dari Al-Qur'an :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
(الذِّكْرِ ٩٦)

Jika penduduk di dalam suatu negeri beriman dan berbakti, tentulah Kami bukakan berkat dari langit dan dari bumi bagi mereka. (S. Al-A'raf ayat 96).

Dari ayat Al-Qur'an tersebut dapat dilihat pula bagaimana menurut ajaran Islam, kemakmuran itu dapat dicapai, yakni dengan beriman dan berbakti kepada Tuhan. Beriman dan berbakti berarti: memperhatikan dan melaksanakan segala petunjuk dan perintah Tuhan seperti dapat kita ketahui dari sumber-sumber pengetahuan tentang Islam, antara lain dari Al-Qur'an, Hadis dan Sunnah Rasulullah saw.

Individualisme misalnya, telah melahirkan kapitalisme dan imperialisme. Dapat dikatakan bahwa Islam, meskipun mengakui kemerdekaan individu, tetapi kepada kemerdekaan itu diberi batas-batas yang tegas, seperti ternyata dari berbagai ayat dalam Al - Qur'an sendiri.

Batas-batas kemerdekaan individu itu ada yang bersifat *moral*, seperti perintah-perintah Tuhan yang menyuruh kita hidup atas dasar persaudaraan, menolong yang lemah dan miskin, memelihara perdamaian, berbuat adil dan sebagainya, yang semuanya itu bila kita kerjakan, pasti meminta pengorbanan dari kita, bukan saja pengorbanan harta benda, tetapi tidak jarang pula pengorbanan perasaan yang sering lebih berat bagi kita daripada pengorbanan harta benda.

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ ... (الحشر ٩)

Dan orang-orang yang telah lebih dahulu bertempat tinggal dalam kampung (Madinah) dan beriman, mereka menunjukkan kasih sayang kepada orang yang berpindah ke kampung mereka dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (yang berpindah itu); dan mengutamakan (kawannya) lebih dari mereka sendiri, meskipun mereka dalam kesusahan (S. Al-Hasyr ayat 9).

أَجْمَعُونَ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا خَشْيَةَ اللَّهِِ الْعَظِيمَةَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَمَلًا كِبِيرًا فَلْيُنَزِلْ بِهِ عَذَابًا كَبِيرًا
 (سورة الاحزاب ٥٥)

Tolonglah saudara kamu, baik yang menganiayanya ataupun yang terani-
 ayanya. Seorang sahabat berkata : Baiklah dapat kami tolong kalau ia ter-
 ania, tetapi jika dia yang menganiaya, bagaimanana kami menolongnya?
 Jawab Rasull : Halangi dia berbuat demikian, itu berarti menolong dia
 (H.R Ahmad)

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْكُمْ حَزَنًا وَلَا تَكُونُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا
 عَلَيْهِمْ حَزَنًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا كَالْحِذْيَةِ الْعَكْبَأِ
 (سورة الاحزاب ٥٦)

Tahukah engkau orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang
 menyia-nyiaakan anak yatim dan tidak mengantarjarkan member makan
 orang miskin (S. Al-Ma'un ayat 1-3).

وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْكُمْ حَزَنًا وَلَا تَكُونُوا
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمْ حَزَنًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا كَالْحِذْيَةِ
 الْعَكْبَأِ (سورة الاحزاب ٥٦)

Hai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam perdamaian.
 Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, bahwa setan itu musuh
 kamu yang sebesar-besarnya (S. Al-Baqarah, ayat 208).

وَلَا يَجْعَلُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْكُمْ حَزَنًا وَلَا تَكُونُوا
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَيْهِمْ حَزَنًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا كَالْحِذْيَةِ
 الْعَكْبَأِ (سورة الاحزاب ٥٦)

Dan janganlah kamu berkata kepada orang yang mengucapakan salam ke-
 pada kamu, engkau bukan orang Mukmin, sebab kamu hendak mengelar
 keuntungan dunia (S. An-Nisa ayat 94).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ... (النساء ١٣٥)

Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu tetap menjalankan keadilan sebagai saksi bagi Allah, walaupun atas diri ibu, bapak dan kaum kehuargamu (S. An-Nisa ayat 135).

... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا ۗ هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ... (الاسة ٨)

Dan kemarahan kamu kepada sesuatu kaum janganlah menyebabkan untuk tidak berlaku adil. Hendaklah kamu berlaku adil. Keadilan itu lebih dekat kepada takwa (S. Al-Maidah, ayat 8).

Juga menepati janji menjadi kewajiban yang berat bagi kaum Muslimin.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَخَذُونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخْلَابِينَ كُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ ... (النحل ٩٢)

Janganlah kamu sebagai perempuan yang membubarkan pintulan benangnya sesudah benang itu dipintalnya dengan erat; kamu pergunakan sumpahmu dalam urusan antara sesama kamu sebagai alat, supaya satu bangsa lebih dari bangsa yang lain (S. An-Nahl ayat 92).

Ketetapan-ketetapan Tuhan yang langsung membatasi kemerdekaan individu yang bersifat materil, jadi yang membatasi hak miliknya, atau yang menentukan bagaimana cara mempergunakan atau melarang sesuatu perbuatan terhadapnya, terdapat antara lain dalam kewajiban kaum hartawan Muslimin untuk membayar zakat dan fitrah.

Selanjutnya dapat diketengahkan ayat-ayat sebagai berikut :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ . لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . (المائدة: ٢٥)

Di dalam harta kekayaan mereka itu (kaum hartawan) ada bagian tertentu yang merupakan hak orang minta-minta dan orang yang tidak punya (S. Al-Ma'arij, ayat 24-25).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ... (آل عمران ٩٢)

Behumlah kamu mencapai kebaikan, sebehum kamu belanjakan harta benda yang kamu sayangi (S. Ali Imran ayat 92).

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ . (التوبة: ٣٤-٣٥)

Dan mereka yang menimbun-nimbunkan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di dalam jalan Allah, maka ancamlah mereka dengan azab siksa yang sepedih-pedihnya. Pada hari mereka dibakar di atas timbunan harta kekayaannya itu di dalam neraka jahanam, diseterikakan di muka, di rusuk, dan di belakang mereka. Inilah barang yang kamu timbunkan untuk dirimu, maka rasakanlah hasil yang kamu timbunkan itu (S. At-Taubah ayat 34-35).

Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dapat dikemukakan, tetapi cukuplah kiranya apa yang sudah diketengahkan di atas untuk memberi kepastian kepada kita bahwa individu itu diberi kemerdekaan oleh Tuhan, bukan untuk mengejar-ngejar sebesar-besar keuntungan bagi dirinya sendiri, yang nantinya toh akan jatuh sebagai keuntungan bagi masyarakat — seperti yang didalilkan oleh kaum liberal, tetapi yang sama sekali tidak dibenarkan oleh praktek — melainkan: individu itu diberi kemerdekaan

berusaha, tetapi hasil usahanya itu sebagian besar mesti dibuktikan kembali kepada sesama manusia, kepada masyarakat. Motor bagi langkah dan gerak hidup seorang Muslim bukanlah *motif ekonomi*, yang menjadikan manusia barang yang berakal, yang senantiasa mencoba mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya, akan tetapi segala perbuatannya harus ditujukan kepada keselamatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini tidak jarang ia harus berkorban atau mengorbankan diri sekalian.

Kalau kita sekali lagi mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dikemukakan di atas, khususnya kedua ayat yang penghabisan yang menyuruh kita membelanjakan harta benda yang kita sayangi, yang dalam Al-Qur'an disebut dalam bentuk yang sangat digemari oleh manusia dari dahulu hingga sekarang, yakni emas dan perak, maka kita diperingatkan kepada suatu dalil dalam ilmu ekonomi yang sangat modern, yakni bahwa *hak milik itu mempunyai fungsi sosial*, artinya : hak milik seseorang atas barang hanya diakui oleh masyarakat oleh karena, dan selama hak itu dipergunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk kepentingan masyarakat, jadi bukan untuk kepentingan yang mempunyai hak saja.

Tak usah diingatkan kiranya, bahwa kepastian tentang hak milik itu mempunyai fungsi sosial telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar Sementara kita (Pasal 26 ayat 3).

Salah satu semboyan Revolusi Prancis, yang telah menjadi dasar kapitalisme, ialah bahwa "hak milik itu suci dan tidak boleh diganggu gugat" (*la propriété est inviolable et sacrée*). Lama-kelamaan oleh karena menurut pengalaman, dalil ini sering dipergunakan oleh yang mempunyai hak milik bertentangan dengan kepentingan umum, maka diadakan peraturan-peraturan yang membatasi hak milik itu. Bukan saja hak milik itu dibatasi, tetapi untuk kepentingan umum, sesuatu hak milik dapat disita (dengan tiada pemberian kerugian kepada yang mempunyai hak) oleh negara atau dinasionalisasikan (dengan pemberian kerugian kepada yang mempunyai hak). Sifat hak milik sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, di masa sekarang ini sudah diakui di mana-mana.

Tetapi fungsi sosial itu sebenarnya bukan melekat pada hak milik saja, melainkan melekat pada tiap-tiap hak yang diberikan kepada orang seorang atau kumpulan orang. Sebab dengan perkataan "fungsi sosial" itu, kita mau menyatakan tidak lain dan tidak bukan, melainkan hanyalah bahwa *di balik tiap-tiap hak ada kewajiban*. Di balik hak individu ada kewajibannya terhadap masyarakat, masyarakat kecil (keluarga) dan masyarakat besar (negara).

Bahkan menurut Islam, kewajiban individu itu bukan saja terbatas pada negara, melainkan meliputi pula kewajiban terhadap seluruh umat manusia. Batas-batas negara itu hanya ciptaan manusia, yang setiap saat bisa berubah.

Sebaliknya, di dalam hak negara yang dilakukan oleh pemerintah, atau hak keluarga, yang dijalankan oleh kepala keluarga, tersangkut kewajiban pemerintah dan kewajiban kepala keluarga untuk memelihara dan memajukan kepentingan masing-masing anggota masyarakat dan keluarga yang ada di bawah kekuasaannya.

Sebuah Hadis menyatakan :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْأِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ
رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ. (الحدِيث)

Ketahuilah semua kamu menjadi pengurus, dan semua kamu akan dimintai pertanggungjawabanmu atas urusan kamu, 'raja jadi pengurus atas rakyatnya, suami menjadi pengurus yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, istri menjadi pengurus atas rumahtangga dan anak-anaknya buruh/pekerja menjadi pengurus yang bertanggung jawab atas keselamatan harta majikannya. Maka semua kamu menjadi pengurus dan semua akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan kamu.

Sudah terang kiranya, bahwa bagi Islam, dan oleh karena itu bagi Majlisi, tidak ada tempat buat suatu dalil yang membiarkan saja manusia berbuat sesuka hatinya, seperti konsepsi ilmu ekonomi yang lama (*laisser faire, laisser aller*). Meskipun dalil itu diberi batas, yakni bahwa orang boleh berusaha asal saja tidak melanggar hak orang lain, tetapi pembatasan ini bersifat *negatif*, sehingga dengan demikian orang-orang yang kuat dan cerdas, toh dapat secara "suka rela" menghisap sesama manusia yang lemah. Riba misalnya, menurut ekonomi liberal tidak dilarang, karena yang berhutang itu dengan "suka rela" sudi membayarnya.

Soal riba ini nanti dibicarakan lebih lanjut di bawah pasal mengenai uang dan bank.

Buat sementara cukup kiranya di sini diterangkan bahwa larangan mengenai riba ini di dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi sejajar dengan larang-

an-larangan yang langsung atau tidak langsung dapat diambil dari berbagai ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang maksudnya ialah bahwa orang Islam tidak dibenarkan meminta harga yang tidak pantas atas barang yang dijualnya, atau jasa yang diberikannya kepada orang lain.

Laba yang dipungut, yang melampaui batas yang pantas, atau sewa yang terlampau tinggi, jika dibandingkan dengan ongkos pembelian barang yang disewakan itu, meskipun tidak dinamakan riba, tetapi menurut maksud yang telah melahirkan larangan tentang riba itu, dapat disamakan perihal keberukannya dengan riba. Alasan atau rasio dari larangan itu ialah bahwa orang yang menerima riba, memungut sewa atau keuntungan yang terlampau tinggi dan sebagainya itu, melanggar, mengurangi atau merampas hak orang lain. Meskipun orang yang membayar riba, harga atau sewanya dengan "suka rela", tetapi mungkin sekali mereka merasa *terpaksa* membayarnya, karena keadaan.

Seorang ibu atau bapak yang anaknya sakit, akan membayar obat yang dapat menyembuhkannya dengan harga berapa saja (selama dia dapat membayar, meskipun dengan menghutang) asal ia bisa mendapat obat itu; kesukaran akan perumahan dapat memaksa orang membayar uang sewa yang bukan-bukan. Mereka ini merasa terpaksa membayar harga atau sewa yang terlampau mahal itu, sehingga mungkin sekali mereka harus mengorbankan keperluan-keperluan lain yang penting juga. Misalnya, si bapak atau ibu yang telah membeli obat yang terlalu mahal itu, mungkin harus menghemat dalam ongkos buat makan yang toh sudah sangat sederhana, sehingga membahayakan kesehatan mereka sendiri. Atau niat untuk membelanjakan uang buat pakaian yang mereka sangat butuhkan, terpaksa diurungkan.

Sedangkan harta benda yang kita sayangi, harus kita belanjakan (untuk keselamatan masyarakat) dan menimbun-nimbun kekayaan (menimbun artinya lain daripada menabung seperti kelak akan diterangkan dalam pasal mengenai bank dan uang) diancam dengan hukuman berat, maka sudah terang hal itu mengandung suatu kezaliman. Dan meskipun secara formal orang yang menjual barang atau menyewakan rumah yang terlalu mahal itu, tidak berbuat salah, secara materil (pada hakikatnya) ia toh berbuat zalim. Sabda Rasulullah saw :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (عمران ص ١٠٤)

Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupamu dan hartamu tetapi Allah melihat kepada isi hatimu dan amal perbuatanmu.

Dan di dalam sebuah Hadis Qudsi dikatakan :

يَا عِبَادِي إِنِّي حَزَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تَظَالَمُوا .

Hai hamba-hambaKu! bahwa Aku mengharamkan kezaliman atas diriKu dan Aku tetapkan kezaliman itu haram atas kamu maka janganlah kamu membuat kezaliman.

Sekarang timbul pertanyaan: Siapakah yang menentukan batas-batas antara apa yang pantas dengan yang tidak pantas, misalnya di dalam soal laba dan sewa tadi?

Kalau batas-batas itu ditentukan oleh tiap-tiap individu sendiri-sendiri, maka akibatnya ialah apa yang kita saksikan pada waktu kapitalisme liberal merajalela. Yang lemah dijajah dan ditindas oleh yang kuat di bawah perlindungan "hukum".

Justru berdasarkan tanggung jawab pemerintah atas keselamatan rakyatnya, maka petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dalam praktek harus diberi bentuk yang lebih kongkret, yakni dalam undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah. Dengan peraturan negara, ditentukan berapakah sewa maksimum yang orang boleh pungut buat rumahnya, berapakah harga maksimum yang orang boleh minta buat jualannya, berapa upah minimum yang harus diberikan kepada buruh, dan seterusnya.

Pendek kata, kalau kita mempelajari ajaran-ajaran Islam, maka kita harus menarik kesimpulan bahwa negara, meskipun Islam menetapkan adanya tanggung jawab dari individu terhadap masyarakat dan Tuhan, jadi mengakui kemerdekaan individu (hanya orang yang merdeka dapat diminta tanggung jawabnya), berhak dan wajib memberi pimpinan kepada individu-individu yang menjadi rakyatnya. Pendek kata: di dalam Islam tidak ada tempat buat suatu sistem ekonomi yang dinamakan ekonomi liberal, melainkan hanya ada tempat bagi suatu sistem ekonomi yang terpimpin (*economii dirigéé*), selama masih ada pemerintah yang bertanggung jawab dan yang sanggup memberi pimpinan kepada rakyatnya. Selama masih ada pemerintah yang bertanggung jawab, maka ia berhak dan wajib mencampuri urusan-urusan ekonomi dan keuangan, seperti ia juga berhak dan wajib mencampuri dan memberi pimpinan di segala lapangan hidup lainnya dari rakyatnya.

Tetapi berlainan dengan keadaan di negara-negara totaliter, menurut Islam, pemerintah tidak boleh mencampuri urusan-urusan rakyatnya sedemiki-

an rupa sehingga tidak ada lagi kemerdekaan bagi individu-individu. Paham tentang kepentingan masyarakat tidak dapat diartikan demikian luasnya, sehingga pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya dan menjadikannya sebagai budak. Seperti telah terjadi di negara-negara komunis, di mana tiap-tiap kali diadakan "pembersihan", baik di kalangan rakyat, maupun di kalangan pemerintah sendiri. Hidup dan jiwa orang seorang tidak ada harganya lagi, karena ia harus takluk secara mutlak terhadap kolektivitas yang dinamakan negara. Tetapi karena di negara itu yang berkuasa adalah pemerintah dan pemerintah itu ditentukan oleh partai (komunis) dan partai itu terdiri dari orang-orang yang tersusun menurut hirarki dan disiplin yang amat kuat, maka akhirnya pemimpin yang dipuncak mempunyai kekuasaan yang demikian luasnya, sehingga dia merupakan diktator, yang seperti juga Raja Prancis Louis XIV dapat mengatakan bahwa "*L'etat c'est moi*". Tetapi dapat pula kita saksikan, bahwa seorang diktator itu, sebelum ia menduduki tempat yang tinggi itu, harus terlebih dahulu mengadakan berbagai pembersihan terhadap lawan dan kawan, yang ia sangka atau takut sebagai kongkuren, sekarang atau kelak di kemudian hari.

* * *

Menurut Islam, kekuasaan pemerintah untuk mencampuri urusan-urusan rakyatnya, dibatasi oleh dua hal :

1. Oleh peraturan dalam Al-Qur'an dan Hadis yang demikian terang dan kuatnya, sehingga tidak dapat diartikan di luar apa yang sudah jelas tampak dari teks (kata-kata) peraturan itu sendiri;
2. Oleh keadaan masyarakat.

Pembatasan sub 2 sebenarnya timbul dari pembatasan sub 1, yakni dari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis terang sekali bahwa pemerintah itu berhak dan wajib memberi pimpinan dan tuntunannya kepada rakyatnya, tetapi dalam menjalankan tugasnya, pimpinan itu *pada umumnya dilarang mempergunakan paksaan*.

Di samping ayat Al-Qur'an yang sering kita dengar, yakni bahwa tidak ada paksaan dalam agama (S. Al-Baqarah ayat 256), maka dapat dikemukakan berbagai ayat lainnya, yang semuanya mengandung makna bahwa sesuatu kekuasaan duniawi, kecuali dalam hal-hal yang tertentu, tidak boleh menjalankan paksaan. Bila negara membuat peraturan-peraturan atau undang-undang, maka pelaksanaannya pada pokoknya harus didasarkan kepada *keinsafan* dan *pengertian* dari mereka untuk siapa peraturan-peraturan dan undang-undang itu dibuat. Negara Islam, bila sungguh-sungguh diatur dan di-

perintah menurut ajaran Islam, tak mungkin menjadi negara kepolisian (*politie staat*)

Semua itu akan menjadi terang dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut :

... وَقَدْ لَدَّيْنِ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأَمِينِ ؕ أَسَلْتُمْ عَلَىٰ فِئَةٍ إِنْ أَسَلْتُمْ
فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ... (الأعراف ٢٠)

Dan katakanlah kepada mereka, ahli Kitab, dan juga kepada orang-orang buta huruf itu, apakah kamu telah masuk Islam. Jika mereka telah masuk Islam, berartilah mereka sudah mendapat petunjuk dan jika mereka menolak, maka kewajibanmu hanya sekadar menyampaikan (S. Ali Imran ayat 20).

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ ... (العنكبوت ٤٦)

Dan janganlah kamu bertukar pikiran dengan ahli Kitab, melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya, kecuali orang-orang zalim dari mereka (S. Al-Ankabut ayat 46).

Perhatikan juga ayat Al-Qur'an yang terkenal, yakni :

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ... (الرعد ١١)

Bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan di dalam sesuatu kaum sebelum ia sendiri mengubah keadaan di dalam dirinya (S. Ar-Ra'd ayat 11).

Dari uraian di atas sudah jelas kiranya bahwa pemerintah Islam dalam membuat peraturan dan undang-undang, terlebih dahulu harus melihat kepada keadaan masyarakat, kepada keinsafan dan pengertian mereka buat siapa peraturan dan undang-undang itu dibuat, dan mereka yang mesti melaksanakan peraturan dan undang-undang itu. Peraturan negara yang dibuat dengan tidak didasarkan kepada pengertian dan keinsafan rakyat dan alat-alat negara yang mesti menjalankan peraturan itu, terlarang oleh Islam. Se-

bab hal itu berarti memperkosa hak-hak dan kemerdekaan rakyat dan individu. Kecuali itu, peraturan-peraturan yang tidak dimengerti, baik oleh rakyat, yang mesti tunduk kepada peraturan, maupun oleh alat-alat negara yang mesti menjalankannya, menimbulkan berbagai keburukan moral (demoralisasi). Kalau rakyat yang tidak mengerti itu, tidak melawan dengan kekerasan, maka ia akan mencoba melanggar dan menyelundup peraturan-peraturan itu secara diam-diam. Jika alat negara kurang paham tentang peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dan kurang insaf tentang kewajibannya, maka mereka akan dapat disuap dengan mudah. Akhirnya akan timbul apa yang sering dinamakan *gezags-crisis* (Krisis wibawa). Rakyat tidak memperdulikan lagi peraturan-peraturan negara dan pegawai-pegawai negeri, sipil dan tentara, hanya sibuk dengan usaha mengisi kantongnya sendiri sambil tidak segan-segan mempergunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka.

Kalau kita mempelajari keadaan di Indonesia dewasa ini, maka bagi tiap-tiap orang yang tidak buta-tuli, sudah terang, bahwa penyakit yang paling hebat yang menimpa negara dan bangsa kita ialah terlalu banyaknya peraturan dan undang-undang dalam berbagai lapangan, antara lain dalam lapangan ekonomi dan keuangan. Ekonomi terpinpin, yang pada prinsipnya memang dapat disetujui oleh Masjumi sebagai partai Islam, dalam praktek dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga akhirnya bukan memajukan kemakmuran rakyat, melainkan hanya menghambatnya. Banyak peraturan yang mengenai perdagangan, perindustrian, pertanian dan lain-lain lapangan perekonomian dan keuangan tidak berjalan, atau dilanggar secara besar-besaran atau memberi kesempatan bagi bermacam-macam korupsi dari pihak pegawai yang diberi tugas memberi keterangan, izin, lisensi, dan sebagainya. Perkataan-perkataan "uang semir", "gambar Bung Karno" dan sebagainya sudah menjadi istilah umum di kalangan pedagang dan pengusaha.

Mudah kiranya dimengerti bahwa semakin banyak diadakan peraturan, semakin banyak pula pegawai yang harus menjalankannya dan semakin banyak belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan rakyat semakin lama semakin menjadi miskin, anggaran belanja negara tiap-tiap tahun bertambah besar. Sehingga tidak dapat dipikul lagi oleh rakyat yang ternyata dari kekurangan anggaran belanja yang tiap tahun bertambah besar.

Orang mengira bahwa kemerdekaan akan membawa kita ke dalam surga. Orang mengira bahwa dengan kekuasaan politik atas negara yang merdeka dan berdaulat, orang dapat dengan sekaligus mengubah nasib rakyat yang miskin dan menderita, menjadi rakyat yang makmur dan berbahagia. Bikin saja undang-undang dan peraturan-peraturan untuk melindungi rakyat yang miskin dan lemah terhadap penghisapan dan akal busuk kaum kapitalis

asing. Buat saja undang-undang dan peraturan-peraturan untuk membentuk dalam waktu yang singkat suatu ekonomi nasional yang kuat. Nasionalisasi saja segala perusahaan yang penting, yang masih dikuasai orang asing, supaya seluruh keuntungannya jatuh kepada rakyat. Hampir seluruh akal dan kesibukan dicurahkan kepada satu pekerjaan, membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang kekuasaannya sudah ada pada negara, untuk melaksanakan keadilan sosial. Pemimpin-pemimpin politik dan pembesar-pembesar negara begitu sibuk dengan membuat undang-undang dan peraturan-peraturan itu, sehingga mereka lupa bahwa yang diatur oleh mereka itu bukanlah batu yang mati, melainkan manusia yang hidup individu-individu yang berakal, berperasaan, berkehendak Pernahkah yang diatur itu ditanya sungguh-sungguh, apakah mereka itu mau diatur demikian? Pernahkah benar-benar dipertimbangkan, bagaimanakah sikapnya mereka yang hendak disingkirkan ke belakang untuk memberi tempat kepada yang miskin dan lemah yang diperlindungi itu? Tidakkah dikhawatirkan, bahwa mereka itu dengan cara legal atau ilegal akan mencari jalan untuk menyelamatkan diri?

Tahukah alat-alat pemerintah sendiri tentang adanya dan maksudnya segala undang-undang dan peraturan-peraturan itu? Kalau tidak, bagaimana bisa diharapkan bahwa mereka itu akan dapat menjalankannya sebagaimana mestinya?

Pemimpin-pemimpin politik dan pembesar-pembesar negara dari atas sampai ke bawah, sibuk memikirkan dan membuat berbagai undang-undang dan peraturan, diseliling dengan berbagai mosi, interpelasi dan resolusi, yang semuanya itu hanya membingungkan, baik rakyat biasa maupun alat-alat pemerintah. Rakyat menantikan bantuan yang riil dan kongkret, tetapi terpaksa hanya hidup dari janji-janji saja. Alat-alat pemerintah tiap-tiap hari dihujani undang-undang dan peraturan-peraturan yang tak mungkin atau sukar dapat dijalankan, jika dijalankan hanya merugikan yang katanya hendak dilindungi. Akhirnya, rakyat yang sia-sia menunggu bantuan dari pemerintah, kembali mencari bantuan kepada penindas dan penghisap, tengkulak-tengkulak, ceti-ceti, pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha bangsa asing, yang lebih mengerti tentang sifat-sifat kelemahan dan kekurangan manusia. Akhirnya, rakyat yang senantiasa menghadapi alat-alat kekuasaan yang perbuatan-perbuatannya sama sekali tidak dimengerti dan dirasakan sangat tidak adil, mencari perlindungan pada atau menggabungkan diri dengan gerombolan-gerombolan yang menentang pemerintah.

Dengan demikian maka banyak sekali waktu dan uang dibuang-buang dengan sia-sia. Apabila ada hasil, maka hasil itu sebenarnya bisa diperoleh dengan biaya dan tenaga yang jauh lebih kurang. Acap kali hasilnya sama sekali menyimpang daripada apa yang diharap-harapkan. Rakyat hendak di-

makmurkan, tetapi rakyat sebaliknya menjadi lebih miskin. Sebab mereka senantiasa dididik menanti bantuan dari pemerintah Rakyat, sengaja atau tidak sengaja, dididik menjadi orang-orang minta-minta. Minta-minta dan menuntut terhadap mereka yang dipandang kaya. Rakyat tidak dididik menjadi rakyat yang merdeka, terdiri dari individu-individu yang merdeka, tahu harga diri dan mempunyai rasa tanggung jawab, tetapi diajar menanti sumbangan, membenci dan menjadi liar apabila sumbangan tidak datang-datang.

Di sinilah letaknya kesalahan fundamental dalam alam pikiran kebanyakan pemimpin Indonesia. Mereka mengira bahwa negara adalah kekuasaan yang tertinggi, yang dapat menentukan dan mengubah secara radikal nasib manusia yang menjadi rakyatnya. Mereka mengira bahwa kemiskinan dan kejahatan dapat diberantas hanya dengan undang-undang dan kekerasan. Dan oleh karena itu mereka berlomba-lomba merebut kekuasaan politik, berlomba-lomba menduduki berbagai *steutelpositie*.

Mereka lupa bahwa manusia sebagai *makhluk Tuhan*, sebagai *individu*, tidak dapat dipaksa menjadi kaya apabila ia lebih suka tinggal miskin, tidak dapat dipaksa menjadi miskin apabila ia berkeras hati ingin kaya, tidak dapat dipaksa menjadi baik, jika ia suka tinggal jahat. Ia dapat dihancurkan: si miskin, si kaya, si jahat, tetapi itu bukan berarti bahwa kemiskinan dan kejahatan akan lenyap pula. Sebab yang menghancurkan hanya manusia belaka, artinya juga di antara mereka ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang cukup dan ada yang kekurangan. Di bawah Stalin dengan sahabat-sahabatnya yang tidak kekurangan sesuatu apa, masih terdapat berpuluh-puluh juta rakyat Rusia yang miskin dan menderita. Tsarisme yang dihancurkan hanya diganti dengan komunisme, dengan pemain-pemain dan nama-nama baru.

Pendek kata, manusia sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu, berdiri di atas segala undang-undang dan paksaan (kekuasaan) manusia. Dan kekuasaan negara itu hanya merupakan kekuasaan manusia. Setinggi-tinggi kekuasaan negara, namun masih ada kekuasaan yang lebih tinggi, kekuasaan gaib, kekuasaan Tuhan. Ada pepatah Inggris yang mengatakan bahwa Parlemen Inggris itu berkuasa membuat peraturan apa saja, hanya ia tidak dapat mengubah ayam betina menjadi ayam jantan. Meskipun dikatakan sebagai lelucon, tetapi pepatah itu mengandung suatu kebenaran yang dalam sekali artinya: Negara tidak dapat mengubah sifat dan tabiat individu. Negara hanya dapat mengatur perhubungan antara individu. Dan peraturan yang baik ialah yang dapat menjamin kemungkinan pertumbuhan individualitas tiap-tiap individu dengan cara yang sebaik-baiknya; dapat memberi kesempatan bagi

perkembangan sifat-sifat yang baik, dan menekan atau mencegah sifat-sifat yang kurang baik. Peraturan yang bertentangan dengan syarat itu akan dirasakan tidak adil oleh rakyat, yang dikenakan peraturan itu.

Pendek kata, kekuasaan dan peraturan-peraturan negara baru akan berfaedah bagi rakyat dan akan diterima dan ditaati olehnya, apabila kekuasaan itu dilakukan dengan mengingat kepentingan tiap-tiap individu dan tidak hanya dilakukan buat kepentingan beberapa orang atau partai saja. Atau dengan lain perkataan, peraturan-peraturan negara hanya dapat dengan rela diterima dan ditaati oleh seluruh rakyat, apabila peraturan-peraturan itu tidak melanggar peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran agama mana pun juga. Karena salah satu perintah dari agama mana pun juga, yang terpenting ialah bahwa manusia harus mencintai dan menghormati sesama manusia, maka dengan sendirinya undang-undang dan peraturan-peraturan negara harus senantiasa memenuhi syarat itu, apabila peraturan-peraturan itu hendak dirasakan sebagai adil.

Peraturan negara tidak boleh didasarkan atas *kebencian* terhadap sesuatu golongan atau bangsa.

Dalam hal ini Islam tegas sekali. Keadilan yang tidak memandang bulu dan tidak memandang tali kekeluargaan, inilah yang senantiasa harus diperhatikan dan dijalankan oleh kaum Muslimin seperti ternyata dari berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis yang beberapa di antaranya sudah dikemukakan.

Di atas sudah dikemukakan, bahwa undang-undang dan peraturan-peraturan negara tidak dapat mengubah sifat-sifat manusia, melainkan hanya dapat mengatur perhubungan antara mereka. Undang-undang yang baik ialah yang dapat memberi kesempatan yang luas kepada perkembangan sifat-sifat yang baik dalam manusia dan menekan atau mencegah pengaruh sifat-sifat yang merusak. Ditinjau dari sudut hukum agama Islam, maka undang-undang dan peraturan-peraturan negara yang baik itu ialah yang memberi kongkretisasi, memberi bentuk yang praktis kepada petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia dan yang tidak berlawanan dengan kata dan semangat petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman itu.

Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa bagaimana pun baiknya peraturan-peraturan negara itu yang menjadi sendi dalam perhubungan antar manusia itu, baik antara individu dengan individu, maupun antara individu dengan kumpulan orang ataupun antara kumpulan-kumpulan orang, adalah *janji* dan *perjanjian*. (Kalau yang mengikat diri dengan perkataannya hanya satu pihak, maka di situ ada janji, kalau yang mengikat diri dengan perkataannya itu ada dua pihak atau lebih, maka di situ ada perjanjian).

Oleh karena itu maka tidaklah mengherankan kalau dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak sekali dituangkan perhatian terhadap soal janji dan perjanjian.

Dari paham janji menurut Islam, jelas sekali bahwa Islam mendidik pengikut-pengikutnya menjadi orang yang bebas merdeka. Tidak boleh ada sifat-sifat budak pada mereka. Seorang Muslim yang sejati hanya bersandar, takut dan takluk kepada Allah SWT. (Ia mencari keridaan Allah semata-mata). Oleh karena itu perkataannya mesti dapat dipercayai, janjinya mesti ditepati. Kata dan janjinya tidak boleh dibelokkan oleh nafsu keuntungan materiil, atau ketakutan terhadap sesuatu kekuasaan dunia.

وَأَوْفُوا بَعْرِدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاِيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلمُ مَا تَفْعَلُوْنَ. (نحل ٩١)

Dan sempurnakanlah janji Allah, apabila kamu membuat perjanjian dengan mereka itu; dan jangan kamu langgar sumpahmu sesudah kamu kuatkan dengan bersaksikan kepada Allah; bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (S. An-Nahl ayat 91).

Dari ayat di atas menjadi jelas bahwa janji yang diucapkan oleh seorang Muslim adalah janji terhadap Allah sendiri. Oleh karena itu terlaranglah bagi seorang Muslim untuk mencari-cari dengan berbagai akal (busuk) melepaskan diri dari kewajiban yang timbul dari janjinya itu.

... وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ . (يوسف ٥٢)

Bahwa Allah tidak memberi jalan kemenangan kepada tipu daya orang-orang yang khianat (S. Yusuf ayat 52).

Apabila kita hendak memutuskan perjanjian, hendaklah hal itu dilakukan dengan cara damai, dengan cara yang baik.

وَمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْخَائِنِيْنَ . (النفال ٥٨)

Dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan mereka itu, maka batalkanlah perjanjian kamu dengan mereka dengan secara baik (bukan de

ngan secara curiga); bahwa Allah tidak mengasihi orang-orang yang khianat. (S. Al-Anfal ayat 58).

Kewajiban menepati janji itu bukanlah berlaku antara kaum Muslimin saja, melainkan juga antara orang-orang Islam dengan orang-orang yang bukan Islam. Bahkan antara orang-orang Islam dengan sendirinya mereka musti berpegang teguh kepada janji mereka. Tetapi keistimewaan dalam ayat-ayat di atas ialah bahwa dari teksnya nyata sekali bahwa kaum Muslimin diperintahkan menepati janjinya justru terhadap "mereka", yaitu dari golongan yang bukan Islam. Dan memang sepanjang sejarah Islam, orang dapat mengumpulkan banyak bukti, betapa kokohnya dan telitinya kaum Muslimin melaksanakan perjanjiannya dengan golongan-golongan dan bangsa-bangsa yang bukan Islam. Contoh yang terkenal ialah perjanjian Hudaibiyah yang dibuat oleh umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah sendiri dengan kaum Quraisy. Betapa berat pun perjanjian itu bagi kaum Muslimin, namun Rasulullah saw berkeras supaya persetujuan itu dilaksanakan dengan saksama. Perjanjian inilah akhirnya yang meletakkan dasar-dasar bagi kemenangan Islam.

8. Berhubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Islam mengenai :

1. Kebebasan beragama (dalam paham Islam, "agama" itu lebih luas daripada ibadah agama; termasuk ke dalamnya urusan-urusan yang bertalian dengan hukum-hukum keluarga, nikah, warisan, perdata, pidana, bahkan juga hukum tatanegara);
2. Kekuatan perjanjian antara kaum Muslimin dengan yang berlainan agamanya, maka di dalam Islam soal minoritas itu bukan masalah lagi. Bukan saja hak-hak kaum Muslimin, melainkan golongan-golongan lain pun sama dijamin haknya. Bahkan dengan sebenarnya hak-hak mereka (golongan-golongan minoritas) di negara-negara Islam lebih baik dan lebih terjamin daripada di negara-negara modern yang demokratis secara Barat. Sebab, "persamaan hak" secara Barat itu bukan senantiasa kemajuan, kadang-kadang berarti pula kemunduran. Kaum Muslimin misalnya di suatu negara Kristen yang "dipersamakan" dengan bangsa Kristen di situ, tentu akan merasa diperkosa haknya. Di dalam negara Islam hak-hak golongan-golongan lain itu diberi jaminan sedemikian rupa, sehingga tidak jarang mereka itu seolah-olah merupakan negara di dalam negara. Mereka diperbolehkan memilih pengurus atau pemimpin-pemimpinnya sendiri, hakim-hakimnya sendiri dan seterusnya. Di sini bukanlah tempatnya untuk menguraikan soal-soal yang mengenai hukum tatanegara dengan panjang lebar.

Cukuplah di sini dikemukakan bahwa kalau di dalam suatu negara Islam diadakan diskriminasi antara kaum Muslimin dengan golongan-golongan yang bukan Islam, maka diskriminasi itu *bukan diadakan untuk kepentingan kaum Muslimin, melainkan untuk kepentingan golongan-golongan yang lain itu sendiri.*

Dari uraian di atas sudah terang kiranya mengapa Masjumi menghendaki ekonomi terpimpin, apa yang dimaksud dengan itu dan apa batas-batasnya.

Ekonomi terpimpin, menurut Masjumi, dapat menjamin kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Tetapi karena menurut Islam dengan "kesejahteraan rakyat" itu bukan dimaksudkan kesejahteraan kebendaan (*materiele welvaart*) belaka, melainkan kesejahteraan rohani dan jasmani, karena tujuan Islam ialah mencari keridaan Allah SWT semata-mata, maka segala peraturan negara yang dibuat dalam lapangan ekonomi dan keuangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Peraturan itu harus berdasarkan dan menghidupkan rasa tanggung jawab dan oto-aktivitas anggota-anggota masyarakat.* Justru karena itu penting sekali dihidupkan koperasi-koperasi, baik koperasi produksi, maupun koperasi konsumsi, distribusi, simpan pinjam dan lain-lain. Masjumi sepenuhnya dapat menyetujui apa yang dimuat dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 28 ayat 1, yakni bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasar atas asas kekeluargaan". Bentuk NV atau IMA atau lain-lain bentuk usaha yang merupakan persekutuan modal, sebenarnya tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan semangat persaudaraan secara Islam.

Dalam NV, IMA dan lain-lain bentuk persekutuan modal itu, ada pemisahan antara pengusaha (direksi) dan modal (pesero-pesero). Yang belakangan ini sama sekali tidak ikut bekerja dalam perusahaan, tidak ikut bertanggung jawab, hanya setahun sekali berapat untuk mengesahkan laporan direksi dan menentukan untung rugi, dan kalau perlu mengganti direksi. Terutama dalam NV-NV yang sangat besar, yang jumlah peseronya sangat banyak, mereka ini praktis tidak ada pertalian dengan perusahaannya. Mereka hanya sekadar membeli (mempunyai) saham-saham yang setiap saat bisa dijual kembali — jadi melihat keuntungan semata-mata.

Tetapi sebagai bentuk peralihan (*overgangsvorm*) menuju ke arah masyarakat yang sungguh-sungguh didasarkan atas asas persaudaraan, NV, IMA dan sebagainya itu, dapat diterima.

2. *Penindasan dan penghisapan oleh yang kuat terhadap yang lemah dalam*

bentuk apa pun, harus dicegah dan diberantas. Oleh karena itu Masjumi pada prinsipnya tidak memperbolehkan adanya monopoli partikelir, sebab monopoli-monopoli itu biasanya hanya mencari keuntungan semata-mata dengan tidak mengindahkan kepentingan masyarakat.

Monopoli itu timbul dari kongkurensi yang tak terbatas. Meskipun harus diakui bahwa persaingan itu ada manfaatnya (kemajuan industri dan teknologi di negara Barat adalah hasil dari kongkurensi itu), namun harus disangkal bahwa kemajuan material itu semata-mata hanya dapat dicapai dengan adanya persaingan (seperti menurut paham ekonomi liberal). Justru suksesnya koperasi-koperasi, juga buat menyelenggarakan usaha-usaha besar, yang biasanya dikerjakan oleh NV (misalnya perusahaan tambang minyak), seperti yang dapat kita saksikan di beberapa negeri antara lain di negeri Belanda, Denmark, Amerika Serikat, adalah bukti yang nyata-nyatanya bahwa orang tak usah bersaing untuk mencapai kesejahteraan material.

Bukan berlomba-lomba untuk kepentingan diri sendiri, melainkan berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan dan kepentingan bersama, seperti yang diwujudkan dalam koperasi, itulah tujuan Islam.

Tetapi, seperti juga halnya dengan NV dan IMA, anak cucu dari adanya kongkurensi, dalam batas-batas tertentu, dapat diterima untuk sementara, sebelum koperasi-koperasi cukup berkembang. (Ada pula kemungkinan bahwa bentuk NV itu tetap terpelihara, meskipun koperasi sudah maju pesat. Tetapi yang belakangan ini mesti tetap menjadi tujuan).

Pembatasan kongkurensi diadakan untuk :

Pertama : mencegah timbulnya monopoli-monopoli yang merugikan masyarakat, terutama kaum konsumen;

Kedua: mencegah terjadinya overproduksi yang bisa memaksa ditutupnya berbagai perusahaan sehingga menyebabkan pengangguran.

Kadang-kadang pemerintah dapat mengizinkan adanya monopoli untuk kepentingan masyarakat. Monopoli-monopoli itu senantiasa diberikan dengan syarat-syarat tertentu dan dengan kemungkinan campur tangan pemerintah (misalnya konsesi pertambangan, listrik dan sebagainya).

Justru untuk mencegah adanya monopoli partikelir, maka kadang-kadang lebih baik pemerintah sendiri menyelenggarakan sesuatu usaha. Rumusan dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 38 ayat 2, yang berbunyi: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara", dapat disetujui oleh Masjumi dengan pengertian bahwa :

- a. penguasaan oleh pemerintah dari cabang-cabang produksi yang penting itu tidak boleh berakibat dilaksanakannya *staats socialisme*. Artinya bahwa semua perusahaan-perusahaan yang penting itu dan mungkin yang kurang penting juga ikut terbawa-bawa-bawa), harus dimiliki oleh negara (paham dari komunisme). Pemerintah dapat juga menguasai perusahaan-perusahaan itu dengan mengadakan berbagai peraturan untuk melindungi kepentingan umum dan dengan mengadakan kontrol-kontrol yang tepat dan teliti supaya segala peraturan itu sungguh-sungguh diindahkan. Memiliki perusahaan-perusahaan itu oleh negara sering merupakan beban yang berat bagi pemerintah (dan rakyat yang membayar pajak), sedangkan belum tentu perusahaan-perusahaan pemerintah itu menjadi lebih efisien dan produktif daripada apabila perusahaan-perusahaan itu diselenggarakan oleh kaum partikelir (lihat pasal nasionalisasi) di bawah pengawasan pemerintah.
- b. Kalau toh sesuatu perusahaan harus dimiliki oleh negara, maka hendaknya perusahaan itu sungguh-sungguh penting buat seluruh negara, bukan buat sesuatu daerah saja. Perusahaan yang kepentingannya hanya lokal, hendaknya diserahkan kepada pertimbangan pemerintah daerah, apakah ia akan membelinya, atau hanya membuat peraturan-peraturan guna kepentingan umum di daerah itu.

3. *Peraturan-peraturan negara tidak boleh mengadakan diskriminasi antara warga negaranya, misalnya antara yang asli dengan yang bukan asli.* Kalau hendak diadakan perbedaan, maka perbedaan itu dibuat untuk kepentingan sesuatu golongan (biasanya golongan minoritas), karena perbedaan adat, agama dan sebagainya. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak boleh diadakan untuk memberi keuntungan-keuntungan material kepada sesuatu golongan (yang berkuasa) atas kerugian golongan yang lemah kedudukan politiknya. Islam tidak mengenal pertentangan ras (*rasenstrijd*) seperti di Afrika Selatan dan di Jerman – Hitler atau pertentangan kelas (*klassenstrijd*) seperti di negara-negara komunis.

Jika sesuatu peraturan bertujuan memberi perlindungan kepada yang lemah ekonominya, maka perlindungan itu harus diberikan kepada semua yang lemah, tidak memandang tujuannya atau golongannya. Janganlah hanya kepada warga negara sendiri, juga kepada orang asing yang hidup sengsara di negara kita, harus diberi pertolongan dan perlindungan yang layak. Kalau perlu, mereka dikembalikan ke negerinya.

Tinjauan Singkat tentang Uang dan Bank Sentral

Beberapa Catatan tentang Uang

Untuk dapat memperoleh pengertian yang sebaik-baiknya, maka sebelum kita membicarakan perbedaan yang terdapat antara bank sirkulasi dengan bank-bank biasa, serta tugas yang dipikulkan kepada suatu bank sirkulasi, ada baiknya bila kita bahas terlebih dahulu secara selang-pandang arti dan pentingnya uang.

Kita tahu, betapa pentingnya uang dalam masyarakat yang modern. Memang, dalam suatu masyarakat yang masih sangat primitif, uang ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Perdagangan dilakukan secara pertukaran barang-barang "in natura".

Tetapi meskipun demikian, di dalam masyarakat yang bagaimanapun primitifnya, biasanya sudah terdapat sesuatu benda yang begitu digemari orang, hingga *de facto* berlaku sebagai uang, yakni sebagai alat penukar, misalnya batu-batu berwarna, kulit kerang, dan sebagainya. Tetapi terlepas daripada keadaan yang sangat terbelakang itu, yang masih terdapat di sana-sini di muka bumi kita ini, pada umumnya uang itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa-bangsa.

Di atas telah dikemukakan, bahwa uang itu adalah alat penukar. Pada dasarnya, uang itu dicari dan disukai orang, bukan karena bentuknya bagus, gambarnya elok, bahannya berharga, melainkan uang itu dicari orang karena ia mempunyai daya beli (*purchasing power, koopkracht*). Artinya: dengan uang kita dapat membeli barang atau jasa apa pun.

Kalau dikatakan, bahwa dengan uang kita dapat membeli barang atau jasa apa pun – tentu dalam arti yang relatif, karena dalam praktek memang tidak semua dapat dibeli dengan uang – maka itu berarti, bahwa uang dapat di-

tukar dengan barang.¹⁾ Tetapi, kalau dikatakan, bahwa uang itu adalah alat penukar, bukanlah yang dimaksudkan pertukaran uang dengan barang, melainkan pertukaran antara barang dengan barang dengan perantaraan uang. Untuk dapat memahami hal ini, jangan hendaknya kita lupa, bahwa uang yang ada dalam saku atau dompet kita bukanlah masuk begitu saja ke dalam dompet atau saku kita. Kecuali bagi tukang sulap atau copet, uang yang ada pada kita itu, adalah hasil dari penjualan. Untuk dapat membeli, kita harus menjual terlebih dahulu. Yang dijual adalah jasa atau barang lain. Misalnya: uang kita itu berasal dari gaji, yang kita terima setiap minggu, bulan atau tahun sebagai hasil penjualan tenaga kita sebagai seorang buruh atau direktur perusahaan. Atau uang itu berasal dari penjualan hasil panen sawah kita, atau dari penjualan baju kaos yang dibuat oleh pabrik kita.

Dari contoh-contoh tadi sudah jelas kiranya, bahwa uang yang sesungguhnya, harus merupakan hasil penjualan. Penjualan barang, yang hanya dapat diciptakan dengan mengeluarkan keringat, dengan kerja.

Kerja menghasilkan barang. Barang itu dapat ditukar dengan barang lain, yang dihasilkan oleh orang lain. Sebab tidak mungkin kita menghasilkan sendiri semua barang yang kita butuhkan untuk memelihara hidup kita, kecuali dalam masyarakat yang cara hidupnya sangat sederhana. Dalam masyarakat demikian dapat dikatakan, bahwa setiap orang membuat sendiri barang-barang keperluan hidupnya: makanannya, pakaiannya, dan lain-lain. Tetapi di dalam masyarakat yang sudah agak maju, sudah ada pembagian kerja. Ada pembagian kerja berarti, bahwa pembuatan barang-barang keperluan hidup di dalam masyarakat itu, dibagi-bagi antara anggota-anggota dan golongan-golongannya. Dalam masyarakat yang demikian itu, untuk dapat melengkapkan persediaan barang keperluan hidup, tiap-tiap individu harus menukarkan kelebihan barang yang dihasilkannya itu, dengan kelebihan barang lain, yang dihasilkan oleh orang lain. Pertukaran barang itu, yang tadinya dilakukan antara rumah tangga dengan rumah tangga, pada suatu saat dalam sejarah masyarakat itu, dilakukan di pasar pada waktu-waktu yang tertentu. Di pasar orang menjual barang yang dihasilkannya dan membeli barang yang dibutuhkan olehnya. Kalau semula orang langsung menukarkan barang dengan ba-

1) Untuk selanjutnya, kalau disebutkan "barang", yang dimaksud adalah "jasa" pula, sebab dalam ekonomi tak ada perbedaan yang esensial antara barang benda dan jasa yang abstrak, apabila dengan "barang" dalam arti ekonomi dimaksudkan tiap-tiap sesuatu yang dapat memuaskan sesuatu kebutuhan. Karcis yang dibeli untuk dapat menyaksikan film di bioskop adalah "barang" pula, meskipun yang dibeli itu bukan karcisnya, tetapi hak untuk melihat film. Hak melihat itu adalah jasa yang abstrak. Menyewa pring dan kursi buat mengadakan perayaan adalah jasa yang harus dibeli pula, "Jasa" itu adalah "barang" dalam arti ekonomi.

rang, artinya: menjual barang dan membeli barang dengan tiada memakai perantara apa, lambat laun orang mendapati, bahwa pertukaran barang itu jauh lebih mudah dikerjakan, apabila dipakai sesuatu alat perantara yang sekarang lazim dinamakan "uang"

Tetapi jangan hendaknya orang mengira, bahwa alat perantara atau uang itu sejak semula dikenal sebagai demikian. Keharusan, atau lebih tepat mudahnya pertukaran barang dilakukan dengan alat perantara itu, menyebabkan timbulnya praktek perdagangan. Betapa sulit mengadakan pertukaran barang secara langsung dapat dipahamkan misalnya, apabila kita sekarang hendak menukarkan sebuah piano, yang kita tidak butuhkan lagi, dengan sebidang kebun. Apabila tidak ada uang sebagai alat penukar, kita mesti mencari dulu orang yang perlu akan piano dan mempunyai kebun. Apabila sudah diketemukan orang demikian, mungkin kebunnya tidak cocok dengan keinginan kita. Pendek kata: pertukaran barang secara natura itu makan waktu yang banyak dan akhirnya mungkin pertukaran itu tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu maka seolah-olah secara otomatis orang sudah lama memakai alat penukar, yakni sebelum barang "A" yang hendak dilepaskan (dijual), ditukar dengan barang "B" yang dikehendaki (dibeli), barang "A" itu ditukar dulu dengan barang lain, "C", yang tidak dibutuhkan sekarang, tetapi yang mudah dapat dijual lagi kelak, karena merupakan barang yang dapat memenuhi keperluan secara umum, misalnya ternak, bahan makanan seperti padi atau gandum dan lain-lain sebagainya. (Perkataan Latin bagi uang, ialah *pecunia*, yang berasal dari *pecus* = ternak, menunjukkan asal uang pada bangsa Roma. Pada uang logam Roma yang lama, terdapat pula gambar ternak (sapi). Orang yang memiliki barang jenis "C" ini mudah menukarnya dengan setiap barang yang dibutuhkannya.

Di sini terlihat, bahwa dalam ekonomi tidak selalu berlaku dalil yang dikenal dalam ilmu ukur: yakni, bahwa jarak yang terdekat antara dua titik ialah garis lurus. Pertukaran barang yang tidak langsung pada umumnya membawa hasil, atau mencapai tujuan yang lebih cepat. Juga dalam proses produksi, kita lihat, bahwa menghasilkan barang secara tidak langsung (*productie langs omwegen*), yakni dengan perantara barang modal yang dibuat lebih dahulu daripada yang menjadi tujuan terakhir, membawa hasil yang lebih banyak daripada apabila barang terakhir ini dikerjakan dengan tangan. Oleh karena itu produksi dengan mempergunakan barang modal itu dinamakan produksi secara tidak langsung.

Dari contoh yang diberikan tadi, terang kiranya, bahwa uang itu asal mulanya ialah barang, yang sifat dan pembuatannya tidak berbeda daripada sifat dan pembuatan barang-barang lain yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan manusia.

Tetapi dalam proses evolusi dari uang itu, sifat uang sebagai barang yang langsung dapat memuaskan sesuatu kebutuhan hidup, lambat-laun menjadi hilang sama sekali, dan akhirnya yang dipentingkan dan yang tinggal hanyalah uang sebagai tanda atas hak untuk membeli barang. Meskipun uang itu hanyalah secarik kertas yang bergambar, yang "an sich" nilainya boleh dikatakan nihil, tetapi orang sanggup menerima kertas itu sebagai alat pembayaran dari sesuatu barang yang berguna, karena kertas itu merupakan hak untuk membeli barang-barang lain yang berguna pula.

Tetapi, sebelum uang itu merupakan tanda atas hak membeli atau membayar maka terlebih dahulu mesti ada campur tangan dari negara, dari pemerintah dalam soal uang itu. Sebab hanya undang-undang, hukum, dapat memberi dan melindungi sesuatu hak. Dan memang demikian jalannya sejarah uang. Pada suatu saat pemerintah melihat betapa pentingnya menguasai produksi barang-barang yang berlaku sebagai alat penukar, dan yang hingga saat itu dibuat dan diperdagangkan secara bebas di dalam masyarakat. Pemerintah — dalam zaman dahulu itu biasanya raja — selalu kekurangan uang. Ia perlu uang untuk dapat memelihara hidupnya yang mewah, istana-istananya dengan isinya, raja perlu uang buat mengadakan perang dan lain-lain sebagainya.

Pajak yang dipungutnya dari hambanya yang berupa barang *in natura* atau barang yang berlaku sebagai alat penukar (uang logam, emas atau perak) tidak lagi cukup dan tidak masuk secepat yang dikehendaki oleh raja. Lagi pula, tatkala pembuatan uang itu masih bebas, maka sering-sering terjadi pemalsuan, baik mengenai kadar maupun mengenai berat dari alat-alat yang berlaku sebagai uang.

Oleh karena itu pada suatu saat pemerintah merasa perlu untuk campur tangan dalam soal pembuatan uang, baik untuk kepentingannya sendiri, maupun untuk kepentingan masyarakat. Sejak saat itu, maka pembuatan uang itu tidak lagi dibiarkan bebas, melainkan diikat oleh pemerintah kepada beberapa syarat, baik mengenai pembuatannya — hanya pemerintah atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah boleh membuat uang — maupun mengenai bentuk, berat dan kadarnya.

Campur tangan pemerintah ini selanjutnya makin lama makin luas dan dalam, sampai keadaan dewasa ini, di mana soal pengeluaran uang itu seluruhnya dikuasai oleh negara.

Pemerintah (undang-undang) menentukan :

1. Apa yang menjadi alat pembayaran atau uang, hingga hanya alat-alat itulah yang boleh, bahkan wajib diterima sebagai alat pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas (atau terbatas menurut jenisnya).

2. Siapa-siapa yang boleh mengeluarkan uang itu.
3. Berapa banyak uang boleh beredar.

Campur tangan pemerintah dalam soal pembuatan dan pengeluaran uang itu menimbulkan secara amat terasa sekali suatu masalah, yang dahulu tidak begitu dirasakan, ialah soal nilai uang. Di sini kita jumpai uang di dalam fungsi lain, tetapi yang erat hubungannya dengan fungsinya sebagai alat penukar, yakni: uang sebagai pengukur nilai dan kesatuan hitung (*waardemeter* dan *rekenenheid*).

Uang hanya dapat menjalankan dengan sempurna peranannya sebagai perantara dalam pertukaran barang-barang, apabila dia sendiri merupakan perantara yang boleh dipercaya. Apakah artinya "dapat dipercaya" ini? Untuk menjelaskan hal itu baik kita ambil contoh yang sederhana sebagai berikut :

Andaikata 5 bungkus sigaret dari sesuatu merk (a) dapat ditukar dengan 2 kg berat (b) atau dengan 1 kg daging sapi (c), atau $1\frac{1}{2}$ m kain belacu (d), atau 3 buah nanas (e), maka bandingan nilai antara kelima jenis barang a. b. c. d. dan e itu adalah 1 : 1 : 1 : 1 : 1.

Andaikata kita ingin mempergunakan suatu jenis alat perantara untuk mempermudah pertukaran antara kelima macam barang itu, maka sebagai alat perantara itu harus kita pergunakan suatu macam atau jenis barang yang sanggup diterima oleh pemilik tiap-tiap macam barang tersebut. Jenis barang yang mempunyai nilai umum ini, sejak dahulu kala, adalah misalnya emas dan perak sebagai logam mulia. Andaikata kita ambil perak sebagai alat perantara itu, maka sudah jelas kiranya, bahwa untuk melaksanakan pertukaran barang satu sama lain antara kelima jenis barang yang disebut di atas, harus kita pergunakan perak dalam jumlah atau berat yang mempunyai nilai tukar (*ruilwaarde*) 1. Artinya: berat perak yang kita pakai mestilah demikian rupa, sehingga perak itu bisa kita tukarkan dengan a atau b atau c dan seterusnya. Andaikata perak yang dipergunakan itu ialah 1 gram perak, ini dapat kita pakai sebagai pengukur harga atau kesatuan hitung, guna menyatakan nilai tukar dari barang-barang lainnya. Namakanlah 1 gram perak sebagai kesatuan hitung 1 rupiah, maka atas dasar ini dapat kita nyatakan harga dari barang-barang itu. Yakni berdasarkan contoh yang diberikan di atas :

- 5 bungkus sigaret harganya = Rp 1,00
- 10 bungkus sigaret harganya = Rp 2,00
- 15 bungkus sigaret harganya = Rp 3,00 dan seterusnya.

Pernyataan harga itu berarti, bahwa untuk menukarkan 15 bungkus sigaret dengan nanas misalnya, kita mesti menerima Rp 3,00 dan tidak kurang

dari itu, apabila kita tidak ingin rugi. Sebab kalau kita menerima kurang dari Rp 3,00 misalnya Rp 2,00 maka dengan uang itu kita hanya dapat menerima 6 buah nanas. Padahal, kalau kita tukarkan 15 bungkus sigaret itu langsung dengan nanas, kita dapat memperoleh 9 buah nanas.

Jadi : harga itu hanyalah pernyataan nilai-tukar antara barang-barang yang diperdagangkan di pasar, dinyatakan dalam kesatuan-kesatuan alat penukar. Sebelum barang-barang itu ditukarkan satu sama lain maka terlebih dahulu para pemilik barang-barang itu menyatakan dengan berapa kesatuan uang mereka itu sanggup menjual barang-barang mereka. Dengan demikian, maka pertukaran langsung antara barang-barang itu, yang sering membawa berbagai kesulitan, dihindarkan, dan orang menjual dan membeli barang-barang menurut harga, yakni dalam jumlah kesatuan uang yang ditetapkan oleh para pemilik barang-barang itu.

Ditinjau dari sudut uang, maka dapat dikatakan, bahwa uang itu mempunyai daya beli: tiap-tiap kesatuan uang mengandung nilai, yang ditentukan oleh macam dan jumlah barang yang dapat ditukar atau dibeli dengan kesatuan uang itu.

Justru karena uang itu mempunyai daya beli, maka di samping ia dipergunakan sebagai alat penukar dan pengukur nilai, ia dipakai pula sebagai "alat penimbun harta" atau dalam bahasa Inggris: *store of wealth*. Orang suka mengumpulkan uang karena dengan demikian orang mengumpulkan daya beli, menimbun kekuatan untuk membeli barang-barang yang mungkin diperlukan kelak. Dan semakin tetap atau stabil nilainya uang – tentang arti stabilitas nilai itu segera akan dijelaskan lebih lanjut – semakin menarik uang itu dicelengkan, ditabung.

Dalam contoh yang telah diberikan, maka dengan uang Rp 1,00 kita dapat membeli 5 bungkus sigaret, atau 2 kg beras atau 1 kg daging sapi atau $1\frac{1}{2}$ m kain belacu atau 3 buah nanas. Dapat pula dikatakan, bahwa dengan Rp 1,00 dapat dibeli suatu "bungkus" barang-barang (*goederenpakket*) terdiri dari 5 jenis barang tadi yang masing-masing jumlahnya $\frac{1}{5}$ dari jumlah dalam contoh yang diberikan. Jadi Rp 1,00 daya belinya = 1 bungkus sigaret + $\frac{2}{5}$ kg beras + $\frac{1}{5}$ kg daging sapi + $\frac{3}{10}$ m kain belacu + $\frac{3}{5}$ buah nanas. Jenis barang dalam paket barang itu dapat ditambah atau dikurangi tetapi yang terpenting ialah: apabila uang itu hendak menjalankan tugasnya sebagai alat penukar dan pengukur nilai dengan baik, maka uang itu mesti stabil nilainya atau daya belinya.

Artinya: apabila pada saat sekarang Rp 1,00 daya belinya sama dengan $a + b + c + d + e$, maka pada saat nanti, misalnya 1 tahun lagi daya belinya itu mesti tetap masih Rp 1,00 = $a + b + c + d + e$.

Kalau pada saat itu $a + b + c + d + e$ itu hanya dapat dibeli dengan Rp

1,50 itu berarti, bahwa nilai uang telah turun, sebab untuk membeli paket barang yang sama harus dikeluarkan jumlah uang yang lebih besar. Sebaliknya, apabila untuk membeli paket barang tadi diperlukan uang yang kurang dari Rp 1,00 misalnya Rp 0,75, maka itu berarti, bahwa nilai uang telah naik. Dalam contoh di muka sudah tentu dianggap bahwa arus, persediaan dan kwalitas barang-barang tidak berubah.

Praktis adalah sukar sekali untuk secara tepat dan pasti menentukan, apakah nilai uang itu telah turun atau naik. Terlebih dahulu paket barang-barang yang dipakai sebagai ukuran naik turunnya uang itu mesti meliputi jumlah jenis barang yang seluas-luasnya, tetapi sebaliknya tak perlu begitu banyak diambilnya, sehingga juga meliputi barang-barang yang tidak begitu penting dalam kehidupan masyarakat. Lagi pula semakin luas jumlah jenis barang yang diperhitungkan, semakin berat jadinya tugas untuk terus-menerus mencatat harga barang-barang itu, catatan mana perlu dilakukan buat masa yang lama dan kontinu. Mengadakan statistik harga ini merupakan masalah tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Lagi pula timbul pertanyaan, apakah yang perlu diambil: harga eceran atau harga perdagangan besar. Bagi kehidupan individu yang penting adalah harga eceran, bagi kaum pedagang dan pengusaha besar, harga-harga perdagangan besar lebih diutamakan. Lagi pula timbul pertanyaan, bagaimana caranya membanding-bandingkan tingkat harga dari suatu jumlah barang-barang dan jasa-jasa dari berbagai jenis pada suatu saat dengan harga barang-barang dan jasa-jasa itu pada saat lain?

Untuk mengadakan perbandingan itu lazim dipakai angka-angka indeks. Tingkat harga barang-barang pada suatu saat diberi angka 100. Dengan cara menghitung yang sama, maka pada saat lain dihitung angka indeks dari tingkat harga barang-barang itu, hingga misalnya diperoleh angka 89 atau 112. Turun naiknya angka indeks itu menunjukkan naik turunnya nilai uang, mungkin beberapa di antaranya yang tadinya penting telah hilang dari pasar, sedangkan sebaliknya mungkin dalam pada itu telah timbul barang-barang lain, yang tadinya tidak diperhitungkan dalam menentukan angka indeks semula.

Pendek kata, masalah menentukan nilai uang itu merupakan suatu soal yang amat musykil, baik teoritis maupun praktis. Dan memang, soal uang itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang tersukar untuk dipahami.

Padahal soal nilai uang itu penting sekali. Apabila nilainya tidak stabil, naik turun tidak karuan, atau yang lazim terjadi: terus merosot, maka perubahan-perubahan itu sangat mengganggu jalannya perekonomian. Sebab baik jika nilai uang itu naik, maupun bila nilainya turun, naik atau turunnya itu senantiasa merugikan berbagai golongan dalam masyarakat atas keuntungan golongan-golongan lain. Jangan dilupakan: nilai uang turun berarti, bahwa

dengan kesatuan uang yang nominal sama, jumlah barang yang dapat dibeli menjadi kurang. Yang menjadi korban dalam hal itu adalah: kaum buruh dan semua golongan dalam masyarakat yang menerima pendapatan yang tetap, misalnya: kaum pensiunan, orang yang menerima sewa yang sudah ditetapkan buat beberapa tahun dan sebagainya. Nominal pendapatan mereka itu tidak berubah, tetapi riil, dalam arti barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang itu, pendapatan mereka berkurang.

Sebaliknya, apabila nilai uang itu naik, maka golongan-golongan yang disebut tadi, beruntung. Tetapi mereka yang mesti membayar upah, sewa dan lain-lain kepada golongan-golongan yang beruntung itu, merasa rugi. Apabila pendapatan mereka yang dirugikan ini jumlah nominalnya tidak berubah, bahkan mungkin turun, maka hal itu dapat mengakibatkan dilepaskannya seluruh atau sebagian buruh yang bekerja pada mereka. Sebaliknya, apabila upah riil dari kaum buruh turun, maka hal itu mungkin mengurangi semangat bekerja atau berakhir dengan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah. Pendek kata: untuk mencegah salah berhitung, baik pada pihak kaum buruh, maupun pada pihak pedagang dan pengusaha, dan dengan demikian untuk mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam proses produksi dan perkembangan ekonomi, maka adalah penting sekali, bahwa nilai uang itu tetap stabil.

Yang menjadi pertanyaan ialah: apa yang menyebabkan turun naiknya nilai uang itu? Sebab-sebabnya bisa banyak sekali. Tetapi pada dasarnya sebab-sebab itu dapat dibagi dalam dua kategori. Sebab-sebab yang terletak pada uang, dan sebab-sebab yang bersumber pada produksi dan persediaan barang. Apabila produksi dan persediaan barang-barang di dalam masyarakat oleh sebab apa pun, misalnya gangguan keamanan, sulitnya perhubungan, berkurangnya impor dan lain-lain sebab, berkurang, sedangkan jumlah uang yang beredar itu tidak berkurang pula, maka mudah dapat dimengerti bahwa nilai uang itu turun. Terhadap jumlah uang yang sama hanya tersedia jumlah barang-barang yang kurang dari semula. Dalam hal itu masyarakat secara riil telah menjadi lebih miskin. Dan jalan yang terpenting untuk mengatasi kemiskinan itu pada dasarnya tidak diperoleh dengan mengurangi jumlah uang yang beredar hingga imbangannya semula antara uang dengan barang tercapai kembali, melainkan menghilangkan sebab-sebab yang merintang produksi yakni melenyapkan gangguan keamanan, memperbaiki jalan-jalan dan sebagainya.

Tetapi tidaklah mustahil, bahwa turunnya nilai uang itu disebabkan oleh hal-hal yang terletak pada uang itu sendiri. Misalnya, jumlah uang telah bertambah, sedangkan persediaan barang tidak berubah, ataupun mungkin telah bertambah, tapi bertambahnya jumlah uang lebih banyak dari tambahannya jum-

lah barang, sehinggaimbangan semula antara uang dan barang telah diganggu. Dalam hal itu masyarakat secara riil tidak berubah kemakmurannya, tidak menjadi lebih miskin, tetapi pembagian uang dan oleh karena itu pembagian barang antara orang-orang dan golongan-golongan di dalam masyarakat, mengalami perubahan-perubahan bagi keuntungan mereka yang telah menerima tambahan uang yang mengganggu keseimbangan antara uang dan barang. Mereka yang menerima tambahan uang itu, menerima daya beli yang tidak ada dasarnya. Artinya: mereka menerima uang, dan oleh karena itu muncul sebagai pembeli di pasar, padahal uang itu bukanlah pendapatan dari penjualan sesuatu barang yang mereka hasilkan. Jadi mereka itu tampil ke muka sebagai kongkuren-pembeli dengan tidak ada *tegenprestatie*. Sudah terang kiranya tiap-tiap tambahan uang yang menggangguimbangan antara uang dan barang, berarti menambah jumlah pembeli, sedangkan persediaan barang yang ditawarkan, tidak berubah atau, meskipun bertambah, tambahannya tidak seimbang dengan tambahnya uang.

Sekarang timbul pertanyaan: siapa yang berani begitu semberono menambah – atau yang mungkin juga bisa terjadi mengurangi – jumlah uang, hinggaimbangan antara uang dan barang, dengan lain perkataan : nilai uang, terganggu? Untuk menjawab pertanyaan itu kita mesti mengetahui dahulu: siapa yang berhak atau berkuasa membuat uang?

Sebelum pertanyaan ini dijawab, baik kiranya dikemukakan dahulu, bahwa dalam ilmu ekonomi perhubungan atau perbandingan antara uang yang beredar dan barang yang berputar dalam masyarakat itu, dikenal dengan formula yang klasik : ialah $M V = P T$.

M adalah singkatan dari *money* (uang), jumlah uang yang beredar. $V = velocity$, kecepatan perputaran. Berapa kali dalam suatu jangka waktu yang tertentu uang berpindah dari satu tangan ke tangan lain, inilah yang dimaksudkan dengan *velocity* itu. P berarti *price level* tingkat harga, sebagaimana yang sudah diterangkan lebih dulu. $T = volume\ of\ trade$, jumlah barang yang diperjualbelikan. Formula $M V = P T$ berarti, bahwa hasil dari perkalian M dan V sama besarnya dengan pendapatan dari khalian P dan T . Persamaan ini membawa akibat, bahwa tiap-tiap perubahan pada salah satu faktor, misalnya M , jumlah uang, mesti pula membawa perubahan pada salah satu atau semua faktor lainnya, karena $M V$ itu mesti tetap sama dengan $P T$. Kalau M (jumlah uang) naik, maka P (tingkat harga) pasti naik pula, jikalau T tidak berubah. Akan tetapi meskipun M naik, namun V tetap, karena orang suka menimbun uang – mempergunakan sebagai *store of wealth* – P tak usah berubah, apalagi, apabila dalam pada itu T naik pula. Baik teoritis – untuk memahami isi dan hubungan antara faktor-faktor yang dinyatakan dengan huruf-huruf

itu — maupun praktis — untuk memperoleh angka-angka yang tepat —, rumusan $M V = P T$ ini mengandung berbagai kesukaran, yang untuk maksud karangan ini tak perlu dibahas lebih lanjut.

Dalam uraian-uraian di atas, perhatian kita terutama baru ditujukan kepada uang *chartal*, yakni uang yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai tanda pembayaran yang sah sampai jumlah yang tidak terbatas, atau terbatas menurut ketentuan undang-undang itu.

Uang *chartal* ini, pada dasarnya mengambil kekuatan ekonomisnya, mempunyai daya beli, berdasarkan hukum. Orang menerima uang bank atau uang pemerintah itu karena ada paksaan, ada ketentuan hukum. Tetapi hukum tidak dapat memaksa orang untuk tidak memakai alat pembayaran lain. Meskipun alat pembayaran yang lain itu misalnya tidak dilindungi atau diakui oleh undang-undang, tetapi apabila alat pembayaran itu dalam praktek sehari-hari diterima orang sebagai alat pembayaran untuk melunaskan utang atau membeli barang, maka kecuali jika hal itu bertentangan dengan kepentingan umum, melanggar kesusilaan dan lain-lain sebagainya, undang-undang tidak dapat melarang dipakainya alat pembayaran itu.

Di samping uang *chartal* (uang logam atau uang kertas), seperti dikemukakan di atas, masih ada jenis uang yang lain.

Dalam praktek telah tumbuh suatu jenis alat pembayaran, yang lama sekali oleh praktek dan teori tidak disadari sebagai uang, karena tidak mempunyai rupa atau bentuk. Alat pembayaran itu bersumber kepada kepercayaan orang terhadap bank-bank (partikelir). Ia adalah kredit yang diberikan oleh bank itu kepada langganannya dan yang di dalam buku-buku bank itu dicatat sebagai suatu saldo kredit atas rekening langganan yang bersangkutan. Saldo kredit ini dalam ilmu ekonomi dinamakan uang *giral*.

Mungkin timbul pertanyaan: apakah kredit yang diberikan oleh sesuatu bank kepada saya adalah uang? Kalau kita sudah mengetahui, bahwa apa yang dinamakan uang itu adalah suatu alat (kongkret atau abstrak) dengan apa kita dapat membayar utang atau membeli barang, maka kredit yang diberikan oleh sesuatu bank yang nama dagangnya baik, adalah uang. Andaikata Factorij memberi kepada kita kredit sebesar Rp 1.000.000,00. Jaminan yang kita berikan, dapat berupa barang dagangan, rumah, kebun dan lain-lain sebagainya. Maka dalam buku-buku Factorij akan dibuka sebuah rekening atas nama kita. Berdasarkan rekening ini dapat kita menyuruh Factorij, tiap-tiap kali bila perlu, melakukan pembayaran kepada si A, B, C dan lain-lain orang, kepada siapa kita berutang karena telah membeli dari mereka atau karena sebab-sebab lain. Pembayaran kepada orang-orang itu, sampai jumlah setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 dilakukan oleh Factorij secara tunai — dengan uang kertas — atau dengan cara pembukaan atas rekening si A, B, C dan lain-

lain itu, bila mereka ini mempunyai juga rekening pada Factorij. Juga jika mereka tidak mempunyai rekening di Factorij, tetapi mempunyai rekening pada bank lain, misalnya Bank Negara, pembayaran bisa dilakukan dengan tidak memakai uang tunai, melainkan dengan memindahbukukan dari Factorij ke Bank Negara. Pembayaran atas beban suatu rekening baik secara tunai, maupun dengan memindahbukukan ke rekening lain itu dilakukan pada umumnya dengan *cheque*. Pembayaran dapat pula dilakukan dengan *surat giro*. Perbedaan antara *cheque* dan *surat giro*, kecuali perbedaan yuridis, ialah, bahwa *cheque* adalah surat perintah membayar yang dapat dituliskan *toonder* serta dapat di-*endorser*, sedangkan pembayaran oleh yang berhak dapat dipungut dalam uang tunai; surat giro mesti ditulis atas nama seseorang (orang biasa atau badan hukum) dan pembayaran tidak dapat dipungut secara tunai, melainkan hanya dengan memindahbukukan. Jadi dengan perantaraan *cheque* orang dapat menerima atau melakukan pembayaran. Bila kita menerima pembayaran, rekening kita *dikrediteer* oleh bank; jika kita melakukan pembayaran, rekening kita *didebiteer*. Tetapi bukan *cheque* lah yang merupakan uang, sebab, selama mereka yang menerima *cheque* itu belum mendapat berita (pemyataan) dari bank, kepada siapa *cheque* itu disampaikan, bahwa rekening mereka sudah *dikrediteer* dengan jumlah uang yang tercatat dalam *cheque* itu, maka pembayaran belumlah terjadi.

Begitu juga mereka yang telah membayar dengan *cheque* baru lengkap melakukan pembayaran itu, apabila dia dari banknya menerima berita, bahwa rekeningnya sudah *didebiteer*.

Debitering dan *kreditering* ini dapat segera dilakukan oleh bank, apabila *cheque-cheque* yang diterimanya itu mengenai orang-orang yang sama-sama mempunyai rekening pada bank itu. Bila *cheque* yang diterima oleh sesuatu bank dari salah seorang langganannya yang mempunyai rekening di bank itu, merupakan pembayaran oleh orang yang rekeningnya pada bank lain, maka *kreditering* atas rekening yang bersangkutan, oleh bank yang menerima *cheque* itu ditangguhkan sampai selesai diadakan *clearing* (pemberesan) antara bank-bank yang tiap hari dilakukan pada waktu yang tertentu. Kalau sesuatu *cheque* ditolak oleh bank, yang mengeluarkan buku chequanya, karena orang yang mengisi (menulis) *cheque* itu tidak lagi mempunyai saldo kredit atau karena saldonya kurang dari jumlah yang tercatat dalam *cheque*, maka pembayaran (pembukuan) tidak dapat dilakukan. Dan orang yang menulis *cheque* kosong itu bisa dituntut.

Di sini dapat dicatat, bahwa untuk mengadakan *clearing* itu perlu ada suatu pusat *clearing*, yakni suatu bank induk, di mana semua bank yang ikut serta dalam *clearing* itu mempunyai rekening. Hanya dengan demikian maka segala utang dan piutang yang menjadi tanggungan bank-bank itu, dan yang

timbul dari lalu lintas pembayaran dengan *cheque* dan *giro*, akhirnya dapat "dibereskan" dengan pemindahbukuan dari utang piutang itu dari rekening bank yang satu kepada rekening bank yang lain dalam buku bank induk itu. Tak usah diterangkan lagi, bahwa bank sirkulasi seolah-olah otomatis menjadi bank induk dalam *clearing* itu. Peristiwa *clearing* adalah salah satu sebab, di samping sebab yang lain yang kelak akan diterangkan — yakni bahwa bank sirkulasi merupakan *lender of last resort* — sehingga bank sirkulasi menjadi Bank Sentral, *bankers' bank!*

Dari uraian di atas nyata sekali, bahwa kredit yang diberikan oleh sesuatu bank kepada kita, dan yang dicatat di bukunya atas rekening kita, bagi kita merupakan uang. Atas beban rekening itu, dengan perantaraan bank yang bersangkutan, kita dapat membayar utang-utang kita dengan sebab apa pun hutang itu terjadi. Oleh karena itu, secara ekonomis, saldo-saldo kredit itu adalah uang, uang *giral*, sebagai saudaranya uang *chartal*.

Jika kita sudah sadar, bahwa kredit yang diberikan oleh sesuatu bank itu adalah uang, maka mudah pula dapat dimengerti: bahwa dengan pemberian kredit itu bank-bank partikelir dapat menciptakan uang baru, yakni, apabila jumlah kredit yang diberikan itu melebihi jumlah uang yang disimpan sebagai giro pada bank itu.

Andaikata pada suatu bank A, 100 orang menyimpan uang sebanyak Rp 20.000.000,00 dengan perjanjian, bahwa uang itu setiap saat dapat diambil kembali. (Uang simpanan dinamakan uang *giro*, berlainan dengan *deposito* yang tidak dapat diambil kembali oleh si penyimpan pada setiap saat yang disukainya, melainkan menurut jangka waktu yang tertentu, yang bisa beberapa bulan lamanya, tetapi bisa juga beberapa tahun). Berdasarkan simpanan giro itu, bank A itu membuka rekening giro atas nama 100 orang itu sebesar total Rp 20 juta. Tetapi kecuali rekening atas nama orang yang nyata telah menyetor uang, bank — berdasarkan jaminan yang tidak berupa uang — memberi kredit sebesar Rp 10 juta misalnya. Kredit itu dapat pula diberikan kepada beberapa di antara 100 orang itu, yang berarti bahwa kepada orang-orang itu diberi kesempatan untuk "menarik" atas rekening mereka suatu jumlah uang yang lebih besar daripada simpanannya. Dalam hal seperti digambarkan di atas, maka kita jumpai keadaan, bahwa terhadap uang simpanan yang merupakan uang kas dari bank itu, sebesar Rp 20 juta, terdapat utang-utang dari bank itu sebesar Rp 20 juta + Rp Rp 10 juta = Rp 30 juta. Hutang Rp 30 juta itu pada setiap saat mesti dapat dibayar oleh bank dengan uang tunai (uang *chartal*), padahal uang yang tersedia berupa tunai pada bank hanyalah Rp 20 juta. Suatu hal yang teoritis tidak mungkin, praktis dimungkinkan karena kebiasaan orang untuk tidak mengambil uangnya di bank itu, kalau tidak perlu. Orang-orang yang menyimpan Rp 20 juta itu, tidak akan

saban hari meminta uangnya kembali, atau menyuruh bayar sekaligus hingga rekeningnya habis. Dengan lain perkataan, bank tidak perlu memelihara likuiditas 100% dalam arti, bahwa utang-utangnya mesti dijamin 100% dengan uang tunai, tetapi cukup ia menyediakan likuiditas yang kurang dari 100%, misalnya 75% atau 40%.

Berdasarkan kebiasaan penyimpan-penyimpan itu, untuk selalu meninggalkan sebagian uang kas pada bank, bank dapat memberikan kredit kepada orang-orang lain, dan menerima bunga atas pemberian kredit itu.

Berapa likuiditas yang harus dipelihara oleh bank itu, tergantung dari berbagai faktor, di antaranya faktor kebiasaan, yang berdasarkan praktek per-kreditan.

Tetapi yang terang ialah, bahwa saldo-saldo giro, yang melebihi jumlah persediaan kas, pada hakikatnya merupakan uang baru, yakni menambah persediaan atau peredaran uang di masyarakat. Hal ini nyata sekali, apabila pada suatu saat terjadi *rush* terhadap bank dari penyimpan-penyimpan yang ingin segera menerima uangnya kembali. Panik yang demikian bisa disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya pecah perang, malapetaka alam, kegoncangan pasar dan lain-lain sebagainya. Apabila dalam hal itu bank yang bersangkutan tidak mampu membayar semua kewajibannya, karena uang kasnya tidak cukup, maka satu-satunya badan yang jika bersedia, dapat menolongnya, ialah bank sentral, yang buat membayar simpanan-simpanan yang diminta kembali itu, harus mengeluarkan uang (*chartal*) baru, yang tadinya belum diperedarkan dalam masyarakat.

Bank Sentral

Dewasa ini yang membuat dan mengedarkan uang chartal ialah :

1. Pemerintah.
2. Badan lain yang oleh negara diberi hak khusus untuk itu, yakni : bank sirkulasi.

Bank Sentral sebagai satu-satunya bank sirkulasi, dalam banyak negara tidak lagi diperkenankan merupakan badan partikelir (seperti umumnya De Javasche Bank dulu), melainkan harus merupakan sebuah badan resmi (seperti Bank Indonesia).

Di antara kedua sumber uang chartal itu, Bank Sentral merupakan sumber yang jauh lebih besar daripada pemerintah, karena pemerintah pada umumnya hanya diberi hak untuk membuat uang dalam potongan kecil dalam jumlah yang ditentukan oleh undang-undang.

Di Indonesia, *octrooi* atau hak untuk mengeluarkan uang chartal itu diberikan kepada hanya satu bank sirkulasi saja, yakni Bank Indonesia. Bagi

Bank Indonesia monopoli untuk mengeluarkan uang itu terdapat dalam pasal 8 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 yang berbunyi :

1. Dengan tidak memperbolehkan kemungkinan ini bagi lain-lain, bank berhak mengeluarkan uang kertas bank.
2. Uang kertasnya itu bersifat alat pembayaran sah sampai setiap jumlah.

Dalam mengedarkan uang Bank Sentral di Indonesia tidak perlu tiap-tiap kali minta izin dari Dewan Legislatif, akan tetapi di balik hak itu, kepada Bank Indonesia sebagai satu-satunya bank sirkulasi diberikan pula beberapa tugas untuk kepentingan umum. Jumlah uang yang dikeluarkan tidak boleh melampaui "jaminan emas". Di Indonesia jaminan ini sebenarnya tidak merupakan jaminan emas yang sesungguhnya, melainkan lebih tepat dinamakan jaminan devisa yang mempunyai sifat *general convertibility*, yang dapat ditukar-tukarkan secara umum. 2)

Keharusan ada jaminan devisa atau emas itu buat Bank Indonesia terdapat pada pasal 16 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953. Sekurang-kurangnya 20% dari semua uang (termasuk uang giral), yang menjadi tanggungan Bank Indonesia harus dijamin dengan emas atau devisa atau piutang-piutang yang dapat disamakan dengan emas (piutang atas IMF dan Bank Dunia). Syarat jaminan ini di berbagai negara sudah dihapuskan, sehingga Bank Sentral di negara-negara itu tampaknya lebih bebas dalam mengeluarkan uang. Tetapi ini hanya rupa atau *schijn* saja. Sebabnya ialah, karena uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral itu hanya merupakan alat pembayaran yang sah di dalam negeri, sedangkan untuk pembayaran-pembayaran ke luar negeri, Bank Sentral mesti selalu mengadakan persediaan emas dan devisa yang cukup untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap luar negeri. Apabila Bank Sentral tidak dapat menyediakan devisa atau emas itu, maka orang-orang yang mesti melakukan pembayaran ke luar negeri, tak dapat melakukan pembayaran itu dengan uang yang dicetak oleh Bank Sentral.

Oleh karena itu, maka pada umumnya Bank-bank Sentral selalu mengadakan persediaan emas dan atau devisa yang biasanya jauh lebih besar daripada jaminan 20% dari semua uang-uangnya yang dapat segera ditagih; yang diisyaratkan bagi Bank Indonesia.

Sudah jelaslah kini, bahwa ada tiga sumber pencipta uang, yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat.

1. Pemerintah, 2. Bank sirkulasi, 3. Bank-bank umum (kredit).

2) Devisa yang mempunyai sifat *general convertibility* dapat ditukar dengan uang apa saja. Devisa yang mempunyai sifat *general convertibility* yang terpenting pada dewasa ini ialah U S \$.

Jadi, benarkah ada perbedaan yang fundamental antara Bank Sentral sebagai bank sirkulasi dengan bank-bank lain yang biasa memberi kredit? Dua-duanya tokh merupakan sumber pencipta uang? Hanya saja bank sirkulasi berhak membuat uang *chartal*, sedangkan bank kredit biasanya hanya dapat menciptakan uang giral. Tetapi bukankah dalam arti ekonomi antara kedua macam uang itu tidak ada perbedaan esensial, sebab kedua-duanya berlaku sebagai alat perantara dalam pertukaran barang dan jasa?

Dari uraian di atas sudah terang kiranya, bahwa meskipun demikian, masih ada perbedaan yuridis – yang menyebabkan adanya perbedaan yang lebih luas dan prinsipil – antara uang yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi dengan uang giral yang tercatat dalam buku bank kredit biasa. Uang yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi, kecuali ekonomis, juga yuridis merupakan uang tanda pembayaran yang sah dijamin oleh undang-undang.

Sifat tanda pembayaran yang sah menurut hukum itu tidak ada pada uang giral. Di sinilah letaknya pangkal perbedaan yang fundamental antara Bank Sentral dengan bank-bank biasa. Orang senantiasa dapat menolak pembayaran dengan *cheque*, kalau orang tidak menaruh kepercayaan, baik terhadap yang menulis *cheque* itu, maupun terhadap bank yang mengeluarkan buku *chequeny*. Dan justru dalam keadaan genting pada waktu orang tidak lagi mempercayakan uangnya pada bank kredit biasa dan ingin segera dan sekaligus mengambil uangnya kembali, atau apabila bank mesti melakukan pembayaran-pembayaran dagang biasa buat langganannya, sedangkan uang kasnya – terhitung kredit saldonya yang mungkin ada pada bank sentral – tidak mencukupi, sehingga bank itu mengalami kesukaran likuiditas, nyata sekali perbedaan antara bank sirkulasi dengan bank-bank lain itu. Hanya Bank sirkulasilah yang dapat menolong mengatasi kesukaran likuiditas dari bank-bank lain itu. Artinya uang giral dari bank-bank biasa tidak mungkin dijamin jika tidak ada bank sentral sebagai *lender of last resort* (pemberi pinjaman pada tingkat terakhir). Tetapi dengan sendirinya bank sirkulasi itu hanya dapat menolong, apabila bank kredit yang mengalami kesukaran likuiditas itu dapat memberikan jaminan yang cukup yang diperolehnya dari langganannya, kepada siapa ia telah berikan kredit. Dengan perkataan lain, kecuali mesti ingat akan likuiditasnya, bank yang memberi kredit itu mesti pula memperhatikan solvabilitas para langganannya. Kredit yang dikeluarkan mesti cukup dan kuat dijamin dengan barang-barang, yang kalau perlu, mudah dapat dijual. Kalau tidak, maka bila keadaan memaksa untuk meminta kredit dari bank sirkulasi, yang lazim dinamakan *kredit herdiskonto*, mungkin bank sirkulasi tidak mau memberikan *herdiskonto* itu.

Herdiskonto berasal dari *diskonto* yang berarti potongan-atas harga nominal dari wesel-wesel yang kuat (*prima wissel*) yang dibeli oleh bank dari

para langganannya. 3) Pembelian wesel itu oleh bank berarti memberi kredit kepada penjualnya, sebab wesel itu baru bisa ditagih beberapa waktu kemudian, menurut syarat waktu yang ditentukan dalam wesel itu. Jadi *diskonto* adalah bunga, yang dipungut lebih dahulu oleh bank. Bank Sentral senantiasa bersedia membeli wesel yang ditawarkan kepadanya dengan memungut bunga yang lebih tinggi daripada bunga yang dipungut oleh bank-bank partikelir, apabila Bank Sentral tidak mau bertindak sebagai kongkuren dari bank-bank partikelir di pasar wesel. Sebaliknya bunga yang dipungut oleh Bank Sentral atas kredit rekening koran yang diberikan kepada bank partikelir, biasanya lebih rendah dari bunga yang dipungut oleh bank-bank partikelir atas kredit yang diberikan kepada para langganannya. Tetapi umumnya Bank Sentral tidak memberi kredit rekening koran kepada orang-orang lain, kecuali pemerintah dan bank-bank. Keadaan normalnya ialah: bahwa bank-bank itu senantiasa mempunyai saldo kredit pada Bank Sentral.

Justru karena kedudukan yang unik dari bank sirkulasi terhadap bank-bank lain itu, maka lambat-laun ia menjadi Bank Sentral, *Bankers' Bank*. Bank Sentral dapat mempengaruhi pemberian kredit oleh bank-bank lain itu, dengan mempermudah atau mempersukar kelonggaran *herdiskonto* yang dapat diberikan kepada bank-bank lain itu. Dengan menaikkan atau menurunkan tarif-tarif bunganya, Bank Sentral dapat memperkecil atau memperbesar jumlah kredit yang diberikan oleh bank-bank lain itu. Jangan kita lupa, kredit yang diberikan oleh bank-bank biasa itu diberikan karena bank menerima bunga. Andaikata bunga yang diterima oleh bank itu atas kredit rekening koran yang diberikan kepada langganan-langganannya adalah 4% setahun, sedangkan Bank Sentral memungut bunga 3% dari rekening koran yang diberikan kepada bank-bank, keadaan demikian bisa mendorong bank-bank biasa itu untuk memperluas pemberian kreditnya. Sebab antara bunga yang ia terima dan bunga yang dalam keadaan darurat mesti dibayarnya kepada Bank Sentral, masih ada perbedaan yang menguntungkan sebesar 1%.

Jika tarif bunga Bank Sentral dinaikkan sampai 3½%, maka perbedaan itu tinggal hanya ½%, dan bank-bank dengan sendirinya tidak akan mudah memberikan kredit. Mungkin juga bank itu terpaksa menaikkan bunganya sendiri, karena *marge* (perbedaan) antara bunga yang diterima dari langganan-langganan dan bunga yang mesti dibayar kepada Bank Sentral terlalu kecil atau sama sekali tidak ada lagi. Dengan sendirinya langganan-langganan bank

3) Wesel = perintah membayar oleh A (biasanya penjual) kepada B (biasanya pembeli) untuk C (biasanya bank yang membeli wesel itu) atau yang ditunjuk oleh C, pada saat wesel itu diperlihatkan kepada B (*zichtwissel*) atau pada waktu yang telah ditentukan sesudah wesel itu dikeluarkan oleh A (*termijnwissel*).

itu akan lebih segan meminta kredit yang telah menjadi mahal itu, sedangkan *marge* keuntungan yang dapat diperoleh oleh para langganannya dalam usaha mereka tidak naik bahkan menjadi turun karena kenaikan tarif bunga dari bank itu. Politik bunga atau politik *diskonto* dari Bank Sentral itu merupakan salah satu cara yang klasik untuk mempengaruhi jumlah peredaran uang dalam masyarakat yang disebabkan oleh penciptaan uang oleh bank-bank kredit. Suatu cara lain yang lazim juga dipergunakan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi pasar uang, ialah "politik pasar terbuka". Untuk memperluas pasar uang, Bank Sentral membeli kertas-kertas yang berharga yang dijual di bursa-bursa, seperti obligasi-obligasi negara, surat-surat perbendaharaan, dan lain-lain. Hasil dari penjualan efek-efek oleh khalayak ramai itu, langsung atau tidak langsung mengalir kembali kepada bank-bank, sehingga kedudukan likuiditas mereka menjadi lebih kuat atau luas.

Dewasa ini kebanyakan Bank Sentral diberi kuasa yang lebih luas, kadang-kadang amat luas sekali, untuk mempengaruhi arah dan volume uang dan kredit yang diberikan oleh bank-bank, termasuk Bank Sentral sendiri. Menjaga agar supaya volume uang yang beredar, baik yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, maupun yang berupa kredit yang disediakan oleh bank-bank lain, jangan sampai menggangguimbangan antara uang dan barang dalam masyarakat, sebagaimana terlukis dalam formula $MV = PT$, karena tiap-tiap perubahan pada M mempunyai pengaruh terhadap faktor-faktor lain, atau dengan perkataan lain, menjaga stabilitas nilai uang, inilah yang menjadi tugas utama Bank Sentral.

Dalam pada itu tak boleh dilupakan, bahwa stabilitas nilai uang itu bukanlah menjadi tujuan terakhir, melainkan hanya merupakan alat, sedangkan tujuannya ialah : menjaga, jangan sampai kemakmuran rakyat, dan khususnya rakyat kecil, seperti kaum buruh, tani, pegawai negeri, dan lain-lain golongan yang hidupnya tergantung dari penerimaan jumlah uang yang tetap, tidak menjadi mundur. Uang pada hakikatnya hanya merupakan suatu alat distribusi dari barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia di dalam masyarakat. Tiap-tiap kesatuan uang merupakan hak atas sebagian dari barang dan jasa itu. Apabila pemerintah memandang perlu mengadakan perubahan dalam distribusi itu, maka cara yang paling mudah ialah, menambah atau mengurangi jumlah uang, yang senantiasa terjadi atas keuntungan atas kerugian golongan tertentu yang hendak diberi keuntungan atau hendak dirugikan oleh pemerintah.

Dengan perkataan lain: kebijaksanaan moneter ⁴⁾ dapat dipakai sebagai alat untuk melaksanakan politik kemakmuran pemerintah.

4) Perkataan *moneter* berasal dari *monnaie* (Prancis) atau *money* (Inggris).

Andaikata pemerintah ingin memajukan pertanian, maka dengan menambah kredit dalam sektor pertanian dan mengurangi kredit dalam sektor impor, tujuan itu dapat dicapai, meskipun dalam praktek tentu masih ada faktor-faktor lain yang mungkin merintanginya maksud pemerintah itu. Jadi bukan saja jumlah uang dan kredit, tetapi juga arah mengalirnya uang dan kredit itu, dengan kebijaksanaan moneter dapat diatur oleh Bank Sentral – meskipun tidak secara mutlak – guna melaksanakan politik kemakmuran pemerintah. Juga politik fiskal dapat dan lazim dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di dalam rangka politik ekonomi pemerintah. Misalnya untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah memungut TPI yang tinggi terhadap berbagai barang impor.

Kesimpulan dari uraian di atas ialah untuk menjalankan politik kemakmuran pemerintah, kadang-kadang Bank Sentral diwajibkan mengambil risiko terjadinya perubahan nilai uang dalam menjalankan kebijaksanaan moneter. Uang akhirnya hanya alat belaka. Tujuannya ialah barang dan jasa yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan hidup masyarakat.

Tetapi meskipun Bank Sentral mesti berani menanggung risiko terjadinya perubahan dalam nilai uang dalam menjalankan politik moneter, namun perubahan itu tidak boleh demikian rupa, sehingga akhirnya alat itu lepas dari kontrol penguasa moneter. Sebagaimana uang itu bisa menipu kaum buruh dan penguasa serta golongan-golongan lain dalam masyarakat yang mempergunakan uang sebagai alat penukar dan pengukur harga, begitu juga uang itu bisa menipu penguasa-penguasa moneter dalam perhitungan-perhitungan mereka.

Kalau hal itu terjadi, maka uang resmi kurang disukai bahkan mungkin sama sekali ditinggalkan oleh umum, dan orang mencari alat-alat penukar lain, yang lebih dapat dipercayai. Apabila uang resmi kurang dipercayai oleh umum, maka selalu timbul pasar uang gelap atau bebas, yang dalam perhitungannya memakai ukuran-ukuran lain, misalnya mata uang luar negeri yang jauh lebih stabil. Dalam pasar uang bebas itu uang resmi diperlakukan sebagai barang-barang lain, yang harganya selalu berubah menurut hukum permintaan penawaran.

Justru karena kebijaksanaan moneter itu rapat bertalian dengan politik kemakmuran pemerintah, maka politik moneter itu di Indonesia diserahkan oleh undang-undang kepada sebuah Dewan Moneter, yang terdiri atas menteri keuangan sebagai ketua, gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dan wakil ketua, dan menteri perekonomian sebagai anggota (pasal 22 dan 23 Undang-undang Pokok Bank Indonesia). Tetapi tanggung jawab terakhir atas kebijaksanaan moneter adalah di tangan pemerintah (pasal 22 ayat 2) sehingga Dewan Moneter itu merupakan kuasa sehari-hari, *gedelegeerde*,

dari pemerintah dalam soal politik moneter. Direksi Bank Indonesia dengan aparat bank, merupakan alat pelaksana dari politik moneter itu.

Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, terdapat dalam pasal 7 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.⁵⁾ Ayat 1 dari pasal itu berbunyi: Bank bertugas mengatur nilai satuan uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang (*stabil*).

Ayat-ayat selanjutnya dari pasal itu memberi kepada Bank Indonesia kekuasaan dan alat-alatnya untuk dapat mengatur dan mengontrol jumlah peredaran uang. Ayat-ayat itu berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, sekadar peredaran uang itu terdiri dari uang kertas bank, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.
- (2) Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- (3) Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.
- (4) Menunggu terlaksananya suatu peraturan undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit maka dengan peraturan pemerintah⁶⁾ dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi bank untuk menjalankan pengawasan termasuk guna kepentingan kemampuan membayar (*solvabilitas*) dan kelanjutan keuangan (likuiditas) badan-badan kredit, begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

Tugas pokok Bank Indonesia, dan bank-bank sentral lainnya lebih mudah dirumuskan dalam undang-undang daripada dilaksanakan dalam praktek. Jikalau di negara-negara yang sudah maju ekonominya dan mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam soal-soal uang, masih selalu dihadapi kesukaran-kesukaran, baik yang mengenai teori, maupun yang bertalian dengan praktek, maka tidaklah mengherankan, kalau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bank Indonesia itu lebih banyak lagi. Bukan saja pimpinannya kurang pengalaman, tetapi teori-teori yang dapat dipelajari untuk memperdalam pengetahuan dan memperkuat pengalaman mereka itu, amat banyak dan sulit, sehingga untuk mempelajarinya memakan banyak waktu, yang sering-sering dihabiskan oleh pekerjaan-pekerjaan rutin dan praktis yang mesti segera dibereskan. Tetapi bukan inilah keberatan yang terpenting. Keberatan

5) Maksudnya UUPBI tahun 1953 (*penyunting*)

6) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1955

yang terpenting terhadap teori-teori itu ialah bahwa kebanyakan di antaranya ditulis oleh orang-orang Barat dan bertalian dengan kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan di negara-negara Barat itu. Tidak ada teori yang bertalian dengan masyarakat, seperti ilmu ekonomi dan bagian-bagiannya, yang mutlak berlaku buat semua daerah di dunia ini dan buat sepanjang masa. Semua teori hanya mempunyai nilai relatif, karena selalu diciptakan dan diilhami oleh keadaan-keadaan tertentu dan dalam masa tertentu.

Demikian pula misalnya teori Keynes yang masyhur itu yang termasuk dalam bukunya: *The general theory of employment, interest and money*. Teori ini lahir, setelah penulisnya mengalami dan menyaksikan masa depresi yang hebat (kira-kira tahun 1929–1934) yang menimpa dunia serta setelah ia melihat akibat-akibat depresi itu dalam negara yang sudah sangat maju industrinya (Inggris). Mau tidak mau teori Keynes itu banyak mengandung anasir-anasir, pandangan-pandangan serta akhirnya kesimpulan-kesimpulan, yang berlaku buat masa depresi dan bagi negara-negara yang maju industrinya, tetapi yang tidak dapat mentah-mentah diterima dan dilaksanakan dalam suatu negeri seperti Indonesia yang pada umumnya merupakan negara agraris, dan di mana uang itu peranan dan pengaruhnya jauh lebih kurang daripada di Inggris. Di Indonesia ini hanya kota-kota besarlah yang dapat dikatakan sudah sama sekali hidup dalam suasana uang. Tetapi daerah-daerah pedalaman masih banyak diliputi oleh suasana barang, di mana uang hanya memegang peranan yang tidak begitu penting.

Ajaran-ajaran Keynes itu mengandung beberapa kebenaran yang berguna juga bagi Indonesia, harus diselidiki lebih dalam dan diperiksa di mana teorinya itu berlaku dan dapat dilaksanakan di Indonesia.

Soal ini perlu dikemukakan, karena banyak di antara ahli teori muda kita, yang baru saja kembali dari universitas-universitas di Eropa atau Amerika, atau telah mempelajari ekonomi terutama dari buku-buku dan guru-guru Barat, meskipun belajarnya itu di Indonesia acap kali lupa, bahwa ada hubungan yang erat antara teori dan praktek, di mana teori itu dilahirkan. Justru karena di Indonesia ini keadaannya sering amat berbeda dengan keadaan di negeri-negeri Barat, teori-teori yang diciptakan oleh pengarang-pengarang Barat itu, senantiasa harus disesuaikan dahulu dengan keadaan di sini.

Sebagai contoh dapat dikemukakan cara melaksanakan tugas Bank Sentral di negara-negara Barat pada satu pihak dan di negara-negara yang masih terbelakang ekonominya, seperti di Indonesia pada pihak lain.

Meskipun tugasnya itu pada dasarnya sama, mempertahankan nilai uang demi kepentingan rakyat, namun oleh sebab perbedaan keadaan masyarakat, Bank Sentral Indonesia tak dapat meniru mentah-mentah cara-cara melaksanakan tugas itu dari Bank-bank Sentral Barat.

Misalnya saja: apa yang dinamakan "politik pasar terbuka" dan "politik diskonto" yang merupakan alat-alat penting bagi Bank Sentral Barat guna mempengaruhi jumlah dan arus uang, di Indonesia hampir tidak dapat dilakukan, karena hampir tidak ada "pasar uang" dan "pasar modal" sebagaimana yang dikenal di negara-negara Barat. Bursa efek di Jakarta amat kurang bahannya dan praktis hanya memperdagangkan obligasi-obligasi RI tahun 1950 dan obligasi-obligasi pinjaman murni Bank Industri Negara. Kekurangan modal pada rakyat banyak dan adat kebiasaannya untuk menyimpan uangnya di rumah menghambat berkembangnya "pasar uang" yang berpusat pada bank-bank seperti didapati di negara-negara Barat.

Justru karena itu, maka Bank Indonesia tak mungkin menjalankan suatu politik diskonto atau politik pasar terbuka. Bunga bagi masyarakat di Indonesia merupakan soal kedua. Orang bersedia membayar bunga yang tinggi sekali, asal dia bisa memperoleh kredit. Dan sebaliknya, tidaklah menarik bagi pemilik uang untuk menyimpan uangnya di bank, di mana dia hanya dapat memperoleh bunga atas depositonya paling tinggi 4% setahun, sedangkan di luar dia bisa meminjamkan uangnya dengan bunga yang sampai puluhan persen, bahkan kadang-kadang lebih dari 100%. Dalam keadaan demikian, berapakah tingginya bunga yang mesti ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengerem pemberian kredit oleh bank-bank pertikelir? 2% - 3% - 4% seperti di negeri-negeri Barat, di mana bunga 5% yang ditetapkan buat pinjaman dari Bank Sentral dipandang sudah amat tinggi? Andaikata Bank Indonesia menentukan bunga 20% setahun, hal mana dapat dikatakan merupakan bunga riba, dapatlah dipastikan bahwa bunga setinggi itu tidak akan sedikit pun mengurangi nafsu bank-bank partikelir untuk meminjam dari Bank Indonesia, karena mereka dapat meminjamkan uang itu kembali atas dasar bunga yang lebih tinggi lagi.

Bunga dari Bank Sentral Indonesia mempunyai fungsi yang lain: bukan untuk mengurangi pemberian kredit oleh bank-bank partikelir, melainkan untuk mencoba menekan tingkat bunga di luar. Dan untuk itu, maka Bank Indonesia menentukan bunga serendah-rendahnya. Tidak ada gunanya meninggikan bunga itu, sebab toh tidak akan mengurangi volume pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh pemberi-pemberi kredit di luar. Di samping itu, dengan bunga yang rendah itu Bank Indonesia dapat menolong pemberian kredit kepada pengusaha-pengusaha yang tidak dapat memperoleh kredit di luar, karena bunga yang terlalu tinggi, atau karena bank-bank memang tidak mempunyai lagi likuiditas untuk memberi kredit atau karena sebab-sebab lain. Padahal pengusaha itu patut dan penting sekali diberi kredit, baik karena dia bisa memberi jaminan yang cukup, ataupun karena, kalau dia tidak diberi kredit, mungkin perusahaannya mesti ditutup sehingga menimbulkan pe-

ngangguran, atau karena kepentingan-kepentingan umum lain. Dalam hal itu pantas dan wajiblah Bank Indonesia memberi pertolongannya. Jadi kalau di Eropa Barat Bank Sentral itu dipandang tidal layak memberi kredit kecuali kepada bank-bank dan mengadakan aktivitas lain yang masuk pekerjaan bank-bank komersial biasa, karena dengan itu Bank Sentral mengadakan kongkurenensi terhadap bank-bank partikelir, namun di Indonesia kesempatan untuk memberi kredit itu adalah *conditio sine qua non* bagi Bank Sentral untuk dapat menjalankan tugasnya sebaik-baiknya. Justru untuk sekadar mengerem ekkses-ekkses yang bisa timbul dari kehausan kredit dalam masyarakat dan untuk dapat menolong pengusaha-pengusaha yang patut ditolong tetapi tidak bisa mendapatkan pertolongan itu dari bank-bank lain. Bank Indonesia perlu diberi kelonggaran untuk memberikan kredit kepada lain-lain badan daripada bank-bank semata-mata atau kepada pemerintah saja.

Oleh sebab itu, usaha berbagai pihak untuk menghapuskan urusan-urusan kredit dan dagang dari Bank Indonesia, menurut hemat saya, bukan saja secara teoritis tidak benar, tetapi mengandung bahaya yang besar sekali yang mengancam perkembangan ekonomi nasional, oleh karena bank-bank komersial di Indonesia belum cukup kekuatannya untuk menjamin keperluan akan kredit. Jika Bank Indonesia tidak diberi kelonggaran memberikan kredit, maka bank-bank mungkin akan bertindak sewenang-wenang, yakni bertindak monopolistis dan dengan demikian merugikan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan nasional yang baru.

Jangan hendaknya kita mempelajari teori tentang uang dan tugas Bank Sentral sebagaimana diajarkan dalam buku-buku Barat, dengan tidak melihat akan kenyataan-kenyataan yang ada di Indonesia ini.⁷⁾

Cobalah pikirkan, apa akibat-akibatnya, apabila ketentuan dalam Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang termuat dalam pasal 36, ayat 2 telah dilaksanakan, yakni bahwa Bank Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 1953 mesti mulai sekaligus atau dalam waktu yang singkat menghentikan segala pemberian kredit kepada pengusaha-pengusaha partikelir yang bukan bank. Pada waktu diambil tindakan-tindakan oleh pemerintah yang bertujuan mengeruk uang dari masyarakat, sebagai usaha untuk membebaskan impor dan menyesuaikan dengan keadaan devisa (September 1955), maka tentu banyak di antara kaum importir bangsa kita yang baik-baik — yang tidak baik dengan sendirinya disapu bersih dengan tindakan-tindakan pemerintah itu — terpaksa menggulung tikar, kalau tidak

7) Bandingkan: S.N. Sen: *Control Banking in Undeveloped Money Markets*.

diberi pertolongan oleh Bank Indonesia. Dan memang itulah juga tujuan moneter dari "kontraksi uang" itu, memperkuat kedudukan importir nasional yang baik, yang mau bekerja dan tidak mau menjadi kedok belaka dari importir-imporir asing.

Ada lagi satu hal yang merupakan masalah khusus bagi negara-negara yang ekonominya terbelakang, dan istimewa bagi Indonesia merupakan soal yang amat memusingkan kepala pimpinan Bank Sentral. Yakni, karena di negara-negara yang belum berkembang ekonominya itu (hampir) tidak ada pasar uang dan modal, maka untuk membiayai kekurangan kas pemerintah, satu-satunya badan yang dapat menolong hanyalah Bank Sentral.

Kewajiban Bank Indonesia untuk membantu pemerintah dengan pinjaman, apabila pemerintah mengalami kesukaran likuiditas, ditetapkan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang berbunyi :

- (1) Bank wajib setiap kali menteri keuangan menganggap hal ini perlu untuk menguatkan kas negara sementara waktu, memberikan uang muka dalam rekening koran kepada Republik Indonesia, yang diadakan atas tanggungan yang cukup dalam kertas perbendaharaan dan yang pengeluaran atau penggadaianya akan diizinkan dengan atau berdasarkan undang-undang.
- (2) Uang muka tersebut dalam ayat 1 tidak boleh lebih daripada 30% (tiga-puluh perseratus) dari penghasilan negara dalam tahun anggaran, yang mendahului tahun anggaran, pada waktu mana pemerintah meminta uang muka itu kepada bank.
- (3) Batas uang muka seperti tersebut dalam ayat 2 pasal ini hanya boleh dilampaui dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Daripada seluruh jumlah uang muka itu sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak berbunga.

Kewajiban semacam ini tidak asing bagi Bank Sentral di negara-negara lain. Tetapi karena di Indonesia, seperti sudah dikemukakan di atas, tidak ada pasar uang dan modal, sedangkan kekurangan kas pemerintah itu hingga kini selalu timbul dari kekurangan anggaran belanja negara dan bukan — sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang — dari kekurangan kas yang bersifat sementara. Maka praktek di Indonesia hingga kini menunjukkan, bahwa uang muka (persekot-persekot) kepada pemerintah itu bersifat permanen.

Dan karena hingga kini kekurangan anggaran belanja pemerintah itu merupakan jumlah yang senantiasa amat besar, maka tiap-tiap tahun masyarakat dibanjiri dengan uang baru yang senantiasa mengganggu stabilitas moneter, atau dengan perkataan yang sudah populer, masyarakat terus-menerus mengalami *inflasi*.

Oleh karena itu menurut hemat saya perlu, di samping pasal 19 itu diadakan lagi suatu ketentuan, bahwa hanya sebagian dari pengeluaran anggaran belanja, misalnya 5%, boleh ditutup dengan pinjaman jangka panjang dari Bank Indonesia, sehingga hutang pemerintah yang berdasarkan pasal 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia sungguh-sungguh hanya merupakan kredit likuiditas yang sifatnya sementara. Untuk mencapai tujuan itu perlu pasal 19 itu diubah rumusannya misalnya, bahwa semua utang pemerintah pada Bank Indonesia yang berdasarkan pasal 19 itu, mesti dilunasi pada tiap-tiap tanggal 31 Maret, yakni akhir tahun buku Bank Indonesia. Dengan membatasi pengeluaran uang baru tiap-tiap tahun sampai paling banyak 5% dari pengeluaran pemerintah itu, maka stabilitas moneter mendapat jaminan lebih kuat daripada keadaan sekarang. Melihat jumlah pengeluaran pemerintah dewasa ini, 5% itu sebenarnya sudah terlampau besar, tetapi adanya batas yang kongkret itu lebih baik daripada keadaan sekarang, yang memungkinkan pemerintah – berdasarkan pasal 19 ayat 2 – menyebabkan penciptaan uang baru yang luar biasa besarnya dengan masa peredaran yang tidak terbatas.

Di samping itu, penting pula, bahwa direksi Bank Indonesia dengan kata-kata yang tegas, diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk menyetop pemberian kredit kepada pemerintah, apabila menurut perhitungan direksi Bank Indonesia batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang sudah dicapai atau dilampaui. Dengan demikian maka pemerintah, untuk memperoleh kredit lebih banyak dari Bank Indonesia harus minta izin kepada Parlemen. Hal itu akan memaksa pemerintah mempergunakan uang negara (rakyat) dengan cara yang lebih hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga pasal 19 ayat 3 dengan demikian akan memperoleh isi dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Jelaslah kiranya, bahwa tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia itu tidaklah mudah dijalankan. Tidak mudah, karena acap kali teori-teori yang kita kenal dari buku-buku pelajaran Barat tidak dapat dilaksanakan begitu saja di Indonesia ini. Tidak mudah pula karena alat-alat dan bahan-bahan untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang perkembangan masyarakat kita guna melengkapkan dan memperbaiki teori-teori yang diimpor itu sering-sering amat kurang sempurna. Banyak yang terjadi dalam masyarakat hanya dapat diketahui dari pengalaman dan observasi sendiri.

Justru karena itu maka adalah penting sekali, bahwa ada kontinuitas dalam pimpinan Bank Sentral. Jika di negara-negara Barat kontinuitas dalam pimpinan itu dijamin oleh undang-undang, maka di Indonesia ini dan di negara-negara lain yang terbelakang ekonominya, soal kontinuitas itu merupakan suatu keharusan yang lebih kuat lagi. Pengetahuan tentang masalah-masalah

moneter tidak dapat diperoleh secara teoretis saja terlepas dari pertanyaan, apakah teorinya itu benar tetapi harus disertai dan diisi dengan pengalaman bertahun-tahun.

Justru karena itu maka pimpinan Bank Sentral harus terlepas dari pengaruh-pengaruh politik, khususnya politik partai, karena kaum politik dengan sendirinya tidak mungkin mempunyai waktu dan kesempatan yang cukup untuk dapat menjadikan dirinya ahli dalam soal-soal moneter.

Justru karena itu menurut Undang-undang Pokok Bank Indonesia, gubernur Bank Indonesia menjadi anggota Dewan Moneter sebagai orang yang dapat dipandang ahli, lebih ahli dari anggota-anggota lainnya.

Untuk menjamin kontinuitas itu pula, maka gubernur dan para direktur diangkat untuk masa lima tahun, dan tidak dapat dilepas dengan alasan-alasan politik sebelum waktu jabatannya itu berakhir. Dan akhirnya guna menjaga kontinuitas dan membatasi sekecil-kecilnya pengaruh-pengaruh politik, maka gubernur dan para direktur diangkat oleh pemerintah atas usul yang mengikat dari Dewan Moneter (lihat untuk semua ini pasal 27 Undang-undang Pokok Bank Indonesia).

Dari uraian-uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa soal uang itu oleh pembuat undang-undang dipandang begitu penting, sehingga diadakan ketetapan guna sedapat-dapatnya membersihkan Bank Sentral itu dari pengaruh-pengaruh politik yang sementara sifatnya.

Pembiayaan Pembangunan

Dalam melakukan pembangunan, syarat yang amat penting ialah memelihara stabilitas moneter. Kalau uang terus-menerus berubah nilainya, akhirnya pembangunan mungkin akan gagal di tengah jalan dan yang sudah mulai dibangun terpaksa dihentikan pengerjaannya.

Jika kita membicarakan soal pembiayaan pembangunan, maka kita harus mengetahui lebih dahulu :

- a. apa yang hendak dibangun;
- b. berapa ongkos pembangunan itu;
- c. berapa rendemennya;
- d. siapa yang hendak membangun.

Baru sesudah dijawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka waktunya tiba untuk menanyakan dari mana dan cara bagaimana pembangunan itu dibiayai atau dilaksanakan. Suatu keadaan di mana uang sudah tersedia terlebih dahulu dan baru orang menanyakan apa yang hendak dibangun, jaranglah dijumpai. Keadaan semacam itu praktis hanyalah terdapat dalam masyarakat yang kaya, masyarakat yang ekonomis maju atau *developed*. Tetapi dalam masyarakat yang miskin akan modal, masyarakat yang *underdeveloped* seperti Indonesia ini, tiap-tiap rencana harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibiayai dari sumber-sumber keuangan sendiri atau mengandung harapan akan rendemen yang demikian menarik, sehingga tidak begitu sukar untuk mencari seorang kreditur. Dikecualikan di sini kreditur-kreditur yang berdasarkan alasan-alasan lain daripada alasan ekonomi yang bersedia membantu pembiayaan-pembiayaan yang pada instansi pertama tidak bersifat ekonomis. Alasan-alasan itu dapat bersifat filantropis, dapat pula politis, moril dan lain-lain.

Aksen Pembangunan

Justru berdasarkan pertimbangan di atas, maka aksen pembangunan di negara kita ini seharusnya diletakkan pada obyek-obyek ekonomis yang pembi-

ayaannya tidak begitu sukar dicari. Obyek-obyek ekonomis yang memberi rendemen yang setinggi-tingginya harus mendapat prioritas yang tertinggi. Obyek-obyek yang mempertinggi produksi, baik mengenai volume maupun nilai, memperbesar pula kemungkinan untuk membiayai obyek-obyek lain yang sifatnya tidak ekonomis, tetapi dipandang penting dan perlu untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya obyek-obyek di lapangan sosial, pendidikan, pengajaran, militer dan lain-lain.

Dalam rangka anggaran belanja negara, dapat dikatakan bahwa semua pengeluaran yang bersifat nonekonomis itu harus dapat dibiayai dari pendapatan negara biasa. Tak dapatlah dipertanggungjawabkan kalau untuk pengeluaran-pengeluaran yang nonekonomis itu pemerintah mengalami defisit. Hanya untuk pengeluaran yang bersifat ekonomis yang dapat mempertinggi produksi dan pendapatan masyarakat, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan sesuatu defisit anggaran belanja.

Defisit Harus Dapat Dibiayai

Tetapi dalam hubungan ini hendaknya jangan dilupakan bahwa tiap-tiap defisit harus dapat dibiayai. Pembiayaan defisit pemerintah misalnya yang tidak dilakukan dengan alat-alat pembayaran yang sudah beredar, kalau tidak segera disusul dengan penambahan produksi dan peredaran barang-barang atau jasa-jasa, akan menimbulkan inflasi dan *geldontwaarding* yang permanen.

Di negara yang sudah maju ekonominya, di mana terdapat pasar uang dan modal yang luas, pada umumnya defisit anggaran belanja negara yang tidak terlalu besar dapat dibiayai dengan cara-cara yang noninflatoar, yakni dengan pinjaman-pinjaman dari masyarakat melalui pasar uang dan modal itu. Tetapi di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia ini, pembiayaan defisit praktis hanya dapat dilakukan dengan cara-cara yang inflatoar, yakni dengan melalui pinjaman-pinjaman dari Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, yang selalu mencetak uang baru, yang mengganggu keseimbangan antara uang dengan barang yang beredar. Terutama di Indonesia, kita melihat apa akibatnya *defisit-spending* yang bertahun-tahun berjalan itu, sehingga pada tahun sekarang ini menurut perkiraan kementerian keuangan akan mengalami defisit tidak kurang dari Rp 4.000 juta dari jumlah anggaran belanja sebesar lebih kurang Rp 20 milyar.

Tekanan Inflatoar

Dalam hubungan ini perlu kiranya dikemukakan suatu hal yang acap kali kurang diketahui. Kalau kita dapat memperoleh pinjaman dari luar negeri, maka hal itu tidak akan menimbulkan inflasi.

Pendapat ini benar apabila pinjaman itu bersifat apa yang dinamakan *general purpose loan*, suatu pinjaman yang dapat kita pakai sesuka hati. Dengan mendatangkan dari pinjaman itu barang-barang yang mudah dijual, maka pinjaman itu bukan saja tidak menimbulkan inflasi, bahkan dalam keadaan inflasi penjualan barang-barang itu di dalam negeri akan meringankan tekanan inflasi dan memperbanyak persediaan dan peredaran barang-barang.

Tetapi apabila pinjaman itu seperti halnya dengan pinjaman dari Exim-Bank, merupakan *special project loan*, yang hanya dapat dipergunakan buat pembelian barang-barang modal di luar negeri, sedangkan untuk mengerjakan barang-barang modal itu hingga menghasilkan, masih diperlukan pembiayaan dalam negeri, maka pinjaman-pinjaman itu akan dapat pula menimbulkan tekanan inflatoar.

Sebagai contoh dapat diketengahkan pabrik semen Gresik yang mesinnya berharga ± \$ 14 juta, tetapi ongkos mendirikan pabrik itu hingga menghasilkan semen serta biaya eksploitasi masih memerlukan biaya sebesar ± Rp 400 juta.

Apabila pembiayaan dalam negeri ini tidak dilakukan dengan alat-alat keuangan yang sudah ada pada pemerintah dari pendapatan-pendapatan biasa, maka hal itu akan menciptakan tekanan inflatoar.

Dalam hal ini pembiayaan infatoar itu dapat dipertanggungjawabkan, kalau dan karena dalam waktu yang agak singkat (kira-kira dua tahun), pabrik itu dapat menghasilkan semen yang nilainya dalam beberapa tahun saja akan sama dan melebihi nilai investasi semula. Dengan lain perkataan, rendemen pabrik ini dan jangka waktu ia memulai berproduksi adalah sedemikian rupa, sehingga investasi yang sedemikian besarnya, dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

Saya tekankan aspek moneter ini, karena masih banyak di antara kita memandang soal *deficit financing* ini sebagai suatu hal yang enteng saja, padahal menurut hemat saya, dalam mengadakan pembangunan, syarat yang amat penting adalah memelihara stabilitas moneter. Kalau soal ini kurang mendapat perhatian maka akhirnya pembangunan yang direncanakan akan meleset sekali. Kalau alat penukaran dan pembeli dan kesatuan hitung, yakni uang, terus-menerus berubah nilainya, maka akhirnya pembangunan yang semula direncanakan mungkin gagal di tengah-tengah dan yang sudah dibangun terpaksa dihentikan pengerjaannya, sebagaimana kita lihat sekarang di mana-mana.

Di negara-negara yang sedang berkembang pentingnya memelihara stabilitas moneter ini, seperti di Pakistan, India, Birma dan lain-lain sudah diakui. Hanya di Indonesia saja masih ada juga orang yang kurang percaya dan kurang memperhatikan aspek moneter ini.

Apa yang Dapat Kita Lakukan

Di RRC soal ini dipandang demikian pentingnya, sehingga menurut keterangan Bung Hatta, rencana lima tahun disusun di atas anggaran belanja yang seimbang, setelah diadakan sanering moneter dengan menilai kembali 10.000 yuan lama dengan satu yuan baru.

Di Indonesia ini, setelah kita mengalami penggentingan uang di tahun 1950, mengalami devaluasi formal di tahun 1952 dan menyelenggarakan sistem BE yang bersifat boleh dikatakan *fluctuerende devaluatie* (devaluasi mengambang), contoh di Cina tak dapat ditiru.

Tetapi yang dapat kita kerjakan ialah mengadakan rencana pembangunan lima tahun yang sedemikian rupa, sehingga sambil mempertinggi produksi dan dengan demikian menambah pendapatan nasional, juga menambah pendapatan pemerintah dan mencapai stabilitas moneter. Sejak saat itu barulah kita dapat membangun secara efektif dengan hasil yang berlipat ganda.

Kesalahan terbesar, di samping kekurangan lain, dalam rencana pembangunan lima tahun yang telah disusun oleh Biro Perancang Negara, ialah bahwa aspek-aspek moneter ini tidak atau kurang diperhatikan.

Kurang Ada Koordinasi

Hal ini mengherankan karena dalam menyusun rencana pembangunan lima tahun itu pimpinan Bank Sentral yang dapat dianggap sebagai otoritas moneter yang kompeten, kalau ada yang kompeten tentang masalah-masalah moneter di Indonesia ini, tidak pernah dibawa berunding atau ditanya pendapatnya, berlainan dengan penyusunan rencana lima tahun di negara lain.

Mengenai *guiding principles* yang tidak dapat ditangkap oleh Bung Hatta dalam rencana lima tahun sekarang ini yang terpenting seharusnya ialah mencapai stabilitas moneter dengan menghilangkan sebab yang utama dari ketidakstabilan moneter sekarang, yakni kekurangan anggaran belanja negara.

Dengan mengambil keadaan anggaran belanja sekarang sebagai pangkal permulaan, maka dari defisit sebesar Rp 4.000 juta dalam tahun 1957 ini, kita harus mengadakan rencana pembangunan sedemikian rupa, hingga akhirnya pada tahun 1962 kita mencapai keseimbangan anggaran belanja. Misalnya tahun 1958 defisit ditekan sampai Rp 2.000 juta, tahun 1959 Rp 1.500 juta, tahun 1960 1.000 juta, 1961 Rp 500 juta; 1962 seimbang.

Kekurangan-kekurangan ini tidak usah otomatis menimbulkan bahaya inflasi, jikalau defisit ini dapat dibiayai dengan pinjaman dari dalam maupun luar negeri, dan apabila kita dapat mempertinggi produktivitas kerja (*arbeids-productiviteit*) yang sekarang ini pada umumnya masih sangat rendah.

Pajak yang Sudah "Moordend"

Yang penting harus disadari ialah apabila kita tidak menghendaki kenaikan pajak yang sudah *moordend* (mematikan) ini perlu anggaran belanja negara dikurangi sebanyak-banyaknya. Terutama dalam sektor militer dan sosial, dengan kekecualian sektor pendidikan dan pengajaran yang terlampau dianaktirikan, perlu diadakan penghematan-penghematan yang sedikit mendasar (*substantieel*). Kementerian-kementerian dan jawatan-jawatan yang nonekonomis dan kurang penting hendaknya dihapuskan atau diperkecil.

Salah satu penghalang yang terbesar dalam pelaksanaan pembangunan ialah birokrasi, sebagaimana dalam pandangan umum sering dikemukakan. Tetapi rupanya kurang disadari bahwa tiap-tiap penambahan kementerian, jawatan, panitia, dewan atau lembaga resmi apa pun, pada prinsipnya menambah keruwetan birokrasi (*burokratise rompslomp*), bukan menguranginya. Mungkin penambahan lembaga-lembaga baru ini memenuhi dan memuaskan keinginan-keinginan politik dari berbagai golongan dalam masyarakat, tetapi ditinjau dari sudut efisiensi dan keuangan, semua itu hanya menambah birokrasi dan beban bagi anggaran belanja.

Peraturan-peraturan Baru Boroskan Uang?

Juga dalam peraturan-peraturan dan undang-undang negara perlu adanya kesederhanaan. Mengadakan peraturan baru bukan senantiasa membawa perbaikan, sebagaimana kita dapat saksikan setiap hari. Jangan hendaknya cita-cita *geleide* ekonomi (ekonomi terpimpin) menjadi *misleide* ekonomi (ekonomi kesasar).

Sesuatu peraturan itu bisa membawa akibat-akibat administratif dan organisatoris yang luas sekali, umpamanya bahwa introduksi peraturan BE telah memaksa direksi Bank Indonesia menambah pegawainya dengan tidak kurang dari 50 orang.

Tiap-tiap perubahan dalam peraturan yang berlaku dalam kebanyakan hal merupakan pemborosan uang dan waktu serta memperbesar pembuatan kesalahan-kesalahan.

Di samping penghematan dalam sektor-sektor yang nonekonomis, hendaknya pengeluaran pemerintah dalam sektor-sektor yang ekonomis, ditujukan kepada pembangunan obyek-obyek yang dalam waktu yang singkat menghasilkan rendemen yang setinggi-tingginya serta memerlukan investasi yang serendah-rendahnya.

Setuju Perusahaan Negara

Saya setuju sekali dengan pendapat Bung Hatta, bahwa hendaknya uang

pemerintah, yakni uang rakyat, jangan dipakai untuk mengembangkan kapitalisme partikelir. Pada prinsipnya uang pemerintah mesti dipakai buat mendirikan perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan campuran, di mana kekuasaan pemerintah digantungkan kepada bagian uang negara yang ditanam dalam perusahaan campuran itu.

Hendaknya pemerintah memberi bantuan yang sebesar-besarnya kepada pengusaha nasional, tetapi jangan hendaknya para konsumen, yaitu rakyat biasa, terlampaui dirugikan seperti yang seringkali menjadi praktek politik ekonomi pemerintah.

1. PENDAHULUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والذي هدانا الله لنكونن من الشاكرين
(سورة البقرة آية 177)

Yusuf Kadir, 1964, "Pembangunan Ekonomi Indonesia", Jakarta: PT Gramedia. Hal. 100-101.

1. Lihat juga Kadir, 1964, "Pembangunan Ekonomi Indonesia", Jakarta: PT Gramedia, hal. 100-101.

Membangun Kembali Ekonomi Indonesia

I. PENDAHULUAN

لَقَدْ كَانَ لِسَابِ أَيْةٍ مُّسْكِنِهِمْ أَيْةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ
 رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ
 وَشَجَىٍّ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. (سبأ ١٥ - ١٦)

Tempat kediaman kaum Saba' benar-benar mengandung suatu pertanda (tentang kekuasaan dan kemurahan Tuhan Yang Mahaesa). Kediaman mereka itu terdiri atas dua daerah perkebunan yang membentang di sebelah kanan dan sebelah kiri (dari suatu saluran perairan). Seolah-olah kepada mereka diserukan) : "Makanlah rezeki dari Tuhan kamu dan bersyukurlah kepada-Nya". (Saba' adalah) suatu negeri yang subur-makmur yang diberkati Allah Yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling (dari ajaran-ajaran Kami), oleh karena itu Kami landa mereka dengan suatu banjir besar (yang menghancurkan bendungan Ma'arib). Dan Kami ganti daerah-daerah perkebunan mereka (yang subur itu) dengan dua daerah yang hanya mengandung pohon-pohonan yang berbuah pahit, pohon atsals (semacam cemara) dan sedikit pohon bidara. 1) (S. As-Saba' ayat 15 dan 16).

1) Dalam terjemahan ini, kalimat-kalimat dalam kurung adalah keterangan yang tidak terdapat dalam teks Al-Qur'an.

1. Hanya Masyarakat yang Berdasar Hukum Bisa Makmur. Jika Hukum dan Keadilan Lenyap, Kemakmuran Akan Lenyap Pula

Kalau hujan terlalu banyak dan menyebabkan banjir di mana-mana, tanaman-tanaman akan rusak dan panen akan gagal. Tetapi sebaliknya, kalau hujan kurang atau sama sekali tidak ada hujan pada waktu padi dan jagung dan tanam-tanaman lain memerlukan air, sedang suatu sistem irigasi untuk menggantikan fungsi hujan itu tidak ada, maka itu pun akan menggagalkan panen.

Untuk menghilangkan atau mengurangi akibat-akibat buruk bagi tanaman-tanaman itu berhubungan dengan terlampau banyak atau terlalu sedikit turunnya hujan, akal dan kegiatan manusia telah menciptakan sistem irigasi. Pada musim hujan air yang berlebih-lebihan itu ditampung dalam *reservoir-reservoir* (waduk-waduk) buatan dan di musim kemarau air yang telah ditampung itu dialirkan melalui saluran-saluran kepada tanam-tanaman yang memerlukan air di sawah dan kebun. Dengan mengadakan intervensi atau koperasi (kerja sama) dengan alam, manusia tidak lagi 100% bergantung pada kehendak dan kesewenangan alam (hujan), tetapi sekarang dapat ia mempergunakannya menurut syarat-syarat yang lebih menguntungkan keperluan manusia.

Tetapi dengan menciptakan sistem irigasi terpaksa mengadakan pula *sistem pembagian (pemakaian)* air, supaya semua pemilik tanah dan petani yang memerlukan air itu dapat memperoleh gilirannya dan bagiannya dari air itu secara adil. Sistem pemakaian air itu didasarkan pada peraturan-peraturan yang oleh semua yang bersangkutan harus ditaati sebaik-baiknya secara sukarela, dan kalau tidak dengan sukarela, dengan paksa. Untuk memaksa ditaatinya peraturan-peraturan itu diadakan polisi dan pengadilan, khusus untuk urusan-urusan air itu, tetapi bisa juga penegakan hukum itu dilakukan oleh polisi dan pengadilan biasa.

Kalau peraturan-peraturan tentang giliran dan pembagian air itu tidak dilaksanakan secara jujur, dan kalau perlu dengan paksa, akhirnya hanya orang-orang yang kuat dan curang saja yang akan menarik manfaat paling banyak daripada sistem irigasi itu. Dan kalau petani-petani yang lemah kecil melihat bahwa hanya orang-orang yang kaya dan curang sajalah yang memperoleh keuntungan daripada sistem irigasi itu, maka akhirnya mereka tidak akan ikut serta memeliharanya. Bahkan mungkin sekali mereka akan sengaja merusaknya supaya yang kuat dan curang itu tidak dapat memakainya. Akhirnya sistem irigasi itu akan hancur karena kelalaian dan anarkhi dan manusia kembali 100% bergantung dari kehendak alam (hujan) yang menyebabkan manusia lebih banyak mengenal lapar daripada kenyang. Taraf hidup manusia merosot kembali kepada taraf yang hanya sedikit lebih tinggi daripada

derajat hidup binatang. Sebab hanya binatanglah yang hidupnya 100% bergantung pada apa yang disediakan mentah-mentah oleh alam.

Banyak sekali bangsa yang tadinya kaya dan makmur karena mempunyai sistem irigasi yang baik telah kehilangan kemakmuran dan peradabannya karena hancurnya perairannya. Dan kehancurannya itu disebabkan oleh hancurnya hukum, karena diinjak-injak oleh yang kaya dan kuat, yang mengira akan memperoleh kekayaan yang lebih banyak lagi dengan dibantu oleh pejabat-pejabat polisi dan pengadilan yang korup yang mau disuap.

Gambaran yang dikemukakan di atas dan yang mengenai bidang pertanian, yang mengenai masyarakat-masyarakat yang *agraris*, berlaku pula dan sepenuhnya untuk seluruh bidang ekonomi, berlaku juga buat masyarakat-masyarakat yang terutama hidup dari *industri*.

Seperti kita maklum, ekonomi itu bertujuan :

- (1) menyediakan segala macam barang dan jasa untuk keperluan hidup manusia, tetapi di samping atau lebih tepat lagi, di bawah dan yang menjadi pondamen tujuan pertama itu adalah tujuan :
- (2) mempertinggi setinggi-tingginya derajat hidup manusia di atas taraf hidup binatang.

Untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin yang setinggi-tingginya, diperlukan kecuali alam yang di Indonesia cukup subur dan kaya, adanya :

1. *Kegiatan produktif, kreatif atau ekonomis* dari manusia yang sanggup menciptakan barang-barang keperluan hidupnya. Kegiatan produktif dari manusia itu dapat diumpamakan dengan air (hujan). Tanpa ada hujan tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan. Dan tanpa adanya kegiatan produktif tidak mungkin ada barang-barang yang diperlukan untuk kehidupan manusia.

Lawan dari kegiatan produktif itu adalah *kegiatan destruktif* (misalnya perang, atau perbuatan-perbuatan lain yang bersifat penghancuran terhadap alat-alat produksi) dan *kegiatan parasiter* atau *koruptif* (seperti pencurian, penipuan dan lain-lain perbuatan curang) yang pada hakikatnya juga bersifat destruktif.

2. *Sistem undang-undang dan peraturan-peraturan yang sungguh-sungguh dapat membangkitkan, menampung dan menyalurkan kegiatan produktif manusia sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya.* Hukum yang berlaku mesti memberi dorongan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada kegiatan produktif, sehingga semua anggota masyarakat yang sudah sanggup bekerja mau ikut serta dalam proses produksi. Hukum itu mesti mempunyai fungsi sistem irigasi : mengumpulkan air di musim hujan, membagi-bagikannya kepada petani di musim kemarau. Atau seperti sistem koleksi dan dis-

tribusi bahan makanan yang bekerja dengan baik : membeli bahan makanan dari petani dengan harga yang baik untuk melindunginya di musim panen, menjual bahan makanan itu kepada rakyat di musim paceklik dengan harga yang murah.

2. Fungsi Hukum

Hukum yang baik yang ditegakkan dengan jujur oleh alat-alat negara yang diadakan untuk tujuan itu (tentara, polisi, jaksa, hakim dan pegawai-pegawai sipil lainnya) dan yang tahu akan kewajiban mereka, menjalankan fungsi-fungsi hukum itu dengan baik, yakni:

- a. menjamin keselamatan jiwa dan harta semua warga masyarakat sehingga menjamin tetap terpeliharanya kegiatan produktif;
- b. menjamin adanya keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Yang pertama berarti bahwa tiap warga negara diperlakukan atas dasar yang sama di dalam hukum dan di muka pengadilan. Yang kedua bertujuan memberi pertolongan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya kepada golongan-golongan masyarakat yang kurang mampu atau lemah;
- c. fungsi ketiga dari hukum baru tampil ke muka dalam zaman modern, dengan lahirnya paham tentang *welfare state*. Yaitu, tiap-tiap negara modern mengambil tindakan-tindakan dan membuat peraturan-peraturan guna memajukan atau mempertinggi kemakmuran rakyatnya, bukan saja kesejahteraan seluruh rakyat, tetapi juga dari masing-masing kepala.

Jangan hendaknya kita menyangka bahwa jaminan hukum atas "keselamatan jiwa dan harta", yaitu jaminan bahwa seseorang tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh yang berkuasa mengenai dirinya dan hasil kerjanya, hanya berlaku dan penting bagi warga negara yang mengakui adanya "hak milik" atas alat-alat produksi saja, yaitu negara-negara "kapitalis", dan tidak berlaku bagi masyarakat sosialis atau komunis.

Fitrah (*nature*) manusia itu adalah sama, baik di negara-negara kapitalis maupun di negara-negara sosialis (komunis). Bila orang di mana saja dia berada, dapat ditahan dan dihukum atas tuduhan dan bukti yang lemah atau palsu dan tidak ada jaminan hukum bahwa hasil kerjanya akan menjadi hak miliknya, sedangkan upah yang ia terima tidak cukup atau hanya pas saja bagi keperluan hidupnya yang amat sederhana, maka pada orang itu tidak akan timbul hasrat untuk bekerja lebih banyak dari apa yang diminta daripadanya dengan paksa. Tidak ada padanya kegembiraan bekerja dan rasa sayang ke-

pada alat-alat kerjanya, karena semua itu bukan hak miliknya dan tidak menjamin keperluan-keperluan hidupnya yang ia pandang penting dan perlu. Itulah sebabnya mengapa di negara-negara komunis ekonominya, dan khusus pertaniannya masih terbelakang kalau dibandingkan dengan negara-negara kapitalis. Rusia dan negara-negara Eropa Timur yang sebelum dikuasai oleh kaum komunis bukan saja jarang membeli bahan makanan (gandum) dari luar negeri, bahkan sering menjual surplusnya ke negara-negara Eropa Barat, sudah bertahun-tahun mesti membeli gandum dan bahan-bahan makanan lain dari negara-negara "kapitalis", terutama Kanada dan Amerika Serikat. Juga Cina komunis hingga kini masih terus membeli bahan makanan dari luar (terutama dari Australia) karena pertaniannya belum juga sanggup memenuhi keperluan rakyatnya.

II. SEBAB-SEBAB LUMPUHNYA KEGIATAN PRODUKTIF DI INDONESIA

... وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ. (آل عمران ١١٧)

Dan bukanlah Allah yang menganiaya mereka, melainkan merekalah yang menganiaya dirinya sendiri (S. Ali Imran ayat 117).

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ... (النساء ٧٩)

Sesuatu kebaikan yang engkau peroleh, datangnya dari Allah; tetapi sesuatu kemalangan yang menimpa engkau, berasal (sebabnya) dari diri engkau sendiri. (S. An-Nisa ayat 79).

1. Indonesia : Seperti Suatu Daerah yang Lama Mengalami Musim Kemarau

Ditinjau dari segi ekonomi, Indonesia dewasa ini mirip dengan suatu negeri yang sudah lama mengalami kemarau yang amat kering sedangkan sistem irigasinya sudah tidak bekerja lagi sebagaimana mestinya karena kurang mendapat pemeliharaan. Banyak tempat penampungan air dan saluran-saluran sudah rusak, karena bendungan-bendungan dan gili-gilinya sudah hancur dan

dasarnya tertimbun tanah. Oleh karena itu banyak sawah dan kebun yang tadinya subur dan menghasilkan panen yang berlimpah-limpah, lambat-laun menjadi kering dan hasilnya amat berkurang, atau sama sekali tidak dapat ditanami lagi.

Keadaan yang buruk itu ditambah lagi dengan penebangan sewenang-wenang hutan-hutan oleh rakyat yang tidak mempunyai mata pencaharian atau yang pendapatannya tidak cukup untuk keperluan hidupnya. Dengan demikian maka bukan saja kemungkinan terjadinya hujan berkurang, tetapi kalau hujan turun, mudah sekali timbul banjir dengan membawa segala akibat-akibatnya yang buruk. Antara lain *erosi*, longsor dan hanyutnya tanah humus yang subur sehingga yang tinggal hanyalah tanah dasar yang keras, yang tidak memungkinkan diadakannya pertanian.

Pendek kata, di Indonesia sudah bertahun-tahun kegiatan produktif yang merupakan syarat mutlak bagi kemakmuran rakyat sebagaimana air merupakan syarat mutlak bagi adanya tumbuh-tumbuhan, telah berkurang dan bertukar dengan kegiatan destruktif atau parasiter. Keadaan jalan-jalan, alat-alat pengangkutan seperti kereta api dan kapal-kapal, yang amat menyedihkan frekuensi pengangkutan yang terus berkurang di darat, laut dan udara, jawatan pos yang selalu terlambat menyampaikan atau menghilangkan apa yang diserahkan kepadanya, gedung-gedung yang lama sudah rusak tetapi tidak diperbaiki atau dibongkar, pabrik-pabrik yang tidak bekerja lagi atau hanya separo bekerja, semuanya menunjukkan kepada suatu *lock of discipline*, *sense of duty* dan *productive activity* yang lambat-laun dapat menghancurkan negara dan masyarakat, sebagaimana kelalaian dan korupsi telah menghancurkan banyak peradaban di zaman yang lampau.

2. Sebab-sebab Kehancuran Ekonomi

Sebab-sebab utama keadaan yang demikian itu ialah:

a. *Tidak atau kurang adanya jaminan hukum* bagi orang-orang yang bekerja atau berusaha, baik atas keselamatan diri maupun atas hasil kerja atau usahanya. Atas tuduhan-tuduhan yang dasarnya amat lemah, bahkan kadang-kadang atas tuduhan yang sama sekali tidak ada dasarnya, orang mudah dapat ditahan, berbulan-bulan, bahkan tidak jarang bertahun-tahun, tanpa dikemukakan ke depan pengadilan, serta kekayaannya disita, katanya untuk negara,

tetapi acap kali sebenarnya hanya untuk kepentingan instansi-instansi yang mengadakan penahanan dan penyitaan itu.

Atau: orang-orang yang ingin berusaha, harus memberi dulu berbagai macam "TST" atau "uang semir" kepada instansi-instansi yang berwenang sebelum mereka dapat memperoleh izin menjalankan atau menyelesaikan usaha mereka itu.

Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di kalangan pejabat-pejabat negara itulah salah satu sebab yang penting bagi tidak atau kurang adanya *arbeids en ondernemingslust*. (keinginan bekerja dan berusaha), kegiatan produktif, sedangkan orang-orang yang tadinya mau berusaha secara jujur, mungkin sekali akan merasa terpaksa berbuat curang pula.

Jadi bukan saja penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi pada pihak pejabat-pejabat negara mengurangi kegiatan produktif, ia menambah pula kegiatan-kegiatan parasiter, perbuatan-perbuatan curang terhadap hukum (negara), maupun terhadap orang-orang lain. Lambat-laun orang berpikir: Kalau aku tidak melanggar hukum atau berbuat curang bagaimana aku bisa mendapat nafkah?

Begitulah kejahatan menimbulkan rangkaian kejahatan dan akhirnya orang tidak dapat lagi melihat batas-batas antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang baik dengan yang buruk, jika tidak ada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi "Angkatan '66" seperti yang terhimpun antara lain dalam KAMI dan KAPPI yang masih bersih hati dan pikirannya. Mereka masih dapat melihat perbedaan antara yang hak dengan yang batil, dan karena mereka masih muda, mereka tidak mengenal takut akan mati, takut kehilangan kedudukan.

Mereka masih berani mengatakan yang putih, putih dan yang hitam, hitam dan mereka bertindak untuk menghapuskan yang hitam, dibantu dan dilindungi oleh orang-orang muda dalam angkatan bersenjata!

b. Di samping tidak adanya jaminan hukum atas hak berusaha dan hak milik, yang menekan tumbuhnya kegiatan produktif adalah *keadaan inflasi*.

Terus-menerus merosotnya nilai uang yang nampak dalam terus-menerus meningkatnya harga barang-barang, termasuk bahan-bahan baku yang diperlukan oleh industri, sedangkan mendapatnya sukar dan sampainya kepada pabrik tidak teratur, menyebabkan orang segan bergerak dalam bidang *pembuatan* barang, tetapi orang lebih suka *memperdagangkan* barang untuk memperpendek waktu antara pembelian dengan penjualan, dan dengan demikian memperkecil risiko dan memperbesar kemungkinan keuntungan. Proses produksi barang-barang memerlukan waktu yang tertentu yang tidak dapat diper-

pendek tanpa batas, menurut kehendak produsen. Apalagi hasil-hasil pertanian! Dalam waktu pembuatan barang-barang itu harga bahan-bahan mungkin sekali sudah berlipatganda, sedangkan barang-barang jadinya sudah dijual atas kontrak dengan harga yang jauh lebih rendah kalau dibandingkan dengan kenaikan harga bahan-bahan bakunya. Atau — yang sering juga terjadi — barang jadinya sudah ditentukan harganya oleh pemerintah dan tidak dapat dinaikkan begitu saja, sedangkan bahan-bahan bakunya tidak kena pengawasan harga!

Sebaliknya, dalam perdagangan waktu antara membeli dengan menjual dapat diperpendek sampai saat yang bersamaan, bahkan kita dapat menjual barang yang belum ada di tangan kita! Dengan demikian maka pedagang dapat mengatur risiko dan memperbesar keuntungan dengan antara lain mempercepat pemutaran (*omzet*) barang-barangnya. Dan yang lebih penting lagi pedagang dapat selalu duduk di atas barang-barang, dan hanya menyimpan uang tunai yang sangat diperlukan saja, buat belanja sehari-hari.

Jadi dalam keadaan inflasi, apalagi yang hebat seperti di Indonesia ini, orang-orang yang *memahami keadaan itu*, lebih suka memegang barang daripada uang, dan jikalau ia mau melepaskan barangnya, ia hanya mau melepaskannya dengan harga yang setinggi-tingginya untuk segera membeli lagi barang-barang lain dengan hasil penjualan itu. Dan karena yang memahami keadaan itu di negara kita ini kebanyakan hanya orang dagang yang ulung atau *sophisticated* (berpengalaman) yang terutama terdiri dari orang-orang Cina atau warga negara keturunan Cina, maka yang tidak atau kurang dirugikan oleh keadaan inflasi itu adalah mereka itu. Bahkan di antara mereka ada yang keadaannya lebih baik daripada sebelum inflasi. Dalam keadaan inflasi kita melihat yang kaya menjadi lebih kaya, yang miskin menjadi lebih miskin. Dan karena yang tadinya kaya itu kebanyakan terdiri dari orang-orang Cina, asing atau warga negara Indonesia, maka iri hati dan kebencian terhadap mereka dari pihak massa Indonesia yang terus-menerus menjadi miskin itu, menjadi-jadi.

Tetapi yang sesungguhnya bersalah pada taraf pertama adalah pemimpin-pemimpin Indonesia sendiri yang menyalahgunakan kekuasaan dan dengan korupsi mereka telah memperkaya diri dan kawan-kawannya yang dekat, sehingga menimbulkan golongan orang-orang kaya baru, yang oleh PKI dinamakan "kabir" (= kapitalis birokrat).

Justru karena orang dalam keadaan inflasi lebih suka memegang barang daripada uang, karena barang itu pasti naik harganya, sedangkan uang terus-menerus merosot nilainya, orang *kurang memperhatikan kualitas barang-*

barang, sehingga juga mutu barang-barang yang dihasilkan oleh industri, turun.

Jadi dalam keadaan inflasi kita melihat bahwa bukan saja kegiatan produktif semakin lama semakin berkurang dan ditukar dengan kegiatan koruptif, tetapi juga kualitas hasil industri turun. Turun, karena bahan-bahannya mahal dan sukar didapat — apa lagi yang mesti diimpor — dan oleh sebab orang kurang memperhatikan kualitas, karena lebih suka memegang barang daripada uang.

c. Tidak adanya jaminan hukum dan keadaan inflasi yang keduanya menekan kegiatan produktif, diperburuk oleh *keadaan perang* atau *kuasi perang* (= seperti perang) yang ditimbulkan berturut-turut oleh pembasmian dengan kekuatan senjata dari pemberontakan PRRI, aksi Trikora untuk melepaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda dan aksi Dwikora untuk menghapuskan Malaysia.

Tidak perlulah dibahas di sini secara mendalam betapa beratnya kegiatan produktif di Indonesia telah ditekan oleh keadaan kuasi perang itu yang telah berjalan sudah lebih dari 8 (delapan) tahun. Selama keadaan kuasi perang itu berlaku, banyak sekali tenaga manusia, uang dan modal (termasuk segala bahan dan alat-alat produksi yang bukan uang) ditarik dari bidang produksi. Akibatnya ialah: tenaga produktif nasional terus berkurang, produksi nasional terus berkurang pula, tetapi yang mesti mendapat bagian dari produksi nasional itu (orang-orang yang mesti makan) terus bertambah, bukan saja dengan bertambahnya jumlah jiwa yang tiap tahun mungkin meliputi tidak kurang dari 2½% dari seluruh jumlah rakyat, tetapi juga berhubung dengan terus bertambahnya tenaga-tenaga yang dikerahkan dalam bidang keamanan/pertahanan. Dengan lain perkataan: kaum produsen dan alat-alat produksi terus berkurang, produksi terus berkurang, tetapi kaum konsumen terus bertambah.

Tidaklah mengherankan, kalau dalam keadaan seperti itu korupsi dan perbuatan-perbuatan parasiter merajalela dan inflasi — yang dapat pula dirumuskan sebagai keadaan di mana permintaan akan barang-barang jauh melebihi persediaan — meluap-luap seperti banjir yang melanda sawah dan kebun dan memusnahkan apa yang telah dibangun dengan susah payah. Dalam keadaan inflasi uang tidak lagi menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Yakni: memudahkan perdagangan (= pertukaran barang) dan dengan demikian memajukan produksi. Kebalikannya yang terjadi: uang yang mengalami inflasi (oleh perbuatan ceroboh dari manusia juga) menghancurkan kegiatan produktif, melenyapkan produksi, seperti banjir merusakkan tanam-tanaman dan menyapu bersih apa yang berguna bagi hidup manusia.

III. MENGHILANGKAN SEBAB-SEBAB YANG MELUMPUHKAN KEGIATAN PRODUKTIF DI INDONESIA

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ . (الأنعام ٢٤)

Sebelum engkau (hai Muhammad) Kami telah mengirim rasul-rasul kepada berbagai umat, Kami timpakan kepada umat-umat itu kesengsaraan dan kemelarutan, supaya mereka kembali memundukkan hati mereka (dan menempuh jalan yang ditunjukkan Allah). (S. Al-An'an ayat 42).

Sesudah kita meninjau dan mengetahui sebab-sebab yang telah dan sedang melumpuhkan kegiatan produktif di tanah air kita, dapatlah kita sekarang mencoba mengemukakan cara-cara untuk menghidupkan kembali pasien kita.

1. Pengaruh Positif Penghentian Konfrontasi dengan Malaysia – Singapura

Yang paling mudah dikerjakan tetapi yang akan mempunyai efek baik yang paling besar, ialah kalau kita mulai dengan menghilangkan sebab yang ketiga yang melumpuhkan kegiatan ekonomis, yakni keadaan perang atau kuasi perang dengan adanya konfrontasi terhadap Malaysia-Singapura.

Di sini tidak akan dipersoalkan apakah dari segi moral, hukum, atau politik ada alasan-alasan yang kuat bagi kita untuk melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia-Singapura itu. Yang pasti, yang mau dan telah kami kemukakan di atas secara ringkas, ialah bahwa konfrontasi itu mempunyai efek yang sangat buruk pada kegiatan ekonomi. Dalam hal konfrontasi terhadap Malaysia-Singapura kerugian bagi ekonomi kita itu lebih terasa lagi, kerana sebelum diadakanya konfrontasi itu, Indonesia mempunyai hubungan dagang dengan daerah-daerah itu yang ramai sekali. Terutama daerah-daerah Indonesia yang paling dekat letaknya dengan semenanjung Malaya dan kota Singapura, seperti Aceh, Sumatra Timur, Jambi, Riau dan Palembang, telah mendapat pukulan yang paling hebat dengan diputuskannya hubungan dagang dengan Malaysia dan Singapura itu 2)

2) Tentang pengaruh konfrontasi atas anggaran belanja negara, oleh Waperdam Adam

Jikalau konfrontasi itu hanya meliputi bidang politik dan ekonomi saja akibat-akibatnya sudah cukup besar bagi ekonomi Indonesia. Tetapi konfrontasi itu menyangkut pula segi militer, sehingga menambah lagi tekanan atas ekonomi kita itu. Tekanan ekonomi yang disebabkan oleh konfrontasi di bidang militer itu pada dasarnya hanya dapat dihilangkan dengan dihentikannya konfrontasi militer itu. Sebaliknya, andaikata kita batasi oposisi kita terhadap Malaysia itu dengan hanya mengadakan pemboikotan ekonomi dan politik, maka kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh pemboikotan itu lambat-laun dapat kita atasi.

Sebab, konfrontasi ekonomi tanpa konfrontasi militer bagi kita hanya berarti: menutup suatu pasar, yang sebagian besar bersifat *pasar-perantara* dan bukan *pasar-final* (tujuan). Yakni: barang-barang yang kita ekspor ke Malaya dan Singapura, khususnya ke kota ini, hanya sebagian kecil saja dikonsumsi di daerah-daerah itu sendiri. Tetapi sebagian besar dijual terus ke negara-negara lain, seperti Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, setelah barang-barang itu disortir atau diperbaiki mutunya.

Jadi jikalau konfrontasi terhadap Malaysia dan Singapura itu hanya terbatas pada bidang ekonomi saja, maka problem bagi Indonesia sesungguhnya hanyalah bagaimana caranya menjual barang-barang kita langsung kepada negara-negara konsumen tanpa melalui Singapura. Hal itu hanya dapat dilakukan kalau di daerah-daerah kita sendiri kita sanggup mengadakan sortasi dan perbaikan mutu terhadap barang-barang yang biasa diekspor ke Singapura untuk diekspor lagi setelah disortir dan diperbaiki mutunya. Kami kira, masalah itu tidaklah terlalu sukar untuk dipecahkan. Dengan berangsur-angsur dan dengan pengertian yang realistis tentang hal-hal yang bertalian dengan problem itu, masalah ini dapat dipecahkan dalam beberapa tahun saja, asal dilakukan secara konsekuen.

Tetapi agar supaya ekspor dan impor kita mendapat dorongan yang kuat untuk hidup kembali, baiklah buat sementara waktu segala rintangan yang menghalang-halangi perdagangan kita dengan Malaysia dan Singapura dihapuskan. Yang dikecualikan hanyalah larangan-larangan ekspor dan impor yang bersifat umum, yang berlaku buat semua perdagangan dengan luar negeri, yang oleh pemerintah dipandang perlu.

Konon kabarnya yang mendapat keuntungan paling besar dari adanya

Malik pada tanggal 20 Mei 1966 telah diterangkan kepada presidium KAMI, bahwa konfrontasi itu menelan $\pm 70\%$ dari pengeluaran negara (Harian-harian tanggal 21 Mei 1966).

konfrontasi terhadap Malaysia-Singapura itu hanyalah petugas-petugas negara dan kaum penyelundup.

Dengan membebaskan perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia-Singapura, dengan sendirinya sebagian besar faktor yang menyebabkan adanya korupsi dari pihak petugas-petugas negara dan kaum penyelundup akan hilang, dan pedagang-pedagang yang bonafide dan rakyat banyak akan memperoleh kesempatan kembali untuk bekerja dan mendapat nafkah.³⁾

2. Pengembalian Kepastian Hukum

Seperti telah kita lihat dari uraian di atas, penghapusan larangan berdagang dengan Malaysia-Singapura akan melenyapkan pula sebagian besar dari korupsi yang potensial selalu melekat pada tiap-tiap peraturan yang mengandung suatu larangan atau suruhan yang diancam dengan sesuatu hukuman (*sanksi*). Tiap-tiap larangan berarti suatu kemungkinan akan keutungan atau kesenangan yang ditutup, jadi merupakan suatu kerugian bagi mereka yang dapat atau bisa mempergunakan kemungkinan itu. Tiap-tiap suruhan berarti suatu beban, moril atau materil, bagi mereka yang diperintahkan menjalankan suruhan itu. Oleh karena itu, senantiasa ada orang-orang atau golongan-golongan yang mencoba mengelakkan peraturan-peraturan itu, dan kalau mungkin dan perlu, dengan bantuan, yaitu dengan menyuap petugas-petugas negara tersebut. Semakin besar kepentingan-kepentingan yang dibatasi atau beban-beban yang dipikul, akan semakin besar pula adanya hasrat dan kesediaan pada pihak yang merasa dirinya dirugikan itu, untuk menyuap pejabat-pejabat negara yang diwajibkan menegakkan peraturan-peraturan itu. Sebab, dengan memperhitungkan segala resiko dan ongkossuap, keuntungan-keuntungan dari penyelundupan-penyelundupan hukum biasanya masih cukup besar. Apalagi kalau petugas-petugas negara yang berkewajiban menegakkan larangan dan suruhan itu gaji dan tunjangan-tunjangan hidup lainnya tidak cukup, atau amat sedikit kalau dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang diserahkan kepada pengawasan dan tanggung jawabnya, mereka akan lebih mudah jatuh terhadap "tawaran manis" dari calon-calon penyelundup, sehingga peraturan tinggal di atas kertas saja.

Jadi jelas sekali, suatu peraturan yang mengandung suruhan atau larangan sebenarnya merupakan suatu pedang yang bermata dua. Apabila mereka, untuk siapa peraturan-peraturan itu dibuat, sadar dan menerima bahwa ke-

3) Kalau karangan ini dibaca oleh umum, mungkin konfrontasi terhadap Malaysia - Singapura itu sudah dihapuskan berkat dorongan dan usaha yang kuat dari Waperdam Adam Malik.

pentingan-kepentingan yang hendak dilayani oleh peraturan-peraturan itu lebih tinggi daripada kepentingan mereka masing-masing, dan petugas-petugas negara yang berkewajiban menegakkan peraturan-peraturan itu jujur, maka peraturan-peraturan itu bermanfaat bagi negara dan rakyat. Tetapi sebaliknya apabila peraturan-peraturan itu menimbulkan korupsi secara luas pada pihak petugas-petugas negara dan mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang umum pada mereka yang mesti memperhatikan peraturan-peraturan itu, maka hukum dari pagar penertiban masyarakat yang mesti menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat, menjadi sumber korupsi, kekacauan dan kehancuran masyarakat. Hukum bukan lagi melindungi yang kecil dan lemah, tetapi merupakan pegangan dan senjata bagi yang kaya, kuat dan curang.

Kita tidak usah melihat terlalu dalam kepada masyarakat Indonesia, untuk menyadari bahwa sebagian besar dari peraturan-peraturan yang dibuat di bidang ekonomi dan keuangan hanya merupakan sumber-sumber korupsi dan penyelundupan belaka, yang mencekik kegiatan produktif rakyat. Semakin cepat peraturan-peraturan itu dilenyapkan semakin baik bagi ekonomi kita. Banyak di antara peraturan-peraturan yang destruktif itu tidak dimengerti maknanya dan maksudnya oleh mereka untuk siapa peraturan-peraturan itu dibuat dan acap kali juga tidak diketahui oleh mereka, bahwa ada peraturan-peraturan semacam itu. Mereka hanya mengetahui bahwa mereka, untuk dapat berusaha, mesti memenuhi syarat-syarat dan mengeluarkan biaya-biaya yang begitu banyak, sehingga kalau mereka mesti memperhatikan segala peraturan itu, mereka tidak mungkin dapat berusaha, kecuali kalau mereka bersedia menderita kerugian yang besar. Tetapi pedagang-pedagang atau pengusaha mana mau menderita kerugian!

Oleh karena itu mereka lebih suka membayar saja kepada petugas-petugas negara yang bersangkutan, yang menjamin lancarnya usaha mereka, sedangkan ongkosnya jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan segala biaya yang mesti dibayar menurut peraturan.

Jikalau peraturan-peraturan itu dihapuskan, apa akibatnya?

- a. Pegawai-pegawai negeri yang tadinya mesti melaksanakan atau mengawasi ditaatinya peraturan-peraturan itu, bisa dihentikan, dinonaktifkan atau diberi pekerjaan lain, sehingga mereka tidak lagi mengganggu lancarnya perdagangan atau produksi yang tadinya diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan yang dihapuskan itu.

Dengan lain perkataan, tenaga-tenaga yang tadinya hanya bekerja secara parasiter dan destruktif dapat dipekerjakan secara produktif, dan sekurang-kurangnya mereka tidak lagi mengganggu proses produksi. Dengan disingkirkannya pegawai-pegawai itu karena dihapuskannya peraturan-peraturan yang telah menjadi alat permainan mereka, hilanglah

bottlenecks (hambatan) yang mengacaukan perjalanan ekonomi dan sering juga menghapuskan jalan-jalan itu.

- b. Seperti sudah ditunjukkan di atas, *in-and out-flow of goods* (= perdagangan dengan luar negeri) serta pembuatan dan perdagangan barang-barang dalam negeri sepanjang tadinya "diatur" oleh peraturan-peraturan yang telah dihapuskan itu, tidak lagi mengalami *bottleneck* yang disebabkan oleh birokrasi dan korupsi, dan akan maju pesat karena yang ikut serta dalam proses perdagangan dan produksi itu, tidak lagi terbatas pada suatu jumlah kecil orang-orang yang sanggup menyuap dan kerja sama dengan pegawai-pegawai yang korup.

Pendek kata, penghapusan peraturan-peraturan itu akan berakibat, bahwa kegiatan produktif akan diaktifkan secara kuat.

Timbul sekarang pertanyaan : peraturan-peraturan mana yang harus dihapuskan itu? Sebab mudah dapat dimengerti, bahwa tidak mungkin semua peraturan di bidang ekonomi dan keuangan dapat dihapuskan, tanpa merugikan rakyat dan negara. Sebagian dari peraturan-peraturan itu bersifat fundamental, mempunyai arti pokok bagi kepentingan ekonomi dan keuangan, dan oleh karena itu harus dipertahankan, meskipun mungkin perlu diubah. Dan sebagian dari peraturan-peraturan itu mungkin tidak begitu fundamental artinya, tetapi cukup penting bagi ekonomi dan keuangan, sedangkan untuk menegakkannya tidak diperlukan korps pegawai yang besar jumlahnya, mahal pembiayaannya dan sukar pengawasannya.

Untuk dapat mengetahui peraturan-peraturan mana yang harus dihapuskan — meskipun mungkin hanya untuk sementara waktu — dan peraturan-peraturan mana yang harus diubah dan disederhanakan, tidak boleh kita lupa, bahwa tujuan dari peraturan-peraturan yang baik pada hakikatnya adalah paralel, bahkan identik, dengan tugas negara. Dan sebagaimana kita masih ingat dari kata pendahuluan, tugas negara modern, negara yang dengan perkataan Inggris dinamakan *welfare state*, adalah tiga :

- pertama : menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sedemikian rupa sehingga kegiatan produktif tetap terpelihara, atau rumusan yang biasa dipakai bagi negara-negara yang masih mengakui hak milik, juga atas alat-alat produksi : menjamin keselamatan jiwa dan harta;
- kedua : menjamin adanya keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial.
- ketiga : memajukan dan mempertinggi kesejahteraan rakyat, baik rakyat sebagai keseluruhan, maupun bagi orang seorang (individu).

Tentang Peraturan-peraturan yang Bertalian dengan Tugas Negara Menjamin Keselamatan Jiwa dan Harta.

Tugas negara (pemerintah) yang utama ialah : menjaga, jangan sampai warga-warganya melakukan perbuatan jahat, seperti membunuh, mencuri, menipu dan lain-lain. Dan kalau perbuatan-perbuatan jahat itu sudah dilakukan, mencegah jangan sampai pihak yang dirugikan oleh pembunuhan, pencurian dan kejahatan-kejahatan lain itu menjadi hakim sendiri, sehingga timbul permusuhan terus-menerus antara keluarga dengan keluarga, suku dengan suku atau golongan dengan golongan. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban antara warga-warga masyarakat lazim dinamakan hukum sipil atau hukum perdata. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjamin, bahwa hukum perdata itu diperhatikan dan ditaati oleh semua warga negara dengan ancaman hukuman dari pihak negara, merupakan pokok dari apa yang dinamakan hukum kriminal atau hukum pidana.

Tidak perlu ditegaskan lagi kiranya, bahwa baik hukum perdata maupun hukum pidana yang bertujuan melindungi hukum perdata itu harus tetap dipertahankan, karena kedua sistem hukum itu merupakan landasan atau dasar bagi pembangunan ekonomi dan keuangan rakyat.

Yang perlu ditinjau kembali dan diperbaiki ialah peraturan-peraturan yang mengenai hubungan antara pejabat-pejabat negara yang bertugas menegakkan hukum dan warga negara biasa, agar supaya yang disebut lebih dulu tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan rakyat biasa benar-benar mendapat perlindungan yang wajar dari hukum dan tidak dapat ditahan atau dihukum sewenang-wenang, atas tuduhan yang lemah atau palsu.

Apa yang dinamakan "hukum proses", baik hukum proses perdata maupun hukum proses pidana, yang mengatur campur tangan negara (pemerintah) dengan warga negaranya, apabila antara mereka timbul perselisihan atau bila mereka melanggar sesuatu peraturan yang melindungi hak sipil warga negara atau hak negara, harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat benar-benar merasa dapat perlindungan dari negara dan merasa dirinya aman lahir dan batin. Yang penting bagi setiap warga negara ialah bahwa mereka dalam setiap urusan dengan negara (pegawai-pegawai negeri) diperkenankan mendapat bantuan hukum dari seorang ahli (*advocaat*). Mungkin sekali peraturan-peraturan mengenai hukum proses perdata dan pidana itu sudah cukup baik dan rapi, tetapi pelaksanaannya, itulah yang sama sekali tidak sesuai dengan norma-norma dari suatu negara yang dikatakan berdasarkan Pancasila.

Yang perlu diperbaiki ialah organisasi dan mutu dari pejabat-pejabat negara, seperti polisi, jaksa dan hakim, yang disertai tugas menegakkan hukum dan dengan demikian melindungi rakyat biasa.

Untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di kalangan pegawai-pegawai penegak hukum itu, dan di kalangan pegawai-pegawai umumnya, perlu sekali mereka direkrut dari orang-orang yang jujur, mengetahui segala peraturan yang diserahkan kepada pengawasan mereka, dan tahu pula akan batas-batas kekuasaannya. Hal ini hanya dapat dicapai, kalau di samping *pendidikan rohani dan pengetahuan* yang lengkap yang cukup buat menjalankan tugas mereka, kepada pegawai-pegawai negeri diberi *nafkah yang cukup*. Yaitu nafkah yang bagi masing-masing pegawai bukan saja dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan minimalnya, tetapi adalah sesuai dengan tingkat atau pangkat kepegawaiannya dan dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Jangan hendaknya seorang menteri atau pejabat tinggi yang berwenang untuk memberi surat-surat izin atau membuat kontrak-kontrak yang amat berharga, yang nilainya misalnya jutaan dolar, diberi gaji yang hanya beberapa kali saja lebih tinggi daripada gaji seorang pesuruh atau supir. Kecuali bahwa seorang menteri atau pejabat tinggi seharusnya mempunyai pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada pengetahuan dan latihan seorang pesuruh atau supir, tanggung jawab seorang menteri atau pejabat tinggi terhadap nasib rakyat adalah jauh lebih besar, meskipun tanggung jawab itu tidak senantiasa dapat dinyatakan dalam nilai uang.

Begitu juga, jangan hendaknya pegawai-pegawai seperti polisi, jaksa, hakim yang berwenang menahan atau menghukum orang dan dengan demikian mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab besar atas bebas atau dikurung, hidup atau mati seseorang diberi nafkah yang sedemikian rendahnya, sehingga mereka mudah tertarik kepada jalan yang salah!

Tetapi sebaliknya, petugas-petugas negara itu harus sadar, bahwa jabatan mereka itu merupakan fungsi *kehormatan*, bukan suatu jalan untuk *mencari kekayaan*. Untuk mencari kekayaan mereka mesti menjadi pedagang atau pengusaha swasta. Bila mereka bersedia menjadi pegawai negeri, mereka mesti pula bersedia tetap menampuh jalan hidup yang sederhana, tidak mewah dan berlebih-lebihan. Mereka harus bersedia menerima suatu batas gaji yang mungkin jauh lebih rendah daripada pendapatan yang bisa diterima oleh seorang pengusaha swasta, tetapi gaji itu harus cukup luas untuk menjamin segala keperluan hidupnya yang tidak berlebih-lebihan, dan untuk hari tua mereka disediakan pensiun yang juga disesuaikan dengan keperluan-keperluannya di kemudian hari.

Ke bawah, gaji pegawai negeri itu mesti cukup untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan mereka yang minimal, mengenai makanan, pakaian dan kesehatan mereka dan keluarganya.

Dalam keadaan inflasi seperti yang kita alami sekarang ini, hendaknya gaji minimum itu diberikan berupa barang-barang natura dan jasa-jasa (seperti pemeriksaan oleh dokter dan sekolah anak-anak cuma-cuma) dan sejauh mungkin juga dilakukan bagi pegawai-pegawai yang mesti menerima gaji lebih tinggi.

Pendek kata, untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik — terutama pegawai-pegawai yang berkewajiban menjamin keselamatan jiwa dan harta, baik harta swasta maupun harta negara, baik jiwa seseorang maupun keselamatan negara — para pegawai negeri mesti sanggup bekerja secara jujur dan efisien, yang hanya dapat dicapai dengan pendidikan yang baik dan pemberian nafkah yang cukup. Yang penting bagi rakyat dan negara bukanlah jumlah pegawai (yang banyak), tetapi mutu pegawai. Dan *mutu* pegawai yang tinggi itu lebih mudah dicapai dengan jumlah pegawai yang kecil daripada dengan jumlah yang besar.

Dengan memelihara jumlah pegawai yang banyak tetapi inefisien — banyak membolos, banyak menganggur, banyak membuat kesalahan — dan yang tidak diberi nafkah yang cukup, bukan keselamatan jiwa dan harta dan keselamatan negara yang akan dicapai, tetapi justru sebaliknya, hanya akan timbul anarkhi dan korupsi yang akan menghancurkan sendi-sendi masyarakat, seperti telah diterangkan lebih dulu.

Tentang Peraturan-peraturan yang Bertalian dengan Kewajiban Negara Menjamin Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial.

Seperti telah dikemukakan lebih dulu, di samping menjamin keselamatan jiwa dan harta, negara mesti juga menegakkan keadilan, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial.

Ditinjau dari segi *hukum*, menegakkan keadilan itu berarti bahwa negara harus menjamin bahwa semua warga negara mendapat perlakuan yang sama atau sederajat dalam hukum dan bahwa dalam perselisihan-perselisihan antara mereka, mereka mendapat keputusan dari hakim sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab mereka menurut hukum itu.

Ditinjau dari segi *sosial*, menegakkan keadilan sosial itu berarti bahwa orang-orang yang kaya dan lebih mampu harus ikut bertanggung jawab atas nasib orang-orang yang kurang mampu dan bahwa negara (pemerintah) berhak untuk langsung atau tidak langsung menentukan berapa bagian dari kekayaan dan pendapatan si kaya akan digunakan atau dibekukan buat kepentingan si lemah dan miskin.

Beban yang *langsung* dikenakan kepada si kaya berupa pajak-pajak untuk tujuan-tujuan sosial. Tetapi biasanya pemerintah tidak banyak memungut

pajak-pajak atau iuran-iuran untuk tujuan-tujuan sosial yang khusus, melainkan dari pendapatan umum dari pajak, cukai dan lain-lain penerimaan negara sebagian dipergunakan oleh pemerintah buat tujuan-tujuan sosial. Semakin banyak pengeluaran pemerintah di bidang sosial, semakin banyak tentu orang-orang yang beruang mesti membayar pajak agar supaya pemerintah dapat melaksanakan niatnya itu. Dalam kategori pajak-pajak sosial ini termasuk semua pajak kemewahan, misalnya, pajak untuk mobil yang bagus dan mahal ditetapkan lebih tinggi daripada pajak buat mobil yang lebih kecil dan murah.

Pemerintah meletakkan beban yang *tidak langsung* kepada orang-orang yang mampu guna kepentingan orang-orang yang kurang mampu atau lemah, dengan membatasi kekayaan atau usaha orang-orang yang kaya itu atau mengikatnya kepada syarat-syarat yang berat.

Misalnya : dengan menentukan bahwa tiap-tiap orang tidak boleh memiliki sawah lebih dari 5 ha dan bahwa pemiliknya harus mengerjakannya sendiri, orang-orang yang beruang tidak dapat lagi membeli sawah seluas yang ia kehendaki dan menyuruh orang lain untuk mengerjakannya, dengan dia sendiri memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada orang yang mengerjakan sawah itu.

Atau, orang diizinkan mendirikan pabrik guna membuat suatu jenis barang, tetapi pabrik itu diharuskan didirikan di suatu daerah yang tertentu agar supaya rakyat di sana dapat dibantu dengan pekerjaan.

Juga peraturan-peraturan yang mewajibkan para majikan misalnya membayar upah minimum kepada kaum buruhnya, atau membayar tunjangan-tunjangan buat berbagai keperluan kaum buruhnya, antara lain tunjangan untuk hari tua dan lain-lain sebagaimana tergolong peraturan-peraturan untuk menjamin nasib yang lemah dan kurang mampu dan mengurangi hak (milik) kaum majikan.

Peraturan-peraturan mengenai lamanya masa kerja (misalnya tidak boleh lebih dari 8 atau 7 jam sehari) diadakan untuk mencegah *exploitation de l'homme par l'homme* (pemerasan manusia oleh manusia).

Tetapi baik jika sesuatu pajak sosial itu dipungut langsung oleh pemerintah dari kekayaan atau pendapatan yang sudah ada, maupun jika suatu beban sosial itu merupakan syarat-syarat yang membatasi pemakaian harta atau mengikat usaha si kaya, semua peraturan sosial itu dirasakan sebagai beban oleh yang dikenakan peraturan itu, yang dirasakan sebagai pengurangan atas hak milik atau hak berusaha.

Pada hakikatnya, menurut tujuannya, peraturan-peraturan sosial itu baik. Tujuannya ialah sedapat-dapatnya mengurangi perbedaan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin dan mengusahakan supaya yang miskin itu dapat memenuhi keperluan-keperluan hidupnya yang minimal.

Tetapi kalau peraturan-peraturan itu oleh hartawan dan usahawan dirasakan terlampau berat, dan/atau pelaksanaannya diserahkan kepada pegawai-pegawai yang tidak mempunyai perasaan sosial, sedangkan gajinya pun jauh daripada cukup, maka dalam praktek peraturan-peraturan itu hanya merupakan rintangan-rintangan yang panjang dan penuh ranjau-ranjau duri yang menghalau atau mematikan segala kegiatan produktif.

Menurut hemat kami: perlu sekali semua peraturan yang berhubung dengan keadaan inflasi dan faktor-faktor lain mudah dapat diakui sebagai terlampau berat, dihapuskan atau dikurangi. Dan segala peraturan yang pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang sulit dan biaya yang besar dan dalam praktek hanya merupakan sumber korupsi atau sabotase, hendaknya dihapuskan untuk sementara waktu, sampai dapat dijamin bahwa pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertib dan teratur.

Sebab, kalau pemerintah belum sanggup memberi nafkah yang cukup kepada pegawai-pegawainya, juga kepada pegawai-pegawai yang harus melindungi sendi-sendi kehidupan masyarakat, yakni pejabat-pejabat negara yang bertugas menjamin keselamatan jiwa dan harta, maka bukankah lebih rasional untuk sementara mengurangi atau menghapuskan beban-beban sosial itu? Produksi masyarakat terlampau rendah kalau dibandingkan dengan keperluan pemerintah atas *niveau* (tingkat) organisasi dan aktivitas yang sekarang, sedangkan kemajuan produksi itu mendapat rintangan yang kuat dari berbagai macam peraturan sosial. Jadi, dewasa ini banyak di antara peraturan-peraturan sosial itu merupakan kemewahan buat masyarakat kita yang miskin ini!

Menurut hemat kami, untuk memberi dorongan kepada kegiatan ekonomi, hendaknya pemerintah menghapuskan atau merendahkan segala macam pajak yang telah diadakan atau yang tingginya disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan (keadilan) sosial.

Hanya berbagai macam pajak kemewahan atas barang-barang mewah-mewah buat masyarakat kita, tetapi tidak mewah buat masyarakat-masyarakat yang sudah lebih maju ekonominya — seperti mobil, lemari es dan lain-lain dan yang *dipakai oleh si pemilik* (jadi bukan barang dagangan) dapat dipertahankan jika dapat dijamin bahwa pajak-pajak itu sungguh-sungguh dipungut dari semua orang yang memakainya dan hasilnya jatuh ke dalam kas negara.

Sebaliknya, pajak-pajak atas pendapatan orang seorang atau perusahaan, sebaiknya ditinjau kembali. Maksud dari diadakannya tarif progresif dengan ditetapkannya batas minimum dan batas maksimum dari pendapatan yang dikenakan pajak ialah: untuk meringankan beban dari orang-orang yang kurang mampu pada satu pihak, dan mengenakan beban yang seberat-berat-

nya pada lain pihak. Jadi maksud dari batas minimum dan maksimum itu ialah: *menivelir*, mendekati tingkat pendapatan si kaya kepada tingkat pendapatan yang kurang mampu dengan membebaskan dari pembayaran pajak orang-orang yang pendapatannya kurang dari suatu jumlah minimum. Tetapi inflasi telah menimbulkan keadaan yang sedemikian rupa, sehingga pajak pendapatan itu (baik bagi orang seorang maupun bagi perusahaan) seolah-olah bersifat *punitif* (merupakan hukuman) bagi yang memperoleh pendapatan itu. Sebab, yang pendapatannya sesungguhnya sama sekali tidak cukup buat keperluan hidupnya, masih — yaitu menurut peraturan — dikenakan pajak, sedangkan yang pendapatannya nominal tinggi dikenakan tarif pajak yang begitu rupa, sehingga sisa pendapatannya tidak cukup buat keperluan hidupnya.

Contoh di bawah memudahkan pengertian dari uraian yang baru lalu. Andaikata dalam tahun 1950 orang yang berpendapatan Rp 1.200,00 setahun dikenakan pajak minimum sebesar 5% = Rp 60,00 Orang-orang yang pendapatannya Rp 12.000,00 setahun dikenakan tarif 20% (bukan maksimum) = Rp 2.400,00 setahun.

Dalam tahun 1950 itu, orang yang pendapatannya Rp 1.200,00 setahun atau Rp 100,00 sebulan, masih dapat hidup sederhana dari sisa pendapatannya setelah dikurangi pajak Rp 5,00 sebulan. Dan orang yang hidup dari pendapatan Rp 9.600,00 setahun atau Rp 800,00 sebulan sesudah dikurangi pajak yang berjumlah Rp 2.400,00 setahun atau Rp 200,00 sebulan itu, masih dapat hidup agak mewah.

Tetapi andaikata nilai rupiah dalam tahun 1953 telah merosot sampai 10%, tetapi tarif-tarif pajak tidak diubah, maka mudah dapat dihitung bahwa orang yang pendapatannya sebulan hanya Rp 10,00 (menurut nilai rupiah tahun 1950) sudah mesti membayar pajak, sedangkan orang yang pendapatannya hanya Rp 100,00 (menurut nilai rupiah tahun 1950) mesti membayar pajak 20% dan bukan 5% seperti sediakala.

Akibat dari keadaan demikian itu ialah bahwa banyak di antara wajib pajak akan mencoba menyembunyikan pendapatan mereka yang sesungguhnya. Dan acap kali mereka akan dapat memperoleh bantuan dari pejabat-pejabat pajak yang sanggup menolong mereka dengan penetapan pajak yang rendah ditambah dengan hadiah buat pertolongan itu, yang kesemuanya merupakan biaya yang jauh lebih rendah daripada apa yang seharusnya mereka mesti bayar menurut peraturan-peraturan yang tidak lagi sesuai dengan keadaan.

Sebagai stimulasi bagi kegiatan produktif hendaknya tarif-tarif pajak pendapatan (dari orang seorang maupun perusahaan) ditinjau kembali setiap tahun, bahkan kalau perlu tiap-tiap setengah tahun dan disesuaikan dengan

daya beli uang. Dan kepada perusahaan-perusahaan baru hendaknya diberi kebebasan dari pajak setelah mereka mulai bekerja, untuk suatu masa yang tertentu guna memberi kesempatan berkembang dengan baik, misalnya selama 2-3 tahun.

Juga berbagai macam cukai atas barang-barang dagangan – termasuk barang-barang yang dipandang mewah – hendaknya jangan ditentukan terlalu tinggi untuk memberi dorongan kepada pembuatan barang-barang itu dan mengurangi hasrat penyelundupan pada pihak pedagang dan kemungkinan korupsi pada pegawai-pegawai bea dan cukai. Jadi, yang penting dalam soal penetapan dan pemungutan pajak dan cukai ialah :

- pertama : menentukan tarif-tarif yang tidak bersifat punitif bagi produsen dan pedagang;
- kedua : memberi gaji yang cukup bagi pegawai-pegawai pajak dan cukai dan menyediakan premi-premi yang lumayan bagi yang mendapatkan penyelundupan-penyelundupan pajak untuk mencegah korupsi di kalangan mereka.

Baru-baru ini Amerika Serikat telah memperlihatkan, bahwa dengan pengurangan-pengurangan pajak (khusus pajak-pajak tidak langsung) bukan saja produksi masyarakat mendapat dorongan, tetapi juga pendapatan negara meningkat.

Tentang Peraturan-peraturan Untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat Lahir dan Batin

Sekarang kita sampai kepada peraturan-peraturan yang mencerminkan tugas negara modern, yakni memajukan kesejahteraan rakyat dalam arti, yang seluas-luasnya, baik untuk rakyat seluruhnya maupun bagi orang seorang.

Bidang ini meliputi berbagai cabang. Yang penting di antaranya ialah :

- a. pendidikan dan pengajaran;
- b. kesehatan;
- c. perekonomian.

Tiap-tiap cabang itu mempunyai lagi bagian-bagiannya. Cabang perekonomian yang akan mendapat perhatian khusus kita, bagian-bagiannya meliputi antara lain pertanian, peternakan, perindustrian, kerajinan.

- d. keuangan, dalam arti kewajiban negara untuk menyelenggarakan dan memelihara uang yang sehat di samping kewajibannya untuk mengurus pengeluaran dan penerimaannya secara baik.

Tugas negara yang ketiga ini, yakni memajukan kesejahteraan rakyat lahir dan batin, merupakan, bersama-sama dengan tugas negara untuk menegakkan keadilan sosial, suatu bahan atau subyek yang amat subur bagi pikiran dan aktivitas orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi terhadap kemajuan nusa dan bangsa.

Perlu Melihat Batas Antara Keinginan dan Kemungkinan Pelaksanaannya

Tetapi acap kali mereka yang mempunyai cita-cita yang tinggi itu tidak dapat membedakan antara *keinginan* (cita-cita) dengan *kemungkinan melaksanakannya* (realitas), antara pengeluaran-pengeluaran negara yang diperlukan untuk melaksanakan cita-cita itu dan penerimaan negara serta kemungkinan-kemungkinan untuk menambahnya, guna menutup pengeluaran-pengeluaran itu.

Negara-negara yang baru mencapai kemerdekaannya dan yang sekarang lazim dinamakan negara-negara "New Emerging Forces" (Nefos) ingin, dalam waktu yang singkat dan dengan mempergunakan pimpinan yang dipaksakan, mencapai taraf kemakmuran yang sederajat dengan negara-negara yang sudah maju perekonomiannya. Harapan dan cita-cita mereka telah menimbulkan *a tide of rising demands* (suatu pasang atau gelombang permintaan-permintaan) akan berbagai macam barang dan jasa yang hanya bisa dipenuhi oleh negara-negara yang sudah maju industrinya. Artinya, negara-negara yang kemampuan produktifnya, dihitung menurut tiap-tiap jiwa, jauh lebih tinggi daripada negara-negara bekas jajahan yang sebagian besar masih merupakan negara-negara agraris dan yang kebanyakan masih mempergunakan tenaga tangan atau binatang, dan bukan tenaga mesin, dalam usaha produksinya. Karena hasrat yang menyala-nyala untuk secepat mungkin mengembangkan ekonominya, negara-negara muda itu acap kali lupa, bahwa :

- a. kemajuan ekonomi hanya dapat dicapai dengan dan kalau ada *besparingen*, *savings* atau penabungan pada pihak masyarakat seluruhnya (yaitu baik pada pihak swasta, maupun pada pihak pemerintah) dan bahwa cepat atau lambatnya kemajuan ekonomi itu ditentukan oleh besar atau kecilnya penabungan-penabungan itu, dan tidak dapat dipercepat menyimpan daripada penabungan-penabungan yang korelatif atau sehubungan. (Hal ini akan diperlihatkan nanti lebih jauh dengan suatu contoh yang mudah dapat dipahami).
- b. kredit itu merupakan uang muka (persekot) atas *future savings* (penabungan-penabungan di kemudian hari) yang tidak dapat (tanpa batas)

diganti dengan pencetakan uang baru, karena pencetakan uang baru itu bukan merupakan suatu perbuatan produktif yang menambah persediaan barang-barang, tetapi merupakan suatu penciptaan *claim* baru atas barang-barang yang ada (jadi menambah *demand* tanpa ada tambahan *supply*), sedangkan kredit adalah suatu jumlah daya beli yang riil (= barang-barang yang telah dihasilkan) yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur. (Kredit yang diberikan oleh bank-bank tanpa didasarkan pada jaminan-jaminan yang cukup kuat dan likuid, sama sifatnya dengan pencetakan uang baru!).

Seperti di kebanyakan negara "Nefos" begitu juga di Indonesia, pepatah kuno, bahwa orang tidak boleh mengeluarkan uang lebih banyak daripada pendapatannya dan bahwa untuk maju orang harus menabung (dan bahwa pepatah itu pada hakikatnya berlaku pula bagi negara), diabaikan. Timbullah semangat mau berhutang tanpa mengingat akan pembayarannya. Dan pemerintah tidak ragu-ragu mencetak uang baru kalau ia kekurangan uang tunai untuk membayar pegawai-pegawai dan berbagai usaha pemerintah. Apa yang dalam ilmu ekonomi dinamakan *pump priming* atau *deficit spending* telah dilakukan *a outrance*, tanpa mengenal batas. Di samping itu pemerintah mencari dan menerima pinjaman dari mana dan siapa saja, yang mau memberi pinjaman itu tanpa menghiraukan akibat-akibatnya di kemudian hari.

Bertahun-tahun Indonesia telah dipermainkan oleh orang-orang yang mimpi dan mengkhayal, tetapi yang masih cukup pandai dan sadar untuk menempuh jalan-jalan yang gelap dan illegal guna memenuhi kehausan nafsu mereka yang tak mengenal batas. Kepada rakyat mereka serahkan — tanpa rasa malu atau sesal sedikit pun — akibat-akibat pahit daripada perbuatan-perbuatan munafiknya. Betapa banyaknya perbuatan jahat telah dilakukan atas nama kemerdekaan dan penderitaan rakyat oleh "pemimpin-pemimpin" nya!

Kami kira sudah tiba waktunya untuk kembali kepada bumi manusia biasa dari alam kayangan dewa-dewa ciptaan mimpi manusia. 4)

4) Meskipun karangan Herbert Luethy, seorang profesor dalam ilmu sejarah di Zurich, agak dangkal dan banyak mengandung kebenaran-kebenaran setengah atau kesalahan-kesalahan yang nyata, tetapi karangan itu, yang berjudul "Indonesia confronted" dan yang diterbitkan dalam majalan *Encounter* bulan Desember 1965 dan Januari 1966, menggambarkan suatu *trend* atau arus dalam kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia yang tidak dapat disangkal. Yaitu kecenderungan untuk

Tidak mungkin ada kemakmuran bagi rakyat tanpa ada barang-barang (termasuk jasa-jasa). Dan tidak mungkin ada barang-barang tanpa kerja produktif. Dan tidak mungkin bisa tumbuh kegiatan kreatif atau produktif kalau manusia ditekan langkahnya dan digiring seperti kambing, dan dirampas buah usahanya secara terang-terangan (berupa pemungutan pajak yang berat) atau secara sembunyi (dengan terus dibanjiri dengan uang baru dari percetakan uang pemerintah).

Hendaknya manusia Indonesia diberi kembali kemerdekaannya: kemerdekaan berpikir, berbicara, mengkritik (antara lain pemerintah) dan kebebasan berusaha serta menikmati hasil usahanya. Atau lebih tepat lagi; berilah manusia Indonesia *kesempatan* berpikir, berbicara dan mengkritik serta kesempatan berusaha dan menikmati hasil usahanya itu. Sebab di dunia ini memang tidak mungkin ada kebebasan yang mutlak, selama dan karena kita selalu harus hidup bersama-sama dalam masyarakat. Tetapi jangan hendaknya pemerintah membatasi kebebasan manusia Indonesia demikian rupa sehingga dia merasa dirinya bukan lagi manusia, tetapi suatu makhluk antara beo dengan kerbau.

Pendek kata, hendaknya tugas pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat dijalankan sedemikian rupa, sehingga tujuan untuk membangkitkan dan memelihara kegiatan produktif tetap dapat dipelihara.

Dalam membina masyarakat, hendaknya pemerintah dan pemimpin-pemimpin Indonesia memperhatikan pengalaman-pengalaman orang-orang komunis atau bekas komunis, di negara-negara mereka di mana "demokrasi dan ekonomi terpimpin" itu mula-mula dicoba dipraktekkan.

Misalnya saja, dalam tahun 1961 pengarang Rusia Sinyavsky⁵⁾ menulis suatu novel yang berjudul *Lyubimov* yang menyerang sistem sosialisme (= Marxisme).

mengkhayal, menginjak-injak realitas sambil berbuat korupsi oleh pemimpin-pemimpinnya.

- 5) Dalam bulan Februari yang baru lalu, dua orang pengarang Sovyet, Andrei D. Sinyavsky dan Yuli M. Daniel telah dihukum kerja paksa oleh sebuah pengadilan di Moskow, masing-masing berturut-turut tujuh dan lima tahun. Mereka dituduh telah menerbitkan karangan-karangan yang dinyatakan anti Sovyet di luar negeri, di bawah nama samaran Abram Tertz dan Nikolai Arzhak (*The New York Times, Weekly Review*, 17 April, 1966. Bandingkan dengan karangan Milovan Djilas, bekas wakil presiden Yugoslavia *Kelas Baru* yang menunjukkan kepada kelemahan-kelemahan dan kegagalan-kegagalan sistem Marxisme, khususnya di Yugoslavia. Kabarnya Djilas dari dalam penjaranya telah menulis buku baru yang telah diterbitkan di Amerika Serikat, tetapi kami belum membacanya.

Dia menggambarkan masyarakat sosialis sebagai bertentangan dengan fitrah manusia, sebagai suatu pemutarbalikan alam. Sistem Sovyet dilukiskan sebagai bangkrut, dan dilemahkan oleh pemabukan, dan rakyatnya sebagai kumpulan binatang yang tidak mungkin bersikap lebih apatis terhadap politik.

Oleh karena itu hendaknya pengeluaran-pengeluaran di bidang pendidikan dan pengajaran didasarkan kepada hasrat membentuk manusia yang su-sila, yang bermoral, tetapi di samping itu juga manusia yang praktis, yang dapat ikut serta dalam proses produksi, kalau ia sudah lulus dari sekolah. *Scientifical and technological knowledge and skill* (pengetahuan dan kepan-daian ilmiah dan teknik) itulah yang paling dibutuhkan oleh negara, di samping pendidikan moral yang praktis pula, yang dapat menanam ke dalam hati pemuda kesadaran, bahwa tanpa ada moral tak mungkin ada masyarakat yang bersifat kemanusiaan.

Dengan tumbuhnya sebagai cendawan berbagai macam fakultas dan universitas di seluruh Indonesia, tanpa ada ahli-ahli pendidik dan alat-alat pendidikan dan perlengkapan yang cukup yang sungguh-sungguh dapat memberi isi kepada fakultas dan universitas itu yang sesuai dengan namanya, masyarakat kita hanya akan dibanjiri dengan "akademisi" yang belum masuk tetapi yang dipandang atau memandang dirinya sebagai ahli-ahli yang cukup tinggi dasar pendidikannya, sebagai ahli-ahli yang *qualified* (memenuhi syarat-syarat yang wajar, yang lebih kurang berlaku pula di perguruan-perguruan tinggi di luar negeri).

Semua itu hanya akan membawa kekecewaan. Sebab dengan bertambahnya lulusan-lulusan sekolah menengah dan tinggi, Indonesia hanya akan dibanjiri dengan tenaga-tenaga yang paling banyak dapat dipekerjakan sebagai *white collar workers*, tenaga-tenaga administratif di belakang meja. Tetapi tenaga-tenaga yang dapat mulai dengan usaha sendiri, menurut suatu kepan-daian yang tertentu dan dengan modal yang sederhana, atau tenaga-tenaga teknik yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, sangat kurang, atau ternyata tidak memenuhi syarat-syaratnya setelah diuji.

Tenaga-tenaga yang kurang masak itu akhirnya hanya akan merupakan tentara penganggur yang besar yang akan terus-menerus mengganggu stabilitas politik di Indonesia.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah sungguh-sungguh bekerja secara selektif dan mencurahkan perhatian lebih banyak kepada pendidikan kader teknik menengah dan tinggi, dengan kemungkinan bagi yang pertama untuk melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah tinggi bagi yang paling pintar dan pandai.

Keharusan untuk tetap memperhatikan tujuan produktif, lebih-lebih berlaku bagi tindak-tanduk pemerintah di bidang perekonomian.

Hingga Sekarang Politik Perekonomian Terlampau Bersifat "Social policy" dan Bukan "Economic policy"

Dewasa ini menurut hemat kami, politik perekonomian itu masih terlampau didasarkan kepada politik "melindungi yang lemah dan melenyapkan atau mengurangi kekuasaan yang kaya". Jadi politik perekonomian itu masih terlampau banyak merupakan *social policy* dan bukan *economic policy*.

Dan karena dalam kalangan yang kaya dan pandai berusaha itu banyak sekali terdapat orang-orang Cina, baik yang asing, maupun yang berkewarganegaraan Indonesia, maka politik perekonomian itu lebih banyak merupakan politik anti-Cina – mula-mula terang-terangan, tetapi setelah menimbulkan eksekusi yang tidak dikehendaki pemerintah, dilunakkan kembali – daripada politik mempertinggi derajat kemakmuran rakyat banyak.

Sikap yang negatif ini menimbulkan banyak kegaduhan dan merupakan pangkal bagi korupsi yang luas dan menghambat kemajuan ekonomi bangsa Indonesia.

Banyak orang Cina karena politik anti-Cina itu, terpaksa bekerja secara sembunyi dengan memakai orang-orang Indonesia sebagai kedok, sebagai *stroom-man*. Dan karena orang-orang Cina itu sanggup menyuap petugas-petugas negara dengan apa saja yang dapat mereka berikan, mereka lambat-lama menjadi lebih kaya dan kuat lagi daripada pengusaha-pengusaha bangsa Indonesia yang tidak tahu atau tidak sanggup melayani pejabat-pejabat Indonesia itu. Atau pengusaha-pengusaha Indonesia menjual dengan harga murah fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada mereka untuk memperkuat kedudukannya, disia-siakan. Jadi politik anti-Cina itu akhirnya bukan menghancurkan kekuasaan pengusaha-pengusaha Cina, bahkan memperkuat kedudukan mereka.

Menurut hemat kami, hendaknya kita tinggalkan politik anti-Cina yang *funest* (menyedihkan, celaka) itu dan menempuh jalan yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi negara dan rakyat.

Terlebih dahulu kita mengadakan perbedaan yang tegas antara warga negara Indonesia keturunan Cina dengan orang-orang Cina asing. Pemerintah berhak membatasi gerak-gerik orang-orang asing di bidang perekonomian. Tetapi jika kita sungguh-sungguh berpedoman kepada Pancasila, kita harus mengakui hak sepenuhnya warga negara turunan Cina untuk turut serta dalam proses produksi dan untuk menikmati hasilnya tanpa mengadakan rintangan-rintangan yang lebih berat daripada bagi warga Indonesia asli.

Di samping itu, kita tidak boleh lupa, bahwa juga dalam bidang perekonomian, jikalau pejabat-pejabat negara tidak segan dan malu menerima hadiah atau suapan dari orang-orang Cina (asing ataupun warganegara) kedudukan pengusaha Indonesia (asli) akan tetap lemah. Oleh karena itu, hendaknya pejabat-pejabat negara itu benar-benar dipilih dan diberi nafkah yang cukup. Dengan adanya pegawai-pegawai yang jujur itu dapat diadakan tindakan-tindakan yang setimpal terhadap semua orang yang mau menyabot tujuan-tujuan baik pemerintah, juga terhadap orang-orang Indonesia (asli) yang menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada mereka.

Dengan mengadakan politik nondiskriminasi terhadap warga Indonesia turunan Cina, niscaya mereka akhirnya akan menjadi warga negara yang baik, yang mencintai tanah air dan rakyatnya. Sesungguhnya contoh-contoh sudah banyak yang menunjukkan bahwa orang-orang keturunan Cina pun bisa menjadi patriot-patriot yang sejati. Dan di samping itu, pada umumnya, kalau massa tidak diagitasi, orang-orang Indonesia tidak mempunyai sikap bermusuhan atau benci terhadap orang-orang Cina. Kita akan memperoleh keuntungan yang besar bagi kemakmuran rakyat kalau kita dapat menjadikan warga negara Indonesia keturunan Cina bagian yang organik dari masyarakat Indonesia. Asimilasi semacam itu bukan saja tergantung pada sikap mereka, tetapi terlebih lagi pada sikap mayoritas politik yang terdiri dari orang-orang Indonesia asli.

Kalau rintangan-rintangan yang bersifat sosial dan rintangan-rintangan lain dilenyapkan dari peraturan-peraturan yang mengenai perekonomian kita, dapatlah kegiatan produktif memperoleh suatu *boost*, suatu dorongan yang kuat.

Karena kegiatan produktif Indonesia itu banyak bertalian dengan perdagangan luar negeri — industri kita banyak memerlukan bahan-bahan baku dari luar dan untuk membayar impor itu kita harus melakukan ekspor sebanyak-banyaknya — maka menurut hemat kami rintangan-rintangan utama yang harus dilenyapkan adalah penghalang-penghalang bagi perdagangan luar negeri.

Penghapusan Sistem Peraturan Devisa

Penghalang yang terpenting bagi perdagangan luar negeri kita, menurut hemat kami, adalah *sistem peraturan-peraturan devisa*, yang telah kita warisi dari zaman Belanda dan dalam masa berikutnya berkali-kali telah kita ubah dengan harapan keadaan devisa kita lambat-laun dapat diperbaiki. Tetapi kenyataannya ialah bahwa peraturan devisa itu sama sekali tidak mencapai tujuannya. Bahkan sekarang sudah jelas, bahwa peraturan-peraturan devisa itu merupakan penghalang yang penting bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Tujuan sistem peraturan-peraturan devisa semula ialah :

- pertama : mencegah pelarian modal (devisa) dari hasil ekspor dan menyektor hasil devisa itu dalam suatu *fonds* (dana) devisa;
- kedua : mengadakan politik impor dan pemakaian devisa yang paling jitu menurut keperluan kehidupan ekonomi dalam negeri dan menurut suatu skala prioritas-prioritas impor dari yang paling penting sampai yang tidak penting dan barang-barang yang dilarang impornya.

Tetapi berhubung dengan faktor-faktor korupsi dan ketiadaan jaminan hukum yang bertalian dengan terus memburuknya keadaan politik dan keadaan kuasi perang seperti telah diuraikan lebih dulu, maka kedua tujuan di atas sama sekali tidak tercapai, bahkan sekarang menurut pendengaran kami dana devisa itu sudah kosong sama sekali.

Oleh karena itu, baiklah sekarang ini *sistem peraturan-peraturan devisa itu dihapuskan saja*, sebab sistem itu telah melampaui masa dan tujuannya.

Penghapusan sistem peraturan-peraturan devisa berarti bahwa ekspor dan impor menjadi bebas. Hasil penjualan barang-barang ke luar negeri tidak lagi dimasukkan ke dalam dana devisa dan orang bebas memasukkan barang-barang dengan devisanya sendiri dan menurut kehendaknya sendiri. Pemerintah hanya mengadakan larangan terhadap barang-barang tertentu, misalnya barang-barang yang bersifat mewah atau untuk melindungi dan mendorong industri dalam negeri. Dengan demikian maka niscaya arus barang-barang ke dan dari luar negeri akan menjadi deras, dan akibatnya akan menyuburkan seluruh perekonomian dalam negeri. Di segala bidang kegiatan produktif akan tumbuh kembali laksana tanah subur tetapi kering karena kemarau yang lama, yang kembali disirami hujan dan dalam satu-dua hari saja menjadi hijau kembali.

Orang tentu akan bertanya: dari mana pemerintah dapat memperoleh devisa buat keperluan-keperluannya di luar negeri?

Untuk membayar *jasa-jasa* (termasuk hutang-hutang) di luar negeri, pemerintah dapat memperoleh devisa itu dari perusahaan-perusahaan eksportnya sendiri, atau dapat membeli devisa itu di pasar dari para eksportir swasta dan lain-lain pemilik devisa. Jika pemerintah memerlukan devisa guna mengimpor *barang-barang* dari luar negeri, maka sesungguhnya pemerintah dapat pula memesan barang-barang itu melalui salah satu atau beberapa importir dengan harga yang paling murah melalui suatu *aanbesteding* (pelelangan, tender). Cara demikian itu pada umumnya lebih murah dan lebih baik daripada pemerintah membeli sendiri barang-barang itu di luar negeri dengan pegawai-pegawainya yang bukan ahli dagang. Dan cara itu merupakan pula dorongan bagi perkembangan kaum importir kita.

Kalau ekspor memperlihatkan keadaan surplus — dan sebelum tahun 1958 ekspor selalu menghasilkan kelebihan di atas impor — pemerintah dapat, lambat-laun, membentuk kembali dana atau *cadangan devisa* dengan membeli kelebihan devisa dari para eksportir yang memerlukan rupiah dan tidak atau kurang lancar dapat menjual devisanya itu kepada para importir.

Izin impor dan ekspor masih tetap diperlukan, tetapi hanya untuk keperluan-keperluan statistik dan bea cukai.

Mungkin, selama kepercayaan dari para pedagang dan pengusaha terhadap kemampuan pemerintah belum pulih kembali dan berhubung akan direpatriasikannya warga-warga RRC, sistem devisa itu masih memerlukan suatu masa peralihan sebelum dapat dihapuskan sama sekali, karena dikhawatirkan akan terjadi pelarian modal secara besar-besaran, tetapi hendaknya dalam masa peralihan itu sistem devisa itu benar-benar disederhanakan sedemikian rupa sehingga sedapat-dapatnya dicegah *redtape* (birokrasi) dan korupsi. Dan hendaknya masa peralihan itu ditetapkan selama-lamanya satu tahun, agar benar-benar merupakan masa peralihan dan bukan masa karet yang selalu bisa diulur-ulur!

Di samping penghapusan sistem devisa pemerintah tentu dapat merencanakan tindakan-tindakan lain untuk memajukan ekspor dengan syarat, bahwa biayanya dapat dipertanggungjawabkan dan ada jaminan bahwa pelaksanaannya dijalankan dengan baik.

Dengan bertambahnya ekspor, pemerintah dapat mengadakan kebijaksanaan impor yang bisa memberi dorongan yang kuat kepada industrialisasi di dalam negeri dan kepada kegiatan produktif umumnya.

Pemerintah hendaknya dapat memberi dorongan kepada perkembangan ekonomi yang begitu luas, sehingga lulusan-lulusan sekolah-sekolah dari yang rendah sampai yang tinggi dapat ditampung dengan agak mudah dalam perusahaan-perusahaan baru atau lama yang diperluas.

Tetapi dorongan ke arah kemajuan ekonomi yang dimulai dengan membuka pintu perdagangan dengan luar negeri, harus diusahakan bersama-sama dengan usaha : *menjamin keamanan dan ketertiban* (keselamatan jiwa dan harta), *memberantas korupsi* dan *membendung inflasi*.

Pulihnya keamanan dan ketertiban serta berkurangnya korupsi akan dipermudah dengan bertambahnya persediaan barang, meluasnya lapangan kerja dan hapusnya peraturan-peraturan yang tadinya merupakan sumber korupsi.

Buat masa permulaan, sesudah pendobrakan rintangan-rintangan yang menghalang-halangi kegiatan produktif, perlu diadakan suatu dewan atau badan pengawas istimewa yang diberi tugas khusus dan kekuasaan yang luas untuk mengawasi dan mengambil tindakan-tindakan seperlunya agar supaya tujuan-tujuan pemerintah dapat tercapai.

3. Menbendung Inflasi.

Sampailah kita kepada pembicaraan tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk menghilangkan sebab yang ketiga yang melumpuhkan kegiatan produktif, yakni inflasi.

Sebagaimana orang maklum, inflasi itu adalah keadaan yang ditimbulkan oleh tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dengan persediaannya. Yaitu, permintaan melebihi persediaan; dan semakin besar perbedaan itu, semakin besar bahaya yang ditimbulkan oleh inflasi itu bagi kesehatan ekonomi. Di Indonesia, kecepatan inflasi itu telah mencapai tingkat yang begitu rupa, sehingga boleh dikatakan melumpuhkan kegiatan produktif di samping sebab-sebab lain seperti telah diterangkan lebih dulu. Sudah jelas kiranya bahwa masalah inflasi itu mempunyai dua segi, segi permintaan atau uang, dan segi persediaan atau barang.

Uraian-uraian yang lebih dahulu pada hakikatnya telah membahas masalah inflasi dari segi produksi atau barang-barang. Yakni pertanyaan bagaimana caranya membangkitkan kegiatan produktif dan dengan demikian memperbesar persediaan.

Sekarang akan diuraikan masalah inflasi dan pemecahannya dari segi uang. Tetapi bukanlah maksud kami membahas soal inflasi ini dari segala aspek teoretisnya, melainkan kami terutama mau menunjukkan kepada akibat-akibat yang bersifat malapetaka bagi kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh pencetakan uang yang tak mengenal batas, seperti yang bertahun-tahun telah dilakukan oleh pemerintah.

Sebab, terlepas dari kemungkinan-kemungkinan lain yang ikut menyebabkan timbulnya inflasi di Indonesia, faktor yang paling penting adalah pengeluaran-pengeluaran negara yang jauh melebihi penerimaannya.⁶⁾ Proses

6) Beberapa halaman lebih dahulu kami telah menerangkan perbedaan antara *kredit* dan pembayaran dengan *pencetakan uang baru*. Dikemukakan pula, bahwa kredit yang tidak didasarkan pada jaminan-jaminan yang cukup kuat dan likuid, sama sifat, yaitu efeknya dengan pencetakan uang baru : ia menimbulkan inflasi. Di Indonesia ini mungkin sekali bank-bank bertanggung jawab pula atas timbulnya inflasi dengan politik kredit mereka yang ceroboh. Tetapi menurut dugaan kami pengaruh buruk yang paling besar ditimbulkan oleh bank-bank negara, bukan oleh bank-bank swasta. Inflasi yang ditimbulkan oleh bank-bank negara pemberian-pemberian kredit yang ceroboh, akhirnya dapat digolongkan dalam golongan yang sama dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak dapat ditutup dengan penerimaan-penerimaan biasa atau kredit-kredit biasa. Yaitu : akhirnya pengeluaran-pengeluaran negara yang tidak terjamin itu, begitu pula kredit-kredit dari bank-bank negara yang tidak atau kurang ada jaminan, mengakibatkan pencetakan uang baru yang menjadi sumber utama inflasi.

itu telah berlangsung bertahun-tahun dengan defisit negara semakin lama menjadi semakin besar. Untuk menutup kekurangan anggaran belanja negara itu pemerintah terus-menerus mencetak uang sehingga dengan sendirinya *kecepatan inflasi itu menjadi semakin besar*. Artinya, dengan meningkatnya harga barang kekurangan belanja pemerintah bertambah besar, dan pemerintah terpaksa terus-menerus mencetak uang lebih banyak, sampai kapasitas percetakan uang Kebayoran tidak sanggup lagi memenuhi permintaan pemerintah.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu pemerintah dua kali mengadakan tindakan moneter, yang pertama kali dalam tahun 1959 di bawah Perdana Menteri Djuanda. Tindakan itu pada hakikatnya merupakan perampasan daya beli (kekayaan) rakyat dengan dihapuskannya 90% nilai uang lembaran Rp 500,00 dan Rp 1.000,00

Tindakan moneter kedua dilakukan pemerintah pada bulan Desember tahun yang lalu (1965) dengan jalan mengeluarkan uang baru yang nilainya 1.000 kali lebih besar daripada yang lama dan dengan memungut pajak 10% dari lembaran-lembaran uang besar.

Tindakan yang penghabisan ini berarti pemerintah melipatgandakan kapasitas mencetak dan mengeluarkan uang. Sebab dengan mengeluarkan lembaran Rp 100,00 (baru) itu berarti bahwa pemerintah mengeluarkan pecahan (*coupure*) yang bernilai Rp 100.000,00 (lama), sedangkan pecahan uang rupiah lama yang paling tinggi adalah Rp 10.000,00. Jelas sekali bahwa kecepatan inflasi dengan tindakan baru ini berlipat ganda naiknya kalau dibandingkan dengan kecepatan inflasi uang rupiah lama.

Bahwa tindakan moneter paling akhir itu berarti kemungkinan bagi pemerintah untuk lebih banyak mencetak dan mengeluarkan uang ternyata dari keterangan Waperdam Hamengkubuwono baru-baru ini, bahwa pengeluaran pemerintah dalam triwulan pertama tahun 1966 sudah lebih banyak dari seluruh pengeluaran pemerintah dalam tahun 1965.

Kalau tindakan moneter Kabinet Djuanda dan tindakan yang baru-baru ini dimaksudkan untuk mengadakan stabilitas moneter, atau sekurang-kurangnya untuk melambatkan kecepatan inflasi, maka dari keterangan-keterangan kami di atas sudah jelas kiranya bahwa maksud itu tidak mungkin akan dicapai, karena *follow up* di bidang produksi dan penghematan-penghematan dalam sektor pengeluaran-pengeluaran pemerintah sama sekali tidak ada. Jikalau tindakan moneter Djuanda buat sementara dapat menurunkan harga barang-barang, perkembangan selanjutnya menunjukkan kepada kita bahwa dalam beberapa tahun saja nilai rupiah kembali telah merosot demikian rupa sehingga pemerintah terpaksa mengambil tindakan moneter baru, yaitu yang

baru saja diadakan dalam bulan Desember 1965, untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluarannya yang hanya berarti mempercepat lagi inflasi, mempercepat kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa.

Bandingkanlah tindakan moneter Djuanda dengan tindakan moneter yang baru lalu itu dengan "pengguntingan uang Sjafruddin" dalam permulaan tahun 1950 yang selalu dijadikan bahan agitasi dan cemoohan pihak PKI. Sepintas lalu "gunting Sjafruddin" itu sama saja sifatnya dengan tindakan moneter Djuanda dan tindakan moneter yang terbaru itu. Tetapi kalau kita bandingkan tindakan-tindakan itu lebih teliti satu sama lain, maka ternyata "gunting Sjafruddin" itu mengandung beberapa unsur yang membedakannya secara prinsipil daripada tindakan-tindakan moneter lainnya.

1. Uang yang "digunting" itu *tidak dihapuskan nilainya* seperti halnya dengan penghapusan nilai sampai 90% dari uang yang dikenakan tindakan Djuanda, melainkan 50% dari harga nominal uang "Nica" yang digunting itu *ditukar dengan surat utang pemerintah*, yang dibayar kembali berangsur-angsur. Jadi rakyat tidak dirampas uangnya sampai 90% seperti terjadi dengan tindakan Djuanda, tetapi 50% dari uangnya itu diwajibkan dipinjamkan kepada pemerintah.
2. Pengguntingan itu dilakukan terhadap *uang Nica*, yakni terhadap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah jajahan Belanda untuk membiayai perang terhadap kita. Tindakan-tindakan moneter di bawah Djuanda *dilakukan terhadap uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sendiri*. Jadi, pemerintah Djuanda mula-mula menipu rakyatnya dengan terus-menerus menurunkan nilai uangnya (inflasi yang ditimbulkan dengan pencetakan uang baru) dan kemudian merampas kembali sebagian besar dari uang itu dari tangan rakyat! Tindakan moneter terakhir berarti menambah banjir uang.
3. Pengguntingan uang itu dihubungkan sekaligus (*disynchroniseer*) dengan tindakan-tindakan lain yang bertujuan memajukan produksi dan perdagangan dan memperbaiki nasib pegawai negeri. Tujuan itu telah tercapai dengan meningkatnya produksi, impor dan ekspor serta dengan (relatif) stabilnya nilai uang selama beberapa tahun. Tetapi perubahan dan desakan-desakan politik mengakibatkan bahwa perkembangan ekonomi dan moneter selanjutnya menyimpang dari garis yang benar dan terus meluncur ke arah kekacauan ekonomi dan moneter yang kita alami dewasa ini.

Golopping inflation yang dialami oleh Indonesia dewasa ini hanya dapat dihentikan apabila tindakan-tindakan untuk menimbulkan kegiatan produktif seperti yang telah diuraikan di atas, disertai dengan tindakan-tindakan yang berani di bidang pengeluaran negara.

Hendaknya segala pengeluaran yang tidak efektif di bidang keamanan dan ketertiban, segala pengeluaran yang tidak benar-benar diperlukan di bidang sosial dan politik, dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif di bidang kesejahteraan rakyat, dihentikan.

Penghematan Pengeluaran-pengeluaran Pemerintah

a. Pengeluaran-pengeluaran Personil

Berdasarkan uraian-uraian yang terlebih dahulu, terang sekali bahwa yang pertama kali harus ditinjau kembali adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai-pegawai negara yang menjadi tanggungan kas negara.

Bahwa negara kita mempunyai aparat pemerintah yang terlampau besar dan inefektif, dapat dilihat dari kenyataan bahwa banyak sekali pegawai tidak bekerja dengan penuh, atau sama sekali tidak mempunyai pekerjaan yang tertentu sehingga mengganggu dan ngobrol saja di kantor-kantor atau tidak masuk kantor dan duduk-duduk saja di rumah, atau mencari "obyek". Kalau kita ingat bahwa gaji mereka itu sama sekali tidak cukup buat keperluan hidup mereka, maka sebenarnya mereka tidak akan dirugikan kalau yang tidak mempunyai tugas yang tetap yang pekerjaannya dapat diabaikan, dinonaktifkan dengan mendapat gaji dan tunjangan-tunjangan biasa. Sebaliknya negara akan mendapat keuntungan yang amat besar, jika dapat disusun suatu aparat pemerintah yang lebih kecil tetapi yang jauh lebih efektif dan tidak korup.

Jadi hendaknya pemerintah menyusun suatu aparat negara yang sungguh-sungguh diperlukan berhubung dengan penyederhanaan dan penguangan kegiatan-kegiatan pemerintah yang tidak efektif, baik di bidang keamanan maupun sosial, dan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif di bidang ekonomi. Dan hendaknya pemerintah memberi nafkah yang cukup kepada pegawai-pegawai yang tetap dipekerjakan.

Hendaknya pemerintah dari badan kepegawaian yang dewasa ini luar biasa luasnya itu dan yang sama sekali tidak seimbang dengan keperluan dan kesanggupan pemerintah dan rakyat, memilih pegawai-pegawai (termasuk anggota angkatan bersenjata) yang benar-benar diperlukan. Yang tidak diperlukan lagi dinonaktifkan dan selama masa nonaktif itu diberi gaji

dan tunjangan-tunjangan penuh menurut skala dan tingkat mereka yang terakhir, pada waktu dinonaktifkan.

Pegawai-pegawai yang tetap dipekerjakan, mendapat nafkah — kalau perlu sebagian dalam natura — yang cukup buat keperluan hidup mereka menurut tingkat mereka sebagai pegawai. Bagi pegawai-pegawai paling rendah suatu *minimum levenspakket* (bingkisan bahan-bahan keperluan hidup minimal).

Untuk meringankan beban negara lebih lanjut, para pegawai dapat digolongkan dalam tiga golongan yakni :

Golongan pertama, yang meliputi :

- a. semua pegawai yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban (anggota-anggota angkatan bersenjata, hakim-hakim, jaksa-jaksa dan lain-lain);
- b. pegawai-pegawai pajak, bea dan cukai dan semua pegawai yang mesti menerima, mengeluarkan (memfiat) atau mengawasi keuangan negara;
- c. pegawai-pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan negara, khususnya yang bersifat komersial. Artinya perusahaan-perusahaan negara yang mesti bekerja untuk memperoleh keuntungan bagi negara, dan tidak selayaknya hidup dari subsidi-subsidi pemerintah seperti perusahaan-perusahaan *public utilities* — perusahaan-perusahaan yang bekerja bukan buat keuntungan, tetapi buat kepentingan umum.

Golongan kedua, meliputi :

- a. pegawai-pegawai yang tidak langsung bekerja pada bidang produksi, tetapi yang kegiatannya sangat penting buat perkembangan kesejahteraan rakyat, seperti guru, ahli-ahli di bidang pertanian, perindustrian dan lain-lain yang tidak bekerja pada perusahaan-perusahaan negara tetapi bertindak sebagai juru penerang atau pendidikan; dan
- b. tenaga-tenaga administratif.

Pegawai-pegawai golongan kedua ini diberi pula hak atas gaji dan tunjangan-tunjangan yang cukup buat keperluan hidup mereka, tetapi apa yang melebihi suatu jumlah yang tertentu buat sementara waktu sampai keadaan keuangan negara mengizinkan, "dibon", dihutang dahulu oleh pemerintah dan dimasukkan dalam suatu rekening simpanan dari pegawai-pegawai yang bersangkutan. Hanya apa yang mesti dibayarkan dalam natura tidak boleh dibon.

Perbedaan antara golongan pertama dengan kedua diadakan karena golongan yang pertama lebih terbuka kemungkinan bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, sedangkan golongan yang kedua kurang. Di samping itu pegawai-

pegawai dari golongan pertama kegiatannya langsung mempengaruhi *proses produksi* dalam arti baik atau buruk (yaitu pegawai-pegawai golongan pertama bagian a dan c atau langsung mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara (pegawai-pegawai golongan pertama bagian b).

Seperti sudah dikemukakan terlebih dulu, dalam masa permulaan atau peralihan hendaknya pemerintah membentuk badan pengawas istimewa untuk lebih menjamin pulihnya dan dipeliharanya keamanan dan ketertiban serta mencegah dan memberantas korupsi untuk menjamin lancarnya produksi dan perdagangan.

Golongan ketiga meliputi semua pegawai yang dinonaktifkan. Selama dalam keadaan nonaktif, gaji dan tunjangan-tunjangan mereka tidak berubah, kecuali tunjangan yang bertalian dengan jumlah keluarga.

Pegawai-pegawai yang dinonaktifkan dan yang dalam waktu 2-3 tahun tidak (perlu) dipekerjakan kembali, dihentikan definitif dengan mendapat pensiun, kalau masa jabatannya memang mengizinkan.

b. Pengeluaran-pengeluaran Lain daripada Pengeluaran-pengeluaran Personil
Andaikata pengeluaran-pengeluaran personil sudah tidak dapat ditutup dengan segala penerimaan negara, maka sebenarnya tidaklah pada tempatnya jika pemerintah mengeluarkan lagi uang buat ongkos-ongkos lain.

Tetapi, pegawai-pegawai yang hanya diberi gaji tetapi tidak dapat menjalankan tugasnya karena tidak ada biayanya, hal itu adalah bertentangan dengan segala akal sehat. Jadi, dengan menambah bahaya inflasi, pemerintah mesti menyediakan ongkos-ongkos yang paling perlu, agar supaya petugas-petugas negara dapat menjalankan kewajibannya, seperti ongkos kantor, ongkos jalan dan lain-lain.

Tetapi hendaknya pengeluaran-pengeluaran untuk menjalankan tugas pejabat-pejabat negara itu sungguh-sungguh dibatasi pada yang benar-benar perlu. Kita masih terlampau banyak melihat pegawai-pegawai negeri mondar-mandir mengadakan turne atau konferensi yang sesungguhnya tidak perlu, karena tujuan dari turne atau konferensi itu dapat diselesaikan dengan pembicaraan telepon atau surat-menyurat yang jauh lebih murah. Daripada memperbanyak konferensi dan turne yang kurang perlu, lebih baik jawatan pos, telegraf dan telepon disuruh dan diberi kesempatan untuk bekerja lebih efisien daripada sekarang.

Apalagi konferensi-konferensi internasional yang acap kali diadakan di Indonesia dengan tujuan yang semata-mata bersifat politik dan yang sebagian

besar ongkos-ongkosnya dipikul oleh negara kita, merupakan kemewahan-kemewahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mengingat kemiskinan rakyat, mengingat "Ampera". Lebih baik uangnya (rupiah dan devisa) dipergunakan untuk tujuan-tujuan produktif.

Tetapi pengeluaran-pengeluaran untuk tujuan-tujuan produktif pun harus benar-benar diperhitungkan *rendemennya*. Pengeluaran-pengeluaran yang produktif tetapi merupakan *long term investments* (penanaman-penanaman modal yang hasilnya baru dapat dipetik beberapa tahun kemudian) hendaknya sedapat-dapatnya ditanggihkan, kalau pemerintah masih terlampau banyak mengalami tekanan inflasi. Hanya pengeluaran-pengeluaran untuk tujuan-tujuan produktif, yang dalam waktu singkat, paling lama satu tahun, dapat menghasilkan produksi yang nilainya berlipat ganda banyaknya daripada modal yang ditanam — dengan mengambil sebagai dasar perhitungan rupiah yang stabil, jadi dengan mengeliminir pengaruh dari turunnya nilai uang — boleh diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi pada dasarnya, dalam keadaan inflasi hendaknya pemerintah membatasi diri pada pengeluaran-pengeluaran rutin yang perlu-perlu saja.

Kecuali gaji-gaji dan tunjangan-tunjangan pegawai serta biaya penyelenggaraan tugas pegawai-pegawai negeri, yaitu ongkos kantor, alat-alat administrasi, biaya perjalanan dan lain-lain pengeluaran rutin itu meliputi juga ongkos-ongkos buat *maintenance* (pemeliharaan) harta kekayaan negara, seperti gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan lain-lain sebagainya.

Andaikata pengeluaran-pengeluaran rutin itu masih juga melebihi penerimaan negara meskipun sudah ditekan sampai batas-batas minimum yang mungkin, maka pemerintah boleh menanggung risiko inflasi. Sebab, di samping risiko merosotnya nilai uang, dengan *budget policy* (kebijaksanaan anggaran belanja) yang rasional dan beraneka serta dengan kebijaksanaan membangkitkan kegiatan produksi yang jitu, lambat-laun kecepatan inflasi itu dapat diperlambat dan akhirnya dihentikan, dengan terus-menerus meningkatkan produksi.

Misalnya saja, buat tahun pertama pemerintah dengan menghentikan segala pengeluaran yang tidak efektif atau produktif, menerima/merencanakan suatu *budget-deficit* yang berjumlah 50% dari penerimaan negara. Tetapi untuk tahun kedua, pemerintah merencanakan untuk meningkatkan penerimaan negara — dimungkinkan dengan meningkatnya produksi dan perdagangan — demikian rupa, sehingga kekurangan anggaran belanja hanya berjumlah 25 % dari penerimaan. Dalam tahun ketiga tidak terdapat lagi kekurangan anggaran atau kekurangan itu hanya berjumlah sedikit saja, misalnya 5–10%

dari penerimaan, sehingga dapat dibiayai dari pinjaman-pinjaman atau dengan mencetak uang baru tanpa menimbulkan tekanan inflasi yang berarti.

Dengan *budget policy* yang demikian itu, lambat-laun pemerintah bisa mengatasi inflasi dan mulai merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang sesungguhnya. Sebab, merencanakan pembangunan yang berjangka panjang dalam keadaan inflasi seperti yang kita alami ini, di atas kertas nampaknya bagus, tetapi dalam praktek hanya akan menambah tekanan inflasi dan pelaksanaannya akan mengalami kesukaran-kesukaran keuangan yang tidak diperkirakan semula sehingga memakan waktu yang jauh lebih lama, atau beberapa proyek terpaksa dibekukan di tengah jalan.

Rencana pembangunan delapan tahun yang tadinya begitu dibanggakan dan digembar-gombarkan, tetapi yang rupanya telah mati di jalan dengan tak diketahui orang, hendaknya menjadi pelajaran bagi kita, bahwa pembangunan itu tidak dapat diadakan berdasarkan cita-cita saja, tetapi harus didasarkan atas fakta-fakta dan perhitungan-perhitungan yang teliti.

IV. BEBERAPA CATATAN TENTANG PEMBUATAN SUATU RENCANA PEMBANGUNAN

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... (الرعد ١١)

Sungguh Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka (S. Ar-Ra'du ayat 11).

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... (المائدة ٢)

Hendaknya kamu bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan memperkuat takwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam mengerjakan dosa dan permusuhan (atau : pelanggaran hukum) (S. Al-Maidah ayat 2)

I. Kegiatan Produktif : Tiga Jalan yang dapat Ditempuh Pemerintah

Kalau pasal-pasal yang dahulu telah membahas sebab-sebab macetnya ekonomi Indonesia, serta menunjukkan cara-caranya untuk melepaskan ekonomi kita dari kemacetan itu, maka sekarang baru kita sampai kepada pertanyaan, bagaimana pemerintah dapat mencapai hasil yang sebesar-besarnya di bidang produksi dan distribusi yang seadil-adilnya dari hasil produksi itu di antara seluruh warga masyarakat. 7) Pasal-pasal yang dahulu seolah-olah mencoba memecahkan soal bagaimana caranya mendatangkan hujan di Indonesia yang sudah lama mengalami kemarau sedangkan sistem irigasinya sudah rusak karena sudah lama tidak dipelihara dengan baik. Air hutan yang dimaksudkan itu ialah kegiatan produktif.

Seperti menurunkan hujan itu tidak termasuk barang-barang yang mustahil asal kita mengetahui hukum-hukum alam yang bertalian dengan peristiwa hujan di sesuatu daerah, begitu juga membangkitkan kegiatan produktif itu tidak terlampau sukar, asal kita mengetahui hukum-hukum sosial dan psikologi yang melapangkan atau menyempitkan hati dan kemauan serta kegembiraan kerja manusia.

Dalam pasal-pasal lebih dahulu telah kami bentangkan bahwa syarat untuk dapat membangkitkan kegiatan produktif manusia itu ialah adanya jaminan atas keselamatan jiwa dan harta dalam rangka adanya jaminan atas hak-hak asasi manusia. Hendaknya manusia dipimpin dan diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai mesin atau kambing.

Pertanyaan sekarang ialah : bagaimana caranya menyalurkan kegiatan produktif itu sedemikian rupa sehingga tercapai produksi yang paling tinggi dan distribusi yang paling adil dan yang paling sesuai dengan keperluan rakyat.

Sesungguhnya apa yang berlaku buat orang seorang berlaku pula buat masyarakat dan negara, yakni motif atau prinsip ekonomi yang dapat disimpulkan dalam pertanyaan : bagaimana kita harus bekerja untuk, dengan alat-alat yang ada dan/atau yang dapat diadakan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya memperoleh hasil yang setinggi-tingginya (nilainya)?

Kalau pertanyaan ini buat orang seorang dalam hidup sehari-hari sudah tidak mudah dijawab, maka dapatlah dibayangkan betapa sukarnya mo-

7) Dengan "distribusi" itu bukan dimaksudkan distribusi oleh alat-alat pemerintah, tetapi penyaluran dan penyebaran barang-barang melalui segala macam saluran, baik swasta (perdagangan, koperasi) maupun saluran-saluran resmi.

tif ekonomi itu dapat dilaksanakan untuk masyarakat yang terdiri atas puluhan juta manusia seperti masyarakat Indonesia ini. Sebab, tiap-tiap orang mempunyai pikiran, kemauan dan kepentingannya sendiri-sendiri. Tidak selalu kepentingan yang satu sama atau paralel dengan kepentingan yang lain. Sering pula kepentingan-kepentingan itu bertentangan satu sama lain. Tetapi kalau kita menghendaki adanya satu masyarakat, satu negara, akhirnya semua kepentingan dari semua individu itu mesti menuju ke arah satu pusat (*converge*), yaitu kepentingan negara. Untuk mengarahkan semua kepentingan itu ke arah pusat, diperlukan adanya pemerintah.

Menurut paham ekonomi lama (ekonomi liberal) tugas pemerintah itu hanya menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin keselamatan jiwa dan harta. Ekonomi liberal itu berpendapat bahwa dengan membiarkan tiap-tiap orang bebas bekerja menurut pikiran dan kemauannya, dia akan dapat mengurus kepentingannya dengan cara yang paling baik. *Laisser faire, laisser aller*. Dengan demikian maka masyarakat sebagai keseluruhan akan dapat memetik buahnya yang paling baik pula. Dari pertentangan kepentingan-kepentingan (kompetisi atau persaingan) dan dengan berpedoman kepada hukum permintaan dan persediaan, orang akan berusaha sebaik-baiknya dan mencapai hasil yang paling baik pula, baik bagi diri sendiri maupun bagi negara.

Sejarah telah memperlihatkan bahwa paham ekonomi liberal itu tidak benar. Dengan membiarkan masyarakat bekerja menurut prinsip *laisser faire, laisser aller*, yang kaya dan kuat menjadi kaya dan kuat, yang miskin menjadi lebih tertindas. Di samping itu, tanpa pimpinan suatu pusat kadang-kadang masyarakat dibanjiri dengan barang-barang sehingga harganya jatuh dan bisa menjadi begitu luas, sehingga banyak perusahaan terpaksa mesti ditutup dengan mengakibatkan pengangguran yang luas (depresi) seperti dalam tahun-tahun 1930-an. Mungkin juga timbul keadaan sebaliknya di mana permintaan akan barang-barang jauh melebihi persediaannya (inflasi). Pendek kata, tanpa pimpinan, ekonomi masyarakat berjalan menurut gelombang naik dan turun, yang kadang-kadang bisa menjadi dahsyat.

Lahiriah paham ekstrim kiri dalam bentuk Maxisme yang menghapuskan hak milik, khususnya atas alat-alat produksi. Dalam paham Marxisme itu peranan pemerintah bukan terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan mesti memegang pimpinan ekonomi secara mutlak. Manusia tidak diizinkan lagi bebas berusaha, tetapi dijadikan semacam tentara raksasa yang mesti mendengar kepada dan bekerja menurut satu *komando*. Tetapi karena manusia itu menurut fitrahnya adalah makhluk yang bebas, yang selalu ingin tahu untuk apa dan siapa ia harus bekerja, maka semakin besar paksaan yang dikenakan kepadanya, semakin segan dia akan bekerja

untuk tujuan-tujuan yang ditentukan di luar pengetahuan dan persetujuannya, yaitu oleh penguasa.

Dalam ekonomi, kerja paksa akan menghasilkan rendemen yang paling rendah kalau dibandingkan dengan kerja bebas. Perhatikanlah perkembangan ekonomi di Eropa Timur, termasuk Rusia, yang lambat-laun lebih banyak kembali mencontoh cara-cara kerja Eropa Barat (dan Amerika Serikat).

Menurut hemat kami jalan yang paling baik untuk melaksanakan motif ekonomi bagi sesuatu masyarakat adalah jalan tengah, antara sistem yang dikemukakan oleh paham ekonomi liberal dengan sosialisme seperti yang diajarkan oleh Marx.

Jangan hendaknya kita lupa, bahwa justru karena paham ekonomi liberal itulah umat manusia telah mengalami kemajuan teknologi (*industrial revolution*) yang hebat, yang masih terus berlangsung dan yang telah membantu manusia melipatgandakan hasil kerjanya.

Sebaliknya tanpa lahirnya paham Marxisme, bertambahnya produksi masyarakat berkat kemajuan teknologi, hanya akan menguntungkan golongan-golongan yang menguasai alat-alat produksi itu saja.

Memilih jalan tengah antara dua paham ekonomi yang disebut di atas, membawa konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut :

Pertama : pemerintah harus mengakui penting dan perlunya tetap adanya *orang-orang* dan *perusahaan-perusahaan* swasta untuk menjamin tetap adanya kompetisi atau kongkurensi, sehingga dari adanya persaingan itu pengusaha-pengusaha akan berusaha menghasilkan barang-barang yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, tetapi juga semurah-murahnya. Monopoli swasta harus dicegah oleh pemerintah.

Kedua : pemerintah berhak mendirikan perusahaan-perusahaan, tetapi terutama berdasarkan *pertimbangan-pertimbangan sosial*, bukan pertimbangan-pertimbangan komersial.

Perusahaan-perusahaan komersial itu mengandung risiko menderita kerugian. Dan selama ini acap kali kita melihat perusahaan-perusahaan komersial yang dioper oleh pemerintah, barang-barangnya mundur mutunya tetapi naik harganya. Jadi, kalau pemerintah mau mendirikan atau membeli (mengo-per) perusahaan-perusahaan komersial, hendaknya terlebih dahulu diselidiki secara teliti, bahwa kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh keuntungan itu besar sekali, dan risiko untuk menderita kerugian dapat diabaikan. Dan agar supaya perusahaan-perusahaan komersial kepunyaan pemerintah itu tetap bekerja menurut *standard efficiency* yang tinggi, jangan hendaknya diadakan monopoli untuk perusahaan-perusahaan pemerintah itu, tetapi berilah

pula kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk bekerja di bidang itu.

Baik dalam mempertimbangkan mendirikan (atau mengoper) perusahaan sosial, maupun perusahaan komersial, pemerintah harus selalu ingat akan akibat-akibat moneterinya baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Harus ada jaminan bahwa pemerintah sebagai pengusaha membuat barang-barang yang biaya pembuatannya rendah, sehingga dapat dijual dengan harga yang *murah*, lebih murah daripada kalau barang itu dihasilkan oleh perusahaan swasta. Sekurang-kurangnya bahwa barang-barang pemerintah itu sama mutu atau harganya dengan barang-barang swasta yang paling baik.

Jikalau pemerintah menghasilkan barang-barang yang mahal, lebih mahal daripada yang dihasilkan oleh swasta, barang-barang pemerintah itu tidak dapat dijual atau mesti dijual dengan harga di bawah pokok. Akhirnya pemerintah akan terpaksa memberi subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang menderita rugi itu. Subsidi berarti : mempertinggi pengeluaran negara tanpa ada penerimaan, sehingga pemerintah untuk menutup pengeluaran itu terpaksa menempuh salah satu dari jalan yang berikut : mempertinggi pajak, meminjam uang, mencetak uang baru. Bila jalan yang terakhir ditempuh, hal itu hanya akan menambah tekanan inflasi, yang berarti mengganggu proses produksi yang sehat.

Jadi meskipun kita setuju dengan adanya pimpinan atas jalannya proses produksi dalam masyarakat, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahlah yang mesti menjalankan segala kegiatan produktif, sedangkan warga-warganya hanya dijadikan kaum buruh belaka. Menurut hemat kami hendaknya pemerintah tetap membatasi tugasnya, tetapi bukan pada hanya menjaga keamanan dan ketertiban, melainkan – dengan tidak melupakan kewajiban pemerintah memajukan keadilan sosial – di bidang ekonomi tugas pemerintah hendaknya terbatas pada *menambah* dan *melengkapkan kekurangan-kekurangan* barang-barang keperluan masyarakat yang dihasilkan oleh kegiatan swasta dan berusaha *mengurangi kelebihan-kelebihan produksi* dalam sektor-sektor yang bersangkutan.

Menambah dan melengkapkan kekurangan-kekurangan itu dapat dikerjakan *langsung* oleh pemerintah dengan penanaman modal dalam sektor-sektor di mana terjadi kekurangan-kekurangan itu, tetapi pemerintah dapat pula menutup kekurangan-kekurangan itu secara *tidak langsung* dengan sistem atau politik *stimulans* (pendorong) dalam sektor-sektor produksi yang menunjukkan kekurangan-kekurangan itu. Juga bila terdapat kelebihan produksi di sesuatu atau beberapa sektor ekonomi, pemerintah dapat menempuh jalan yang langsung atau tidak langsung untuk mengurangi produksi itu. Jalan mana yang

akan ditempuh, metode langsung ataukah tidak langsung, itu tergantung pada keadaan dan perhitungan metode mana yang akan memberi hasil yang paling baik dalam waktu yang paling singkat dan dengan tenaga atau biaya yang paling kecil. Jadi tiap-tiap persoalan di bidang ekonomi itu hendaknya dipecahkan menurut motif ekonomi, jangan menurut prinsip ideologi seperti yang sering kita lihat. Persoalan-persoalan ekonomi harus dipecahkan secara *praktis-pragmatis*, bukan secara *teoretis-dogmatis*.

Hendaknya kita mengambil pelajaran dari nasihat yang baru-baru ini diberikan oleh Perdana Menteri India, Nyonya Indira Gandhi kepada rakyatnya: "Pemerintah bertekad sepenuhnya mewujudkan cita-cita masyarakat yang sosialis dan demokratis. Tetapi sosialisme kita adalah sosialisme yang rapat bertalian dengan kenyataan-kenyataan dari keadaan di India. Sosialisme kita tidak terjepit dalam sesuatu dogma. Apa yang kita semua kehendaki adalah kehidupan yang lebih baik, dengan sandang pangan, pekerjaan dan kesempatan-kesempatan yang lebih banyak. Jangan hendaknya kita menjadi tawanan kata-kata" (*Time*, 6 Mei 1966).

2. Perkembangan Ekonomi Individual dan "Economic Planning" Suatu Masyarakat

Ambillah suatu cntoh yang amat sederhana sebagai petunjuk bagaimana kita harus membuat dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi masyarakat untuk memperoleh hasil yang sebaik-baiknya.

Seorang tukang kayu (A) dengan tenaga sendiri dan alat-alat yang ada padanya tiap hari menghasilkan barang-barang yang nilainya X. Dengan nilai X itu ia hanya dapat membeli bahan-bahan makanan dan pakaian yang amat sederhana buat dirinya dan keluarganya, serta untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Dasar.

Dengan mengabaikan nilai penyusutan alat-alatnya itu, dapatlah dikatakan bahwa untuk menghasilkan nilai X, tukang kayu A itu harus mengeluarkan biaya X pula, yaitu biaya yang minimal diperlukan untuk memelihara kekuatan (kesehatan) diri dan keluarganya. Dan kalau ia tidak mengubah cara-cara kerjanya, ia tetap akan mengalami hidup yang miskin itu dan kalau dia sudah tua pekerjaannya akan dilanjutkan oleh anaknya tanpa ada perubahan dalam keadaan material keluarga tukang kayu dan anak-anaknya itu.

Tetapi A tidak menerima begitu saja nasibnya. Dia ingin maju, ingin hidup lebih senang. Syarat pertama ke arah kemajuan itu ialah: kesadaran, bahwa kemajuan itu hanya bisa dicapai dengan *kemauan dan usaha sendiri*. Kemauan itu dapat dibangkitkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar, dari melihat contoh-

contoh atau mendengar penerangan-penerangan dan propaganda. Orang yang *nuchter*, yang dengan kakinya berdiri di atas bumi, sadar, bahwa kemauan atau keinginan untuk maju saja tidak cukup. Keinginan itu harus disertai dengan pengetahuan tentang *syarat-syarat* untuk dapat maju, dan *usaha* menurut syarat-syarat itu.

Tetapi ada orang-orang yang menduga, bahwa kemajuan itu hanya bisa dicapai kalau kita semua bekerja di bawah perintah dan untuk keperluan pemerintah, yang kemudian membagi-bagikan hasil pekerjaan kita itu antara kita semua menurut pertimbangan-pertimbangan pemerintah, apa yang baik dan tidak baik bagi kita. Ada pula pemimpin-pemimpin yang mengajar pengikut-pengikutnya supaya selalu mengharapkan bantuan dari atas, yaitu dari pemerintah, sedangkan mereka sendiri cita-citanya hanya duduk dalam pemerintahan untuk dapat maju. Propaganda "pemimpin-pemimpin rakyat" yang demikian itu mengakibatkan bahwa rakyat yang kena propaganda mereka selalu merasa tidak puas terhadap pemerintah dan tidak mau bekerja dengan sungguh-sungguh, sebelum mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Dan sesudah mereka mendapat bantuan, mereka sia-siakan bantuan itu.

Di samping itu pemerintah lambat-laun oleh agitasi dan propaganda jatuh ke tangan orang-orang yang sama sekali tidak mengerti tentang ekonomi dan hanya pandai menghasut rakyat sambil memperkaya diri. Inilah keadaan yang telah terjadi di Indonesia . . . sampai terjadinya percobaan *coup* oleh kaum Gestapu. Tetapi meskipun PKI pada lahirnya sudah dihancurkan, pemahamannya mungkin sekali masih tetap meracuni masyarakat, khususnya pemimpin-pemimpin Indonesia. Meskipun PKI sudah dihancurkan, tetapi banyak orang masih takut disebut "orang kanan", dan menuntut supaya mereka dinamakan "orang kiri", padahal mereka tidak mengerti apa yang mereka maksudkan dengan "kiri" sesudah PKI dan antek-anteknya diobrak-abrik.

Tetapi kalau tukang kayu kita itu tidak berpikir secara dogmatis dan tidak dipengaruhi oleh istilah-istilah kosong karena tidak dipahami, seperti "revolusi kanan" atau "revolusi kiri", "sosialisme" atau "liberalisme" dan lain-lain sebagainya, tetapi tetap melihat kenyataan dengan mata kepala dan mata hati yang terang, dia akan menyelidiki *kemungkinan-kemungkinan* untuk memajukan keadaan materialnya dan di antara kemungkinan-kemungkinan itu dia akan memilih *kemungkinan yang paling mudah dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan*.

Misalnya saja hasil X yang ia biasa capai sehari-hari, dicapainya karena ia hanya bekerja 4 jam sehari. Kalau ia memperpanjang masa kerja sampai misalnya 8 jam, maka praktis tanpa penambahan biaya ia bisa memperoleh hasil bersih sebanyak X. Atau mungkin, karena ia mesti makan lebih banyak, biayanya itu ditambah dengan harga makanan tambahan yang hanya merupa-

kan suatu bagian kecil dari X. Dan kalau ia bekerja 10 jam, maka hasil kotor-nya adalah $2\frac{1}{2}$ X, sedangkan biayanya hanya X lebih sedikit saja. Tetapi A tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam tanpa membahayakan kesehatannya. Jadi kalau ia mau menambah lagi hasil kerjanya, dia mesti mencari jalan lain. Baginya terbuka dua jalan ke arah perbaikan: mengubah cara-cara atau *teknik* kerjanya, jalan kedua ialah : menukar *alat-alat* kerjanya dengan alat-alat yang lebih produktif.

Sering kita lihat bahwa dengan alat-alat yang sama, tetapi dengan meng-ubah cara-cara bekerja dan/atau mengubah penempatan alat-alat itu dapat dicapai *efisiensi* yang lebih besar, sehingga hasilnya pun bertambah pula. Andaikata dengan menambah efisiensi pada cara bekerjanya tukang kayu kita bisa mempertinggi hasil karyanya sampai $1\frac{1}{2}$ X setiap 4 jam, maka dalam 8 jam ia bisa mencapai hasil bersih 2 X (kurang sedikit) dan dalam 10 jam ker-ja: $2\frac{3}{4}$ X (kurang sedikit).

Tetapi hasil bersih yang lebih dari itu dengan alat-alat yang ada, tak mungkin dicapai olehnya. Untuk mencapai hasil yang lebih besar lagi ia mesti mempergunakan alat-alat yang lebih produktif, yang biasanya lebih mahal.

Untuk membeli alat-alat yang lebih produktif itu, ia dapat menempuh dua jalan ia dapat membeli alat itu secara *tunai* atau jika mungkin dengan *kredit*. Kalau ia membeli alat-alat itu secara tunai, ia mesti menyimpan hasil bersihnya (maksimum $2\frac{3}{4}$ X sehari) dalam suatu celengan (tabungan) sampai ia dapat mengumpulkan jumlah yang diperlukan untuk membeli alat-alat yang lebih baik itu.

Tetapi kalau ia bisa memperoleh kredit untuk membeli alat-alat itu, maka ia dapat menghitung apakah "proyek"nya itu menguntungkan ataukah tidak. Andaikata alat yang lebih produktif itu suatu mesin yang digerakkan dengan bensin dan harganya 100.000 X. Dalam satu jam produksinya 6 X, sedangkan bahan bakar yang diperlukan adalah X, sehingga hasil bersih per jam berjum-lah 5 X.

Andaikata A mesti membeli mesin ini secara tunai, sedangkan setiap hari ia dengan alat-alat yang ada sekarang hanya bisa memperoleh hasil bersih paling banyak $2\frac{3}{4}$ X, atau dalam satu tahun kerja dari 300 hari ± 825 X, maka ia harus menabung dan menanti 122 tahun, sebelum ia dapat mengum-pulkan jumlah yang diperlukan untuk membeli mesin itu, hal mana tidak mungkin.

Tetapi kalau ia bisa mendapat kredit untuk membeli alat itu, tanpa jaminan lain daripada alat itu sendiri dan dengan syarat-syarat misalnya bu-nga 5% setahun atas sisa hutang, yang harus dilunasi dalam waktu 10 tahun dengan cicilan 10.000 X tiap tahun, maka pembelian alat baru itu bukan saja mungkin, tetapi amat menguntungkan.

Sebab, kalau si tukang kayu kita itu tidak mengubah cara hidupnya yang sederhana itu, maka dengan mesin baru itu ia bisa memperoleh hasil bersih sehari, kalau ia bekerja 8 jam : $8 \times 5X - X = 39X$, dan kalau ia bekerja 10 jam sehari, hasil bersih adalah $10 \times 5X = 49X$. Jadi dalam satu tahun kerja dari 300 hari ia bisa menabung 11.700X atau 14.700 X, tergantung pada apakah ia bekerja 8 atau 10 jam sehari.

Mengingat bahwa pelunasan hutang itu memerlukan untuk tahun pertama pembayaran pokok dan bunga sebesar 15.000 X, jumlah mana tiap tahun berkurang dengan 500X sampai tahun terakhir memerlukan pembayaran 10.500 X, sehingga seluruhnya pokok + bunga yang harus dibayar dalam 10 tahun berjumlah 127.500 X, maka jelas sekali bahwa A tidak mungkin dapat melunasi hutangnya dengan hanya bekerja 8 jam sehari. Bahkan kalau ia bekerja 10 jam sehari, maka dalam tahun pertama ia harus bekerja sekurangnya 307 hari untuk mengumpulkan 15.000X, jumlah yang diperlukan buat membayar cicilan pertama dengan bunga. Baru sesudah tahun kelima dapat ia mengurangi hari kerjanya sampai 9 jam dan sesudah tahun kedelapan menguranginya lagi sampai 8 jam.

Tetapi andaikata A tidak mau mengambil risiko dan tetap bekerja 10 jam sehari, maka pada akhir tahun kesepuluh, setelah ia melunasi hutang + bunganya, ia masih mempunyai sisa bersih sebagai simpanan : $147.000 X - 127.500 X = 19.500 X$.

Tetapi mungkin sekali ia tidak mempunyai simpanan yang utuh sebesar itu, karena misalnya pembayaran reparasi yang kadang-kadang perlu diadakan dan pengeluaran-pengeluaran lain untuk memelihara mesin; atau dia, sesudah giat bekerja selama beberapa tahun, meningkatkan taraf hidupnya dengan makanan dan pakaian yang lebih baik; atau dari uang simpanannya ia telah mengeluarkan ongkos-ongkos yang agak besar buat dokter dan obat-obatan. Yang jelas ialah : kalau A tidak mempunyai simpanan-simpanan dari sumber-sumber lain, dia mesti bekerja segiat-giatnya — tanpa membahayakan kesehatannya — untuk dapat mengumpulkan dana cadangan, dari mana ia bisa membiayai segala pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan supaya dia dan mesinnya dapat tetap bekerja sampai hutangnya lunas. Apalagi kalau kita ingat bahwa produktivitas mesin itu mungkin sekali semakin lama semakin berkurang, maka A tidak boleh tidak mesti tetap bekerja keras, meskipun dia sudah bekerja dengan mesin bagus.

Baru sesudah mesin itu menjadi hak miliknya, A dapat bernapas lebih lega dan dari seorang miskin ia dapat dipandang telah menjadi kaya. Sebab kalau dahulu, dengan hasil kerja tangannya, ia hanya dapat memperoleh hasil bersih paling banyak sebesar 2X dalam sehari kerja dari 8 jam, dengan mesin itu ia bisa memperoleh hasil bersih sebesar 39 X dalam satu hari kerja

yang sama. Hasil bersih itu dapat ia pergunakan untuk mempertinggi derajat hidupnya: memperbaiki rumahnya, pakaiannya, rumahnya dan lain-lain sebagainya.

Dari contoh yang baru saja digambarkan, dan yang pada hakikatnya telah diambil dari praktek, nyata sekali bahwa *mekanisasi*, yaitu perpindahan dari pekerjaan dengan tenaga tangan manusia (atau binatang) kepada mesin dan perkembangan paling akhir, yaitu *automation* (mesin-mesin bekerja secara otomatis) yang hanya sedikit sekali memerlukan tenaga manusia, adalah cara yang paling jitu dan cepat untuk mencapai taraf hidup yang jauh lebih tinggi.

Dari contoh di atas nyata pula bahwa untuk mekanisasi atau industrialisasi itu diperlukan modal, yang biasanya jauh lebih besar daripada harga alat-alat yang digerakkan dengan tenaga manusia atau binatang. Untuk memperoleh modal itu yang bersangkutan *perlu mengadakan simpanan* dari hasil karyanya yang tidak diperlukan untuk hidup sehari-hari. Tetapi kalau ia diberi kesempatan, dapat pula ia membeli alat-alat itu atas kredit. Juga kredit itu harus ia lunasi dari *simpanan-simpanan* yang merupakan bagian-bagian dari hasil bersih usahanya.

Tetapi untuk mencari dan mempergunakan kredit itu secara efektif, diperlukan pengetahuan tentang segala fakta dan kemungkinan serta diperlukan perhitungan dan penilaian berdasarkan fakta-fakta dan kemungkinan-kemungkinan itu yang teliti. Kalau perhitungan itu meleset, atau yang bersangkutan menyalahgunakan kredit itu, maka mungkin sekali bukan saja ia tidak sanggup membayar kembali utangnya, tetapi alatnya pun tidak dapat lagi dipakai atau mesti dikembalikan. Orang yang telah menyalahgunakan kredit itu bukan saja hidupnya tetap pada taraf semula, bahkan mungkin dia menjadi lebih miskin lagi. Tetapi di samping itu dia kehilangan pula suatu hal yang dalam dunia usaha dan dagang penting sekali yakni *nama baiknya*, yang menutup segala kemungkinan untuk memperoleh kredit lagi.

Misalnya kalau tukang kayu kita itu dari semula, setelah ia memperoleh mesinnya, hidup secara mewah dan membeli berbagai macam alat seperti televisi, lemari es dan lain-lain sebagainya, tanpa memusingkan kepala dengan membentuk dana cadangan dari hasil bersihnya, maka niscaya ia akan terbentur pada kesukaran-kesukaran pembayaran kembali.

Tanpa adanya dana cadangan itu, mungkin ia tidak bisa membayar ongkos reparasi, sehingga mesinnya lama menganggur atau mungkin ia jatuh sakit dan agak lama tidak dapat bekerja. Kejadian-kejadian yang demikian itu dapat sangat mempengaruhi rencana pelunasan kredit, sehingga akhirnya ia terpaksa mesti menghentikan pembayaran dan menerima segala akibatnya.

Dengan demikian kita lihat bahwa kredit yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan yang dipergunakan secara rasional serta didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang tepat, akan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi kalau kredit itu tidak dipakai secara rasional atau tidak didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang tepat, ia akan menggagalkan usaha kita untuk memperbaiki nasib kita dan mempersempit kemungkinan-kemungkinan lain untuk memperoleh kredit.

Dari contoh di atas dapat kita lihat pula, bahwa andaikata kredit itu diberikan dalam nilai mata uang yang sedang mengalami inflasi, si tukang itu untung karena hasil bersih karyanya naik nilainya, tetapi kredit yang mesti dibayar kembali beserta bunganya tidak berubah. Tetapi kalau pembayaran kembali harus dilakukan dalam suatu valuta yang tidak mengalami inflasi (nilainya tetap) kreditur tidak akan dirugikan.

Apakah yang berlaku bagi ekonomi individu, lebih-lebih lagi berlaku bagi ekonomi masyarakat atau negara. Kalau pemerintah mau memimpin ekonomi rakyatnya dan membuat *economic planning* yang luas — apalagi kalau meliputi masa yang bertahun-tahun lamanya dan meliputi pula daerah yang luas, penduduknya banyak dan berserak-serak tinggalnya seperti di Indonesia ini — pemerintah mesti mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang fakta-fakta, kemungkinan-kemungkinan yang baik maupun yang buruk — terutama yang buruk! — supaya segala risiko dapat diketahui terlebih dahulu, dan mesti mengadakan perhitungan yang setepat-tepatnya dan seteliti-telitinya. Kalau pemerintah tidak mempunyai pengetahuan tentang fakta-fakta dan kemungkinan-kemungkinan itu dan tidak pandai berhitung, maka dari memimpin ekonomi, ia mudah menyesatkannya.

Seperti juga dalam ekonomi individual, maka dalam ekonomi masyarakat, bila dikehendaki kemajuan, tidak boleh kita lupa bahwa untuk mempertinggi produksi itu terbuka beberapa jalan, yang kadang-kadang dapat ditempuh bersama-sama, kadang-kadang kita harus memilih di antara jalan-jalan atau kemungkinan-kemungkinan itu. Jalan-jalan itu ialah :

- a. Memperpanjang waktu kerja;
- b. Mempertinggi efisiensi alat-alat maupun cara-cara kerja;
- c. Menukar alat-alat yang primitif dengan alat-alat yang lebih maju dan produktif. Untuk dapat menukar alat-alat yang kurang baik dengan alat-alat yang lebih baik itu diperlukan *penabungan*, baik untuk dapat membayar alat-alat itu secara tunai, maupun untuk melunasi kredit bila terbuka kemungkinan membeli alat-alat yang lebih baik itu dengan cara hutang.

Segala kemungkinan untuk mempertinggi produksi masyarakat dan

dengan demikian mempertinggi derajat hidup rakyat, perlu kepada *kemauan bekerja, kemauan menyelidiki segala kemungkinan dan kepandaian berhitung* pada pihak rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Mengapa orang-orang Cina itu ekonominya biasanya jauh lebih maju daripada orang-orang Indonesia asli? Jawabnya mudah saja: orang-orang Cina itu biasanya *lebih rajin, hidup sederhana* kalau mereka masih miskin, suka mengadakan percobaan-percobaan dan penyelidikan-penyelidikan dan *pandai berhitung*. Orang-orang Indonesia asli sebaliknya, justru karena mereka kurang pandai berhitung, mereka kurang pandai mengendalikan hidupnya dan kerjanya kurang teliti. Karena itu mereka selalu ketinggalan oleh orang-orang Cina dan bangsa-bangsa lain yang lebih *sophisticated*, lebih mengenal dunia dan lebih pandai berhitung.

Tidak perlu kita menyembunyikan kekurangan-kekurangan kita ini. Yang perlu ialah bahwa kita harus mendidik dan melatih diri – terutama pemerintah dan pemimpin-pemimpin bangsa kita – untuk berpikir dan bertindak secara ekonomis, kalau kita sungguh-sungguh mau mempertinggi derajat hidup kita. Hingga sekarang kita masih terlampau banyak berpikir dan bertindak secara sosial-politik dan mengira bahwa dengan pidato-pidato dan rapat-rapat serta dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan asing saja, ekonomi kita dengan sendirinya akan maju! Padahal, kemajuan di bidang ekonomi itu hanya dapat dicapai dengan *perhitungan* yang tepat dan teliti berdasarkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh hasil yang lebih tinggi, dan *kerja keras* berdasarkan perhitungan itu menuju kepada tujuan yang telah ditentukan.

Orang-orang tua kita telah mengajar kita: berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tak mungkin kemakmuran itu dapat dicapai tanpa kerja keras lebih dahulu. Tetapi kerja keras yang mempunyai tujuan dan berdasarkan perhitungan. Kalau tidak, kita akan hanyut, terbawa oleh mimpi, hancur oleh batu dan karang realitas yang tak mengenal kasihan.

3. Desiderata yang Harus Diperhatikan Dalam Membuat Rencana Pembangunan.

Untuk menyimpulkan apa yang telah diuraikan lebih dahulu, dapat kita kemukakan desiderata (pertimbangan-pertimbangan) yang berikut sebagai pedoman bagi pemerintah jika mengadakan suatu *economic planning*.

1. Hendaknya pemerintah membatasi diri pada proyek-proyek yang nyata keperluannya dan agak mudah dapat dilihat dan dinilai segala kemungkinan dan risiko-risikonya.

2. Selama inflasi masih berkecamuk, hendaknya pemerintah membatasi diri pada proyek-proyek yang tidak memerlukan modal terlalu banyak tetapi menghasilkan rendemen paling tinggi dalam waktu yang singkat, paling lama dalam satu tahun.
3. Hendaknya pemerintah bukan saja mengakui perlu dan pentingnya kegiatan ekonomi orang-orang dan perusahaan-perusahaan swasta, tetapi hendaknya kegiatan swasta itu dipandang sebagai dasar bagi ekonomi masyarakat. Tugas pemerintah di bidang ekonomi ialah melengkapi kekurangan-kekurangan dan mencegah atau melenyapkan kelebihan-kelebihan yang ditimbulkan oleh kegiatan swasta dalam rangka memimpin, baik swasta maupun pemerintah, sehingga tercapai produksi yang maksimal dan distribusi yang seluas-luasnya menurut keperluan (golongan-golongan dan anggota-anggota) masyarakat.
4. Bidang-bidang yang sangat dirasakan keperluannya untuk segera dibangun, memberi harapan yang paling besar akan memberi hasil yang baik dalam waktu yang singkat dan dengan hanya memerlukan modal yang relatif kecil adalah bidang-bidang *produksi dan pengolahan bahan makanan*, seperti pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, khususnya perikanan laut. Juga industri-industri kecil dan menengah perlu dan dapat dalam waktu singkat dibangun sehingga memperkaya negara dan rakyat.
Dalam bidang-bidang tersebut di atas yang diharapkan dan diperlukan dari pemerintah adalah fasilitas-fasilitas untuk memudahkan perkembangan produksi bahan makanan serta industri kecil dan menengah itu. Fasilitas-fasilitas itu dapat diwujudkan dalam politik impor dan fiskal, misalnya impor rabuk tidak dikenakan bea masuk, begitu juga mesin-mesin dan alat-alat yang diperlukan untuk membangun industri kecil dan menengah itu. Pengusaha-pengusaha di bidang itu diberi kebebasan pajak selama satu atau dua tahun setelah perusahaannya bekerja, dan lain-lain sebagainya.
5. Untuk mencapai pembangunan yang umum, luas dan cepat, perlu pemerintah segera memperbaiki perhubungan-perhubungan di darat, laut dan udara. Hubungan-hubungan antara daerah-daerah yang mempunyai sesuatu surplus (misalnya bahan makanan atau barang-barang ekspor) harus mendapat prioritas.
6. Juga soal penyediaan tenaga listrik harus mendapat prioritas utama dari pemerintah. Dan dalam hal ini, untuk dapat segera memulai pembangunan industri, pemerintah tidak perlu hanya merencanakan dan membangun pabrik-pabrik pembangkit tenaga listrik raksasa, tetapi buat sementara cukuplah didirikan pabrik-pabrik tenaga listrik yang lebih kecil dan lebih mudah dibangun. Proyek-proyek raksasa seperti Jatiluhur dan Asahan itu memang

perlu, tetapi pembuatannya memerlukan waktu yang lama dan seyogyanya dilaksanakan dalam keadaan stabilitas moneter. Sebab pengeluaran uang yang banyak dan dalam waktu yang lama untuk menyelesaikan proyek-proyek itu mengadakan tekanan-tekanan inflatoar yang kuat yang bisa menggagalkan segala perhitungan.

7. Kalau kita hendak membangun industri, terutama industri menengah dan besar, dan kita hendak mengadakannya dalam waktu yang singkat, mau tak mau kita memerlukan kredit luar negeri untuk dapat membeli mesin-mesinnya yang amat mahal itu kalau dibandingkan dengan pendapatan masyarakat kita yang agraris ini. Apalagi dewasa ini, ketika negara kita sedang mengalami kekosongan devisa, lebih-lebih kita memerlukan kredit untuk dapat membangun ekonomi kita.

Kalau kita mau menerima syarat-syarat kredit yang ditawarkan oleh calon-calon kreditur luar negeri, kita dapat mulai dengan pembangunan industri itu. Kalau kita tidak bersedia menerima syarat-syarat mereka itu, tentu kita harus bersedia berjalan kaki. Dalam waktu yang lama dapat kita mencapai tujuan kita, tetapi niscaya Indonesia akan lebih ketinggalan lagi dalam perkembangan ekonominya kalau dibandingkan dengan negara-negara industri.

Soalnya ialah kriteria apakah yang harus kita pegang untuk menentukan diterima atau ditolaknya penawaran kredit dari luar negeri?

Hingga kini yang kita lihat ialah bahwa penerimaan atau penolakan itu terutama didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan politik, meskipun praktek belakangan ini memperlihatkan bahwa pemerintah menerima saja segala macam kredit asal saja bisa membeli! Tentang pembayaran, itu soal nanti. Akibatnya dewasa ini rakyat Indonesia dibebani berbagai macam hutang yang tidak terbayar.

Menurut hemat kami, dalam soal menerima atau menolak sesuatu tawaran kredit dari luar, baik yang berasal dari pemerintah asing maupun dari badan swasta, baik untuk pemerintah kita maupun untuk badan swasta Indonesia, penolakan atau penerimaan itu hendaknya semata-mata didasarkan pada *pertimbangan-pertimbangan ekonomi* atau *komersial*.

Dalam hal ini hendaknya kita mengambil contoh dari negara-negara komunis seperti Yugoslavia yang tidak segan-segan menerima kredit, bahkan juga *grants* (pemberian) dari negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, kalau syarat-syarat kredit atau *grant* itu menguntungkan ekonomi negara. Negara-negara komunis itu tidak memperdulikan bahwa pemberian kredit atau *grant* oleh pemerintah Barat itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan politik dari pihak negara-negara pemberi itu, yaitu untuk memecah belah negara-negara komunis!

Tetapi berbeda dengan negara-negara komunis itu, kalau kita benar-benar mengakui Pancasila sebagai dasar negara kita, hendaknya kita berlaku sopan terhadap negara-negara dari siapa kita menerima kredit atau *grant* itu, juga dan justru jika kita mempunyai perselisihan dengan negara itu. Dan jika kita tidak mempunyai perselisihan dengan mereka, hendaknya kita memperlihatkan penghargaan dan rasa persahabatan kita terhadap rakyat dan pemerintah negara-negara yang mau membantu kita dengan kredit dan/atau *grant* itu.

Sebab, pertimbangan politik yang mendorong negara-negara yang sudah maju ekonominya untuk memberi bantuan kredit atau *grant* kepada negara-negara yang kurang maju pada umumnya hanyalah mempererat hubungan baik antara kedua negara, yang maju dan yang belum maju itu, menunjukkan *goodwill* dan *mutual understanding* dalam suatu dunia yang sudah mengalami dua perang dunia dan takut akan perang dunia ketiga. Kita tidak usah takut, bahwa kredit atau *grant* itu akan dipergunakan untuk menjajah kita, sebab kalau ada hasrat untuk menjajah, hasrat itu tidak terdapat pada negara-negara yang kaya dan baru saja melepaskan jajahan-jajahnya. Hasrat untuk menjajah itu mungkin hanya terdapat pada Cina komunis!

8. Yang fungsinya dalam rangka tujuan mempertinggi produksi masyarakat adalah sama dengan kredit luar negeri, adalah penanaman modal oleh orang-orang luar negeri (*foreign investment*).

Bedanya dengan kredit luar negeri antara lain ialah *foreign investment* berada langsung di bawah pimpinan atau pengawasan warga negara asing penanam modal itu, sedangkan penanaman modal berdasarkan kredit dari luar negeri dipimpin atau diawasi langsung oleh pengusaha Indonesia, baik pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu pihak Indonesia — dan pada umumnya negara-negara yang baru berkembang ekonominya — lebih senang menerima kredit dari luar daripada *foreign investment*. Bagi pihak luar negeri yang hendak menanam modalnya di sesuatu negara yang baru berkembang itu yang penting ialah adanya *kepastian hukum* yang memberi jaminan kepadanya bahwa dia akan memperoleh kembali modal serta bunga atau keuntungannya.

Bagi kita, negara penerima kredit atau *foreign investment* itu, hendaknya yang menjadi pertimbangan pokok ialah *prinsip ekonomi*. Kalau kita berkeberatan tentang adanya pengusaha-pengusaha asing di wilayah kita, dapat kita mengadakan ketentuan bahwa perusahaan-perusahaan asing itu dalam waktu yang tertentu, misalnya 10–20 tahun, akan dapat dinasionalisasikan.

Yang tidak boleh kita lupakan ialah bahwa modal itu adalah *scarce* (kurang) di seluruh dunia, juga di negara-negara yang sudah maju ekonominya, sedangkan permintaan akan modal itu boleh dikatakan tidak terbatas berhubungan dengan lahirnya berpuluh-puluh negara yang baru saja merdeka yang

ekonominya masih terbelakang. Justru karena itu hendaknya dalam menghadapi persoalan kredit atau *foreign investment* itu jangan kita menambah-nambah syarat bagi penerimaannya, kecuali syarat-syarat yang bersifat ekonomis semata-mata.

9. Bantuan yang tidak kurang pentingnya, bahkan mungkin lebih penting lagi, ialah *bantuan tenaga-tenaga ahli* seperti yang diberikan oleh Amerika Serikat dalam bentuk *Peace Corps*. Contoh yang baik itu diikuti oleh negara-negara industri lain seperti Jepang dan negara Belanda.

Jangan hendaknya kita lupa bahwa uang (kredit) dan mesin adalah barang-barang *mati* yang baru hidup dan bermanfaat kalau digerakkan oleh orang-orang yang ahli. Di samping kredit dan mesin, Indonesia amat membutuhkan tenaga-tenaga ahli dan pengetahuan teknik yang dapat diberikan oleh tenaga-tenaga ahli.

Dan bukan saja di bidang industri, melainkan juga di bidang-bidang pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain, di mana produktivitas kita masih jauh terbelakang kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, kita perlu bantuan tenaga-tenaga ahli.

Jangan kita lupa, pembangunan ekonomi adalah hal yang pada hakikatnya memerlukan adanya perdamaian dan persahabatan. Perdamaian dan persahabatan antara kita sendiri, perdamaian dan persahabatan antara kita dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita mau berdamai dan bersahabat, mudah kita bisa memperoleh bantuan.

Mungkin juga orang berani meminta bantuan kita dalam hal-hal di mana kita sudah lebih maju, jika bukan di bidang ekonomi, mungkin di bidang kebudayaan.

Kemajuan, di segala bidang, hanya bisa dicapai kalau ada kesediaan untuk tolong-menolong, bantu-membantu, baik dalam masyarakat nasional, maupun dalam masyarakat internasional.

Penilaian tentang Kebijakan Kabinet Ampera di Bidang Ekonomi-Kuangan

Jikalau kita memperhatikan tindakan-tindakan Kabinet Ampera dalam usahanya yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan ekonomi-keuangan masyarakat dan negara, maka kadang-kadang rasanya sukarlah untuk mengelakkan rasa khawatir kalau-kalau Kabinet Ampera ini, seperti juga pemerintah-pemerintah yang lalu, sekali lagi menempuh jalan yang mudah, tetapi yang tidak selalu benar.

Dalam usaha untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan itu pemerintah nampaknya terlalu banyak melemparkan kesalahan kepada satu faktor, yakni uang. *Money is the culprit*, uanglah penjahat utama; oleh karena itu uang harus dibatasi jumlah dan aktivitasnya. Dengan lain perkataan, inflasi yang dipandang sebagai penyakit ekonomi, terutama ditinjau dari segi uang, dan oleh karena itu harus diberantas dengan tindakan-tindakan *deflator* seperti penghentian segala macam kredit dari pihak pemerintah d.h.i. Bank Sentral, kepada bank-bank atau perusahaan-perusahaan negara atau badan-badan swasta; perluasan dan intensifikasi pungutan pajak-pajak; kenaikan berlipat ganda tarif-tarif pengangkutan di darat, laut dan udara serta penghentian segala pengeluaran pemerintah mengenai proyek-proyek yang sangat tidak penting.

Tindakan-tindakan deflator pemerintah itu tepat dan patut dipuji, jikalau uang itu sungguh-sungguh merupakan satu-satunya *culprit* atau penjahat dari kebobrokan ekonomi negara ini. Tetapi seperti telah saya jelaskan dalam brosur saya *Membangun Kembali Ekonomi Indonesia*, keburukan ekonomi dan kemelaratan rakyat Indonesia ini bukanlah hanya disebabkan menghebatnya inflasi, dalam arti terus menerus membanjirnya uang dari percetakan negara, tetapi di samping itu juga dan terutama disebabkan oleh lumpuhnya aktivitas produktif.

Aktivitas produktif itu merupakan sumber segala kemakmuran, dan kegiatan produktif itu di Indonesia ini mendapat rintangan-rintangan yang hebat oleh berbagai faktor. Antara lain uang yang terlampau banyak membanjiri masyarakat. Tetapi di samping itu ada faktor-faktor lain yang tidak kurang

pentingnya yang melumpuhkan kegiatan produktif, misalnya: kurang adanya kepastian hukum, kurang adanya kegiatan dan disiplin kerja, merajalelanya korupsi, dan lain-lain, yang semuanya menjadikan sumber-sumber produksi bekerja jauh di bawah kepastiannya, bahkan menyebabkan banyak di antara mereka itu dari produsen turut menjadi benalu masyarakat.

Dalam rangka kebijaksanaan pemerintah itu, di samping tindakan-tindakan deflatoar, pada umumnya kurang terlihat diiringi dengan tindakan-tindakan pemerintah yang tertuju kepada : mempertinggi efisiensi dan produktivitas alat dan perusahaan negara, serta tindakan-tindakan yang menstimulir dan memajukan kegiatan produktivitas masyarakat swasta.

Pendek kata kita kurang melihat hasrat reorganisasi dan *streamlining* yang berani dari alat-alat dan perusahaan negara untuk menghentikan segala pemborosan dan menghidupkan kembali kemauan bekerja dan berusaha pada pihak swasta.

Janganlah hendaknya sampai dilupakan, bahwa betapapun pentingnya *capital investment* dari luar (berupa kredit dalam bentuk uang ataupun barang), adalah jauh lebih penting lagi untuk dapat memanfaatkan kredit-kredit dari luar itu ialah : kesanggupan bekerja dan berusaha serta efisiensi dari segala alat dan tenaga, baik pemerintah maupun swasta, yang bertanggung jawab atas produksi dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kalau efisiensi dan kesanggupan bekerja dan berusaha itu tidak ada, maka segala kredit dan bantuan-bantuan lain dari luar negeri itu akan sia-sia adanya; bagaikan menuangkan air ke dalam ember yang bolong.

Jika pemerintah tidak menekankan untuk mengambil tindakan-tindakan guna memperbaiki dan memajukan kegiatan produktif dengan mengadakan reorganisasi dan *streamlining* dalam alat-alat dan perusahaan-perusahaan negara serta menstimulir dan membantu kegiatan produktif swasta seperti dikemukakan di atas, maka tindakan-tindakan deflatoar seperti yang telah diambil pemerintah sekarang ini, rasanya patut dikhawatirkan akibatnya, yang pada hakikatnya akan sama seperti tindakan moneter yang telah diambil oleh Djuanda dalam tahun 1959, tatkala 90% dari daya beli rakyat dihapuskan. Untuk sementara akan tercapai stabilisasi harga-harga pada tingkat yang tinggi yang berpedoman kepada kenaikan tarif-tarif dan harga jasa-jasa dan barang-barang pemerintah.

Tetapi dalam dua-tiga bulan efek deflatoar dari tindakan pemerintah akan kehilangan *stoom* dan banjir uang akan mulai lagi berkat meningkatnya pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran lain dari pemerintah sendiri.

Tetapi jurang antara permintaan dan persediaan barang sesudah *pauze* 2-3 bulan itu akan lebih menghebat lagi, karena tindakan deflatoar seperti

yang dijelaskan sekarang akan mempunyai efek ekonomisnya yang jauh lebih berat daripada tindakan Djuanda. Tindakan Djuanda hanya meninggikan harga uang rupiah (yang dapat dilihat dari perbaikan kurs rupiah terhadap uang luar negeri), tetapi *tight money policy* dewasa ini, bukan hanya menaikkan nilai uang rupiah, melainkan melumpuhkan dan dapat mematikan banyak perusahaan, karena kekurangan keuangan, sehingga produksi dan perdagangan menjadi macet. Padahal di antara perusahaan yang dilumpuhkan atau dimatikan itu mungkin sekali ada yang masih dapat diperbaiki sehingga tidak perlu dinonaktifkan atau dimatikan dengan menghentikan sama sekali pemberian kredit kepada mereka dan membebani mereka dengan pajak-pajak ekstra yang berat.

Kalau demikian halnya, maka menurut hemat saya, kebijaksanaan yang diambil pemerintah sekarang ini seakan-akan *het kind met het badwater weggooien*, membuang air mandi dengan anaknya. Kekurangan barang-barang yang dihasilkan dalam negeri serta meningkatnya ongkos-ongkos pembuatannya akan segera nampak, yang semuanya itu akan menambah *scarcity* (kekurangan) akan barang-barang dan jasa-jasa, sedang banjir uang dari percetakan negara tidak akan berkurang, tetapi dalam dua-tiga bulan lagi (mungkin juga lebih cepat dari itu) akan bertambah deras. Penerimaan pemerintah yang direncanakan dengan melipat gandakan tarif-tarif dan harga-harga barang pemerintah akan digagalkan oleh meningkatnya pengeluaran-pengeluaran baik rutin maupun bukan rutin pemerintah sendiri. Sehingga karena itu dapat dikhawatirkan apa yang dinamakan *balanced budget* untuk tahun 1967 seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan Frans Seda itu, sukar akan tercapai adanya. Dalam pada itu perlu kiranya dikemukakan, bahwa sesungguhnya anggaran belanja yang *balanced* atau seimbang, tidak ada, karena terhadap pengeluaran sebesar Rp. 81,3 milyar terdapat penerimaan hanya Rp. 51,8 milyar. Kekurangan anggaran sebesar Rp. 29,5 milyar itu direncanakan akan dibiayai dengan kredit-kredit dari luar negeri.

Kita tidak tahu berapa dan berupa apa kredit-kredit yang akan diperoleh pemerintah itu. Mungkin kredit-kredit dari luar itu buat sementara akan dapat membantu stabilisasi harga-harga dalam negeri, karena kredit-kredit itu dapat dibelikan barang-barang konsumsi serta barang-barang lain yang dibutuhkan. Tetapi karena di antara barang-barang impor itu ada yang menggantikan barang-barang yang tadinya dihasilkan di Indonesia, misalnya gula dan lain-lain, karena harganya lebih murah, maka sesungguhnya kredit-kredit itu turut merugikan sumber-sumber produksi dalam negeri. Rakyat dibebani hutang-hutang yang semakin besar, sedangkan sumber-sumber penghasilan dan produksinya berkurang.

Seyogyanya kita lebih waspada mengenai kredit-kredit dari luar negeri yang semacam itu. Lebih baik kita bekerja dengan rencana yang dapat menjamin suatu *steady improvement and growth* – perbaikan dan pertumbuhan yang pasti meskipun hanya perlahan-lahan, daripada mengusahakan hasil yang spektakuler dengan mengambil tindakan-tindakan yang drastis, tetapi kurang dipersiapkan dan mengharapkan bantuan yang banyak dari luar negeri.

Yang penting, yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua, khususnya oleh pemerintah, ialah bahwa masalah pokok yang harus dipecahkan yaitu : Bagaimana mempertinggi dan memperbaiki kegiatan produktif. Memberantas inflasi adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan itu, tetapi belum cukup dengan itu saja. Di samping dan bersama-sama dengan memberantas inflasi, perlu juga pikiran dan usaha yang sungguh-sungguh ditujukan kepada: memberantas korupsi, inefisiensi dan lain-lain faktor yang mencekik kegiatan produktif. Kalau faktor-faktor lain itu juga oleh pemerintah mendapat penanggulangan yang sungguh-sungguh maka dapatlah diharapkan bahwa Kabinet Ampera tidak akan berbuat kesalahan yang berulang-ulang telah diperbuat oleh berbagai pemerintah Indonesia di masa lalu, yakni : mengharapkan perbaikan ekonomi hanya dengan mengambil tindakan-tindakan monevter belaka.

Kebijaksanaan Moneter Kabinet Ampera dan Efeknya dalam Masyarakat

Pertambahan Volume Produksi

1. Kalau kita memperhatikan sejarah jadinya uang, maka kita akan ingat kembali, bahwa uang itu *an sich* tidak penting bagi produksi. Fungsi uang yang primer adalah sebagai alat pelancar dalam proses *pertukaran* (= perdagangan) barang dan sebagai *pengukur harga* (*ruilmiddel* dan *waardemeter*).

Kalau pertukaran barang itu, berkat pertolongan uang, bisa lancar jalannya, maka produksi pun akan lancar. Mungkin dalam hal itu berbagai kebutuhan masyarakat yang tadinya tidak atau kurang dapat dipenuhi, dengan lancarnya jalannya perdagangan itu, dapat dipenuhi dengan *bertambahnya volume produksi*.

Tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa pada taraf pertama, yang mendorong bertambahnya produksi itu *bukanlah uang*, tetapi *kebutuhan masyarakat*, yang dengan lancarnya perdagangan menjadi nampak dan kemudian bisa dipenuhi. Tambahan produksi itu akan bersifat kuantitatif dengan meningkatnya volume produksi. Tambahan produksi secara kuantitatif hanya dapat terjadi kalau dalam masyarakat timbul *kebutuhan-kebutuhan baru*. Misalnya dengan penemuan baru berupa radio transistor, radio-radio model lama produksinya berkurang, mungkin dihentikan, dan timbullah produksi baru yang menghasilkan radio transistor. Dengan penemuan baru berupa televisi, terjadilah produksi baru yang bertujuan menghasilkan alat-alat televisi.

Untuk Menambah Produksi Mungkin Diperlukan Tambahan Uang

2. Sudah jelas kiranya, bahwa untuk membantu memungkinkan produksi tambahan itu, baik tambahan yang bersifat kuantitatif, maupun kualitatif, mungkin sekali *diperlukan tambahan volume uang*. Tambahan volume itu dapat dicapai dengan mempercepat perputaran uang, atau dengan menambah jumlah uang pada kecepatan perputaran yang sama.

Misalnya saja, untuk menghasilkan dan menjual suatu jenis barang sejumlah X seminggu (dari enam hari), diperlukan biaya Rp $Y,-$. Untuk menghasilkan dan menjual $2X$ seminggu diperlukan biaya Rp $2Y,-$. Tetapi bila X bisa dihasilkan dan dijual dalam tiga hari, maka untuk menghasilkan $2X$ dalam seminggu masih tetap hanya diperlukan modal kerja sebesar Rp $Y,-$. Tetapi volume uang yang beredar adalah $2 Y$ dalam seminggu.

Ditinjau dari segi produsen, maka dengan menambah *turn-over*, ia menambah kecepatan perputaran uang dan dengan demikian tidak atau kurang memerlukan tambahan modal kerjanya. Jadi untuk tidak memerlukan tambahan modal kerja sedangkan dikehendaki tambahan produksi, para produsen harus pandai mempercepat *turn-over* dalam imbangan yang sama dengan tambahan produksi. Kalau produksi tadinya X dan dengan tambahan yang diharapkan, produksi mesti menjadi $3 X$, maka *turn-over* harus dipercepat sampai tiga kali. Dengan lain perkataan : Kecepatan peredaran uang harus ditingkatkan sampai tiga kali, kalau si produsen tidak mau menambah modal kerjanya.

Keseimbangan Antara Supply dan Demand

3. Tambahan permintaan itu disebabkan adanya tambahan kebutuhan pada pihak konsumen. Untuk dapat membayar tambahan kebutuhan itu para konsumen yang bersangkutan itu mesti menghasilkan jumlah barang yang sama nilainya dengan nilai barang yang mereka beli, kalau permintaan mereka itu tidak mau menimbulkan tambahan volume uang yang beredar (*monetary stability*). Dengan lain perkataan, kalau para produsen dalam suatu masyarakat tadinya menghasilkan jumlah barang seharga X dalam waktu Y , maka untuk bisa menghasilkan $2X$ dalam waktu Y (jadi : tambahan satu X) tanpa menimbulkan keperluan akan tambahan uang dalam peredaran, mesti ada produksi baru dari lain-lain jenis barang, yang bernilai satu X pula. Dengan lain perkataan : untuk memelihara stabilitas moneter dalam suatu masyarakat, totalitas permintaan (*demand*) harus seimbang dengan totalitas penawaran (*supply*).

Tambahan peredaran volume uang baru akan perlu, kalau keseimbangan itu terganggu, baik pada pihak *supply* maupun pihak *demand*.

4. Kalau *supply* ditambah bukan untuk memenuhi *current demand* (permintaan yang nyata) tetapi *stockpiling*, dengan sendirinya produsen memerlukan uang yang tidak bertalian dengan produksi barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Tambahan uang itu bisa dicapai dengan pemberian *credit* (oleh bank misalnya), bisa juga dari simpanan-simpanan yang dicairkan kembali.

Sejajar dengan *stockvorming* adalah investasi-investasi baru (untuk memperbesar kapasitas produksi) yang harus dibiayai baik dengan kredit maupun dari pencairan simpanan-simpanan sendiri.

Stockvorming yang tidak memerlukan pembiayaan dengan uang, tetapi cukup dilakukan dengan tenaga dan bantuan alam, dengan sendirinya tidak menimbulkan tambahan peredaran uang. Begitu juga investasi-investasi yang tidak memerlukan uang, tidak menimbulkan tambahan peredaran uang, jadi tidak menimbulkan tekanan inflatoar.

5. Jelas kiranya, bahwa bila dalam sesuatu masyarakat kaum produsen mengadakan *stockvorming* (atau kaum konsumen : *hoarding*) atau investasi-investasi baru, volume uang yang beredar akan bertambah.

Kalau *stockvorming* atau investasi-investasi itu dilakukan pada skala yang relatif kecil, tambahan uang yang beredar itu praktis tidak akan menimbulkan inflasi = kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa. Tetapi kalau *stockvorming* atau investasi-investasi itu dilakukan secara besar-besaran, niscaya tambahan peredaran uang akan menimbulkan inflasi yang besar pula.

6. Diperlukan juga tambahan peredaran uang, bila dari pihak konsumen diajukan permintaan-permintaan akan barang-barang yang tidak disertai dengan produksi barang-barang baru seharga nilai barang-barang yang diminta (lihat angka 3 di atas). Juga permintaan akan barang-barang dari pihak konsumen ini mesti dibayar dengan kredit (kreasi uang baru) atau dengan pencairan simpanan-simpanan, baik simpanan berupa uang di rumah atau di bank.

Tekanan inflatoar yang datang dari pihak konsumen ini akibatnya ialah: bahwa stock barang-barang yang ada dalam masyarakat dan kekayaan-kekayaan lainnya lambat-laun dimakan habis (*vormogens-intering*). Semakin banyak uang diperedarkan untuk memenuhi *demand* yang tidak produktif, semakin miskin akan jadinya masyarakat.

Sebab-sebab Terjadinya Pemusnahan Modal di Indonesia

7. Tidak dapat disangkal, bahwa apa yang terjadi di Indonesia selama belasan tahun belakangan ini adalah *vormogens-intering* dan *vernietiging* (pemakanan dan pemusnahan modal) secara besar-besaran oleh berbagai sebab, antara lain :

- a. Terus-menerus meluasnya aparaturnya pemerintah di luar keperluan yang sungguh-sungguh (pagar makan tanaman).
- b. Pengeluaran-pengeluaran besar-besaran untuk konferensi-konferensi dan proyek-proyek "mercu suar" yang tidak produktif.
- c. Pembasmian pemberontakan-pemberontakan dengan cara kekerasan. Tiap-tiap destruksi yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan militer

- atau perang berarti pemusnahan persediaan-persediaan barang dan alat-alat serta sumber-sumber produksi.
- d. Perang dan/atau konfrontasi yang telah dilakukan terhadap Belanda dan Malaysia.
 - e. *Social unrest* (kekacauan dan kegelisahan sosial) dan pemusnahan selanjutnya dari persediaan-persediaan barang dan sumber-sumber produksi yang bertalian dengan *coup* Gestapu-PKI dan gerakan terhadap WNA Cina.

Sesudah jatuhnya pemerintahan Orla, maka dari sebab-sebab *vermogensintering* dan *vernietiging* yang disebut pada angka 7 di atas, sebab-sebab b, c, dan d, sudah dihentikan.

Tetapi sub a : pagar makan tanaman, meskipun pagarnya tidak menjalar lagi, masih tetap menghisap bahan makanan yang amat diperlukan buat tanaman-tanaman yang berguna bagi manusia. Kalau melihat angka-angka yang diumumkan oleh BNI Unit I, maka sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun ini, pemerintah memperredarkan uang baru ke dalam masyarakat seluruhnya antara 1 - 1½ milyar rupiah.

Selanjutnya sebab sub e, *social unrest* masih terus menyala dan belum sanggup dipadamkan, juga sehubungan dengan politik moneter pemerintah yang tidak tepat, yang merupakan faktor baru bagi terus berlangsungnya *vermogensintering* dan *vernietiging* dalam masyarakat (lihat angka 13 dan 14 di bawah).

Sasaran Politik Moneter Pemerintah

8. Sudah jelas kiranya politik moneter pemerintah (dalam rangka politik umum dan politik ekonomi), sesudah dihapuskannya sebab-sebab sub b, c dan d di bawah angka 7 di atas, seharusnya ditujukan kepada :

- a. Mengembalikan aparatur pemerintah kepada proporsi yang sebenarnya, yang sesuai dengan kemampuan rakyat, dengan tujuan secepat-cepatnya menghentikan korupsi dan birokrasi dan memajukan efisiensi. Tindakan ini memang memerlukan keberanian di samping kebijaksanaan.

Tujuan akhir dari rasionalisasi aparatur pemerintah adalah : memotong *excessive demand* yang keluar dari pagar yang terlalu luas sehingga memakan tanaman-tanaman yang berguna.

- b. Meredakan *social unrest* dengan cepat dan efektifnya dijalankan tindakan rasionalisasi aparatur pemerintah yang dimaksud sub a di atas.

- c. Merehabilitasi sumber-sumber produksi dan menggali sumber-sumber produksi baru (investasi-investasi) — inklusif seluruh jaring prasarana ekonomi — untuk secepat-cepatnya memperbesar kapasitas produksi, masyarakat, baik buat produksi barang-barang keperluan pasar dalam negeri, maupun pasar-pasar luar negeri (produksi ekspor).

Efek Moneter yang Mungkin Timbul

9. Efek moneter yang mungkin sekali akan ditimbulkan oleh tindakan-tindakan di atas adalah sebagai berikut :

- Tindakan sub a (rasionalisasi aparat pemerintah) : buat sementara akan *menambah* keperluan uang. Sebab di samping pegawai-pegawai negeri (sipil dan militer) yang dinonaktifkan mesti tetap digaji buat sementara waktu (2–3 tahun), aparat pemerintah yang tinggal harus diberi gaji yang cukup buat keperluan-keperluan mereka yang layak, berarti penambahan pengeluaran negara yang tidak sedikit.
- Tindakan sub b (mengembalikan *rule of law*) : akan mempunyai efek moneter yang baik dengan menambah *supply* barang-barang dan jasa-jasa. Sebab pulihnya ketentraman masyarakat dengan pulihnya *rule of law* akan menambah lancarnya produksi dan perdagangan.
- Tindakan sub c (investasi-investasi) : buat sementara waktu akan mempunyai efek inflatoar, selama sumber-sumber produksi belum berjalan, jadi selama investasi-investasi sedang dilakukan. Tetapi apabila pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan ini dilakukan dengan giat dan cepat, dan Tuhan membantu rakyat kita, maka produksi yang kemudian menyusul bisa berlimpah-limpah dan memakan kembali sebahagian dari akibat-akibat inflasi yang ditimbulkan selama dilakukan investasi-investasi itu.

10. Sudah jelas kiranya, bahwa bila politik moneter ditujukan untuk :

- a. memotong *excessive demand* yang datang dari over-organisasi aparat pemerintah;
- b. menambah kapasitas produksi masyarakat, baik buat keperluan dalam negeri, maupun buat produksi ekspor, buat sementara waktu mungkin 2 – 3 tahun terpaksa *pemerintah dan rakyat mesti menehrma risiko beban inflasi*.

Seperti kita maklum, ekspor hanya suatu cara tidak langsung untuk menyediakan barang-barang dan jasa-jasa buat keperluan dalam negeri (yaitu melalui impor).

Permintaan selama masa peralihan itu masih melebihi penawaran, sampai akhirnya pada akhir masa peralihan itu, terdapat keseimbangan antara *supply* dan *demand*.

Kredit dan Grants dari Luar Negeri

11. Tekanan-tekanan inflatoar itu bisa dikurangi atau dilyapkan dengan pemberian kredit atau *grants* dari luar, selama hasil ekspor dan produksi untuk pasar dalam negeri belum dapat mencukupi *demand* dalam negeri.

Dengan kredit dari luar negeri dapat disamakan investasi modal asing (*foreign investment*). Perbedaannya dengan kredit ialah, bahwa *foreign investment* tidak perlu dibayar kembali kalau modal pokoknya lenyap (kalau rugi mengalami bencana), sedangkan kredit mesti dibayar kembali. Di samping itu, kredit mempunyai bunga yang tetap, *foreign investment* mendapat untung yang berubah-ubah.

Kalau kredit-kredit dan *grants* itu tidak langsung dipakai oleh pemerintah, maka sepenuhnya pemerintah meneruskan kredit-kredit dan *grants* itu kepada swasta atau perusahaan-perusahaan negara yang diperlakukan sebagai swasta. Meneruskan dalam arti : Segala syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, terutama mengenai bunga dan pembayaran kembali dipikul oleh swasta atau PN-PN yang bersangkutan kepada siapa kredit-kredit itu diteruskan.

Tentu saja pemerintah dapat mengubah (= memperberat) syarat-syaratnya. Yang terutama yang harus dicegah ialah, bahwa perusahaan-perusahaan yang diberi kredit itu mengambil keuntungan dari depresiasi uang rupiah. Tetapi sebaliknya jangan hendaknya pemerintah memperlakukan perusahaan-perusahaan swasta dan PN-PN itu sebagai anak tiri yang tidak dapat dipercayai atau diperbaiki.

Hanya kredit-kredit dan *grants* yang merupakan atau diperuntukkan pembelian barang-barang keperluan hidup sehari-hari, jadi bukan untuk pembelian barang-barang modal dan *spare-parts* buat rehabilitasi dan pembangunan, boleh di BE-kan oleh pemerintah seperti sistem sekarang ini, dengan tujuan menambah penerimaan negara. Tetapi, meskipun kredit-kredit untuk rehabilitasi dan pembangunan yang diteruskan kepada kaum swasta dan PN-PN tidak menambah peredaran uang, namun untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan sampai bisa menjalankan produksi, mungkin sekali diperlukan pemberian kredit tambahan dalam rupiah.

Mengingat keadaan kaum swasta dan PN-PN pada umumnya, dengan segala risiko yang melekat pada pemberian kredit-kredit itu, pemerintah (atau bank-bank pemerintah) harus berani menerima risiko itu dengan me-

ngadakan seleksi yang sebaik-baiknya terhadap perusahaan-perusahaan yang diberi kredit itu.

Di samping itu hendaknya pemerintah membuat supaya perusahaan-perusahaan swasta maupun PN-PN, bisa langsung menerima kredit-kredit dari luar, yang pembayaran kembalinya terutama dilakukan dari ekspor oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Semakin banyak pemerintah bisa memperoleh kredit untuk masa peralihan sampai bisa tercapai keseimbangan moneter, semakin baik tentu untuk menahan tekanan-tekanan inflatoar yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program rehabilitasi dan pembangunan. Tetapi hendaknya pembangunan itu ditujukan untuk memajukan ekspor *dengan melebarkan dasar-dasarnya*, hal ini penting sekali supaya kita di kemudian hari bisa membayar kembali utang-utang kita.

Sebab-sebab Bertambahnya Defisit

12. Berhubungan dengan apa yang diuraikan lebih dahulu, kebijaksanaan moneter pemerintah yang terkenal sebagai *tight money policy* dalam rangka *balanced budget*, yang bertujuan sekaligus menghentikan inflasi, tidaklah tepat.

Apa yang dinamakan *balanced budget* maksud sesungguhnya ialah: suatu anggaran belanja yang tidak menimbulkan tekanan-tekanan inflatoar, karena defisit pada anggaran belanja itu diharapkan dapat dibiayai dengan kredit-kredit dari luar negeri. Suatu anggaran belanja yang memperlihatkan kekurangan sebenarnya tidak dapat dinamakan *balanced budget*.

Defisit anggaran belanja 1967 ditaksir lebih kurang 30% dari pengeluaran yang direncanakan.

Tetapi bila penerimaan tidak sesuai dengan rancangan dengan sendirinya defisit itu akan bertambah dan niscaya akan membawa akibat inflatoar.

Dan defisit itu besar kecenderungannya untuk bertambah berhubungan dengan tindakan-tindakan pemerintah yang tidak atau amat kurang memperhatikan dan melaksanakan :

- a. rasionalisasi aparatur pemerintah; sehingga birokrasi, korupsi (termasuk penyelundupan-penyeludupan) dan perampokan dan penodongan menjadi-jadi karena adanya *tight money policy*;
- b. investasi-investasi untuk rehabilitasi dan pembangunan tidak atau amat kurang dapat perhatian, karena yang diutamakan ialah: menghentikan *flow of money* dan bukan: melancarkan perdagangan dan produksi.

Flow of money itu dihentikan atau diperlambat dengan :

- pertama : menghentikan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dipandang tidak produktif (proyek-proyek mercu suar).
- kedua : dengan mengadakan *credit squeeze* yang kuat dan menurunkan tingkat bunga pada tingkat yang tinggi sekali;
- ketiga : dengan memperkuat *tax-squeeze*.
- kempat : dengan mengadakan *price-boost* (peningkatan harga) yang berlipat ganda atas barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah

Dengan tindakan-tindakan pemerintah itu pihak permintaan (*demand*) mendapat tekanan hebat. Akibatnya ialah : banyak yang menganggur, banyak perusahaan yang mesti menghentikan atau mengurangi kegiatannya karena ongkos-ongkos pembuatan mahal dan pembeli tidak ada.

Upshot (hasil) dari tindakan-tindakan pemerintah di bidang moneter, fiskal dan harga adalah : tercapainya *relative monetary stability* buat sementara waktu dengan adanya kelanjutan *vermogens-intering*, sehingga dengan demikian *verarmingsproces* berjalan terus.

13. Dalam suatu nota yang beberapa bulan yang lalu telah saya sampaikan kepada beberapa petugas negara – maksudnya untuk disampaikan kepada Kabinet Ampera – saya telah menamakan *tight money policy* dari pemerintahan itu sebagai : *het kind met het badwater weggooien* (melemparkan air mandi dengan bayinya). Maksudnya hanya membuang air mandinya saja, tetapi karena tertalu takut, akhirnya juga bayinya terbuang pula.

Kalau di waktu Orla, pemerintah tidak takut-takut mengobrolkan uang hingga terjadi inflasi yang deras, sekarang ini pemerintah amat takut kepada inflasi, sehingga menunda-nunda tindakan yang paling perlu dan esensial untuk meletakkan dasar-dasar yang sehat bagi ekonomi Indonesia, tetapi hanya menyumbat saluran air serapat-rapatnya. Yang boleh memakai air itu hanyalah pemerintah buat menyiram pagarnya meskipun juga tidak cukup - tetapi tanam-tanaman di sawah dan di kebun kekurangan air dan tanaman-tanamannya mati atau hampir mati.

Fungsi Uang

14. Pemerintah menamakan kebijaksanaan moneter sekarang sebagai tahap pertama yang akan disusul oleh tahap-tahap lain. Kalau demikian, kita akan menunggu tahap-tahap selanjutnya, yang mudah-mudahan bisa mengganti *malaise* (perasaan lesu dan apatis) dengan suatu perasaan dan harapan baru, yang menggetarkan jiwa rakyat dengan kegairahan untuk bekerja dan membanting tulang untuk memperbaiki nasibnya.

Tetapi tindakan-tindakan baru itu tidak boleh ditangguhkan terlalu lama. Sebab semakin lama ditunda, keadaan akan menjadi semakin kompleks dan sulit. Yang tidak boleh kita lupakan, seperti dikemukakan pada permulaan uraian ini, ialah uang *an sich* tidak bisa berbuat sesuatu. Yang bisa berbuat dan membuat adalah manusia, dengan kebutuhan-kebutuhannya, visinya, akal-nya dan keberaniannya. Uang hanyalah alat, yang bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang jahat, atau bodoh, atau kurang berani. Tetapi di tangan orang-orang yang jujur, berakal dan takwa, uang itu bisa dipergunakan untuk membangun dan menciptakan alat-alat keperluan manusia yang haus dan lapar.

Sekali Lagi : Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan

1. Sebagaimana Saudara-saudara dapat baca dalam surat undangan pada angka 2, maka HUSAMI bermaksud — sesuai dengan program kerjanya dan berdasarkan keperluan-keperluan yang dirasa mendesak — pada malam ini, dan kalau perlu pada hari dan malam besok, mengadakan diskusi tentang politik ekonomi keuangan, dengan harapan daripadanya bisa dihasilkan kesamaan dan kesatuan pendapat dan pandangan, sehingga menjadi garis dan pegangan bersama.

Saya kira, tak ada seorang pun di antara kita yang hadir di sini, akan menyangkal pentingnya dan mendesaknya keperluan untuk mendapatkan penilaian yang jujur tentang politik ekonomi keuangan yang sedang dijalankan oleh Kabinet Ampera. Saya katakan yang jujur, karena dalam soal-soal politik, meskipun hanya terbatas pada politik ekonomi keuangan, saya kira tidaklah mungkin merumuskan suatu pendapat yang obyektif seperti dalam ilmu pasti atau ilmu-ilmu yang bertalian dengan ilmu alam. Penilaian mengenai masalah-masalah ekonomi, dan jalan atau politik yang harus ditempuh untuk memecahkan masalah-masalah itu, senantiasa akan dipengaruhi oleh faktor-faktor subyektif, karena ekonomi itu mengenai bidang kemasyarakatan, bidang manusia yang hidup dan mempunyai keinginan dan kemauan, sedangkan ilmu alam dan ilmu pembantunya, ilmu pasti, mengenai bidang yang dipandang mati dan hukum-hukumnya bersifat mekanis.

Kebenaran Bukanlah Monopoli Satu Orang atau Satu Golongan

Oleh karena itu, jika kita di sini berani mengemukakan pendapat kita, kita insaf bahwa pendapat kita itu bukanlah merupakan pendapat yang mutlak benar, tetapi sekurang-kurangnya kita hendak mencoba menilai persoalannya secara jujur.

Dan begitulah sebaliknya, jangan hendaknya pembesar dan para ahli yang bertanggung jawab atas politik ekonomi keuangan Kabinet Ampera,

merasa dirinya di luar dan di atas kritik, karena pendapat dan jalan yang mereka tempuh sajalah yang mereka anggap benar dan jalan lain tidak ada.

Seperti telah saya katakan dalam wawancara saya dengan *Antara* pada tanggal 9 Agustus 1967 yang baru lalu : *Er zijn vele wegen die naar Rome leiden* yang artinya: banyaklah jalan yang menuju ke kota Roma; dan makna yang sesungguhnya: pemecahan suatu masalah mungkin sekali dapat dilaksanakan melalui berbagai jalan, bukan satu jalan saja. Atau dengan lain perkataan: kebenaran itu bukanlah monopoli satu orang atau satu golongan saja.

Hal ini begitu ditekankan kepada kaum Muslimin, sehingga kita, dalam menjalankan dakwah dan perdebatan dengan orang lain yang berlainan paham atau agama, dalam Qur'an diwajibkan selalu mempergunakan cara-cara yang *sopan* dan *bijaksana*. Hanya Tuhan yang memiliki kebenaran yang mutlak, dan karena itu Dialah saja yang dapat mengetahui siapa yang sesat dan siapa berada pada jalan yang benar. (Lihat Surat An-Nahl ayat 125).

Tetapi bukan saja di bidang agama, khususnya agama Islam, dan di bidang ilmu-ilmu kemasyarakatan kita dinasihatkan untuk bersikap toleran dan mengakui kemungkinan adanya kekeliruan pada pihak kita sendiri dan kebenaran pada pihak lawan pendapat kita, tetapi juga di bidang ilmu-ilmu alam dan pasti, sikap toleran itu diwajibkan oleh seorang ahli fisika yang besar, seperti James B. Conant, bekas presiden Universitas Harvard. Dalam bukunya *Modern Science and Modern Man* (Doubleday Anchor Book, 1954, halaman 31) dia menulis : "Kerahasiaan dan ilmu pengetahuan adalah dua gagasan yang bertentangan satu sama lain." Artinya: untuk mencapai kebenaran, sesuatu pendapat, keterangan atau angka harus dapat dikritik dan diuji oleh setiap orang yang meragukan kebenaran pendapat, keterangan atau angka itu. Dan di tempat lain bukunya itu (halaman 144) Prof. J.B. Conant berkata :

"Pendapat bahwa seorang sarjana adalah orang yang dingin, tidak memihak dan bebas dari pengaruh pribadi yang mengikat, tentu omong kosong belaka. Api keyakinan, kebanggaan atas sesuatu hasil karya sama kuat menyalnya di antara kaum sarjana seperti di antara karyawan-karyawan lain yang kreatif. Sesungguhnya, jika tidak demikian keadaannya, tidaklah mungkin ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Tetapi ikatan emosional kepada pendapat sendiri amatlah merugikan dalam ilmu pengetahuan karena mudah sekali bagi pendukung sesuatu gagasan untuk menyelimuti keyakinan-keyakinannya dalam bahasa teknis. Oleh karena itu, adalah perlu untuk mencari jalan dan cara mengimbang-imbangi keprasukaan ahli-ahli, di mana pendapat mereka mempunyai kepentingan utama dalam pengambilan putusan-putusan."

Kerusakan-kerusakan yang Terjadi di Masa Orde Lama

2. Saya kemukakan semua itu, agar supaya kita dapat mengadakan perbedaan yang jelas antara Orba dan Orla dalam menilai dan memecahkan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan kita bersama, baik sebagai bangsa, maupun sebagai individu.

Di masa Orla tidak diperbolehkan ada selisih pendapat. Yang diizinkan adalah pendapat yang mendukung pendirian resmi. Pendapat yang berlainan dipandang sebagai destruktif, reaksioner, "kontrev". Di samping itu dilarang menyiarkan berita-berita yang meskipun benar, dipandang sebagai merugikan penguasa. Semua berita, keterangan, dan angka mengenai ekonomi misalnya, jika menunjukkan keburukan keadaan, harus dirahasiakan, atau jika diumumkan, harus disertai dengan keterangan-keterangan yang membebaskan penguasa dari kesalahan. Dan keadaan yang baik harus selalu dipropagandakan sebagai jasa penguasa.

Dapatlah dimengerti bahwa dalam suasana rahasia, pemutarbalikan fakta dan penekanan pendapat, mustahil akan bisa dicapai pemecahan yang baik dari masalah-masalah kemasyarakatan, antara lain masalah-masalah ekonomi. Bahkan sebaliknya, dalam suasana yang demikian itu hanya bisa diharapkan hancurnya sendi-sendi masyarakat dan sumber-sumber ekonomi, seperti sejarah telah memperlihatkan sebagai akibat penindasan selama hampir 10 tahun di bawah kekuasaan Orla.

Sekarang Kabinet Ampera, yang mewakili Orba, mewarisi suatu keadaan yang — seperti telah saya kemukakan dalam wawancara saya dengan "*Antara*" tanggal 9 Agustus 1967 yang lalu — sama gawatnya seperti keadaan suatu negara yang baru saja keluar dari peperangan yang dahsyat yang bertahun-tahun lamanya. Tidak kurang gawatnya seperti misalnya negeri-negeri Belanda, Jerman, Prancis, Inggris dan Jepang tatkala mereka keluar dari perang dunia II.

Sebagai akibat dari penindasan pemberontakan yang luas dari PRRI, perang untuk merebut Irian Barat, yang disebut gerakan TRIKORA, dan konfrontasi terhadap Malaysia, yang terkenal sebagai gerakan DWIKORA, gerakan-gerakan mana disertai dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing dan pengusiran orang asing yang dipandang sebagai musuh-musuh negara, maka boleh dikatakan, bahwa sebagian besar sumber-sumber dan alat-alat produksi masyarakat menjadi rusak dan hancur sama sekali. Juga prasarana ekonomi mengalami kerusakan yang hebat karena kurang pemeliharaan sebagai akibat merosotnya pendapatan negara. Dan seterusnya rusaknya prasarana ekonomi mengakibatkan lebih merosotnya pendapatan negara sebagai akibat lebih rusaknya sumber-sumber dan alat-alat produksi.

Betapa hebatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh mismanajemen Orla dapat dilihat dari angka-angka ekspor — di luar hasil minyak tanah — yang hanya merupakan lebih kurang setengah dari nilai ekspor sebelum tahun-tahun 1958. Padahal selama mismanajemen Orla itu rakyat Indonesia mungkin sekali telah bertambah sekurang-kurangnya dengan 20 juta jiwa (dari tahun 1958 sampai dengan 1966). Sedangkan mulut yang mesti diberi makan banyak bertambah bahan-bahan untuk memberi makan itu jauh berkurang.

Dalam pada itu bukan saja sumber-sumber dan alat-alat produksi banyak yang rusak atau hancur, tetapi sendi-sendi masyarakat pun mengalami banyak kerusakan sebagai akibat politik adu-domba yang telah dijalankan oleh Orla. Masyarakat itu baru bisa kuat dan subur, kalau anggota-anggotanya sanggup saling harga menghargai, bahkan suka menyukai, karena mereka mengaku dirinya sebagai makhluk-makhluk Tuhan Yang Esa dan berasal dari nenek moyang yang sama. Pendek kata, masyarakat itu baru bisa kuat dan sehat, kalau anggota-anggotanya memandang dirinya sebagai saudara-saudara, sekalipun mereka berbeda agama apalagi hanya berbeda pendapat.

Tetapi Orla telah memalingkan masyarakat dari Tuhan yang sesungguhnya, dan menyuruhnya menyembah "pemimpin besar revolusi", yang mendidik pengikut-pengikutnya membenci mereka yang tidak mau menyembah dan tunduk kepada "pemimpin besar revolusi" itu. Rakyat bukan dididik untuk mentaati hukum tetapi disuruh mengagung-agungkan "pemimpin besar revolusi". Dialah hukum.

Dengan tumbuhnya syirik dan fir'aunisme modern di Indonesia bukan saja akhlak dan budi pekerti merosot, tetapi masyarakat menjadi pecah belah, meskipun pada lahirnya ada persatuan dalam bentuk NASAKOM. Rakyat hanya bersatu karena takut, bukan karena saling sayang menyayangi berdasarkan keyakinan.

Agama atau Ideologi yang Berbahaya

Benci dan perpecahan itu nampak jelas sekali tatkala Gestapu — PKI gagal dalam menjalankan percobaannya untuk merebut kekuasaan.

PKI mencoba, dan sebagian berhasil, mengadakan pembunuhan secara besar-besaran terhadap lawan-lawan politiknya. Sebagai reaksi rakyat secara spontan menjalankan pembunuhan-pembunuhan atas orang-orang dan antek-antek PKI, tatkala *coup*-nya gagal.

Tetapi kebencian dan perpecahan itu tidak terbatas dalam masyarakat Indonesia sendiri. Dunia ini meskipun terbagi dalam negara-negara yang masing-masing dipandang sebagai berdaulat, namun umat manusia itu sesungguhnya tidak hanya mengenal pembagian secara geografis saja, menurut batas-

batas negara. Di samping pemisahan menurut batas-batas negara adalah pemisahan menurut garis-garis agama dan ideologi. Ada agama dan ideologi, yang meskipun mempunyai hubungan-hubungan internasional, tidak melarang, bahkan menerima pembagian dunia dalam negara-negara sebagai suatu kodrat alam atau takdir Ilahi. Agama dan ideologi yang demikian itu pada dasarnya tidak membahayakan perdamaian di antara bangsa-bangsa di dunia. Tetapi ada agama-agama dan ideologi yang memandang dirinya sendiri jauh lebih penting daripada batas-batas negara. Buat agama atau ideologi yang demikian itu pada hakikatnya tidak ada negara-negara, tetapi hanya ada satu agama atau satu ideologi dalam satu bumi. Agama atau ideologi yang demikian itu adalah berbahaya bagi kesatuan negara dan persatuan bangsa yang ada di dalam negara itu. Agama atau ideologi yang eksklusif, yang tidak mau mengaku persaudaraan di luar golongannya, adalah misalnya agama Yahudi dan komunisme, meskipun dalam komunisme itu timbul lagi golongan-golongan yang eksklusif pula, seperti golongan yang pro-Moskow dan pro-Peking.

Justru karena agama atau ideologi itu melampaui batas-batas negara, maka sesudah peristiwa gagalannya *coup* Gestapu-PKI kita melihat, bahwa perpecahan dan pertentangan, antara golongan-golongan yang komunis atau pro komunis dan non atau antikomunis, bukan saja terbatas di Indonesia, tetapi dilanjutkan di luar Indonesia, khususnya di negara-negara komunis dan yang paling hebat di RRC.

Sebaliknya negara-negara yang non atau antikomunis semuanya bersedia memberikan sokongan kepada perjuangan Orba, baik materiil, maupun sekurang-kurangnya moril.

Politik Ekonomi-keuangan Tidak Dapat Dilepaskan dari Politik Umum Pemerintah

3. Berhubung dengan kerusakan-kerusakan masyarakat, baik mengenai morilnya, maupun susunannya (perpecahan-perpecahan) maka sudah jelas kiranya, bahwa perbaikan ekonomi-keuangan di Indonesia ini tidak dapat dilakukan dengan cara-cara teknis ekonomis saja, dengan menambah atau mengurangi volume uang yang beredar, atau dengan menambah atau mengurangi impor atau ekspor, dan lain-lain sebagainya, tetapi hanya dapat dan harus dilaksanakan bersama-sama dengan memperbaiki keadaan sosial dan politik dan cara-cara dan alat-alat yang tersedia bagi itu. Yang terlebih dahulu harus diperhatikan dan diperbaiki adalah mentalitas atau jiwa manusia Indonesia lebih dahulu, sebelum kita dapat memperbaiki keadaan ekonominya. Atau lebih tepat lagi: Politik memperbaiki keadaan ekonomi dan keuangan di Indonesia harus, bukan saja dilakukan bersama-sama, tetapi juga disesuaikan de-

ngan politik umum yang ditujukan untuk mempersatukan kembali bangsa Indonesia dan memperbaiki hubungan-hubungannya dengan dunia luar khususnya yang non atau antikomunis.

Itulah yang senantiasa saya coba kemukakan, antara lain dalam brosur saya yang telah saya tulis tatkala masih berada dalam tahanan politik. *Mem bangun Kembali Ekonomi Indonesia*, dan itulah pula yang menjiwai tulisan-tulisan dan wawancara saya, yaitu masing-masing nota yang pernah saya sampaikan kepada SPRI Ketua Presidium Kabinet dalam bulan Desember 1966, prasaran yang ditulis untuk diskusi-panel IKIP Bandung bulan Juni yang baru lalu dan wawancara dengan wartawan "Antara".

Mungkin dalam cara-cara merumuskan pikiran-pikiran saya, terutama dalam wawancara saya terakhir terdapat kata-kata yang terdengarnya keras atau kurang pada tempatnya, untuk itu saya minta dimaafkan. Tetapi maksud saya, atau menurut istilah sekarang iktikad saya benar-benar ikhlas, saya ingin membantu Orba, ingin memberikan pegangan kepada rakyat Indonesia.

Dan kalau Saudara-saudara, membaca dan menelaah buah-buah pikiran dan tangan saya itu, saya kira, sebagai sama-sama kaum mukmin, Saudara-saudara, dapat, dalam garis besarnya, menyetujui dan menyokong pikiran-pikiran saya itu. Dan saya yakin pula, bahwa semua orang yang menganut Pancasila dapat menyokong saran-saran saya itu.

Keberatan-keberatan terhadap Politik Pemerintah

4. Saya tidak mau mengatakan bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan-tindakan di bidang sosial dan politik, tetapi keberatan-keberatan saya terhadap politik pemerintah itu ada dua macam.

Pertama :

Politik umum pemerintah menurut hemat saya masih bersifat terlalu negatif. *Central point* tampaknya hanyalah pemberantasan Gestapu – PKI dengan terus menerus mempropagandakan Pancasila sebagai falsafah negara. Dalam hampir dua tahun setelah PKI menjalankan *coup*-nya yang gagal itu dengan ditandai oleh kebuasan Lubang Buaya, dari Pemerintah Soeharto ini kita belum melihat tindakan-tindakan yang tegas untuk mempersatukan kembali seluruh bangsa Indonesia berdasarkan sila-sila perikemanusiaan dan keadilan sosial. Sedangkan dengan mereka dari luar negeri yang tadinya dicaci maki sebagai kolonialis dan imperialis serta neokolonialis atau imperialis kita telah sanggup berjabat tangan, dengan Saudara-saudara kita sendiri rupanya amat berat untuk bersatu kembali.

Sudah lebih dari waktunya kita membuang perasaan benci terhadap siapa pun juga, meskipun terhadap orang-orang PKI, dan mengganti pedoman hidup dan politik kita dengan mendidik rakyat dan diri kita sendiri dengan : mencintai sesama manusia, mencintai hukum dan menegakkan keadilan.

Saya peringatkan kepada firman Allah,

... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوْا قُلْ اِعْدِلُوْا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ... (المائدة ٨)

Dan janganlah kebencian pada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berbuat adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. (S. Al-Maidah ayat 8).

Kita boleh dan wajib melarang propaganda dan penyebaran komunisme, tetapi kita tidak mungkin melarang orang beriman dengan komunisme, seperti, ternyata dari sikap Soedisman di muka pengadilan. Dan kita boleh membenci komunisme, tetapi hanya dengan mendidik dan menolong sesama manusia berdasarkan rasa hormat dan cinta terhadap sesama makhluk Tuhan kita dapat memberantas komunisme secara efektif.

Politik luar negeri pemerintah adalah jauh lebih baik dan terarah. Tetapi menurut hemat saya di sini pun pemerintah masih kurang memperlihatkan keinginannya: *to joint forces* dengan segala tenaga yang hendak mencegah umat manusia dipecah belah dalam negara-negara dan blok-blok yang bermusuhan-musuhan. Perdamaian di dalam negeri hanya dapat dipelihara dengan pemeliharaan perdamaian di antara bangsa-bangsa di dunia. Dengan lain perkataan: perdamaian dan stabilitas politik di Indonesia bukan saja merupakan kepentingan bangsa Indonesia sendiri, tetapi adalah juga kepentingan semua negara yang ingin mencapai dan memelihara perdamaian dunia.

Oleh karena itu kita tidak perlu ragu-ragu dan malu-malu untuk meminta segala bantuan dari luar negeri yang diperlukan untuk membangun kembali negara kita dan dengan demikian mencapai perdamaian dan stabilitas politik di Indonesia.

Meminta bantuan itu bukanlah bersifat meminta bantuan seperti orang pengemis yang tidak suka bekerja dan lebih suka bermalas-malasan. Tetapi hendaknya dilakukan dengan semangat seorang yang baru kena musibah, rumahnya terbakar habis, dan yang minta tolong kepada tetangga-tetangganya untuk membantu dia, dengan sumbangan, utang atau tenaga, membangun kembali rumahnya.

Dalam hal ini kita lebih berhak lagi, dan tetangga-tetangga kita mempunyai kewajiban moral membantu kita mendirikan kembali gedung kita,

karena beberapa di antara mereka, di antaranya yang paling kaya dan berpengaruh, telah ikut berpesta raya, menyalakan kembang api dan memasang petasan, yang telah menyebabkan rumah kita terbakar tatkala Orla masih berkuasa.

Keberatan yang Kedua :

Adalah, bahwa politik ekonomi-keuangan pemerintah kurang dikoordinasi dan disinkronisasi dengan politik umum pemerintah, sehingga terbatas pada pemecahan masalah-masalah ekonomi-keuangan melalui jalan-jalan yang terlampau sempit, yakni jalan moneter dan budgeter-saja. Atau barangkali lebih baik dikatakan, bahwa justru karena politik umum pemerintah terlampau bersifat negatif, politik keuangannya pun bersifat terlampau negatif dan steril pula.

Kalau rumah kita terbakar habis, bukan karena kita sengaja mau membakarnya, tetapi karena hanya kelalaian kita saja, yang dalam hal ini juga dibantu oleh kelalaian tetangga-tetangga kita, maka dengan sendirinya tidak mungkin kita dipaksa membayar kembali utang-utang kita, bahkan bukan saja kita berhak meminta bantuan, tetapi juga tetangga-tetangga kita wajib memberi bantuan itu, seperti telah dikemukakan di atas.

Bisa juga tentu, kita dibiarkan bekerja menurut tenaga dan kemampuan kita sendiri atau hanya diberi bantuan sekadar untuk jangan mati kelaparan, dapat menutup aurat serta bisa membuat gubug kecil supaya kita bisa meniru kehidupan seperti manusia dan dengan perjanjian bahwa bantuan-bantuan itu merupakan pinjaman dan harus dibayar kembali di samping utang-utang lama.

Itulah yang sekarang terjadi di Indonesia. Kita mau menutup lubang dengan menggali lubang baru, lubang baru yang kecil kalau dibandingkan dengan lubang lama yang besar. Mustahil kita bisa menutup lubang yang besar itu dengan tanah galian dari lubang yang kecil.

Apa yang Sebaiknya Diperbuat oleh Negara-negara Kreditur

Kalau memang negara-negara kreditur kita mau membantu kita karena keselamatan dan kesejahteraan kita adalah kepentingan mereka juga, yaitu untuk mencapai dan memelihara stabilitas politik dan perdamaian di bagian yang penting dunia ini, maka mereka harus mengambil salah satu di antara dua sikap yang masuk akal dan menjaga kehormatan manusia Indonesia :

1. Mereka menyedekahkan utang-utang itu dengan menghapuskan piutang mereka, sambil atau tanpa memberi pinjaman baru;

2. Atau mereka menanggihkan tagihan-tagihan mereka dan memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia dengan kredit-kredit dan bantuan-bantuan lain yang cukup besar untuk mengadakan rehabilitasi dan pembangunan yang nyata dan pesat, sehingga dalam beberapa tahun saja Indonesia benar-benar bisa membayar kembali cicilan utang-utang yang lama dan utang-utang yang baru.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . (البقرة 280)

Dan kalau (orang yang berutang) ada dalam kesempitan, tunggulah sampai dia mempunyai kelapangan; dan kalau kamu sedekahkan (utang itu) lebih baik untuk kamu, kalau kamu tahu. (S. Al-Baqarah ayat 280).

Tetapi dengan sendirinya negara-negara tetangga dan kawan-kawan kita itu hanya mau memberi bantuan yang cukup kepada kita, kalau mereka bisa mendapat kepercayaan, bahwa politik yang ditempuh pemerintah kita dan perkembangan dalam negeri akan bisa menjamin berhasilnya bantuan mereka dan dapat dibayarnya kembali pinjaman-pinjaman yang mereka berikan kepada Indonesia. Rupanya kepercayaan itu belum ada pada pihak mereka dan oleh karena itu mereka belum (bukan tidak mau) memberikan bantuan yang lebih besar, baik secara kredit, sumbangan maupun penanaman modal.

Jadi, karena pemerintah kita belum sanggup menempuh politik nasional dan internasional yang luas dan menarik, yang dapat menghimpun goodwill dan kerja sama yang sebesar-besarnya untuk membangun kembali masyarakat dan ekonomi Indonesia, sehingga juga negara-negara yang sesungguhnya mau membantu kita dengan cara dan alat-alat yang lebih luas dan memuaskan, masih ragu-ragu, maka bagi pemerintah memang tidak ada jalan lain daripada menempuh jalan seperti yang sekarang sedang ditempuh, yaitu jalan stabilitas dan rehabilitasi ekonomi, jalan *tight money-policy* dan *balanced budget* seperti yang dijelaskan dalam laporan pemerintah kepada DPR – GR tanggal 10 Juli 1967 dan tanggal 2 Agustus 1967. Jalan yang sedang ditempuh pemerintah itu menekankan kepada pemberantasan inflasi dengan pada satu pihak mengurangi pengeluaran pemerintah, mengintensifkan pemungutan pajak, mengurangi pemberian kredit, menaikkan tarif-tarif dan harga-harga jasa dan barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan negara, pendek kata,

dengan mengurangi secara drastis *flow of money* dengan mengurangi kuantumnya sambil merendahkan nilainya. Dan selanjutnya dengan mengusahakan supaya pengeluaran-pengeluaran pemerintah dapat sepenuhnya dibayar dengan penerimaan-penerimaan yang riil, baik dari pajak, keuntungan maupun pinjaman-pinjaman dari luar negeri (inilah yang dinamakan *balanced budget*), maka pemerintah berusaha menghentikan tekanan inflatoar yang tadinya terus menerus ditimbulkan oleh *budget* negara.

Politik Ekonomi-Kuangan Pemerintah Bersifat Terlampau Moneter

Walhasil, kalau kita melihat usaha-usaha pemerintah dalam keseluruhan-nya di bidang ekonomi dan keuangan, maka dapatlah politik *balanced budget* dan *tight money policy* itu dirumuskan sebagai usaha pemerintah untuk mengadakan *stabilitasi ekonomi pada tingkat harga yang tinggi*. Bahkan karena pemerintah terlampau takut pada inflasi, maka akhirnya harga-harga itu ditetapkan *pada tingkat yang terlampau tinggi*. Hal itu dapat kita lihat dari perbandingan antara pengeluaran pemerintah dengan uang yang beredar dalam masyarakat. Belum pernah dalam sejarah moneter Indonesia dalam tahun-tahun yang memperlihatkan stabilitas moneter yang relatif baik (yaitu dari tahun 1951 sampai dengan 1955), volume uang yang beredar menciut begitu rendah seperti dalam tahun 1967 ini, kalau dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah yang direncanakan. Hal itu menunjukkan, bahwa terdapat *deflasi relatif* dalam bidang usaha swasta. Tetapi karena pemerintah belum sanggup menutup seluruh pengeluarannya dengan penerimaan-penerimaan dari pajak maupun dari hasil BE, dari BE kredit, maka *inflasi masih berjalan terus dan akan terus meningkat, karena pemerintah kurang menaruh perhatian dan kurang mengarahkan usahanya kepada menambah produksi dan melancarkan lalu lintas perdagangan*.

Politik moneter pemerintah dengan demikian hanya mengakibatkan timbulnya stagnasi dan *afbraak* lebih lanjut dari sumber-sumber produksi, sehingga menimbulkan pengangguran yang luas dalam daerah swasta (dan PN-PN yang dipandang sederajat dengan perusahaan swasta), tetapi tidak sanggup menghentikan inflasi.

Meskipun pemerintah mengatakan, bahwa banyak di antara perusahaan-perusahaan itu hanya hasil dari zaman inflasi Orla (semacam dengan *war-babies* dalam perang dunia ke-2), namun terhadap penutupan perusahaan-perusahaan anak-anak inflasi itu pemerintah belum berhasil langsung atau tidak langsung menciptakan perusahaan-perusahaan dan sumber-sumber produksi baru. Padahal hanya inilah yang *in the long run* dapat menghilangkan inflasi di samping dan di atas mengurangi peredaran uang.

Keadaan Ekonomi yang Membahayakan Orba

5. Bahaya dari *monetary approach* pemerintah terhadap inflasi ini ialah, bahwa meskipun lambat laun mungkin dapat dicapai kemajuan, tetapi perbaikan itu kurang terasa dan keadaan menjadi amat labil.

Hal ini memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga Orla dan PKI untuk menghilangkan simpati dan dukungan pada Kabinet Ampera, dan menyusun kembali kekuatannya.

Kalau kita mendengar misalnya dari Prof. Emil Salim, bahwa *take off* baru bisa dilaksanakan dalam tahun 1974, maka hal itu hanya menimbulkan kesan, bahwa buat masa yang lama, sekurang-kurangnya 7 tahun, kita tidak boleh mengharapkan adanya perbaikan dari keadaan seperti sekarang ini. Bagi mereka yang duduk dalam badan-badan pemerintah, baik sipil maupun militer, hal ini dapat diartikan, bahwa mereka buat masa yang tidak dapat dilihat akhirnya, akan tetap mengalami nasib yang menyedihkan seperti sekarang ini. Dan bagaimanakah nasib generasi muda yang setiap tahun keluar dari bangku-bangku sekolah?

Akibat-akibat politik dari perkembangan yang amat perlahan dan labil itu tidak dapat dipastikan dari sekarang oleh siapa pun juga. Tetapi bahwa keadaan itu tidak atau kurang menguntungkan Orba, tetapi hanya banyak menguntungkan Orla, mudah dapat dimengerti.

Denngan lain perkataan : keadaan ekonomi sekarang dan perkembangan di masa beberapa tahun yang akan datang ini – kalau kita mengikuti jalan pikiran pemerintah – mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi berhasilnya Orba dan kemungkinan yang riil bagi *come-back*-nya Orla dan PKI.

Tindakan-tindakan yang Seharusnya Dijalankan oleh Pemerintah

6. Keadaan itu hanya dapat diubah, jika pemerintah mengubah haluan politik umumnya dan menyesuaikan politik ekonomi-keuangannya dengan politik umum yang baru itu.

Hendaknya pemerintah jangan hanya pandai mengadakan manipulasi-manipulasi moneter dan mengadakan peraturan-peraturan yang tujuannya baik, tetapi tidak sesuai dengan tabiat dan fitrnah manusia, sehingga sama sekali tidak mengenai sarannya.

Untuk mengembalikan kepercayaan, baik terhadap rakyat sendiri, maupun terhadap dunia luar, pemerintah tidak cukup hanya mawas diri, tetapi harus sanggup *mengadakan operasi terhadap dirinya sendiri*.

Yang harus ditekankan terlebih dahulu oleh pemerintah adalah *the rule of law*, berjalannya hukum, yang didasarkan kepada *respect of man*, penghargaan atas manusia.

Pemerintah dengan segala alat-alatnya harus memandang dirinya dan bersikap serta berbuat sebagai abdi rakyat, bukan sebagai tuan atau majikannya, yang boleh saja mengadakan segala macam peraturan yang hanya membebani rakyat dengan beban-beban yang berat.

Pendek kata, pemerintah harus dibuat sederhana dan efisien dengan pegawai-pegawainya diberi gaji yang wajar, sehingga benar-benar dapat melindungi rakyat menurut hukum yang sah. Dengan demikian pemerintah dapat membimbing dan menggalang persatuan rakyat atas dasar hormat terhadap pemerintah dan hormat serta sayang terhadap sesama warga negara, bukan mendidik rakyat tunduk kepada pembesar karena takut semata-mata.

Pegawai-pegawai negeri, baik sipil maupun militer, yang terlampau banyak jumlahnya hendaknya bersedia dikembalikan kepada rakyat, dengan menerima gaji biasanya, sambil menunggu sampai — berkat usaha pemerintah — bagi mereka terbuka kesempatan untuk bekerja pada sesuatu perusahaan baru atau perusahaan lama yang telah diperbaharui.

Untuk menegakkan *rule of law* itulah, kita memerlukan bantuan, baik moril maupun materiil yang sebesar-besarnya dari negara-negara yang menaruh kepentingan atas adanya stabilitas politik dan *rule of law* di Indonesia ini.

Besarnya dan jenis bantuan yang menurut hemat saya diperlukan oleh Indonesia dalam 5 tahun yang akan datang itu, telah saya gambarkan dalam wawancara saya dengan "Antara" pada tanggal 9 Agustus 1967 yang lalu.

Ada bantuan yang berupa kredit atau *grant* untuk dapat memberi gaji yang wajar kepada petugas-petugas negara tanpa menimbulkan inflasi.

Ada pula bantuan berupa "penanaman modal" baik oleh swasta asing sendiri atau dalam *joint ventures* dengan swasta atau pemerintah Indonesia, maupun berupa kredit kepada pemerintah atau swasta Indonesia oleh pemerintah maupun swasta asing. Penanaman-penanaman modal itu dimaksudkan untuk menciptakan *employment* yang sebanyak-banyaknya, guna menampung bekas-bekas pegawai yang non-aktif maupun tenaga-tenaga menganggur lainnya, dalam perusahaan-perusahaan baru atau lama yang diperbaharui dan diperluas guna menambah produksi di segala bidang.

Rehabilitasi dan pembangunan semacam itu harus dimulai secepat-cepatnya, jangan menunggu-nunggu kepada berhentinya inflasi. Sebab justru tanpa rehabilitasi prasarana ekonomi dan sumber-sumber produksi yang lama serta pembangunan sumber-sumber produksi baru, mustahil inflasi dapat dihentikan.

Meskipun pada permulaan hanya dapat dibuat rencana rehabilitasi dan pembangunan secara kasar saja, namun sambil melaksanakan berbagai proyek dari rencana itu, dapat diadakan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam rencana itu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya.

Jangan hendaknya seperti sekarang ini, pemerintah waktunya dihabiskan untuk memikirkan dan mengadakan peraturan-peraturan saja dan mengubah-ubahnya setiap kali dipandang perlu. Hal yang demikian hanya menambah perasaan lesu, jemu dan putus asa. Untuk mengadakan rencana rehabilitasi dan pembangunan itu memang diprlukan bantuan luar negeri yang banyak, tetapi apabila kita bisa mengadakan rencana yang masuk akal, saya percaya bantuan itu akan diberikan.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dapatlah saya merumuskan pendapat saya mengenai politik ekonomi yang seyogyanya dijalankan pemerintah sebagai berikut:

Pertama: Politik ekonomi-keuangan tidak dapat dilepaskan dari politik umum pemerintah.

Kedua : *Tight-money* dan *balanced budget policy* yang sedang dilakukan pemerintah amat sukar mencapai sarannya, yaitu stabilitasi dan rehabilitasi ekonomi, karena terutama mementingkan penghentian inflasi dengan mengurangi peredaran uang (menekan *demand*) dan bukan: memperbaiki sumber-sumber produksi lama dan membuka sumber-sumber produksi baru, termasuk prasarana-prasarana ekonomi yang merupakan urat nadi kehidupan ekonomi.

Ketiga: Pemerintah hanya dapat menukar haluan politik ekonomi-keuangannya yaitu dari *tight-money* dan *balanced budget-policy* kepada *development-policy* (politik pembangunan) yang menciptakan kesempatan kerja sebanyak-banyaknya, dalam rangka Orde Baru yang berdasarkan atas *rule of law*, kalau pemerintah bersedia mengubah haluan politik umumnya, yaitu:

- a. *ke dalam* : menggalang kesatuan bangsa dan menghilangkan segala rasa benci dan permusuhan. Yang dilarang dan dimusuhi hanyalah agama atau ideologi yang mengandung benih-benih perpecahan dan mau memaksakan diktatur, dan oleh karena itu bertentangan dengan Pancasila.
- b. *ke luar* : kerja sama dan tolong menolong dengan semua negara yang ingin memelihara perdamaian dunia dengan memajukan stabilitas politik, integritas negara dan kesejahteraan rakyat.

Keempat: Jika paham baru mengenai politik umum itu dapat diterima, pemerintah hendaknya segera mengadakan perundingan-perundingan baru dengan negara-negara kreditur agar supaya dalam waktu yang singkat dapat diadakan rencana rehabilitasi dan pembangunan yang memungkinkan. :

- a. diadakannya sanering dalam alat-alat pemerintahan dan pemberian gaji yang cukup kepada pegawai-pegawai negeri, baik sipil maupun militer.
- b. Pegawai-pegawai yang dinonaktifkan dalam waktu 1–2 tahun bisa ditampung dalam berbagai proyek rehabilitasi dan pembangunan, yang dibiayai dengan bantuan dari luar negeri, baik berupa penanaman modal, maupun pemberian kredit, baik dari pemerintah asing maupun dari swasta asing.

Kelima: Hendaknya rencana rehabilitasi dan pembangunan itu dibuat sedemikian rupa, sehingga Indonesia dalam waktu 5 tahun bisa berdikari dan membayar utang-utangnya kembali secara berangsur-angsur.

Memperkenalkan Asas dan Tujuan HUSAMI

Apakah Perlu Adanya Suatu Himpunan Usahawan Muslimin

1. Kalau saya memperkenalkan HUSAMI kepada hadirin yang terhormat, pertanyaan yang pertama-tama timbul tentulah: apakah dalam urusan dagang dan usaha ekonomi lainnya perlu diadakan suatu himpunan usahawan Muslimin? Mengapa diadakan lagi perkumpulan yang eksklusif? Apakah perlunya mengadakan organisasi baru dengan merk Islam, padahal ekonomi itu tidak mengenal agama! Apakah tidak lebih rasional dan patriotik untuk membentuk organisasi nasional yang tidak mengenal perbedaan agama?

Pernyataan yang demikian itu memang pada tempatnya dan perlu sekali dijawab dengan jelas, supaya menghilangkan segala keragu-raguan terhadap semangat nasional himpunan kami ini.

2. Untuk menjawab pertanyaan tadi saya kemukakan firman Allah SWT sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا... (المحجرات ١٣)

Wahai manusia, Kami telah menjadikan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak supaya kamu berkenal-kenalan (dan berli-lai baik terhadap satu sama lain). (S. Al-Hujurat ayat 13).

Firman Allah lain menganjurkan :

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ... (البقرة ١٢٨)

81 *Setiap orang atau golongan mempunyai tujuan yang dihadapinya. Sebab itu, berlombalah dalam membuat kebaikan. (S Al-Baqarah ayat 148)*

Tidaklah pantas bagi seseorang manusia, karena bertentangan dengan fitrahnya, untuk menyendiri. Masing-masing di antara kita harus memilih agama dan golongannya sendiri, tetapi bukan untuk menutup diri terhadap sisa bangsanya dan sisa umat manusia, tetapi untuk dapat melaksanakan tugas dan potensinya sebagai manusia, yakni berbuat baik ke dalam terhadap golongannya, dan ke luar bersama-sama dengan golongannya.

Sesungguhnya, dalam lambang negara kita ide tentang *unity despite and through plurality*, persatuan yang hanya dapat dicapai dengan adanya keanekaragaman, sudah kita kenal sejak Republik Indonesia dilahirkan dan mengambil sebagai lambangnya Bhinneka Tunggal Ika = persatuan meskipun dan hanya karena ada perbedaan dan keanekaragaman.

Kami menghimpun diri dalam HUSAMI yang mempunyai kepribadiannya sendiri, karena kami ingin melaksanakan kewajiban kami terhadap Tuhan kami, sesama bangsa dan sesama manusia dengan cara yang lebih sempurna. Bahwa kami tidak mau menutup diri terhadap sesama bangsa, dapat dilihat dari pasal 6 ayat 3 Anggaran Dasar HUSAMI, yang memperkenankan orang-orang bukan Islam atau organisasi-organisasi dagang yang tidak dikuasai orang-orang Islam, memasuki HUSAMI sebagai anggota luar biasa.

Prinsip Toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika

HUSAMI sepenuhnya mengakui Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai falsafah negara. Pengakuan itu dinyatakan dalam pasal 3 anggaran dasarnya.

Tetapi di samping itu, HUSAMI tidak lupa akan pedoman yang menghiasi lambang negara. Oleh karena itu dalam pasal 4 dicantumkan sebagai berikut : "Maksud dan tujuan organisasi ialah mempelajari serta mengembangkan ajaran-ajaran dan kaidah-kaidah Islam di kalangan ekonomi-keuangan, membantu dan memperkuat usaha-usaha ekonomi umat Islam Indonesia, serta memberikan darma dan sumbangan bagi pembangunan ekonomi-keuangan negara dan masyarakat Indonesia."

Bhinneka Tunggal Ika: satu meskipun banyak, persatuan meskipun dan justru karena ada perbedaan ragam dan warna, inilah yang sering-sering dilupakan. Kita terus menerus diingatkan kepada Pancasila, tetapi ada satu sila yang tidak terdapat dalam Pancasila, tetapi yang penting sekali untuk diingat dan dijalankan, karena tanpa sila yang tidak disebut dalam Pancasila itu, yang belakangan ini tidak dapat dilaksanakan dalam praktek. Sila yang tersendiri

itu terdapat *implicate* dalam pedoman yang termuat dalam Lambang Negara: tidak mungkin ada Bhinneka Tunggal Ika kalau tidak ada *toleransi* di antara golongan-golongan yang berbeda-beda bahasa, agama dan ideologinya dan yang merupakan bagian-bagian bangsa Indonesia. Kita hanya dapat menjalankan kewajiban kita sebagai manusia, kalau kepribadian kita sepenuhnya diakui, baik sebagai orang seorang, maupun sebagai golongan.

Yang Nasrani boleh tetap tinggal Nasrani dan menjalankan ibadahnya, yang Hindu boleh tetap tinggal Hindu dan menjalankan ibadahnya, tetapi hendaknya juga yang Islam boleh tetap tinggal Islam dan menjalankan ibadahnya. *Lakum diinukum waliadin*, bagi kamu agama kamu, bagi aku agamaku. Itulah prinsip Islam. Dan itulah prinsip yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ia adalah dasar dari hak asasi manusia.

Tetapi untuk memelihara prinsip itu, boleh kita melahirkan pendapat, memperdengarkan suara dan memperlihatkan cara-cara kita masing-masing, tetapi *sekali-kali tidak boleh kita mengganggu dan memaksakan pendapat dan cara-cara kita kepada orang lain*. Inilah yang dinamakan toleransi, dan inilah prinsip Islam yang tidak disebut sebagai salah satu sila dalam Pancasila.

Dalam Al Qur'an terdapat firman Allah :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ . (النحل ١٢٥)

Serulah (ajaklah) ke jalan Tuhan engkau dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang sopan-sopanannya. Sebab hanya Tuhan engkau yang mengetahui siapa yang sesat daripada jalanNya dan Dia sajalah Yang mengetahui siapa yang ada pada jalan yang benar. (S. An-Nahl ayat 125).

Oleh karena itu maka Allah SWT melarang mempergunakan paksaan dan kekerasan dalam menyebarkan agama atau pendapat.

Mungkin di antara orang-orang yang tidak senang kepada Islam ada yang berkata: Ya, itu hanya teori belaka. Jawaban kami ialah : justru karena banyak di antara manusia-manusia, termasuk orang-orang Islamnya sendiri, tidak mengetahui tentang teori Islam, yaitu ajaran-ajaran Allah yang sebenarnya, maka HUSAMI ingin memperdalan dan memperluas serta mem-

praktekkan teori Islam itu dan dengan demikian memberikan sumbangannya dalam usaha kita semua menjadikan negara kita ini negara yang berhukum dan berperikemanusiaan.

Ekonomi Tidak Boleh Dijauhkan dari Ajaran-ajaran Agama

3. Terhadap pertanyaan, bahwa dagang dan aktivitas ekonomi lainnya tidak mengenal agama, ingin saya kemukakan, bahwa *salah satu sebab dari adanya kekacauan sosial dan perbedaan yang besar antara yang kaya dan yang miskin di dunia ini adalah, bahwa agama itu mau dipisahkan dari ekonomi.*

Sebaliknya *Islam mengajar, bahwa dalam usaha kita mencari nafkah untuk keperluan hidup, kita sekali-kali tidak boleh melupakan kewajiban kita terhadap sesama manusia, khususnya terhadap orang-orang yang miskin dan lemah.*

Dalam usaha mencari nafkah itu kita harus memperhatikan dan memegang teguh norma-norma moral yang tinggi. Kaum Muslimin tidak boleh mencuri, menipu, memaksa secara kasar atau halus, menyalahgunakan amanah dan lain-lain sebagainya, untuk memperoleh keuntungan.

Sumber-sumber pencarian yang halal ada tiga macam.

Pertama : usaha dan *kerja sendiri* dengan cara yang diridai Allah SWT. *Kedua* : *dagang*, yaitu perukaran barang atau jasa, yang harus dilakukan berdasarkan suka sama suka, tidak boleh ada di dalamnya unsur curang atau paksaan. *Dagang harus bersih dari unsur-unsur curang atau batil, dan paksaan atau riba.* Juga *spekulasi* yang bersifat judi terlarang. *Ketiga* : pemberian yang diberikan dengan sukarela. Tetapi kita harus tahu, bahwa menurut ajaran Islam tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan di bawah.

Pada hakikatnya: Islam mengajar kita dalam mencari nafkah, bukan memuaskan dan menurutkan hawa nafsu yang mencari kekayaan sebesar-besarnya, tetapi *berbuat baik sebanyak-banyaknya* tanpa melupakan diri sendiri, tetapi juga tanpa melampaui batas.

Dalam hal ini ada baiknya kiranya, kalau saya menunjuk kepada ayat-ayat Qur'an sebagai berikut :

... **وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا** ... (الاعراف ۳۱)

Makanlah dan minumlah, tetapi jangan melampaui batas. (S. Al-A'raf ayat 131).

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ . (القصص ٧٧)

Usahakanlah dengan kurnia yang diberikan Allah kepadamu kebahagiaan akhirat. Tetapi janganlah lupakan bagianmu di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah berbuat binasa di bumi ini. Sungguh Allah tidak suka kepada orang yang berbuat bencana. (S. Al-Qashash ayat 7).

Materi, benda hanyalah untuk memelihara kesehatan jasmaniah, tetapi tujuan hidup manusia seharusnya: berbakti kepada Allah SWT dengan berbakti kepada sesama manusia. Inilah tujuan hidup yang diajarkan kepada kami kaum Muslimin, dan inilah yang kami hendak laksanakan.

Berapalah keperluan kita masing-masing : untuk tidur kita tidak memerlukan dua atau lebih banyak tempat tidur buat badan kita yang satu. Untuk makan, kita tidak dapat menampung sekali waktu lebih dari dua piring nasi dan lauk pauknya. Dan dalam satu hari satu malam kebanyakan di antara kita tidak sanggup makan lebih banyak dari tiga kali karena terlampau kenyang. Badan kita hanya memerlukan satu stel pakaian untuk menutupi aurat dan melindungi diri terhadap udara dan kotorannya. Setengah lusin stel pakaian sebenarnya sudah merupakan kemewahan. Mempunyai satu rumah dan satu mobil sudah menempatkan kita dalam golongan manusia-manusia yang dapat memenuhi segala keperluannya yang penting-penting.

Tetapi nafsu manusia mendorongnya untuk mengumpulkan lebih banyak lagi barang-barang yang sesungguhnya tidak diperlukan olehnya. Dia hanya ingin dilihat manusia, karena dia tidak dapat melihat dan oleh karena itu tidak mau mengenal Tuhan. Dia hanya ingin dilihat dan dikagumi, ditakjubi oleh sesama manusia dengan memperlihatkan kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan semakin banyak kekayaannya, semakin menjadi keras hatinya terhadap kesengsaraan dan kemelaratan sesama manusia.

Adalah tanda kerusakan sesuatu masyarakat dan negara, kalau pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar hidupnya mewah dan berlimpah-limpah kekayaannya, sedangkan rakyatnya miskin dan hidup sengsara. Apalagi kalau kekayaannya itu bukan diperoleh berdasarkan hukum yang sah, tetapi dengan menyalahgunakan kekuasaan dan menyelewengkan peraturan. Negara yang dikuasai oleh pemerintah yang zalim tak mungkin bisa makmur.

Adakah pendapat dan keyakinan HUSAMI, *agama dan moral tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari usaha ekonomi*, sebagaimana halnya juga

agama dan moral tidak dapat dan tidak boleh dilepaskan dalam kegiatan politik.

Kecuali dalam keadaan perang terhadap musuh, maka dalam keadaan damai dan justru untuk memelihara perdamaian, tidak boleh kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita mempergunakan tipu dan dusta, paksa dan kekerasan. Baik dalam pergaulan sehari-hari, maupun dalam perjanjian-perjanjian dagang ataupun percaturan politik, yang putih mesti dikatakan dan diperlakukan sebagai putih, yang hitam, hitam. Atau, kalau kita tidak mau atau tidak berani mengatakan kebenaran, kita tutup mulut. Coba, lihat akibat-akibatnya, kalau seorang presiden seperti L.B. Johnson dari Amerika Serikat dituduh tentang adanya *credibility gap* pada dirinya, dia kurang dipercayai.

Hal-hal yang demikian di negara-negara yang berhukum dan teratur, sangat mempengaruhi kedudukan yang bersangkutan. Tetapi dalam zaman Orla masyarakat kita sudah dibiasakan untuk dibohongi dan membohongi. Dan kebiasaan ini tidak mudah dihilangkan kembali.

Sistem Ekonomi Islam

Adalah salah satu tujuan yang penting dari pendirian HUSAMI untuk mengajar dan melaksanakan kembali *fair trade practices*, kebiasaan-kebiasaan dagang yang baik dalam melakukan kegiatan dan perjanjian-perjanjian dagang.

Dalam suatu karangan tersendiri yang mudah-mudahan tidak lama lagi dapat dikeluarkan sebagai buku kecil, saya telah mencoba mendahului pelaksanaan salah satu tujuan pokok HUSAMI, ialah menguraikan asas-asas dan kaidah-kaidah Islam mengenai soal-soal ekonomi. Karangan itu yang berjudul : *Sistem Ekonomi Islam* jauh daripada lengkap dan sempurna, tetapi maksudnya hanyalah: membuka jalan bagi studi yang lebih mendalam oleh ulama-ulama dan pelajar-pelajar Islam mengenai segala soal yang menyangkut ekonomi ditinjau dari sudut Islam.

Tetapi dari karangan yang serba singkat itu mudah-mudahan kita bisa memperoleh kesan dan keyakinan bahwa ajaran-ajaran Islam mengenai ekonomi itu mempunyai nilai universal. Bukan hanya berlaku buat orang-orang Islam saja, tetapi benar-benar buat segenap manusia, karena memang ajaran-ajaran Islam itu ditujukan kepada seluruh umat manusia.

Untuk pelaksanaan tujuan dakwah atau idil, HUSAMI telah membentuk seksi atau badan di bawah pimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HUSAMI sendiri, dan yang anggota-anggotanya terdiri dari alim ulama, ahli-ahli ekonomi dan usahawan-usahawan kawakan.

Pembentukan Badan-badan dalam HUSAMI

4. Tetapi HUSAMI tidak akan merupakan himpunan usahawan-usahawan, kalau kami hanya berkecimpung di bidang dakwah, di bidang idiil yang menyangkut pengertian, penyelidikan dan penyebaran ajaran-ajaran Islam saja. Meskipun bagi kami istilah "usahawan" itu diberi pengertian yang luas dan meliputi juga orang-orang yang menaruh minat terhadap atau yang ahli dalam soal-soal ekonomi, baik secara praktis maupun teoretis, namun sebagian besar anggota-anggota HUSAMI adalah usahawan-usahawan, industrialis atau pedagang-pedagang yang riil, yang biasa berusaha dan berdagang. Oleh karena itu, di samping usaha-usaha yang bersifat *idiil*, kami juga mencari jalan-jalan yang *praktis* dan kongkret untuk dapat membantu anggota-anggota kami.

Untuk menggarap tujuan-tujuan yang demikian itu, pengurus HUSAMI telah membuat rencana kerja, yang meliputi pembentukan :

1. *Biro Penerangan dan Konsultasi* dengan tugas idiil edukatif, informatif dan konsultatif;
2. *Kamar Dagang dan Industri*, dengan bagian-bagian :
 - a. *Perdagangan dan Bank* :
 1. Bursa Komoditi;
 2. Koperasi Sentral Pembelian;
 3. Gabungan Pengusaha Bank;
 - b. *Perindustrian* :
 1. Koperasi Sentral Pembelian;
 2. Badan Kontak Perindustrian.
 - c. *Pertanian, Perkebunan dan Perikanan* :
 1. Koperasi-koperasi produksi (karet, kopra, dan lain-lain);
 2. Badan-badan Pusat Petani Bahan Makanan.
 - d. *Pengangkutan, Perbengkelan* : Koperasi Sentral onderdil mobil
 - e. *Bank Pembangunan Umat*.

Dari badan-badan atau lembaga-lembaga yang disebut tadi, Biro Penerangan dan Konsultasi sudah dibentuk di bawah pimpinan Taher Ibrahim, salah seorang Wakil Ketua HUSAMI. Tentu saja badan ini dewasa ini baru dalam taraf pembangunan yang sangat sederhana, tetapi mudah-mudahan dapat berkembang dengan pesat.

Bank Pembangunan Umat ada dalam taraf perencanaan oleh Dewan Pimpinan. Kami memandang perlu memberi prioritas pertama kepada pembentukan bank umum, yang dapat memberi backing-finansial dan *bank-services*, yang baik kepada anggota-anggota HUSAMI khususnya dan kepada

pengusaha-pengusaha di luar HUSAMI yang mencari bantuan dari dan dapat dibantu oleh Bank HUSAMI itu.

Di samping itu mudah-mudahan Bank Pembangunan Umat itu akan dapat pula dipergunakan oleh pemilik-pemilik uang di luar negeri, yang hendak menanam modalnya di Indonesia sebagai penyalur dan perantara antara mereka dengan daerah operasinya di Indonesia.

Mudah-mudahan pembentukan Biro Penerangan dan Konsultasi serta usaha pembentukan bank umum seperti yang disebut tadi, dapat pula memberi dorongan yang kuat untuk melebarkan sayap HUSAMI ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Sekarang ini HUSAMI, kecuali di Jakarta, baru mempunyai satu pengurus wilayah, yaitu Jawa Barat. Tetapi pembentukan wilayah-wilayah dan cabang-cabang lainnya giat dikerjakan.

5. *Last but not least.* HUSAMI merasa juga perlu untuk sewaktu-waktu memperdengarkan suaranya mengenai keadaan ekonomi di Indonesia dan menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang dihadapi bangsa dan negara.

Dalam hubungan ini dapat saya beritakan, bahwa HUSAMI beberapa waktu yang lalu telah mengadakan diskusi yang luas dan mendalam untuk menanggapi keadaan ekonomi dewasa ini, sejak Kabinet Ampera mengambil alih pimpinan negara dari Orla.

Hasil dari diskusi itu telah disusun dalam semacam memorandum untuk diketahui dan dimanfaatkan, jika memang ada manfaatnya oleh pemerintah dan rakyat, yang berjudul : *Beberapa pikiran tentang pelaksanaan pembangunan ekonomi.* Memorandum ini sedang dicetak. Saya persilakan juga membaca brosur saya *Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan di Indonesia*, yang telah dikeluarkan oleh badan penerbit Bulan Bintang.

Secara terus terang dapat saya kemukakan di sini, bahwa dasar dan jalan pikiran kami dalam menanggapi soal-soal dan usaha menanggulangi kesukaran ekonomi pada dasarnya berbeda dengan dasar dan jalan pikiran Kabinet Ampera.

Politik Ekonomi Kabinet Ampera

Dasar dan jalan pikiran pemerintah, menurut hemat kami, terlalu sempit. Dasar pikiran pemerintah terlampau sempit, karena pemerintah seolah-olah tadinya ragu-ragu tentang kemampuannya untuk mengatasi kesukaran-kesukaran yang bertumpuk-tumpuk bagaikan gunung-gunung kotor yang ditinggalkan oleh rezim lama. Utang banyak, sumber-sumber produksi hancur, rusak atau hanya bekerja menurut sebagian dari kapasitasnya saja. Begitu

juga prasarana ekonomi dan hubungan antardaerah berada dalam keadaan yang amat menyedihkan. Dalam pada itu uang yang mempunyai daya beli yang stabil, tidak ada, yang ada hanya percetakan uang yang bekerja keras siang malam. Dan pikiran pemerintah pada mulanya masih terlampau dipengaruhi oleh peristiwa Lubang Buaya dan pengganyangan Gestapu PKI.

Dalam keadaan yang demikian itu mudah dapat dimengerti, bahwa pemerintah, untuk mengatasi kesukaran ekonomi seperti yang digambarkan di atas, mengambil jalan yang dikiranya paling mudah, tetapi yang sebenarnya hanya menjauhkan kita dari pemecahan yang sesungguhnya dari soal-soal ekonomi.

Resep Kabinet Ampera adalah sebagai berikut :

Susunlah anggaran belanja negara yang sekecil-kecilnya, supaya *budget-deficit*, kekurangan anggaran belanja, dapat diperkecil sekecil-kecilnya pula. Kalau defisit itu sudah ditekan, maka mudah-mudahan negara-negara kepada siapa kita masih berutang, mau menanggukkan penagihannya dan mau memberikan pinjaman-pinjaman baru.

Dan selanjutnya, untuk menghentikan atau memperlambat inflasi, maka semua kran-kran yang menambah volume uang dalam peredaran harus ditutup serapat-rapatnya. Perusahaan negara dan swasta harus bekerja dengan modal dan keuangan sendiri. Segala subsidi dari pemerintah dan kredit dari bank-bank negara distop. Pengendalian harga dihentikan dan harga-harga harus mencari tingkatnya sendiri menurut permintaan-permintaan dan penawaran. Akibatnya adalah harga-harga melompat atas contoh dari PN-PN. Selanjutnya pemungutan pajak diperkeras.

Pendek kata lahirilah sejak tindakan-tindakan pemerintah dalam bulan Oktober 1966 suatu kebijaksanaan yang terkenal sebagai politik *balanced-budget* dan *tight money* (anggaran belanja negara yang seimbang dan politik uang yang ketat).

Akibat dari politik pemerintah itu adalah keadaan, seperti yang kita sama-sama rasakan. Inflasi dapat diperlambat sampai suatu taraf yang mengagumkan. Tetapi terhadap keuntungan itu terdapat stagnasi ekonomi dan keadaan pengangguran yang luas. Dan penderitaan rakyat serta korupsi di kalangan pejabat-pejabat negara masih berjalan terus, bahkan mungkin bertambah. Akibatnya ialah, bahwa modal asing yang dibujuk-bujuk datang ke Indonesia dengan fasilitas-fasilitas yang menarik, sebagaimana yang tergambar dalam undang-undang penanaman modal asing, buat sementara pada umumnya belum mau memenuhi undangan pemerintah, karena belum mempercayai keadaan.

Dalam keadaan yang demikian itu, terpaksa pemerintah berulang kali meninjau kembali dan mengubah peraturan-peraturan untuk mencoba men-

dobrak kemacetan produksi dan dagang, khususnya ekspor. Tetapi karena sebab-sebab yang pokok yang mengakibatkan kemacetan ekonomi itu tidak (kurang) disadari oleh pemerintah dan oleh karena itu tidak dipecahkan sebagaimana mestinya, maka keadaan ekonomi tetap labil, meskipun tercapai penghambatan inflasi.

Menurut hemat kami, dasar pikiran pemerintah dalam menanggapi masalah-masalah ekonomi harus diperlebar. Politik *balanced-budget* itu *an sich*, adalah sehat. Tetapi kalau *scope* anggaran belanja negara terlampau sempit dan tidak diadakan ruang yang cukup buat pembangunan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan yang agak luas, *balanced-budget* itu menghalang-halangi perkembangan ekonomi.

Jaminan Adanya Rule of Law

Untuk memperbaiki keadaan, menurut hemat kami, terlebih dulu harus dihindarkan salah paham, seolah-olah berdikari itu sama dengan bekerja sendirian. Adalah suatu hukum ekonomi yang telah dibuktikan oleh Adam Smith, bahwa individu itu akan memperoleh hasil yang lebih besar dari tenaga kerjanya, kalau dia mau *bekerja sama dengan orang-orang lain dan antara mereka mengadakan pembagian pekerjaan yang rasional, sesuai dengan bakat dan keadaan masing-masing*.

Untuk mengatasi kesukaran dan kemunduran ekonomi, pemerintah hendaknya mengubah sikap memancing-mancing kredit, dengan sikap menawarkan *kerja sama dengan luar negeri*, untuk membangun Indonesia menjadi daerah yang stabil dari segi politik dan maju ekonominya, sehingga merupakan *pasaran yang luas dan kuat daya belinya* bagi negara-negara lain di dunia.

Kalau pemerintah Amerika Serikat misalnya mau memusnahkan puluhan milyar dollar dalam perang di Vietnam, apakah Amerika Serikat yaitu kaum swastanya, tidak mau dengan jaminan pemerintahannya, menanam modal di sini barang beberapa ratus juta dollar saja tiap tahun? Dan apakah negara-negara lain, seperti Australia, Jepang, Jerman Barat, Prancis, Belanda, tidak dapat dibujuk menanam modalnya di sini, bukan untuk kepentingan Indonesia saja, tetapi juga untuk kepentingan mereka sendiri?

Tentu negara-negara yang lebih maju itu mau menanam modalnya di sini, tetapi syarat mutlak adalah, bahwa *pemerintah menjamin adanya rule of law dan adanya pemerintahan yang relatif bersih dari korupsi dan bersih dari birokrasi*.

Tetapi untuk mencapai semua itu pemerintah harus bersedia mengadakan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan semua golongan dan aliran dalam masyarakat, di samping bersedia mawas diri dan membersihkan diri.

Sejak Orla berkuasa di Indonesia ini, telah meresap pikiran dan pendapat, bahwa hukum dan keamanan itu hanya dapat dilaksanakan dan dipertahankan dengan kekerasan senjata. Padahal *rule of law* itu pada dasarnya harus dipertahankan oleh kesadaran dan kerja sama yang seikhlas-ikhlasnya antara semua golongan dalam masyarakat. Seorang bapak yang hanya dapat memelihara perdamaian dalam rumahnya dengan ancaman dan pukulan dan mengadakan pilih kasih antara anak-anaknya, hanya menciptakan semacam keadaan gencatan senjata dalam keluarganya. Setiap saat keluarganya itu dapat berpecah belah dalam permusuhan yang mendalam, karena contoh sang bapak yang tidak baik itu mudah ditiru oleh anggota-anggota keluarga lainnya. Sebaliknya bapak yang mendidik dan mengikat keluarganya dalam dan dengan rasa kasih sayang yang merata kepada semua anggota keluarganya dan jarang mempergunakan kekerasan, menciptakan harmoni dan ketertiban dalam keluarga yang didasarkan pada kesadaran dan keadilan.

Hanya dalam suasana damai dan persaudaraan, baik ke dalam terhadap saudara-saudara sebangsa, maupun ke luar terhadap sesama manusia dalam negara-negara lain, kita dapat membangun negara kita, asal kita mau bekerja keras, mau bersikap jujur dan mengindahkan hak orang lain, dan mau menerima nasihat dan bantuan, tetapi juga bersedia memberikan nasihat dan bantuan kepada orang lain.

Perkataan Harus Sesuai dengan Perbuatan

Mustahil kita dapat melaksanakan negara yang aman, adil dan makmur, tanpa adanya cita-cita dan moral yang tinggi pada kita masing-masing, khususnya pada yang memegang pimpinan dan kekuasaan negara.

Contoh dari pemimpin dan penguasa itu penting sekali di samping peraturan-peraturan dan pidato-pidato yang mereka lahirkan. Sebab contoh itu adalah ukuran atau cermin bagi rakyat untuk dapat melihat, apakah si pemimpin dan penguasa itu benar-benar percaya kepada peraturan-peraturan dan pidato-pidatonya sendiri. Kalau penguasa membuat peraturan yang membebani rakyat, tetapi penguasa sendiri dibebaskannya atau membebaskan dirinya, misalnya kalau rakyat biasa mesti bayar bea masuk yang tinggi atas pemasukan mobil, tetapi pejabat-pejabat negara, untuk kepentingan pribadi, dibebaskan dari bea masuk itu, maka peraturan itu akan dirasakan sebagai suatu kezaliman.

Hukum mesti sama-sama berlaku bagi rakyat dan orang-orang yang berkuasa, baru dirasakan adil. Suatu kebebasan atau hak istimewa atau prerogratif hanya diberikan kepada penguasa supaya dia bisa menjalankan tu-

gasnya. Misalnya : polisi boleh memakai senjata api sedangkan rakyat biasa dilarang.

Begitu juga pemimpin dan penguasa harus menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan pidato-pidatonya. Kalau tidak, maka pidato-pidatonya akan dinamakan "kecap" dan akan timbullah dalam masyarakat perasaan jengkel, yang bisa berkembang menjadi gerakan revolusi, atau kalau rakyat tidak berani, meluncur menjadi perasaan apatis dan masa bodoh.

Untuk kembali kepada soal *budget* negara. Anggaran negara 1968 tampaknya lebih maju dari ABN 1967 karena lebih besar jumlahnya dan memuat juga pos-pos untuk pembangunan atau lebih tepat: rehabilitasi. Tetapi belum dapat dikatakan, mencerminkan perubahan-perubahan yang radikal dari pikiran-pikiran yang mempedomani ABN 1967. Bukan saja pos pembangunan itu masih terlalu kecil dan pos penerimaan bisa diperkirakan terlalu tinggi, tetapi di samping itu kita belum melihat tanda-tanda bahwa *rule of power* akan segera ditukar dengan *rule of law*, dan korupsi dibersihkan untuk diganti dengan efisiensi.

Tergantung kepada Kemauan dan Pikiran Kita Sendiri

Memang apa yang kami, dan saya yakin juga seluruh rakyat, harapkan dari pemerintah, bukanlah suatu hal yang mudah dapat dilaksanakan. Tetapi jangan lupa, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi di segala bidang kemasyarakatan, sesungguhnya *berpangkal pada kemauan dan pikiran kita sendiri*. Segala kesukaran-kesukaran itu sesungguhnya dapat mudah diatasi, asal kita mau mengubah pikiran dan kemauan kita, yaitu *daripada mau memaksakan kekuasaan kita atas sesama manusia, mengajak sesama bangsa bekerja sama untuk kepentingan bersama atas teladan dan bimbingan pemerintah yang penuh rasa kasih sayang terhadap rakyat*. Perasaan berkuasa dan sok tahu, kalau ada, harus ditukar dengan perasaan kasih dan hormat terhadap sesama manusia dan kesediaan untuk menerima kebenaran dari orang lain. *Rule of power* harus ditukar dengan *rule of law*. Dan hal ini adalah semata-mata bergantung pada pikiran dan kemauan kita sendiri.

Dalam hal ini kita ingatkan kepada ayat Qur'an yang terkenal :

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... (الرعد ١١)

Tuhan tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mau mengubah apa yang ada pada dirinya. (Surat Ar-Ra'du : 11).

Memang dalam menyelenggarakan pemerintahan itu tak dapat dihindarkan pemakaian paksaan dan kekerasan. Hukum yang tak dapat dipaksakan akan ditertawakan orang. Tetapi sebaliknya, kekuasaan atau paksaan yang tidak berdasarkan hukum adalah biadab. Kekuasaan itu harus dipakai sebagai suatu *last resort*, suatu *remedium ultimum* atau alat terakhir. Pemakaiannya harus diikat dengan syarat-syarat yang kuat, khususnya hanya diperbolehkan berdasarkan hukum dan putusan pengadilan yang bebas, bebas dari pemerintah (eksekutif).

Hanya kalau ada pemerintah yang bersih, yang bisa menjamin berlakunya *rule of law*, dapat diadakan pembangunan ekonomi yang sesungguhnya, yang dapat menjamin tingkat hidup yang layak bagi rakyat.

Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?

Sebenarnya, suatu sistem ekonomi Islam yang fundamental berbeda dengan sistem yang dapat dinamakan sistem ekonomi biasa atau sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara atau masyarakat-masyarakat yang bukan Islam, tidak ada – asal saja kita mengetahui apa yang dimaksud dengan fundamen atau asas yang menjadi dasar bagi sistem ekonomi yang berlaku di luar masyarakat Islam.

Fundamen atau asas dari tiap-tiap sistem ekonomi, juga dari sistem ekonomi Islam, terdiri dari dua bagian :

1. Tiap-tiap sistem ekonomi tujuannya adalah sama; yaitu mencari pemuasan dari berbagai keperluan hidup masyarakat, baik keperluan hidup orang seorang, maupun masyarakat sebagai keseluruhan.
2. Tiap-tiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip yang sama, yaitu yang kita namakan prinsip atau motif ekonomi. Menurut prinsip atau motif ekonomi itu tiap-tiap orang atau masyarakat tidak akan (mau) bekerja lebih berat dan lebih lama daripada semestinya untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Atau dengan lain perkataan: tiap-tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebenar-benarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tiap-tiap sistem ekonomi menganut prinsip yang sama, yang telah disebut tadi.

Yang berbeda adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi oleh ekonomi. Keperluan-keperluan itu berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain, dari orang yang satu ke orang yang lain. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan keadaan alam, seperti iklim, susunan tanah, keadaan air dan lain-lain sebagainya, maupun faktor-faktor yang berlainan dalam masyarakat, seperti adat kebiasaan, agama dan lain-lain.

Perbedaan antara keperluan-keperluan itu menyebabkan adanya perbedaan dalam pelaksanaan prinsip ekonomi.

Jangan kita lupa, prinsip ekonomi itu, seperti nyata dari rumusnya, yaitu : mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, adalah suatu prinsip yang bekerja menurut ukuran-ukuran akal atau rasio. Dan rasio itu hanya mau menerima nilai-nilai yang dapat diukur dan ditimbang secara kuantitatif. Akhirnya prinsip ekonomi itu mengukur hasil dan biaya dengan ukuran uang, dengan angka-angka yang merupakan harga yang dapat dibanding-bandingkan.

Tetapi keperluan-keperluan hidup manusia itu tidak senantiasa dapat dinilai menurut ukuran uang. Bahkan pada hakikatnya keperluan-keperluan hidup itu tidak dapat atau tidak diizinkan oleh yang bersangkutan dinilai dengan uang.

Orang yang sakit keras akan bersedia, dia atau keluarganya, untuk mengeluarkan uang berapa saja banyaknya untuk menyembuhkan penyakit itu.

Seorang penggemar seni akan sanggup mengeluarkan uang berapa saja banyaknya untuk memperoleh suatu lukisan yang amat menarik hatinya, sedangkan orang lain yang tidak mengerti seni tidak akan bersedia membeli lukisan itu meskipun dengan harga yang jauh lebih murah.

Orang yang agamanya tidak melarang dia daripada memakan daging babi, mau mengeluarkan uang untuk membeli sate babi. Dan andaikata dia tidak punya uang, mungkin dia mencuri makanan kesayangannya itu. Sebaliknya, orang yang patuh kepada agama Islam, tidak mau makan sate babi meskipun diberi dengan cuma-cuma.

Orang yang hidup di daerah yang sangat dingin, keperluannya sangat berbeda sekali dengan orang yang hidup di daerah yang sangat panas.

Sehingga barang-barang yang bagi yang satu mempunyai nilai yang tinggi kalau diukur menurut uang, bagi yang lain sama sekali tidak mempunyai harga.

Dari contoh-contoh di atas dapat kita lihat, bahwa keperluan-keperluan manusia itu bukan saja berbeda-beda berhubung dengan perbedaan keadaan, bakat, agama, iklim dan lain-lain sebagainya tetapi juga bahwa pada hakikatnya kebutuhan-kebutuhan manusia itu tidak dapat dinilai dengan uang. Hanya karena kebutuhan-kebutuhan seseorang atau sesuatu masyarakat tidak semuanya dapat dihasilkan oleh orang atau masyarakat itu sendiri, maka terpaksa barang-barang itu harus dibeli dari orang atau masyarakat lain. Untuk pembelian itu diperlukan uang sebagai pengukur harga dan alat penukar. Tumbuhlah paham tentang prinsip ekonomi yang mempergunakan ukuran-ukuran kuantitatif dan pada taraf terakhir uang sebagai alat untuk mengukur nilai sesuatu, khususnya menilai dibandingkan dengan biaya. Kalau hasilnya

melebihi biaya, terdapatlah laba atau untung. Kalau hasilnya kurang dari biaya, terdapat rugi.

Kebiasaan kita menyatakan sesuatu murah atau mahal, adanya untung atau rugi menurut ukuran uang, menyebabkan kita lupa akan kenyataan bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia itu bagi yang bersangkutan sesungguhnya tidak bersifat obyektif kuantitatif, tetapi subyektif-kuantitatif sehingga tidak dapat dinilai dengan uang sebagai ukuran. Orang yang lapar tidak dapat dipuaskan dengan makanan yang mahal tetapi tidak mengenyangkan. Ia lebih suka membeli makanan yang murah tetapi memuaskan perut.

Yang menjadi ukuran nilai bagi dia bukanlah harga dalam uang, tetapi mana yang lebih dapat memuaskan keperluannya (laparnya). Itulah sebabnya, mengapa ilmu atau teori ekonomi yang membahas prinsip ekonomi secara kuantitatif selalu memperlihatkan perselisihan dengan praktek pelaksanaannya, yang berurusan dengan manusia-manusia yang kongkret dan hidup dan yang menentang dirinya diperlakukan sebagai obyek, tetapi ingin dinilai dan diperlakukan menurut kepribadiannya sendiri, sebagai subyek.

Beberapa contoh akan menjelaskan hal ini.

Menurut prinsip ekonomi, yaitu menurut akal biasa pupuk yang murah tidak ada harganya menurut nilai uang, mestinya lebih digemari oleh petani daripada pupuk yang sama mutunya, tetapi yang lebih mahal. Tetapi mengapa di Indonesia dan daerah-daerah lain di dunia orang tidak mau mempergunakan sebagai pupuk kotoran manusia, yang tidak usah dibeli, dan petani-petani lebih suka mempergunakan pupuk alam lain atau pupuk yang jauh lebih mahal? Padahal di Jepang dan Tiongkok pemakaian kotoran manusia sebagai pupuk adalah biasa dan manfaatnya memang besar sekali menurut pengalaman petani-petani di sana. Di sini yaitu di Indonesia kita melihat suatu contoh, di mana prinsip ekonomi pelaksanaannya digagalkan oleh adat kebiasaan rakyat yang jijik memakai kotoran manusia yang dipandang sebagai najis. Rakyat lebih suka tidak memakai pupuk daripada memakai kotoran manusia. Padahal hasil panen akan lebih besar dan ongkosnya tidak bertambah, kalau petani mempergunakan pupuk cuma-cuma itu daripada tidak mempergunakan rabuk sama sekali. Rakyat lebih suka memakai rabuk alam atau pupuk buatan, meski harganya mahal.

Contoh lain di mana prinsip ekonomi tidak berjalan dan akibat-akibatnya jauh lebih berat bagi negara dan rakyat terdapat di India. Hasil tanaman-tanaman di negara itu banyak dimakan atau dirusakkan oleh sapi-sapi yang luar biasa banyaknya karena tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh, menurut kepercayaan orang-orang Hindu yang memandang sapi itu sebagai binatang yang suci. Menurut prinsip ekonomi hasil pertanian India dan manfaatnya bagi rakyat India akan jauh bertambah jika sebagian besar dari sapi-sapi yang

banyak di antaranya sudah tua atau sakit sehingga tidak lagi ada gunanya bagi manusia, dibunuh saja. Tetapi antara lain karena kepercayaan orang-orang Hindu itu, setiap tahun rakyat India diancam bahaya kelaparan.

Di Indonesia bahaya kemiskinan bukan ditimbulkan oleh sapi-sapi yang berkeliaran, tetapi oleh pagar-pegar yang mesti melindungi tanam-tanaman. Tetapi karena tidak dipelihara sebagaimana mestinya, pagar-pegar itu akhirnya merembet ke dalam kebun dan mengancam mematikan tanam-tanaman yang berguna. Atau, untuk memanggil anak dengan namanya, aparat pemerintah telah meluas begitu rupa, sehingga tidak lagi memberi perlindungan kepada usaha produktif rakyat, tetapi mengancam mematakannya.

Dalam hubungan ini baik kiranya saya ceriterakan suatu kejadian yang historis yang telah terjadi di Australia. Ceritera itu pernah saya baca dalam *Reader's Digest*.

Yaitu: pada suatu ketika seorang petani Australia mendatangkan semacam kaktus yang baik sekali untuk dipergunakan sebagai pagar kebunnya, seperti pernah dilihatnya di Amerika Selatan. Karena bagusnyanya, maka kaktus itu menjadi populer dan perbuatan petani tadi ditiru di mana-mana. Orang pada waktu itu belum sadar, bahwa kaktus itu pada suatu waktu bisa menjadi musuh manusia. Sebab, tanah dan iklim Australia memang cocok bagi kaktus itu untuk menjalar dengan cepat, sehingga petani-petani Australia yang telah menanamnya sebagai pagar, tidak sanggup menahan kaktus itu dalam perkembangannya. Akhirnya dia menjalar begitu cepat, sehingga daerah-daerah pertanian yang luas tertutup oleh kaktus itu dan banyak bandar harus ditinggalkan. Dan mungkin pada dewasa ini Australia sudah habis dimakan kaktus itu, kalau tidak ada obatnya yang dapat memberantas kaktus itu. Obatnya itu berupa suatu jenis serangga yang terdapat di Amerika Selatan juga dan yang makanannya terdiri dari kaktus itu. Setelah serangga itu didatangkan di Australia, dia dapat berkembang biak dengan amat cepatnya, karena mempunyai makanan yang banyak itu. Lambat laun pohon kaktus itu berkurang dan dengan berkurangnya kaktus itu mati pulalah sebagian dari serangga itu, sehingga tercapai suatu keseimbangan ekologi. Yaitu serangga-serangga itu, dibantu oleh usaha manusia, akhirnya dapat menghentikan perluasan kaktus itu sampai batas-batas yang tidak lagi membahayakan kehidupan manusia dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Barulah kaktus dapat dipergunakan lagi sebagai pagar yang berguna.

Yang dapat mengembalikan pagar-pegar kaktus Indonesia ini pada posisi yang wajar, menurut hemat saya, adalah kepercayaan, bahwa rezeki itu datangnya bukan dari pemerintah, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa; bukan dari sosialisme dan ekonomi terpimpin yang hendak mematikan usaha swasta, tetapi dari keringat manusia yang hidup yang mau bekerja asal keamanan

jiwa dan hartanya dapat dijamin oleh pemerintah, yaitu pegawai-pegawai dan petugas-petugas negara, dari atas sampai ke bawah.

Mudah-mudahan uraian saya ini dapat merupakan serangga yang bisa membantu menyelamatkan Indonesia.

Dari contoh-contoh di atas dapat kita lihat bahwa prinsip ekonomi dalam pelaksanaannya banyak diganggu dan tidak atau kurang mencapai tujuannya karena berlakunya berbagai adat kebiasaan atau kepercayaan yang menghalang-halangnya.

Di samping itu sering juga terjadi bahwa tujuan yang baik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, seperti adanya pemerintah guna melindungi usaha rakyat dan menjamin jalannya hukum, dalam praktek melampaui tujuannya. Dari pelindung pegawai-pegawai negeri menjadi pengganggu rakyat, dari penegak menjadi perusak hukum.

Tetapi meskipun banyak terjadi pelanggaran dan penyelewengan dari prinsip ekonomi, hal itu tidak mengurangi kenyataan, bahwa prinsip ekonomi itu, kalau dan selama manusia berakal, adalah sesuai dengan fitrah (*nature*) manusia.

Siapa yang mau mengeluarkan biaya lebih besar — misalnya membeli buku dengan harga Rp 50,00 — sedangkan buku itu bisa dibeli dengan harga Rp 40,00 di toko lain? Siapa yang mau membeli sebuah rumah kecil dalam suatu bagian kota yang kotor, kalau dengan uang itu bisa dibeli rumah yang lebih besar di bagian kota yang lebih indah dan bersih? Kalau tidak ada alasan-alasan lain yang dirasakan lebih kuat, seperti misalnya alasan waktu, kesempatan, adat kebiasaan atau agama, maka prinsip ekonomi itu niscaya akan dipergunakan oleh setiap orang.

Tentang adat dan kebiasaan, tentang agama yang menggagalkan ekonomi kita sudah melihat contoh-contohnya. Kurang adanya waktu disertai lapar bisa juga memaksa seorang penumpang kereta api meninggalkan prinsip ekonomi dan membeli nasi bungkus dengan harga yang jauh lebih mahal daripada nasi bungkus yang dapat dibeli di restoran biasa.

Juga pertimbangan ingin menolong orang karena kasihan, bisa menjadi sebab bahwa kita membayar kepadanya suatu jumlah uang yang lebih besar daripada semestinya.

Pendek kata, *homo economicus* — yaitu manusia yang senantiasa berbuat menurut prinsip ekonomi, itu hanya ada dalam teori saja. Dalam praktek, prinsip ekonomi itu mengalami berbagai modifikasi atau perubahan yang tidak jarang besar-sekali berhubungan dengan berbagai faktor yang sebagian sudah saya kemukakan di atas.

Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya, dipe-

ngaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Atau dengan lain perkataan : pertanyaan mengenai sistem ekonomi Islam adalah pertanyaan tentang pengaruh yang dipancarkan oleh ajaran-ajaran Islam terhadap prinsip ekonomi yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan ekonomi, yang bertujuan menciptakan alat-alat untuk memuaskan berbagai keperluan manusia.

Sistem Ekonomi Islam di Tengah-tengah Dua Sistem Ekonomi yang Ekstrem

Meskipun mengalami berbagai perubahan dalam praktek, tidaklah dapat disangkal, bahwa motif ekonomi itu tidak asing bagi setiap manusia, baik ia orang Islam, maupun bukan Islam, baik dia mengakui dirinya orang sosialis, komunis atau proletar, maupun dia itu orang kapitalis menurut orang komunis.

Sebab prinsip atau motif ekonomi itu hanyalah suatu akibat dari sebab yang mesti ada pada tiap-tiap manusia yang masih mau hidup dan belum mau mati. Prinsip ekonomi itu bersumber pada apa yang oleh ahli falsafah Jerman yang masyhur Schopenhauer dinamakan "*die Wille zum Leben*" (ke-mauan untuk tetap hidup) dan menurut alam pikiran Darwin dapat dinamakan "*the will to survive*" keperluan untuk mengatasi bahaya maut.

Setiap manusia, meskipun dia itu komunis, akan bekerja sedapat-dapatnya menurut prinsip ekonomi, atau dengan lain perkataan, akan berusaha mencapai laba yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya. Meskipun orang komunis atau sosialis akan menyangkal sekeras-kerasnya, bahwa dia bekerja buat mencari laba atau keuntungan, tetapi karena kita tahu laba itu hanyalah rumusan bagi kelebihan yang tinggal setelah hasil terakhir dikurangi dengan biaya yang mendahului maka tidaklah masuk akal, bahwa orang komunis atau sosialis bekerja untuk memperoleh rugi!

Justru karena prinsip ekonomi itu adalah alat bagi akal, sedangkan orang komunis tulen tidak mengakui Tuhan yang membatasi akal kita dengan larangan-larangan dan suruhan-suruhanNya, maka kita mesti menarik kesimpulan, bahwa orang komunis dalam usaha mencapai keuntungan materiil yang sebesar-besarnya, tidak akan dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan moril atau kemanusiaan. Dan hal ini memang telah dibuktikan oleh sejarah. Untuk mencapai industrialisasi yang secepat-cepatnya Rusia komunis tidak ragu-ragu mengorbankan berjuta-juta petani kepada maut lapar untuk dapat memberi makanan kepada kaum buruh yang dipekerjakan di bidang industri. Untuk dapat maju dengan apa yang dinamakan lompatan yang jauh (*leap forward*), Cina komunis tidak ragu-ragu merobek-robek masyarakat dengan menghan-

curkan keluarga sebagai unit sosial dan membentuk "komune" yang disusun dan didiril seperti tentara yang mesti mutlak tunduk kepada komando dari atas.

Orang komunis yang hanya mempercayai akal, yaitu teori mereka sendiri, menolak bahwa mereka bisa salah berhitung. Tetapi mereka selalu salah berhitung, karena mereka tidak mau menerima faktor Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik orang komunis Rusia maupun komunis Cina ternyata salah berhitung dalam tindakan-tindakan mereka yang melanggar sunnat Allah, melanggar fitrah manusia, seperti nanti akan saya kemukakan. Meskipun tidak dapat disangkal, bahwa mereka memperoleh beberapa sukses dalam usaha industrialisasi mereka, namun sukses-sukses itu sesungguhnya bisa diperoleh dengan tidak perlu mengorbankan jiwa dan tenaga manusia yang begitu banyak. Dan yang jelas sekali ialah di bidang pertanian mereka mengalami kegagalan-kegagalan yang besar dan terus menerus.

Kalau akal atau prinsip ekonomi menyuruh manusia memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya, maka adalah akal, jadi motif ekonomi pula yang mewajibkan kita untuk tidak memboroskan laba itu, tetapi untuk menabungnya sebagai persediaan buat masa datang, misalnya waktu sakit atau paceklik.

Atau motif ekonomi menyuruh kita membeli dengan laba itu alat produksi yang lebih baik yang memberi hasil yang lebih besar daripada alat produksi yang dipakai hingga kini.

Adalah akal dan motif ekonomi pula yang membawa manusia kepada memperdagangkan, yaitu mempertukarkan kelebihan-kelebihan produksi.

Dalam suatu masyarakat, di mana individu masih bebas, yaitu bebas berusaha sedangkan hak milik atas hasil usahanya itu diakui, perdagangan itu berlaku antara individu-individu termasuk perkumpulan-perkumpulan individu-individu atau badan-badan hukum yang bersifat swasta. Menurut pengalaman perdagangan itu memajukan *division of labor* (pembagian pekerjaan). Dan *division of labor* itu sangat memajukan produksi dan dengan demikian pendapatan laba seperti telah dijelaskan oleh pelopor ilmu ekonomi Adam Smith dalam bukunya *Inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations* (Penyelidikan tentang keadaan dan sebab-sebab kekayaan bangsa-bangsa).

Dalam masyarakat yang merupakan suatu unit atau kesatuan totaliter seperti negara-negara komunis, di mana tidak ada kebebasan individu, perdagangan dengan luar negeri dijalankan oleh pemerintah (*negara*). Dalam negara tidak terdapat perdagangan melainkan berlaku distribusi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Meskipun pemerintah menjalankan perdagangan de-

ngan luar negeri tetapi pada prinsipnya negara-negara totaliter itu berusaha mencapai *self-sufficiency* di segala bidang. Artinya keadaan di mana mereka bisa memenuhi keperluan-keperluan rakyat dari sumber-sumber sendiri, tidak tergantung dari luar negeri. Dalam negara-negara totaliter laba yang didapat dari produksi masyarakat pada prinsipnya bukan dipakai untuk diperdagangkan ke luar, tetapi untuk membiayai proyek-proyek atau pembuatan barang-barang yang tidak atau kurang menguntungkan, tetapi yang dipandang penting untuk mencapai *self-sufficiency* guna memperkuat totalitaritas.

Sebaliknya, negara-negara yang mengakui kebebasan individu, akan memperdagangkan kelebihan produksi dari dan oleh individu-individu atau swasta dengan luar negeri (impor dan ekspor) untuk memperoleh laba – manfaat yang sebesar-besarnya.

Adanya perbedaan dalam pelaksanaan motif ekonomi yakni pada satu pihak oleh individu, pada lain pihak oleh negara atau pemerintah, dalam zaman modern ini terutama disebabkan oleh teori Marx. Sehingga boleh dikatakan ada dua sistem ekonomi yang berlawanan secara diametral yang satu terhadap yang lain. Yang satu, yaitu sistem yang lazim dinamakan ekonomi liberal atau kapitalistis, menyerahkan tanggung jawab atas ekonomi kepada orang seorang atau individu; yang lain yang menamakan dirinya sistem sosialis atau komunistis meletakkan tanggung jawab itu kepada negara, yaitu pemerintah, yang dikendalikan oleh partai (komunis).

Di sini kita melihat perbedaan fundamental mengenai pertanyaan siapa yang akan disertai tugas melaksanakan prinsip ekonomi. Atau lebih tepat, siapa yang akan memutuskan persoalan-persoalan ekonomi, individu, atau negara, yaitu pemerintah.

Sistem Ekonomi Sosialis (Marxis)

Marxisme telah mengambil sikap bahwa yang memimpin dan memutuskan persoalan-persoalan ekonomi adalah pemerintah, sedangkan individu-individu hanya menjalankan apa yang dikomandokan oleh pemerintah itu.

Di samping itu individu-individu itu juga tidak boleh memiliki apa yang mereka hasilkan, tetapi hasilnya itu dipandang sebagai hak milik pemerintah, yang mengumpulkannya dan membagikannya kepada seluruh rakyat secara adil. Yaitu, menurut teorinya.

Teori ekonomi sosialis sebagaimana diciptakan oleh Marx itu membuat kesalahan, seolah-olah motif ekonomi atau motif laba yang pada hakikatnya,

seperti saya telah nyatakan, bersumber pada *die Wille zum Leben* atau *the will to survive*, yaitu kemauan untuk tetap tinggal hidup melawan bahaya maut, dihapuskan pada orang seorang atau individu dan dapat dipindahkan kepada masyarakat atau negara.

Menurut Marx prinsip ekonomi itu kalau dan selama dijalankan oleh individu membawa kepada *exploitation de l'homme par l'homme*, pemerasan manusia oleh sesama manusia, yaitu dari kaum yang lemah dan miskin yang hanya bisa menjual tenaganya, oleh orang-orang kapitalis yang menguasai alat-alat produksi, seperti tanah dan mesin-mesin atau pabrik. Dengan dihapuskannya hak milik perseorangan khususnya atas alat-alat produksi itu, maka menurut keyakinan Marx kaum kapitalis akan hapus, penghapusannya dibantu oleh kaum proletar.

Dan akan timbullah suatu masyarakat yang tidak berkelas, di mana tidak akan terdapat lagi pertentangan kelas, perang dan pengangguran. Pendek kata akan muncullah suatu surga di dunia, di mana tidak lagi terdapat ketamakan dan kerakusan individu, dan manusia menjadi saudara yang sejati bagi sesama manusia. Di sinilah Marx telah mimpi dan sesat.

Modal atau kapital, yaitu alat-alat produksi yang dimiliki oleh para pemiliknya menurut hukum yang mengakui hak milik perseorangan, oleh Marx dan pengikut-pengikutnya dipandang sebagai sumber atau sebab keganjilan-keganjilan dan kepincangan-kepincangan dalam masyarakat, khususnya dari *exploitation de l'homme par l'homme*. Padahal sesungguhnya modal itu bukanlah menjadi sebab yang memutuskan, bukan merupakan *efficient cause* dari adanya *exploitation de l'homme par l'homme*, melainkan hanya merupakan alat saja dari pemerasan antarmanusia itu. Dengan dihapuskannya alat itu, yaitu hak milik atas alat itu, bukan alatnya atau modalnya, maka sebab utama dari adanya gejala pemerasan antarmanusia itu tidak dihapuskan, oleh karena sebab yang sesungguhnya (*efficient cause*) dari adanya pemerasan antarmanusia itu letaknya dalam dada manusia sendiri. Yang menjadi pemerasa bukanlah mesin tetapi manusia.

Dengan dipindahkannya hak milik atas modal dari orang seorang kepada negara, maka jelaslah, bahwa :

1. Modal atau alat produksi sebagai alat pemerasan potensial antarmanusia itu tidak hapus, hanya pindah tangan, dari orang-orang swasta, yang dinamakan kapitalis, kepada pegawai negeri, yang menyelenggarakan atau menguasai alat-alat produksi itu.
2. Karena pembawaan tabiat atau fitrah manusia itu tidak berubah

dengan dipindahkannya alat-alat produksi dari orang-seorang kepada negara, maka tidak akan mengherankan, kalau petugas-petugas negara yang diwajibkan menyelenggarakan atau mempergunakan alat-alat produksi, menjalankan korupsi, yang berarti memeras rakyat atas nama negara.

Contoh di negara kita ini mudah dapat dilihat pada perusahaan-perusahaan negara yang tadinya merupakan hak milik swasta kemudian diambil alih oleh negara, dan seterusnya pada umumnya hanya menguntungkan saja petugas-petugas yang atas nama negara mesti menyelenggarakan perusahaan-perusahaan itu. Karena pengusaha-pengusaha baru itu bukan pemilik dari perusahaan-perusahaan itu dan seringkali juga bukan ahli yang pandai, berpengetahuan dan mempunyai rasa tanggung jawab atas kelancaran jalannya perusahaan, maka akhirnya hampir semua perusahaan-perusahaan negara itu dari sumber-sumber produksi dan sumber kemakmuran menjadi sarang-sarang korupsi dan benalu-benalu masyarakat.

Itu sajalah hasil yang nampak dari pelaksanaan sosialisme ala Indonesia sebagaimana dipraktekkan di Indonesia dalam rangka doktrin Manipol Usdek ala Sukarno. Dia sendiri dengan kaki kaki tangannya hidup amat senang dan mewah di tengah-tengah penderitaan rakyat.

Hendaknya kita jangan keliru menilai. Marx dan pengikut-pengikutnya tidak bermaksud dan jika mau juga tidak dapat menghapuskan prinsip ekonomi yang boleh juga dinamakan prinsip untung atau laba. Sadar atau tidak sadar, mereka hanya mau memindahkan pelaksanaannya dari orang-orang swasta kepada masyarakat (negara) untuk menghindarkan *exploitation de l'homme par l'homme*. Tetapi mereka lupa, bahwa negara atau masyarakat itu hanyalah suatu abstraksi, yaitu suatu realitas yang hanya ada dalam pikiran, dan bahwa yang bertindak dan bekerja itu adalah orang-orang, individu-individu. Kalau watak atau akhlak individu-individunya itu tidak diperbaiki, maka sosialisme tidak akan menghilangkan pemerasan antarmanusia.

Di samping itu, jangan kita lupa bahwa, sosialisme bukan berarti, bahwa sistem produksi dengan modal atau kapital yang jauh lebih menguntungkan daripada memproduksi dengan tenaga tangan atau manusia, harus dihapuskan. Maksud sosialisme hanyalah supaya hasil yang diperoleh dengan kapital atau alat-alat produksi itu, oleh kaum komunis diberikan kepada negara, sehingga pemerintahlah yang membagi-bagikannya kepada para karyawan dan rakyat. Pemerintah akan bekerja seperti Sinyo Kolas menurut lagu sinyo-sinyo dahulu: *eerlijk zullen wij alles delen*. Tetapi ada ekornya, *maar: ik een beetje meer dan jij!* artinya kita akan membagi-bagikan hasil kerja saudara-saudara karyawan secara adil, tetapi — buat aku yang membagi-bagikan, sedikit lebih banyak daripada buat Saudara. Atau menurut istilah USDEK : Untuk Saya Dahulu, Engkau Kemudian (kalau ada sisa).

Sistem Ekonomi Liberal Atau Kapitalistis

Sebagai sistem yang diametral berlawanan dengan sistem-sistem sosialis itu adalah sistem ekonomi liberal atau kapitalistis, yang memberikan tugas mengusahakan alat-alat keperluan manusia kepada individu. Individulah yang menentukan apa dan berapa dia akan menghasilkan, dengan siapa dia akan membuat dan dengan harga berapa dia akan menjual.

Pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang besar antara sistem ekonomi kapitalistis dan sistem ekonomi sosialis. Yang satu mengharapkan terlampau banyak dari orang seorang, yang lain dari negara. Tetapi dua-duanya membawa kepada pemerasan antarmanusia: yang satu atas nama kemerdekaan individu, yang lain atas nama kepentingan masyarakat, kolektivitas dan solidaritas. Kapitalisme tanpa diadakan batas-batas atas kebebasan individu menjadikan manusia serigala-serigala. Sistem ekonomi Sovyet dan sebangsanya mau menjadikan manusia kambing-kambing yang harus makan dari apa yang diberikan oleh gembala-gembalanya. Dan yang diberikan oleh gembala-gembalanya itu, yaitu semua yang berkuasa dalam pemerintahan, tidaklah banyak. Kekurangan harus dicapai oleh kambing-kambing itu sendiri kalau mereka tidak mau mati.

Izinkanlah saya, sebelum membahas sistem Ekonomi Liberal lebih lanjut, sebentar kembali mengemukakan beberapa *facet* dari sistem ekonomi terpimpin yang telah dijalankan di Indonesia di waktu Orla (= Orde Lama) masih berkuasa.

Di bawah kekuasaan Orla, ekonomi diselenggarakan atas model yang diberikan oleh orang-orang komunis seperti Rusia dan Cina. Hanya saja, karena yang berkuasa itu bukan suatu partai yang berideologi dan bercita-cita satu seperti partai komunis, tetapi seorang diktator yang kekuasaannya direbut dan dipertahankan menurut resep: *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) maka hasil daripada ekonomi terpimpin itu adalah suatu kegagalan total, baik di bidang industri, maupun pertanian. Sumber produksi menjadi kering karena tidak atau kurang dipelihara, sehingga hasil produksi merosot di segala bidang. Dan meskipun pemerintah terus menerus meminjam uang dan barang dari luar negeri, kemiskinan dan pengangguran meluas di kalangan masyarakat. Tetapi untuk mengikat kesetiaan politik dari parpol-parpol dan ormas-ormas, pemerintahan sipil terus-menerus ditambah dengan ditambahkan menteri-menterinya. Dan begitu juga angkatan bersenjata. Hingga akhirnya pemerintah tidak dapat lagi memberi kepada pegawai-pegawainya gaji yang cukup. Apa yang mereka terima hanya cukup untuk hidup beberapa hari saja. Kekurangannya harus mereka cari sendiri, entah secara halal, entah secara haram.

Kabinet Ampera menerima suatu warisan yang sungguh berat, bukan berat karena banyaknya emas dan kekayaan-kekayaan lain, tetapi berat karena banyaknya kesukaran, dan utang-utang yang telah diterima dari Orde Lama itu.

Pendeknya, sistem ekonomi di Indonesia di bawah Orde Lama, ditiru dari sistem ekonomi di negara komunis. Semboyannya ialah : yang penting bagi negara itulah yang penting bagi orang-orang, yaitu rakyat yang tidak memegang kekuasaan. Dan yang menentukan kepentingan negara itu ialah mereka yang memegang kekuasaan negara. Dan karena yang memegang kekuasaan itu tidak dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rakyat, dan kebanyakan juga tidak bertuhan kecuali di bibir saja maka terjadilah penghisapan atas rakyat yang mengingatkan kepada zaman kolonial dalam masa yang seburuk-buruknya.

Seperti telah saya tunjukkan di atas dalam sistem ekonomi kapitalis atau liberal, yang memegang peranan utama dalam melaksanakan prinsip ekonomi, jadi yang memegang inisiatif dalam proses produksi, adalah individu atau swasta. Pemerintah hanya mempunyai kewajiban menjaga keamanan umum, agar supaya orang bisa berusaha dan berdagang. Yang harus dijaga oleh pemerintah ialah, di samping keselamatan jiwa, terutama keselamatan harta, keselamatan hak milik yang dipandang *inviolable et sacré* menurut istilah revolusi Prancis dari abad ke-18. Yaitu hak milik perseorangan dipandang suci dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun juga. Dengan adanya kebebasan usaha dan dilindunginya hak milik perseorangan, maka sebagai akibat bekerjanya motif ekonomi akan tercapailah, dalam proses persaingan yang hebat yang berpedoman kepada semboyan *laisser faire, laisser aller* (= biarkanlah bekerja dan berjalan secara bebas) hasil produksi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan memang sistem ekonomi liberal ini telah memberi dorongan yang hebat kepada perkembangan industri dan perdagangan yang pada hakikatnya masih terus berlangsung di negara-negara demokrasi Barat, meskipun sistem itu telah banyak mengalami perubahan sebagai akibat berkembangnya paham sosialisme.

Lahirnya ilmu dan sistem ekonomi liberal dalam pertengahan abad ke-18 itu, untuk dapat kita nilai sebaik-baiknya, kita harus melihatnya dengan mengambil masa feodal dan sistem gilda sebagai latar belakang. Dalam sistem berlakunya feodalisme dan sistem gilda itu, aktivitas ekonomi, sangat dibatasi oleh gilda-gilda atau golongan-golongan karya (semacam OPS di Indonesia) yang memegang monopoli dari masing-masing profesi, sedangkan kaum feodal merupakan golongan penghisap rakyat yang hidup bersenang-senang tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Pendek kata, ada beberapa golongan ves-

ted interests yang berkuasa yang mengekang rakyat di bidang politik dan ekonomi dan menghisapnya habis-habisan.

Maka meletuslah dalam abad XVIII M. pemberontakan rakyat Prancis yang telah dimatangkan lebih dahulu oleh ahli-ahli pikir Prancis seperti Rousseau, Voltaire, Montesquieu dan lain-lain, dengan semboyannya: *Liberté, Egalité, Fraternité* (Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan) yang menjadi dasar pikiran dari hak-hak asasi manusia.

Revolusi Prancis merupakan prototipe atau contoh dari pemberontakan rakyat terhadap keadaan sosial, politik dan ekonomi yang menyedihkan itu dan telah melahirkan semboyan-semboyan dan tuntutan-tuntutan yang telah menjadi dasar dari sistem demokrasi parlementer di bidang politik dan sistem ekonomi liberal di bidang usaha pencaharian rakyat.

Sekarang ini dengan retrospeksi, artinya, dengan meninjau kembali sejarah Dunia Barat sejak revolusi Prancis itu, dan dengan mengenangkan sejarah ekspansi dan kolonialisme ke daerah-daerah Asia, Afrika dan Amerika, dapat kita katakan, bahwa ide dan sistem ekonomi liberal itu telah terlampaui mengagung-agungkan kebebasan individu, kekebalan hak milik perseorangan dan prinsip laba, dan kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, khususnya bagian masyarakat yang lemah dan miskin. Akibatnya ialah, timbul *exploitation de l'homme par l'homme* dalam bentuk-bentuk baru. Sebagai pengganti feodalisme lama yang berdasarkan hak tanah, timbul aristokrasi baru yang berdasarkan uang, sebagai pengganti gilda-gilda lahiriah *trust* dan *kartel*. pemegang-pemegang monopoli di bidang ekonomi.

Timbullah, sebagai reaksi terhadap perkembangan yang ganjil itu, ide dan sistem ekonomi sosialis-komunis yang mau menghapuskan kebebasan individu dan hak milik atas hasil karyanya, khususnya hak milik atas alat-alat produksi, yang dipandang sebagai sebab utama dari adanya pemerasan antar-manusia.

Kalau kita memperhatikan sejarah perkembangan dari kedua sistem ekonomi itu sejak lahirnya Marxisme dalam abad ke-19 dan pelaksanaannya di berbagai daerah di dunia khususnya di Eropa Timur, termasuk Rusia, maka kita lihat, bahwa sistem ekonomi liberal itu lambat-laun semakin banyak menerima dan melaksanakan pikiran-pikiran sosial untuk melindungi yang lemah dan miskin, tanpa menjadi sistem sosialis. Di Amerika Serikat pelaksanaan dari pikiran-pikiran sosial itu menjelma dalam politik New Deal dari Roosevelt dan dalam usaha pembentukan *the Great Society* dari Presiden L. B. Johnson sekarang.

Pikiran-pikiran sosial itu telah ditampung oleh ahli ekonomi Inggris yang ternama, Keynes dalam teorinya yang terkenal mengenai uang dan pembe-

rantasan pengangguran. Teori itu lahir sebagai akibat depresi atau jatuhnya ekonomi dalam tahun-tahun 1930 dan berikutnya di seluruh dunia.

Sebaliknya, di Rusia dan negara-negara Eropa Timur, sistem ekonomi komunis, yang tadinya tidak mau bekerja menurut motif laba bagi warga negaranya, dewasa ini jelas, secara berhati-hati kembali memberi kebebasan, meskipun belum banyak, kepada keinginan, pikiran serta selera individu, baik di bidang politik, maupun ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi, yang tadinya sama sekali diatur secara sentral, lambat-laun didesentralisasi dan perusahaan-perusahaan negara diberi otonomi dan boleh mengatur produksi dan harga barangnya menurut mekanisme harga yang berlaku dalam sistem ekonomi liberal, yaitu sebagai resultante atau hasil dari permainan antara permintaan dan persediaan atau penawaran (*interplay between demand and supply*).

Dengan judul "Russian Capitalism", *Newsweek* tanggal 19 Desember 1966, memuat suatu catatan yang saya terjemahkan sebagai berikut :

Sovyet Rusia sedang mempercepat perubahan industrinya ke arah sistem laba yang kapitalistis. Inilah keterangan yang dibawa oleh Prof. Evsei Liberman - Nabi dari Laba merah - dalam suatu rangkaian ceramah di Italia yang tidak begitu mendapat perhatian.

Daripada pimpinan yang dipaksa oleh negara, Rusia belakangan ini telah semakin banyak membiarkan pengaruh-pengaruh pasar menentukan produksi, harga-harga dan keuntungan-keuntungan. Menurut Liberman, 673 perusahaan - yang mewakili 12% dari produksi total Rusia - telah selesai melaksanakan perubahan itu. Perusahaan-perusahaan ini telah memperlihatkan suatu tambahan produksi dari 8% dibandingkan dengan tambahan rata-rata sebesar 5% yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang masih berada di bawah pimpinan pemerintah pusat. Perubahan seluruhnya dari industri direncanakan sudah selesai sebelum akhir 1968 dan laporan Liberman mengemukakan kemungkinan, bahwa orang-orang Rusia bisa selesai lebih dahulu daripada *target date* itu.

Sistem ekonomi komunis kembali kepada langkah-langkahnya, karena sistem itu bertentangan dengan fitrah manusia. Ia memperlakukan manusia sebagai obyek yang mati. Ia berhasil di bidang industri atas pengorbanan berjuta-juta kaum tani.

Tetapi di bidang pertanian ia terus-menerus mengalami kegagalan karena pertanian memerlukan rasa kasih sayang dan perhatian serta pemeliharaan terus-menerus terhadap tanah dan tanam-tanaman, yang hanya dapat diberikan oleh manusia yang hidup, yang diakui hak-hak asasinya. Tetapi bidang industri pun suksesnya sedikit sekali kalau dibandingkan dengan pengorbanan. Soalnya ialah, obyek-obyek yang mati itu tidak bisa menciptakan; daya kreatif hanya manusia-manusia yang bebas. Hanya saja karena manusia itu tidak

bisa sama sekali dijadikan obyek mati, karena adanya *die Wille zum Leben* dalam hatinya, dan karena adanya disiplin yang kuat pada anggota-anggota partai komunis, komunisme dapat mencapai juga sukses dalam batas-batas yang tentu, khususnya di bidang industri. (Tentang kesalahan-kesalahan sistem ekonomi komunis itu, bacalah : Milovan Jilas, *The New Class*).

Tetapi sistem ekonomi liberal pun bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia yang diberi kebebasan terlalu besar, akan menyalahgunakan kebebasannya itu, yaitu manusia-manusia yang kuat dan pintar dan yang akalnyanya tidak dibatasi oleh ajaran-ajaran agama. Yang kuat dan pintar itu akan memeras yang miskin dan lemah. Di samping kemakmuran yang tinggi pada golongan yang kecil, terdapat kemiskinan pada golongan yang besar. Dan meskipun, berkat pengaruh pikiran-pikiran dan cita-cita sosialisme, dalam masyarakat-masyarakat yang didasarkan kepada kebebasan individu itu lambat-laun perbedaan antara *the haves dan the haves not* semakin kecil, tetapi di suatu negara seperti Amerika Serikat yang terkenal kekayaannya, masih terdapat banyak orang-orang miskin dan bukan saja di kalangan orang kulit hitam, tetapi juga di kalangan orang kulit putih. *The war on poverty* yang telah menjadi slogan politik dari pemerintah demokrat di bawah pimpinan Kennedy dan sekarang Johnson, adalah bukti, bahwa soal kemiskinan itu masih merupakan masalah yang genting dalam suatu negara yang telah banyak membantu negara-negara lain.

Sistem Ekonomi Islam

Antara dua sistem ekonomi itu, sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosial, Islam jelas menempati kedudukan menengah. Oleh karena itu orang-orang Islam oleh kaum komunis dinamakan borjuis, tetapi sistem ekonomi Islam dapat pula dinamakan sosialis.

Kalau kita mempelajari Al-Qur'an dan Hadis, maka teranglah, bahwa Islam, dari semula, meskipun mengakui motif laba, mengikat motif itu kepada syarat-syarat moral, sosial dan *temperance* (pembatasan diri), seperti akan saya jelaskan. Sehingga kalau ajaran Islam itu dilaksanakan, pemakaian motif laba oleh orang seorang atau individu tidak akan membawa kepada individualisme yang ekstrem, yang hanya ingat akan kepentingan diri tanpa mempedulikan masyarakat. Sebaliknya, aturan-aturan moral dan sosial tidak dilupakan begitu rupa, sehingga individu hanya berusaha untuk masyarakat dan bekerja di bawah pimpinan pemerintah. Sistem ekonomi Islam, jika diikuti dan dilaksanakan, merupakan suatuimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Harmoni itu sudah jelas terbayang dari sekian banyak Hadis di samping ayat-ayat Al-Qur'an, yang mengatur hubungan manusia dengan alam yang disediakan Allah sebagai gudang buat memenuhi berbagai keperluan manusia.

Menurut satu Hadis yang berasal dari Ibnu Abbas ra diriwayatkan oleh Bukhari, pernah Rasulullah saw bersabda kepada Mu'az yang diutus ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ :
 أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ . فَإِنْ
 هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ
 اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ
 وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ
 أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ
 حِجَابٌ . (الحدِيث)

Sahabat Muas diutus oleh Rasulullah saw ke Yaman. Rasulullah saw berkata: Dakwahkanlah mereka kepada "syahadat" bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya (Muhammad saw) Rasulullah. Kalau mereka (orang Yaman) mentaati (syahadat) maka beritahukanlah mereka bahwa sesungguhnya Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu setiap hari. Kalau mereka (orang Yaman) mentaati (shalat) ajarkanlah bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayarkan sedekah (zakat) pada harta mereka diambil dari yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin. Jika mereka mematuhi yang demikian dan juga engkau, (maka jagalah) supaya yang dibayarkan sebagai zakat itu adalah yang paling baik dari harta mereka. Takutilah

doa si teraniaya, sebab antara doa mereka itu dan Allah, tidak ada tutupan (penghalang). 1).

Dari hadis ini jelas, bahwa manusia boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya, tetapi dia senantiasa harus ingat dan memberikan sebagian dari hartanya kepada orang yang kurang mampu. Dan yang diberikannya itu tidak boleh bagian yang tidak berharga, tetapi bagian dari hartanya yang baik.

Dalam hadis lain Hakim bin Hizam ra meriwayatkan bahwa pernah Nabi saw bersabda kepadanya :

قَالَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ
نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِسْرَافٍ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
فِيهِ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلْيَدِ السُّفْلَى.

Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau sedap dipandang mata lagi manis. Barang siapa mengambilnya dengan perasaan tidak loba, Allah akan memberkatinya, dan siapa mengambilnya dengan rasa loba dan tamak, tidak akan didapatinya pada harta itu keberkatan, seperti orang makan tidak merasa kenyang. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah**. 2)

Yang harus dijaga pada diri kita ialah ketamakan dan kerakusan, yang selalu ingin jauh lebih banyak dari apa yang dapat dimakan oleh perut dan dipakai oleh badan. Padahal justru kerakusan itulah yang akan membinasakan jiwa dan badan kita.

Setelah sebagai pengantar, kita mengetahui kedua Hadis tadi, marilah kita membahas soal ekonomi menurut ajaran Islam lebih lanjut.

Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah menerangkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu disediakan untuk keperluan manusia. Misalnya Allah berfirman :

- 1) Diambil dari terjemahan *Shahih Bukhari* oleh H. Zainuddin Hamidy c.s. Jilid II hal. 119 (Hadis No. 716).
- 2) Terjemahan *Bukhari*, hal 154, Hadis no. 760.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ
عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ... (لقمان ٢٠)

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Allah telah memudahkan (= menyediakan) bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dicukupkanNya karuniaNya baik yang lahir maupun yang batin. (S. Luqman ayat 20).

Kita tahu, bahwa apa yang ada dalam alam ini tidak disediakan begitu saja, *ready for consumption*, siap untuk dipakai oleh manusia. Kecuali udara, hampir semua barang untuk keperluan hidup manusia harus disiapkan dulu olehnya dari bahan-bahan mentah sampai siap untuk dimakan atau dipakai, yaitu dengan mempergunakan tenaga dan akal yang akhirnya membawa manusia kepada konsep tentang prinsip ekonomi : mempergunakan tenaga sekecil-kecilnya untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya. Atau mungkin juga prinsip ini sudah dilahirkan bersama-sama dengan akalunya. Hanya rumusnya datang kemudian, tatkala manusia menjadi sadar bahwa perbuatan-perbuatannya itu didasarkan pada prinsip itu. Dan dia sadar pula bahwa kalau prinsip itu tidak dibatasi oleh syarat-syarat moral dan sosial, manusia itu menjadi binatang buas.

Dalam Al-Qur'an memang dijelaskan, bahwa apa yang disediakan di bumi dan di langit untuk keperluan manusia itu diikat oleh berbagai syarat.

1. Kita tidak boleh melampaui batas hingga membahayakan kesehatan dan kesejahteraan lahir dan batin kita sendiri, maupun kesehatan dan kesejahteraan orang lain. Dalam Al-Qur'an kita baca :

يٰۤاِبْنَآدَمَ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ . (الأعراف ٣١)

Hai anak-anak Adam! Pakailah perhiasanmu setiap waktu shalat, dan makan dan minumlah, tetapi jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. (S. Al-A'raf ayat 31).

Kalau kita mengambil istilah makan dan minum serta perhiasan dalam makna yang luas dan umum, maka larangan untuk tidak melampaui batas itu berarti kita tidak boleh mempergunakan alam ciptaan Allah ini jauh me-

lampau batas-batas keperluan kita, sehingga kita menyalahgunakannya. Kita boleh memakai alam untuk keperluan kita, tetapi kita tidak boleh boros.

Istilah boros itu mengandung dua unsur yang dua-duanya tidak dibenarkan Allah :

- a. Orang yang boros itu merusak, yaitu dia mengambil dari alam ciptaan Allah itu lebih dari apa yang ia perlukan untuk keperluan hidupnya sendiri dan acap kali apa yang ia sama sekali tidak perlukan. Karena borosnya manusia, banyak hutan-hutan lenyap, juga berbagai jenis binatang, di antaranya banyak yang amat berguna bagi manusia (di Amerika Serikat: bison, di Indonesia : badak) sudah hilang atau terancam disapu bersih dari muka bumi.
- b. Orang yang boros itu tidak ingat akan orang-orang yang miskin atau orang-orang di belakang dia. Dia tidak memperdulikan, bahwa barang-barang yang diboroskan itu diperlukan oleh orang-orang lain. Orang boros itu adalah asosial.

2. Berhubung dengan uraian di atas, mudah dapat dimengerti, bahwa Allah melarang menimbun kekayaan tanpa ada manfaat bagi sesama manusia.

Dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah berfirman :

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . (التوبة ٣٤)

Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, beritahukan kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. (S. At-Taubah ayat 34).

Istilah emas dan perak itu harus diartikan secara luas dan meliputi segala macam penimbunan atau *hoarding* yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Mereka yang menyimpan uang lebihnya di bank yang bonafid, tidak dapat dikatakan menimbun-nimbun kekayaan. Apalagi kalau dia bermaksud menggunakan simpanannya itu untuk membuat atau membeli perusahaan baru yang memberi lapangan kerja bagi orang banyak niscaya penabungannya itu diridai Allah SWT.

3. Supaya kita ingat kepada orang-orang yang miskin, yang selalu diancam bahaya kelaparan, bukan saja Allah menyuruh kita berpuasa dan membayar zakat fitrah pada waktu akhir puasa sebagai sumbangan kita kepada

orang-orang miskin, tetapi Allah menetapkan, bahwa sebagian dari harta kekayaan dan pendapatan kita adalah hak orang-orang miskin; yaitu yang dinamakan zakat.

Misalnya saja, dalam Al-Qur'an disebutkan di antara sifat-sifat orang mukmin yang rajin mengerjakan shalat ialah :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. (المائدة: ٢٤/٢٥)

Mereka yang dari kekayaannya membayar bagian yang ditentukan untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang kekurangan (S. Al-Ma'arij ayat 34-35).

Perintah membayar zakat tersebut dapat ditemui pada berbagai surat dalam Al-Qur'an .

Bukanlah maksud saya untuk membahas di sini secara panjang lebar peraturan zakat itu. Yang penting bagi kita sekarang ialah : mengetahui, bahwa zakat itu merupakan pajak pembersihan menurut makna aslinya. Hanya kalau kita ingat akan orang-orang miskin dengan bukti membayar zakat yang membersihkan harta kita itu dari segala kotoran dosa yang mungkin telah kita buat selama memperoleh harta itu, maka kita berhak menikmati rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu. Dan hanya kalau kita ikut menderita lapar, yaitu berpuasa, dan dengan demikian membersihkan jiwa kita dari segala kerusakan dan ketamakan, kita berhak untuk hidup sebagai hamba Allah yang diridaiNya.

4. Di samping kita tidak boleh memakai apa yang ada di bumi dan di langit Allah itu secara boros, maka Allah melarang pula kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, meskipun yang kita makan itu hanya sebesar biji zarah.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . (الزلزاله ٧-٨)

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan setimbang zarah, niscaya dia akan melihatnya (menerima ganjarannya), dan barang siapa mengerjakan kejahatan setimbang zarah, niscaya dia akan menerima ganjarannya, (S. Al-Zalzalah ayat 7-8).

Untuk memahami peraturan ini, harus kita ketahui bahwa barang-barang keperluan hidup kita itu diperoleh pada dasarnya dari dua sumber, yakni

(a) dari pekerjaan sendiri dan (b) dari pertukaran barang (perdagangan). Di samping kedua sumber ini ada lagi sumber ketiga, yaitu pemberian, tetapi sumber ini hendaknya kita jauhi, artinya: Menurut Islam kita tidak boleh menyandarkan hidup kita kepada pemberian-pemberian dari orang lain, tetapi mesti hidup terutama dari pekerjaan sendiri dan dari perdagangan.

Sabda Rasulullah saw menurut Zubair bin Awwam :

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُرْمَةٍ الْحَطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ .

(الحديث)

Apabila seorang di antara kamu menyiapkan suatu tali lalu dia pergi mencari kayu api, lalu dibawanya sekebat kayu di punggungnya, dan terus dijualnya, sedang Allah memberi kecukupan hidup kepadanya (dengan cara demikian itu) itulah yang lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang banyak, diberi ataupun tidak. ³⁾

Dan dalam Hadis lain yang kita telah jumpai beliau bersabda :

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى . (الحديث)

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. ⁴⁾

Oleh karena itu, tatkala Rasulullah saw ditanya, pencarian apa yang lebih baik, beliau menjawab :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ . (رواه البخاري رحمه الله)

Pekerjaan seorang dengan tangannya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih. ⁵⁾

3) Lihat Terjemahan Bukhari II hal 153 H. No. 759

4) Lihat Terjemahan Bukhari II hal 154 H. No. 760

5) Terjemahan Tuan A. Hassan dari Bulughul Maram, H. No. 800

Istilah jual beli yang bersih mengingatkan kita kepada Al-Qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ إِنَّهَا
تَكُونُ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan batil, melainkan hanya dengan perniagaan dengan cara suka sama suka. (S. An-Nisa ayat 29).

Dan dalam surat yang lain kita diperingatkan :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
مِمَّا كَرِهَتْ أُنْفُسُكُم بِإِثْمٍ وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ . (البقرة ١٨٨)

Dan jangan kamu memakan harta sesama dengan jalan batil, dan kamu bawa perkaranya kepada hakim, supaya kamu dapat makan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang curang, padahal kamu mengetahuinya (S. Al-Baqarah ayat 188).

Cara yang batil atau curang itu antara lain ialah dengan :

- Penipuan, misalnya dengan sengaja salah menimbang, menyukat atau mengukur : surat Al-An'am ayat 152.

... وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ... (الأنعام ١٥٢)

Dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil (S. Al-An'an ayat 152).

- Tidak menepati janji, atau melanggar sumpah. Lihat surat An-Nahl ayat 92 dan 94.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي تَقْضَتْ غَزْلُهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا فَتَحَذُّونَ
أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمُ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُ مِنْ أُمَّةٍ ... (النحل ٩٢)

Dan janganlah kamu menjadi seperti perempuan yang mengurai terunannya selebar-selebar sesudah beres, yaitu kamu jadikan sumpah-

sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu, supaya menjadi satu golongan yang lebih banyak (kuat) dari lain golongan. (S. An-Nahl ayat 92).

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
(النحل ٩٤)

Dan jangan kamu jadikan sumpah-sumpah kamu sebagai tipu daya antara kamu, karena nanti tergelincir kakimu sesudah tegak dan nanti kamu rasakan siksaan lantaran kamu berpaling dari jalan Allah dan adalah bagi kamu azab yang besar. (S. An-Nahl ayat 94).

c. Pencurian. Lihat surat Al-Maidah ayat: 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
عَلَّامَاتٌ لِّلرَّاسِخِينَ (المائدة ٣٨)

Laki-laki dan perempuan yang mencuri, hendaknya kamu potong tangan mereka, sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan, dan sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, dan Allah Mahagagah, Mahabijaksana. (S. Al-Maidah ayat 38).

d. Perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan mengambil hak orang lain di luar izin, pengetahuan atau kemauan yang berhak. Meskipun mengambil hak orang lain itu didasarkan kepada keputusan hakim, kalau kita sendiri tahu, bahwa apa yang kita peroleh itu bukanlah hak kita, maka perbuatan itu dikutuk Allah.

5. Kalau kebatilan atau kecurangan dilarang, seperti diterangkan pada butir 4, dan kebatilan itu dihadapkan pada lawannya, yaitu perdagangan yang halal yang berdasarkan kesukaan timbal balik, maka dalam S. Al-Baqarah ayat 275 Allah menyatakan kepada orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba, bahwa Tuhan membenarkan, yaitu menghalalkan perdagangan, tetapi mengharamkan riba. Artinya: jual beli yang bersih, yang berdasarkan suka sama suka dari penjual dan pembeli, itulah yang dihalalkan Allah. Tetapi riba yang rupanya saja sama dengan dagang yang bersih, tetapi sebenarnya tidak berdasarkan suka sama suka, itu dilarang.

... قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...
(آيَةُ ٢٧٥)

Mereka (yaitu yang memakan riba) berkata: jual beli sama dengan riba, tetapi Allah menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. (S. Al-Baqarah ayat 275).

Ayat di atas di zaman kolonial lazim dipakai oleh mindering "Muslim" untuk mengadakan manipulasi sebagai berikut :

Tukang ceti A menjual sehelai kain secara kredit 3 bulan dengan harga f 50,- kepada B yang sangat membutuhkan uang buat belanja. B memberikan suatu surat pengakuan utang sebesar f 50,- kepada A.

Kemudian B menjual kain itu kembali kepada A secara tunai dengan harga f 25,-. Jadi A menerima f 25,- dan mengaku berutang f 50,-. Jika-lau A langsung meminjamkan uang kepada B sebesar f 25,- dan B janji akan bayar kembali dalam 3 bulan f 50,- ini dilarang karena riba (haram) tetapi dengan jual beli kain, perbuatan di atas dibolehkan dan untungnya halal menurut tukang ceti itu. Dan tindakan dan pendapatnya itu didasarkan pada S. Al-Baqarah ayat 275.

Seolah-olah Tuhan itu bodoh dan si tukang ceti itu pintar ! Lihat nanti di bawah.

Soal riba merupakan soal yang pelik, karena baik dalam Al-Qur'an, maupun Hadis, tidak terdapat rumusan atau contoh-contoh yang jelas mengenai riba yang terlarang itu. Sebabnya ialah, karena Rasulullah saw telah wafat sebelum sempat memberi penjelasan tentang riba itu. 6)

Dalam Al-Qur'an hanya dikemukakan dalam S. Ali Imran ayat 130 larangan terhadap riba yang berlipat ganda.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ...
(آيَةُ ١٣٠)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang dilipat gandakan. (S. Ali Imran ayat 130).

6) Mengena soal riba saya pernah membaca uraian Tuan A. Hassan dalam *Pembela Islam* dan suatu buku karangan seorang sarjana Pakistan yang namanya saya lupa. Tetapi karena sempitnya waktu saya tidak sempat mempelajari kembali karangan-karangan yang dimaksud, saya hanya mengutip dari ingatan saya saja.

Menurut hemat saya untuk dapat memahami arti riba harus kita perhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama : menurut hurufnya, riba itu berarti tambahan. Kedua: lawan riba adalah keuntungan dari jual beli yang bersih, yang berdasarkan kesukaan timbal balik antara yang membeli dan yang menjual.

Hal ini dapat kita tafsirkan dari S. Al-Baqarah ayat 275 yang telah saya kutip di atas, sehubungan dengan S. Ani-Nisa ayat 29, yang juga telah dikutip lebih dahulu.

Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa peminjaman uang haram, tetapi dari kredit yang timbul dari penjualan barang halal?

Kalau saya meminjamkan uang kepada B dengan bunga 6% setahun, bunga itu adalah keuntungan dari kredit berupa peminjaman uang. Tetapi saya juga bisa menjual sebuah buku kepada B atas kredit. Harga tunai adalah Rp 100,00 dalam mana sudah ada untung Rp 30,00. Dengan kredit tiga bulan saya jual buku itu dengan harga Rp 120,00 sehingga saya mendapat tambahan keuntungan sebesar Rp 20,00 dalam tiga bulan.

Dalam teori tidaklah masuk akal, mengapa bunga atau rente yang 6% setahun itu dilarang, sedangkan untung tambahan sebesar Rp 20,00 dalam tiga bulan atas pokok (= harga tunai) Rp 100,00 yang merupakan tingkat bunga 80% setahun, dihalalkan.

Padahal itulah pendapat sebagian besar para ulama yang mempertahankan, bahwa riba itu adalah setiap tambahan, rente atau apa pun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, betapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang sebagai halal, karena dasarnya adalah jual beli barang.

Menurut hemat saya tidaklah rasional menamakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang, riba yang haram, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa penjualan barang, dihalalkan. Sebab, baik kita meminjamkan uang, maupun menjual barang berupa kredit, utang yang diakui oleh debitur dalam kedua hal dinyatakan dengan uang, dan untung yang diperoleh dalam kedua hal juga diterima berupa uang, kalau tidak ada perjanjian-perjanjian lain yang menyimpang.

Jadi menurut hemat saya, sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Kalau yang satu dinamakan riba, yang lain pun harus dinamakan riba dan diharamkan.

Tetapi kalau keuntungan yang diperoleh dari mengutangkan barang adalah riba dan haram, maka juga keuntungan yang diperoleh dari penjualan tunai, adalah riba pula, jadi haram. Sebab meskipun dijualnya tunai, artinya

sekarang dengan uang tunai, tetapi pembeliannya telah dilakukan beberapa waktu, misalnya 1 bulan lebih dahulu. Dalam contoh mengenai penjualan buku misalnya, dalam waktu 1 bulan saja pedagang buku mendapat laba Rp 30,00 atas pokok Rp 70,00. Dengan lain perkataan, dalam 1 tahun tingkat bunga atau keuntungannya adalah $\pm 514\%$. Mana yang harus lebih dicela, orang yang meminjamkan uang dengan bunga 6% setahun atau pedagang buku yang mengambil keuntungan 500% kalau labanya dihitung atas dasar tahunan?

Menurut hemat saya, kriterium atau ukuran bagi adanya riba, bukanlah keuntungan yang diperoleh, dari pinjaman uang, atau dari kredit lain.

Riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat untuk mengambil keuntungan yang melewati batas dari pihak lawannya yang lemah.

Jadi kalau sesuatu transaksi ditutup, bukan berdasarkan suka sama suka, tetapi karena pihak yang satu terpaksa menyetujui perjanjian itu karena tidak melihat alternatif lain, maka keuntungan yang diperoleh oleh yang ekonomis kuat itu, adalah riba.

Kesukaan atau kerelaan seseorang untuk melepaskan hak miliknya atau untuk menerima obligasi atau utang, dapat dilanggar dengan dua jalan :

- a. dengan kebatilan, yang berarti pengambilan hak orang lain, atau untung dengan tidak seizin atau setuju yang dirugikan, yaitu dengan cara menipu atau memaksa secara fisik (mencuri atau merampok).
- b. kita dapat pula mengambil dengan cara memaksa bukan secara fisik, tetapi dengan cara halus, dengan mengambil keuntungan dari kelemahan seseorang. Misalnya : untuk menolong anaknya seorang bapak terpaksa membeli obat dengan harga yang jauh lebih mahal daripada biasa, karena waktu untuk membelinya di tempat lain tidak ada. Atau karena sangat membutuhkan uang, seorang petani terpaksa menjual buah-buahan yang masih mentah dan ada di pohon kepada seorang saudagar kayu dengan harga yang jauh lebih murah dari harga yang dapat diperolehnya kalau dia menanti 2 bulan sampai buahnya matang (ijon) atau, untuk mengambil satu contoh lagi, karena tidak sanggup membayar utang pada waktunya, maka orang yang berutang terpaksa menerima tawaran kreditnya supaya utang diperbaharui sebagai perjanjian utang baru, tetapi utangnya dilipatgandakan. Misalnya : utang yang semula adalah 100 real, setelah diperbaharui, yang berutang mengakui utangnya 200 real. Kebiasaan inilah yang dimaksud dan dilarang oleh S. Ali Imran ayat 130 itu, utang yang dilipatgandakan.

Jadi, menurut hemat saya, segala tambahan atau laba, yang diperoleh dengan cara jual beli yang pada lahirnya bersih, yaitu berdasarkan suka sama suka, tetapi yang pada hakikatnya berdasarkan paksaan batin, karena yang dirugikan tidak mempunyai alternatif atau pilihan lain, adalah riba. Riba adalah segala macam keuntungan yang pada lahirnya sah, menurut hukum, tetapi pada hakikatnya, merupakan "*exploitation de l'home par l'home*" secara halus, tidak dengan paksaan fisik.

Keuntungan yang diperoleh dengan penipuan atau paksaan lahir yang jelas, adalah keuntungan batil yang diharamkan Allah SWT sebab tidak berdasarkan jual beli yang bersih. Tetapi juga perdagangan yang pada lahirnya bersih, tetapi pada hakikatnya merupakan paksaan dari yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya, diharamkan Allah, karena merupakan pemerasan terhadap yang lemah. Tetapi bunga atau rente yang normal tidaklah dapat dinamakan riba yang haram. Kalau bunga yang normal diharamkan, maka sesungguhnya, seperti yang telah dikemukakan di atas, segala keuntungan yang diperoleh dari perdagangan adalah haram pula. Jangan kita meleset berpikir. Kalau barang-barang biasa bisa diperdagangkan, mengapa uang tidak boleh dijadikan obyek perdagangan dan diperhitungkan dengan mengambil keuntungan? Uang itu pada hakikatnya tidak berbeda dengan barang-barang atau *commodities* lain.

Kalau kita mempelajari sejarah uang, maka kita akan dapati, bahwa uang itu asalnya barang biasa, seperti ternak, yang mudah dapat diperdagangkan.

Riba, kata orang yang mengharamkan rente biasa, dipungut tanpa ada kerja dari pihak kreditur. Kreditur ini hanya menunggu saja. Tetapi bukankah setiap pedagang akan menunggu waktu yang paling baik untuk menjual barangnya?

Riba, kata mereka selanjutnya, adalah haram karena diperoleh tanpa mengalami risiko seperti dalam perdagangan biasa. Kalau kreditur-kreditur Indonesia yang mempunyai piutang US \$ 2400 juta mendengar alasan itu mereka akan tertawa terbahak-bahak atau akan menuduh orang yang mengemukakan alasan itu sebagai orang yang mau main-main saja.

Menurut hemat saya, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, ataupun menurut rasio dan logika biasa, tidak ada alasan sama sekali untuk mengharamkan bunga yang normal, yang ditentukan terlebih dulu antara yang mengutangkan (kreditur) dengan yang berutang (debitur).

Hanya saja, tingginya bunga itu mesti normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas. Sebagaimana juga harga-harga barang biasa ditentukan di pasar bebas sebagai *resultante* atau hasil permainan antara permintaan dan persediaan, antara *demand* dan *supply*.

Betapa pentingnya kelancaran jalannya pasar bebas dipandang oleh Islam, sehingga tidak boleh diganggu oleh faktor-faktor yang dapat merintangikan lancarnya jalan itu, seperti misalnya kongkurensi yang tidak jujur, yang disebabkan oleh hawa nafsu dan ketamakan, nyata benar dari berbagai Hadis seperti misalnya yang berikut :

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، مَا قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ ، لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا . (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Dari Thawus, yang mendapatkannya dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas : "Telah bersabda Rasulullah saw : "Janganlah menjemput (menyongsong) kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa. Saya (Thawus) menanyakan kepada Ibnu Abbas: Apa maksud (Rasulullah) dengan sabdanya: "Dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa?" Ia (Ibnu Abbas) menjawab: (Artinya) janganlah orang kota menjadi perantara orang desa. (Diriwayatkan oleh Bukhari). 7)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : لَا تَلْقُوا المَجْلِبَ ، فَمَنْ تَلَقَى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا آتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ . (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah. Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw: Janganlah kamu (pedagang kota) menyongsong barang yang dibawa (dari jauh). Barang siapa disongsong lalu dibeli daripadanya (sesuatu), maka apabila yang empunya (barang) itu datang di pasar, ia berhak khayar jika ternyata harganya di pasar lebih baik. (Diriwayatkan oleh Muslim). 8)

- 7) Lihat *Bulughul Maram*, Hadis no. 827. Menyongsong kafilah : menerima kafilah sebelum sampai di kota yang menjadi tujuan, dengan maksud membeli dengan harga yang murah daripada harga di kota.
- 8) *Bulughul Maram*, Hadis no. 828.

Jikalau mekanisme harga yaitu permainan antara permintaan dengan penawaran berjalan lancar, tidak diganggu oleh tindakan-tindakan curang atau paksaan, maka produksi akan seimbang dengan konsumsi, sehingga tidak terdapat pemborosan (overproduksi) atau kekurangan (produksi) kalau dibandingkan dengan permintaan. Itulah sebabnya mengapa Islam menaruh kepentingan yang besar tentang lancarnya dan bebasnya perjalanan pasar.

Kecurangan atau paksaan yang bisa mengganggu pasar bisa datang dari pihak pemerintah atau yang berkuasa, seperti ternyata dari Hadis yang berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ سَعَّرَ لَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ اللَّهُ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ . الرَّازِقُ وَلِيَّيْ لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ . (رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان)

Dari Anas bin Malik. Ia berkata : Pernah harga barang-barang di Madinah naik di zaman Rasulullah saw. Orang-orang berkata : Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami, Rasulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah itu penetap harga, Yang menahan, Yang melepas, Yang memberi rezeki, dan sesungguhnya aku harap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi jiwa atau harta. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah). 9)

Keterangan Tuan A.Hassan atas Hadis itu adalah sebagai berikut :

1. Sebagian besar keperluan dari penduduk Madinah dan sekitarnya, terutama makanan, dibawa dari luar. Kemahalan harga itu bukan lantaran dinaikkan oleh saudagar-saudagar Madinah dari harga biasa, tetapi lantaran harga pengambilan mereka dari luar memang tinggi (harga pokok telah naik).

9) Khiyar, hak mengurungkan atau membatalkan penjualan (atau pembelian). Hadis No. 832

2. Jika Rasulullah saw tetapkan harga, tentunya merugikan atau tidak menguntungkan pedagang Madinah. Bila rugi atau tidak untung, tentu mereka tidak mau mendatangkan barang-barang dari luar, maka keadaan akan bertambah payah.
3. Menetapkan harga sehingga merugikan pedagang-pedagang itu Rasulullah saw pandang suatu kezaliman yang ia tidak sanggup memikulnya.”

Dari Haid-hadis yang saya kemukakan di atas, nyata sekali bahwa bagi Islam adanya suatu pasar yang benar-benar bebas dari segala tekanan atau campur tangan dari yang berkuasa maupun bebas dari kecurangan-kecurangan pedagang-pedagang yang hanya terdorong oleh keinginan akan keuntungan yang besar dipandang jauh lebih penting daripada segala campur tangan dari pemerintah seperti menetapkan harga-harga yang mungkin maksudnya baik, tetapi kalau tidak didasarkan kepada faktor-faktor yang benar-benar riil, bisa mempunyai efek meleset sama sekali.

Untuk menolong orang-orang yang miskin dan membutuhkan bantuan, caranya bukan dengan campur tangan pada jalannya pasar, tetapi dengan memberi bantuan kepada yang membutuhkannya berupa subsidi dalam uang atau barang. Tetapi hendaknya pemberian bantuan itu, kalau dilakukan oleh pemerintah, sedapat-dapatnya jangan dengan cara kreasi uang baru, seperti kita lihat di Indonesia ini. Sebab hal itu sesungguhnya merupakan kongkurensi yang tidak adil terhadap pemilik-pemilik uang, dan dapat dianggap sebagai pencuri tersembunyi (yang dipaksakan) oleh pemerintah. Perbuatan itu bisa dinamakan riba kalau melihat kepada unsur paksaan oleh pihak pemerintah atas rakyat yang mesti menerima uang baru itu tetapi bisa juga dianggap perbuatan batil, kalau dipandang sebagai kecurangan, yaitu pencurian daya beli rakyat oleh pemerintah.

Saya tidak dapat melanjutkan pembahasan saya mengenai riba ini lebih dalam pada kesempatan sekarang.

Tetapi kalau kita mempelajari Qur'an dan Hadis mengenai soal ini, khususnya mempelajari larangan-larangan dalam perdagangan, sebagaimana misalnya dikumpulkan Hadis-hadisnya dalam terjemahan Tuan A. Hassan dari Bulughul Maram dalam bab mengenai jual beli, maka menurut hemat saya pendapat saya mengenai maksud dan rumusan tentang riba itu adalah benar.

Bahwa riba itu tidak sinonim dengan keuntungan yang timbul dari suatu transaksi kredit (utang piutang) ternyata dari beberapa Hadis misalnya yang berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص "عَنْ

بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ". رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن ماجة
 وذهب داود "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرَّبَا."

Dari Abu Hurairah: Rasulullah saw melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan disahkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban). . . . Dan diriwayatkan oleh Abu Daud, (sabda Rasulullah saw): Barang siapa jual dua jualan di dalam (harga) yang kurang, atau (ia termasuk di dalam) riba. 10)

Menurut Tuan A. Hassan jelas sekali, apa yang dimaksudkan dengan Hadis-hadis ini ialah apa yang di Indonesia terkenal sebagai jualan kawin. Yakni kalau misalnya seorang pedagang menawarkan barangnya jenis A yang amat dibutuhkan rakyat, bersama-sama dengan barang jenis B, yang tidak digemari rakyat. Kalau orang mau beli barang A ia mesti juga beli barang B. Misalnya : A + B harganya Rp 100,00. Orang bisa membeli B sendirian, dan harganya Rp 30,00 tetapi A sendirian tidak dijual oleh si pedagang. Jadi pembeli yang mau beli A dipaksa membeli B. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan kawin itu adalah riba.

Ada yang menafsirkan Hadis-hadis di atas sebagai berikut :

Suatu barang harga tunainya misalnya Rp 50,00, kalau diutangkan selama 1 bulan, harganya Rp 100,00.

Komentar Tuan A. Hassan adalah sebagai berikut :

4. Tidak ada satu pun keterangan mengharamkan pemberian harga berlainan antara tunai dan utang.
5. "Pemberian harga yang berlainan itu tidak dapat dinamakan "dua penjualan di dalam satu penjualan", atau "satu penjualan di dalam dua penjualan". 11)

Jadi, riba itu adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli biasa, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah. Jadi jual beli itu tidak bersih, satu pihak menerimanya karena terpaksa berhubung dengan keadaannya yang lemah, sehingga terdapat *exploitation de l'homme par l'homme*.

Yang lebih sulit ialah menentukan apakah dalam sesuatu keadaan kongkret terdapat *exploitation de l'homme par l'homme* itu atau tidak. Baik

10) Bulughul Maram, Hadis No. 818 dan 819.

11) Bulughul Maram, halaman 386.

pemerasan berupa kecurangan (kebatilan) maupun dengan paksaan halus (riba).

Misalnya kalau kita mempergunakan kebodohan seseorang untuk memperoleh keuntungan, apa hal itu merupakan kebatilan atau tidak? Hal ini sukar untuk dapat ditentukan. Sebab pada umumnya pembeli atau penjual senantiasa kurang sempurna pengetahuannya mengenai barang-barang yang mereka jual belikan itu. Sehingga biasa terjadi bahwa pihak penjual menjual barangnya dengan harga yang lebih murah atau pembeli membeli dengan harga yang lebih mahal daripada semestinya. Hal itu adalah kebodohan-kebodohan yang normal yang senantiasa terdapat antara pedagang-pedagang dan pembeli-pembeli yang biasa berjual beli di pasar. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak karena pihak lawannya lalai atau kurang teliti, bukanlah keuntungan dari perbuatan batil.

Tetapi kalau si penjual atau si pembeli itu benar-benar orang yang bodoh, karena misalnya, belum dewasa atau kurang sehat pikirannya, maka mempergunakan kebodohnya itu untuk memperoleh keuntungan merupakan kebatilan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ .
(متفق عليه)

Pernah Ibnu Umar menerangkan : ada seorang memberitakan kepada Rasulullah saw bahwa dia (selalu) ditipu orang dalam jual beli. Maka sabdanya: Apabila engkau jual beli hendaknya engkau berkata: Jangan tipu daya. (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). 12)

Dengan mengatakan "jangan tipu daya", ada hak khiyar pada si pembeli, meskipun kontrak jual beli sudah ditutup, dan pihak-pihak penjual dan pembeli sudah berpisah.

Dengan demikian maka sesungguhnya orang-orang yang tertipu karena kebodohnya dapat selalu membatalkan kontraknya dan menuntut kembali uang pembeliannya, meskipun dalam praktek penipuan itu tidak mudah dibuktikan.

Juga pertanyaan, apakah dalam sesuatu hal yang kongkret ada paksaan batin atau tidak, jadi ada riba atau tidak, tidak selalu dapat dijawab secara

12) Bulughul Maram Hadis No. 848.

mudah. Orang yang membeli obat dengan harga yang amat mahal, lebih mahal daripada biasa, mungkin tidak merasa dirinya dipaksa secara batin bahkan merasa beruntung dapat menyelamatkan anaknya. Sebab dia orang yang kaya. Sebaliknya, orang miskin dalam keadaan yang sama, meskipun merasa beruntung dan bersyukur bahwa anaknya biasa sembuh kembali, dalam hatinya membenci si penjual obat yang kejam itu. Dia merasa dirinya dianiaya oleh si penjual obat itu. Dan si penjual obat yang telah membeli obatnya dengan harga yang jauh lebih murah, sesungguhnya dia makan riba.

Kecuali larangan untuk melakukan kecurangan atau paksaan dalam perdagangan, yang menjadikan perdagangan itu kotor, tidak bersih, ada lagi suatu unsur yang dilarang, pada kegiatan berdagang, yakni unsur spekulasi yang sama sifatnya dengan judi yang juga diharamkan dalam Islam.

Menjalankan spekulasi itu ialah : menjual atau membeli barang yang belum ada atau belum siap atau masak pada si penjual atau yang sesungguhnya tidak diperlukan pada saat sekarang oleh si pembeli, tetapi yang semata-mata dijual atau dibeli dengan penghargaan akan mendapat keuntungan yang besar dengan menjual atau membeli sekarang.

Dari sekian banyak Hadis saya ambil yang berikut sebagai ilustrasi.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ. رواه أحمد

Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw: Janganlah kamu beli ikan yang masih ada dalam air karena ia itu gharar. (Gharar: sesuatu yang tidak berketentuan, sesuatu yang gelap). Diriwayatkan oleh Ahmad, 13)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. (رواه الطبرانی في الأوسط والدارقطني)

Dari Ibnu Abbas. Ia berkata Rasulullah saw melarang menjual buah-buahan sebelum nyata bisa dimakan, dan tidak boleh dijual bulu yang

masih di badan (binatang) dan susu yang belum diperah. (Diriwayatkan oleh Tabrani di kitab *Ausath dan Daruquthni*, 14)

Acap kali spekulasi ini disertai dengan unsur riba: yang menjualnya ada dalam keadaan ekonomis yang lemah, dan yang membeli dalam keadaan ekonomi yang kuat. Yang mendorong dia membeli adalah semata-mata perkiraan, bahwa dia akan bisa memperoleh keuntungan yang besar, jadi ketamakannya.

Perbuatan-perbuatan spekulasi inilah yang acap kali mengacaukan pasar, seperti sering kita alami di Indonesia ini. Tetapi kalau dibahas lebih mendalam, tidak mudah dapat ditentukan apa yang merupakan dagang biasa, dan apa yang spekulasi. Sebab setiap perdagangan mengandung unsur spekulasi: harapan memperoleh keuntungan.

Saya kira, soal kebatilan, riba dan spekulasi, inilah yang merupakan pokok ajaran-ajaran Islam, di samping larangan berdagang barang-barang yang haram menurut agama, seperti babi, minuman keras dan sebagainya.

Bagi Islam tidaklah merupakan persoalan yang prinsipil, apakah yang melaksanakan motif ekonomi, yaitu yang berusaha, swasta atau pemerintah. Dan apakah organisasi perusahaan dan perdagangan itu sebaiknya disusun secara kooperatif atau berbentuk perseroan terbatas. Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab secara kasuistis-pragmatis. Menurut prinsip ekonomi tetapi melihat kepada keadaan yang kongkret, dan bukan secara dogmatis-aprioristis dengan hanya membayangkan keadaan abstrak.

Pada umumnya kepada swasta harus diberi kebebasan untuk berusaha. Tetapi kadang-kadang adalah lebih rasional kalau pemerintah yang mengusahakan sesuatu kebutuhan rakyat. Ada kalanya swasta harus dibantu oleh pemerintah mengusahakan sesuatu; pada waktu lain mereka harus dibatasi kegiatannya dalam suatu jurusan.

Pendek kata, persoalan-persoalan ekonomi itu harus dipecahkan secara praktis-pragmatis dengan selalu ingat, bahwa diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara dan masyarakat.

Untuk itu harus dijaga, jangan sampai kebatilan diberi jalan, yang berarti bahwa hukum dilumpuhkan. Yang lebih sulit lagi adalah pencegahan tumbuhnya riba spekulasi: penghisapan yang lemah oleh yang kuat yang acap kali dilakukan dengan cara yang halus sekali. Di mana hukum tidak berjalan, mustahil rakyat bisa memperoleh kemakmuran, kecuali penyamun-penyamun dan penipu-penipu rakyat, dan orang-orang yang berani menyuap dan berspekulasi. Di mana riba merajalela, niscaya kemiskinan akan meraja-

14) *Bulughul Maram*, Hadis no. 843.

lela pula. Kebatilan, riba dan judi jalan bergandengan. Mereka adalah tiga bersaudara.

Menurut Islam, usaha ekonomi itu baru bisa berhasil kalau bersih, bersih dari kebatilan, bersih dari riba, dan bersih dari judi. Dan kita hanya bisa menjauhkan diri dari kebatilan, riba dan judi itu, apabila kita yakin seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu datangnya dari Allah SWT semata-mata, yang Ia berikan kepada yang diridainya :

رَبِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ . (البقرة ٢١٢)

Kehidupan dunia ini dibikin indah kelihatannya (oleh hawa nafsu) untuk orang-orang yang tidak beriman, sehingga mereka memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang kafir itu pada hari kiamat. Dan Tuhan memberikan rezeki kepada yang disukaiNya dengan tidak ada batasnya. (S. Al-Baqarah ayat 212).

Untuk menyimpulkan, dapat kita katakan prinsip ekonomi berlaku pula bagi kaum Muslimin. Tetapi kekuatannya dibatasi oleh larangan-larangan Allah dan suruhan-suruhanNya, larangan berbuat batil, memakan riba dan bermain judi, dan suruhan berbuat baik dan membayar zakat. Kita dapat pula katakan: Sesungguhnya tujuan hidup manusia yang mengaku dirinya bertuhan kepada Allah, ialah mencari keridaanNya. Kaum Muslimin boleh mempergunakan prinsip ekonomi asal mengindahkan larangan-larangan Allah sehingga usahanya diberkahiNya.

Mudah-mudahan uraian saya yang sangat singkat tetapi yang sudah cukup memakan waktu itu, bisa menambah pengertian kita bahwa urusan ekonomi itu bukanlah urusan akal saja, urusan prinsip ekonomi, tetapi banyak juga menyangkut soal-soal moral dan agama. Dan mudah-mudahan dapat saya meyakinkan saudara-saudara yang hadir di sini dan pengusaha-pengusaha yang tidak hadir, baik pengusaha Muslimin maupun yang bukan Muslimin, bahwa Islam mempunyai pandangan dan jawaban yang tepat mengenai soal ekonomi itu.

Kalau ajaran-ajarannya dilaksanakan, niscaya kita akan dapat dengan mudah keluar dari kesukaran-kesukaran ekonomi kita dan Allah akan mem-

bukakan berkatNya dari langit dan bumi seperti yang telah dijanjikan dalam firmanNya:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. (الأعراف ٩٦)

Dan kalau kiranya penduduk negeri itu beriman dan takwa niscaya Kami akan buka atas mereka berkat dari langit dan bumi. Tetapi (jika) mereka mendustakan (ajaran-ajaran) Allah lalu Kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatan jahat mereka. (S. Al-A'raf ayat 96).

Peranan Uang dan Bank bagi Pembangunan dan Perkembangan Ekonomi

1. Kita sudah maklum bahwa uang itu mempunyai berbagai fungsi, yaitu uang adalah alat penukar, pengukur nilai, alat pembayaran dan tempat penyimpanan kekayaan (*store of wealth*). Berkat fungsi-fungsi itu uang dapat memperlancar perdagangan dan produksi.

Kalau tidak ada uang, pertukaran barang akan berjalan secara langsung, yaitu berupa pertukaran "*in natura*" yang pada umumnya jauh lebih sukar dan lebih memerlukan waktu untuk dilaksanakannya daripada pertukaran barang secara tidak langsung, yaitu melalui penukaran dengan uang dulu. Kita mempunyai barang *a* dan ingin mempunyai barang *b*. Kalau *a* harus kita langsung tukarkan dengan *b*, maka dalam praktek pada umumnya kita akan mengalami jauh lebih banyak kesulitan dan memerlukan lebih banyak waktu daripada kalau kita melaksanakan pertukaran itu melalui uang. Kita menjual *a* dengan uang dan dengan uang itu kita beli *b*.

Dengan demikian maka kita menghemat waktu dalam pertukaran barang atau perdagangan. Dengan adanya penghematan waktu itu kaum produsen mempunyai lebih banyak waktu untuk menghasilkan barang. Dan *semakin banyak dia mempunyai uang, semakin banyak dia bisa menghasilkan barang.*

2. Ada keuntungan lain yang terkandung dalam uang dan yang sangat bermanfaat bagi produksi, yakni, uang bukan saja memungkinkan produsen menghasilkan barang-barang yang dapat dibuat dengan kepandaianya sendiri, tetapi dapat pula menyuruh membuat barang-barang lain, karena bisa menyewa tenaga-tenaga ahli yang mempunyai kepandaian lain daripada yang dimiliki oleh yang mempunyai uang. Bahkan yang memiliki uang tidak perlu mempunyai kepandaian membuat barang, sebab dia bisa menyewa tenaga ahli yang dia perlukan.

Semakin banyak dia mempunyai uang, semakin banyak dia bisa menyuruh membuat barang dan semakin banyak pula jenis barang yang dapat dia suruh buat. Dengan lain perkataan : *uang dapat memajukan pekerjaan dan spesialisasi.*

3. Dengan adanya uang kaum produsen menjadi kaum pengusaha, *entrepreneur* atau manajer yang tugasnya : memimpin perusahaan, artinya: mengadakan pembagian pekerjaan dan kerja sama yang sebaik-baiknya antara semua orang yang ikut serta dalam proses produksi, sehingga tercapai produksi yang sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya dan semurah-murahnya.

Seperti kita ketahui, faktor-faktor produksi adalah tenaga kerja, alam dan modal, modal yang berupa alat produksi maupun modal berupa uang. Tugas pengusaha ialah mengadakan pembagian pekerjaan dan kerja sama antara semua tenaga kerja di bawah pimpinannya dengan cara begitu rupa, sehingga faktor-faktor produksi itu dapat dipergunakan dengan memberi hasil yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya.

Kalau kita sudah sadar tentang pentingnya uang buat meningkatkan jumlah produksi dan memperbanyak jenis barang yang dapat dibuat, maka dengan sendirinya kita akan insaf pula betapa pentingnya masalah pengumpulan dan pemakaian uang oleh pengusaha-pengusaha yang kompeten dalam usaha melipatgandakan produksi dalam sesuatu masyarakat. Kalau uang berceceran dan menganggur, tidak dapat dikumpulkan untuk dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang kapabel, maka produksi akan tetap rendah tingkatnya dan jenis-jenis barang yang dihasilkan amat sederhana.

4. Tetapi kita harus insaf pula, bahwa apabila kita bicara tentang uang, maka yang dimaksud adalah uang yang benar, yang sehat : *real sound money* dan bukan uang-uangan seperti rupiah kita, uang sakit yang semakin lama menjadi semakin kurus.

Apa bedanya antara uang sehat dan uang sakit? Uang sehat nilainya stabil, artinya: harga barang-barang yang dinyatakan dengan kesatuan uang itu pada umumnya tetap, tidak mengalami perubahan yang berarti dalam waktu yang agak lama. Di samping itu, uang yang sehat itu memperlihatkan perbandingan atau kurs yang tetap terhadap kesatuan-kesatuan uang luar negeri yang penting artinya buat perdagangan internasional seperti dolar, pound sterling, mark Jerman dan lain-lain.

Ketetapan harga-harga dalam negeri sebagai indikasi dari stabilnya nilai uang tidak menghilangkan kemungkinan bahwa di antara sekian banyak jumlah barang itu, satu atau beberapa jenis barang mengalami perubahan-perubahan harga. Misalnya saja, karena ada pemogokan dalam industri sepeda, dan di luar stock-stock sepeda itu tidak banyak, harganya akan meningkat.

Karena panen padi luar biasa baiknya, maka harga padi dan beras merosot. Perubahan-perubahan harga itu bukan disebabkan karena perubahan-perubahan pada uang itu sendiri. Tetapi kalau jumlah produksi dari berbagai

macam barang tidak bertambah atau berkurang, padahal harganya pada umumnya terus-menerus meningkat, maka hal itu berarti, bahwa nilai uang terus merosot. Sebab dari turunnya nilai uang itu terletak pada uang itu sendiri. Uang yang demikian itu tidak sehat, tidak stabil. Uang yang tidak stabil itu sukar dapat dijadikan alat untuk meningkatkan dan memperlebar produksi. Semakin tidak stabil uang itu semakin dia tidak bisa dijadikan pegangan bagi produksi.

5. Di mana letaknya sebab yang utama dari tidak stabilnya uang? Uang yang sehat atau stabil senantiasa mengikuti arus barang, uang yang tidak sehat mendahului arus barang, atau dengan lain perkataan uang akan tetap stabil, apabila produksi dan konsumsi dilakukan dengan uang yang sudah ada. Yaitu uang simpanan sendiri atau simpanan orang lain. Apabila kita mau memelihara stabilnya uang, maka uang baru hanya boleh dikeluarkan untuk menggantikan uang yang rusak atau usang, atau untuk disertakan kepada tambahan produksi. Seperti barang yang dimasukkan ke dalam kapal untuk dikirim ke luar negeri, harus disertai dengan dokumen-dokumen yang pemilikannya memberi hak kepada barang-barang itu.

Seperti juga kadang-kadang ada dokumen yang tidak ada barangnya, begitu juga tidak jarang dikeluarkan uang yang tidak bertalian dengan produksi atau tambahan produksi. Dengan lain perkataan segala uang yang ada atau beredar dalam masyarakat harus merupakan hasil dari produksi barang-barang dan jasa-jasa keperluan masyarakat, sehingga uang itu mempunyai daya beli yang riil dan tunai. Barulah uang itu nilainya stabil.

Oleh karena itu, instansi atau bank yang biasa dan berhak mengeluarkan uang atau memberi kredit, hanya boleh mengeluarkan dari simpanan yang sudah ada (= uang tunai atau kartal) atau memberi kredit (yang dinamakan uang giral, berupa *cheque* misalnya) dengan jaminan yang cukup dari pihak debitur berupa simpanan dan harta benda lainnya dengan diutamakan harta bergerak yang mudah dapat dijual, sehingga bank atau *instansi* yang berwenang mengeluarkan uang atau memberi kredit itu senantiasa dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap nasabah-nasabahnya dan bank sentral tidak perlu mencetak uang baru, yaitu mengeluarkan uang baru dari persediaan uangnya yang belum diedarkan.

Uang tidak akan stabil dan akan turun nilainya, jika produksi atau konsumsi dilakukan dengan uang yang tidak merupakan uang simpanan atau tidak didasarkan pada jaminan yang cukup, sehingga merupakan ciptaan uang baru yang tidak didasarkan pada produksi yang sudah ada, tetapi hanya menambah daya beli formal tanpa ada barang-barang riil yang telah dibuatnya.

Uang baru ini merupakan saingan yang tidak wajar, *unfair competition* terhadap uang yang telah beredar. Uang yang sudah beredar itu, yang mempunyai daya beli tertentu, ditambah dengan suatu jumlah uang baru yang tidak mempunyai daya beli kesatuan uang akan menurun.

Kalau a merupakan daya beli suatu jumlah uang z maka tiap-tiap kesatuan uang daya belinya adalah $\frac{a}{z}$. Bila ditambah dengan suatu jumlah y yang tidak mempunyai daya beli riil, maka daya beli kesatuan uang menjadi $\frac{a}{z+y}$ yang sudah terang lebih kecil dari $\frac{a}{z}$.

6. Uang rupiah telah mulai merosot nilainya, tatkala pemerintah dalam tahun-tahun lima puluhan (1953 ke atas) mengalami kekurangan anggaran belanja yang dibiayai dengan kredit dari Bank Indonesia, jadi dengan ciptaan uang baru tanpa ada daya beli yang riil. Kemerosotan ini mencapai impetus yang kuat sekali tatkala pemerintah menjalankan secara sengaja politik *pump-priming* atau *deficit-spending* seperti yang dianjurkan oleh Dr. Soemitro dan dibantah oleh penulis sebagai gubernur Bank Indonesia. Tetapi saya kira, dewasa ini pendapat Dr. Soemitro tentang *pump-priming* untuk Indonesia telah mengalami perubahan.

Mengeluarkan uang baru yang bukan berasal dari simpanan atau produksi yang ada, hanya dapat dibenarkan kalau :

- a. Dipakai untuk tujuan produktif.
- b. Jumlahnya tidak terlalu besar, misalnya hanya 5% dari jumlah uang yang sudah beredar sehingga kongkurensi dari uang baru itu tidak seberapa dirasakan, dan
- c. Uang baru itu dipakai buat *quick yielding projects*, yaitu usaha yang dalam waktu yang singkat, misalnya beberapa bulan saja bisa menghasilkan produksi yang nilainya berlipat ganda, sekurang-kurangnya melebihi nilai uang baru yang telah dikeluarkan.

Kalau syarat-syarat di atas tidak diperhatikan dan dipenuhi maka *deficit spending* atau *pump-priming* itu akan dapat menekan nilai uang secara definitif dan bisa menjadi permulaan dari inflasi yang panjang, yaitu dari *creeping-inflation* bisa menjadi *galloping-inflation* seperti telah kita alami di Indonesia.

Pump-priming yang telah dijalankan di Inggris dalam masa depresi dalam tahun-tahun tiga puluhan atas resep ahli ekonomi tenar J.M. Keynes, bisa membawa hasil yang baik, karena uang baru yang dipakai itu dipergunakan dalam suatu negara yang sudah maju industrinya sehingga dari penghasilan barang-barang yang tidak laku, industri Inggris dapat dalam waktu yang

singkat, mengadakan *switch* kepada pembuatan barang-barang yang lebih laku. Seperti juga setelah selesai perang dunia II, industri-industri di Amerika Serikat dan Inggris mudah bisa menukar haluan dan dari *war-production* bisa mencurahkan tenaganya kepada *peace-production*.

Dengan menjalankan politik *pump-priming*, maka pemerintah Inggris menggerakkan kembali industrinya yang tadinya macet karena tertimbun dalam barang-barang yang tidak laku di pasar dunia, untuk menghasilkan barang-barang yang lebih laku, baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan mempekerjakan sebanyak mungkin tenaga kerja pada *public works*, pemerintah Inggris menyebarkan daya beli yang luas, sehingga barang-barang yang dihasilkan oleh industri yang baru bergerak kembali itu, disambut oleh pembeli-pembeli yang mempunyai cukup daya beli untuk memungkinkannya industri berjalan terus.

Tetapi *pump-priming* dalam suatu negara yang agraris tidak dapat dilaksanakan begitu luas dan tertib seperti dalam negara industri. Sebab pertanian bergantung pada musim-musim dan faktor-faktor yang tidak dapat dikuasai dan diperhitungkan oleh manusia. Banjir, gunung meletus, musim kemarau yang lama, taifun dan lain-lain bencana alam dapat menggagalkan segala rencana tambahan produksi. Industri pada umumnya jauh kurang dipengaruhi oleh bencana-bencana alam dan musim-musim, sehingga kalau diadakan rencana bagi industri, sasaran-sasarannya lebih mudah dapat dicapai sesuai dengan rencana.

Itulah sebabnya, mengapa saya tidak setuju dengan politik *deficit-spending* untuk Indonesia yang bersifat agraris ini, kecuali dalam jumlah-jumlah yang kecil dengan syarat-syarat lainnya seperti sudah diuraikan lebih dahulu.

7. Di Indonesia inflasi itu bukan saja disebabkan oleh *defisit spending* yang terlalu besar, meskipun buat tujuan-tujuan pembangunan atau produktif, tetapi setelah Bung Karno mengambil alih kekuasaan negara, *deficit-spending* itu diluaskan di bidang konsumtif dengan diperluasnya pemerintah dan alat-alat pemerintahan di luar segala batas. Ingat saja zaman Kabinet 100 menteri yang kerangka kepegawaiannya hingga sekarang pada hakikatnya belum dikurangi.

Di samping itu, karena sesungguhnya tidak jelas, apakah di Indonesia ini masih berlaku keadaan darurat perang atau tidak, terdapat dua organisasi pemerintahan, yang satu militer dan yang satu lagi sipil dengan banyak anggota angkatan darat di dalamnya dengan pangkat sipil.

Akibat dari organisasi pemerintahan yang dobel dan amat luas itu ialah beban yang harus dipikul rakyat untuk kepentingan pemerintah berat sekali. Tetapi meskipun pemerintah memungut pajak banyak, dan petugas-petugas

negara dari atas sampai ke bawah banyak yang memungut pajak-pajak tidak resmi yang jumlahnya mungkin sekali lebih banyak dari pajak-pajak resmi, namun pegawai-pegawai negeri tidak dapat diberi gaji resmi yang cukup buat membiayai keperluan-keperluan hidupnya yang penting-penting. Jadi keadaan pada waktu Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan ialah : uang nilainya terus merosot dengan cepat (*galloping inflation*), pegawai negeri karena amat banyak jumlahnya kurang gajinya sehingga seolah-olah terpaksa menjalankan korupsi, yaitu mengambil secara tidak sah sebagian dari pendapatan masyarakat yang seharusnya masuk ke kas negara atau ke saku rakyat. Dan yang paling menyedihkan ialah sumber-sumber produksi semakin lama semakin mundur hasilnya, dan banyak yang harus ditinggalkan karena sudah kering.

Sesungguhnya, sebelum, tetapi terutama sesudah Bung Karno berkuasa, Indonesia terus-menerus memakai modalnya, yaitu simpanan-simpanan masyarakat yang ada, di samping memakai kredit-kredit yang diberikan oleh luar negeri. Masyarakat Indonesia semakin lama menjadi semakin miskin, dan utangnya semakin lama semakin tambah.

8. Untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, khususnya menghentikan inflasi, Kabinet Ampera memotong segala macam pengeluaran di luar pengeluaran rutin, seperti kredit dan subsidi kepada perusahaan-perusahaan negara dan swasta, pengeluaran-pengeluaran untuk proyek-proyek mercu suar dan lain-lain sebagainya. Meskipun dengan demikian pemerintah berhasil atas desakan IMF, sangat mengurangi anggaran belanjanya, namun anggaran rutin masih memperlihatkan jumlah yang begitu besar, sehingga semua pajak dan penerimaan-penerimaan biasa masih belum cukup untuk membiayai pengeluaran itu. Kekurangan anggaran rutin itu kemudian dapat ditutup dengan kredit-kredit dari luar negeri yang terkenal sebagai kredit BE dan *grants* atau sumbangan-sumbangan.

Tetapi meskipun demikian, masih juga terdapat kekurangan yang terpaksa dibiayai dengan pencetakan uang baru. Yang jelas ialah politik keuangan pemerintah tidak berhasil menghentikan sebab utama dari inflasi, yaitu pengeluaran rutin pemerintah yang sebagian besar bersifat konsumtif, dan yang tidak ditutup dengan penerimaan biasa dari pajak-pajak, meskipun pemungutan diperkeras dan jenisnya ditambah, keuntungan-keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, terutama minyak bumi dan lain-lain sebagainya, masih juga ada defisit yang harus ditutup dengan pinjaman dari luar negeri dan dengan pencetakan uang.

Untuk tahun 1967 kita mendapatkan angka-angka sebagai berikut : Menurut keterangan Menteri Keuangan di depan DPRGR.

Pengeluaran negara :

Rutin	Rp 71.812.500.000,00
Pembangunan	Rp 15.822.310.000,00
Jumlah seluruhnya	Rp 87.634.810.000,00

Penerimaan dari :

Pajak dan kredit luar negeri	Rp 83.727.240.000,00
Kredit dari BNI Unit I	Rp 3.907.570.000,00
Jumlah seluruhnya	Rp 87.634.810.000,00

Jadi untuk tahun 1967 pemerintah terpaksa mesti menutup kekurangan belanja dengan kredit dari Bank Indonesia, yaitu dengan mencetak uang baru sebesar ± Rp 4 milyar. Dan andaikata pemerintah tidak mendapat BE - Kredit dan *grants*, niscaya pemerintah harus menambah pencetakan uang dengan ± Rp 29 milyar lagi. Tanpa bantuan luar negeri itu, niscaya *rate of inflation* bukan sebesar 115% seperti yang telah terjadi dalam tahun 1967, tetapi inflasi masih deras sekali, mungkin masih di sekitar 800%—1000%!

Jelas sekali bahwa sumber inflasi sebenarnya hingga kini belum dapat dibendung, inflasi hanya diperlambat oleh bantuan kredit dan sumbangan dari luar negeri. Untuk tahun 1968 keadaan itu belum berubah. Bagaimana dalam keadaan tahun 1969 dan seterusnya? Apakah negara asing masih tetap mau memberikan kepada kita pinjaman-pinjaman sekedar untuk dimakan, dalam jumlah antara US \$ 200 - 300 juta? Apakah negara kita harus bergantungkan nasibnya terus menerus kepada bantuan dari luar negeri?

9. Saya kira, tiap-tiap pencinta tanah air yang masih mempunyai rasa harga diri, setuju bahwa keadaan yang demikian itu tidak bisa dan boleh dibiarkan berlarut-larut.

Dan justru karena pemerintah mulai dari tahun 1969 ini akan menyelenggarakan pembangunan lima tahun, dan, seperti sudah dijelaskan dalam uraian kita terlebih dahulu, pembangunan yang sesungguhnya hanya dapat dilaksanakan dengan uang yang stabil maka pemerintah dan rakyat harus bekerja sama yang seerat-eratnya untuk sebagai langkah pertama, menutup dulu sumber inflasi. Atau lebih tepat penutupan sumber inflasi itu harus digabungkan dengan rencana dan pelaksanaan pembangunan, yang mesti menjamin dibuka-

nya lapangan kerja yang baru dan luas, produksi yang sebesar-besarnya dan dengan itu daya beli yang sepadan. Sebentar lagi akan saya jelaskan hal ini lebih lanjut.

Di sini saya ingin tekankan sekali lagi bahwa pembangunan itu baru bisa dilaksanakan kalau dibiayai dari simpanan-simpanan (*savings*) baik simpanan dalam negeri, maupun dan terutama simpanan-simpanan atau modal dari luar negeri, karena rakyat kita memang rakyat miskin yang kekurangan modal.

Dengan masih adanya inflasi yang kuat, atau dengan lain perkataan kalau pemerintah masih perlu mencetak uang baru buat membiayai kekurangan anggaran belanja rutin di atas pembiayaan dengan kredit dari luar negeri, maka yang demikian itu berarti, bahwa pemerintah mempersukar dan merintanginya diadakannya tabungan-tabungan dalam masyarakat, karena simpanan-simpanan itu merosot nilainya dan sesungguhnya dimakan oleh pemerintah.

Mau tidak mau, untuk mendapatkan uang yang sehat, yang merupakan *conditio sine qua non* buat pembangunan dan perkembangan ekonomi, pemerintah harus mengadakan rasionalisasi dalam tubuhnya sendiri, seperti yang telah dilakukan oleh GIA, dengan tujuan :

- a. Memperoleh aparatur pemerintahan yang efisien dan bersih, bersih dari korupsi dan birokrasi. Aparatur yang efisien dan bersih itu dapat menegakkan *rule of law* tanpa mana tidak mungkin diadakan pembangunan.
- b. Menyusun anggaran pengeluaran rutin yang dapat dibiayai dengan penerimaan-penerimaan biasa (pajak dan lain-lain) ditambah dengan bantuan kredit dari luar yang seyogyanya dibatasi seminimal-minimalnya.

Tindakan rasionalisasi ini harus digabungkan dan disertai dengan tindakan-tindakan yang bertujuan :

- a. Memberi perangsang kepada modal swasta, baik di dalam maupun di luar negeri supaya suka menanam modal di Indonesia. Peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan mengenai penanaman modal asing dan modal domestik sudah cukup baik. Tetapi pengusaha-pengusaha swasta itu, apalagi yang dari luar, belum bisa cukup tertarik karena iklim buat investasi di Indonesia belum cukup memuaskan, karena kurang adanya ketertiban hukum.
- b. Menarik kredit dari dalam maupun luar negeri, untuk menyelenggarakan pembangunan oleh pemerintah.
- c. Memberi kredit atau subsidi secara selektif, kepada perusahaan-perusahaan negara maupun swasta untuk *quick - yielding projects*, dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendek kata tindakan-tindakan rasionalisasi dan penyehatan uang harus disertai dengan tindakan-tindakan dari pihak pemerintah dan dibantu oleh rakyat, dengan tujuan membuka lapangan kerja baru yang seluas-luasnya dan menghasilkan produksi yang setinggi-tingginya atas dasar yang selebar-lebar-nya. Untuk melaksanakan pembangunan ini hendaknya pemerintah jangan ragu-ragu meminta bantuan yang sebesar-besarnya dari negara-negara yang berkepentingan dengan adanya stabilitasi politik dan ekonomi di Indonesia.

10. Memang, tindakan-tindakan itu tidak populer, akan banyak menimbulkan oposisi, karena dirasakan berat dan tidak adil oleh orang-orang yang menjadi korban rasionalisasi itu. Tetapi kalau orang menderita sakit tumor dalam tubuhnya, yang menurut dokter yang ahli perlu dioperasi, maka meskipun operasi itu sakit dan berbahaya buat pasien, kalau operasi itu perlu buat menyelamatkan hidupnya, apa boleh buat!

Menurut hemat saya, skandal tentang penyelundupan devisa BE, rintangan-rintangan yang mempersukar industri dan perdagangan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan instansi-instansi yang bertindak secara resmi maupun tidak resmi, untuk mengisi kas jawatan, pemerintah daerah atau menambah nafkah pegawai, manipulasi-manipulasi pada bank-bank dengan ce-cek kosong dan lain-lain sebagainya, sudah cukup memberi alasan kepada Presiden Soeharto untuk mengambil tindakan operasi yang drastis guna menyelamatkan negara dan bangsa dari kemacetan dan perasaan hampir putus asa yang meliputi masyarakat dewasa ini.

Menyelamatkan uang sebagai syarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan, tidak dapat dilakukan hanya dengan mengambil tindakan moneter, hanya: dengan mengurangi pengeluaran negara tanpa mengurangi jumlah pegawai. Yang paling penting bukanlah pengurangan pengeluaran negara, tetapi menempatkan pegawai-pegawai yang cakap, jujur dan diberi gaji yang cukup supaya mereka bisa tetap jujur dan menjalankan tugasnya dengan baik, dengan hasil. Aparatur pemerintah yang efisien dan bersih hanya dapat dicapai dengan pengurangan jumlah pegawai negeri, dari 2,4 juta orang sampai paling banyak 1 juta orang, sipil dan militer.

Kalau pemerintahan sudah berjalan dengan cukup efisien dan tidak terlampau diganggu oleh perbuatan perorangan yang mau mengambil kesempatan dalam kesempitan, maka orang akan berlomba-lomba menanam modalnya ke Indonesia. Dan modal domestik yang telah lari ke luar, akan kembali ke Indonesia. Sekarang ini, iklim buat penanaman modal, baik dari luar maupun dari dalam negeri, kurang menarik, bahkan sebaliknya. Orang ragu-ragu atau takut untuk memulai usaha di sini, karena di mana-mana terbentur pada birokrasi dan korupsi.

Yang perlu adalah perubahan struktur pemerintahan sebagai syarat mutlak dan dasar yang kokoh buat tumbuhnya uang yang sehat yang bisa membangun.

11. Sejalan dengan mengadakan aparatur pemerintahan yang sehat, pemerintah harus pula mengadakan perombakan dalam organisasi dan struktur perbankan. Dimulai tentu dengan bank-bank pemerintah sendiri.

Bank-bank itu penting sekali untuk pembangunan. Karena fungsi bank ialah : menarik uang yang nganggur dalam masyarakat dan mengaktifkannya melalui pengusaha-pengusaha yang kekurangan likuiditas tetapi mempunyai cukup jaminan berupa barang-barang dagangan dan harta benda lainnya, dan *last but not least*: keahlian dan pengalaman!

Gagalnya banyak bank swasta di Indonesia ini, ialah pertama-tama karena adanya inflasi yang mempersukar operasi bank yang normal, tetapi di samping itu kesalahan banyak bank swasta ialah, karena mereka kurang ingat kepada fungsi sosialnya, tetapi terlampau banyak ingat kepada mencapai keuntungan yang cepat dan besar, sehingga mereka tertarik kepada perbuatan-perbuatan spekulasi yang tabu bagi setiap bank yang bonafid.

12. Dalam masyarakat yang demokratis seharusnya kedudukan bank-bank negara sama dengan bank-bank swasta kalau ditinjau dari segi fungsi sosial masing-masing. Baik bank pemerintah, maupun bank swasta, dengan tidak melupakan kepentingan majikannya masing-masing — pemerintah bagi bank negara dan pemegang saham bagi bank swasta — tugas utamanya ialah mengabdikan kepada rakyat dan memberi servis yang sebaik-baiknya kepada para langganannya untuk kemajuan ekonomi. Tetapi di Indonesia ini bank-bank itu acap kali bersikap seperti raja yang menghadapi para langganannya sebagai hamba-hambanya. Mereka ini harus memberi hormat kepada tuannya dan tidak boleh lupa membayar upeti. Sikap ini harus diubah sama sekali. Dalam melaksanakan perubahan mental itu mungkin adanya bank-bank asing di Indonesia akan menolong membawa perbaikan. Tetapi perbaikan yang sesungguhnya harus dilakukan oleh pimpinan bank-bank itu sendiri di bawah pimpinan pemerintah.

13. Dalam usaha memperbaiki organisasi atau kedudukan bank-bank negara, pemerintah tidak boleh mengadakan atau memberi kesempatan kepada bank-bank negara untuk mengadakan kongkurensi yang *unfair* terhadap bank-bank swasta.

Sepintas lalu tindakan pemerintah yang paling akhir yang memberikan bunga antara 1½%—6% sebulan bagi uang depositro pada bank-bank negara yang hanya membayar bunga yang relatif lebih rendah dan selisihnya akan

ditanggung oleh bank sentral, merupakan tindakan yang bijaksana praktis dan pragmatis. Tetapi tindakan pemerintah itu sesungguhnya hanya menegaskan kesalahan-kesalahan fundamental dalam politiknya :

1. Pemerintah, c.q. bank sentral memberikan subsidi, yaitu menambah faktor inflasi yang tidak perlu. Sebab, kalau perusahaan yang diberi kredit oleh bank-bank negara benar-benar mempergunakan uangnya itu secara rasional, mereka harus sanggup membayar bunga yang diberikan kepada para pemegang deposito dengan tambahan biaya ongkos administrasi dan keuntungan bagi bank negara yang memberikan kredit itu. Jadi, seyogyanya pemerintah menurunkan tingkat bunga bagi para pemegang deposito atau meninggikan bunga bagi para peminjam, sehingga bank sentral tidak perlu membayar subsidi yang hanya mempunyai efek inflatoar.
2. Bank-bank negara diberi kesempatan mengadakan kongkurensi yang tidak wajar terhadap bank-bank swasta. Mereka ini, kalau mau menarik uang dari masyarakat, paling sedikit harus memberi bunga yang sama tingginya untuk deposito-deposito seperti tarif yang berlaku buat bank-bank pemerintah, tetapi bank-bank swasta terpaksa memungut bunga yang lebih tinggi dari para peminjamnya, karena tidak diberi subsidi oleh bank sentral. Jadi, kecuali kalau ada faktor-faktor lain, maka orang-orang yang mempunyai uang nganggur akan lebih suka membawanya kepada bank-bank pemerintah, sehingga mempersempit ruang hidup bank-bank swasta.
3. Dengan tidak menyelidiki asal usul dari deposito dan membebaskannya dari pajak-pajak, pemerintah melegalisir tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pemerintah sengaja mau menarik *hot and dirty money* (uang panas dan kotor). Tampaknya praktis dan pragmatis, tetapi sesungguhnya hanya memberi perangsang kepada mereka yang biasa menyelundup pajak dan melanggar hukum lainnya. Tentang keberatan-keberatan lain mengenai peraturan pemerintah tentang deposito dipersilakan membaca *Nusantara* tanggal 20 September, dalam rubrik "Tahan Ora".

Sesungguhnya, kalau pemerintah mengadakan dan menghormati rahasia bank seperti misalnya di Swiss, tujuan pemerintah untuk mengumpulkan uang yang nganggur dalam masyarakat sebagai sumbangan guna turut membiayai rencana pembangunan lima tahun, dapat pula tercapai tanpa mengadakan diskriminasi antara bank-bank pemerintah dengan bank-bank swasta. Keputusan pemerintah untuk tidak menuntut dan mengenakan pajak kepada mereka yang mau menyimpan uangnya sebagai deposito pada bank-bank

negara sesungguhnya mengandung pengakuan bahwa pemerintah tidak sanggup menyelidiki dan mengambil tindakan-tindakan terhadap pelanggar-pelanggar pajak dan hukum. Hal ini tidak menambah prestise dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Jika pemerintah mengadakan rahasia bank, maka cukuplah pemerintah memberi petunjuk kepada bank-bank negara tentang tingginya bunga yang harus dibayar kepada pemegang-pemegang deposito dan selebihnya biarlah hukum *supply* dan *demand* dan kongkurensi antara bank-bank swasta dan pemerintah menentukan tingkat bunga. Dengan demikian maka bank-bank akan dipaksa bekerja secara efisien dan bank-bank yang paling baiklah yang akan tinggal (*survival of the fittest*).

14. Tidak perlu kiranya dibentangkan di sini secara lebih luas betapa pentingnya sistem perbankan (*banking system*) yang baik bagi pembangunan dan perkembangan ekonomi dalam suatu masyarakat. Sistem perbankan yang sehat dan luas, yang berpusat pada bank sirkulasi, dapat diumpamakan dengan sistem saluran-saluran atau pembuluh-pembuluh darah (*bloedvaten stelsel*) yang berpusat pada jantung dalam tubuh. Darahnya adalah uang. Segala uang yang nganggur di rumah atau dalam saku ditarik ke dalam sistem bank dan dibagikan kepada pengusaha-pengusaha yang memerlukan uang itu guna perdagangan atau produksi atau perluasan usaha. Sistem perbankan itu baru dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna, kalau organisasinya baik dan uangnya sehat.

Itulah masalah yang besar yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dewasa ini. Bagaimana caranya menyetatkan uang dan memperbaiki serta memperluas *banking system* kita. Hal ini bergantung pada kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, terhadap uangnya dan terhadap badan yang mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan uang itu, yaitu bank-bank.

Kalau uang sehat, rakyat bersedia menabung dan menyimpan uangnya di bank, baik bank tabungan yang menerima tabungan yang sekecil-kecilnya, maupun di bank-bank pembangunan yang meminjam dan meminjamkan uang untuk jangka panjang.

Kalau ada alat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan uang yang berbentuk *banking system* yang baik, barulah dapat diadakan pembangunan dan perkembangan ekonomi yang baik dan kontinu.

Uang yang sehat dan *banking system* yang baik, banyak bergantung pada struktur pemerintahan dan anggaran belanja negara yang sehat. Yaitu pemerintahan yang dapat dibiayai oleh masyarakat dari pendapatannya — kalau perlu buat sementara waktu, dengan bantuan kredit luar negeri — dan yang

dapat menegakkan hukum, sehingga memungkinkan diadakannya berbagai tabungan untuk dapat memperbesar usaha produksi.

Menurut hemat saya, di-sinilah letaknya tugas utama dan pertama dari Kadin, baik pusat maupun daerah. Meyakinkan pemerintah dan rakyat tentang perlunya perombakan struktur pemerintahan sebagai syarat mutlak untuk memperoleh alat yang baik guna pembangunan negara kita: yakni uang yang sehat dan *banking system* yang sehat.

Yang terlampau dikhawatirkan sekarang dengan diadakannya rasionalisasi ialah masalah pengangguran. Tetapi masalah ini sesungguhnya mudah dapat dipecahkan kalau ada *understanding* timbal balik dan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan modal swasta dan antara pemerintah kita dengan pemerintah negara-negara lain yang sanggup membantu kita dalam usaha pembangunan. Dan tanpa ada rasionalisasi, pengangguran itu sudah ada, tetapi dalam keadaan terselimum (*disguised unemployment*).

Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama

I. Tentang Uang

Saya tidak ingat lagi nama sarjana yang telah memberi definisi tentang manusia dengan kata-kata : *Man is a tool making animal*. Kita boleh berselisih pendapat tentang apa sesungguhnya yang paling menyolok yang memisahkan manusia dari binatang. Tetapi tidak dapat disangkal, bahwa rumusan yang saya kemukakan di atas, yakni bahwa manusia itu adalah "binatang yang bisa membuat alat-alat", adalah rumusan yang amat singkat dan tepat.

Menurut bentuk anatominya manusia itu tidak banyak berbeda dari binatang-binatang lain. Manusia mempunyai tubuh dengan empat anggota, kepala yang berambut, dua mata, dua telinga, mulut yang bergigi, hidung dan bagian-bagian lain dari tubuhnya. Organ-organ itu meskipun berbeda-beda rupanya dari bagian-bagian yang sejenis pada binatang-binatang, tetapi fungsinya sama. Baik pada binatang maupun manusia kepala itu tempat otak, yang mengendalikan tingkah laku (*behaviour*) makhluk yang bersangkutan melalui akalnyanya. Mata fungsinya melihat, telinga mendengar, mulut makan dan seterusnya. Yang berbeda fungsinya hanyalah kedua tangan manusia yang rapat bertalian dengan sikapnya yang tegak lurus, yang dimungkinkan oleh kedua kaki manusia. Perbedaan fungsi kedua tangan dan kedua kaki manusia daripada kaki depan dan kaki belakang binatang biasa, di sinilah letaknya perbedaan sebagai *tool making animal* dengan binatang biasa yang sama sekali tidak dapat membuat alat-alat apa pun, kecuali sarang atau lubang untuk tidur, beranak atau bertelur. Manusia dengan sikapnya yang tegak, telah dapat membebaskan kedua kaki depannya menjadi tangan yang bisa membuat alat-alat.

Oleh karena itu, dalam penyelidikan tentang manusia pertama ilmu antropologi mempergunakan sebagai ukuran bagi manusia pertama itu ialah makhluk-makhluk, yang meskipun masih mempunyai ciri-ciri yang mengingatkan kepada kera yang paling maju (*man-apes*) namun karena sudah dapat membuat alat-alat dari tulang dan batu dan sudah berdiri tegak, mereka dimasukkan dalam golongan manusia (*ape-men*).

Bukanlah maksud saya untuk membahas lebih dalam soal ini. Barang siapa menaruh minat terhadap soal ini, saya persilakan membaca : Dr. Raymond A. Dart : *Adventures with the Missing Link* (dikeluarkan oleh Viking Press N.Y.).

Yang penting bagi saya ialah, menegaskan bahwa manusia itu, berbeda dengan binatang-binatang biasa dapat membuat alat-alat guna membantu dia mencapai tujuan-tujuannya. Dia membuat pisau untuk dapat menolong, yaitu mengganti dan menyempurnakan fungsi giginya, martil dari batu atau besi untuk mengganti dan menyempurnakan kepalannya, teleskop dan mikroskop untuk membantu penglihatannya, mikrofon dan *loud-speaker* untuk menyebarkan dan memperkeras suaranya, bajak dan traktor untuk dapat mengerjakan tanah dengan kekuatan dan kecepatan yang jauh lebih besar daripada kalau mesti dikerjakan dengan tangan yang hanya dibantu dengan pacul, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah manusia, dalam usahanya untuk dapat hidup lebih senang dan lebih terlindung dari bahaya-bahaya alam, telah menciptakan alat-alat pembantu yang tak terbilang banyaknya.

Salah satu di antara alat-alat itu adalah uang. Tanpa adanya uang, manusia derajat hidupnya tak seberapa lebih tinggi dari binatang-binatang yang paling tinggi organisasi badannya, yaitu *anthropoids* seperti orang utan, gorila dan lain-lain. Tanpa uang terpaksa tiap-tiap manusia membuat dan menghasilkan barang-barang keperluan hidupnya dengan tangannya sendiri. Makanannya, alat-alat untuk memasaknya, pakaiannya, perumahannya, semua itu masing-masing manusia harus membuatnya sendiri, paling banyak bersama-sama dengan anggota-anggota keluarganya. Sebab, kalau ada kelebihan produksi barang-barang keperluan hidupnya yang dibuat oleh tangannya sendiri itu, tanpa uang, terpaksa barang-barang yang berlebihan pada satu keluarga atau daerah ditukar secara *barter* (*in natura*) dengan barang-barang yang berlebihan pada keluarga atau daerah lain. Barter itulah yang merupakan bentuk pertukaran barang yang paling kuno. Pertukaran barang secara barter itu sangat membatasi kemungkinan pertukaran itu. Barang-barangnya acap kali tidak dapat dibagi-bagi, padahal orang yang membutuhkan sesuatu barang, mungkin tidak menginginkan seluruhnya, hanya sebagian saja. A misalnya memerlukan hanya beberapa kilo daging kerbau, sedangkan dia hanya mempunyai beberapa kilo beras untuk ditukarkan. Dengan barang tukaran itu tidak ada pemilik kerbau yang mau memotong kerbaunya. Jadi orang yang perlu kepada beberapa kilo daging itu hanya bisa memperoleh dagingnya, kalau dia bisa bersekutu (patungan) dengan orang-orang lain, yang juga memerlukan daging dan bersedia menyediakan beras sebagai alat penukar. Misalnya, dia berhasil mencari peminat-peminat lain dan bersama-sama de-

ngan 9 sekutu dia sanggup membeli kerbau yang dagingnya dibagi menurut perbandingan jumlah beras yang telah dibayar masing-masing.

Sesungguhnya, pembeli daging pertama tadi sanggup juga membeli kerbau seluruhnya, tetapi sebagai barang tukaran dia hanya mempunyai buah kelapa yang banyak sekali, dan tidak ada pemilik kerbau yang mau menukar kerbaunya dengan kelapa saja. Andaikata yang membutuhkan daging tadi mempunyai barang-barang tukaran yang cukup buat ditukar dengan seekor kerbau, tetapi setelah dia memperoleh kerbau itu dia mesti mencari orang-orang lain yang juga perlu kepada daging kerbau, sebelum kerbau itu bisa dipotong. Jadi pertukaran barang secara barter itu merupakan seolah-olah teka-teki silang, yang sangat sukar dan memerlukan banyak waktu untuk dipecahkannya, bahkan acapkali tidak dapat dipecahkan, melainkan hanya sebagian saja.

Untuk memudahkan pemecahan teka-teki silang pertukaran barang-barang kelebihan itu, manusia menciptakan hari-hari dan tempat-tempat pertukaran yang lazim dinamakan pasar. Pada hari-hari yang tertentu orang-orang di sekitar pasar itu berkumpul dengan membawa barang-barang yang mereka sendiri tidak butuhkan, untuk ditukar dengan barang-barang lain yang mereka perlukan. Dengan demikian maka orang-orang yang mau menjual, yaitu melepaskan barang-barangnya, dan yang mau membeli, yaitu memperoleh barang-barang tersebut, dipertemukan di pasar, sehingga para penjual dan pembeli itu sangat menghemat waktu untuk mencari barang-barangnya yang diperlukan atau menjual barang-barang yang mereka ingin jual. Waktu yang dihemat itu dapat dipergunakan untuk menghasilkan barang-barang, jadi dapat dipergunakan secara produktif.

Tetapi akal manusia tidak berhenti dengan hanya menciptakan pasar, tempat penjualan dan pembelian saja. Dia perhatikan, ada barang-barang yang permintaannya amat luas, sehingga kalau dia menyimpan barang-barang itu, dia tidak perlu khawatir tidak bisa menjual barang-barang itu. Barang-barang seperti padi, ternak dan lain-lain barang-barang makanan yang diperlukan oleh semua orang dan yang dapat disimpan untuk waktu yang agak lama tanpa menjadi busuk, bahkan yang mungkin bisa bertambah, seperti ternak, lambat-laun, seolah-olah dengan sendirinya menjadi alat penukar, yaitu uang. Dengan adanya uang itu, orang yang membutuhkan sesuatu barang tetapi tidak dapat segera membeli barang yang dibutuhkan itu, menjual barang-barang kelebihannya itu kepada barang-barang yang mudah dapat dijual kembali, seperti padi dan ternak, dan menantikan saatnya, sampai dia sudah cukup mempunyai barang-barang tukaran atau uang itu guna membeli barang-barang yang ia perlukan.

Sebagai alat penukaran uang itu mempunyai sifat sebagai alat pembayaran. Orang yang perlu kepada sesuatu barang, menjual barang yang tidak perlukannya kepada uang, artinya dia mau menerima uang sebagai alat pembayaran. Dan dengan uang itu sebagai alat pembayaran kelak ia dapat membeli atau membayar barang-barang yang ia perlukan. Uang juga dipakai untuk menebus utang-utang.

Dalam bahasa Latin uang itu namanya *pecunia* yang berasal dari *pecus* ternak. Uang orang Roma yang paling tua yang terbuat dari emas, perak atau tembaga memperlihatkan kepala ternak yang mengingatkan kepada asalnya.

Jadi dengan adanya uang orang dapat menjual barangnya dan uangnya disimpan, yaitu ditabung sampai dia sudah mempunyai cukup banyak uang untuk membeli barang yang dia perlukan atau mengerjakan sesuatu yang perlu kepada pembelajaan uang, seperti menunaikan ibadah haji.

Jadi, dari uraian di atas, kita sudah melihat beberapa sifat uang yang terkenal dalam ilmu moneter, yakni, uang itu merupakan:

1. Alat penukar (*means of exchange*).
2. Uang mudah dapat dijual, ia mempunyai sifat *liquidity*. Dia merupakan seolah-olah barang yang cair, yang dapat memenuhi 1001 macam keperluan, berbeda dengan barang lain yang hanya memenuhi keperluan tertentu.
3. Likuiditasnya itu sangat dibantu apabila bahan yang merupakan uang itu dapat mudah dibagi-bagi tanpa merusak sifatnya, dan nilainya sedikit pun. Bahan-bahan seperti beras, padi, logam dapat dibagi-bagi dan daripadanya dapat dibuat ukuran atau takaran yang menjadi kesatuan uang. Nilai barang-barang lain itu diukur menurut banyaknya kesatuan uang itu. Jadi uang merupakan ukuran nilai barang-barang.
4. Uang adalah suatu *store of wealth* – tempat penyimpanan kekayaan.

Dari sejarah uang sebagaimana digambarkan di atas, tidak dapat kita menerima dalil, bahwa uang itu tidak boleh dijualbelikan atau dipinjamkan (= disewakan) dan menerima keuntungan dari jual beli atau penyewaan uang itu. Uang itu pada hakikatnya tidak berbeda dari barang biasa. Tetapi dia mempunyai sifat keistimewaan di samping sifat sebagai barang dagangan biasa. Keistimewaannya terletak pada sifat likuiditasnya dan kesanggupannya untuk berlaku sebagai *store of wealth*. Justru karena sifat-sifat yang istimewa itu maka barang-barang yang bersangkutan dipilih oleh manusia sebagai alat penukar, yaitu uang. Dengan adanya pasar dan uang orang dapat menghemat waktu, waktu untuk mencari pembeli atau penjual dan waktu untuk

menabung. Kalau tidak ada pasar orang mesti keliling ke mana-mana untuk mencari atau menjual barang-barang yang memakan waktu banyak. Kalau tidak ada uang orang tidak atau sukar dapat menabung = menyimpan hasil produksi secara mudah dan lama (misalnya ikan, kalau tidak dijual kepada uang, tidak dapat disimpan lama. Waktu yang dihemat itu dapat lebih dimanfaatkan atau diproduktifkan. Di sinilah letaknya nilai uang : *It saves time* (dia menghemat waktu). Dan waktu itu, meskipun bukan uang, dapat dimanfaatkan sehingga menghasilkan barang, dan barang itu dapat dijual lagi kepada uang.

Jadi meskipun waktu itu bukan uang dalam arti sesungguhnya, tetapi waktu itu dapat dipergunakan untuk menghasilkan uang. Di sinilah letaknya arti : *Time is money!*

Di sinilah dapat kita lihat manusia sebagai suatu *tool making animal* dan *tool* itu sebagai alat untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan hasil pekerjaan. Uang itu diciptakan manusia dalam usahanya mencapai hasil yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tenaga serta biaya yang sering-ringannya. Inilah yang lazim dinamakan "motif" atau "prinsip ekonomi".

Kalau kita melarang manusia menjualbelikan, atau menyewakan, yaitu meminjamkan uang dan mengambil keuntungan dari jual beli atau penyewaan uang itu karena keuntungan itu dipandang sebagai *riba* dan *riba* itu berapa pun kecilnya dilarang oleh agama, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan :

- Pertama* : Agama melarang manusia mempergunakan uang berdasarkan motif ekonomi, atau
- Kedua* : Orang yang melarang kita mengambil keuntungan dari jual beli atau penyewaan uang karena keuntungan itu dipandang sebagai *riba* yang dilarang oleh agama, mempunyai salah tafsiran tentang *riba* karena kurang memahami ilmu ekonomi dan tidak mengetahui sejarah dan fungsi uang.

Menurut hemat saya, tidak mungkin Allah melarang kita memperoleh keuntungan dari uang. Yang keliru dalam hal ini adalah ulama-ulama yang karena kurang memahami soal-soal ekonomi dan moneter menganggap tiap-tiap rente itu haram karena disamakan dengan *riba* dan *riba* itu dilarang oleh Al-Qur'an.

Saya tidak mau, atau memandang belum waktunya untuk membahas soal *riba* ini dengan cara yang lebih mendalam. Saya hanya ingin menegaskan di sini, dan penegasan ini menjadi kunci untuk lebih memahami masalah *riba*, apabila kita tahu, bahwa uang itu sama sifatnya dengan barang-

barang atau alat-alat yang langsung memenuhi keperluan manusia seperti makanan dan lain-lain atau secara tidak langsung memudahkan pemenuhan keperluan manusia seperti kapak, palu, bajak dan lain-lain.

Mula-mula uang itu bersifat barang-barang yang langsung dapat memenuhi keperluan manusia, seperti padi, gandum, ternak. Dalam perkembangan selanjutnya orang menukar uang yang berupa barang-barang makanan itu dengan barang-barang lain seperti tembaga, emas, dan perak. Lebih kemudian lagi barang-barang logam itu sebagian besar ditukar dengan uang kertas.

Segala perkembangan dan pertukaran itu didorong dan didasarkan pada prinsip ekonomi yaitu menghemat waktu, meringankan beban dan biaya, memperkecil risiko. Dan prinsip ekonomi ini memang bukan saja dihalalkan Allah SWT, tetapi adalah pola pekerjaan akal manusia. Prinsip ekonomi itu adalah bagian yang asasi dari fitrah manusia yang menjadikan manusia itu suatu *tool making animal*. Hanya sesama manusia sekali-kali tidak boleh kita pergunakan sebagai *tool* atau obyek dari hasrat kita untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya. *Exploitation de l'homme par l'homme*, inilah yang sangat dilarang oleh agama Islam, dan inilah merupakan kunci kedua untuk memahami masalah riba.

Menurut keyakinan kami, sama sekali tidak dilarang untuk mempergunakan uang sebagai alat guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya asal kita tidak menghisap sesama manusia.

Uang sifatnya tidak berbeda dengan alat-alat seperti pisau, bajak, traktor, mobil truk dan lain-lain alat pembantu. Seperti alat-alat pembantu lainnya uang dari satu jenis dapat *dijual* (dengan membeli barang-barang lain termasuk uang dari lain-lain jenis) dan dapat *dibeli* (dengan menjual barang-barang lain termasuk uang dari lain jenis) atau dapat disewakan atau kita sendiri dapat menyewa (meminjam) uang dengan membayar *uang sewa*, uang jasa atau bunga yang tertentu : uang jasa yang normal dalam perdagangan barang dan uang.

Tentu saja, kalau kita pinjam uang, orang yang waras pikirannya, pada umumnya hanya akan meminjam untuk tujuan-tujuan yang produktif, atau usaha-usaha yang membawa keuntungan. Olah karena itu yang meminjam uang itu bersedia untuk membayar bunga asal tingkat bunga itu lebih rendah dari tingkat laba yang dapat dicapai dalam usaha yang direncanakan.

Barang siapa dalam suatu usaha yang direncanakan menghitung akan memperoleh keuntungan 20% dari modal, dihitung atas dasar tahunan, tetapi dia bersedia membayar bunga 20% atau lebih setahun, dia itu tidak waras pikirannya. Yang waras pikirannya akan mencoba menawar bunga yang serendah-rendahnya, lebih rendah dari 20%.

Tetapi acap kali terpaksa kita meminjam uang bukan untuk tujuan-tujuan yang produktif, tetapi untuk keperluan konsumtif. Misalnya : untuk belanja guna makan, atau membayar dokter dan membeli obat-obatan. Pinjaman-pinjaman semacam inilah yang acap kali menjadi sebab kecelakaan orang yang meminjam. Sebab dari sangat memerlukan uang itu dan orang yang mempunyai uang dan mengetahui keperluan dan kelemahan ekonomi orang yang mau meminjam itu, acap kali bukan mau membantu si lemah dan miskin, tetapi bahkan menyalahgunakan kekuatannya untuk menuntut syarat-syarat dan bunga yang berat dan tinggi. Keuntungan yang demikian itulah yang dinamakan riba, seperti kelak akan saya terangkan.

Tetapi bila jual beli dan sewa menyewa uang itu didasarkan pada syarat-syarat uang normal, syarat-syarat yang lazim dipakai di pasar bebas, semata-mata didasarkan kepada motif ekonomi antara manusia-manusia yang perbuatan-perbuatannya didasarkan kepada kesukaan dan kerelaan masing-masing, maka perdagangan uang itu, dan keuntungan yang diperdapatnya adalah halal, bukan riba.

Uang tidak dapat dipisahkan dari barang biasa dalam masyarakat yang sudah mengenal pertukaran barang atau perdagangan. Uang dapat dibeli (= ditukarkan) kepada barang, barang dapat dijual (= ditukarkan) kepada uang. Barang biasa dapat diperjualbelikan dan disewakan dengan keuntungan dengan memenuhi syarat yang diwajibkan oleh agama, yaitu bahwa perdagangan itu harus bersih, bersih dari kecurangan, dan bersih dari paksaan. Perdagangan harus dilakukan pula berdasarkan kerelaan pada pihak pembeli dan penjual, penyewa dan yang menyewakan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dianiaya atau dipaksa oleh yang lain. Kalau jual beli barang dengan mengambil keuntungan dihalalkan oleh agama, asal dilakukan secara bersih dan suka rela, maka jual beli dan pinjam meminjam uang pun tidak ada keberatannya, asal dilakukan *secara sukarela* pada kedua pihak yang melakukan transaksi itu.

Sebagaimana Allah SWT menerangkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... (النساء 29)

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan batil, melainkan hanya dengan perniagaan dengan cara suka sama suka. (S. An-Nisa ayat 29).

Kalau kita boleh membeli barang dari orang yang suka menjualnya, dengan perhitungan, bahwa barang yang kita beli dengan Rp 1.000,00 akan dapat kita jual dengan Rp 1.250,00 jadi dengan laba Rp 250,00 atau kita menjual barang kita dengan harga Rp 1.000,00 dengan perhitungan bisa membeli barang-barang lain yang dapat dijual dengan laba Rp 500,00; kalau transaksi-transaksi semacam itu halal, dan dihalalkan juga menyewakan barang-barang (seperti buku-buku, rumah dan lain-lain sebagainya) dengan memungut uang sewa, maka tidaklah masuk akal melarang memperdagangkan uang, termasuk pinjam-meminjamkan dengan memungut atau membayar yang jasa, bunga, rente atau apa pun namanya menurut tingkat yang ditentukan oleh keadaan pasar.

Kita membeli dolar misalnya dengan harga Rp 290,00 dan kita menjualnya dengan harga Rp 300,00. Harga-harga ini lebih kurang adalah stabil misalnya, sehingga pedagang uang dapat mengharapkan rata-rata keuntungan 3% sehari dari modal yang dipakainya itu. Berdasarkan perhitungan itu dia pinjam uang sebesar Rp 300.000,00 dengan perjanjian pembayaran bunga 15% sebulan. Dengan perhitungan, bahwa dia tiap bulan dapat memperoleh keuntungan rata-rata 75% atau paling sedikit 50% sebulan, maka dengan segala senang hati dia mau membayar bunga 15% sebulan atas pinjamannya yang Rp 300.000,00 itu.

Kalau perdagangan dan pinjaman-pinjaman uang seperti yang digambarkan di atas dilarang, maka sesungguhnya perdagangan dan sewa-menyewa barang-barang biasa harus dilarang pula. Padahal justru dengan adanya perdagangan itulah, dan dengan penciptaan uang sebagai alat penukar, maka manusia dapat melipatgandakan hasil produksinya dan melancarkan distribusi, yaitu pertukaran barang, sehingga dapat memenuhi semua keperluan masyarakat yang terus-menerus bertambah anggotanya.

Kalau sudah jelas bagi kita, bahwa uang itu sesungguhnya mula-mula hanya barang biasa, yang dapat secara langsung memenuhi keperluan manusia, tetapi karena likuiditasnya dan kemampuan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan kekayaan, atau penimbunan nilai (*store of wealth*) lambat laun dipergunakan sebagai alat penukar dalam perdagangan, sehingga barang-barang itu mempunyai fungsi sendiri sebagai uang, maka tidaklah sukar diramalkan bahwa akal manusia terus-menerus akan berusaha untuk menyempurnakan fungsi uang itu sebagai alat penukar. Artinya : manusia akan mencari alat-alat penukar yang lebih sempurna dari alat-alat penukar semula. Padi dan ternak sebagai alat penukar tidaklah mudah dibawa-bawa, memerlukan ruang, tempat penyimpanan yang luas, dan bisa menjadi busuk atau mati. Olah karena itu, tidak lama sesudah manusia merasakan manfaatnya alat-alat penukar, dia mencari alat-alat penukar yang mudah

dapat dibawa-bawa, tidak memerlukan tempat penyimpanan yang banyak dan nilainya tetap, karena tidak bisa rusak atau mati dan tetap digemari manusia. Alat-alat yang lebih sempurna itu dibuat dalam bentuk uang logam, terutama logam mulia emas, dan perak, dan buat nilai-nilai yang lebih rendah : tembaga, besi, dan lain-lain logam yang lebih murah. Tetapi sebelum manusia mendapatkan uang logam, acap kali dan lama dia mempergunakan alat-alat penukaran lain seperti kuwuk dan kulit kerang yang jarang diketemukan dan menarik perhatian sebagai perhiasan.

Emas dan perak pun digemari manusia terutama sebagai bahan-bahan perhiasan yang tidak dapat berkarat. Dan karena jarang dan sukar diperolehnya logam-logam itu bukan saja tetap digemari manusia (*valuable*), tetapi sebagai uang nilainya juga tetap (*stable of value*), jauh lebih stabil dari bahan-bahan apa pun.

Tetapi perkembangan uang itu tidak berhenti dengan dibuatnya emas dan perak saja. Emas dan perak, betapa pun ringannya dan sedikitnya memakan tempat kalau dibandingkan dengan barang-barang seperti padi-padian dan ternak, masih terlampau berat dan kurang "singset" kalau dibawa dalam jumlah yang agak besar dan sangat menarik perhatian anggota-anggota dunia gelap alias bajingan.

Akhirnya timbullah uang kertas sebagai tanda (*certificate*) pengganti uang emas dan perak yang dikeluarkan oleh badan-badan, yaitu bank-bank, yang bersedia, dengan menerima upah, menyimpan uang emas dan perak itu.

Dengan demikian, yang memiliki uang logam itu bisa pergi ke mana-mana dengan hanya membawa lembaran-lembaran kertas yang sangat ringan sebagai tanda memiliki uang emas atau perak di bank-bank, yang setiap saat bisa diambil kembali. Selanjutnya dari uang emas dan perak kepunyaan sendiri, bank mengeluarkan sertifikat-sertifikat, bahkan sertifikat-sertifikat itu dikeluarkan juga oleh bank-bank meskipun tidak atau kurang ada dekking. Ini merupakan penyalahgunaan kepercayaan oleh bank-bank yang tadinya kebanyakan adalah bank swasta, yang kadang-kadang mengakibatkan *run* dan *rush*, yaitu penyerbuan pada bank-bank yang bersangkutan daripada nasabah yang minta uang logamnya kembali dengan menyerahkan sertifikat, yaitu uang kertasnya kepada bank. Karena bank tidak sanggup menukar semua sertifikat dengan uang logam, maka pengusaha terpaksa campur tangan dan mengadakan peraturan-peraturan dan syarat-syarat yang ketat bagi bank-bank yang boleh mengeluarkan uang kertas.

Perkembangan selanjutnya mengakibatkan bank-bank sirkulasi itu dijadikan bank campuran antara swasta dan negara, atau dijadikan bank negara sama sekali. Sejalan dengan peralihan bank sirkulasi menjadi bank negara, maka sebagai perkembangan terakhir, lahirlah uang kertas yang tidak dapat

lagi ditukarkan dengan uang emas atau perak, tetapi hanya berlaku sebagai *legal tender*, alat pembayaran karena ditetapkan oleh pemerintah.

Di sini kita melihat, bahwa manusia modern tidak lagi bisa hidup tanpa mempergunakan uang, meskipun uang itu hanya uang kertas.

Tatkala standar emas masih berlaku, maka uang kertas diakui oleh penguasa negara sebagai alat pembayaran yang sah, wajib ditukar dengan uang emas menurut nilai yang tertulis pada uang kertas itu, atas permintaan orang yang memegang (= memiliki) uang kertas itu. Yang lazim diberi hak mengeluarkan uang kertas dan diwajibkan menukarnya dengan uang emas atas permintaan pemegang uang kertas itu adalah bank sirkulasi atau *Bank of Issue*.

Sebelum uang logam berkembang menjadi uang kertas bank, maka perlu kita menarik perhatian kepada hal yang semakin lama semakin kuat dan luas pengaruhnya dalam soal uang, yakni campur tangan penguasa negara, yang sudah kita singgung sedikit di atas. Tatkala uang masih terdiri atas emas dan/atau perak, dan bahan-bahan ini merupakan barang-barang yang stabil nilainya kalau dibandingkan dengan barang-barang lain, maka setiap orang bebas membuat uang asal memenuhi ukuran-ukuran yang tertentu mengenai timbangan, bentuk dan mutu logamnya. Tetapi karena ternyata banyak terdapat penipuan mengenai timbangan dan mutu itu, maka akhirnya penguasa negara campur tangan dan yang diakui sebagai alat pembayaran dan penukaran yang sah, yaitu yang benar timbangan dan mutunya adalah uang yang telah diperiksa dan disahkan oleh penguasa atau uang yang dibuat oleh pabrik uang negara (*Mint*, bahasa Inggris; *Munt*, bahasa Belanda). Pabrik uang negara itu membuat uang logam atas permintaan dan dari bahan yang disediakan oleh yang meminta dengan hanya memperhitungkan ongkos pembuatan.

Dengan adanya campur tangan dari penguasa negara maka ada jaminan, bahwa uang logam mulia yang beredar itu nilainya, sebagaimana yang dapat dibaca pada mukanya, benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya mengenai timbangan dan mutunya. Kalau misalnya 10 gulden itu menurut hukum harus sesuai dengan 5 gram emas dari 22 karat, maka semua uang logam dari 10 gulden yang dibuat oleh *Munt* Belanda, beratnya adalah 5 gram dan emasnya 22 karat. Dengan adanya campur tangan pemerintah, maka pemalsuan uang bisa dibatasi sedapat-dapatnya.

Yang sukar dapat dicegah adalah jika pemerintah sendiri mengadakan pemalsuan itu, baik mengenai timbangan maupun mutu. Dalam sejarah uang hal ini sering terjadi, misalnya untuk membiayai perang!

Jadi pada uang emas dan perak mula-mula *face* atau *nominal value* (= nilai nominal atau nilai menurut hukum) dan *intrinsic value* (= harga logamnya menurut pasar bebas) adalah praktis sama. Artinya : dalam contoh

kita mengenai gulden tadi, 10 gulden dapat ditukar dengan 5 gram emas dari 22 karat, dan 5 gram emas dari 22 karat harganya 10 gulden. Dalam perkembangan uang logam maka uang perak lambat-laun memperlihatkan perbedaan yang semakin lama semakin besar antara *face* atau *nominal value* dengan *intrinsic value*, sehingga perak dilepaskan sebagai logam standar atau logam ukuran. Yang demikian bertalian dengan ditemukannya banyak sekali perak, sehingga harganya di pasar bebas jatuh.

Dengan dihapuskannya perak sebagai logam standar, maka uang perak, meskipun harga nominalnya masih tetap, harga intrinsiknya (= harga logamnya) jauh lebih rendah, sehingga uang perak itu menjadi *token money* (= uang tanda) semata-mata dan hanya dapat dikeluarkan oleh penguasa. Yang demikian itu lebih-lebih berlaku terhadap uang-uang yang dibuat dari logam yang harganya lebih rendah lagi, seperti tembaga, nikel, aluminium dan lain-lain. Uang tanda dari logam itu hanya dibuat untuk nilai-nilai yang rendah, sebagai uang kecil. Seperti kita maklum, dewasa ini logam-logam ini berharga lagi. Bahkan karena harga perak sering lebih tinggi dari harga nominalnya, banyak uang perak dilebur oleh swasta.

Baru setelah dikeluarkan uang kertas bank maka lahirlah uang tanda yang sebenarnya. Sebab bukan saja bahan dari apa uang kertas itu dibuat, hampir tidak ada harganya sedikit pun, tetapi di samping itu, berbeda dengan uang tanda yang dibuat dari logam, uang kertas bank dipakai buat nilai-nilai yang besar.

Misalnya saja, kalau uang perak atau nikel itu hanya dipakai buat nilai f 2,50 ke bawah, uang kertas bank dipakai untuk nilai-nilai di atas f 2,50 sampai ribuan gulden.

Dengan lahirnya uang kertas bank sebagai uang tanda dalam nilai-nilai yang tinggi, maka dua masalah lebih menonjol lagi yang keduanya menghendaki kepada campur tangan pemerintah yakni :

1. Soal pencegahan dan pemberantasan pemalsuan uang.
2. Soal pemeliharaan nilai uang.

Manusia, dalam usahanya mendapatkan alat-alat yang lebih sempurna, akhirnya dari uang yang berupa barang konsumsi, seperti ternak dan padi-padian, mendapatkan alat-alat yang lebih sempurna, tetapi tidak langsung diperlukan untuk keperluan hidup manusia, sampai kepada uang kertas. Dalam pada itu manusia menambah pula bahaya-bahaya yang bertalian dengan alat-alat yang lebih sempurna itu.

Uang adalah alat di bidang ekonomi. Di bidang teknik terdapat gejala yang serupa. Dari kereta yang ditarik binatang seperti sapi dan kuda, manusia

berhasil menciptakan alat-alat kendaraan yang digerakkan dengan tenaga uap dan listrik yang kecepatannya bukan saja semakin besar, tetapi dengan bertambahnya kecepatan itu bertambah pulalah bahaya-bahaya yang bertalian dengan kendaraan-kendaraan modern itu. Begitulah juga halnya di bidang aviatik, penerbangan. Manusia berhasil membuat kapal-kapal terbang yang kecepatannya melampaui beberapa kali kecepatan suara, tetapi dengan demikian melipatgandakan pula bahaya-bahaya yang bertalian dengan alat-alat yang lebih cepat dan lebih sempurna ditinjau dari segi keinginan manusia.

Dengan lahirnya uang kertas, maka bahaya pemalsuan bertambah besar. Tentang pencegahan dan pemberantasan pemalsuan uang itu, kami tidak akan mengadakan pembahasan karena di luar kompetensi kami, yang berpusat pada pencegahan bahaya kedua. Yakni di samping bahaya pemalsuan, maka bahaya turunnya nilai uang itu bertambah besar pula.

Iniilah yang menjadi pusat perhatian ilmu moneter : memelihara nilai uang. Sebab meskipun menurut keterangan yang tertulis pada uang kertas bank yang dahulu itu (yaitu di bawah kekuasaan standar emas), uang itu bisa ditukar dengan uang emas pada bank sirkulasi yang mengeluarkannya, namun menurut sejarah, kewajiban bank sirkulasi itu tidak senantiasa dapat dipenuhi. Sebabnya ialah, bahwa dalam keadaan normal bank sirkulasi, dengan persetujuan penguasa, boleh mengeluarkan uang kertas lebih banyak daripada jumlah uang logam emas yang ada pada bank itu. Dengan lain perkataan *dekking* (bahasa Belanda) atau *cover* (bahasa Inggris), atau jaminan yang diwajibkan oleh undang-undang tidaklah 100%, tetapi jauh lebih kurang dari itu.

Adanya jaminan kurang dari 100% penguasa juga berkepentingan, sebab acap kali penguasa perlu meminjam dari bank sirkulasi, dan kemungkinan untuk meminjam itu sedikit sekali kalau mesti disediakan jaminan 100%. Dalam keadaan normal, jaminan kurang dari 100% itu tidak menimbulkan kesulitan apa-apa, sebab pada umumnya orang lebih suka memegang uang kertas, baik dalam perdagangan maupun di luar, daripada memegang uang emas, yang berat dan lebih sukar disembunyikan terhadap mata kaum penjahat. Bahkan dengan adanya sistem *cheque*, orang lebih suka lagi menyimpan uangnya di bank daripada di rumah, sehingga bank dimungkinkan memberi kredit yang berarti menambah peredaran uang dan mengurangi *dekking* emas; misalnya saja : andaikata ada persediaan emas di bank sirkulasi seharga Rp 1.000 juta, *dekking* emas minimal yang diizinkan oleh hukum adalah 40%; jadi bank sirkulasi pada suatu saat boleh mencetak atau mengeluarkan uang kertas seharga $100/40 \times \text{Rp } 1.000 \text{ juta} = \text{Rp } 2.500 \text{ juta}$ meskipun hanya ada cadangan emas seharga Rp. 1.000 juta.

Dari Rp 2.500 juta uang kertas itu, misalnya seharga Rp 1.500 juta disimpan di bank-bank di luar bank sirkulasi dan Rp 500 juta beredar di kalangan rakyat. Fungsi dari Rp 1.500 juta yang ada pada bank-bank yang bukan bank sirkulasi itu adalah sama dengan *dekking* emas terhadap uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi. Yakni : bank-bank lain itu memberikan kredit, misalnya seharga Rp 2000 juta padahal uang kertas yang disimpan pada bank-bank itu hanya Rp 1.500 juta.

Bank-bank biasa itu dimungkinkan mengeluarkan kredit yang lebih besar daripada jumlah uang yang disimpan pada bank-bank itu karena dua sebab :

1. Tidak semua orang yang menyimpan uangnya pada bank, meminta kembali uangnya pada saat yang sama dan dalam jumlah seluruhnya. Dari jumlah uang kertas sebesar Rp 1.500 juta itu misalnya yang diminta kembali berupa uang kertas bank tunai hanyalah maksimal Rp 500 juta pada satu hari. Sehingga normaliter selalu ada uang tunai di khazanah-khazanah bank seharga Rp 1.000 juta.
2. Tidak semua orang yang diberi kredit, meminta dan memberi bayaran dengan uang tunai tetapi dengan *cheque* yang buku-buku *cheque*-nya dikeluarkan oleh bank-bank yang memberi kredit. *Cheque* sebagian besar tidak diambil uangnya secara tunai tetapi diperhitungkan dalam *clearing* antara bank-bank yang mengeluarkan buku *cheque* itu.

Walhasil, dari orang-orang yang menyimpan uangnya di bank dan orang-orang yang diberi kredit bank, mereka yang mengambil uang secara tunai, pada satu hari jumlahnya maksimal misalnya Rp 1.000 juta. Sisa uang tunai yang ada di bank setiap hari sekurang-kurangnya Rp 500 juta. Selebihnya orang menerima dan memberi bayaran dengan *cheque*. Jadi *cheque* itu sifatnya sama dengan uang kertas bank sirkulasi : *cheque* berlaku sebagai alat pembayaran, jadi sebagai uang.

Dengan demikian maka kita dapat melihat, bahwa meskipun bank-bank biasa yang kita sedang bicarakan, hanya menerima simpanan berupa uang kertas bank seharga Rp 1.500 juta, tetapi mereka bisa mengeluarkan kredit, yaitu uang baru sebesar Rp 2.000 juta.

Uang kertas bank dari bank sirkulasi (begitu juga uang yang dikeluarkan pemerintah yang biasanya merupakan uang kecil sebagai tambahan peredaran uang) dinamakan uang *chartal*. Kredit yang diberikan oleh bank-bank dan umumnya beredar dalam bentuk *cheque* bernama *uang giral*.

Yang penting, yang tidak boleh kita lupakan, ialah, bahwa dengan pemberian kredit oleh bank-bank yang telah melahirkan uang kertas dan *cheque*

sebagai tambahan dan pengganti uang logam mulia, ekonomi masyarakat dapat meluas dan berkembang.

Tanpa ciptaan kredit, yaitu uang baru, keadaan ekonomi akan statis, produksi tidak akan bertambah. Tetapi karena kurang pengalaman atau karena terlampau didorong oleh nafsu memperoleh keuntungan, pemberian kredit itu kadang-kadang terlampau royal dan kurang memperhatikan keamanan dari kredit-kredit itu dan keperluan serta kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kredit-kredit itu menurut tujuannya.

Dalam bagian kedua yaitu mengenai bank, soal ini akan dibicarakan lebih luas.

Dalam contoh yang telah kita bicarakan, maka dengan adanya *dekkings* emas seharga Rp 1.000 juta, uang yang beredar adalah :

- a). Uang *chartal* seharga Rp. 2.000 juta (Rp 1.500 juta pada bank-bank biasa dan Rp 500 juta pada rakyat) yang diperedarkan oleh bank sirkulasi. (Yang Rp 500 juta lagi sudah siap dicetak tetapi belum diedarkan, masih disimpan di bank sirkulasi).
- b). Uang *giral* : seharga Rp 2.000 juta.

Jadi jumlah uang yang beredar adalah Rp 4.000 juta terhadap persediaan emas sebesar Rp 1.000 juta, atau suatu *dekkings* sebesar 25%, jadi di bawah 40% yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap uang *chartal* yang dikeluarkan oleh bank sentral.

Dari contoh di atas kita dapat melihat, bahwa salah satu tugas yang pokok dari bank sentral ialah : mengawasi pemberian kredit oleh bank-bank lain, baik swasta maupun kepunyaan pemerintah.

Orang tidak mau memegang uang kertas atau saldo pada bank, jika kepercayaannya, bahwa uang itu dapat ditukar dengan (uang) emas, goyang karena sebab apa pun. Jika kepercayaan itu goyang, orang akan mencoba menukarnya dengan uang emas secepat mungkin. Dan karena jaminan memang tidak 100%, maka dalam keadaan panik itu tentu saja tidak semua uang kertas dapat ditukar dengan emas. Setelah menjadi jelas bahwa penukaran itu tidak akan dapat sepenuhnya dilakukan, penguasa biasanya menghentikan kewajiban bank sirkulasi untuk menukar uang kertas dengan emas.

Dilepaskannya standar emas, artinya penghentian kewajiban untuk menukar uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sirkulasi yang resmi dengan uang emas, telah terjadi di hampir semua negara di dunia antara tahun 1930-1933, tatkala dunia mengalami depresi (kemerosotan ekonomi) yang hebat sekali.

Dilepaskannya standar emas itu bukan berarti bahwa emas sama sekali tidak ada hubungannya lagi dengan uang, artinya tidak mempunyai peranan lagi dalam soal uang.

Dilepaskannya standar emas itu hanya berarti, bahwa buat keperluan-keperluan di dalam negeri, bank sirkulasi tidak diwajibkan lagi menukar uang kertas yang telah dikeluarkan, dengan emas atau uang emas. Bank sirkulasi hanya diizinkan mengeluarkan emas untuk pembayaran-pembayaran ke luar negeri, yakni untuk kekurangan neraca pembayaran.

Uang-uang yang penting dalam perdagangan dunia masih tetap dinilai menurut emas. Misalnya, sebelum tahun 1933, uang dolar disamakan nilainya dengan 25,8 karat dari emas yang 0,9 murni yang sama artinya dengan 23,22 karat dari emas murni. Sesudah devaluasi resmi, mulai tanggal 31 Januari 1934, uang dolar disamakan dengan 15 5/21 karat emas murni.

Poundsterling sebelum tahun 1931, nilai emasnya kl. 4,86 kali dari nilai dolar Amerika Serikat.

Artinya : Sebelum tahun 1931	:	E £ 1 = US \$ 4,86
Antara September 1939 – September 1949	:	E £ 1 = US \$ 4,03
Antara September 1949 – November 1967	:	E £ 1 = US \$ 2,80
Dewasa ini	:	E £ 1 = US \$ 2,40

Jadi uang dari berbagai negara di dunia ini mempunyai nilai bandingan yang didasarkan pada isi emas masing-masing menurut hukum negara masing-masing, meskipun di dalam negeri umumnya uang-uang itu tidak bisa ditukar dengan uang emas.

Koers atau *rate of exchange* antara berbagai macam valuta itu tidak mengalami perubahan-perubahan yang penting, selama kekurangan neraca pembayaran dari masing-masing negara dapat dibayar secara mudah dengan emas.

Neraca pembayaran itu adalah gambaran dari seluruh nilai ekspor dan impor (barang-barang dan jasa-jasa) serta utang-piutang sesuatu negara. Kalau ekspor nilainya lebih tinggi dari impor, neraca pembayaran memperlihatkan saldo positif. Kalau impor lebih tinggi dari ekspor, saldo neraca pembayaran adalah negatif. Untuk menutup saldo ini negara yang mengalami kekurangan dalam neraca pembayarannya acap kali terpaksa harus meng-ekspor emas ke negara kepada siapa ia berutang, menurut nilai bandingan valuta negara-negara yang bersangkutan.

Hanya jika suatu negara yang mengalami kekurangan dalam neraca pembayarannya, bisa memperoleh kredit dari negara-negara, dengan siapa dia mengalami kekurangan neraca pembayaran atau dari organisasi internasional seperti IMF bisa dia mengelakkan diri dari pembayaran emas. Tetapi andai-kata dia tidak dapat membayar kekurangan neraca pembayaran itu dengan emas, atau dengan valuta asing yang berasal dari kredit, maka negara itu tidak akan dapat lagi mengimpor barang-barang yang diperlukannya. Nilai uangnya

akan jatuh di mata dunia, karena dunia luar tidak lagi dapat menjual barang-barang ke negara itu dengan leluasa, yaitu dengan menerima pembayaran berupa emas dan valuta yang *acceptable* bagi negara-negara penjual.

Untuk memungkinkan perdagangan dengan negara-negara lain, maka negara yang tidak dapat membayar kekurangan neraca pembayarannya dengan emas atau valuta asing yang *acceptable* bagi negara-negara lain itu, terpaksa mengadakan persetujuan *clearing-account*. Yaitu mereka setuju mengadakan perdagangan semacam barter yang jumlah dan nilainya terlebih dahulu ditentukan, dan perdagangan ini disalurkan melalui suatu rekening khusus.

Semua impor dan ekspor berdasarkan rencana terlebih dahulu itu dicatat pada suatu rekening, yang dinamakan *clearing account*. Pada prinsipnya perdagangan menurut *clearing* itu mesti seimbang. Jika masih ada saldo pada rekening itu pada akhir tahun *account* maka negara-negara itu setuju menyelesaikannya dengan cara yang tertentu. Tidak perlu kiranya dikemukakan, bahwa perdagangan semacam ini sangat membatasi ruang gerak dan memerlukan pengamatan administrasi yang sangat teliti dan rumit. *Clearing-accounts* itu diadakan dewasa ini terutama dengan negara-negara komunis.

Oleh karena itu setiap negara yang ingin ikut serta dalam perdagangan dunia secara bebas, harus mempunyai persediaan emas dan/atau valuta-valuta asing, khususnya valuta asing yang *convertible* dengan emas, untuk dapat, kalau perlu, menutup kekurangan neraca pembayaran dengan valuta-valuta asing atau emas itu.

Dengan lain perkataan negara itu harus mempunyai *gold- and foreign exchange reserve* yang cukup, yang besarnya bergantung dari luasnya perdagangan luar negerinya.

Valuta yang *convertible* dengan emas hingga kini adalah dolar. Meskipun Amerika Serikat dalam tahun 1933 turun dari standar emas, tetapi itu hanya berarti bahwa buat perdagangan dalam negeri uang kertas dolar tidak lagi ditukar dengan uang emas. Tetapi untuk keperluan perdagangan luar negeri, pemerintah Amerika Serikat tetap bersedia menerima uang dolar yang dimiliki pedagang atau pemerintah asing dengan emas atau membeli emas yang ditawarkan kepadanya oleh siapa pun, atas dasar : 1 ounce emas dengan \$ 35.—

Valuta-valuta asing lainnya sebagian besar tidak lagi *convertible* dengan emas seperti dolar, meskipun pemerintah-pemerintahnya pada umumnya bersedia membayar kekurangan neraca pembayarannya dengan emas atau dolar. Biasanya negara-negara itu mengadakan embargo (larangan) ekspor atas uangnya, berbeda dengan uang dolar yang boleh dibawa ke mana-mana.

Kini, di samping poundsterling, yang sejak perang dunia kedua kedudukannya sebagai valuta dunia sudah diganti oleh dolar, juga yang tersebut belakangan ini mengalami kesukaran-kesukaran yang hebat berhubungan dengan terus-menerus terjadinya kekurangan dalam neraca pembayaran Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan terus-menerus merosotnya cadangan emas Amerika, sehingga mungkin pada satu saat dolar pun tidak lagi *convertible* dengan emas seperti sekarang. Untuk meringankan dan di masa datang mungkin menggantikan peranan dolar sebagai valuta dunia, kini negara-negara yang penting keuangannya (10 buah negara) memutuskan untuk menciptakan uang baru, atau sumber uang baru, yang dinamakan *special drawing rights* pada IMF. Negara-negara yang mengalami kekurangan neraca pembayaran dapat diberi kredit spesial oleh IMF asal mereka menjadi anggota IMF dan memenuhi syarat-syarat lain. Tiap-tiap negara mempunyai *plafond* (tingkat maksimal) tertentu dari *special drawing rights* itu.

Sebagai kesimpulan sementara dapat kita kemukakan :

1. Meskipun emas tidak lagi mempunyai arti bagi peredaran uang di dalam negeri (istilah asingnya : emas telah didemonitisir buat keperluan dalam negeri), namun buat pembayaran kekurangan-kekurangan neraca pembayaran antara negara-negara di dunia emas atau uang yang dapat dikonvertir dengan emas dalam pembayaran internasional, yaitu dolar, masih tetap memegang peranan utama dalam memelihara stabilitas nilai valuta-valuta di dunia.
2. Jika sesuatu negara tidak mempunyai lagi persediaan cadangan emas dan valuta asing yang cukup untuk menutup kekurangan neraca pembayarannya, dan tidak lagi bisa memperoleh kredit dari luar, maka dia terpaksa mengadakan perdagangan barter melalui *clearing-account* dengan berbagai negara asing, hal mana sangat merintang perdagangan dan menambah serta memberatkan administrasi negara.
3. Untuk memelihara nilai uang hingga memungkinkan ikut serta dalam perdagangan internasional secara leluasa, sasaran utama ialah : memelihara keseimbangan neraca pembayaran dengan luar negeri. Yaitu mengusahakan supaya nilai impor dan ekspor, diukur dengan emas atau uang yang dapat ditukar dengan emas, tetap seimbang.
4. Untuk memudahkan pemeliharaan nilai uang itu tiap-tiap negara seyogyanya memiliki suatu cadangan emas dan valuta asing (devisa), yang hanya dapat dikumpulkan, bila untuk sementara waktu diusahakan saldo positif dari neraca pembayaran. Jadi buat sementara waktu (mungkin beberapa tahun) harus diusahakan, supaya jumlah dan nilai ekspor melebihi impor. Hal itu dapat dicapai dengan memajukan ekspor dan mengurangi impor. Dan hal

ini hanya dapat dicapai pula kalau diusahakan penambahan produksi, baik produksi untuk ekspor maupun produksi untuk pasar dalam negeri yang dapat mengurangi impor.

5. Dalam keadaan seperti Indonesia ini, yang mengalami suatu *balance-of-payments imbalance* (= ketimpangan neraca pembayaran) yang kronis (terus-menerus), karena kapasitas ekspor jauh kurang dari keperluan impor, maka segala kredit yang dipakai untuk keperluan-keperluan konsumtif, hanya akan menanggihkan perbaikan dasar-dasar ekonomi dan keuangan, yang hanya dapat disembuhkan kembali dengan menggali sumber-sumber produksi baru secara besar-besaran.
6. Uang hanyalah alat ekonomi, seperti pacul dan traktor. Hendaknya pemerintah pandai mempergunakan alat itu untuk memperbesar produksi ekspor dan produksi dalam negeri. Tentu saja, uang sebagai alat produksi harus diperbaiki, disempurnakan. Tetapi berbeda dengan pacul dan traktor, yang harus terlebih dahulu diperbaiki sebelum dapat dipakai, uang itu perbaikannya hanya bisa dicapai sambil mempergunakannya.

Mengurangi pengeluaran uang dengan antara lain, mengurangi pengeluaran negara, itu baik, tetapi dengan satu syarat : bahwa pengurangan itu harus memperbesar produksi sebagai *nett effect* (hasil terakhir). Kalau pengurangan pengeluaran uang hanya berakibat merosotnya produksi dan meluasnya pengangguran, sudah jelas kiranya, bahwa pemakaian uang yang demikian itu tidak tepat.

II. Tentang Bank

Kita telah melihat, bahwa uang itu sesungguhnya hanyalah alat yang diciptakan oleh akal manusia untuk memudahkan dan memperbesar produksi barang-barang keperluan hidupnya. Dan kita lihat pula, bahwa uang itu semakin lama semakin disempurnakan untuk dapat mencapai tujuannya. Dari bentuk-bentuk semula yang primitif, berupa barang-barang yang mudah dapat ditukarkan karena memenuhi keperluan-keperluan manusia yang utama, seperti padi-padian dan ternak, uang itu, kalau melihat kepada *bahannya*, semakin lama semakin tidak berharga kalau ditinjau dari kebutuhan hidup manusia. Dari bahan makanan dia ditukar dengan logam mulia, mas dan perak, kemudian ditambah dengan logam yang jauh lebih murah nilainya, kemudian ditukar dengan kertas. Mula-mula berupa uang kertas, kemudian dalam bentuk buku-buku *cheque* yang sesungguhnya merupakan *drawing-rights* — hak untuk menarik uang dari bank.

Sekarang, di negara-negara yang sudah maju ekonominya, terutama di Amerika Serikat, lahir lagi jenis uang baru : *credit-card* — kartu kredit yang memberi kita kesempatan membeli barang-barang dan jasa-jasa di toko-toko dan perusahaan-perusahaan dengan membayar kemudian. Jadi kita lihat uang itu semakin lama, dari barang-barang kongkret yang bisa ditukar-tukarkan menjadi semakin abstrak, dan hanya bersifat hak untuk menarik uang atau membeli barang. Dengan sifatnya yang semakin abstrak itu, pengurusan dan pengendalian uang sehingga nilainya tetap stabil, semakin sukar.

Uang itu perkembangannya dapat diparalelkan dengan perkembangan alat-alat produksi lain seperti pacul, bajak, traktor, sepeda, sepeda motor mobil dan lain-lain sebagainya. Dari alat-alat yang sederhana, menjadi alat-alat yang musykil yang bagian-bagian atau onderdil-nderdilnya semakin lama semakin banyak, sehingga alat-alat itu memerlukan lebih banyak pengertian, perhatian dan biaya untuk memeliharanya. Tetapi tujuan dari penyempurnaan atau pemusykilan itu adalah sama : memperbesar kapasitas produksi. Manusia itu bukan saja *tool making animal*, tetapi juga *tool-perfecting animal*. Alat-alat yang dibuatnya itu, kalau dibuat untuk memperbesar produksi, terus-menerus disempurnakannya untuk dapat lebih memperbesar produksi. Dia terpaksa menjalankan usaha penyempurnaan itu, karena manusia itu berkembang biak. Umat manusia, menurut masyarakat yang terdapat di tiap-tiap negara, bertambah tiap tahun antara 1% — 4% jumlahnya. Bangsa Indonesia misalnya, pertambahan rakyatnya ditaksir kurang lebih 2¼% setahun. Negara yang sudah lebih maju ekonominya pada umumnya angka tambahan penduduknya lebih rendah.

Kalau sesuatu masyarakat tidak mau turun tingkat kemakmurannya, maka harus diusahakan supaya GNP-nya (= *gross national product* = produksi nasional seluruhnya) paling sedikit bertambah seimbang dengan persentasi tambahan penduduk. Jika mau meningkatkan derajat penghidupannya, harus diusahakan supaya persentasi tambahan GNP lebih tinggi dari persentasi tambahan penduduk. Kalau persentasi tambahan penduduk adalah 2½%, tambahan GNP seharusnya lebih dari 2½%, misalnya 5%. Semakin tinggi semakin baik.

Inilah masalah yang paling pelik bagi setiap negara : bagaimana caranya meninggikan tingkat hidup rakyat, yang berarti meningkatkan persentasi tambahan GNP di atas persentasi tambahan penduduk. Bagi negara-negara yang kurang maju ekonominya tetapi yang tingkat tambahan penduduknya biasanya lebih tinggi dari negara-negara yang sudah maju, maka usaha peninggian tingkat kemakmuran rakyat harus dilakukan ke dua jurusan : meninggikan GNP sambil mengurangkan tingkat tambahan penduduk dengan mengadakan *birth controle* atau *family-planning*. Di dalam majalah *Hori-*

zons, Volume XIX No. 3, Presiden Bank Dunia, bekas Menteri Pertahanan Amerika Serikat yang terkenal, Roberts S. Mc Namara menulis sebab-sebab mengapa *family-planning* itu begitu penting khususnya buat negara-negara yang ekonominya terbelakang, seperti Indonesia, dalam karangan yang berjudul : *The Population Explosion*.

Di sini kita tidak akan mempersoalkan *family-planning*, tetapi akan dan sedang membahas soal uang dan bank sebagai alat peninggi produksi masyarakat. Kalau uang tidak boleh berkembang, tetapi misalnya tetap harus berupa uang emas dan perak, maka umat manusia mustahil dapat menampung tambahan keluarganya. Tingkat penghidupannya tidak akan berubah, dan penambahan penduduk di sesuatu negara akan ditampung atau dengan timbulnya kelaparan sehingga banyak orang mati dan tingkat hidup rakyat bisa kembali "normal", atau negara yang bersangkutan akan merampas kekayaan tetangga-tetangganya dengan mengadakan perang atau menyerbu negara-negara tetangganya itu serta menguasainya. Kalau menang, maka agresor itu bukan saja merampas harta kekayaan negara tetangganya, tetapi rakyatnya dijadikan budaknya.

Di kalangan ulama kita, banyak yang tidak menyetujui perkembangan dan penyempurnaan uang itu. Mereka menyatakan penolakannya bukan dengan mengatakan uang itu tidak boleh berubah bentuknya, tetapi dengan mengatakan : orang tidak boleh menerima "tambahan" atas peminjaman uang. Sebab "tambahan" itu riba dan dilarang menurut Al-Qur'an dan Hadis.

Tetapi menurut keyakinan kami, pendapat para ulama itu disebabkan oleh karena mereka kurang mengerti tentang fungsi uang sebagai alat memperbesar produksi masyarakat, dan oleh karena itu mereka *salah menafsirkan* ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang bertalian dengan soal riba itu. Tafsiran mereka itu bertentangan dengan akal yang sehat, karena menurut akal yang sehat mustahil Allah SWT melarang kita memungut uang jasa atas penyewaan atas peminjaman uang kepada orang yang memerlukan uang itu untuk perdagangan atau usaha produksi mereka.

Uang, sebagai alat perdagangan dan alat produksi, boleh dan maksudnya memang untuk diperalat. Artinya : uang boleh dipinjamkan, boleh disewakan seperti alat-alat produksi lainnya. Dan kita boleh menerima keuntungan dan uang jasa atas transaksi-transaksi uang itu = keuntungan kurs dan bunga.

Kalau uang itu tidak boleh diperalat = diperdagangkan, maka uang itu tidak lagi menjadi alat dagang dan alat produksi, tetapi menjadi alat filantropi semata-mata, artinya alat untuk berbuat ihsan atau amal saleh karena Allah semata-mata. Tetapi uang itu diciptakan oleh akal manusia justru sebagai alat filantropi. Uang, seperti barang-barang lain, dapat dipergunakan sebagai alat filantropi — dapat disedekahkan, dapat dipinjamkan tanpa me-

mungut ganti kerugian atau kompensasi apa pun – tapi akal manusia yang harus memelihara hidupnya dan meningkatkan derajat penghidupan – telah menciptakan uang dan terus menyempurnakannya sebagai alat produksi di samping alat-alat produksi lainnya.

Para ulama yang mempunyai tafsiran yang salah tentang riba itu, terlampau banyak dipengaruhi oleh penglihatan mengenai ekses-ekses yang terdapat pada perdagangan uang itu.

Di masa yang lampau dan sekarang juga, masih banyak orang yang menyalagunakan uang untuk memperalat sesama manusia. Kesukaran sesama manusia dipergunakan oleh mereka untuk memeras sesama manusia, dan mengambil keuntungan yang melampaui batas yang normal. Inilah yang dalam bahasa Belanda dinamakan *woeksr*, dalam bahasa Inggris *usury*, dan dalam Al-Qur'an dan Hadis dinamakan *riba*. Kita harus mengadakan perbedaan antara *rente* yang normal dengan *woeker*, antara *uang jasa* dan *riba*. Dan riba, menurut Al-Qur'an dan Hadis bukan terbatas pada *woeker*, pada keuntungan yang keterlaluan sebagai hasil peminjaman uang, tetapi segala macam keuntungan, juga sebagai hasil dagang barang-barang dan jasa-jasa lain, adalah riba, kalau melampaui batas kemanusiaan.

Yang diharamkan Allah SWT bukanlah memperalat, memeras uang, sebab uang tidak dapat diperas. Tetapi yang dilarang Allah adalah memperalat dan memeras sesama manusia, baik dengan mempergunakan uang maupun barang-barang atau jasa-jasa lain sebagai *alat pemeras*.

Sebab tiap-tiap alat keperluan manusia, termasuk alat produksi seperti uang, dapat disalahgunakan untuk memeras sesama manusia. Manusia yang perlu obat bisa diperas dengan menjual kepadanya obat dengan harga yang amat mahal. Orang yang perlu rumah bisa diperas dengan menyewakan rumah kepadanya dengan harga yang keterlaluan. Dan orang yang perlu obat atau perlu rumah itu terpaksa menerima harga yang luar biasa itu, karena tidak mempunyai alternatif lain atau yang lebih baik dalam keadaan darurat.

Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam firmanNya, S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... (النساء ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, melainkan hanya dengan perniagaan berdasarkan suka sama suka. (S. An-Nisa ayat 29).

Dan S. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة ١٨٨)

Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang curang, padahal kamu mengetahuinya. (S. Al-Baqarah ayat 188).

Cara-cara yang batil untuk memperoleh keuntungan itu adalah antara lain penipuan, tidak menepati janji, pencurian dan perbuatan-perbuatan lain yang kesemuanya bertujuan mengambil hak orang lain di luar izin, pengetahuan atau kemauan orang yang berhak itu.

Ada orang-orang yang lihai di antara kaum Muslimin yang mengatakan : untung dari perdagangan adalah halal, tetapi untung dari peminjaman uang, yaitu riba, inilah yang dilarang Allah.

Oleh karena itu, kalau mereka meminjamkan uang dengan memungut rente yang tinggi, mereka lakukan itu dengan diselimuti perdagangan, sebagai *camouflage*.

Misalnya A, tukang ceti, menjual kain kepada B, yang membutuhkan uang, dengan kredit 3 bulan seharga Rp 1.000,00 B menandatangani surat hutang sebesar Rp 1.000,00. Kemudian B menjual kain itu kembali secara tunai kepada A dengan harga Rp 500,00. Jadi sesungguhnya A meminjamkan uang Rp 500,00 kepada B dengan janji dibayar kembali dalam atau setelah tiga bulan dengan rente Rp 500,00 jadi 100%. Tetapi kalau hanya berupa peminjaman uang, itu haram. Dengan selingan jual beli kain itu halal. Dan semua itu didasarkan pada S. Al-Baqarah ayat 275;

... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ... (البقرة ٢٧٥)

Mereka (yaitu orang yang memakan riba) berkata : Jual beli itu sama dengan riba. Tetapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Tukang ceti yang lihai itu rupanya mengira bahwa Allah itu bodoh.

Si tukang ceti sengaja melupakan, bahwa tidak semua jual beli itu halal. Yang dihalaikan adalah jual beli yang bersih, bersih dari kecurangan dan paksaan seperti yang dimaksudkan dalam S. An-Nisa ayat 29 dan S. Al-

Baqarah ayat 188 yang telah diterangkan di atas. Jadi meskipun transaksi kredit dilakukan dalam bentuk dagang barang, namun, kalau keuntungannya melampaui batas-batas yang wajar dan merupakan pemerasan, keuntungan itu adalah riba pula.

Dan di samping itu, baik dalam ayat yang diketengahkan oleh tukang ceti itu, maupun dalam ayat-ayat lain ataupun dalam Hadis-hadis, tidak dirumuskan apa itu riba. Sebabnya ialah, menurut keterangan Tuan A. Hassan, karena Rasulullah saw wafat sebelum sempat memberi penjelasan tentang riba itu.

Tetapi ada suatu hadis yang dapat dipakai sebagai kunci untuk memahami arti riba itu, yakni, tatkala Rasulullah saw ditanya, pencarian apa yang paling baik, beliau menjawab :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم)

Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih. (Diriwayatkan oleh Bazzar dan diperkuat oleh Hakim).¹⁾

Di sini, seperti pada Al-Qur'an S An-Nisa ayat 29 dan Al - Baqarah ayat 188, jelas, bahwa kita harus hidup dari keringat kita sendiri dan dari hasil perdagangan yang bersih dari kecurangan dan paksaan. Dalam Islam dilarang *exploitation de l'homme par l'homme*. Jadi larangan pemerasan manusia oleh sesamanya bukan saja terdapat dalam ajaran-ajaran Marxisme tetapi tetapi oleh Islam jauh sebelumnya dengan larangan *riba*.

Keuntungan yang diperoleh dengan memperlak dan memaras sesama manusia, inilah menurut keyakinan saya yang dinamakan riba. Tetapi keuntungan yang wajar, yang diperoleh dalam proses produksi dan perdagangan hasil keringat sendiri dan bersih dari kecurangan, adalah halal.

Suatu indikasi, bahwa yang dimaksudkan dengan riba itu adalah *woeker* terdapat pada S. Ali Imran ayat 130, yaitu larangan terhadap riba yang berlipatganda. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَرْبَاهًا مَضْعُفَةً... (آل عمران ١٣٠)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang dilipatgandakan. (S. Ali. Imran ayat 130).

Yang dimaksudkan dengan riba yang berlipat ganda adalah sebagai berikut. A meminjam uang sebesar 100 dinar dengan perjanjian dibayar kembali

1) Lihat : *Bulughul Maram*, terjemahan dari A. Hasan Hadis no. 800.

dalam atau sesudah 1 tahun. Kalau pada waktu pembayaran kembali A tidak sanggup membayar utangnya, dia boleh memperpanjang waktu pinjaman dengan 1 tahun lagi asal dia mengaku berutang 200 dinar.

Tidak mustahil ada ketentuan dalam perjanjian, bahwa pada waktu pembayaran kembali pokoknya, yang berutang memberikan uang jasa (=bunga biasa) misalnya 10 dinar. Kalau pokoknya tidak dibayar, kemudian "dilipatgandakan" sebagai utang, inilah yang dinamakan riba yang berlipat ganda.

Contoh-contoh yang diberikan dalam Hadis antara lain sebagai berikut : keuntungan dari jual kawin dinamakan riba dan dilarang (jual kawin : menjual dua macam barang, yang satu amat laku, yang lain kurang laku. Kalau beli yang laku mesti beli juga yang kurang laku). Sebab dalam jual beli kawin itu ada unsur paksaan. Riba di sini bukan berupa rente atau bunga.

Juga keuntungan dari ijon dinamakan riba, karena ada unsur paksaan dari yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya.

Juga (keuntungan dari) spekulasi, yaitu menjualbelikan barang yang belum ada tetapi diharapkan akan naik atau turun harganya, dilarang sebagai riba karena mengacaukan pasar, yaitu permainan antara *supply* dan *demand* berdasarkan keperluan masyarakat yang sesungguhnya. Semua keuntungan yang dinamakan riba dalam contoh-contoh di atas bukan merupakan keuntungan dari peminjaman uang.

Untuk pembahasan yang lebih mendalam mengenai riba ini saya persilakan membaca buku kecil saya berjudul: "*Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam*".

Pendek kata, segala keuntungan, juga dari perdagangan uang yang wajar, adalah halal. Yang melampaui batas, itulah dinamakan riba yang dilarang agama.

Dalam praktek memang tidak mudah menunjukkan batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas.

Oleh karena itu Islam mengajar, supaya pasar dan perdagangan dibersihkan dari unsur-unsur *paksaan* — pasar misalnya karena adanya monopoli atau penentuan harga yang sewenang-wenang oleh pemerintah — dan unsur *kecurangan*. Dari permainan hukum *supply* dan *demand* yang bersih itu terjadi pembentukan harga yang wajar atau normal.

Begitu juga dari saingan antara badan-badan dan orang-orang yang sanggup memberi kredit dan badan-badan dan orang-orang yang mencari kredit terbentuklah harga kredit yaitu tingkat bunga.

Orang yang mengharamkan rente terlalu terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan tukang-tukang ceti yang mencari keuntungan yang setinggi-tingginya tanpa menghiraukan kemanusiaan. Tetapi seperti sudah ditekankan lebih dulu, uang itu pada hakikatnya adalah alat untuk memperbesar produksi.

Tiap-tiap pengusaha yang kekurangan uang atau modal bersedia meminjam uang dengan menyerahkan sebagian dari keuntungan sebagai rente, bunga atau uang jasa. Pengusaha yang baik tidak akan sanggup membayar rente yang lebih tinggi daripada keuntungan yang dapat diperolehnya.

Hanya pengusaha yang terjepit atau yang memerlukan uang bukan buat berusaha tetapi buat dimakan (konsumsi) sanggup membayar bunga yang lebih tinggi dari bunga yang berlaku di pasar. *Woeker* inilah yang dilarang agama.

Tetapi uang untuk tujuan-tujuan produktif tidak dilarang dan tidak perlu dipinjamkan secara gratis, cuma-cuma. Dan tukang-tukang ceti yang baik yang mengerti akan kepentingannya sendiri akan memusatkan pemberian kreditnya kepada pengusaha-pengusaha yang baik, yang bisa memberi jaminan yang cukup, pendek kata kepada pengusaha-pengusaha yang *krediet-waardig*.

Begitu juga pengusaha-pengusaha yang baik, akan mencari kredit dari tukang-tukang ceti yang tidak meminta bunga yang *excessif* (melampaui batas) dan yang mau memperhatikan keadaan pasar dan perusahaan-perusahaan para debitur. Dengan demikian maka tumbuhlah hubungan yang erat antara tukang-tukang ceti yang bonafid dan pengusaha-pengusaha yang *krediet-waardig*. Sebelum adanya bank tukang cetilah yang menolong pengusaha-pengusaha yang perlu uang.

Tukang-tukang ceti itu bukan saja bersedia meminjamkan uang tetapi bersedia pula untuk menyimpan atau meminjam uang (giro dan deposito) dari pengusaha-pengusaha yang kelebihan uangnya dengan membayar bunga yang lebih rendah daripada bunga yang dimintanya kalau dia sendiri meminjamkan uang.

Kecuali menyimpan, meminjam dan meminjamkan uang, tukang-tukang ceti itu bersedia pula menjual dan membeli uang asing buat keperluan pedagang-pedagang yang mempunyai hubungan dagang dengan luar negeri.

Begitulah tukang-tukang ceti, yang dipercayai oleh pengusaha-pengusaha, menjadi pusat-pusat perdagangan uang. Dan dengan demikian mereka membantu dan sangat berguna bagi perkembangan ekonomi.

Lambat-lau perusahaan tukang-tukang ceti itu begitu meluas, sehingga mereka, dari perusahaan perseorangan atau dari bentuk firma, mendirikan bank-bank yang berbentuk perseoran terbatas. Dan bank-bank itu untuk dapat menampung usaha yang lebih luas lagi dan menjadi lebih kuat, mengadakan gabungan dengan bank-bank lain sehingga kita melihat sekarang beberapa bank raksasa di dunia ini yang menguasai atau besar pengaruhnya di pasar dalam negeri, di mana mereka bekerja, maupun di pasar-pasar internasional.

Tidak perlu kiranya ditegaskan, bahwa perkembangan dari tukang-tukang ceti kepada sistem perbankan yang terdapat di setiap negara yang maju eko-

nominya, tidak selalu berjalan secara licin dan lancar tetapi mengalami krisis yang hebat, yang disebabkan karena sering tukang-tukang ceti dan bank-bank itu kurang paham tentang fungsi sosialnya.

Banyak di antara mereka tadinya tujuannya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tidak atau kurang mengindahkan *security* atau keamanan kredit-kredit yang mereka berikan. Olah karena itu, seperti juga di Indonesia ini sering terjadi bank-bank itu tidak sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban, sehingga diskors dari *clearing* dan akhirnya mesti dinyatakan bangkrut.

Hanya bank-bank yang baik saja, yang selalu memperhatikan likuiditasnya dan mengadakan politik kredit yang sehat, dapat mengatasi krisis-krisis bank seperti sering terjadi di masa yang sudah.

Tetapi krisis-krisis itu dapat diumpamakan dengan penyakit anak-anak bagi sesuatu negara. Tiap-tiap negara yang mau berkembang ekonominya, mau meningkatkan derajat hidup rakyatnya, perlu kepada suatu sistem perbankan, meskipun kadang-kadang sistem perbankan itu mengalami krisis. Sistem perbankan itu dengan bank sentral sebagai pusatnya dapat diumpamakan dengan jantung dalam tubuh manusia dengan saluran-saluran darahnya, urat-urat nadi dan urat-urat pembuluh yang merupakan jaringan pembawa makanan dan pembuang kotoran. Darah dari sistem perbankan itu adalah uang.

Agar supaya masyarakat bisa tumbuh dan menjadi subur bukan saja uangnya harus sehat, tetapi juga sistem perbankannya harus sehat pula. Dan agar supaya uang dan sistem bank menjadi sehat dan bisa berkembang, masyarakat harus mempunyai pandangan dan paham yang tepat mengenai uang dan bank itu.

Orang yang mengharamkan rente karena mempersamakannya dengan riba, melihat uang itu khusus dalam fungsinya sebagai *store of wealth* — tempat penyimpanan kekayaan. Sebagai tempat penyimpanan kekayaan tak wajar uang itu bertambah. Tetapi kita tidak boleh lupa, bahwa uang itu fungsinya bukan saja sebagai *store of wealth*, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan produksi. Uang *an sich* sifatnya statis, tidak berubah. Rp 10.000,00 kalau disimpan di lemari, dalam 100 atau 1000 tahun tidak akan bertambah. Tetapi kalau sekarang diberikan kepada seorang petani untuk mengerjakan sawahnya, maka Rp 10.000,00 itu dia makan dalam 5 bulan dan pada akhir masa itu dia sudah menghasilkan padi seharga Rp 100.000,00. Kalau jumlah uang di masyarakat tidak ditambah, maka terpaksa harus diadakan *revaluasi* dari uang = meningkatkan nilai, kebalikan dari *devaluasi*.

Jadi dengan bertambahnya volume dan nilai produksi dan perdagangan, jumlah uang pun harus ditambah. Bahkan pada umumnya penambahan uang

itu dilakukan lebih dulu (berupa kredit) untuk memperoleh tambahan produksi. Di sini kita lihat bahwa uang *an sich* tidak bisa bertambah, karena uang itu barang mati, tetapi selalu perlu ditambah, baik untuk meningkatkan produksi maupun untuk mengimbangi tambahan produksi. Justru untuk menjaga stabilnya nilai uang, jumlah dan peredaran uang itu selalu harus diseimbangkan dengan jumlah dan peredaran barang.

Kalau mereka, yaitu orang-orang maupun bank-bank yang bekerja di bidang perkreditan tidak boleh memungut keuntungan berupa rente atau bunga dan/atau provisi, yaitu uang jasa atas usaha mereka, dengan sendirinya — seperti sudah dikemukakan lebih dulu — tidak ada orang yang mau mengerjakan perkreditan ini. Tidak ada orang yang mau dan dapat bekerja hanya sebagai filantrop.

Tetapi sebaliknya masyarakat pada umumnya dan pimpinan bank-bank khususnya, harus sadar, bahwa badan-badan perkreditan itu mempunyai fungsi sosial yang penting. Tujuan eksistensi mereka ialah untuk — dengan berbagai aktivitas mereka — memungkinkan masyarakat meninggikan produksinya. Barang siapa melihat bank itu semata-mata sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, mudah akan terbawa untuk mengadakan spekulasi dan manipulasi dengan uang yang dipercayakan kepada mereka tanpa memperhatikan *security* transaksi-transaksi mereka itu.

Inilah sebabnya mengapa belakangan ini di Indonesia banyak bank yang diskors dari *clearing* atau terpaksa dilikuidasi karena sudah bangkrut.

Yang pertama harus diperhatikan ialah stabilitas nilai uang, supaya uang benar-benar dapat memenuhi berbagai fungsinya. Tanggung jawab ini dipikul oleh pemerintah dan bank sentral.

Pemerintah harus menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara demikian rupa, sehingga daripadanya tidak timbul tekanan-tekanan inflatoar yang menurunkan nilai uang dengan meningkatkan harga barang-barang.

Bank sentral harus membimbing dan mengawasi kebijaksanaan kredit dari semua badan perkreditan sedemikian rupa sehingga kredit itu benar-benar mencapai tujuannya, yakni meningkatkan produksi tanpa menimbulkan inflasi. Inflasi berarti, bahwa imbangan antara peredaran uang dengan barang terganggu, yaitu lebih banyak uang diperedarkan (berupa uang *chartal* maupun *giral*) dari yang diperlukan untuk memelihara tingkat harga-harga.

Kalau pemerintah dan bank sentral berhasil memelihara stabilitas nilai uang, maka tercapailah syarat pertama meninggikan produksi yakni mengajak masyarakat untuk *menabung*. Kalau uang stabil, akan tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap uang, dan kesediaan mereka untuk menabung. Menabung berarti mengumpulkan modal. Semakin besar modal yang bisa dikumpulkan, semakin banyak yang bisa dibangun, diproduksi.

Menabung berarti : *excess liquidity*, uang yang menganggur di saku, di kantor atau di rumah seseorang, dibawa ke bank, atau badan lain dalam bentuk celengan, giro, deposito atau bentuk lain.

Kalau 100.000 orang mempunyai masing-masing Rp 1.000.00 di dompet atau di rumah, masing-masing tidak dapat berbuat banyak dengan uang sedikit itu. Tetapi kalau mereka membawa uang kelebihan itu ke suatu bank A untuk ditabungnya, bank itu akan menerima Rp 100 juta. Dengan uang itu bank akan dapat memberikan kredit kepada beberapa pengusaha yang sifatnya produktif. Jadi bank dapat mengaktifkan uang yang tadinya menganggur dan kececeran, sehingga amat berguna bagi masyarakat dalam arti masyarakat mendapatkan tambahan produksi. Perbedaan antara uang pokok yang dipinjamkan dan diaktifkan dan hasil produksi bruto merupakan keuntungan bersih bagi masyarakat yang dibagi-bagi antara :

- (1) negara, yang mendapat pajak,
- (2) para penabung yang mendapat bunga atas tabungannya,
- (3) bank yang mendapat bunga dan provisi,
- (4) pengusaha-pengusaha yang mendapatkan *nett-profit*,
- (5) Kaum buruh yang mendapat pekerjaan atau tambahan upah.

Uang itu sifatnya seperti api. Api itu energi. Kalau dipakai orang-orang yang baik dan ahli, api itu amat berguna bagi masyarakat. Kalau dipakai oleh orang jahat atau jahil, api itu bisa merusak masyarakat.

Apakah wajar melarang pemakaian api karena ada orang-orang jahat atau jahil yang kadang-kadang menyalahgunakan api itu?

Apakah wajar melarang perdagangan dan pemakaian uang, karena ada lintah-lintah darat yang menyalahgunakan pemakaian uang itu?

Kalau masyarakat Indonesia mau maju, khususnya bagian Islamnya, maka kita harus mengubur tafsir mengenai riba yang berasal dari suatu masa yang jauh di belakang, di waktu mana uang kurang memegang peranan yang penting, karena penduduk dunia pun masih sedikit dan tiap-tiap orang pada umumnya membuat barang-barang keperluan hidupnya sendiri.

Tetapi di masa sekarang ini, kalau kita mau meninggikan taraf penghidupan rakyat, kita perlu mengembangkan pemakaian uang dan jasa-jasa bank.

Adakah Konsep atau Sistem Ekonomi Khusus Islam?

Dalam meninjau Konferensi Ekonomi Internasional yang akan datang yang diselenggarakan oleh Majelis Islam Eropa (*Islamic Council of Europe*) dan yang bertemakan : "Dunia Muslim dan Orde Ekonomi di Masa Depan", tampaknya sangatlah penting untuk memulai pembahasannya dengan pertanyaan yang pokok, "Apakah terdapat suatu konsep atau sistem ekonomi khusus Islam?" Pertanyaan pendahuluan ini penting karena kenyataan yang sudah diketahui, bahwa banyak ulama kita, yang memahami Kitab Suci (Al-Qur'an) dan Hadis Rasulullah saw, tetapi kurang mengenal ilmu ekonomi modern dan penerapannya, terikat kepada suatu penafsiran tentang riba yang menurut pendapat saya bukan saja tidak sesuai dengan pengertian dasarnya di dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga sangat merugikan perkembangan ekonomi masyarakat Islam di dunia.

Menurut tafsir yang biasa terdapat, "riba" adalah identik dengan "bunga". Jadi setiap bunga uang, bahkan yang tingkatnya paling rendah, yang terikat pada perjanjian pinjam-meminjam, adalah riba dan oleh karena itu haram (dilarang), antara lain menurut ayat Al-Qur'an berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَبِئُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة ۲۷۵)

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (S. Al-Baqarah 275).

Mengenai *usury* yang dipakai oleh Yusuf Ali sebagai terjemahan bahasa Inggris untuk "riba", ilmuwan terkenal itu berkata, "Definisi saya (untuk riba atau *usury*) meliputi segala bentuk pengerukan keuntungan yang tidak wajar (*profiteering of all kinds*) terkecuali kredit ekonomi, ciptaan sistem bank modern."

Saya sepenuhnya setuju dengan rumus di atas tetapi tidak dengan memakai istilah *usury*, ("woeker," bahasa Belanda), karena ini berbentuk bunga, yaitu bunga yang berlebihan. Saya lebih cenderung menerjemahkan "riba" tidak dengan satu kata, karena menurut pengetahuan saya di dalam bahasa Inggris tak ada kata yang serupa yang sesuai untuk menyatakan makna sebenarnya dari "riba", dan menyebutnya sebagai "keuntungan yang diperoleh dengan menipu ataupun perbuatan yang menyeleweng".

Akan tetapi hanya sedikit sekali ilmuwan Muslim, baik para ahli hukum ataupun ahli ekonomi yang berpegang pada tafsir yang diberikan oleh A. Yusuf Ali dan yang pada pokoknya disetujui oleh penulis makalah ini. Para ahli hukum dan ahli ekonomi tersebut berpegang pada pendapat bahwa "riba" sama dengan bunga, bukan hanya hasil menternakkan uang, (woeker) tetapi setiap bunga uang.

Tafsir yang salah ini mempunyai dampak yang tidak menguntungkan dengan memberikan kesan yang serupa baik kepada kaum Muslimin maupun bukan Muslimin, bahwa terdapat suatu Konsep Ekonomi Islam yang khusus yang berbeda dari ilmu ekonomi seperti yang diajarkan di sekolah dan universitas Barat dan Timur yang modern.

Sebab bunga dalam alam pikiran ekonomi modern bukan hanya diterima sebagai suatu kenyataan yang ada, tetapi juga sebagai suatu rangsangan yang wajar dan perlu untuk perkembangan ekonomi.

Bunga hanyalah satu dari begitu banyak bentuk laba yang menjadi dasar dan motif dalam pemikiran dan tindakan ekonomi. Ia bukanlah satu di antara bentuk laba yang langka, yang tidak penting, tetapi ia merupakan bentuk yang paling penting sesudah laba yang diperoleh melalui transaksi tunai.

Andaikata bunga, sampai yang sifatnya wajar ataupun "lunak", ditolak bagi pedagang Muslim, maka penolakan ini akan menempatkannya pada posisi yang sangat tidak enak dan tidak menguntungkan berhadapan dengan lawan berdagang dari Barat dan dari Timur modern. Hal ini akan dan telah sering memaksanya untuk mengikuti jalan yang dibuat-buat dalam urusan bunga ataupun memberi penamaan lain pada bunga — misalnya biaya administrasi — hanya untuk mengelakkan riba. Ini menimbulkan kesan akan kecenderungan untuk menjadi munafik bagi pihak pengikut Nabi Muhammad saw. Dan semua ini benar-benar tidak perlu terjadi jika kita membaca dan menafsirkan

ayat-ayat Al-Qur'an mengenai riba menurut cara yang benar, yang dibantu oleh pengertian yang tepat mengenai sabda Nabi.

Marilah kita pikirkan ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an S. Al-Baqarah ayat 275 yang telah kita sebutkan di atas, bahwa :

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة ٢٧٥)

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (S. Al-Baqarah ayat 275).

Biasanya ayat ini ditafsirkan seolah-olah *setiap bentuk perdagangan*, dalam hal benda yang bersifat materi adalah sah dalam pandangan Tuhan dan bahwa setiap bunga yang berasal dari *hubungan pinjam-meminjam dengan uang* sebagai obyeknya, dilarang.

Hal ini menjelaskan mengapa para pemberi pinjaman uang yang sebenarnya tidak merasa keberatan meminjamkan uang dengan memungut bunga yang tinggi, sering menjalankan muslihat menjual barang-barang dengan kredit kepada pembeli yang sebenarnya membutuhkan uang, lalu membeli lagi barang itu dengan kontan tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Perbedaan harganya sebenarnya merupakan bunga yang harus dibayar oleh pembeli-peminjam dan yang seharusnya dilarang apabila urusan ini dilakukan dengan persetujuan pinjam-meminjam.

Tetapi karena hubungan pinjam-meminjam ini ditutupi sebagai suatu transaksi dagang maka para pemberi pinjaman uang ini, sesuai ajaran para ulama mereka telah menciptakan muslihat yang digambarkan di atas untuk menenteramkan Allah, padahal mereka sebenarnya hanya mencoba untuk menipu diri sendiri dan orang lain terhadap keyakinan mereka yang salah itu.

Adalah kecenderungan yang terbesar luas ini di dunia Islam, yaitu memperlakukan ajaran-ajaran Allah lebih banyak sebagai pernyataan formal saja daripada secara sungguh-sungguh mencoba menegakkan seruan Allah menurut arti yang sebenarnya, yang telah menyebabkan kemerosotan moral di dalam dunia Muslim dan sebagai lanjutannya kemunduran sosial, ekonomi dan politik.

Jika kita perlakukan seruan Allah bahwa ia menghalalkan jual beli dan melarang riba bukan hanya sebagai suatu deklarasi formal, tetapi mencoba untuk mencari arti yang sebenarnya, maka kita pun tidaklah dan harus tidak melupakan peringatan Allah yang diberikan-Nya dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا. (النساء 29)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (S. An-Nisa ayat 29).

Memperoleh keuntungan melalui perdagangan dibenarkan Allah, tetapi dengan syarat, bahwa perbuatan ini dijalankan atas dasar *sukarela* dan atas ketulusan hati kedua belah pihak. Sejalan dengan ketentuan Allah, Rasulullah saw mengajarkan kepada kita :

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا أَنْ لَا يَبِينَ مَا فِيهِ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ
ذَلِكَ أَنْ لَا يَبِيَنَّهُ. (المدني)

Tidaklah halal untung bagi seseorang yang menjual sesuatu tanpa memberitakan (cacat) yang ada pada barangnya itu dan tidaklah halal (untung) bagi orang yang mengetahuinya tanpa memberitakannya kepada pembeli.

Sifat yang salah dari suatu laba tidaklah dihapuskan oleh keputusan pengadilan yang menguntungkan, apabila hal ini didasarkan pada kenyataan yang tidak benar ataupun kesalahan-kesalahan legal. Soal ini dengan jelas termaktub dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
وَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة 188)

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (S. Al-Baqarah ayat 188).

Jadi tidak setiap perdagangan, yaitu tidak setiap keuntungan dari perdagangan adalah sah dalam pandangan Allah. Hanya laba dari perdagangan

yang *bersih* atau *jujur* yang diperkenankan bagi seorang Muslim. Hal ini jelas sekali dari jawaban Rasulullah saw ketika ditanyakan kepadanya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ النَّكَسِبِ أَطْيَبُ؟
 قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ. (رواه البزار ومعه الحاكم)

Sumber-sumber pendapatan yang mana yang paling baik? Jawabnya adalah : Pendapatan yang berasal dari tenaga sendiri dan laba dari perdagangan yang mabrur. (Dirawikan oleh Bazzar dan diperkuat oleh Hakim).

"Mabrur" dalam soal ini hanya mempunyai satu arti. Artinya *bersih* yaitu bebas dari setiap unsur penipuan ataupun penyalahgunaan kekuasaan, baik politik, ekonomi maupun jenis kekuatan yang lain seperti pengetahuan, ke-trampilan khusus, dan sebagainya. Jadi ketentuan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan perdagangan dan melarang "riba" seharusnya dibaca : *Allah SWT membenarkan laba yang diperoleh dari perdagangan yang bersih, tetapi melarang laba dari perbuatan yang tidak adil.*

Yang disebut belakangan adalah "riba". Jadi perbedaannya bukanlah antara laba dari perdagangan dan laba dari transaksi kredit, yaitu bunga, tetapi antara laba dari perdagangan yang jujur dengan laba yang diperoleh dari perdagangan yang kotor ataupun perbuatan yang salah.

Andaikata perbedaan itu antara perdagangan dengan transaksi kredit, maka penjualan barang-barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan secara tunai harus dilarang juga. Ini karena perbedaan antara harga kontan dengan harga kredit merupakan bunga yang dituntut oleh penjual dari pemberi – di atas keuntungan yang diperolehnya dari penjualan kontan. Sepanjang pengetahuan saya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Qur'an ataupun ucapan Nabi yang melarang penjualan berdasar kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada dengan penjualan kontan. Karena siapakah, kecuali untuk alasan-alasan tertentu, yang mau menjual barang secara kredit dengan harga yang serupa dengan harga kontan?

Di antara alasan-alasan tertentu seperti itu dapat disebutkan keinginan untuk mempromosikan penjualan ataupun menghindari kerugian-kerugian disebabkan oleh kemunduran penjualan andaikata barang-barang hanya dijual dengan kontan. Jadi untuk meningkatkan keuntungan ataupun menghindari kerugian yaitu untuk mempertahankan laba, hanya dengan alasan tersebut seorang pedagang baik pembuat barang (*manufacturer*) ataupun saudagar, akan mau melepaskan bunga.

Dari kasus di atas dapat kita lihat secara jelas :

- Pertama : Bahwa bunga selalu merupakan suatu keadaan yang tetap, tetapi naik dan turun seperti laba dan harga-harga (di mana laba sudah diperhitungkan). Dalam hal ini bunga *tidaklah dibuat untuk menjadi rem* guna memperlambat ataupun menghentikan penjualan, jadi pertumbuhan ekonomi, tetapi sebaliknya, untuk mempertahankan penjualan dan harga-harga. Ini harus kita camkan dalam pikiran, karena mereka yang tidak setuju terhadap bunga selalu saja menuduh bahwa bunga memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti akan kita lihat nanti.
- Kedua : Bahwa para pengusaha dan manajer-manajer selalu mencoba untuk meningkatkan keuntungan mereka atau sekurang-kurangnya menjaganya supaya tetap, yaitu pada tingkat yang sama.

Kita selalu berbicara tentang keinginan akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat tertentu tanpa mengganggu stabilitas moneter. Apakah cita-cita yang terpuji ini dapat terlaksana adalah di luar pembicaraan kita. Yang ingin saya tunjukkan ialah bahwa stabilitas moneter hanya dapat berarti bahwa laba dan harga, termasuk bunga, harus dijaga pada umumnya pada tingkat yang sama dan berkenaan dengan hubungan antaranya, umumnya dalam proporsi yang sama. Jadi bukan hanya bunga yang menuntut untuk menjadi tetap, aman dan pasti, tetapi juga para pembuat barang, pedagang, penjual jasa-jasa seperti organisasi pengangkutan, para dokter, dan sebagainya bermimpi dan berjuang untuk memperoleh, kalau mungkin, suatu bagian yang meningkat dari produksi nasional melalui penetapan harga-harga dan tarif-tarif, termasuk tarif atau tingkat bunga. Bahkan bank-bank besar dan berkuasa pun tidak mampu untuk menjamin laba yang mantap dan meningkat, karena bank-bank ini tidak dapat mencegah sebagian dari langganan mereka melalaikan kewajiban ataupun mereka sendiri tertangkap dalam keadaan bangkrut karena melakukan kebijaksanaan spekulatif ataupun oleh peristiwa-peristiwa tidak terduga. Mengapa para pemilik modal harus dikucilkan dari perlombaan untuk memperoleh bagian yang tetap dari kue nasional? Karena mereka tidak produktif?

Syekh Mahmud Ahmad, seorang dari para pemikir modern Islam yang merupakan pengkritik yang keras mengenai bunga, menulis di dalam bukunya *Economics of Islam*.¹⁾ "Para ahli ekonomi membenarkan bunga berdasarkan anggapan, bahwa modal adalah faktor penting dalam produksi. Pembeneran ini akan diakui apabila bunga ada kaitannya dengan hasil nyata dari proses

1) Karachi, cetakan ke II, 1952, hal. 34-35.

produksi. Akan tetapi tidak demikian halnya. Modal menuntut suatu imbalan yang tetap lepas dari soal berapa sebenarnya pendapatan yang diperoleh. Akibatnya adalah bahwa modal membebani dan menahan pertumbuhan proses produksi. Modal sendiri adalah faktor produksi. Namun bunga atas modal menghilangkan produktivitasnya. Bunga uang, dalam bahasa ilmiahnya, membatasi efisiensi marginal dari modal. Apabila efisiensi marginal modal dikurangi, ia akan menyebabkan beberapa sumber daya produktif tidak bekerja. Dua macam akibat akan mengikutinya, di satu pihak, pemakaian sumber daya produktif yang terbatas mengurangi jumlah barang yang dihasilkan. Oleh karena berlakunya bunga, ongkos produksi marginalnya naik sehingga produksi dijual dengan harga yang lebih tinggi. Sebaliknya banyak buruh yang dibiarkan menganggur sehingga sistem ekonomi yang didasarkan pada bunga selalu menimbulkan risiko bagi para pembuat barang yang mengeluhkan tentang "dua juta badan yang tidak berbaju" (*two million bare backs*).

Bagaimana besarnya perbedaan yang akan terjadi andaikata tidak ada bunga! "Dua juta kemeja" (*two million shirts*) akan dapat dijual lebih murah karena adanya penurunan ongkos produksi. Sebaliknya dua juta buruh akan mendapat kerja jika rem pada efisiensi marginal modal dapat dihapuskan.

Daya beli yang lebih besar di satu pihak dan harga yang lebih rendah di pihak lain akan membantu menutup "dua juta badan yang tidak berbaju itu" dengan "dua juta kemeja" yang dalam ekonomi yang dilanda oleh bunga tak mungkin dipasarkan (dijual).

Sehubungan dengan pendapat penulis yang alim ini, ingin saya memberikan ulasan sebagai berikut : Andaikata, seperti dikemukakan oleh Syekh Mahmud Ahmad, modal itu adalah faktor produksi, maka modal tersebut berhak untuk mendapat satu bagian dari hasil yang telah ikut ia (modal itu) menghasilkannya, yaitu bukan modal itu sendiri — suatu benda mati yang tidak memerlukan apa pun — yang berhak memperoleh bagian dari hasil itu, tetapi *pemilik* modal tersebut. Sebagaimana Islam mengakui hak atas harta benda, maka adalah tidak relevan, apakah pemilik modal memakai modalnya sendiri untuk menghasilkan sesuatu atau apakah ia meminjamkan modal itu kepada orang lain untuk membuatnya produktif dengan syarat-syarat khusus yang disetujui secara sukarela oleh kedua belah pihak seperti dituntut oleh ketentuan-ketentuan Al-Qur'an yang dikutip sebelumnya.

Syarat-syarat ini, pada umumnya, adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik modal meminta agar dilindungi terhadap hilang modalnya karena tindakan-tindakan si peminjam, dengan jaminan yang berharga yang dimiliki oleh si peminjam (atau orang lain yang berhubungan dengannya) dan ditempatkan di bawah pengawasan yang

meminjamkan untuk dijual ataupun untuk dikuasanya jika yang meminjam melalaikan kewajibannya.

Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat ketentuan di dalam Islam, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, yang melarang orang yang meminjamkan dari tindakan perlindungan seperti itu.

- b. Yang meminjamkan menetapkan kompensasi yang secara relatif kecil untuk pemakaian modalnya oleh peminjam, yang dinamakan bunga. Bunga ini secara relatif kecil dibandingkan dengan laba yang direncanakan oleh peminjam diperolehnya menurut perhitungan yang dibuatnya.

Apabila bunga dianggap terlalu tinggi oleh si peminjam, maka ia harus meminta tingkat bunga yang lebih rendah.

Bagi pinjaman untuk perdagangan pada umumnya terdapat tingkat bunga yang diketahui yang sebenarnya merupakan *harga uang* yang telah ditentukan oleh hukum persediaan dan permintaan. Si pemberi pinjaman akan dianggap aneh jika di dalam hubungan bisnis ia tidak meminta bunga dari pemakaian modalnya. Seandainya ia bermaksud untuk menolong si peminjam dari sudut pandangan kemanusiaan, maka hal ini merupakan alasan tersendiri yang tak ada hubungannya dengan perdagangan.

Perbuatan *ihsan* yang dilakukannya akan dibalas berlipat ganda oleh Al Khalik, Maha Pencipta, namun Allah tidaklah menuntut dari kita agar bertindak hanya untuk pahala di akhirat nanti. Ia sendiri memberi petunjuk kepada kita :

... وَلَا تَنْسُوا لَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا ... (القصاص ٧٧)

Janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi (S. Al-Qashash ayat 77).

Apabila si pemberi pinjaman uang mengetahui, bahwa peminjam akan mempergunakan uang itu tidak untuk tujuan yang produktif, tetapi sangat memerlukannya untuk membeli makanan ataupun barang-barang keperluan lainnya untuk kebutuhan pokok, untuk mana ia sementara waktu tidak mempunyai uang karena uangnya kurang atau karena kemiskinan, maka hanya karena itulah ia, si pemberi pinjaman, tidak mencerminkan perikemanusiaan bila masih menuntut ganti rugi bagi pemakaian uangnya tersebut.

Inilah waktu dan tempatnya untuk melaksanakan *ihsan* dengan memberi pinjaman tanpa bunga atau memberi hadiah langsung kepada si miskin. Ka-

lau kita minta bunga dari orang miskin, inilah yang menurut Al-Qur'an disebutkan riba. Ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Bunga dalam kasus seperti itu, karena tidak bersifat ekonomi ataupun mengandung risiko *kerugian* yang besar bagi si pemberi, cenderung tinggi, sering luar biasa tingginya. Ini adalah bunga yang biasanya dinamakan *usury*, riba. Sebuah contoh dari riba ini disebutkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . (الاعمره ۱۳۰)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat kemenangan (sukses). (S. Ali Imran ayat 130).

Tetapi seperti saya nyatakan sebelumnya, riba tidaklah terbatas pada bunga uang yang di luar perikemanusiaan dan bersifat berlebihan. Ia meliputi segala pengambilan keuntungan yang tidak berperikemanusiaan dan berlebihan, termasuk laba perniagaan, yang dalam penglihatan selintas dapat dikatakan wajar, tetapi dengan penelitian yang lebih dalam terbukti mengandung segala tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan.

Sebab-dan ini adalah alasan saya yang kedua tentang pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Ahmad dan pandangan yang sejenis yang menentang bunga – tidak ada perbedaan yang mendasar antara aktivitas seorang pemberi pinjaman uang, termasuk bank, dan pedagang ataupun saudagar.

Untuk bertahan mengatakan bahwa bunga bertentangan dengan hukum menurut Al-Qur'an, sedangkan laba perdagangan dibenarkan, karena para pemberi pinjaman uang tidak produktif dibandingkan dengan pedagang, menurut pendapat saya adalah suatu kesalahan yang tak dapat dipahami.

Saya ingin bertanya kepada penulis yang pakar tersebut: "Peranan produksi apakah yang dimainkan oleh seorang saudagar?" Usaha jual beli barang-barangnya pada hakikatnya adalah memindahkan barang-barang itu dari satu tempat (produsen atau pembuat barang) ke tempat lain (konsumen), sering dengan banyak tempat pemberhentian di antaranya.

Sering sekali kegiatan pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain tidak dilakukan oleh saudagar itu sendiri, tetapi oleh orang-orang lain. Tindakannya yang utama adalah memesan dan mengatur pemindahan barang-ba-

rang, selalu dengan uang orang lain pula, dari bank atau kreditor lainnya. Dan untuk usaha pemesanan dan pengaturan ini ia diperkenankan untuk menghitung dan mengumpulkan keuntungan sedangkan hal ini dilarang pada pemilik uang dan pemberi pinjaman uang. Yang disebutkan terakhir ini hanya diizinkan, jika ia tidak berperan sebagai seorang saudagar atau pembuat barang, menyerahkan nasibnya kepada saudagar atau pembuat barang, saling berbagi untung rugi dengan mereka.

Mengapa? Karena saudagar, seperti pembuat barang, dianggap sebagai faktor produktif, sedang si pemberi pinjaman uang, yang hanya menyediakan uangnya untuk dipakai oleh saudagar atau pembuat barang dengan bunga yang sudah ditentukan, dianggap sebagai parasit!

Tetapi seperti telah kita lihat, baik si pemberi pinjaman maupun pedagang bukanlah merupakan produsen dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi, apakah hanya petani dan pembuat barang saja yang dapat menyatakan diri sebagai produsen yang sebenarnya dalam masyarakat? Setelah dipikirkan benar-benar, mereka juga tidak menghasilkan, yaitu menciptakan sesuatu.

Yang dikerjakan seorang petani adalah mengerjakan tanah, menambahkan pupuk padanya dan membuatnya dengan berbagai cara siap dan cocok untuk penanaman benih dan menanam bahan makanan yang diinginkan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Tumbuh dan menghasilkan dilakukan oleh kekuatan yang lain, oleh Tuhan, jika kita percaya kepadaNya, atau oleh kekuatan alam, untuk mengatakannya dalam bahasa ilmiah. Kita melihat bahwa petani itu tidak menghasilkan apa-apa, jika hujan tidak turun dan kemarau menghentikan proses pertumbuhan, sampai benih atau tanaman muda itu mati.

Bilamana suatu imbalan atau laba ditentukan oleh aktivitas yang produktif, maka si petani tidak berhak terhadap ganjaran seperti itu, sungguhpun daya upayanya membuahkan hasil. Mungkin ia berhak akan hasilnya itu, buahnya, yang telah dimungkinkan tumbuh karena kerjanya, tetapi ia tak boleh menjualnya dengan mengambil keuntungan.

Dan begitu pula pembuat barang tidak berhak menjual barang-barangnya dengan keuntungan. Karena ia tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang dilakukannya adalah membuat atau menggabungkan benda-benda yang ada agar cocok untuk dipergunakan manusia.

Jadi, jika kita benarkan tindakan produktif untuk mendapat imbalan, maka harus kita terapkan kriteria yang lain untuk "produktif". Kita harus tidak mengartikan produksi dengan menciptakan barang-barang baru dari yang tidak ada — karena tidak ada orang yang sanggup untuk membuat keajaiban demikian — tetapi produksi berarti mengolah barang-barang yang ada sesuai dengan kebutuhan manusia, dan ini merupakan suatu jalan yang tidak

langsung untuk *membuat diri sendiri berguna bagi orang lain*. Kita pun dapat juga membuat diri kita berguna bagi orang lain secara langsung, dengan memberi pelayanan kepada mereka seperti pembantu rumah tangga, dokter, pengacara dan sebagainya.

Selama kita melayani kebutuhan manusia, hal yang tidak haram dalam pandangan Allah, kaum Muslimin diizinkan memberikan pelayanan seperti itu dan menuntut keuntungan, imbalan ataupun upah untuk jasa-jasanya. Meminjamkan uang untuk tujuan yang produktif, tidaklah haram. Oleh karena itu si pemberi pinjaman dibolehkan untuk memperoleh bunga.

Para pengusaha bank dan pedagang termasuk ke dalam kategori kedua dari pelaku yang produktif, yaitu mereka yang melayani kebutuhan manusia secara langsung. membenarkan para pedagang mengambil keuntungan dan melarang bunga untuk pengusaha bank, akan berarti mengadakan diskriminasi terhadap yang disebut belakangan, untuk mana tidak terdapat dasar yang wajar.

Selanjutnya, menganggap laba yang berlebihan sebagai sah menurut hukum sungguhpun atas beban dan penderitaan para tenaga kerja dan konsumen, hanya karena untung ini diperoleh dengan jalan dagang, sedangkan bunga yang paling rendah pun dianggap salah, akan membuat hukum Islam menjadi bahan tertawaan di mata orang luar.

Baik laba maupun bunga, apakah tetap ataupun natik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah. Sedangkan laba yang berlebihan, termasuk bunga, yang berasal dari perdagangan barang-barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba, oleh sebab merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah, bahwa manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan sesama hamba.

Dan sekarang tibalah saya pada ulasan ketiga dan terakhir terhadap pendapat Syekh Mahmud Ahmad.

Apabila bunga dihapuskan, apakah ini benar-benar berarti bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat akan mendapat dorongan yang besar ke atas? Syekh Ahmad sangat yakin akan akibat yang sehat dari penghapusan bunga, dan pandangannya begitu rendah terhadap bunga itu dan terhadap bank yang berurusan dengan uang, sehingga ia menulis, :²⁾ "Andaikata tidak ada bunga, akibatnya adalah bahwa daya beli rakyat dapat dipakai baik untuk memuaskan keinginan mereka maupun diinvestasikan dalam industri atau perdagangan secara langsung ataupun melalui bank atas dasar prinsip berbagi dalam pengembalian nyata dari investasi (*the actual return from investment*). Bahagi-

2) *Economics of Islam*, hal. 37-38.

an dari daya beli yang akan dipergunakan oleh rakyat untuk kebutuhan-kebutuhannya yang langsung akan menimbulkan permintaan akan barang-barang yang akan mendorong produksi.

Bahagian yang akan mereka investasikan di dalam perdagangan atau industri akan menimbulkan modal untuk proses produktif selanjutnya. Dengan cara itu, baik produksi akan digalakkan maupun lapangan pekerjaan akan tersedia. Tetapi, nasabah bank tidak menginvestasi maupun membelanjakan. Ia hanya menyimpan. Perbankan sebenarnya hanyalah bentuk penimbunan yang sangat berkembang. Perbedaan antara penimbunan cara primitif dan perbankan sekarang ini adalah :

Apabila orang menanam barang simpanannya yang berharga di dalam tanah, hartanya mengalami risiko kerusakan dan hilang. Tidak demikian dalam sistem bank modern. Tidak ada risiko pada bank yang baik; dan nilai jarang turun. Perbedaan kedua adalah bahwa nasabah di suatu bank terus-menerus mendapat bunga sungguhpun uangnya ini mungkin tidak dipergunakan di dalam proses produktif mana pun juga. Keuntungan ini tidak terdapat pada penimbunan cara primitif. Akibatnya adalah bahwa dari sudut pandangan sosial sistem perbankan modern lebih buruk dari simpanan di masa lalu. Namun, kita beri imbalan kepada nasabah modern dengan suatu tingkat bunga tertentu. Dengan demikian orang yang melakukan kerja yang paling tidak sosial, yaitu para nasabah dan para pengusaha bank, adalah satu-satunya golongan manusia yang tetap mengumpulkan kekayaan. Mereka menyebabkan massa manusia menderita dalam kemiskinan yang menghancurkan.

Di sini orang dapat tidak setuju terhadap kenyataan bahwa bank-bank menginvestasi hampir semua sumber dananya dalam urusan-urusan yang tidak produktif seperti surat berharga pemerintah (*securities*), pinjaman-pinjaman untuk maksud spekulatif dan konsumtif dan surat wesel bank (*bills of exchange*).

Jawabnya adalah bahwa apabila bank memberikan pinjaman-pinjaman untuk industri dalam jangka waktu yang panjang — sungguhpun, pada umumnya, mereka sangat berkeberatan melakukan hal itu — mereka membatasi efisiensi marginal modal yang dipinjamkannya dengan bunga yang dikenakan-nya untuk itu.

Kita sudah melihat ke mana pembatasan efisiensi ini mengarah: Kepada "dua juta kemeja" tanpa adanya pasaran dan "dua juta badan yang tidak berbaju". Demikian tutur Syekh Mahmud Ahmad.

Jika bunga dihapuskan dalam suatu masyarakat dan pemerintah sanggup untuk membuat hukum itu betul-betul efektif — yang saya sangsikan — maka, saya yakin, ekonomi masyarakat tersebut tidak akan banyak bertambah baik, tetapi sebaliknya, ekonomi negeri tersebut akan sangat terpukul!

Banyak modal yang sebelumnya dipakai untuk usaha-usaha produktif melalui bank dan lembaga-lembaga kredit lainnya akan ditarik kembali oleh para pemiliknya. Karena mereka tidak melihat manfaat "menyimpan" uang di bank-bank yang tidak membayar bunga. Jika mereka harus menyimpan, maka mereka memilih menyimpannya di rumah, kecuali kalau mereka berpendapat bahwa lebih aman untuk menaruhnya di bank. Tetapi di samping untuk keamanan, mereka ingin mendapat imbalan untuk uangnya. Maka, jika mereka tidak dibenarkan untuk meminjamkannya atas dasar bunga, dan mereka tidak berminat atau tidak ingin berusaha sendiri ataupun dengan orang lain, dan banyak pemilik modal termasuk ke dalam kategori ini, terutama apabila modal mereka kecil, ataupun mereka merasa diri mereka terlalu tua, atau mereka sudah bekerja pada pemerintah atau swasta maka mereka pun cenderung untuk menginvestasikan uang mereka ke tanah, rumah dan *real estate* lainnya untuk disewakan.

Ataupun mereka akan membeli emas, perhiasan dan barang-barang yang tahan lama dan berharga seperti halnya dengan barang-barang kesenian yang mereka yakin tidak akan turun nilainya seperti uang, tetapi sebaliknya, akan terus-menerus naik nilainya. Mereka lebih suka untuk menyimpan dalam bentuk barang-barang yang tahan lama dan berharga itu, sungguhpun mereka harus membayar $2\frac{1}{2}\%$ zakat setiap tahun atasnya. Karena nilai yang hilang karena zakat akan jauh lebih ditutup dengan keuntungan dari naiknya nilai barang-barang tersebut. Namun demikian, hanya mereka yang imannya kuat, akan membayar zakat.

Jadi, jika bunga dihapuskan, banyak perusahaan akan terpaksa mengurangi kegiatan mereka atau akan hancur sama sekali karena ditariknya kembali oleh bank-bank mereka, kredit yang biasanya mereka pergunakan. Mungkin sekali, korban pertama dari penghapusan bunga itu adalah bank-bank sendiri. Sungguhpun menurut ulama kita mereka dibolehkan untuk meneruskan usaha mereka, asal tidak berdasarkan bunga, melainkan dengan dasar berbagi keuntungan. Bank-bank tersebut akan terpaksa ditutup, karena kebanyakan pemilik uang — seperti telah saya katakan di atas — tidak akan mempercayakan uang mereka pada lembaga-lembaga yang tidak memberikan pada mereka pendapatan yang relatif kecil tetapi tetap.

Jadi penghapusan bunga akan mengakibatkan penarikan deposito secara massal dari bank-bank dan lembaga-lembaga kredit lainnya yang akan diikuti oleh pembatalan fasilitas kredit dalam perdagangan dan industri, dan ini menyebabkan pengangguran massal, jatuhnya dengan tajam produksi dan harga dan tidak terjualnya banyak stock barang-barang. Bukan kemakmuran yang dijanjikan yang tiba dengan hapusnya bunga, tetapi derita kemiskinan.

Ini tidak akan menyebabkan "dua juta badan yang tidak berbaju" akan ditutup oleh "dua juta kemeja yang lebih murah", tetapi akan menambah lagi jutaan badan yang lain yang tak berbaju kepada jutaan yang sudah ada.

Impian golongan komunis adalah menciptakan surga di muka bumi dengan menghilangkan hak milik. Impian sejumlah besar ulama dan kaum Muslimin yang terpelajar adalah menciptakan kemakmuran dan menghilangkan kemiskinan dengan menghapuskan bunga. Namun impian mereka mau tak mau akan gagal menjadi kenyataan karena mereka tak dapat menghilangkan tabiat manusia yang bercita-cita untuk memiliki harta benda sebagai alat guna melindungi hidup manusia dan bercita-cita untuk memperoleh pendapatan dari tenaga dan modalnya sebagai alat untuk melanjutkan hidupnya.

Apa yang dapat dan harus kita lakukan adalah berpegang kepada petunjuk Allah; untuk melalui jalan tengah keemasan sebagai "ummatan wasathan" ("manusia pertengahan"), sebagaimana Allah telah menciptakan kita, kaum Muslimin. Kita tidak boleh mencoba untuk menghilangkan tabiat manusia serta hasrat dan keinginannya. Tetapi kita harus mengakui eksistensinya, dan menarik keuntungan daripadanya, melalui penggunaan dan batas rasional. Al-Qur'an mengajarkan kepada kita :

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ... (الأعراف ٣١)

*Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan.
(S. Al-A'raf ayat 31).*

yaitu jangan membuang-buang makanan dan jangan makan dan minum melebihi dari apa yang baik untuk kesehatan Anda.

Ini pada umumnya benar, jika kita ambil makan dan minum dalam arti yang luas. Semua yang pada dasarnya baik dan dibolehkan dalam pandangan Allah, menjadi buruk dan salah jika dipakai secara berlebihan dan tanpa memperhitungkan arti dan maksud yang sebenarnya.

Kita juga dapat menjelaskan apa yang telah kita gambarkan sebelumnya dengan cara berikut ini. Jika bunga dihilangkan, efisiensi modal memang akan naik seperti dikemukakan oleh Syekh Mahmud Ahmad sesuai ajaran ajaran Keynes. Tetapi ini tidak akan menyebabkan bertambahnya kemakmuran. Karena pemilik modal akan mempertahankan kepentingannya seefektif mungkin. Seperti sudah kita lihat, sebagian menginvestasikan uangnya ke dalam bentuk benda-benda lain, yang dalam jangka panjang lebih menguntungkan seperti emas, perhiasan, *real estate* dan sebagainya. Dan yang lain lagi, yang mau berusaha sendiri ataupun berbagi laba dan keru-

gian dengan para pengusaha (*entrepreneur*) yang kekurangan modal, akan mencoba untuk mempertahankan sekurang-kurangnya pendapatan mereka yang tetap pada tingkat sebelumnya dan melakukan usaha untuk memperoleh bagian yang setinggi mungkin dari laba bersih.

Untuk mencapai tujuan tersebut mereka akan menekan tekan (*partner*) yang kurang modal yang menjalankan pekerjaan manajerial, agar supaya menuntut gaji dan keuntungan yang sedang jumlahnya dan memotong pengeluaran-pengeluaran seperti biaya tenaga kerja dan biaya bahan-bahan. Dan mereka yang mengambil bagian dalam proses produksi berada dalam kedudukan yang lebih lemah dibandingkan dengan pemilik modal, karena modal untuk tujuan produktif akan menjadi lebih langka dibandingkan dengan sebelum penghapusan bunga.

Kesudahannya adalah, bahwa ongkos produksi marginal akan benar-benar turun dan dengan demikian efisiensi modal marginal pun naik, akan tetapi ini tidak akan menyebabkan harga-harga barang menjadi jauh lebih rendah, sehingga dapat dicapai oleh sebagian terbesar dari massa rakyat. Tampaknya ini aneh, tetapi benar. Dengan menghapuskan bunga, posisi ekonomi pemilik modal, terutama pemilik yang besar, tidak menjadi lemah, malah sebaliknya akan menjadi kuat.

Jadi kesenjangan antara golongan yang punya (*the haves*) dan golongan yang tak punya (*the have not*) tidak akan dijembatani atau dipersempit, namun menjadi lebih lebar dan lebih dalam !

Adalah berkat adanya suatu sistem perbankan nasional yang sehat di bahwa pengawasan dan supervisi bank sentral yang bekerja di bawah tuntutan politik suatu pemerintah yang populer dan dipilih, bahwa negeri-negeri Barat telah sanggup mengadakan industrialisasi dan mengembangkan sumber-sumber alam mereka sedemikian rupa untuk meningkatkan produktivitas ke tingkat maksimum, dan secara berangsur-angsur mempersempit kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kita hanya perlu melihat kepada negara-negara yang disebut negara sosial demokrat di Eropa seperti negeri-negeri Skandinavia yaitu Swedia, Norwegia, Denmark; selanjutnya Benelux, Belgia, Negeri Belanda dan Luxemburg untuk menyadari bahwa negeri-negeri ini menjadi makmur dan secara praktis menghapuskan kemiskinan tidak *dengan meniadakan bunga*, tetapi sebaliknya, dengan adanya bunga dan dengan pemakaiannya yang bijaksana melalui sistem bank.

Bahkan di Amerika Serikat, prototip negara kapitalis, situasinya jauh lebih baik daripada gambaran suram yang dilukiskan Syekh Mahmud Ahmad dalam bukunya, sebagai akibat bunga.

Ia menyebutkan : "Persaudaraan umat manusia dan rasa kasih akan menguap bila bunga dikenakan untuk pinjaman uang. Tetapi bunga berbuat

lebih lagi. Ia (bunga, penerj.) memusatkan uang yang berlebih-lebihan di tangan orang yang memberi pinjaman, dan tidak menambah kemakmuran orang yang meminjam. Akibatnya rakyat yang mengakui bunga sebagai dasar sistem ekonomi mereka akan terbagi dua kelas, yang kaya sekali yang meminjamkan dan yang miskin sekali yang malahan tidak dapat menanggung keperluan-keperluan hidup yang mendasar. Orang yang kaya sekali dapat memuaskan diri dalam 'kemubaziran yang mencolok' dan 'kemubaziran kesenangan'. Mereka tergoda untuk memamerkan sukses mereka di dalam hidup."³⁾

Saya ingin bertanya kepada penulis yang terhormat, di manakah di dunia demokrasi Barat, yang bekerja dengan peralatan kapitalisme termasuk bunga tetapi dengan dimodifikasi oleh prinsip-prinsip sosialis ataupun oleh tuntutan keadilan sosial, ia temukan dan dapat kita jumpai suatu situasi seperti digambarkan di atas?

Apakah bukan di negeri-negeri Islam, pada masa sebelum terjadi "ledakan minyak" terdapat kesenjangan yang begitu besar antara yang kaya dan yang miskin?

Adalah justru karena dilarangnya bunga, maka kesenjangan seperti itu terjadi dan menjadi semakin lama semakin bertambah besar, sampai ledakan minyak tersebut membanjiri orang Muslim, bahkan yang paling miskin pun, dengan kemakmuran.

Namun janganlah kita membuat kesalahan dengan mengharapkan kelangsungan kemakmuran yang sekarang ini, sesudah minyak itu akan berkurang dan akhirnya mengering, dengan penghapusan bunga. Karena dengan berbuat seperti itu pembentukan modal akan sangat terhalang. Tabungan yang memakai bunga di bank-bank dan lembaga-lembaga kredit lainnya, terutama tabungan kecil yang begitu penting karena jumlahnya yang besar itu, akan ditarik kembali dan tabungan yang baru tidak diharapkan. Maka (pada waktu itu) rakyat yang mau memperoleh nafkah untuk usia tua mereka, ataupun yang mempunyai uang cadangan benar-benar akan mulai menyimpan uang mereka di rumah sebagai ganti menabung di bank.

Penulis yang terhormat ini menamakan tabungan dan deposito di bank sebagai "menimbun" serupa dengan uang dan harta yang disimpan di rumah ataupun disembunyikan di suatu tempat yang hanya diketahui si empunya. ⁴⁾

3) *Economics of Islam*, hal. 52.

4) Zakat 2½ dikenakan baik pada kekayaan yang disimpan maupun yang ditabung, jika sudah menjadi milik yang empunya sekurang-kurangnya selama setahun dan sampai pada jumlah minimum yang ditentukan (nisab).

Menimbun benar-benar dilarang menurut Al-Qur'an:

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة ٣٤)

Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahkan-nya pada jalan Allah, maka beritalah kepada mereka (bahwa mereka) akan mendapat siksa yang pedih. (S. Al-Baqarah ayat 34).

"Memutihkan" uang dan barang-barang berharga lainnya dari dosa "penimbunan", merupakan maksud dari (kewajiban) "menafkahkan menurut jalan Allah".

Ada beberapa jalan dalam menafkahkan uang menurut jalan Allah. Umumnya seseorang menabung untuk menunaikan haji, segera sesudah jumlah uang itu mencukupi untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Atau pun, seseorang menabung untuk mendirikan masjid, pabrik atau hanya sebuah rumah apakah untuk didiami sendiri dan keluarganya, atau untuk disewakan.

Adalah juga benar-benar sah untuk menyimpan uang dan menyediakannya untuk dipakai oleh orang lain dengan tujuan-tujuan yang sah pula, seperti memasukkan uang di bank yang akan meminjamkannya kepada pengusaha-pengusaha yang kekurangan modal, apakah berdasarkan bunga atau tidak.

Jadi, dalam pikiran saya jalan yang paling sempurna dalam menabung adalah melalui bank yang bonafid ataupun lembaga-lembaga tabungan yang menginvestasikan uang menurut jalan yang telah dipikirkan masak-masak dan yang berfaedah. Berfaedah untuk masyarakat dan berhasil untuk yang menabung.

Perbedaan yang besar antara menimbun dengan menyimpan (menabung) adalah, bahwa yang pertama dimotivasi hanya oleh (suatu) nafsu gila yang sempit untuk mengumpulkan kekayaan benda. Karena sifat tamaknya yang luar biasa itu, si penimbun menyembunyikan hartanya di suatu tempat rahasia yang sukar untuk ditemukan.

Menabung dilakukan untuk tujuan-tujuan yang benar-benar berguna, jadi sah. Jika kita bermaksud membangun atau membeli rumah, tetapi pendapatan tetap kita tidak seimbang dengan harga tempat tinggal yang paling sederhana, maka kita terpaksa menabung. Jika kita tabung di rumah, ini bukanlah menimbun. Jika kita masukkan uang itu untuk sementara waktu ke bank, akan jauh lebih baik lagi.

Jika bank dan lembaga-lembaga kredit lainnya tidak diizinkan untuk meminjamkan dan meminjam berdasar bunga, maka bunga tidak akan hilang dari bumi, tetapi tugas bank tersebut akan diambil alih oleh si pemberi pinjaman yang gelap dan tidak bermalu. Para pedagang dan industriawan yang sangat memerlukan uang untuk usaha dan hidup mereka, akan terpaksa mencari bantuan dari lintah-lintah darat seperti itu, sebagai ganti dari bank dengan jasa-jasa dan tingkat bunganya yang sudah diketahui umum, yang disesuaikan dengan keperluan dan potensi perdagangan dan industri.

Jadi, dalam jangka panjang, penghapusan bunga bukannya mengurangi marginal ongkos produksi, melainkan akan menyebabkannya naik sangat tinggi, dan ini menyebabkan pula turunnya produksi, meluasnya pengangguran dan kemiskinan, sedangkan para pemilik modal terus-menerus menjadi bertambah kaya, berlawanan dengan yang diharapkan oleh Syekh Ahmad. Sekarang, bila kita kembali kepada petunjuk Allah dalam Al-Qur'an S. Al-Baqarah ayat 275 dan menelusuri arti yang sebenarnya, maka dapat kita terjemahkan sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَبِئُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة ٢٧٥)

Mereka yang memakan riba, yaitu yang mengambil untung dari menipu dan berbuat jahat, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Ini adalah disebabkan mereka berkata : "Jual beli itu sama dengan menipu. Tetapi Allah telah menghalalkan (mengambil keuntungan dari) jual beli yang jujur dan melarang (keuntungan dari) menipu dan berbuat jahat. (Al-Qur'an S. Al-Baqarah ayat 275).

Menurut mitologi Yunani dan Romawi dewa perniagaan, Hermes di Yunani dan Mercurius di Roma, bukan hanya pelindung saudagar, tetapi juga pelindung para penipu dan pencuri. Tampaknya merupakan pernyataan yang umum diterima bahwa dalam hal-hal perdagangan manusia tidak dapat menghindari bohong, penipuan dan pencurian.

Pernyataan ini dengan sangat keras dilarang dalam Islam. Allah memperingatkan mereka yang beriman denganNya untuk berdagang dengan cara yang jujur. Hanya dengan cara itu kita diperbolehkan untuk mengambil untung dari jerih payah sesama manusia.

Pada zaman Rasulullah saw bentuk riba yang paling mencolok adalah *riba adh'afan mudha'afatah* (riba berlipat ganda, Al-Qur'an S. Ali Imran ayat 130). Hal ini dapat menjelaskan mengapa kebanyakan ulama kita menyamakan riba dengan hasil menternakkan uang dan akhirnya dengan setiap bunga.

Sebagai sudah kita coba memperlihatkannya di atas, maka ini salah, baik dilihat dari sudut ilmu ekonomi modern ataupun dari ajaran-ajaran Allah dan RasulNya.

Mengenai yang belakangan, tak dapat saya peroleh satu ayat pun di dalam Al-Qur'an ataupun ucapan Nabi yang dapat menyangkal pendapat saya tentang riba. Sebaliknya, pendapat-pendapat saya didukung oleh Hadis-hadis Rasulullah yang lain, di samping yang sudah dikutip sebelumnya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . (رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن عباة)

Dari Abi Hurairah (ra) berasal ucapan Nabi bahwa ia melarang dua penjualan di dalam satu penjualan, (Dirawikan oleh Ahmad dan Nasa'i dan diperkuat oleh Tirmudzi dan Ibnu Hibban).

Pada Hadis yang lain, yang dirawikan oleh Abu Dawud, Nabi berkata :

وَلَا بِي دَاوُدَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرَّبَا .

Orang yang melakukan dua penjualan dalam satu penjualan wajib untuk mengurangi harga (barang yang tidak diingini si pembeli), atau jika tidak demikian ia memungut riba.

"Dua penjualan di dalam satu penjualan" terjadi jika seorang saudagar memaksa seorang langganan membeli dua macam barang, sedangkan langganan itu hanya memerlukan salah satu dari keduanya. Saudagar tersebut tidak boleh menerima harga barang yang tidak dikehendaki itu atau, kalau tidak, ia dikatakan makan riba.

Kasus yang disebutkan di sini bukan suatu persetujuan pinjam-meminjam tetapi suatu transaksi jual beli. Sungguhpun demikian laba dari persetujuan seperti itu dilarang karena saudagar yang bersangkutan menyalahgunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa pembeli membeli sesuatu yang tidak dikehendakinya. Dan si pembeli itu pun dipaksakan untuk setuju dengan tuntutan saudagar tersebut, karena ia tidak dapat membeli barang yang diper-

lukan itu di tempat lain. Riba di sini bukan berupa bunga tetapi laba dari perdagangan.

Di dalam dua Hadis yang lain yang kurang dimengerti oleh ulama kita, Rasulullah melarang transaksi barter antara barang yang serupa, dinamakan *ribawi*, yaitu emas, perak, gandum *syair* (tanaman sebangsa gandum), kurma dan garam.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يَدًا بِيَدٍ.** (رواه مسلم)

Dari Ubadah Ibnu Shamit, telah berkata Rasulullah saw : Emas lawan emas, perak lawan perak, gandum lawan gandum, *syair* lawan *syair*, kurma lawan kurma dan garam lawan garam dari kualitas yang sama dan jumlah yang sama, persediaan yang ada terhadap persediaan yang ada. Tetapi apabila terdapat perbedaan dalam jenis, berdaganglah sesukamu dengan syarat bahwa jual beli itu harus antara yang sudah tersedia lawan yang sudah tersedia.

Hadis ini dirawikan oleh Muslim dan dapat lebih baik dipahami jika kita menghubungkannya dengan ucapan Rasulullah saw berikut ini seperti disampaikan oleh Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزَنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا.** (رواه مسلم)

Jualah emas lawan emas, dalam kuantitas yang sama dan dalam kualitas yang serupa. Dan perak dengan perak dalam kuantitas yang sama dan dalam kualitas yang serupa. Dan orang yang menambah ataupun meminta tambahan, adalah memakan riba. (Dirawikan oleh Muslim).

Dari ucapan Rasulullah di atas dapatlah kita simpulkan, bahwa barter dalam barang-barang yang sejenis seperti disebutkan terinci di dalam yang pertama dari kedua Hadis tersebut, adalah dilarang. Larangan ini dirumuskan dengan cara yang khusus. Yaitu, kita dibenarkan untuk mengadakan pertukaran (barter) antara emas dan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, dan sebagainya, tetapi dalam kualitas dan kuantitas yang serupa dan didasarkan atas saling tersedia atau dengan cara kontan.

Hal ini tentu saja aneh. Tak ada orang yang masih waras, akan melakukan perbuatan seperti itu. Siapa yang mau memperdagangkan 1 kg emas 24 karat untuk 1 kg emas 24 karat? Atau pun 1 ton gandum dari kualitas nomor satu dengan 1 ton gandum dengan kualitas yang sama? Tetapi yang disukai orang melakukannya adalah, umpamanya mengadakan barter antara satu ton gandum kualitas nomor satu dengan 2 ton gandum dari kualitas nomor dua, baik dengan masing-masing tersedia atau tidak; perbuatan semacam ini dilarang. Ini menimbulkan riba. Mengapa?

Sebelum menjawab pertanyaan ini harus diingat bahwa mengadakan barter antara emas dan perak, atau antara gandum dengan garam, jika didasarkan atas saling tersedia, tunai adalah boleh.

Sekarang kita kembali kepada masalah di atas : Mengapa barter dalam barang-barang *ribawi* yang sejenis dilarang? Jawabnya terdapat di dalam cerita dan ucapan Rasulullah yang kita ketahui itu, yang berasal dari Ali Said Khudri dan Abi Hurairah. Menurut cerita mereka, Nabi telah mengangkat seorang gubernur di Khaibar. Pada suatu hari ia mengunjungi Muhammad saw dengan membawa sejumlah kurma pilihan. Nabi bertanya kepadanya :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْلَمَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِبَمْرٍ جَنِيْبٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلْتُمْ مَرَّ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّبَاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّبَاعَيْنِ وَالصَّبَاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعْ أَلْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ: فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. (متفق عليه)

Apakah semua kurma di Khaibar sebagus ini? Gubernur itu menjawab :

Demi Allah, tidak! Rasulullah yang kukasihi. Kami menukarkan dua sha' dengan satu sha' jenis ini, dan tiga sha' lagi dengan dua sha'. Lalu Rasulullah berkata kepadanya : Janganlah berbuat seperti itu lagi (lain kali), engkau harus menjual kurmamu (yang tidak baik) dengan uang dan belilah dengan uangmu itu kurma pilihan yang engkau inginkan. Dan ia menasihatkan untuk melakukan hal yang serupa dengan barang-barang yang dapat ditimbang. (Muttafaqun alaih).

Mengapa perbuatan tukar-menukar (barter) yang dilakukan oleh gubernur Khaibar tidak disetujui oleh Rasulullah? Karena ini dapat dengan mudah menjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh gubernur tersebut. Jika ia jual kurmanya di pasar terbuka yang bebas berdasar uang dan membeli dengan uang tersebut kurma pilihan itu juga di pasar terbuka yang bebas, maka barangkali akan diperolehnya kurma pilihan dengan jumlah yang lebih sedikit daripada yang diterimanya melalui cara barter dari rakyatnya. Jual beli di pasar terbuka yang bebas akan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap riba untuk golongan ekonomi lemah dibandingkan dengan tukar-menukar cara barter antara ia dengan pasangannya yang lebih kuat secara ekonomi ataupun politik.

Larangan tersebut dikenakan terutama pada komoditi yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan, barang makanan pokok dan alat-alat pembayaran di zaman nabi : emas dan perak. Jika larangan barter seperti itu tidak ada, maka para petani kecil yang miskin akan mudah sekali menjadi mangsa saudara-saudaranya yang lebih kuat. Pada masa kekurangan dan diperlukan, yang disebut terakhir akan bermurah hati untuk meminjamkan sejumlah kurma ataupun gandum pada saudara-saudaranya yang miskin, yang akan dibayar kembali dengan hasil panennya yang akan datang, tentu saja dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dipinjam dan mungkin pula dengan kualitas yang lebih baik. Jadi pada waktunya para petani kecil itu akhirnya akan menjadi budak atau hamba sahaya dari para pemilik tanah yang besar dan tanah mereka pun akan menjadi bagian dari tanah milik yang disebut terakhir.

Berkenaan dengan larangan barter emas dan perak, yang dalam zaman modern berarti transaksi uang, baik dengan tunai maupun dengan kredit, tujuan utama dalam hal ini pun adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kekuasaan oleh bagian masyarakat yang lebih kuat dalam politik, ekonomi atau dalam hal-hal lainnya.

Seandainya hal ini dapat dielakkan, dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara benar-benar sukarela dan memuaskan bagi kedua belah pihak, maka transaksi tersebut adalah sah menurut hukum.

Tempat yang paling sesuai untuk melaksanakan transaksi perdagangan yang bebas seperti itu adalah pasar terbuka yang bebas, di mana permainan persediaan dan permintaan yang tidak terganggu akan melahirkan harga-harga yang paling seimbang. Jadi, bahkan uang dan transaksi pinjam-meminjam yang dapat sangat merusak golongan yang lemah dalam masyarakat, jika dilaksanakan di pasar yang terbuka melalui bank dan lembaga-lembaga kredit lainnya, akan sangat menguntungkan bagi masyarakat.

Itulah sebabnya nabi kita menyuruh para pengikutnya, secara eksplisit maupun implisit – seperti perintahnya terhadap gubernur Khaibar untuk menjual kurmanya dengan uang dan membeli dengan uang tersebut kurma yang diinginkannya – memilih pasar terbuka yang bebas untuk mengadakan transaksi dagang dan tidak melakukan hubungan barter, di mana pilihan amat terbatas bagi penjual, ataupun pembeli dalam mencari lawan dagang yang baik.

Di pasar terbuka yang bebas baik penjual maupun pembeli sama-sama dapat mengadakan pilihan dari sejumlah besar alternatif dan dengan begitu dapat mengadakan pilihan dan harga yang terbaik untuk barang-barangnya.

Dari Hadis tentang masalah ini dapat kita kutip dua buah seperti berikut. Yang pertama diceritakan oleh Thawus yang pada gilirannya mer dengarnya dari Ibnu Abbas, Rasulullah menganjurkan kepada kami :

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص م : لَا تَلْقُوا الزُّكَّانَ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ . قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ
: مَا قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ؟ قَالَ : لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا .

(متفق عليه واللفظ للبخاري)

Jangan menunggu kafilah di tengah jalan dan jangan membiarkan penduduk kota menjualkan barang-barang orang desa.

Aku (Thawus) bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa yang dimaksud oleh Rasulullah dengan mengatakan: Dan jangan menjualkan untuk orang desa? Ibnu Abbas menjawab: Jangan bertindak sebagai pedagang perantara (broker) untuk orang desa. (Dirawikan oleh Bukhari dan kebenarannya diperkuat oleh persetujuan bersama para ulama).

Dan dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah sebagai berikut :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص م : لَا

تَلَقُّوا الْجَبَّ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرِي مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ
فَهُوَ بِالْخِيَارِ - (رواه مسلم)

Jangan menunggu barang-barang dagangan yang dibawa (dari jauh) di tengah jalan; apa yang dijumpai di tengah jalan dan dibeli, dapat menjadi batal jika penjual sampai ke pasar. (Dirawikan oleh Muslim).

Untuk semua masalah ini, menurut keyakinan saya, larangan yang mutlak adalah terhadap riba, yaitu pemerasan atas yang lemah oleh yang mempunyai hak istimewa. Pemerasan oleh seseorang yang lebih diperlengkapi oleh kekuasaan politik, kekayaan dalam ekonomi, pengetahuan keahlian dan sebagainya daripada sesamanya.

Jika penyalahgunaan tersebut tidak ada, maka tidaklah dilarang untuk memakai jasa-jasa seorang pedagang perantara. Perantara yang terpercaya dan pakar dapat sangat membantu dan menguntungkan bagi seseorang yang bermaksud untuk berjual beli. Suatu pasar terbuka yang bebas memberikan perlindungan yang paling baik terhadap "pemerasan oleh manusia terhadap sesama manusia" seperti itu.

Saya harap saya telah memperlihatkan dengan meyakinkan bahwa menurut arti yang sebenarnya riba yang dilarang itu tidaklah disamakan dengan bunga uang yang tidak mengadakan perbedaan antara bunga komersial yang wajar dan hasil menternakkan uang, tetapi riba meliputi semua bentuk laba yang berlebihan, yang diperoleh dengan jalan yang jahat. Bunga komersial normal benar-benar dibolehkan dalam Islam.

Dengan demikian, adalah tidak tepat untuk berbicara tentang konsep—atau sistem ekonomi Islam yang khusus—menyimpang dari konsep ekonomi modern. Ekonomi Islam pun terikat kepada prinsip atau motif ekonomi, karena Allah membenarkan kaum Muslimin mencari untung dengan ongkos yang paling rendah.

Tetapi untuk mencegahnya memeras sesama makhluk dengan jalan yang tidak berperikemanusiaan, Allah telah memerintahkan manusia dan khususnya kaum Muslimin, untuk berdagang dengan jujur dan tidak menipu dan menekan orang lain. Sebab ini adalah riba. Barangkali inilah yang merupakan perbedaan besar dengan pemikiran ekonomi pada bagian lain umat manusia.

Namun, saya yakin, bahwa rakyat yang beradab, yang sopan santun, dari agama atau nasionalitas mana pun, akan setuju dengan kita, bahwa berdagang tidaklah sama dengan menipu dan menyeleweng, jika kita percaya

kepada Allah, Pencipta langit dan bumi, yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama makhluk, jika kita percaya kepadaNya.

Dengan demikian dalam Islam, dan di dalam agama lain yang benar pun, motif ekonomi itu diperlemah oleh kewajiban kita terhadap Tuhan dan sesama kita untuk menghindari diri dari perbuatan yang tidak jujur biarpun ini akan memberikan keuntungan yang besar kepada kita (*riba*).

Motif ekonomi juga dibatasi oleh larangan *berjudi*, yang juga merupakan jalan untuk memperkaya seseorang melalui cara-cara yang tidak manusiawi, dengan risiko yang lebih besar untuk kehilangan apa saja.

Lalu ada pula larangan atas *berspekulasi*. Ini merupakan suatu bentuk perjudian. Seseorang misalnya membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkannya, baik untuk usahanya yang *tetap*, maupun untuk kebutuhan pribadinya. Ia beli semata-mata untuk maksud memperoleh untung yang besar, mengharapkan harga-harga barang yang dibelinya itu akan naik. Inilah yang berlawanan dengan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, dorongan dan nafsu untuk keuntungan materiil. Di dalam setiap usaha terdapat unsur spekulasi. Barang-barang yang dibeli seseorang hari ini, walau orang itu mengusahakan barang-barang tersebut secara tetap dan dengan demikian dapat dikatakan ia adalah seorang ahli, juga yang berkenaan dengan pemasarannya, dapat secara tiba-tiba jatuh harganya sesudah barang-barang itu dibelinya. Faktor-faktor yang tidak terduga itu merupakan bagian dari hidup kita, yang kadang-kadang membawa kesusahan kepada kita, tetapi pada waktu yang lain kesenangan dan kelegaan. Kesadaran akan faktor-faktor yang tak dapat diperhitungkan itu di dalam hidup kita jika kita terima ini sebagai datang dari hikmah Tuhan Yang Mahaesa, tidaklah melepaskan kita dari kewajiban kita, yang salah satu yang paling penting daripadanya adalah mencari nafkah yang baik, tidaklah dapat dikatakan spekulasi dalam arti kata yang sebenarnya.

Maka menerima kemungkinan-kemungkinan dalam hidup yang demikian itu berakar pada kepercayaan dan harapan kepada Allah sedangkan spekulasi muncul karena bujukan setan. Mudah-mudahan Allah Yang Maha Pengasih melindungi kita daripadanya dan dari sekutunya, binatang di dalam diri kita, yang selalu saja berusaha untuk menyelewengkan kita, dan untuk membe-rontak terhadap Pencipta kita. Amin.

Hakikat Ekonomi Islam

1. Kalau berbicara tentang ekonomi Islam, biasanya orang teringat kepada masalah *riba* dan mengira bahwa inilah yang membedakan ekonomi Islam daripada ekonomi lainnya.

Menurut pendapat kebanyakan ulama dan ahli ekonomi Islam, *riba* itu identik, sama dengan *interest*, *rente* atau "bunga" yang bertalian dengan pinjam-meminjamkan uang. Menurut mereka itu, Islam melarang *riba* dalam arti tersebut, padahal menurut kebiasaan, boleh dikatakan di seluruh dunia, *interest* itu tidak dapat dipisahkan dari usaha ekonomi.

Menurut hemat dan keyakinan saya, perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya bukan terletak dalam perbedaan pendapat mengenai *interest*, melainkan dalam bidang lain, yakni dalam bidang moral dan etika.

Untuk memahami perbedaan (*difference*) itu, maka kita harus mengadakan pemisahan (*distinction*) antara :

- a) Ilmu ekonomi dan
- b) Usaha ekonomi

a) Ilmu ekonomi

Dalam soal ilmu ekonomi tidak ada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi bukan Islam, sebab ilmu ekonomi, di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja tujuan atau motifnya adalah : mencari hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya. Sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Qur'anul Karim :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً... (لقمان ٢٠)

Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menyediakan bagi keperluan

kamu apa yang ada di langit dan di bumi dan mengurniakan kepadamu nikmatNya, baik yang berupa benda, maupun yang memuaskan hatimu? (S. Luqman ayat 20).

Memang kekayaan alam ini tersedia bagi manusia. Tetapi untuk menikmatinya manusia harus mempergunakan akal dan tenaganya, sehingga bahan-bahan yang disediakan Allah itu dapat mencapai tingkat kesempurnaan dan dapat dipakai untuk dinikmati oleh manusia. Sebelum kita dapat memakan nasi di rumah atau di warung, telah banyak sekali dipergunakan akal (pengalaman) dan tenaga (kerja) lebih dahulu, walaupun yang berpikir dan bekerja lebih dulu itu bukan kita yang makan nasi itu.

Cara-cara membuat rumah, membuat pakaian, membuat bahan-bahan makanan, yang didasarkan kepada akal dan kerja, pengalaman atau pengetahuan dan teknik, pada prinsipnya adalah sama buat semua manusia. Dan dalam usaha memperoleh barang-barang keperluan hidup manusia itu, di mana pun dia berada, agama atau kepercayaan apa pun yang dianutnya, bekerja menurut tujuan atau motif yang sama, yang dalam ilmu ekonomi dinamakan *motif ekonomi*, yakni memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya.

Sudah jelas kiranya bahwa untuk mencapai tujuannya ilmu ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu "keduniaan" lainnya, seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu falak dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini merupakan ilmu bantu bagi ilmu ekonomi dengan ilmu hitung (pasti) sebagai pemimpinya.

Manusia itu dalam ilmu ekonomi dinamakan *homo economicus* dan sering juga dicemoohkan sebagai *economic animal*. Ini sebenarnya hanya suatu fiksi, suatu khayalan. Tetapi khayalan yang tidak sama sekali hampa dari kebenaran. Sebab kalau tidak ada pembatasan yang dipasang oleh agama atau ideologi berupa norma-norma moral dan etika dalam agama atau ideologi orang yang bersangkutan, yang menekan hawa nafsu atau egoismenya, maka dia benar-benar menjadi binatang yang tidak segan-segan mengorbankan sesama makhluk untuk kepentingan dirinya.

b) Usaha ekonomi

Itulah sebabnya, maka dalam *usaha ekonomi*, manusia tidak hanya mengikuti akalnya yang cenderung mengikuti motif ekonomi yang hanya dibatasi gerakannya oleh halangan-halangan fisik, tetapi tiap-tiap manusia dalam usaha ekonominya membatasi diri pada hal-hal yang tidak dilarang oleh agama atau ideologinya.

Demikianlah kita kaum Muslimin tidak bebas mengusahakan apa saja yang dapat memenuhi keperluan-keperluan jasmani dan rohani kita, tetapi

dibatasi oleh berbagai larangan Allah (*حُدُودُ اللَّهِ*) seperti larangan memakan daging babi, minum-minuman keras, berjudi, berzina untuk menyebut beberapa larangan yang paling penting. Sedang agama atau ideologi lain, mungkin tidak mengenal larangan-larangan demikian, tetapi mengenal larangan-larangan lain.

Batas-batas yang ditetapkan Allah dalam mengusahakan dan menikmati barang-barang keperluan jasmani dan rohani dari alam sekali-kali tidak boleh dilanggar kaum Muslimin, sebab :

... وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . (البقرة ٢٢٩)

Barang siapa melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah, mereka itu orang yang zalim (S. Al-Baqarah ayat 229).

2. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pembayaran *interest* atau bunga yang dihubungkan dengan pinjaman uang termasuk *حُدُودُ اللَّهِ* itu, ya atau tidak?

Seperti yang saya kemukakan di atas, sebagian besar ulama dan ahli ekonomi Muslim berpendapat bahwa *interest* atau bunga itu memang terlarang, karena dipandang identik dengan *riba* yang tidak syak lagi memang dikutuk Allah SWT (S. Al-Baqarah ayat 274, Ali Imran ayat 130-131).

Misalnya saja, pada Konferensi Ekonomi di London yang diselenggarakan oleh Islamic Council of Europe pada tanggal 4-9 Juli 1977 dan yang membahas tema "The Muslim World and the Future Economic Order" oleh konferensi diterima tanpa debat, bahwa *interest* itu dilarang karena merupakan *riba*, dan pembicaraan berpusat pada pertanyaan : Bagaimana caranya konsep ekonomi tanpa *interest* – termasuk bank tanpa *rente* – dapat diterapkan dalam praktek?

Menurut hemat saya, usaha itu hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja, dan pada hakikatnya hanya mengubah istilah *interest* dengan memberinya nama lain seperti misalnya *service fee* – uang jasa – dan mengubah sifat bank sebagai lembaga *kredit* menjadi lembaga *investasi*.¹⁾

Di sini saya akan mengemukakan alasan *rasional*, mengapa *interest* itu tidak dapat disamakan dengan *riba* dan oleh karena itu tidak mungkin dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadis. Rasional dalam arti sesuai dengan fitrah manusia (*nature of man*). Dan karena agama Islam itu diciptakan sesuai

1) Lihat makalah yang telah saya siapkan untuk konferensi tersebut yang dimuat juga dalam buku ini (h. 337).

dengan fitrah manusia (lihat S. Ar-Rum ayat 31), maka tak mungkin yang rasional itu dilarang Allah. Paling banyak *dibatasi* penggunaannya. Tetapi pembatasan ini berlaku buat *segala perbuatan* manusia yang pada dasarnya dihalaikan.

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. (الأعراف ٣١)

Dan makan dan minumlah, tetapi jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas (S. Al-'Araf ayat 31).

Sebelum saya mengemukakan alasan-alasan rasional mengapa *interest* itu tidak identik, tidak sama dengan *riba*, kiranya ada baiknya kalau secara singkat saya sebut beberapa alasan pokok yang didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, jadi alasan-alasan yang bersifat *syar'iyah* (yuridis), mengapa saya sampai kepada pendapat demikian itu.

Pada umumnya para ulama yang mengharamkan *interest* dan menghalalkan keuntungan dari dagang biasa (= jual beli barang atau jasa) mendasarkan pendiriannya itu pada S. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ... قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة ٢٧٥)

Ayat ini diartikan sebagaimana diartikannya dalam terjemahan :

Mereka yang memakan "bunga" berkata: (untung dari) dagang itu sama saja dengan bunga (dari pinjaman uang). Tetapi Allah menghalalkan (untung dari) dagang dan mengharamkan bunga (dari pinjaman).

Dan untuk memperkuat pendirian mereka bahwa *riba* itu adalah bunga dari pinjaman, ditunjukkan kepada S. Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ... (آل عمران ١٣٠)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memakan "riba yang berlipat ganda". (S. Ali Imran ayat 130).

Riba yang berlipat ganda ini sesungguhnya bukan bunganya yang berlipat ganda, tetapi pokoknya! Mungkin sekali malah tidak dipungut bunga!²⁾

Terhadap alasan-alasan di atas untuk menjelaskan, bahwa *riba* itu adalah bunga, dan oleh karena itu haram, dan yang halal hanyalah untung dari dagang, dapat diketengahkan, bahwa :

- a) Menurut keterangan Nabi saw. tidak semua untung dari dagang itu halal. Yang halal hanyalah untung dari dagang yang *mabrur*, dagang yang bersih; bersih dari unsur curang atau *batil* (lihat A. An-Nisa ayat 29) dan bersih dari unsur *paksa* (lihat S. Al-Baqarah ayat 188) yang tidak berdasarkan hukum. Dagang yang diharamkan Allah SWT hanyalah dagang yang benar-benar dilakukan secara sukarela sehingga baik penjual maupun pembeli merasa senang atau puas.

Untung dari dagang yang dilakukan secara curang atau dengan paksaan, inilah *riba*. *Riba* adalah untung yang diperoleh dengan *exploitation de l'homme par l'homme*, penghisapan manusia oleh manusia.

Oleh karena itu terjemahan yang tepat dari S. Al-Baqarah ayat 275 itu adalah sebagai berikut :

Mereka yang memperoleh keuntungan dengan menggunakan kecurangan atau paksaan berkata : sebetulnya dagang itu sama saja dengan penipuan dan paksaan; tetapi Allah menghalalkan dagang yang bersih dan melarang dagang yang curang atau mempergunakan paksaan.

- b) Di kalangan bangsa Roma, Mercurius adalah dewa dan pelindung dari pedagang-pedagang, tetapi dia juga dewa dan pelindung dari penipu dan pencuri. Begitu juga peranannya dewa Hermes pada bangsa Yunani.

Sampai sekarang, dan juga di kalangan kaum Muslimin, tersebar pendirian, bahwa kalau kita tidak curang atau berbohong dalam berdagang, tidak akan mendapat untung. Inilah yang ditentang oleh Islam.

Sabda Nabi saw :

لَا يَجِلُّ لِأَحَدٍ يَبِيعُ شَيْئًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ مَا فِيهِ وَلَا يَجِلُّ لِمَنْ عَمِلَ

2) Tentang arti *riba* adh'afan mudha'ah, lihat keterangan A. Hasan dalam tafsirnya mengenai S. Ali Imran ayat 130 : Contoh : Kalau orang pinjam 100 dinar yang akan dikembalikan dalam 1 tahun, kemudian dia gagal mengembalikannya, maka utangnya menjadi 200 dinar dst.

ذَلِكَ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ . (المدية)

Tidaklah halal untung bagi seseorang yang menjual sesuatu tanpa memberitakan (cacat) yang ada pada barangnya itu dan tidaklah halal (untung) bagi orang yang mengetahuinya tanpa memberikannya kepada pembeli.

Dan contoh *riba adh'afan mudha'afah* bukan menunjuk kepada bunga, tetapi kepada pokok utang, yang dengan dilipatgandakannya kalau tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, merupakan pemerasan sesama manusia yang luar biasa!

Juga larangan mengenai apa yang dinamakan "jual kawin" membuktikan, bahwa *riba* itu bukan *interest* atau bunga, tetapi segala macam keuntungan yang tidak wajar. Jual kawin maksudnya : menjual dan macam barang yang berlainan dan kepada pembeli diharuskan mengambil keduanya, padahal dia ini hanya menghendaki barang A. Tetapi karena si penjual sukar menjual barang B, maka dengan mengawinkan penjualan barang B dan A terpaksa pembeli membeli barang yang tidak diinginkanya, karena, kalau tidak, tidak pula dia dapat membeli barang A. Di sini ada unsur paksaan dan keuntungan dari dagang ini dinamakan *riba* (lihat *Buhughul Maram* dari Ibnu Hajar Al Asqalani, terjemahan A. Hasan, mengenai hadis no. 818 dan 819). *Interest* adalah salah satu bentuk keuntungan, dan bila wajar, tidak dilarang oleh Allah SWT.

3. *Interest* atau bunga itu adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, dan dibenarkan Allah dalam rangka keizinanNya, bahwa manusia itu berhak :

- a) *Memiliki* hasil karyanya, memetik dan menikmati buahnya;
- b) *Menukar* miliknya itu dengan milik orang lain asal berdasarkan suka sama suka (dagang);
- c) *Meminjamkannya* kepada orang lain, baik *cuma-cuma* atau dengan menerima *uang jasa* yang disebut *sewa* atau nama lain, misalnya *interest* atau *bunga*.

Bahwa kita dilindungi Allah dalam hak milik kita, dapat dibuktikan dengan ketetapan Allah bahwa pencuri harus dipotong tangannya (S. Al-Maidah ayat 38).

Pencuri adalah orang yang mengambil hak orang lain tanpa izin pemiliknya. Oleh karena itu, menghapuskan hak milik adalah berlawanan dengan fitrah manusia dan akan gagal mencapai tujuannya, yaitu masyarakat yang tidak berkkelas-kelas. Ini adalah suatu utopia dari kaum Marxis/Komunis.

Di samping itu dalam soal tukar-menukar barang (dagang) tidak boleh terdapat unsur paksaan atau kecurangan (kebatilan) seperti bunyi S. An-Nisa ayat 39. Jadi perdagangan itu, menurut sabda Nabi saw harus *mabnur*, seperti sudah diterangkan lebih dahulu.

Bahwa kita boleh meminjamkan untuk masa tertentu, barang atau uang kepada orang lain, dapat dibuktikan dalam S. Al-Baqarah ayat 282.

Karena dalam soal pinjam-meminjamkan barang atau uang, hak miliknya tetap pada orang yang meminjamkan itu, maka untuk mencegah kekeliruan – sengaja atau tidak sengaja – pada salah satu pihak, sehingga timbul perselisihan di kemudian hari, maka perjanjian pinjam-meminjam itu menurut S. Al-Baqarah ayat 282 dianjurkan supaya dibuat tertulis dan disaksikan sedikitnya oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Dalam perjanjian yang tertulis itu dapat dimuat ketentuan-ketentuan mengenai keadaan, misalnya kalau barangnya hilang atau rusak, kalau si pengutang tidak dapat membayar utangnya pada waktunya dan lain-lain sebagainya.

Perjanjian itu harus dilakukan benar-benar secara suka sama suka, sesuai dengan S. An-Nisa ayat 39, yang sudah disebutkan di atas.

Yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah dalam soal pinjam-meminjamkan *uang*, orang yang meminjamkan uang itu (kreditur) tidak boleh meminta *balas jasa* yang biasa dinamakan *interest* atau bunga?

Ini yang tidak rasional : Kalau orang yang meminjamkan *barang*, menyewakan rumah dan lain-lain sebagainya, boleh *menuntut sewa*, dan menuntut *kerugian* atau *penggantian*, kalau barangnya rusak atau hilang, maka yang meminjamkan uang oleh sebagian besar ulama kita dilarang menuntut uang jasa, kalau namanya *interest* atau bunga. Tetapi kalau namanya *service fee* (uang jasa) seperti yang dipakai oleh Bank Pembangunan Islam untuk pemberian kreditnya, itu dibenarkan.

4. Menurut pendapat saya *riba* tidaklah identik dengan *interest* atau bunga. *Interest* pada hakikatnya adalah sama dengan uang sewa. Tetapi, walaupun uang sewa itu halal, kalau si penyewa meminta uang sewa terlalu tinggi karena mempergunakan – dan dalam hal ini menyalahgunakan keadaan sementara yang menguntungkan pemilik-pemilik rumah dan merugikan orang-orang yang mencari rumah sewa maka *uang sewa yang halal bisa berubah sifatnya menjadi riba*. Begitu juga – walaupun keuntungan dari dagang itu halal – namun kalau si penjual (si pembeli) menyalahgunakan kesukaran lawan dagangnya, untuk memperoleh keuntungan yang luar biasa atau mene-

kan harganya, yang memberatkan lawan dagangnya, maka keuntungan itu bisa bertukar menjadi *riba*.

Pendek kata, *riba* adalah keuntungan, berupa uang, barang atau jasa yang diperoleh dengan cara-cara yang melanggar perikemanusiaan, yaitu *kalau kita berdagang semata-mata didorong oleh nafsu untuk memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba*.

Allah tidak melarang kita memperoleh keuntungan : dari dagang, dari sewa-menyewa, dari pinjam-meminjam dan sebagainya, sebab Allah berfirman :

... وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ... (القصص ٧٧)

Dan janganlah melupakan nasibmu di dunia ini. (S. Al-Baqarah ayat 77)

Tujuan hidup dan tujuan usaha kita pada dasarnya bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau biaya yang sekecil-kecilnya – *kita tidak boleh menjadi economic animal* – tetapi, seperti diterangkan dalam S. Al-Qashash ayat 77 itu, ialah berbakti kepada Allah, mencari ridanya dengan selalu berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah.

Pendek kata kita boleh mempergunakan alam Allah untuk keperluan manusia – dan untuk itu Allah menyediakan alamNya – dan kita boleh, bahkan wajib, mempergunakan akal dan mencari untung yang sebesar-besarnya, tetapi dengan beberapa syarat :

- a. Tidak boleh menindas sesama manusia.
- b. Tidak boleh merusak alam Allah dengan cara hidup berlebih-lebihan (S. Bani Israil ayat 26 dan 27). Orang yang menghambur-hamburkan alam Allah adalah lawan setan.
- c. Harus mengindahkan larang-larangan Allah lainnya.
- d. *Last but not least* : dari hasil atau keuntungan yang diperoleh dari usaha ekonomi, sebagian harus disumbangkan kepada masyarakat berupa *zakat* atau *sadaqah*.

Semua itu, artinya segala usaha ekonomi itu harus dilakukan dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT. Itulah tujuan hidup kaum Muslimin dan usaha ekonomi harus disesuaikan – harus ditaruh di bawah tujuan hidup itu, tidak boleh mengatasinya.

5. a) Sebagai bandingan dapat dikemukakan, bahwa kaum komunis tujuan hidupnya adalah, mengabdikan kepada revolusi proletar yang akan menghancurkan kubu-kubu kapitalisme.

Segala usaha ekonomi harus disesuaikan dan ditaruh di bawah tujuan perang itu. Oleh karena itu usaha ekonomi kaum komunis pada hakikatnya merupakan ekonomi perang, yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh pemerintah (komunis). Jadi usaha ekonomi komunis merupakan usaha kolektif. Yang diutamakan adalah kekuatan militer negara dan sekutu-sekutunya, pembuatan dan persediaan senjata sebagai persiapan untuk menghancurkan kapitalisme dalam revolusi terakhir dan sedunia. Keperluan-keperluan hidup individu adalah sekunder, dan yang diutamakan adalah barang-barang keperluan hidup yang paling penting saja yang dibagi-bagikan kepada anggota masyarakat menurut suatu sistem distribusi guna meratakan pembagian itu.

Dalam usaha menghancurkan kapitalisme itu bagi kaum komunis tidak ada yang haram, semua halal untuk suksesnya revolusi proletar. Oleh karena itu bagi kaum komunis, perang nuklir pun boleh saja asal menjamin kemenangan kaum proletar. Bagi kaum komunis perjanjian SALT hanya suatu taktik untuk memperoleh keunggulan kekuatan nuklir.

b) Bagi dunia Barat dan pengikut-pengikutnya di Timur yang sudah tidak menganut sesuatu agama lagi, tujuan hidup adalah, mencari kesenangan hidup di dunia ini. Sebab bagi mereka tidak ada hidup selain di dunia ini saja.

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
(البقرة ٢٤)

Tidak ada hidup selain hidup di dunia ini saja, kita mati dan hidup dan tidak ada yang menghancurkan kita selain waktu (S. Al-Jatsiah ayat 24).

Kebesaran dan kepentingan individu ditempatkan di atas kepentingan masyarakat. Pembuatan barang apa saja, asal disenangi dan dapat dicari pembelinya, dari yang biasa sampai yang luar biasa (mewahnya), dihasilkan untuk diperdagangkan. Tujuan hidup dan tujuan ekonomi adalah benar-benar mencari keuntungan (uang) yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya, tanpa dibatasi oleh larangan-larangan sesuatu agama. Dalam masyarakat yang demikian anjing bisa memperoleh perlakuan dimanjakan secara luar biasa, sedangkan pemiliknya tidak menghiraukan nasib manusia yang miskin yang hidup sebagai tetangganya. Dalam masyarakat yang demikian barang porno dan narkotik mendapat pasaran yang laris.

6. Kalau kita perhatikan konsep-konsep atau sistem-sistem ekonomi yang dilaksanakan (dioperasikan) di dunia ini sebagai akibat sesuatu agama atau

ideologi yang dianut oleh orang atau golongan yang menjalankan usaha ekonomi itu, maka ternyata bahwa usaha ekonomi Islam – kalau sungguh-sungguh dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis – adalah ekonomi yang paling cocok untuk memelihara alam ini sebagai tempat hidup manusia.

Yang kini sangat mengkhawatirkan kita ialah pencemaran (*pollution*) dan pengrusakan alam sebagai akibat dari usaha ekonomi yang hanya secara dan pengrusakan alam sebagai akibat dari usaha ekonomi yang hanya mencari keuntungan dan tidak mengindahkan ajaran-ajaran Islam. Sebab Islam memang dibuat untuk keperluan dan kepentingan manusia. Barang siapa memusuhi Islam sesungguhnya merugikan negara dan bangsa, dan merugikan dirinya sendiri.

Keselamatan dunia umumnya dan Indonesia khususnya terletak dalam pengertian dan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tafsir yang salah mengenai *interest* yang diidentikkan dengan *riba*, hanya mengaburkan pandangan dan pengertian kita tentang tujuan Islam yang sebenarnya. *Interest*, keuntungan, baik dari dagang maupun dari pinjaman, adalah halal. Tetapi *excessif profit* (termasuk *excessif interest*) yaitu keuntungan yang berlebih-lebihan yang diperoleh dengan melanggar perikemanusiaan dan merusak alam Allah – inilah *riba* dan inilah yang diharamkan Allah.

Riba adalah segala bentuk keuntungan yang diperoleh dengan :

- a. *Exploitation de l'homme par l'homme* (penindasan dan pemerasan manusia oleh sesama manusia) dan
- b. *Abus de la Nature par l'homme* (penyalahgunaan alam oleh manusia).

Riba itu hanya dapat dicegah, kalau manusia itu tujuan hidupnya adalah mengabdikan kepada Allah SWT dan berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah sebagaimana diajarkannya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam Hadis Nabi saw.

Kenop 15: Ke Mana Kita Dibawa?

"Pemerintah sekarang sedang menyusun keseluruhan Repelita III secara lengkap. Dan untuk itu saya minta sumbangan pikiran dan pandangan dari seluruh lapisan masyarakat"

Dari Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di depan sidang DPR, 16 Agustus 1978.

1. Kenop – 15 Perceraian Rupiah dari Dollar AS

Tindakan sudah diambil dan tak mungkin dibatalkan lagi. Yang dimaksud adalah tindakan moneter, kebijaksanaan moneter baru yang ditempuh pemerintah mulai tanggal 15 November 1978 (Kenop – 15).

Dengan tindakannya itu pemerintah bukan saja melepaskan pernikahan antara rupiah dengan dolar Amerika Serikat yang sudah berlangsung tujuh tahun (dari Agustus 1971 – November 1978) berdasarkan formula US \$ 1 = Rp 415,00 tetapi perceraian itu disertai pula dengan devaluasi rupiah sebesar 33,6% dengan jalan menaikkan nilai dolar AS dari Rp 415,00 menjadi Rp 625,00, walaupun pemerintah sendiri tidak mau mempergunakan istilah devaluasi, tetapi eufimisme : "penyesuaian"¹⁾

- 1) Ada di antara kita (lihat misalnya *Tempo* No. 39 tgl. 25 November 1978 hal 53-56 dan *Dialog* No. 14, tgl. 5-19 Desember 1978, hal. 6) membuat kesalahan berpikir dengan menyatakan, bahwa rupiah didevaluasi dengan 50%.

Nilai dolar AS naik dari Rp 415,00 menjadi Rp 625,00. Jadi dolar mengalami apresiasi (tambahan nilai) sebesar $\frac{210}{415} = 33,6\%$ terhadap rupiah

Sebaliknya rupiah mengalami *depresiasi* sebesar 33,6% terhadap dolar, karena dengan 415 rupiah kita hanya bisa membeli $\frac{415}{625} \times \text{US } \$ 1 = \text{US } \$ 0,664$

Jadi devaluasi rupiah adalah 33,6%.

Tetapi harga *barang-barang impor* yang dibeli dengan dolar meningkat nominal dengan $\pm 50\%$. Barang-barang impor yang tadinya harganya Rp 415,00 (= 1

Perceraian dengan dolar AS itu memang merupakan tindakan yang tidak boleh ditangguhkan lebih lama, karena dalam dunia di mana hampir semua pemerintah menentukan kurs mata uangnya dengan cara yang biasa disebut *floating rates* (= nilai tukar mengambang) adalah janggal sekali, kalau rupiah tetap dikaitkan dengan dolar AS berdasarkan suatu *fixed rate*. Akibat dari kaitan kepada dolar AS itu ialah : bahwa, kalau mata uang dolar naik atau turun nilainya terhadap mata-mata uang lain, seperti mark Jerman atau yen Jepang, rupiah pun turut naik atau turun nilainya, walaupun tidak ada sebab-sebab yang kongkret, yang dapat membenarkan naik atau turun nilai rupiah itu. Sebaliknya, jika ada sebab-sebab yang kongkret yang membenarkan turun atau naik nilainya terhadap dolar AS, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah tetap \pm AS \$ 1 = Rp 415,00

Sebab yang kongkret yang membenarkan naik atau turunnya nilai sesuatu mata uang terhadap mata-mata uang lain adalah perubahan-perubahan dalam daya beli mata-mata uang yang diperbandingkan atau dipertukarkan.

Kalau terhadap perceraian antara rupiah dan dolar itu tidak ada yang berkeberatan, yang menjadi pertanyaan adalah apakah devaluasi dapat dibenarkan? Dan jika dapat dibenarkan, apakah saatnya tepat dan berapa besarnya seharusnya devaluasi itu?

2. Depresiasi Dollar dan Implisit Rupiah terhadap Mata Uang Lain

Menurut Hans Roden, wakil IMF di Indonesia, dalam suatu pidato di Ja-

US \$) naik menjadi Rp 625,00. Tetapi barang-barang yang dibuat di dalam negeri dengan bahan baku yang dihasilkan di dalam negeri, tidak perlu naik harga, karena tidak ada kaitan dengan dolar AS atau mata uang lainnya, kecuali kalau mesin-mesin yang menghasilkan barang-barang itu harus diimpor dari luar negeri.

Tetapi kenaikan harga dari barang-barang yang dihasilkan dengan mesin-mesin buatan luar negeri itu, tentu terletak di bawah 50%. Berapa persen, itu tergantung dari pertanyaan: dalam struktur biaya produksi dari barang yang dihasilkan di dalam negeri, berapa persennkah merupakan komponen yang berasal dari impor? Untuk menekan kenaikan harga barang sedapat-dapatnya, yaitu barang-barang penting buat kehidupan rakyat dan industri, pemerintah telah menurunkan bea masuk, pajak penjualan dan MPO bahan-bahan baku dan barang-barang pembantu antara 50% - 100%.

Yang jelas ialah pemerintah tidak dapat memaksakan pengusaha dan pedagang menentukan harga barang-barang mereka dengan ancaman bayonet, tetapi harus menentukan harga-harga itu berdasarkan perhitungan ongkos produksi atau pembelian yang wajar, dengan mengizinkan mereka memperoleh keuntungan yang wajar pula. Tidak ada pengusaha atau pedagang yang mau menderita rugi dan kalau mereka toh dipaksa menjual barang-barangnya dengan harga di bawah ongkos produksi atau ongkos pembelian (yang baru) barang-barang itu akan hilang dari pasar, karena disembunyikan atau tidak diproduksi lagi.

karta dalam bulan September 1978 di muka tokoh-tokoh bank dan keuangan, dalam dua tahun terakhir sampai dengan bulan September tahun ini dolar AS telah berangsur-angsur turun nilainya lebih kurang 35% terhadap yen Jepang, 5% terhadap mark Jerman, 10% terhadap frank Prancis dan poundsterling dan 5% terhadap lira Italia.

Karena nilai rupiah dikaitkan dengan dolar AS, maka rupiah pun turun nilainya dengan persentasi yang sama terhadap yen, mark dan lain-lain mata uang luar negeri itu. Akibat dari semua itu adalah, bahwa impor kita bertambah mahal khususnya yang berasal dari Jepang dan Jerman dan negara-negara lain yang mengalami apresiasi yang tinggi terhadap dolar dan dari mana kita membeli barang banyak seperti Jepang, sedangkan pendapatan kita dari ekspor yang ditetapkan dengan dolar, turun nilai sebenarnya. Padahal dalam dua tahun terakhir, menurut angka-angka Biro Pusat Statistik, dari akhir tahun 1976 sampai bulan Oktober 1978, angka indeks biaya hidup di Jakarta hanya naik dari 1.872,6 sampai 2.159,1 atau naik dengan 286,5 atau 15,3%. Artinya, dalam dua tahun terakhir ini kita mengalami inflasi lebih kurang 15% atau rata-rata 7½% setahun. Andaikata Jepang dan Jerman sama sekali tidak mengalami inflasi – yang tidak benar – maka depresiasi dari rupiah terhadap yen sebesar 35% dan terhadap mark sebesar 25% sesuai dengan depresiasi dolar AS terhadap kedua mata uang itu, tidaklah pada tempatnya.

Jadi, karena dikaitkan dengan dolar AS, maka rupiah menjadi *undervalued* (dinilai terlalu rendah) terhadap mata-mata uang luar negeri yang penting buat perdagangan kita, kecuali, kalau rupiah tadinya memang *overvalued* oleh sebab-sebab tersendiri yang tidak nampak karena adanya *fixed rate* antara dolar dan rupiah.

Dan memang, dalam tahun-tahun belakangan ini rupiah lambat-laun telah menjadi *overvalued* terhadap dolar seperti kelak akan diterangkan sehingga akhirnya rupiah itu tidak *undervalued* bahkan mungkin masih *overvalued* terhadap mata-mata uang lain seperti terhadap dolar.

3. Depresiasi Dolar karena Tingginya Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di AS

Kenyataan, bahwa rupiah naik turun nilainya, *hanya* karena dikaitkan dengan dolar, adalah terlepas dari pertanyaan apakah dolar AS sekarang ini tidak dinilai terlalu rendah terhadap mata-mata uang lain seperti yen, mark dan lain-lain. Dan memang, seperti dinyatakan oleh Hans Roden, sebenarnya dolar AS telah dinilai terlalu rendah terhadap yen, mark dan lain-lain mata uang luar negeri. Dalam pidatonya itu wakil IMF ini menerangkan :

"Atas dasar perkembangan biaya dan harga, depresiasi dolar AS terhadap yen dan mark Jerman lebih kurang 10% sudah cukup untuk memulihkan daya saing dolar AS terhadap mata-mata uang itu pada tingkat pertengahan 1976. Berhadapan dengan kebanyakan mata-mata uang lain mestinya dolar mengalami kenaikan nilai (apresiasi) — misalnya terhadap pound sterling dan lira Italia sebesar lebih kurang 20%. Seperti sudah dikemukakan di atas, berlawanan dengan perkembangan semestinya, dolar AS turun nilainya secara tajam terhadap mata-mata uang yang penting lainnya. Apa yang telah terjadi di belakang perkembangan-perkembangan yang *perverse* (lain dari yang diduga) itu?"

Menurut Hans Roden, sesuai dengan pendapat umum di kalangan ahli-ahli ekonomi, depresiasi dolar AS terhadap mata-mata uang dunia lainnya, terutama terhadap yen Jepang dan mark Jerman, disebabkan oleh defisit yang besar dalam neraca pembayaran (NP) Amerika Serikat dalam tahun-tahun belakangan ini.

Tetapi, berbeda dengan kebanyakan ahli ekonomi, wakil IMF di Indonesia ini berpendapat, bahwa kekurangan dalam NP AS itu bukan disebabkan terutama oleh impor minyak mentah yang besar — kira-kira 40 milyar dolar setahun — sebab dalam 18 bulan terakhir ini (sampai September 1978) hampir tidak ada perubahan dalam tingkat impor minyak mentah. Oleh karena itu impor minyak mentah tidak dapat menerangkan kenaikan yang tajam dalam defisit NP AS dalam masa 18 bulan itu. Di samping itu dapatlah dicatat, bahwa impor minyak mentah oleh Jepang dan Jerman berdua yang lebih kurang 10 milyar dolar lebih banyak dari Amerika Serikat tidak menghalang-halangi kedua negara itu untuk memperoleh surplus NP yang besar sekali.

Sebab dari kepincangan antara NP AS pada satu pihak dan Jepang/Jerman dan negara-negara industri lain pada lain pihak, terletak pada *perbedaan yang besar dalam perkembangan ekonomi di AS pada satu pihak dan Jepang/Jerman serta negara-negara lain pada pihak lain.*

Menurut Hans Roden: "Selama dua tahun terakhir ekonomi Amerika Serikat telah tumbuh dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada kecepatannya diambil rata-rata untuk masa yang panjang, sedangkan Jepang dan Jerman telah jatuh jauh di bawah tingkat pertumbuhan mereka untuk masa yang panjang. Diukur dengan penggunaan kapasitas dalam bidang industri — suatu determinan yang penting untuk neraca perdagangan — ekonomi AS memproduksi pada tingkat 95% dari kapasitasnya dalam tahun 1977, sedangkan Jerman hanya mempergunakan 90% dan Jepang hanya 80% dari kapasitas produksi masing-masing. Kecenderungan ini lebih menampakkan diri lagi dalam triwulan kedua tahun 1978, tatkala PNK (GNP) nominal di AS meningkat sampai lebih dari 20% dihitung atas tingkat tahunan, sedangkan di Jerman

dan Jepang tingkat pertumbuhan itu mungkin sekali kurang dari sepertiganya. Perbedaan yang sangat besar itu antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan penggunaan kapasitas industri mengakibatkan kenaikan impor yang tajam ke AS di samping menghambat ekspor untuk dapat memenuhi permintaan dalam negeri yang tinggi. Patut dicatat, bahwa, walaupun dolar didevaluasikan dalam tahun 1977, ekspor AS tidak bertambah pada tahun itu, karena aktivitas ekonomi yang tinggi menelan barang-barang, yang sebenarnya dapat diekspor untuk keperluan dalam negeri.

Di Jepang keadaannya berlainan. Permintaan yang rendah di dalam negeri mengakibatkan impor yang rendah pula dan memaksa perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan usaha ekspor mereka. Akibat perkembangan-perkembangan seperti digambarkan di atas adalah defisit pada rekening berjalan (*current account deficit*) yang besar bagi Amerika Serikat, dan surplus yang besar bagi negara-negara industri lainnya, khususnya Jepang dan Jerman."

Pengamatan dan analisa selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi di negara-negara industri, khususnya negara-negara yang paling penting buat perdagangan dunia yaitu AS, Jerman dan Jepang membawa Hans Roden akhirnya pada konklusi sebagai berikut :

"Dengan perkataan lain, negara yang mengalami defisit pada rekening berjalannya, disebabkan oleh permintaan dalam negeri yang luar biasa, harus membatasi permintaan itu, dan bukan mengadakan devaluasi yang hanya akan menambah tekanan-tekanan inflatoar. Demikian pula, negara yang mempunyai kelebihan pada rekening berjalannya, disebabkan oleh permintaan yang rendah, harus *reflate*²⁾ dan bukan mengadakan revaluasi yang hanya akan menambah tekanan deflatoar. Oleh karena itu, walaupun tidak diduga, bahwa dolar akan turun nilainya lebih lanjut, diukur terhadap kumpulan mata-mata uang yang ditimbang dalam perdagangan, tidak pula dapat diduga bahwa nilai dolar akan meningkat lagi secara kuat dalam satu-dua tahun yang akan datang, disebabkan oleh kenyataan, bahwa biaya-biaya dan harga-harga di AS mungkin sekali dewasa ini akan meningkat secara kuat hingga nilai tukar dolar³⁾ sekarang ini akan merupakan kurs yang berimbang, biarpun keadaan rekening berjalan dari NP AS sudah mencapai keadaan normal."

Semua itu tentu hanya berlaku, dengan syarat, bahwa tidak ada faktor-faktor luar biasa yang dapat memperkuat kedudukan dolar secara drastis dalam masa yang dekat. Misalnya adanya tingkat bunga yang tinggi dan pe-

2) Merangsang permintaan, misalnya dengan melonggarkan kredit

3) (Yang *under-valued* itu terhadap kebanyakan mata-mata uang negara-negara industri khususnya Jepang dan Jerman).

nekanan pemberian kredit oleh Federal Reserve mungkin sekali akan menyebabkan terjadinya repatriasi besar-besaran dolar, yang diikuti dengan peningkatan nilai dolar yang tajam. Tetapi tindakan semacam itu tidak diduga akan terjadi dalam masa datang yang dekat.

4. Sasaran-sasaran Kenop - 15

Sekarang kita kembali kepada Kenop - 15.

Kalau konklusi Hans Roden yang saya kutip di atas benar - dan saya tidak melihat alasan-alasan untuk menolaknya - dan kita mempelajari keadaan ekonomi dan moneter di Indonesia sebelum Kenop - 15, dapat diramalkan, bahwa Kenop - 15 itu bukan saja tidak akan mencapai tujuannya seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah - dan kita semua - bahkan akan lebih mempersulit jalannya perekonomian dan hidup rakyat, khususnya rakyat kecil, termasuk pegawai negeri dan buruh serta kaum pensiunan yang harus hidup dari pendapatan yang tetap, apalagi kalau gaji, upah dan pensiun itu tidak boleh dinaikkan!

Sebagaimana kita maklum, tujuan Kenop - 15 itu dalam garis besarnya adalah menempatkan barang-barang hasil industri, termasuk pertanian, pertambangan dan lain-lain bidang usaha di Indonesia, pada kedudukan yang cukup kuat untuk dapat bersaing baik di pasar luar negeri, maupun pasar dalam negeri, dengan efek yang diharapkan sebagai berikut :

- a. Ekspor akan mendapat rangsangan.
- b. Impor akan ditekan, bukan saja karena barang-barang jadi yang diimpor menjadi lebih mahal, tetapi karena industri dalam negeri dapat bersaing dengan barang-barang impor.
- c. Investasi baru dapat dorongan.
- d. Dengan meningkatnya aktivitas produksi, pengangguran dapat ditekan.
- e. Pendapatan antara golongan-golongan masyarakat akan dapat diratakan.

Semua itu akan merupakan landasan yang baik untuk melaksanakan Repelita III.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan wakil IMF di Indonesia yang telah dikehendaki di atas, maka devaluasi yang baru saja dilakukan pemerintah, hanya akan menambah tekanan-tekanan inflatoar, karena inflasi yang terjadi sebelum tanggal 15 November 1978 terutama disebabkan oleh permintaan yang ekksesif bertalian dengan usaha pembangunan yang terlalu cepat dan luas dan banyak menghambur-hamburkan uang! Dan tampaknya, kalau melihat APBN 1979/1980 maka politik pembangunan yang terlalu cepat dan luas itu tidak akan dihentikan! Soal ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut.

Walhasil, Kenop - 15 itu tidak akan mencapai sasaran-sasarannya, dan terutama tujuan sub e di atas menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana devaluasi akan dapat meratakan pendapatan antara golongan-golongan masyarakat? Yang pasti menderita adalah golongan yang hidup dari upah dan pendapatan tetap, dan ini merupakan golongan rakyat yang paling besar.

Ramalan di atas tentu tidak berlaku atau harus diubah, kalau ada faktor-faktor luar biasa, seperti misalnya harga minyak inentah dinaikkan secara berarti oleh OPEC seperti yang baru saja telah diputuskan dan yang mungkin sekali dapat dilaksanakan berhubung dengan sangat merosotnya produksi minyak di Irian buat masa yang tidak dapat ditentukan lamanya. Atau pemerintah dengan menekan Kenop - 15 itu, benar-benar menempuh politik ekonomi dan moneter baru seperti yang nanti akan diusulkan dalam karangan ini.

5. Berapakah Nilai Rupiah Sebenarnya terhadap Dolar?

Seperti telah dikemukakan lebih dulu tidak ada yang berkeberatan, bahwa pemerintah melepaskan rupiah dari kaitannya dengan dolar. Bahkan tindakan itu seharusnya sudah lama - 3 atau 4 tahun yang lalu - diambil oleh pemerintah dan rupiah "diambangkan" kursnya terhadap mata-mata uang luar negeri termasuk dolar. Sampai tanggal 15 November yang lalu kurs rupiah mengambang juga terhadap mata-mata uang luar negeri selain dolar, tetapi ngambang secara tidak sadar: karena dikaitkan dengan dolar! Maksud pemerintah sekarang ialah : mengambangkan rupiah secara terpinpin.

Tujuh tahun lamanya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak berubah : tetap US\$ 1 = Rp 415,00. Padahal, kalau memperhatikan tingkat inflasi di Amerika Serikat dari tahun 1971 sampai dengan 1978, yaitu setinggi 62%, maka nilai dolar dalam tahun 1978 ini hanya tinggal :

$$\frac{100}{162} \times 100\% = 61,7\% \text{ dari nilainya semula. } 4)$$

Dalam masa yang sama rupiah mengalami inflasi sebesar 237%, 5) Jadi dalam tahun 1978 nilai rupiah tinggal $\frac{100}{337} \times 100\% = 29,7\%$ dari nilainya

4) Angka indeks consumer prices

Tahun	1971 =	121,3	(dengan mengambil keadaan th. 1967 = 100)
Juli tahun	1978 =	196,7	
Kenaikan		75,4	atau 62 %

Sumber : *Federal Reserve Bank of San Fransisco*, Sept./Okt. 1978

5) Menurut pidato Menteri Ekuin Widjojo Nitisastro tgl. 17 Nov. 78 di depan DPR.

dalam tahun 1971. Jadi secara matematis berdasarkan perbandingan antara daya beli dolar dan daya beli rupiah nilai dolar terhadap rupiah dalam tahun 1978 adalah : $\frac{61,7}{29,7} \times \text{Rp } 415,00 = \text{Rp } 862,00$

Jadi, kalau kita melihat kepada kemunduran daya beli dolar di Amerika Serikat dan membandingkannya dengan kemunduran daya beli rupiah di Indonesia, maka dengan perubahan kurs dolar terhadap rupiah dari US\$ 1 = Rp 415,00 menjadi US\$ 1 = Rp 625,00 masih terlalu rendah. Dihitung secara matematis mestinya : US\$ 1 = Rp 862,00.

Tetapi walaupun daya beli rupiah telah merosot terhadap dolar, toh, selama 7 tahun, kurs rupiah bisa dipertahankan terhadap dolar dengan kurs semula dan sukses pemerintah dalam hal ini adalah demikian baiknya, sehingga dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus yang lalu Presiden dengan bangga dapat menerangkan :

"Sebagai suatu prasyarat bagi terlaksananya kegiatan pembangunan, maka *stabilitas ekonomi*, khususnya *stabilitas harga-harga akan terus dimantapkan*. Laju inflasi yang akhir-akhir ini sangat membaik akan terus dikendalikan sehingga bergerak di sekitar laju inflasi dunia. Untuk itu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang selama Kepelita II telah berjalan baik, seperti anggaran berimbang yang dinamis, kebijaksanaan pengadaan bahan-bahan kebutuhan pokok *kebijaksanaan moneter*, serta *kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi lainnya*, akan dilanjutkan dan ditingkatkan."

Keterangan Presiden ini menggaris bawahi bantahan Menteri Keuangan Ali Wardhana beberapa bulan sebelumnya, bahwa sama sekali tidak ada alasan untuk mengadakan devaluasi, antara lain karena "keadaan kita sekarang jauh lebih baik dalam hal cadangan devisa".⁶⁾

Walaupun penulis sendiri pada waktu itu kurang yakin tentang kebenaran pendapat Menteri Keuangan itu, namun pernyataan tokoh-tokoh pemerintah, khususnya pemimpinya sendiri, Presiden Soeharto, dalam pidato kenegaraannya, memberi keyakinan lain yakni bahwa pemerintah benar-benar tidak mempunyai niat sedikit pun untuk mengadakan devaluasi rupiah, dan bahwa dengan cara-cara yang dipergunakan dan jalan yang ditempuh hingga kini, pemerintah sanggup memperkuat dan memperbaiki kedudukan rupiah, bukan saja terhadap dolar, tetapi juga terhadap mata-mata uang luar negeri lainnya.

Angka ini rupanya diambil dari angka-angka Biro Pusat Statistik. Dari akhir tahun 1971 sampai 1978 angka indeks biaya hidup di Jakarta naik dari 641,5 sampai 2159,1 atau suatu kenaikan sebesar 236,6 = 237%.

6) Lihat majalah *Tempo* tanggal 22 April 1978.

6. Data dalam Nota Keuangan Pemerintah Tahun 1978/1979 yang Memperkuat Pendirian Antidevaluasi

Dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden yang memuat data dan angka-angka mengenai pelaksanaan Repelita II, khususnya mengenai tahun keempat, dari 1 April 1977 s.d. 31 Maret 1978, dapat kita baca uraian terinci yang menjadi dasar bagian pidato Presiden yang telah dikutip di atas dan yang memperteguh kepercayaan kita bahwa pemerintah benar-benar tidak akan mengambil tindakan drastis – seperti Kenop 15 – dalam masa dekat.

Yang paling menggembirakan dan menjadi pegangan pemerintah untuk melanjutkan kebijaksanaan ekonomi dan moneter seperti yang telah dijalankan hingga saat itu, adalah kenyataan bahwa neraca pembayaran (NP) Indonesia, setelah mengalami masa yang suram dalam tahun-tahun 1974/1975 dan 1975/1976 sebagai akibat kemelut Pertamina dan merosotnya harga barang-barang ekspor nonminyak, sehingga NP mengalami defisit dalam tahun 1974/1975 sebesar US\$ 9 juta dan dalam tahun 1975/1976 sebesar US\$ 364 juta, dalam tahun 1976/1977 dan 1977/1978 menunjukkan lagi suatu surplus, masing-masing sebesar US\$ 1001 juta dan US\$ 651 juta. 7)

Dengan gembira dinyatakan : "Setelah memperhitungkan perkembangan transaksi berjalan dan transaksi modal seperti diuraikan di atas, sebagai hasil dari ketekunan serta kesungguhan pemerintah dalam mengatasi segala macam akibat krisis Pertamina dan penghematan yang drastis dalam penggunaan devisa, serta berhasilnya kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan ekspor (Paket 1 April 1976) maka posisi cadangan devisa Indonesia dapat diperbaiki selama tahun 1977/1978 sehingga mencapai lebih dari US\$ 2.2 milyar pada akhir Maret 1978." 8)

Menurut Laporan Mingguan Bank Indonesia No. 1018 tanggal 2 November 1978, cadangan devisa Indonesia pada akhir bulan September 1978 adalah Rp 1.008.160 juta, atau US\$ 2.429,30 juta (1 US\$ = Rp 415,00).

Walaupun gambaran untuk tahun 1978/1979 kurang menggembirakan kalau dibandingkan dengan tahun 1977/1978, tetapi keadaannya tidak terlalu mengkhawatirkan, kalau kita mempelajari nota keuangan pada RAPBN

- 7) Seperti nanti akan diterangkan defisit yang terjadi akan bertambah besar dan surplus yang dicapai akan merupakan defisit, kalau tidak ada pinjaman-pinjaman luar negeri yang besar.
- 8) Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI tgl. 16 Agustus 1978 halaman 25

tahun 1978/1979. Diperkirakan bahwa surplus NP hanya akan berjumlah US\$ 358 juta, padahal di masa yang lalu pernah kita mengalami defisit (sebesar US\$ 364 juta dalam tahun 1975/1976) tanpa pemerintah merasa terpaksa mengubah kurs rupiah terhadap dolar.

7. Devaluasi bukan Merupakan Obat untuk Memperbaiki Ekonomi Indonesia

Dari keterangan-keterangan dan data yang disajikan pemerintah kepada kita itu, dapat kita menarik kesimpulan-kesimpulan, sebagai berikut :

Sejarah kebijaksanaan moneter yang baru lalu telah memperlihatkan, bahwa walaupun rupiah mengalami inflasi yang lebih besar dari dolar AS, toh pemerintah sanggup mempertahankan nilai tukarnya terhadap US\$. Yang tidak dapat dipertahankan oleh pemerintah adalah turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata-mata uang luar negeri lain, seperti yen, mark Jerman, pound sterling dan lain-lain berhubung dengan turunnya kurs dolar terhadap mata-mata uang itu. Karena Indonesia, buat hampir seluruh ekspornya menerima uang dolar, maka keadaan itu berarti, bahwa *terms of trade* (dasar tukar perdagangan) kita memburuk. Artinya, biaya impor kita dari negara-negara nondolar seperti Jepang, Jerman dan Inggris, menjadi mahal.

Tetapi meningkatnya harga barang-barang impor dari negara-negara nondolar tidak membawa akibat bahwa impor dari negara-negara itu turun sebanding dengan tingkat kenaikan harga-harga itu.

Menurut wakil IMF sebabnya adalah "elastisitas yang rendah mengenai permintaan akan barang-barang impor dibandingkan dengan perubahan-perubahan harga". Kami telah memperkirakan, bahwa elastisitas itu hanyalah lebih kurang 0,5 yang berarti, bahwa suatu kenaikan sebesar 20% dari biaya impor karena penurunan nilai secara efektif sebesar 20%, hanya akan mengurangi volume impor dengan 10%. Jika faktor-faktor lain tetap sama, maka selanjutnya suatu penurunan nilai *de facto* tidak mempunyai daya perangsang terhadap volume ekspor, karena para eksportir tidak menerima rupiah lebih banyak, yang mereka akan terima jika diadakan *devaluasi* yang *eksplisit* (resmi).

Tetapi sudah jelas kiranya, bahwa walaupun diadakan devaluasi secara resmi dan eksportir menerima rupiah lebih banyak tetapi, jika ongkos produksi barang-barang ekspor naik berhubung dengan devaluasi itu dan/atau permintaan akan barang-barang ekspor kita di luar negeri tidak bertambah, maka bukan saja volume ekspor kita tidak akan bertambah, tetapi juga penerimaan dolar dari ekspor tidak akan bertambah pula. Di samping itu impor, karena permintaannya kurang elastis, tidak akan banyak berkurang, walaupun harga barang-barang impor naik bertalian dengan devaluasi.

8. Kenop – 15 Memang Tidak Dapat Dielakkan

Kami yakin, pemerintah pun tahu, bahwa devaluasi *an sich* tidak akan dapat membawa perbaikan dalam keadaan ekonomi dan moneter kalau tidak disertai tindakan-tindakan lain. Bahkan kalau tindakan-tindakan lain itu, yang kita akan bicarakan nanti, tidak diambil atau tidak berhasil, maka Kenop – 15 itu seperti sudah dikemukakan di atas, hanya akan memperburuk keadaan.

Tetapi pemerintah rupanya tidak melihat jalan lain, daripada mengadakan devaluasi, karena perbedaan nilai tukar rupiah terhadap mata-mata uang luar negeri nondolar tidak akan dapat dihapuskan kembali. Yaitu karena dolar tidak akan dapat mengambil kembali posisinya seperti dua tahun yang lalu, maupun karena rupiah, atas kekuatannya sendiri, tidak akan mampu menghilangkan perbedaan antara kurs resmi rupiah yang dinyatakan dengan ekuivalensi AS \$ 1 = Rp 415,00 dan kurs sesungguhnya yang tampak dalam perbedaan yang timbul antara nilai tukar rupiah terhadap mata-mata uang lain sejak dolar AS. disamakan dengan Rp 415,00 dalam bulan Agustus 1971.

Satu-satunya jalan untuk mengembalikan rupiah pada kedudukan yang sebenarnya, menurut pemerintah adalah melepaskan rupiah dari kaitannya dengan dolar dan sekaligus mengadakan devaluasi yang dalam. Hal ini berarti mengubah nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mata-mata uang lain pada nilai tukar sebenarnya menurut pendapat pemerintah.

Kalau perubahan itu hanya beberapa *point* saja misalnya AS\$ 1 menjadi Rp 425,00 maka pemerintah dapat menerangkan, bahwa rupiah dilepaskan dari dolar dan menemani mata-mata uang lain dalam alam *floating rates* terlepas dari dolar. Tetapi karena perubahan itu jumlahnya besar maka tidak dapat lagi dikatakan, bahwa rupiah tidak didevaluasikan. Rupiah didevaluasikan dengan tidak kurang dari 33,6%!

Pertanyaan yang timbul adalah :

Apakah saatnya baik untuk mengadakan tindakan Kenop – 15 itu ? Pertanyaan ini tidak perlu kita jawab, karena hanya bersifat akademis saja. Tindakan telah diambil – entah pada saat yang baik ataupun kurang baik. Yang penting adalah pertanyaan kedua.

Apakah Pemerintah dapat mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dolar dan mata-mata uang lain pada "kurs pedoman" : AS\$ 1 = Rp 625,00 seperti yang tercantum dalam daftar kurs yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 16 November 1978 ? Dengan lain perkataan : dapatkah pemerintah mempertahankan dan mengembangkan nilai rupiah dalam batas-batas perubahan yang wajar, misalnya 5% ke atas dan 5% ke bawah? Atau, apakah pemerintah nanti tidak akan terpaksa mengadakan devaluasi lebih lanjut sampai tercapai nilai tukar yang sebenarnya, misalnya Rp 800,00 atau Rp 1000,00

per dolar dalam waktu yang relatif singkat, seperti yang terdengar di kalangan masyarakat ?

Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan ini terlebih dulu kita harus membahas pertanyaan yang berikut.

9. Cara Pemerintah Mempertahankan Kurs ASS 1 = Rp 415,00

Bagaimana pemerintah dapat mempertahankan nilai rupiah terhadap dolar AS begitu lama tanpa mengadakan devaluasi, padahal daya beli rupiah dibandingkan dengan daya beli dolar mengalami kemunduran yang buruk sekali? Jawabnya ialah : karena pemerintah dari tahun 1971 - 1978 dapat mengadakan persediaan devisa begitu rupa, sehingga permintaan akan devisa, baik untuk keperluan impor barang-barang dan jasa-jasa, maupun untuk transfer keuntungan dari modal dan keperluan-keperluan devisa lainnya, *senantiasa dapat dipenuhi* :

Dari mana datangnya persediaan devisa yang sangat memuaskan itu? Sebagaimana biasa, persediaan devisa itu datangnya dari tiga sumber utama :

- a. Dari ekspor,
- b. Dari pinjaman-pinjaman luar negeri dan
- c. Dari sumbangan-sumbangan atau *grants* dari negara-negara yang ber-simpatI kepada kita.

Dari tabel IV-1 yang terdapat pada Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden tanggal 16 Agustus 1978, dan yang memperlihatkan ringkasan neraca pembayaran (NP) dari tahun 1973/1974 - 1977/1978, dapat kita mengambil kesimpulan, bahwa tanpa adanya pinjaman-pinjaman pemerintah dari luar negeri (dan sumbangan-sumbangan yang jauh lebih kecil jumlahnya kalau dibandingkan dengan pinjaman-pinjaman itu), kekurangan dalam NP yang terdapat dalam sesuatu tahun akan menjadi lebih besar, dan surplus akan berubah menjadi defisit, yakni menurut tabel sebagai berikut :

SALDO NP (dalam jutaan USS)

	1973/1974	1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978
a. Pinjaman Negara	\$ 643	\$ 660	\$ 1995	\$ 1823	\$ 2122
b. Saldo NP	\$ 360	- \$ 9	- \$ 364	+ \$ 1001	\$ 651
b tanpa a	- \$ 283	- \$ 669	- \$ 2359	- \$ 822	- \$ 1471

Jadi *tanpa bantuan luar negeri* yang bagian terbesar terdiri dari pinjaman-pinjaman yang dalam 5 tahun terakhir saja mencapai jumlah \$ 7243 juta, maka pada akhir bulan September 1978 bukan akan terdapat jumlah cadang-

an devisa sebesar ± \$ 2.500 juta sebagaimana diberitakan oleh Menteri Ekuin Widjojo Nitisastro kepada DPR, tetapi akan terdapat saldo negatif sebesar ± \$ 4750 juta.

Apa yang menyebabkan adanya defisit yang begitu besar pada NP kalau pemerintah tidak mengadakan pinjaman-pinjaman luar negeri setiap tahun ?

Sebabnya mudah dapat diterka, yakni: defisit yang sesungguhnya pada NP disebabkan terutama oleh defisit dalam APBN yang buat tahun-tahun 1973/1974–1977/1978 adalah sebagai berikut : ⁹⁾

DEFISIT APBN (kalau tidak ada pinjaman luar negeri)
(dalam milyar Rp)

	1973/1974	1974/1975	1975/1976	1976/1977	1977/1978
Penerimaan dalam negeri	Rp 967,7	Rp 1753,7	Rp 2241,9	Rp 290,6	Rp 3484,2
Pengeluaran rutin dan pembangunan	" 1164,2	" 1977,9	" 2730,3	" 3684,9	" 4247,3
Defisit	Rp 196,5	Rp 224,2	Rp 488,4	Rp 778,4	Rp 764,1
Defisit	= \$ 473,5 jt	\$ 540,3 jt.	\$ 1176,9 jt.	\$ 1875,4 Jt.	\$ 1838,8 jt.

Jadi dalam 5 tahun terakhir kekurangan-kekurangan APBN seluruhnya bernilai \$ 5904,8 juta. Karena dalam masa itu pemerintah telah meminjam dari luar negeri \$ 7243 juta, maka pemerintah telah meminjam \$ 1338,2 juta lebih banyak dari yang diperlukan untuk menutup kekurangan-kekurangan APBN sehingga akhirnya pada akhir September 1978 mempunyai cadangan devisa sebesar ± \$ 2500 juta, yaitu dari kelebihan pinjaman-pinjaman itu ditambah dengan cadangan devisa dari masa yang lalu dan sumber-sumber lain.

Karena pinjaman-pinjaman luar negeri itu oleh pemerintah selalu diitung sebagai *penerimaan* negara – yang *boekhoudkundig* memang benar, tetapi *huishoudkundig* tidak tepat, karena merupakan utang yang harus dibayar kembali sedangkan penerimaan negara dari pajak dan lain-lain tidak perlu dikembalikan – maka pemerintah selalu menceritakan kepada masyarakat, bahwa pemerintah berhasil menyusun setiap tahun suatu *balanced budget*, suatu APBN yang berimbang.

Bahkan pemerintah Orde Baru dapat menunjukkan, bahwa selama tahun 1973/1974 – 1977/1978 telah berhasil mencapai saldo positif pada APBN sebesar masing-masing Rp 7,4 milyar, Rp 7,8 milyar, Rp 3,2 milyar dan Rp 5,5 milyar sedangkan buat tahun 1977/1978 tercapai keseimbangan yang sempurna.

9) Sumber : Nota keuangan pemerintah tahun 1978/1979 Tabel VII – 9 dan 10

Padahal tanpa "bantuan" = pinjaman luar negeri, tiap-tiap tahun APBN akan memperlihatkan defisit yang tidak sedikit, yang buat lima tahun terakhir berjumlah Rp 2450,5 milyar atau \$ 5904,8 juta.

Jumlah pengeluaran negara dari tahun 1973/1974 s/d 1977/1978 berjumlah Rp 13.804 milyar
 Defisit APBN selama masa itu adalah Rp 2.450,5 milyar
 Tanpa defisit pengeluaran negara adalah Rp 11.353,5 milyar
 atau rata-rata setiap tahun Rp. 2270,7 milyar.

10. Repelita II Dapat Dilaksanakan tanpa Bantuan Luar Negeri

Kalau kita memperhatikan bahwa dalam tahun 1973/1974 pengeluaran negara baru berjumlah Rp 1164,2 milyar – termasuk "bantuan luar negeri" sebesar Rp 203,9 milyar – jadi Rp 1106,5 milyar *di bawah* pengeluaran rata-rata setiap tahun (tanpa bantuan luar negeri) sebesar Rp. 2270,7 milyar, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa Repelita, setidaknya Repelita II, direncanakan terlalu ambisius, jauh di atas kemampuan rakyat kita. Kalau kita dalam Repelita II telah bersedia "berdikari" dan menyusun anggaran pembangunan yang benar-benar berimbang – tidak mengharapkan "bantuan" dari luar negeri – maka kita masih dapat menyusun rencana pembangunan yang *progresif*, mulai dari tahun 1974/1975 s.d. 1978/1979 *tanpa* minta-minta bantuan dari luar negeri. Dari pinjaman-pinjaman luar negeri selama Repelita II sebesar Rp 3126,8 milyar atau \$ 7534,5 juta, lebih kurang \$ 6000 juta tidak perlu diadakan, karena diadakan untuk menutup kekurangan APBN.

Kita sesungguhnya sanggup mengadakan pembangunan tanpa mengadakan pinjaman dari luar, karena hasil ekspor kita, mulai dari tahun 1972/1973 tahun ke-4 Repelita I melonjak-lonjak dari nilai sedikit di atas \$ 1 milyar dalam tahun 1969/1970 menjadi lebih dari \$ 10 milyar pada tahun 1977/1978, seperti dapat dilihat dari tabel di bawah. 10)

NILAI EKSPOR (dalam jutaan dolar AS)

1969/70	US\$	1.044
1970/71	"	1.204
1971/72	"	1.374
1972/73	"	1.939
1973/74	"	3.613

10) Nota Keuangan : Tabel V – 1,2 dan 12

1974/75	"	7.186
1974/75	"	7.146
1975/76	"	9.213
1977/78	"	10.396 – perkiraan realisasi
1978/79	"	11.009 – perkiraan

Jadi, walaupun sejak tahun 1971/1972 nilai ekspor kita melonjak dari \$ 1374 juta menjadi \$ 11.009 juta dalam tahun 1978/1979, kenaikan sebesar \$ 9635 juta dalam 7 tahun, atau rata-rata \$ 1376 juta setahun, yaitu kenaikan rata-rata sebesar lebih dari 100% dari nilai ekspor dalam tahun pertama (1971/1972), masih kita merasa perlu untuk mengadakan pinjaman-pinjaman lagi sebesar total Rp 3488,5 milyar atau \$ 8406 juta dalam 7 tahun terakhir, atau rata-rata \$ 1200,9 juta setahun :

Dari data di atas jelas sekali, bahwa pemerintah ingin membangun terlalu cepat dan terlalu besar, dan untuk memungkinkan pembangunan itu tidak segan-segan mengadakan pinjaman-pinjaman dalam jumlah yang besar pula yang kelak – dan yang sekarang sudah mulai terasa – akan mencekik leher kita, kalau sumber penghasilan devisa dan penerimaan negara yang paling penting, yaitu minyak bumi, tidak lagi menghasilkan devisa dan penerimaan-penerimaan lainnya bagi negara seperti sekarang.

11. Tiga "Perangkap" dalam "Ekonomi Indonesia

Minyak bumi merupakan lebih kurang 70% dari nilai ekspor Indonesia dan menyumbang \pm 55% dari seluruh penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri dalam 4–5 tahun belakangan ini. Tetapi peranan minyak bumi sebagai sumber pembiayaan anggaran dan pembangunan negara semakin lama semakin berkurang artinya berhubungan :

- Terus meningkatnya konsumsi minyak di dalam negeri.
- Terbatasnya persediaan sumber-sumber minyak bumi yang semakin lama semakin berkurang produksinya sampai pada suatu saat, mungkin 20–30 tahun lagi sudah habis (= tidak dapat lagi dihasilkan secara komersial).

Oleh karena itu amatlah tepat, kalau K. Gunadi menulis, bahwa ekonomi Indonesia terancam oleh tiga macam "perangkap", yaitu :

- Perangkap *moneter* (sistem moneter yang mengikat rupiah kepada dolar dan membebaskan keluar masuknya uang),
- Perangkap *energi* (khususnya minyak bumi) dan
- Perangkap *utang*.¹¹⁾

11) K. Gunadi : Tiga "Perangkap" dalam Ekonomi Indonesia *Prisma* No. 7 Juli 1977.

Ketiga "perangkap" itu mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, yakni sistem moneter sekarang (sampai tanggal 15 November 1978) hanya dapat dipertahankan, kalau pemerintah tiap tahun masih memperoleh devisa yang banyak dari minyak dan kekurangan akan devisa dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman baru, sehingga permintaan akan devisa terus dapat dipenuhi dari persediaan yang bersumber terutama pada minyak bumi dan pinjaman-pinjaman itu.

12. Kalau Dulu Ada Kurs Resmi dan Kurs Gelap (Bebas) Dalam Sistem Moneter Orde Baru Ada Kurs Resmi dan Kurs Tersembunyi

Yang menarik perhatian dan menjadi pertanyaan kita sekarang adalah mengapa mata uang kita terus-menerus turun daya belinya, artinya mengalami inflasi, sehingga walaupun pemerintah dapat mempertahankan kurs resmi pada tingkat AS \$ 1 = Rp. 415,00 – berkat *balanced budget* dan pinjaman-pinjaman luar negeri – terjadi kurs *tersembunyi* yang berbeda dengan kurs resmi, dan yang oleh pemerintah, menurut Kenop-15 dinilai sebesar : AS \$ 1 = Rp 625,00 ?

Kurs *tersembunyi* itu pada hakikatnya sama efeknya dengan kurs *gelap* atau *bebas* yang terdapat pada sistem moneter yang mempergunakan pengawasan dan alokasi devisa (rezim devisa) untuk menjaga stabilitas moneter dan harga-harga. Dalam sistem moneter yang mempergunakan rezim devisa, maka, kalau persediaan devisa menjadi terlalu tipis (*scarce*) untuk dapat memenuhi semua permintaan akan devisa itu, akan timbul pasar uang gelap atau bebas, sehingga kita dapat melihat perbedaan antara kurs resmi dengan kurs gelap dari mata uang nasional terhadap mata-mata uang asing. Tetapi dalam sistem moneter seperti di Indonesia sebelum Kenop-15, perbedaan antara kurs resmi dan kurs bebas itu disembunyikan atau disamarkan oleh pinjaman-pinjaman dari luar negeri, sehingga mungkin pembesar-pembesar moneter sendiri tidak sadar akan adanya tumor ganas yang bersarang dalam sistem moneter itu, dan yang baru diketahui sesudah terlambat atau hampir terlambat!

Seperti sudah disinggung di atas efek dari adanya perbedaan antara kurs resmi dengan kurs bebas, dan antara kurs resmi dengan kurs tersembunyi, pada hakikatnya adalah sama, yakni para pedagang dan pengusaha yang mengetahui atau mencium perbedaan itu, akan berusaha untuk membeli sebanyak-banyaknya mata uang yang *under valued* dengan mata uang yang *over-valued* dan melarikan atau menyembunyikan uang yang lebih berharga itu pada tempat-tempat yang dipandang aman (Hukum Gresham : *bad money drives out good money*).

Dalam kasus Indonesia sebelum Kenop-15, pengusaha dan pedagang yang cerdas akan membeli dolar (atau mata uang luar negeri lain) sebanyak-banyaknya dan mengirinkan (mentransfernya ke luar negeri dan menyimpannya pada salah satu bank di sana. Dengan devisa itu dia akan membeli barang di luar negeri yang laku di Indonesia. Harga pembeliannya jatuhnya murah, karena dolarnya dibeli dengan harga (rupiah) yang murah. Jika menurut perhitungan, juga dengan tambahan biaya cukai masuk, yang biasanya "dapat diatur" dengan duane, dan biaya pajak dan lain-lain barang impor itu masih lebih murah dari barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri, maka barang-barang impor itu akan mendesak barang-barang dalam negeri dari pasar. Barang-barang dalam negeri itu relatif biaya produksinya lebih tinggi karena dihasilkan dengan rupiah yang *over-valued*. Dengan lain perkataan barang-barang yang dihasilkan oleh industri dalam negeri, jika perbedaan antara kurs resmi dengan kurs tersembunyi itu terlalu besar, tidak akan dapat bersaing melawan barang-barang impor. Ditambah lagi dengan adanya barang-barang selundupan, baik yang diselundupkan secara resmi yaitu dengan bantuan atau pengetahuan instansi-instansi resmi, maupun secara tidak resmi, maka dapat dibayangkan, betapa sulitnya nasib barang-barang hasil industri dalam negeri, kalau terdapat diskrepansi yang terlalu besar antara kurs resmi dengan kurs tersembunyi.

Juga barang-barang ekspor kita mengalami nasib merana yang sama di luar negeri terhadap barang-barang sejenis yang dihasilkan negara-negara yang lebih sehat keadaan moneterinya. Daya saing barang-barang ekspor kita menjadi lemah karena ongkos produksinya terlalu tinggi diukur dengan mata uang luar negeri dan hasilnya terlalu rendah diukur dengan rupiah untuk bisa menutup ongkos produksi, jangankan memberi untung.

Walhasil, segala pinjaman yang telah kita terima dari luar negeri untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, tidak mencapai sarasannya, yakni menjaga stabilitas harga-harga di dalam negeri dan memelihara daya saing barang-barang hasil industri kita terhadap barang-barang impor, maupun daya saing barang-barang ekspor kita di pasar-pasar luar negeri terhadap barang-barang sejenis yang dapat diperjualbelikan di sana.

13. Pengaruh Pinjaman-pinjaman Luar Negeri pada Negara Kreditur dan Negara Debitur

Kita tidak berani mengatakan, bahwa pinjaman-pinjaman dari luar negeri, khususnya dari IGGI itu *hanya* menguntungkan negara-negara kreditur saja, karena pinjaman-pinjaman itu pada hakikatnya diberikan untuk memungkinkan pembelian barang-barang dan jasa-jasa di negara-negara peminjam itu,

dan sesudah habis dibelanjakan harus dibayar kembali oleh negara pengutang. Jadi, sebenarnya, sebagian besar dari pinjaman-pinjaman luar negeri itu merupakan *subsidi dari negara-negara peminjam kepada industri mereka* yang akhirnya harus dibayar oleh negara-negara pengutang. Jika kelak negara pengutang tidak dapat membayar utang-utangnya – karena ekspornya tidak jalan – maka itu adalah risiko dari negara peminjam yang tidak perlu terlalu disesalkan, karena industri ekspor mereka sudah menerima manfaatnya, yaitu: tanpa pemberian pinjaman-pinjaman itu mungkin banyak cabang-cabang industri mereka harus ditutup karena kekurangan pekerjaan.

Bagi negara debitur sendiri, khususnya bagi Indonesia, pinjaman-pinjaman itu lebih banyak membawa mudarat daripada manfaat. Kecuali, bahwa pinjaman-pinjaman itu tidak dapat menjamin stabilitas ekonomi dan nilai uang kita, kerugian yang jauh lebih besar tidak dapat dinilai dengan uang, yakni semangat ingin menyandarkan diri pada bantuan luar dan kecenderungan menghambur-hamburkan uang yang telah diperoleh (dipinjam) dengan cara yang mudah. Pinjaman-pinjaman dan bantuan-bantuan itu lambat-laun melemahkan *national pride* yang mengutamakan kekuatan dan kemampuan bangsa sendiri dengan bekerja keras walaupun harus hidup sederhana. Sekali-sekali meminjam dengan syarat-syarat yang berlaku dalam dunia perdagangan untuk tujuan-tujuan yang produktif atau untuk mengatasi musibah yang telah atau mengancam masyarakat kalau tidak segera diambil tindakan, dapat dibenarkan. Tetapi terus-menerus mengadakan pinjaman walaupun untuk mengadakan pembangunan, dengan syarat-syarat lunak karena kita dipandang sebagai rakyat yang miskin yang perlu dibantu oleh negara-negara yang lebih kaya, dan supaya kita jangan jatuh ke pangkuan dunia komunis atau untuk kepentingan-kepentingan politik lain dari pihak negara pemberi bantuan, tidaklah mendidik bangsa kita sebagai bangsa yang mempunyai harga diri! Dengan cara demikian tidak mungkin kita melepaskan diri dari kekuasaan modal dan ekonomi asing!

Tatkala pemerintah Orde Baru mengambil alih kekuasaan dari Orde Lama, dapat dibenarkan, kalau pemerintah baru mengadakan pinjaman-pinjaman luar negeri untuk mengatasi kemelut ekonomi di Indonesia yang sangat diganggu oleh inflasi yang hebat. Inflasi itu disebabkan oleh kekurangan-kekurangan APBN yang besar sekali, yang waktu itu pada hakikatnya hanya dibiayai dengan pinjaman-pinjaman dari Bank Sentral, yakni dengan mencetak uang baru. Jika di masa lalu itu inflasi telah menggerogoti nilai mata uang terlalu banyak, maka diadakanlah penyesuaian dengan jalan devaluasi (tahun 1953), penilaian kembali uang kertas bank dari Rp 500,00 dan Rp 1000,00 menjadi 1/10 dari nilai nominalnya (1959) atau dengan menampilkan mata uang baru dengan nama lama (rupiah) tetapi dengan nilai yang jauh

lebih besar (1000 kali) dari mata uang lama (1965)¹²⁾ Penyesuaian-penyesuaian nilai uang itu tadinya dilakukan dengan mempergunakan rezim devisa untuk menjaga stabilitas nilai uang yang telah disesuaikan dengan keadaan yang nyata. Tetapi ternyata sistem moneter lama yang mengaitkan nilai mata uang dengan sejumlah emas murni, dengan rezim devisa sebagai polisi moneter, tidak dapat mencapai tujuannya.

14. Asal Mula Pinjaman-pinjaman Luar Negeri di Zaman Orde Baru

Orde Baru, dengan mengikuti jejak negara-negara yang sudah maju ekonominya, melepaskan emas sebagai pengukur nilai, tetapi untuk membantu memelihara stabilitas rupiah, mata uang kita dikaitkan dengan dolar AS dan menghapuskan rezim devisa. Artinya : uang apa dan dari mana saja boleh dimasukkan ke dan dikeluarkan dari Indonesia oleh siapa dan ke mana saja tanpa izin dari lembaga devisa yang dulu terkenal sebagai LAAPLN dan kemudian BLLD, dan ditukar kepada rupiah atau dibeli dengan rupiah menurut kurs yang ditentukan oleh Bursa Valuta Asing berdasarkan penawaran dan permintaan, kecuali dolar yang nilai tukarnya tetap dipertahankan menurut kurs : $AS\$ 1 = Rp 415,00$.

Sistem moneter yang bebas ini hanya dapat dijalankan kalau negara-negara industri yang maju bersedia membantu pemerintah Indonesia dengan pinjaman-pinjaman guna menutup kekurangan-kekurangan akan devisa yang disebabkan oleh defisit APBN atau oleh permintaan dari pihak swasta, yang harus dapat dipenuhi oleh pemerintah melalui cadangan devisa pada Bank Sentral, yang telah dihabiskan dimasa Orde Lama. Lahirlah IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*) untuk membantu Indonesia.

Dengan perubahan sistem moneter itu pemerintah Indonesia dan negara-negara IGGI rupanya yakin bahwa Indonesia akan dapat keluar dari kemelut ekonomi yang diwarisinya dari Orde Lama, dan dapat membangun kembali ekonominya itu secara progresif berdasarkan stabilitas moneter yang dijamin

12) "Gunting Sjafruddin" dalam bulan Maret 1950 bukan merupakan devaluasi, tetapi merupakan a: jalan untuk "membersihkan" uang yaitu mengadakan satu macam mata uang buat seluruh Indonesia yang tadinya mengenal dua mata uang : ORI (Oeang Republik Indonesia) dan uang yang dikeluarkan Belanda (uang NICA). Selanjutnya hanya ada satu macam uang: Rupiah, b: membekukan sebagian besar uang yang beredar (hampir 50%) guna menekan inflasi dalam bentuk pinjaman wajib.

oleh kebebasan lalu lintas devisa yang dijamin pada gilirannya oleh pinjaman-pinjaman dari IGGI.

15. Kelemahan-kelemahan Ekonomi Indonesia di Masa Orde Lama

Mereka itu rupanya kurang sadar, bahwa kelemahan-kelemahan ekonomi Indonesia bukan terutama disebabkan oleh sistem moneter yang berlaku pada waktu Orde Lama dan oleh karena itu tidak dapat diperbaiki dengan mengubah atau menghapuskan sistem moneter itu saja, melainkan, bahwa kelemahan-kelemahan ekonomi Indonesia itu terutama disebabkan oleh faktor-faktor politik dan sosial.

Perang, gangguan keamanan, sistem perizinan yang bertele-tele disertai dengan berbagai macam pungutan liar, pemogokan dan lain-lain faktor yang menghambat proses produksi dan mempertinggi ongkosnya, adalah beberapa sebab yang mengakibatkan kenaikan harga-harga, atau dengan lain perkataan menimbulkan inflasi. Jadi, inflasi itu bukan semata-mata disebabkan oleh faktor-faktor moneter, seperti defisit dalam APBN, kredit yang terlalu besar yang diberikan oleh bank-bank dan yang pembayaran kembalinya memerlukan waktu lama, atau menjadi seret, dan lain-lain sebagainya, tetapi inflasi dapat pula dan tidak jarang disebabkan oleh faktor-faktor politik dan sosial seperti yang telah disebut di atas. Bahkan dalam masa Orde Lama yang didominasi oleh kehendak Bung Karno, sebab utama inflasi adalah faktor *politik*: Untuk dapat menjalankan gerakan Dwikora guna merebut Irian Barat dan gerakan Trikora guna mencegah penggabungan Kalimantan Utara dengan Malaysia, Presiden Sukarno tidak segan-segan mengorbankan kepentingan-kepentingan ekonomi, keuangan, dan moneter. Kekurangan APBN yang besar, inflasi yang melangit, pada hakikatnya disebabkan oleh aksi-aksi politik Bung Karno bukan oleh kesalahan sistem moneter dengan rezim devisanya yang berlaku pada waktu itu. Bahwa sistem moneter dan rezim devisa dalam keadaan demikian tidak dapat menahan inflasi, itu dapat dimengerti dengan mudah.

Oleh karena itu, tatkala politik Presiden Sukarno ditinggalkan oleh Orde Baru, karena Irian Barat sudah masuk dalam pangkuan Ibu Pertiwi dan kita ingin menjalankan politik hidup rukun dan damai dengan negara-negara tetangga kita, maka sesungguhnya amat mengherankan, mengapa sistem moneter lama dengan rezim devisanya harus dibuang dan diganti dengan suatu sistem moneter yang bebas, yang hanya dapat dipertahankan dengan pinjaman-pinjaman luar negeri dan hanya menguntungkan orang-orang yang beruang, khususnya modal asing.

16. Perbedaan Antara Sistem Ekonomi Terpimpin Orde Lama dan Sistem Ekonomi Bebas Orde Baru

Ekonomi Terpimpin Orde Lama dengan segala kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahannya yang sebagian besar disebabkan oleh politik Bung Karno, yang bertujuan: mencapai *kebebasan ekonomi* bagi bangsa kita setelah tercapainya *kebebasan politik*. Cara melaksanakan tujuan itu dapat dianggap terlalu ekstrem — yang sebenarnya di bidang ekonomi dipaksakan oleh golongan kiri yang mem-*fait a compli*-kan pemerintah dengan gelombang pengambilalihan pimpinan perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1957—1958 — tetapi tanpa ekstremitas Bung Karno dengan segala akibat sampingannya, mungkin kita tidak dapat melepaskan diri dari perasaan infeoritas terhadap bangsa-bangsa lain, khususnya terhadap bangsa-bangsa yang sudah maju industri dan ekonominya.

"*To hell with your aid*" adalah jeritan jiwa bangsa yang telah lama dijajah, dan bukan saja ingin membebaskan diri dari kekuasaan politik bangsa Belanda dan bangsa-bangsa lain, tetapi ingin juga membebaskan diri dari kekuasaan ekonominya. Dengan jeritan itu bangsa Indonesia sebenarnya telah memperoleh kembali — atau lebih tepat mengenal kembali — kepribadian dan kehormatannya!

Apa yang telah dicapai Orde Lama di bidang Ekonomi, yaitu kekuasaan atas sarana ekonomi dengan pengambilalihan bank-bank dan perusahaan-perusahaan Belanda — meskipun untuk itu waktunya sebenarnya belum matang karena kita belum mempunyai cukup ahli yang mempunyai *managerial skill* dan *knowledge* untuk dapat menjalankan bekas perusahaan-perusahaan asing dengan baik— oleh tindakan Orde Baru lambat-laun, mungkin sekali tidak disengaja, dihapuskan kembali. Ekonomi Terpimpin Orde Lama yang tujuannya ialah melindungi rakyat banyak yang lemah ekonominya terhadap pemerasan oleh modal, khususnya modal asing, dilepaskan. Jalan pikiran yang mendorong kepada tindakan itu mungkin dapat digambarkan sebagai berikut :

Rakyat Indonesia itu miskin, walaupun alamnya kaya raya. Untuk mengangkat rakyat itu kepada taraf penghidupan yang lebih baik, diperlukan modal. Karena modal itu dimiliki orang luar negeri di negara-negara yang sudah maju ekonominya, kita harus menjadikan Indonesia ini suatu daerah yang amat menarik buat masuknya modal asing. Undang-undang mengenai syarat-dipandang kurang cukup menarik. Di samping diadakan Undang-Undang tentang penanaman modal asing (1967), maka rezim devisa yang dianggap sebagai alat yang menghambat kemajuan ekonomi, perlu dihapuskan.

Sebenarnya apa yang oleh kaum nasionalis Indonesia di zaman penjajahan selalu ditentang dan yang dinamakan *opendeur politiek* (politik pintu terbuka bagi modal dan orang dari luar Hindia Belanda) dan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda — artinya pemerintah Belanda menutup pintu Hindia Belanda buat modal dari luar kecuali buat orang-orang dan modal Belanda! — oleh pemerintah Orde Baru malah dilaksanakan dengan keyakinan: itulah yang paling baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia demi untuk memakmurkan rakyat! Sebab untuk memberikan rakyat bagian lebih besar dari "kue masyarakat", kita harus membuat dulu kue yang lebih besar yang hanya mungkin dilaksanakan dengan bantuan modal asing. Semakin besar modal asing yang mau bekerja di Indonesia, semakin besar "kue masyarakat" yang dapat dibuat dan semakin besar pula bagian kue yang dapat dibagikan kepada rakyat. Oleh karena itu semakin bebas modal (= uang) asing dapat masuk dan keluar dari Indonesia, semakin akan menjadi menarik daerah ini bagi modal asing untuk berdagang dan berusaha.

Demikianlah, maka setelah dalam waktu lebih kurang tiga tahun Orde Baru dengan bantuan sistem Ekonomi Terpimpin, termasuk rezim devisa, dan dibantu dengan bantuan kredit luar negeri, berhasil memperbaiki keadaan ekonomi umum dan keuangan negara, maka untuk mendorong ke arah perbaikan lebih lanjut, dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970, pemerintah merombak seluruh sistem ekonomi dan moneter, dari sistem Ekonomi dan Moneter Terpimpin menjadi sistem Ekonomi dan Moneter Liberal sesuai dengan konsepsi ala Amerika Serikat. Tujuan Ekonomi Terpimpin adalah melindungi dan memperkuat ekonomi rakyat banyak, rakyat pribumi yang miskin. Ekonomi baru tujuannya memberantas inflasi, menjaga stabilitas nilai uang tanpa menghiraukan siapa yang memiliki uang, karena uang itulah yang dipandang sebagai faktor utama yang dapat mendaatkan kemakmuran. Di sinilah letaknya perbedaan fundamental antara idea Ekonomi Terpimpin Orde Lama dan Ekonomi Orde Baru. Yang satu mementingkan *manusia Indonesia* dan yang kedua mementingkan *alat pembangunan ekonomi : uang*.

17. Politik Ekonomi Orde Baru Akan Gagal Kalau Tidak Switch ke Jalan Tengah Antara Ekonomi Terpimpin dan Ekonomi Bebas

Keduanya sebagai politik untuk meningkatkan derajat dan martabat manusia Indonesia, materiil dan spiritual, mesti gagal, kalau dan karena dijalankan terlalu ekstrem dengan mementingkan satu segi saja. Bung Karno telah gagal karena terlalu mementingkan ideologi dan manusia Indonesia. Presiden Soeharto akan gagal pula kalau politik ekonominya terlalu praktis-pragmatis. Yang benar dan akan membawa hasil yang memuaskan bagi se-

luruh rakyat adalah politik ekonomi yang memilih jalan tengah. Tidak mengutamakan rakyat sendiri dengan melupakan kepentingan orang asing. Tetapi juga tidak mengutamakan orang asing karena merekalah yang mempunyai modal dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Modal dan ilmu pengetahuan dapat dimiliki oleh rakyat Indonesia yang kebanyakan masih bodoh dan miskin, asal mereka diberi kesempatan dan dorongan yang wajar dari pemerintah untuk membentuk modal dan memperoleh ilmu pengetahuan.

Tetapi sebaliknya, kita yang membanggakan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia harus selalu ingat, bahwa untuk dapat membentuk modal dan menguasai ilmu pengetahuan modern, kita perlu bantuan dari pengusaha dan ilmu asing.

Dalam laporan tahunan Bank Indonesia tahun 1970/1971 maksud dan sifat kebijaksanaan baru yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 tanggal 17 April 1970 dirumuskan sebagai berikut :

- a. Memberi penghasilan yang lebih besar bagi kegiatan di bidang proses produksi dan perdagangan;
- b. Mengurangi atau menghapuskan berbagai jenis pungutan yang merupakan beban berat bagi golongan pengusaha, khususnya dalam pelaksanaan ekspor dan impor;
- c. Menyederhanakan prosedur ekspor dan impor serta aspek-aspek perbankan dan perpajakan yang berhubungan dengan itu;
- d. Menyederhanakan sistem dan prosedur lalu lintas devisa sehingga penggunaannya dapat lebih efektif dan efisien;
- e. Memelihara kebebasan tukar menukar mata uang asing.

Pada prinsipnya, setiap orang yang sehat pikirannya, dapat menyetujui tujuan tindakan pemerintah seperti yang dirumuskan di atas. Tetapi karena terlalu dipengaruhi oleh angin Barat, pemerintah – khususnya ternokrat-teknokratnya di bidang ekonomi dan keuangan – lupa, bahwa, membebaskan ekonomi dari peraturan-peraturan yang dianggap merintangikan kelancaran jalannya ekonomi itu, tidak boleh merugikan kepentingan rakyat banyak, rakyat Indonesia pribumi yang miskin dan amat terbelakang pengetahuan dan ketrampilannya di bidang ekonomi dan keuangan.

Dan di sinilah pemerintah telah lalai. Yakni, impor dibebaskan sedemikian rupa, sehingga para importir, asal mempunyai TAPPI (Tanda Pengenal Pengakuan Importir) boleh mengimpor barang apa saja, dari yang pokok, yang memenuhi keperluan hidup rakyat banyak, sampai kepada yang paling

mewah. Juga tidak dihiraukan dari mana dan oleh siapa impor itu dibiayai yang terbukti dari izin untuk membuka MLC (Merchant's Letter of Credit).¹³⁾

Jika ekspor dibebaskan dari segala macam peraturan dan pungutan untuk melancarkannya dan memberi kepada eksportir keuntungan yang wajar, asal pendapatan devisa dari ekspor itu masuk ke dalam Dana Devisa, tentu kita tidak akan berkeberatan terhadap kebebasan itu. Tetapi mengizinkan memasukan barang-barang yang mewah, meskipun dengan pembayaran bea masuk yang tinggi, hanya dapat melebarkan jurang (yang tampak) antara yang kaya dan yang miskin.

Tetapi yang paling buruk adalah ketentuan, bahwa setiap orang dengan bebas dapat memperoleh dan menggunakan devisa umum, termasuk untuk jasa-jasa. Devisa umum adalah devisa yang bukan berasal dari kredit yang diberikan oleh negara-negara, baik yang tergabung maupun yang tidak, dalam IGGI. Devisa umum itu berasal dari ekspor, transfer dari luar negeri dan lain-lain sebagainya.

Jadi, tadinya ada dua macam devisa, *devisa umum*, dan *devisa kredit* dengan *kurs yang berlainan*. Kurs devisa umum ditentukan oleh Bursa Valuta Asing sebagai hasil antara penawaran dan permintaan, sedangkan kurs devisa kredit ditentukan oleh Menteri Keuangan bersama dengan Menteri Perdagangan. Mulai tanggal 9 Desember 1970 kurs devisa kredit dan devisa umum disamakan dan keduanya diperdagangkan pada Bursa Valuta Asing.

Pada lahirnya kelihatan, seolah-olah kurs rupiah terhadap valuta-valuta asing itu bebas (mengambang), tetapi sesungguhnya — seperti sudah diuraikan lebih dulu — rupiah dikaitkan kepada dolar AS dengan kurs $AS\$ = 1 \text{ Rp } 415,00$ dan mengikuti segala gerak gerik dolar; kalau dolar naik ke atas, rupiah turut timbul, kalau dolar turun ke bawah, rupiah turut tenggelam, dan selama dua tahun terakhir sampai tanggal 15 November 1978 terus turut meluncur ke bawah, sesuai dengan sifat rupiah.

Kebebasan yang besar di bidang impor, dan kebebasan yang boleh dikatakan mutlak di bidang lalu lintas devisa, menjadikan Indonesia daerah perburuan yang sangat digemari oleh modal asing karena amat menguntungkan, atau *diperkirakan* akan amat menguntungkan.

Kebebasan lalu lintas devisa inilah yang mengakibatkan, bahwa Indonesia dewasa ini, kecuali menghadapi utang-utang pemerintah sebesar US\$ 14,5 milyar, kabarnya menghadapi pula apa yang dinamakan *off-shore-loans*, utang-utang dari perusahaan-perusahaan swasta kepada luar negeri

13) Putusan Direksi Bank Indonesia tgl. 27 Mei 1970. Lihat-Laporan B.I. tahun 1970/1971 hal. 44.

sebesar AS \$ 10 milyar, yang pembayaran kembalinya akan menempatkan negara pada suatu kedudukan yang amat sulit.

Yang menjadi korban ekonomi bebas seperti yang diuraikan di atas adalah perusahaan-perusahaan nasional, baik kepunyaan negara maupun swasta, yang bukan saja sangat kekurangan modal dan pada umumnya tidak dapat mengadakan *off-shore-loans* seperti perusahaan-perusahaan milik asing atau setengah asing, tetapi juga kekurangan *managerial knowledge* dan skill. Selanjutnya modal asing – yaitu orang-orang atau perusahaan-perusahaan asing yang bermodal – lebih suka bekerja sama dengan warga negara Indonesia yang sejak dahulu biasa dan oleh karena itu mempunyai pengetahuan dan ketrampilan dalam usaha dagang dan industri, yaitu warga negara turunan asing, khususnya turunan Cina. Apalagi kalau modal asing itu milik Cina asing, warga negara Singapura, Taiwan atau Hongkong, tentu mereka akan mencari pembantu atau partnernya di kalangan WNI turunan Cina.

Dan tidaklah mengherankan, kalau banyak di antara petugas-petugas negara pun – termasuk bank-bank kepunyaan negara – lebih suka bekerja sama dengan dan memberi fasilitas kepada WNI turunan Cina, walaupun semangat kewarganegaraannya dapat diragukan, daripada memberi fasilitas kepada bangsa Indonesia pribumi. Mereka itu lebih fleksibel dan dianggap lebih dapat dipercaya dan dapat menyimpan rahasia daripada orang-orang Indonesia asli, walaupun kenyataan sering membantah pendapat itu. Pendek kata WNI turunan Cina itu dipandang sebagai partner bisnis yang lebih berharga karena dianggap lebih mengerti bisnis, dan memang lebih mengerti tentang kelemahan-kelemahan dan keperluan-keperluan manusia yang sedang berkuasa, baik di bidang politik, maupun di bidang ekonomi. Di bawah politik ekonomi yang praktis dan pragmatis yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru dan nampaknya lebih mementingkan modal dan skill yang sudah ada – walaupun dimiliki orang asing – daripada cita-cita untuk membentuk modal dan skill nasional sendiri, perusahaan-perusahaan Indonesia (pribumi) yang tadinya sudah berkembang, berguguran satu persatu, tidak tahan menghadapi tantangan dan saingan modal asing. Perusahaan-perusahaan sirup dan air buah-buahan habis disapu bersih oleh perusahaan-perusahaan minuman raksasa seperti Coca Cola, Green Spot, Fanta dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan tekstil yang dulu meramaikan Majalaya dan dimiliki orang-orang pribumi, disapu bersih oleh perusahaan-perusahaan tekstil raksasa! Majalaya adalah cermin bagi keadaan ekonomi Indonesia. Kita lambat-laun dijajah oleh modal asing yang dikendalikan oleh manajer-manajer asing atau WNI nonpribumi dan orang-orang pribumi hanya menjadi kuli-kulinya, paling banyak mandor-mandornya.

Dapat dikemukakan, lenyapnya perusahaan-perusahaan kecil milik pribumi dan digantinya dengan perusahaan-perusahaan besar, yang memerlukan modal besar, adalah proses alamiah yang terlihat di seluruh negara-negara industri. Tetapi dalil itu dapat dibantah: benar, (tenaga) manusia di mana-mana dikalahkan oleh (tenaga) mesin, tetapi di negara-negara yang sudah maju itu, modal yang mengesampingkan manusia dimiliki (pada umumnya) oleh warga negara sendiri, dan tenaga-tenaga yang menganggur ditempatkan pada lapangan-lapangan kerja baru tanpa atau setelah mendapat latihan atau didikan kembali. Di Indonesia modal asing menggantikan modal pribumi kecil — juga di bidang-bidang usaha yang tidak (kurang) penting, seperti industri minuman dan pemerintah kurang memperhatikan manusia-manusia yang tersingkirkan.

18. Terpuakau oleh Modal Besar (Asing) Pemerintah Kurang Memperhatikan Kepentingan Modal Kecil dan (Tenaga) Manusia Indonesia

Pendek kata, karena pemerintah terlampaui mengagungkan peranan modal (asing), maka pemerintah kurang melindungi modal dan (tenaga) manusia Indonesia dalam usaha pembangunannya. Di samping itu, karena pemerintah terlampaui silau menghadapi modal raksasa asing, pemerintah kurang mampu memobilisasi tenaga dan daya kreasi rakyat Indonesia supaya benar-benar turut berpartisipasi dalam usaha pembangunan. Yang sekarang dinamakan pembangunan sebagian besar merupakan *imitasi* dari dunia yang sudah maju industrinya, yang tidak mungkin dijalankan tanpa bantuan modal, tenaga dan otak asing. Seharusnya pembangunan itu merupakan *kreasi* bangsa Indonesia sendiri yang disesuaikan dengan keadaan alam dan kebutuhan bangsa Indonesia umumnya.

Bukan kita tidak boleh meniru dunia luar, tetapi hendaknya kita meniru secara *selektif*. Hendaknya kita dapat membedakan barang-barang yang baik dan yang kurang baik bagi kita dan meniru yang baik. Yang baik adalah apa yang dapat mempersatukan bangsa kita, meningkatkan derajat hidupnya tanpa melebarkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Yang baik adalah apa yang dapat mewujudkan Pancasila. Mengutamakan modal sudah terang berlawanan dengan Pancasila yang mengutamakan manusia tanpa melupakan kebutuhan-kebutuhan materiilnya, yang harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat supaya tercipta keadilan sosial.

Karena dalam Repelita modal diberi tempat yang utama, maka dengan sendirinya pemerintah Orde Baru tidak boleh berkeberatan atas dibukanya kembali bank-bank asing yang sudah ditutup dan diambil alih oleh pemerintah atau dibukanya bank-bank asing baru. Sebab tentu dapat dimengerti bahwa pengusaha-pengusaha asing lebih suka bekerja melalui bank-bank me-

reka sendiri. Meskipun secara resmi bank-bank asing ini hanya boleh bekerja di ibu kota Indonesia, Jakarta, tetapi kaki-tangan-kaki-tangan dan pengaruhnya meliputi daerah-daerah jauh di pedalaman, karena mereka tidak mungkin dilarang bekerja sama dengan bank-bank Indonesia, baik bank milik negara, maupun swasta.

Pendek kata, dengan sistem ekonomi dan moneter yang berlaku hingga tanggal 15 November 1978, bukan saja pemerintah telah membuktikan tidak sanggup mempertahankan stabilitas moneter, tetapi lambat-laun rakyat Indonesia hanya menjadi kuli-kuli dan mandor-mandor dari modal dan pengusaha asing di negaranya sendiri, sedangkan perbedaan antara *the haves* dengan *the haves-not* semakin lama semakin menjadi lebar dan dalam. Di samping itu pengangguran terus meningkat.

19. Apakah Setelah Kenop – 15 Pemerintah hendak Mempertahankan Politik Ekonomi Bebas, Kembali kepada Ekonomi Terpimpin atau akan Menempuh Jalan Tengah?

Sekarang dapat kita mengajukan pertanyaan: Apakah pemerintah dengan Kenop – 15 itu akan dapat memelihara stabilitas moneter walaupun pada tingkat harga-harga yang 10% – 50% lebih tinggi dari semula?

Jawaban atas pertanyaan itu tergantung dari pertanyaan lain, yakni : apakah dengan Kenop – 15 itu pemerintah bermaksud mengadakan suatu perubahan fundamental dalam politik ekonomi dan moneternya, ya atau tidak?

Kalau tidak, jawaban atas pertanyaan di atas adalah : Kenop – 15 tidak mungkin akan menjamin stabilitas moneter seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan akan dijadikan landasan bagi pelaksanaan Repelita III. Sebab-sebabnya adalah :

Pertama : Kecuali bahwa inflasi = instabilitas moneter, disebabkan oleh defisit dalam APBN dan faktor-faktor moneter lain, sebab utama yang menggerogoti nilai rupiah adalah : *legal* dan *social in-security*, tidak adanya kepastian hukum dan ketenangan sosial (Birokrasi, korupsi, pungli, pelanggaran hak-hak asasi dan lain-lain).

Jadi walaupun adakata pemerintah berhasil menghilangkan atau mengurangi secara berarti kekurangan dalam APBN – tugas yang relatif mudah, seperti nanti akan dijelaskan – dan masih dapat mengharapakan bantuan dari luar negeri untuk menutup kekurangan budget yang masih ada, tetapi kalau pemerintah tidak berusaha dan berhasil menghilangkan *social* dan *legal in-security* yang disebut di atas, inflasi akan berjalan terus.

- Kedua* : Kepercayaan kepada kebijaksanaan dan kesanggupan pemerintah setelah Kenop - 15 - yang disusul dengan tindakan-tindakan dari Kopkamtib untuk menekan harga-harga pada taraf sebelum tanggal 15 November - mengalami krisis yang hebat, baik kepercayaan dari pihak rakyat sendiri, maupun dari pemilik-pemilik modal asing. Modal swasta asing - berlawanan dengan maksud dan keinginan pemerintah - akan berpikirkir dulu sebelum mereka menambah penanamannya atau mulai dengan penanaman modal baru. Dan negara-negara yang bergabung dalam IGGI diduga tidak akan begitu royal lagi dengan memberi pinjaman-pinjaman setelah mereka melihat keadaan yang tidak menentu yang diungkapkan oleh Kenop - 15.
- Ketiga* : Meskipun penerimaan negara, baik dari ekspor, maupun dari pajak-pajak akan bertambah, tetapi karena juga pengeluaran negara akan meningkat, maka, kalau pemerintah tidak membatasi diri, kekurangan APBN diduga akan bertambah besar yang hanya dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri baru untuk menekan inflasi. Dan seperti telah dikemukakan di atas, negara-negara IGGI mungkin sekali akan segan untuk menyediakan pinjaman-pinjaman baru yang besar seperti dalam tahun-tahun yang lalu.

20. Keadaan akan Memaksa Pemerintah untuk : a. Kembali kepada Jalan Orde Lama, atau b. Menempuh Jalan Tengah. Yang Harus dan Lazim adalah Jalan Tengah.

Berhubung dengan faktor-faktor yang disebut di atas, mau tidak mau, pemerintah terpaksa menempuh salah satu dari dua kemungkinan (alternatif) yang tersedia baginya untuk mengatasi kesukaran-kesukaran ekonomi dan keuangan yang akan dihadapinya di masa datang, yaitu :

Kembali kepada jalan Orde Lama dengan :

- mencetak uang untuk membiayai kekurangan APBN,
- memulihkan kembali rezim devisa dengan cara yang seketat-ketatnya,
- menciptakan slogan-slogan dan gerakan-gerakan politik semacam yang dilakukan di masa Orde Lama seperti : Dwikora dan Trikora.

Jalan pertama itu, seperti di masa lalu, pasti akan menemui kegagalan. Oleh karena itu, kalau pemerintah mau membuktikan kejujuran dan kesungguhannya dan melaksanakan apa yang diterangkan oleh Presiden dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1978, maka tersedia jalan tengah sebagai satu-satunya alternatif yang tepat. Yaitu jalan antara yang ditempuh oleh Or-

de Lama dengan yang dilalui oleh Orde Baru sampai tanggal 15 November yang lalu.

Dalam pidato kenegaraan itu Presiden Soeharto berkata :

"Dalam pada itu kita harus pandai-pandai belajar dari pengalaman masa-masa yang lalu agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang sama yang merugikan pembangunan."

Berhubung dengan pengalaman kita dari masa Orde Lama dan Orde Baru, maka untuk dapat melaksanakan Repelita III berdasarkan stabilitas moneter, pemerintah harus berusaha sekuat tenaga untuk :

Pertama : Mengembalikan kepercayaan rakyat dan dunia luar kepada pemerintah dengan selalu menyesuaikan perbuatan dengan perkataan, dan kalau telah berbuat salah atau keliru, mengakui terus terang kekeliruan itu dan jangan mencari kambing hitam atau memutar balik keadaan. Soal kepercayaan rakyat kepada pemerintah itu penting, kalau pemerintah mau menamakan dirinya demokratis, sesuai dengan tuntutan Pancasila.

Kedua : Menghilangkan atau mengurangi sedapat-dapatnya defisit dalam APBN, baik untuk menghindarkan pencetakan uang baru, maupun pinjaman-pinjaman dari luar negeri. Mencocokkan pengeluaran dan penerimaan tidaklah begitu sulit mengingat kenyataan, bahwa setiap tahun selalu ada sisa anggaran pembangunan (SIAP) yang substansial yang tak dapat direalisasikan secara normal, dan karena "mesti" dihabiskan (oleh sebab uangnya tidak dapat dipindahkan ke tahun anggaran berikutnya), dipakai oleh instansi yang bersangkutan untuk tujuan-tujuan lain sehingga terjadi eks-es seperti yang terjadi pada Jawatan Kepolisian dengan akibat-akibat yang amat tragis.

Kabarnya SIAP itu merupakan puluhan persen dari APBN, sehingga, kalau APBN ini disesuaikan dengan kemampuan "pencernaan" lembaga-lembaga eksekutif negara, niscaya akan tersusun APBN yang benar-benar *balanced* dan tidak lagi terdapat uang negara yang dihambur-hamburkan.

Keempat : Membatasi kebebasan lalu lintas devisa, sehingga masuk dan keluarnya ke dan dari Indonesia serta pemakaiannya benar-benar menguntungkan masyarakat banyak. Kalau keluar masuk dan penggunaan devisa hanya dibebaskan dalam ba-

tas-batas tertentu dengan mengambil kepentingan umum sebagai patokan, maka baru penanaman modal asing ada manfaatnya bagi Indonesia dan investor-investor asing pun terlindung dari saingan yang tidak fair dari modal liar yang keluar masuk Indonesia sekadar untuk menyergap keuntungan-keuntungan sementara atau untuk menghindarkan diri dari beban-beban pajak dan lain-lain kewajiban terhadap negara.

Sepengetahuan penulis tidak ada negara di dunia ini, kecuali Amerika Serikat, yang mengizinkan lalu lintas devisa yang begitu bebas seperti Indonesia! Kita tidak perlu memulihkan kembali rezim devisa seketat yang dulu berlaku di sini untuk menghindarkan kemacetan dalam lalu lintas dagang. Tetapi *minimal* pemerintah harus *mengetahui* keluar masuknya uang; asalnya, tujuannya, dan lain-lain sebagainya supaya dapat menjadi kepentingan masyarakat.

Kelima : Meningkatkan produktivitas masyarakat dengan memajukan kepastian hukum dan ketertiban serta keamanan masyarakat.

Kalau uang (modal) itu dipandang sebagai alat dan bukan sebagai tujuan hidup, dan tujuan hidup kita sebagai manusia dan warga negara diarahkan kepada kepentingan umum, kepentingan kita bersama, dan bukan untuk mencapai hidup sendiri yang mewah, maka barulah pembangunan, Repelita III akan ada artinya dan akan berhasil, sehingga Kenop - 15, yang tadinya mengejutkan masyarakat, tidak sia-sia dan benar-benar dimanfaatkan untuk negara dan bangsa.

Persamaan dan Perbedaan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Barat

1. Makalah saya yang berjudul : "Is there a particular Islamic economic concept or system?" telah diedarkan dalam International Economic Conference on "The Muslim World and the future Economic order" di London dalam bulan Juli 1977. Makalah itu telah saya pesan untuk dibagikan pula kepada para peserta seminar tentang "Penelitian Sistem Ekonomi Islam" yang diselenggarakan di Bandung oleh Lembaga Pengkajian Islam/Unisba tanggal 2-3 Mei 1983 ini. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kepada *persamaan* antara sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi bukan Islam, khususnya sistem ekonomi yang kita kenal sebagai sistem ekonomi Barat, dan yang ilmunya diajarkan di semua fakultas ekonomi di negara-negara nonkomunis, termasuk Indonesia.

2. Man is an Economic Animal

Persamaan itu terletak pada *economic thinking* yang tidak asing pada setiap insan yang diciptakan Allah Yang Mahasatu.

Menurut *economic thinking* yang merupakan salah satu naluri alami manusia, dia ini tidak mau bekerja lebih berat daripada yang dia harus lakukan untuk memenuhi keperluan-keperluan hidupnya. Dapat pula kita katakan: adalah sifat manusia, untuk, dengan mengeluarkan tenaga yang minimal, berusaha memperoleh hasil (kepuasan) yang maksimal. Dan dia akan merasa lebih senang lagi, kalau tenaga yang dia harus pergunakan, bukan tenaganya sendiri, tetapi tenaga orang lain, sepanjang pekerjaan yang memerlukan tenaga itu, adalah pekerjaan yang tidak dia sukai, karena ada pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih dia sukai.

Pendek kata, pada setiap orang ada kecenderungan untuk mempergunakan tenaga orang lain, buat pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak sukai atau tidak bisa lakukan, kalau perlu dengan membayar orang itu. Membayar berarti melepaskan atau memberikan sesuatu yang bagi si pemberi kurang berharga daripada buat orang yang diberi. Dan pada setiap orang ada kecende-

rungan untuk membayar semurah-murahnya dan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, baik mengenai jumlah maupun nilai. Dan lebih jauh lagi, pada setiap orang ada nafsu untuk memperoleh barang-barang kesukaannya tanpa perlu membayar: sebagai *hadiah* dari orang lain. Bahkan pada binatang, yang ada pada diri manusia, ada nafsu untuk memperoleh barang-barang kesukaannya bukan saja tanpa bayaran, sebagai hadiah, tetapi kalau perlu dengan mempergunakan kecurangan atau kekerasan.

Pada dasarnya: *man is an economic animal*. Bukan dalam arti bahwa manusia mau bekerja secara membanting tulang untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dan lebih daripada itu, seperti bangsa Jepang misalnya, tetapi dalam arti: untuk memperoleh barang-barang kesukaannya, termasuk barang-barang keperluan hidupnya, manusia cenderung untuk mengorbankan sesamanya dengan kecurangan atau kekerasan. Inilah yang dinamakan *exploitation de l'homme par l'homme* dan dalam Islam dinamakan *riba*, yaitu penghisapan manusia oleh sesama manusia yang lebih kuat. Kecurangan terjadi pada transaksi-transaksi dagang, jual beli, sewa menyewakan, titip menitipkan dan lain-lain sebagainya. Kekerasan, sampai kepada pembunuhan, dipergunakan baik oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan kekuasaan negara, maupun oleh rakyat biasa dalam bentuk mencuri atau merampok.

3. "Merkurius" dan "Harmes" Dewa Para Pedagang dan Maling

Kecurangan dan pemakaian kekerasan untuk memperoleh barang-barang yang bukan dihasilkan oleh kita sendiri, atau bukan hak milik kita, inilah yang secara mutlak dilarang oleh agama-agama yang asalnya diwahyukan Allah SWT, khususnya agama Islam yang merupakan agama yang masih murni.

Tetapi ada agama-agama, ideologi-ideologi atau kepercayaan-kepercayaan yang membenarkan kecurangan dan pemakaian kekerasan terhadap orang-orang yang bukan anggota agama dan sebagainya itu. Misalnya, di zaman *jāhiliyah*, sebelum datangnya Islam, suku-suku Arab biasa merampok kafilah yang bukan dari sukunya atau suku sahabatnya.

Menurut kepercayaan orang Roma dan Yunani purbakala, dalam dagang dibenarkan berdusta dan menipu. Sebab, menurut anggapan mereka, hanya dengan itulah orang dapat memperoleh keuntungan. Dewa yang pada bangsa Roma namanya Merkurius, dan pada bangsa Yunani Harmes. menurut kepercayaan bangsa-bangsa itu adalah pelindung orang dagang dan pencuri!

Pendapat yang demikian itu masih banyak pengikut-pengikutnya di kalangan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Tanpa bohong dan tipu — begitulah pikiran yang dianut banyak pedagang-pedagang kita,

baik yang profesional, maupun yang amatir, yang hanya sekali-sekali menjual barang – mereka tak mungkin memperoleh keuntungan yang memuaskan.

4. Allah Menghalalkan Dagang yang Bersih (Mabrur) dan Mengharamkan Perdagangan yang Kotor (Riba)

Inilah yang sekeras-kerasnya dikutuk Islam : Nabi Muhammad saw yang sebelum beliau tampil sebagai Rasulullah, biasa berdagang ke Syam (Syria), tahu dan benci benar terhadap peraktek kecurangan dalam perdagangan. Maka tidaklah mengherankan, kalau kemudian Allah menurunkan S. Al-Baqarah ayat 275 yang hingga kini masih saja oleh kebanyakan ulama diterjemahkan/ditafsirkan tidak sebagaimana mestinya. Yakni *riba* dalam ayat itu ditafsirkan sebagai *interest*, "bunga" yang bertalian dengan pinjaman uang.

Padahal maksud ayat itu adalah mengutuk perbuatan-perbuatan orang-orang yang dalam perdagangannya selalu mempergunakan dusta dan tipu sebagai jalan untuk memperoleh keuntungan, karena mereka berpendirian: bahwa "dagang itu sama dengan menipu (= riba); – padahal Allah menghalalkan dagang (yang mabrur = bersih) dan mengharamkan penipuan".

Bai' (dagang, penjualan) dalam ayat 275 S. Al-Baqarah itu jelas maksudnya dagang yang mabrur, dagang yang bersih, dan tidak dapat dilepaskan tafsirnya dari S. An-Nisa ayat 29, dan S. Al-Baqarah ayat 188 serta Hadis-hadis Nabi yang kesemuanya menekankan, bahwa dagang itu harus bersih dari kecurangan dan kekerasan.

Apa lawannya dagang yang bersih? Tiada lain melainkan dagang yang kotor, dagang yang disertai dengan kecurangan dan kekerasan atau paksaan. Inilah yang dinamakan *riba*.

Menurut suatu Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, pernah Nabi saw menerangkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرِّبَا شَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَتَكَبَّرَ الرَّجُلُ أُمَّةً. وَإِنْ أَرَبَهُ الرِّبَا عَرَضَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمِ. (رواه ابن ماجه من طريق الحاكم بتمامه وصححه).

Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan adalah seperti seseorang bersetubuh dengan ibunya, tetapi sejauh-jauh *riba* ialah

mengganggu kehormatan seorang Muslim. (Diriwayatkan oleh Ibnu Maja dan Hakim) ¹⁾

Sudah jelas kiranya: *riba* dalam arti yang luas meliputi segala macam maksiat.

Kalau kita tafsirkan *riba* itu hanya sebagai *interest*, padahal dari hadis-hadis Nabi yang lain jelas sekali bahwa yang dimaksudkan di situ adalah keuntungan dagang yang tidak wajar, ²⁾ maka kita mesti mengeluarkan bagian yang penting dan luas dari transaksi-transaksi perdagangan. Yaitu pinjam meminjam uang dan jual beli dengan kredit. Boleh kita mengadakan transaksi utang mengutang dan jual beli dengan kredit, tetapi tanpa bunga dan tanpa selisih antara harga tunai dengan harga kredit.

Sebab selisih antara harga tunai dengan harga kredit itu pada hakikatnya adalah *interest* alias *bunga* atas modal pokok. Dengan demikian orang tidak akan tertarik untuk memberi pinjaman uang dan menjual barangnya dengan kredit karena tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun. Transaksi pinjam meminjam dan jual beli dengan kredit tanpa bunga itu, kalau toh terjadi, pada hakikatnya bukan lagi merupakan transaksi dagang, tetapi filantropi, perbuatan ihsan.

Yang lucunya ialah orang yang menafsirkan *riba* sebagai *interest* dan mengharamkannya, sering mempergunakan transaksi jual beli barang dengan kredit dengan mengadakan selisih yang tidak sedikit antara harga tunai dengan harga kredit, untuk menghindari transaksi pinjam meminjam uang. Yakni dia menjual sesuatu barang kepada orang yang membutuhkan uang dengan kredit 1 tahun dengan harga, misalnya Rp 1 juta, dan membeli barang itu kembali secara tunai dengan harga Rp 500 ribu. Barang itu hanya dipakai sebagai *camouflage* (tameng) untuk menutup transaksi uang dengan bunga 100% setahun.

5. Carilah Keuntungan Duniawi, termasuk Interest, tetapi Jangan Melampaui Batas-batas yang Ditetapkan Allah

Yang harus jelas bagi kita ialah, bahwa *economic thinking* dan *economic effort* untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari hubungan kita dengan

1) Lihat: Bulughul Maram, terjemahan dari A. Hassan, Hadis no. 851, hal. 417, cetakan ke - 6.

2) Lihat: Untuk keterangan-keterangan selengkapnya makalah saya yang disebut di atas.

orang-orang lain, bukan saja tidak dilarang Allah SWT, bahkan dianjurkan dalam firmanNya :

... وَلَا تَتَّبِعْ نَفْسِيكَ مِنَ الدُّنْيَا ... (القصص ٧٧)

Tetapi janganlah kamu, melupakan bagianmu dari dunia ini. (S. Al-Qashash, ayat 77).

Tetapi dalam mencari keuntungan di dunia ini kita tidak boleh melupakan larangan-larangan Allah. Larangan utama, larangan pokok ialah larangan mempergunakan kecurangan dan kekerasan dalam usaha mencari keuntungan duniawi itu. Sebab itu berarti melanggar hak hidup, hak asasi sesama manusia.

Oleh karena itu, dengan (keuntungan dari) *riba* yang dimaksudkan Allah SWT adalah segala keuntungan yang diperoleh dengan kecurangan dan kekerasan. Juga keuntungan dari dagang biasa, bila diperoleh dengan penipuan atau paksaan, adalah haram, *riba*.

Jadi, larangan *riba* bukan hanya terbatas pada *interest*, tetapi meliputi segala macam keuntungan – termasuk *interest* – yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar, cara yang tidak manusiawi, cara curang dan pemakaian kekerasan.

Dalam hal ini antara ekonomi Islam dengan ekonomi bangsa-bangsa yang beradab di dunia ini, khususnya bangsa-bangsa yang menganut agama yang berasal dari wahyu Allah, yaitu bangsa-bangsa Barat, tidak ada perbedaan. Juga menurut hukum Barat penipuan dan pemakaian kekerasan untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak milik orang yang bersangkutan, dilarang dan diancam dengan hukuman. Yang boleh mempergunakan kekerasan – seperti juga dalam Islam – hanyalah hakim yang diangkat oleh negara.

6. Hal-hal yang Benar-benar Membedakan Ekonomi Islam dari Ekonomi Barat. *Interest* tidak Memisahkan Kedua Ekonomi Itu

Perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi-ekonomi lain, khususnya ekonomi Barat, terletak pada beberapa *barang* yang oleh Islam dilarang dimakan atau diminum, seperti babi, minuman keras dan lain-lain. Juga dilarang beberapa perbuatan seperti judi dan zina. Oleh karena itu barang-barang dan perbuatan-perbuatan yang terlarang itu, bagi orang Islam tidak boleh dijadikan mata pencaharian.

Yang menurut pendapat saya tidak memisahkan ekonomi Islam dari ekonomi Barat, adalah *interest*. *Interest*, selama masih dapat dianggap wajar,

dan tidak merupakan *usury* (Inggris) atau *woeker* (Belanda) adalah halal. Seperti juga keuntungan-keuntungan dari perbuatan dagang lainnya, sepanjang tidak diperoleh dengan paksaan dan kecurangan, adalah halal.

Larangan-larangan yang disebut di atas, seperti larangan memakan babi, berjudi dan lain-lain, hanya menutup beberapa kemungkinan untuk dijadikan sumber pendapatan. Tetapi larangan *interest*, kalau dibenarkan, akan menutup seluruh transaksi ekonomi. masa depan (*future*) sehingga bukan lagi bersifat insidental, seperti larangan-larangan pertama, tetapi bersifat fundamental. Kalau *interest* dilarang, maka semua transaksi dagang harus dilakukan secara tunai. Dan walaupun penyerahan barang terjadi di masa depan, harganya harus tunai. Hal ini jelas, pada umumnya merugikan mereka yang ekonominya lemah karena mereka tidak lagi dapat membeli barang-barang dengan kredit, padahal untuk membeli tunai uang mereka tidak cukup.

7. Batas Antara Keuntungan yang Wajar (Fair) dengan Riba

Yang menjadi pertanyaan yang dalam hidup sehari-hari sering sukar dapat dijawab, adalah mana batasnya antara keuntungan (termasuk *interest*) yang wajar dan riba?

Menurut hemat saya ada dua instansi yang dapat menetapkan batas antara untung yang halal dengan riba, yakni :

pertama : Pemerintah yang sah.

Pemerintah dapat menetapkan batas maksimum harga barang-barang, terutama barang-barang keperluan hidup pokok rakyat. Khusus dalam keadaan darurat di mana barang-barang pokok itu persediaannya kurang, perlu pemerintah menetapkan batas maksimum harga barang-barang itu.

Begitu juga batas maksimum *interest* yang dipungut oleh bank-bank dan lembaga-lembaga kredit lain, dapat ditentukan oleh pemerintah.

kedua : Tiap pedagang, profesional maupun amatir, dapat sendiri menentukan batas yang wajar dan tidak wajar bagi barang dagangannya. Dia dapat menetapkan batas itu sendiri sesuai dengan Hadis Nabi :

Segala perbuatan harus ada niatnya **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**
(dinilai Allah menurut niatnya itu).

Asal kita bukan bertujuan memperoleh untung sebesar-besarnya, sehingga banyak orang miskin yang memerlukan barang kita itu, misalnya obat, tidak bisa lagi membelinya, tetapi tujuan

kita hanyalah memperoleh kembali modal pokok ditambah dengan keuntungan yang biasa, maka untung kita itu halal, asal dalam batas maksimum harga yang ditetapkan oleh pemerintah – kalau pembatasan itu ada.

Ada ahli-ahli ekonomi yang menentang pembatasan harga oleh pemerintah, tetapi mau menyerahkannya kepada hukum permintaan dan persediaan (*demand* dan *supply*) semata-mata. Tetapi dalam kenyataannya, karena Bank Sentral menetapkan *prime rate* – tingkat bunga yang berlaku untuk pinjaman dari Bank Sentral kepada bank-bank lain, maka sesungguhnya harga-harga menurut *demand* dan *supply* tidak lagi sebebas yang diperkirakan orang.

Bagaimanapun juga, untuk mencegah, jangan sampai rakyat banyak yang miskin menjadi korban keserakahan orang-orang yang ekonomis kuat – menjadi mangsa dari *exploitation de l'homme par l'homme* – perlu pemerintah secara bijaksana, kalau perlu, mengadakan campur tangan dalam pembentukan harga-harga dan tidak boleh menyerahkannya 100% kepada hukum *demand* dan *supply*.

8. Jika kita sudah sadar, bahwa antara ekonomi Islam dengan ekonomi Barat itu sebenarnya terdapat lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya, dan bahwa perbedaannya itu lebih banyak bersifat insidental daripada prinsipil, karena perbedaan pandangan mengenai *riba* sesungguhnya disebabkan oleh karena salah tafsir tentang makna *riba* menurut Al-Qur'an dan Hadis, maka mudah-mudahan kita sadar pula, bahwa kita tidak perlu berusaha mendirikan "bank tanpa bunga" guna memajukan ekonomi umat.

Mempelajari dan mengetahui secara mantap apa yang sebenarnya diharamkan Allah dalam usaha kita untuk memenuhi berbagai keperluan hidup kita, ini memang wajib bagi setiap Muslim.

Tetapi berusaha mendirikan bank-bank Islam yang tidak membayar dan memungut bunga, menurut keyakinan saya hanya membuang-buang waktu, mungkin usaha itu berhasil, tetapi badan atau lembaga yang dapat memenuhi keperluan kita itu, pasti bukan bank!

Bank tanpa bunga adalah suatu *Contradictio in terminis* – merupakan pertentangan menurut makna kata-katanya.

Ciri-ciri bank yang khas ialah :

- a. *Mengumpulkan uang* dari masyarakat ramai sebagai simpanan dan dan memberi imbalan jasa; yaitu bunga, kepada para penyimpan menurut tarif yang ditetapkan oleh bank.
- b. *Meminjamkan uang* yang disimpan itu bersama dengan uang yang berasal dari pemegang saham (peserta) bank kepada pengusaha-pe-

ngusaha yang membutuhkan uang sebagai (tambahan) modal kerja dengan kewajiban membayar bunga kepada bank yang lebih tinggi daripada bunga yang dibayarkan kepada para penyimpan uang di bank.

Kecuali provisi yang dikenakan bagi setiap transaksi yang dibuat bank untuk kepentingan nasabah, maka pendapatan bank itu semata-mata terdiri atas selisih bunga yang dia bayar dan bunga yang dia terima. Tanpa ada bunga itu bank tidak akan dapat hidup.

Segala badan atau lembaga yang menamakan dirinya "bank tanpa bunga", jika kita mengadakan analisis tentang dari mana memperoleh uangnya, dan bagaimana mengelola uangnya sehingga memperoleh keuntungan, maka selesai analisis itu, kita akan dapat memperoleh dua kemungkinan sebagai kesimpulan :

- (1) "Bank tanpa bunga" itu sebenarnya membayar dan memungut bunga tetapi namanya ditukar, misalnya, diberi nama : *service fee* dan sebagainya.
- (2) "Bank tanpa bunga" itu sebenarnya bukan bank karena tidak meminjam dan meminjamkan uang, mungkin badan itu adalah badan investasi atau badan dagang, tetapi pasti bukan bank kalau tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang dikemukakan di atas.

Selama manusia menciptakan dan mempergunakan uang untuk mengembangkan dan melancarkan ekonominya, selama itu bunga tidak dapat dihapuskan, seperti ekor sapi tidak bisa tidak mesti terdapat pada setiap sapi, kecuali kalau ekornya telah dipotong oleh manusia.

Seperti paham komunisme mau menghapuskan hak milik, tetapi sia-sia, karena hak milik itu merupakan suatu konsekuensi dari naluri alami manusia untuk menguasai sebagai miliknya apa yang dia hasilkan sendiri, begitu juga *interest* dari pinjaman uang tidak dapat dihapuskan, sebab berlawanan dengan fitrah manusia.

Tuhan tidak mengizinkan penghapusan hak milik, maupun bunga. Yang dibenarkan ialah mengatur pemakaian hak milik dan pemungutan bunga itu sedemikian rupa, sehingga seluruh masyarakat mendapat keuntungan, bukan hanya orang-orang yang memiliki modal.

Bahwa kita, umat Islam berusaha untuk menciptakan bentuk-bentuk baru dari kerja sama di bidang ekonomi untuk melaksanakan perintah Allah seperti yang termuat dalam S. Al-Maidah ayat 2, ini memang usaha yang terpuji. Tetapi janganlah badan baru itu dinamakan "bank tanpa bunga", tetapi namakanlah misalnya badan kerja sama mencari rezeki !

Tetapi, alangkah baiknya, kalau kita umat Islam dapat membentuk bank-bank umum konvensional sebagai alat pembentukan (penyerapan) modal yang tersebar di kalangan kita, guna membantu pembangunan ekonomi umat. Tetapi untuk ini perlu kita lepaskan keberatan kita terhadap *interest*. Dan keberatan itu memang tidak beralasan, baik dilihat dari sudut agama, maupun ekonomi.

Karet 30 : L'histoire se Répète

1. Sebab-sebab Kelemahan Ekonomi Indonesia

Lima tahun yang lalu, dalam karangan saya yang berjudul : "Kenop – 15.²⁾ Ke Mana Kita Dibawa?" dan yang membahas devaluasi yang baru saja dilakukan, suatu operasi yang sama sekali tidak diduga-duga akan dijalankan oleh pemerintah, saya mengemukakan pendapat dan saran agar supaya kita di masa datang tidak dipaksa lagi menelan devaluasi yang akibatnya buat rakyat banyak, khususnya buat mereka yang hidupnya hanya dari gaji atau upah, sangat menyedihkan.

Saya tulis sebagai berikut : ³⁾

Kalau kita dalam Repelita II (yang meliputi masa 1974/1975–1978/1979) telah bersedia "berdikari" dan menyusun anggaran pembangunan yang benar-benar berimbang – tidak mengharapkan "bantuan" (= pinjaman) dari luar negeri – maka kita masih dapat menyusun rencana pembangunan yang *progresif*, mulai dari tahun 1974/1975 s/d 1978/1979 tanpa minta-minta bantuan dari luar negeri. Dari pinjaman-pinjaman luar negeri selama Repelita II sebesar Rp. 3126,8 milyar atau (U.S) \$ 7534,5 juta, lebih kurang \$ 6000 juta tidak perlu diadakan, karena diadakan untuk menutup kekurangan APBN.

Kita sesungguhnya sanggup mengadakan pembangunan tanpa mengadakan pinjaman dari luar, karena hasil ekspor kita, mulai dari tahun 1972/1973, tahun ke-4 Repelita I, melonjak-lonjak nilainya, dari nilai sedikit di atas \$ 1 milyar dalam 1969/1970 menjadi lebih dari \$ 10 milyar pada tahun 1977/1978.

-
- 1) Karet – 30 = Kebijakan Maret 30, 1983 yang melahirkan devaluasi yang baru lalu. Istilah ini saya jumpai dalam Harian *Merdeka* tgl. 31 Maret 1983.
 - 2) Kenop-15 = Singkatan dari Kebijakan tgl. 15 November 1978 yang melahirkan devaluasi pada waktu itu.
 - 3) Kenop-15, hal. 17, 18, 19.

Walaupun sejak tahun 1971/1972 nilai ekspor kita melonjak dari \$ 1374 juta menjadi \$ 11.009 juta dalam tahun 1978/1979, suatu kenaikan sebesar \$ 9635 juta dalam 7 tahun, atau rata-rata sebesar lebih dari 100% dari nilai ekspor dalam tahun pertama (1971/1972), masih kita merasa perlu untuk mengadakan pinjaman-pinjaman lagi sebesar total Rp 3488,5 milyar atau \$ 8406 juta dalam 7 tahun terakhir, atau rata-rata \$ 1200,9 juta setahun!

Dari data di atas jelas sekali, bahwa pemerintah ingin membangun terlalu cepat dan terlalu luas, dan untuk memungkinkan pembangunan itu tidak segan-segan mengadakan pinjaman-pinjaman dalam jumlah yang besar pula, yang kelak dan yang sekarang sudah mulai terasa akan mencekik leher kita, kalau sumber penghasilan devisa dan penerimaan negara yang paling penting, yaitu minyak bumi, tidak lagi menghasilkan devisa dan penerimaan-penerimaan lainnya bagi negara seperti sekarang."

Di samping menunjukkan, bahwa rencana pembangunan kita itu disusun terlalu ambisius, jauh di atas kemampuan rakyat kita dewasa ini, dan kurang memperhatikan prinsip "berdikari", satu-satunya prinsip yang dapat menjamin kelangsungan proses pembangunan dan kemerdekaan bertindak bagi pemerintah ("politik luar negeri yang bebas dan aktif"), pemerintah rupanya sama sekali tidak menghiraukan peringatan tentang "tiga perangkap dalam ekonomi Indonesia" yang dapat mencekik leher bangsa kita. Mengenai hal ini pada waktu itu saya menulis sebagai berikut :

Tiga "Perangkap" dalam Ekonomi Indonesia

Minyak bumi merupakan lebih kurang 70% dari nilai ekspor Indonesia dan menyumbang lebih kurang 55% dari seluruh penerimaan negara dari sumber-sumber dalam negeri dalam 4-5 tahun belakangan ini. 4)

Tetapi peranan minyak bumi sebagai sumber pembiayaan anggaran dan pembangunan negara semakin lama semakin berkurang artinya berhubungan dengan :

- a. Terus meningkatnya konsumsi minyak di dalam negeri.
- b. Terbatasnya persediaan sumber-sumber minyak bumi yang semakin lama semakin berkurang produksinya sampai pada suatu saat, mungkin 20-30 tahun lagi sudah habis (= tidak dapat lagi dihasilkan secara komersial). 5)

4) Dalam masa 1979/1980 s/d 1982/1983 penerimaan dari minyak merupakan rata-rata dari seluruh penerimaan dalam negeri.

5) Yang pada waktu itu (1978) kurang saya perhatikan ialah, bahwa dalam masa 20-30 tahun itu persediaan minyak di dunia dapat naik turun berhubungan dengan penemuan sumber-sumber baru yang dapat mempengaruhi harga minyak seperti yang sekarang terjadi.

Oleh karena itu amatlah tepat, kalau K. Gunadi menulis bahwa ekonomi Indonesia terancam oleh tiga macam "perangkap", yaitu :

- a. Perangkap *moneter* (sistem moneter yang mengikat rupiah kepada dolar dan membebaskan keluar masuknya uang secara mutlak,
- b. Perangkap *energi* (khususnya minyak bumi) dan
- c. Perangkap *utang*.⁶⁾

Ketiga "perangkap" itu mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, yakni: sistem moneter sekarang ini (sampai tgl. 15 November 1978), hanya dapat dipertahankan, kalau pemerintah tiap tahun masih memperoleh devisa yang banyak dari minyak dan kekurangan akan devisa dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman baru, sehingga permintaan akan devisa terus dapat dipenuhi dari persediaan yang bersumber terutama pada minyak bumi dan pinjaman-pinjaman baru."

Kalau salah satu sumber mengering, maka ekonomi Indonesia mengalami kesukaran.

2. Dulu (1978) Ekonomi Indonesia Terjerat dalam Sistem Moneter, Sekarang Terperangkap dalam Mengeringnya Sumber Minyak dan Sistem Moneter

Inilah yang sekarang terjadi. Kalau Indonesia pada akhir tahun 1978 terjerat dalam sistem moneternya yang mengikat rupiah kepada dolar dan membebaskan keluar masuk devisa, sehingga bertahun-tahun tidak nampak bahwa rupiah mengalami erosi nilai yang tidak sedikit, yang akhirnya memaksa pemerintah untuk mendevaluasikan mata uangnya, sekarang ini sumber pendapatan negara yang utama, minyak bumi, mengering secara mengejutkan. Dan keadaan yang mengkhawatirkan diperkuat oleh mengalirnya devisa ke luar negeri yang dimungkinkan oleh sistem moneter yang pada dasarnya belum berubah. Bukan karena persediaan minyak bumi di dunia dan di Indonesia berkurang maka penghasilan negara dari minyak bumi berkurang bahkan sebaliknya, karena persediaannya berlimpah-limpah (untuk sementara waktu) dengan diketemukannya sumber-sumber baru di beberapa tempat di dunia (Lautan Utara, Cina, Rusia) sedangkan permintaan tidak bertambah.

Bersama-sama dengan usaha untuk mendapatkan bahan atau sumber energi lain yang lebih murah, maka semua faktor itu mengakibatkan, bahwa akhirnya OPEC terpaksa menurunkan harga minyaknya dari patokan \$ 34

6) Gunadi : "Tiga "perangkap" dalam Ekonomi Indonesia": *Prisma* No. 7 Juli 1977.

per barrel buat light Crude, menjadi \$ 29 per barrel sambil mengurangi produksinya.

Dan penurunan harga ini nampaknya tidak akan berhenti di situ saja, tetapi akan terus menurun sampai mungkin \$ 25 per barrel atau lebih rendah lagi.

Jika ini memang terjadi, maka keadaan yang tidak menggembirakan akan menjadi gawat sekali. Rupanya inilah yang dikhawatirkan oleh pemerintah, sehingga pada hari kerja, hari Rabu Kliwon, tgl. 30 Maret 1983 pk. 11.30 WIB, yang menurut perhitungan kejawan merupakan waktu yang paling baik untuk menjalankan devaluasi, seperti yang dibisikkan kepada kami, padahal menurut kebiasaan yang lazim, devaluasi itu dijatuhkan pada hari libur untuk mencegah komplikasi-komplikasi yang pelik seperti yang dihadapi Bank Indonesia sekarang – rupiah didevaluasikan tidak kepalang tanggung, dan terhadap dolar AS nilai tukarnya dari Rp 702,00 diturunkan menjadi Rp 970,00 per \$, yaitu suatu devaluasi sebesar 27,63%. 7)

Sehingga dengan demikian diulang kembali tindakan yang terkenal dengan singkatan Kenop-15, tatkala rupiah, seperti disambar oleh petir pada siang bolong, didevaluasi sebesar 33,6%.

Sekarang ini tindakan devaluasi sudah beberapa waktu diperkirakan akan terjadi berhubung dengan perkembangan di bidang minyak bumi yang harganya tidak akan dapat dipertahankan oleh OPEC. Tetapi bahwa devaluasi itu akan mencapai tingkat yang begitu tinggi – Anwar Nasution, konsultan Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu menyarankan devaluasi sampai Rp 900,00 per US \$ yang saya anggap sudah cukup tinggi – mungkin hanya orang yang berspekulasi terhadap rupiah menyambutnya dengan gembira.

Bagaimana pemerintah menghitungnya? Apakah benar-benar berdasarkan perbandingan antara daya beli rupiah dan dolar atau hanya dengan harapan (= spekulasi), bahwa dengan devaluasi yang dalam itu pemerintah dapat mempertahankan cadangan devisanya dan penerimaan-penerimaan negara dalam rupiah, tanpa atau kurang memperhatikan nasib rakyat kecil? Burhamzah dari Universitas Hasanuddin secara blak-blakkan menamakan devaluasi sekarang ini "perjudian", yang akhirnya toh tidak akan membawa perbaikan, kalau sebab-sebab yang membahayakan ekonomi kita dan yang

7) Ada yang menghitung devaluasi itu sebesar 38,17 % yaitu $Rp. 970,00 - 702 = \frac{268}{702} = 38,17\%$. Tetapi besarnya devaluasi (= pengurangan nilai) harus dihitung sbb :
Tadinya Rp 1,- = \$ $\frac{1}{700}$ Sesudah devaluasi : Rp 1,- = \$ $\frac{1}{970}$ atau tinggal 72,37% dari nilai Rupiah lama. Jadi nilainya berkurang : 27,63 %

inhaerent (melekat) pada struktur dan politik perekonomian pemerintah, tidak dihilangkan. 8)

3. Tanpa Tambahan Utang Sebesar \$ 13 Milyar Selama Repelita III, dengan Politik Pembangunan yang Bijaksana Kita Bisa Memperoleh Tambahan Cadangan Devisa Sebesar \$ 10 Milyar Sampai \$ 12 Milyar

Saya dapat sebagian membenarkan pendapat Burhamzah. Sebab lima tahun yang lalu dalam karangan saya yang disebut lebih dahulu, saya sudah menjelaskan, bahwa sesungguhnya, kalau pemerintah mengelola dan membangun ekonomi Indonesia secara wajar dengan berpedoman kepada APBN yang benar-benar berimbang, yaitu tidak terlalu bergantung pada pinjaman-pinjaman luar negeri dan penerimaan-penerimaan dari minyak bumi, kita pada akhir 1978 itu tidak perlu mengadakan devaluasi, tidak perlu ada Kenop-15.

Dan begitu juga sekarang: Karet - 30 tidak perlu diadakan kalau pemerintah berkenan memperhatikan pandangan dan anjuran saya itu.

Coba kita perhatikan jalannya perdagangan luar negeri kita semenjak tahun fiskal 1978/1979 setelah diadakan Kenop-15.

Dalam tahun 1978/1979 ekspor kita bernilai \$ 11.353 juta

" " 1979/1980 ekspor naik dengan 57% menjadi \$ 17.820 jt

" " 1980/1981 " " " 26,1% " 22.470 "

" " 1981/1982 " mencapai puncaknya, yaitu \$23.006 jt.

Jadi dalam masa tiga tahun setelah Kenop - 15 nilai ekspor kita naik lebih dari 100 % kalau dibandingkan dengan tahun 1978/1979.

Kemudian ekspor menurun sampai tingkat \$ 20.040 juta dalam tahun 1982/1983 atau turun 15,1% dari tahun sebelumnya.

Kenaikan-kenaikan nilai ekspor seperti yang dapat dilihat di atas, disebabkan oleh kenaikan nilai ekspor minyak dan gas bumi. Sejak tahun 1978/1979 ekspor migas itu nilainya naik setiap tahun berturut-turut dengan 58%, 44,9%, 15,1 % dan Kemudian turun dengan 15,1 % dalam tahun 1982/1983.

Sebaliknya ekspor nonmigas, setelah nilainya naik dengan 55,1 % dalam tahun 1979/1980, kemudian terus menurun dengan berturut-turut 9,5%, 25,4% dan 6,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sbb :

Ekspor nonmigas :		
Tahun	1978/1979	\$ 3979
"	1979/1980	\$ 6171 + 55,1 %
"	1980/1981	\$ 5587 - 9,5 %
"	1981/1982	\$ 4176 - 25,4 %
"	1982/1983	\$ 3904 - 6,4 %

Tetapi kenaikan nilai ekspor kita itu dibarengi dengan *kenaikan nilai impor* dari AS \$ 9,426 juta dalam tahun 1978/1979 sampai \$ 20.859 juta dalam tahun 1982/1983 dan kenaikan nilai (impor) jasa-jasa - dari \$ 3.082 juta dalam tahun 1978/1979 menjadi \$ 5.416 juta dalam tahun 1982/1983, sehingga saldo transaksi berjalan (saldo neraca perdagangan barang-barang dan jasa-jasa), setelah memperlihatkan saldo positif dalam tahun 1979/1980 sebesar AS \$ 1.577 juta dan dalam tahun 1980/1981 sebesar AS \$ 439 juta, dalam tahun 1981/1982 dan 1982/1983 memperlihatkan defisit berturut-turut sebesar AS \$ 2270 juta dan AS \$ 6235 juta di samping defisit sebesar \$ 1155 dalam tahun 1978/1979.

Walhasil, dalam lima tahun fiskal terakhir dari tahun 1978/1979 s.d. 1982/1983 negara RI mengalami *defisit dalam transaksi berjalannya sebesar seluruhnya US \$ 7644 Juta*, padahal nilai ekspornya mengalami kenaikan dalam masa yang sama sebesar US \$ 37.924 juta seluruhnya, yaitu, kalau hasil ekspor tiap-tiap tahun sesudah tahun 1978/1979 dibandingkan dengan hasil ekspor tahun 1978/1979, maka :

dalam tahun	1979/1980	ada kenaikan sebesar	\$ 6.467 juta
" "	1980/1981	" "	\$ 11.117 juta
" "	1981/1982	" "	\$ 11.653 "
" "	1982/1983	" "	\$ 8.687 "

Dalam 5 tahun Repelita III ada kenaikan \$ 37.924 juta hasil ekspor seluruhnya.

Bukan saja negara RI mengalami defisit dalam transaksi berjalan sebesar AS \$ 7644 juta selama Repelita III, tetapi dalam masa yang sama, pemerintah menambah beban utang bagi bangsa kita sebesar seluruhnya AS \$ 5687 juta lebih banyak dari yang diperlukan untuk sekadar menutup defisit transaksi berjalan selama lima tahun fiskal terakhir. 9)

Ini semua dilaksanakan demi "suksesnya pembangunan" menurut istilah mereka yang menciptakan rencana pembangunan itu.

Tetapi itu semua menjelaskan pula apa yang saya kemukakan dalam karangan saya "Kenop - 15; Ke Mana Kita Dibawa", lima tahun yang lalu.

9) Lihat tabel IV hal. 74 dari Nota Keuangan tahun 1983/1984.

Kalau Repelita III disusun berdasarkan prinsip "berdikari", maka insya Allah, keadaan negara dan bangsa kita tidak akan segawat seperti sekarang, sebab kita dapat menyusun anggaran pembangunan sebagai berikut:¹⁰⁾

**PELITA III
ANGGARAN PEMBANGUNAN**

(dalam milyar rupiah)

Tahun Anggaran	Menurut APBN	Termasuk pinjaman luar negeri.	APBN berdikari
1979/1980	4.016,1	34,4 %	2.635
1980/1981	5.920,8	25,2 %	4.429
1981/1982	6.944,0	24,6 %	5.236
1982/1983	8.605,8	21,5 %	6.755
1983/1984	9.290,3	29,5 %	6.550

Dengan anggaran pembangunan berdikari seperti tertera di atas, kita tidak memikulkan beban utang luar negeri kepada anak cucu kita sebesar Rp 9.172 milyar, ekuivalen dengan AS \$ 13.103 juta atas kurs Rp 700,00= 1 AS \$¹¹⁾

Bahkan, kalau dalam menyusun Repelita itu kita mengambil patokan untuk meningkatkan biaya pembangunan tidak lebih dari 15% setahun, supaya anggaran itu benar-benar dapat dicernakan oleh para pelaksana dan dapat diawasi secara lebih sempurna dari sekarang, dan dalam pada itu proyek-proyek pembangunan dapat ditetapkan dengan cara yang lebih selektif, dengan mengutamakan proyek-proyek padat karya membawa manfaat bagi sebanyak mungkin rakyat, maka buat biaya pembangunan Repelita III kita memerlukan biaya berturut-turut sebagai berikut :

Tahun	1979/1980	Rp	2.635 milyar
"	1980/1981	"	3.030 "
"	1981/1982	"	3.485 "
"	1982/1983	"	4.008 "
"	1983/1984	"	4.609 "

Jadi seluruh pembangunan dalam masa Repelita III akan menelan biaya Rp 17.767 milyar, dibandingkan dengan Rp 25.605 milyar, menurut anggar-

10) Lihat dan bandingkan dengan angka-angka dalam Tabel VI 1 dalam nota Keuangan mengenai APBN 1983/1984.

11) Dengan perbedaan sedikit angka utang ini cocok dengan angka utang yang disebut pada hal. 6

an pembangunan "berdikari" di atas dan Rp 34.777 milyar menurut anggaran pembangunan yang disusun pemerintah untuk Repelita III.

Tanpa sedikit pun mengurangi kualitas pembangunan, bahkan justru untuk mempertingginya, mencegah penghamburan uang, memperbaiki efektivitas dan efisiensi pembangunan dan memajukan pemerataan manfaatnya di kalangan seluruh rakyat, Repelita III dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan biaya yang ± Rp 17.000 milyar kurang dari yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, suatu jumlah yang ekuivalen dengan \$ 24.286 juta berdasarkan kurs \$ 1 = Rp 702,00

Bahkan, andaikata pembangunan itu dilakukan dengan peningkatan biaya 20% setahun atau 100% dalam 5 tahun, maka buat biaya pembangunan selama Repelita III diperlukan Rp 19.608 milyar, yang mengandung penghematan sebesar Rp 15.169 milyar atau \$ 21.670 juta dibandingkan dengan biaya aktual yang dibelanjakan pemerintah.

Pengurangan biaya pembangunan itu efeknya akan menguntungkan neraca perdagangan (termasuk jasa-jasa) dan *eo ipso*, neraca pembayaran dan cadangan devisa. Sebab biaya impor akan berkurang sejumlah yang diperlukan untuk mengimpor barang-barang modal, bahan baku, suku cadang dan transfer devisa yang bertalian dengan impor oleh dan untuk pemerintah. Dengan asumsi bahwa 50% dari biaya yang dapat dihemat untuk anggaran pembangunan, dipergunakan untuk impor, maka selama Repelita III sesungguhnya dapat dihemat Rp 8.500 milyar – Rp 7.500 milyar atau antara \$ 12 milyar dan \$ 10 milyar yang dapat memperkuat cadangan devisa kita.

Apa yang sekarang terjadi ialah semua devisa yang telah kita peroleh dari ekspor yang tidak sedikit jumlahnya, telah ludes dipakai untuk "pembangunan" dan di samping itu kita telah menghabiskan pula sebagian besar dari sejumlah \$ 13 milyar lebih utang baru, sehingga akhirnya pada saat devaluasi dilakukan cadangan devisa kita hanya tinggal ± \$ 3,5 milyar dengan ancaman defisit \$ 8,5 milyar dalam transaksi berjalan dari neraca pembayaran tahun 1983/1984.

4. Jangan Hendaknya Pembangunan Ekonomi Diborong oleh Pemerintah. Berilah Rakyat Kesempatan yang Baik untuk Turut Membangun.

Pengurangan anggaran pembangunan dari dan oleh pemerintah seperti yang disarankan di atas bukan berarti, bahwa pembangunan harus dikurangi. Pemerintah mesti dan dapat menggalakkan investasi, oleh tenaga dan modal rakyat, seperti yang dilakukan oleh rakyat Lombok di bawah pimpinan Tuan Guru H. Fadil Thahir, dan beberapa tahun yang lalu oleh rakyat Aceh di bawah pimpinan Tengku Daud Beureuh, sebelum beliau dicurigai oleh pemerin-

tah. Di bawah pimpinan pemuka-pemuka masyarakat seperti yang dimaksud di atas rakyat sanggup dengan hanya sedikit bantuan moril dan materiil dari pemerintah membangun gedung-gedung, saluran-saluran irigasi, dam-dam, jembatan-jembatan dengan jalan-jalannya, seperti yang dapat kita baca dalam laporan *Kompas* tgl. 10 April yang baru lalu.

Tetapi, sayang seribu sayang, tenaga potensial yang luar biasa besarnya yang terkandung dalam umat Islam, kalau pemimpin-pemimpinnya tidak dimusuhi dan dicurigai oleh penguasa, boleh dikatakan sama sekali diabaikan. Coba, kalau lembaga seperti Darul Falah di Bogor, dibantu oleh pemerintah dan disebarluaskan, alangkah hebatnya pembangunan dapat melangkah maju.

Mungkin ada dugaan, bahwa kalau umat Islam membangun, mereka hanya mau membangun untuk dan di kalangan mereka sendiri. Inilah yang menghambat pembangunan: racun curiga dan khawatir terhadap umat Islam. Padahal umat Islam, di bawah pimpinan pemimpin-pemimpinnya yang sebenarnya, dapat merupakan faktor stabilisasi dan dinamisasi masyarakat di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi.

Tetapi penguasa, walaupun kebanyakan pejabat-pejabatnya terdiri dari orang-orang pribumi yang beragama Islam, rupanya lebih suka dan percaya kepada orang-orang dan modal asing. Dengan demikian, maka di samping pembangunan oleh pemerintah, selebihnya diharapkan dan dipercayakan terutama kepada modal asing dan modal dalam negeri yang sumbernya sesungguhnya kebanyakan adalah modal asing juga.

Sebenarnya pemerintah harus memberi prioritas pembangunan kepada rakyat, kalau mau mengindahkan pasal 33 UUD. 12)

Tetapi kita tidak boleh menafsirkan pasal 33 itu secara keliru dengan menerjemahkan istilah "dikuasai oleh negara" yang terdapat dalam ayat 2 dan 3 sebagai "dimiliki".

"Dikuasai" dalam pasal 33 UUD itu mempunyai arti : "diatur" berdasarkan kekuasaan atau kedaulatan negara. Jadi pada hakikatnya pasal 33 UUD itu berarti, bahwa penguasa dapat mengatur atau membina perekonomian sedemikian rupa, sehingga tercapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Dalam mengatur perekonomian itu tidak tertutup kemungkinan, bahwa pemerintah (= negara) memiliki tanah dan/atau perusahaan demi un-

12) Pasal 33 UUD 1945 :

- (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

tuk kepentingan umum, tetapi pemilikan oleh negara itu tidak boleh meluas sedemikian rupa, sehingga menghapuskan hak milik dan menghambat hak berusaha perorangan.

Pendek kata, janganlah pembangunan itu mau diborong oleh pemerintah saja, tetapi berilah ruang dan bantuan yang cukup kepada pembangunan oleh tenaga dan modal swasta nasional, hingga dapat berkembang dan memperkuat dasar perekonomian bangsa. Pembangunan seperti sekarang ini, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru melalui Repelita, khususnya II dan III, mirip dengan perbuatan seorang seniman yang membuat patung yang bagian atasnya dibuat dari baja, tetapi yang kedua kakinya dibuat dari lempung atau tanah liat. Pada suatu saat patung itu mesti runtuh, karena kakinya lama kelamaan tidak dapat menahan tubuhnya yang terlalu berat; terlalu tergantung pada pendapatan dari minyak dan pinjaman-pinjaman dari luar negeri, walaupun berupa *soft-loans*.

Pembangunan itu tidak atau sangat kurang berakar ke dalam rakyat, karena tidak/kurang diajak berpartisipasi, tetapi segala sesuatu direncanakan dan kemudian dipaksakan oleh atas ke bawah. Sepintas lalu hasil pembangunan itu menggembirakan dan mengagumkan. Tetapi kalau datang resesi ekonomi dunia seperti yang kita alami dewasa ini, harga minyak jatuh, pinjaman-pinjaman lunak tidak/sukar diperoleh, kecuali pinjaman komersial dengan bunga dan kewajiban bayar kembali yang jauh lebih tinggi dan berat dari biasa, sedangkan modal swasta yang ada cenderung untuk meninggalkan tanah air kita dan dipermudah jalannya berhubung dengan kebebasan lalu lintas devisa, maka terlihat dan terasalah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam dasar dan pola pembangunan kita selama ini.

5. Akibat-akibat Apa yang Dapat Diharapkan dari Devaluasi Sekarang?

Untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh menurunnya harga minyak bumi dari \$ 34 sampai \$ 29 sebarrel – penurunan sebesar 14,7% – pemerintah merasa perlu mendevaluasikan rupiah dengan tidak kurang dari 27,8%.

Kira-kira apa akibatnya bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan keuangan negara pada khususnya dengan turunnya harga minyak itu?

Pertama-tama, hasil ekspor migas yang menurut perkiraan Nota Keuangan 1983/1984 berjumlah \$ 16.613 juta, akan turun menjadi $\frac{85,3}{100} \times \$ 16.$

613 juta = \$ 14.171 juta atau \$ 2.442 juta kurang dari perkiraan semula. Dengan demikian maka defisit dalam transaksi berjalan dari \$ 6.203 juta akan bertambah sampai \$ 8.645 juta kalau tidak ada perubahan-perubahan dalam

pos-pos lainnya dari neraca pembayaran. Juga penerimaan-penerimaan negara dari migas akan berkurang, dari perkiraan semula sebesar Rp 8.870 milyar berkurang dengan $14,7\% \times \text{Rp } 8.870 \text{ milyar} = \text{Rp } 1.304 \text{ milyar}$.

Dengan devaluasi yang baru lalu, dalam garis-garis besarnya, sekadar untuk mengetahui *trend* dari perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam perkembangan neraca pembayaran dan APBN, tanpa mengklaim ketetapan angka-angka yang dikemukakan, yang siapa pun tak mungkin dapat memberinya, pemerintah berharap :

a. *Menaikkan ekspor*, khususnya ekspor nonmigas.

Ekspor migas sukar diharapkan akan naik dari jumlah \$ 14.191 juta seperti yang disebut lebih dahulu, kecuali kalau volume ekspor dapat bertambah.

Ekspor nonmigas diperkirakan akan berjumlah SS \$ 4.210 juta. Secara optimis, mungkin kenaikan 20% sudah dapat dianggap sangat tinggi, tetapi katakanlah, bahwa angin menguntungkan kita sehingga ekspor kita mencapai jumlah \$ 842 juta lebih tinggi dari jumlah yang diperkirakan untuk 1983/1984.

b. *Menekan Impor*.

Berapa penghematan dalam impor yang dapat diperoleh dari devaluasi sekarang ini?

Seluruh impor diperkirakan akan berjumlah \$ 21.313 juta. Menurut perbandingan dari tahun 1981/1982 dan 1982/1983, impor untuk tahun 1983/1984 menurut jenis barang dapat dibagi sbb :

Barang Konsumsi	17 %	\$ 3623 juta
" Baku/Penolong	45 %	\$ 9591 "
" Modal	38 %	\$ 8099 "

Andaikata barang konsumsi dapat ditekan sampai 20% dan barang-barang lainnya sampai 15%, maka akan tercapai penghematan sebesar \$ 3379 juta hingga seluruh impor akan berjumlah \$ 17.934 juta. Jumlah ini lebih kurang sama dengan jumlah impor tahun 1981/1982 yang berjumlah \$ 17.806. ¹³⁾

Tetapi penghematan mengimpor bahan-bahan baku dan penolong berarti, banyak perusahaan-perusahaan yang mempergunakan barang-barang itu dalam produksinya, terpaksa memperkecil usahanya, yang mungkin berarti pelepasan sebahagian dari karyawan-karyawannya, karena perusahaan tidak sanggup lagi mengimpor bahan-bahan itu dalam jumlah yang cukup. Bahkan mungkin banyak lagi perusahaan-perusahaan yang

13) Lihat Statistik Ekonomi Keuangan Bank Indonesia, Desember 1982 tabel 7a.

terpaksa ditutup karena kekurangan modal dan tidak dapat memperoleh (tambahan) kredit.

Kecuali pengurangan pengeluaran devisa untuk impor barang, dapat diharapkan pula pengurangan pengeluaran devisa untuk jasa-jasa, baik yang bertalian dengan impor maupun yang tidak. Andaikata pengurangan pengeluaran devisa untuk jasa-jasa itu berjumlah 10%, maka pengurangan itu bernilai $\frac{1}{10} \times \$ 5713 \text{ juta} = \$ 571 \text{ juta}$.

Jika efek devaluasi pada transaksi berjalan neraca pembayaran berjalan menurut *trend* yang digambarkan di atas, maka *defisit transaksi berjalan* yang diperkirakan akan berjumlah $-\$ 6203 \text{ juta}$, harus diubah dengan $-\$ 2442 \text{ juta}$ (berkurangnya nilai ekspor migas), $+\$ 842 \text{ juta}$ (tambahan ekspor non-migas) $+\$ 3379 \text{ juta}$ (penghematan dari impor) $+ 571 \text{ juta}$ (penghematan jasa-jasa) = $\$ 3853 \text{ juta}$. Walhasil, dari defisit neraca pembayaran sebesar $\$ 1461 \text{ juta}$ yang diperkirakan, dengan devaluasi ini ada kemungkinan neraca pembayaran memperlihatkan surplus sebesar $\$ 889 \text{ juta}$,¹⁴⁾ yaitu kalau perhitungan di atas tidak terlalu optimistis, dan tidak ada penurunan harga minyak bumi lebih lanjut seperti yang dikhawatirkan oleh kalangan yang luas.

Tambahan Penerimaan Negara

Kecuali memperbaiki neraca pembayaran, devaluasi itu menambah pula penerimaan rupiah negara. Yakni, dari penjualan devisa untuk impor dan jasa-jasa kepada pihak swasta pemerintah dapat tambahan penerimaan sebesar Rp 270 per dollar AS atau ekuivalennya dalam valuta asing.

Andaikata dari pengeluaran devisa untuk impor (yang sudah berkurang sampai) $\$ 18 \text{ milyar}$ dan jasa-jasa sebesar $\$ 5 \text{ milyar}$, 60 % dipergunakan untuk swasta dan 40% untuk pemerintah – semakin banyak devisa yang dipakai pemerintah, semakin kurang penerimaan rupiahnya – maka pemerintah akan menerima tambahan penerimaan 20% dari $\$ 23 \text{ milyar} = \$ 4,6 \text{ milyar} \times \text{Rp } 270 = \text{Rp } 1242 \text{ milyar}$.

Dari penerimaan dari minyak bumi yang semula diperkirakan berjumlah Rp 8870 milyar, dengan penurunan harga minyak OPEC sebesar $\pm 15 \%$, pemerintah akan menerima hanya Rp 7540 milyar.

14) Perhitungan sbb :	Transaksi berjalan	-	\$ 3853	juta
	Pemasukan modal	+	\$ 5792	"
	Pembayaran hutang	-	\$ 1050	"
	Saldo neraca pemb.	+	\$ 889	juta

Sumber : *Nota Keuangan*.

Setelah devaluasi pemerintah akan menerima 38,5% lebih banyak dari Rp 7540 milyar = Rp 10.443 milyar, ini adalah Rp 1573 milyar lebih dari perkiraan semula (= Rp 8870 milyar).

Jadi pemerintah bisa mengharapkan penerimaan tambahan rupiah sebesar Rp 1242 milyar + Rp 1573 milyar = Rp 2815 milyar.

Dari pajak-pajak tidak dapat diharapkan kenaikan hasilnya kecuali kalau dapat diberantas pungli yang merajalela di bidang fiskal.

Terhadap kenaikan penerimaan negara harus diperhitungkan kenaikan pengeluarannya berhubung dengan devaluasi.

Yaitu : Rp 7275 milyar pengeluaran rutin dan Rp 9290 milyar pengeluaran pembangunan atau seluruhnya Rp. 16.565 milyar. Kalau pengeluaran ini mengalami kenaikan yang sederhana saja, misalnya 20% berhubung dengan kenaikan harga barang-barang dan jasa-jasa, maka itu berarti tambahan pengeluaran sebesar Rp 3313 milyar sehingga tambahan penerimaan sebesar Rp 2815 milyar tidak cukup untuk menutup kenaikan pengeluaran itu. Hanya kalau kenaikan pengeluaran itu kurang dari 20%, tetapi 15% misalnya, tambahan penerimaan negara akan cukup untuk menutup kenaikan pengeluaran itu.

Seperti sudah dikemukakan lebih dahulu, tidak ada orang, juga pemerintah tidak, yang secara eksak dapat meramalkan akibat-akibat dari devaluasi. Tetapi tidak benar pula dikatakan bahwa devaluasi itu hanya merupakan permainan judi. Memang dalam keadaan seperti sekarang ini pemerintah tidak dapat menghindarkan diri dari mengadakan devaluasi, kalau rencana-rencananya tidak mau kandas sama sekali.

Kritik kita terhadap pemerintah ialah apakah devaluasi itu tidak dapat dibatasi sampai tingkat yang lebih rendah misalnya nilai rupiah diturunkan sampai \$ 1 = Rp 850 untuk membatasi pula penderitaan rakyat kecil, dan di samping itu meninjau kembali seluruh kebijaksanaan ekonomi dan keuangan ke arah seperti yang saya sarankan di atas, sehingga pemerintah dapat menyusun suatu *balanced budget* yang benar-benar *balanced*; tidak tergantung dari pinjaman luar negeri dan penerimaan dari satu sumber yang sangat dominan, yaitu minyak.

6. Artificial Balanced Budget Harus Ditukar dengan Creative Balanced Budget

Selama pinjaman-pinjaman luar negeri dengan syarat-syarat mudah, seperti hingga kini terus menerus disediakan oleh IGGI dan produksi serta harga minyak bumi baik, bahkan sangat baik, maka *easy money* ini menyebabkan pemerintah cenderung terus meningkatkan APBN, khususnya anggaran

pembangunannya, tanpa atau dengan kurang memperhatikan kualitas proyek-proyek pembangunannya. Mestinya pemerintah lebih mengutamakan proyek-proyek yang benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat banyak. Dalam praktek pemerintah amat suka akan proyek-proyek yang memberi Indonesia suatu citra modern, walaupun proyek-proyek itu sangat *capital-intensive*, dan tidak langsung membawa manfaat bagi rakyat banyak, seperti misalnya Krakatau Steel. Berapakah uang yang telah terbuang dalam membangun pabrik baja ini? Apakah hasilnya dapat bersaing dengan baja impor? Ini menjadi pertanyaan besar. Bagi perekonomian Indonesia akhirnya jauh lebih murah untuk mengimpor besi dan baja dari luar negeri daripada menghambur-hamburkan uang untuk mendirikan pabrik baja ini.

Di bidang usaha swasta pemerintah memajukan atau mentolerir pendirian pabrik-pabrik assembling yang menghasilkan barang-barang yang sebahagian besar suku cadang atau bahan bakunya harus diimpor, sehingga biaya produksinya sangat tinggi dan barang-barang yang dihasilkannya tidak dapat bersaing dengan barang-barang — jadi impor dan hanya dapat bertahan, karena mendapat proteksi dari pemerintah dengan dilarangnya impor barang-barang sejenis yang sudah dirakit di luar negeri.

Contoh klasik dari pabrik-pabrik assembling atau perakitan ini adalah pabrik-pabrik yang merakit mobil. Konon di Indonesia ini harga mobil adalah yang termahal di dunia. Begitu juga pabrik-pabrik susu dan penggilingan terigu yang hanya menguntungkan beberapa gelintir manusia saja, seyogyanya jangan lagi diberi proteksi terhadap impor barang-barang-jadi sejenis.

Pendek kata, alangkah baiknya, kalau pemerintah mempergunakan musibah sekarang ini untuk meninjau kembali dan mengadakan perubahan-perubahan struktural dalam perekonomian kita, seperti yang dikemukakan oleh Kwik Kian Gie¹⁵⁾ agar supaya masyarakat kita menjadi lebih produktif dan dibebaskan dari segala macam *high - cost industries*, yang hanya memperberat hidup rakyat banyak. Dengan demikian maka kita dapat menghadapi peristiwa resesi di masa datang dengan kekuatan dan kemampuan yang lebih kokoh, dan tidak lagi terpaksa terus mempergunakan pisau devaluasi dengan cara yang kejam.

Seperti sudah disinggung lebih dulu, pembangunan harus dilakukan secara kreatif dan selektif, yakni dengan sedapat-dapatnya mempergunakan bahan-bahan yang tumbuh atau terdapat di Indonesia sendiri, dikerjakan oleh tenaga-tenaga Indonesia sendiri — kalau perlu dengan bantuan tenaga-

15) Dalam *Kompas* tgl. 30 Maret 1983; Kwik Kian Gie: "Reorientasi dan Restrukturisasi" mestinya: restrukturasi perekonomian kita.

tenaga ahli asing dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan rakyat banyak. Sampai sekarang pembangunan itu dilakukan lebih banyak secara imitasi, supaya Indonesia nampaknya seperti negara modern, padahal sebagian besar rakyatnya jiwanya masih tetap primitif dan feodal, dan pemerintah memperlakukan mereka secara primitif dan feodal pula, bahkan secara demokratis dan terbuka, sehingga pembangunan pun bukan merupakan hasil musyawarah rakyat dan dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Kalau kita mau melihat dan mempelajari pembangunan yang dilakukan secara kreatif, kita harus melihat pembangunan di Finlandia, yang bukan saja berhasil membangun berbagai industri yang mengagumkan dari bahan baku utama Finlandia, yaitu kayu, dibantu dengan air sebagai sumber energi utama, tetapi sekaligus Finlandia berhasil membayar "utang perang"-nya - yang tidak sedikit jumlahnya - kepada Rusia.

Dan semua itu berhasil, karena Finlandia dibimbing oleh pimpinan negara yang dipilih secara demokratis dan menyelenggarakan kekuasaan secara demokratis pula.

7. Korupsi dan Birokrasi Sumber Utama Inflasi

Kecuali bahwa pemerintah bekerja kurang kreatif dan selektif, maka pembangunan yang terlalu luas itu sangat mempersukar pengawasan, baik mengenai pengawasan fisiknya - kualitas bahan-bahan bangunan, kontruksi dan lain-lain sebagainya - maupun pengawasan atas pengelolaan dan pemakaian uang oleh petugas-petugas yang bersangkutan.

Secara terus terang diterangkan oleh Dirjen Pengawasan Keuangan Negara, Drs. Gandhi, bahwa salah satu sebab kebocoran keuangan negara adalah sangat kurangnya tenaga lapangan dari Ditjen PKN dari Departemen Keuangan, baik dalam jumlah, maupun mutu. 16)

Korupsi yang sudah bertahun-tahun berjalan dan tampaknya bukan berkurang, melainkan terus meluas, mempunyai akibat beruntun yakni, pembangunan yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah, biayanya terlalu tinggi. Begitu juga birokrasi menjadikan ongkos pemerintahan amat tinggi, walaupun - atau mungkin mesti dikatakan oleh karena - gaji pegawai negeri umumnya terlalu rendah. Dampak korupsi pegawai negeri terhadap usaha di dalam masyarakat swasta, ialah, mendorong biaya produksi ke atas (*cost-push*) sehingga harga-harga terus naik. Artinya: korupsi di kalangan pemerintahan, ditambah dengan birokrasi, merupakan sumber inflasi yang tidak dapat dibendung,

16) *Kompas*, Rabu tgl. 6 April 1983.

kecuali kalau korupsi dan birokrasi itu dapat ditekan sampai batas-batas yang wajar. Sebagian dari inflasi itu menampakkan diri, tetapi sebagian besar merupakan *hidden inflation* yang menyebabkan terjadinya pelarian (*capital flight*) dan kegemaran impor dengan devisa yang *undervalued* dibandingkan dengan rupiah yang *overvalued* secara kronis.

8. Tindakan-tindakan yang Harus Diambil Pemerintah untuk Menjamin Perkembangan Ekonomi yang Dinamis Tetapi Stabil

Maka kalau pemerintah Orde Baru (Kabinet Pembangunan IV) sudi menarik pelajaran dari Kenop – 15 dan Karet – 30 ini, hendaknya masa kerja sekarang ini dipergunakan untuk :

- a. Meninjau kembali APBN, baik anggaran rutinnya, maupun dan khususnya anggaran pembangunannya, dengan tidak lagi mengharapkan bantuan = pinjaman dari luar, walaupun dengan syarat-syarat yang lunak apalagi dengan syarat-syarat komersial. Hendaknya pinjaman satu milyar yang baru saja ditandatangani kontraknya, merupakan pinjaman luar negeri terakhir. Hanya kalau di kemudian hari keadaan benar-benar memaksa – yang harus diperdebatkan secara sungguh-sungguh dengan DPR dan memperoleh persetujuannya – pemerintah boleh meminjam uang dari luar negeri.
- b. Berusaha memberantas korupsi dan meningkatkan pendapatan dari pajak dan penerimaan negara lainnya, dengan menyewa tenaga-tenaga ahli dari luar negeri, yang dapat membantu memperbaiki administrasi serta mengawasi pelaksanaan pembangunan, baik secara fisik, maupun finansial. Penerimaan pajak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, kalau ditetapkan dan dipungut sebagaimana mestinya, menurut perkiraan dapat dilipatgandakan hasilnya, sebab sekarang banyak sekali uang yang seharusnya masuk kas negara, masuk saku pegawai. Lagi pula, jika penetapan dan pemungutan pajak dilakukan secara adil, menurut peraturan pajak yang berlaku, keengganan para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, lambat-laun akan berkurang. Kepastian dan keadilan pelaksanaan hukum, inilah syarat utama untuk menjamin proses pembangunan secara dinamis tetapi stabil.
- c. Meninjau kembali peraturan gaji pegawai negeri, khususnya gaji tenaga-tenaga ahlinya, sehingga para pegawai negeri mendapat gaji yang wajar, misalnya sama atau hampir sama dengan gaji pegawai-pegawai negeri di Malaysia.

- d. Mengadakan restrukturisasi perekonomian kita sedemikian rupa, sehingga industri-industri kita dapat bersaing dengan industri-industri sejenis di luar negeri.
- e. Memberi kebebasan yang lebih besar kepada serikat-serikat buruh untuk memperjuangkan (perbaiki) nasibnya, tetapi juga memberi hak yang lebih besar kepada kaum majikan terhadap karyawan-karyawannya – termasuk hak untuk memberhentikan mereka – guna menjamin produktivitas dan rentabilitas perusahaan, di samping keselamatan kaum buruh.
- f. Perlu diadakan pengawasan lalu lintas devisa yang wajar untuk mencegah pelarian modal, khususnya oleh warga negara sendiri yang mungkin telah memperoleh modalnya itu dengan cara yang tidak wajar. Sekurang-kurangnya warga negara Indonesia yang menyimpan uang/mempunyai rekening bank atau investasi di luar negeri, harus memberitahukan kekayaannya kepada Dana Devisa/Bank Indonesia dan kalau perlu memperoleh izin untuk itu dari Bank Sentral.

Cerita yang dimaut dalam *Far Eastern Economic Review*, tanggal 7 Agustus 1983 tentang, "Lim & Son Unlimited" merupakan bukti yang sejelas-jelasnya bahwa politik lalu lintas devisa bebas berlawanan sekali dengan undang-undang penanaman modal asing. Sedangkan pemerintah berusaha menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia, warga negaranya sendiri dibiarkan melarikan modalnya ke luar negeri, padahal modal itu diperoleh sebagai hasil relasi dengan penguasa negara proteksi yang diberikan kepada modal itu oleh negara. Yang dapat menarik penanaman modal asing yang *bona-fide* bukanlah kebebasan lalu lintas devisa, tetapi kepastian hukum yang berdasarkan penghormatan atas hak-hak asasi manusia, baik untuk warga negara, maupun orang asing. Dengan sistem devisa sekarang ini rakyat Indonesia yang lemah dijadikan mangsa bagi petualang-petualang pemilik modal, baik orang asing maupun bangsa sendiri (Lihat mengenai hal ini Kenop – 15).

Kalau negara yang sudah maju ekonominya seperti Prancis, salah satu kreditur Indonesia dalam IGGI, masih merasa perlu mengadakan pengawasan atas lalu lintas devisa dan mengadakan pembatasan pembawaan devisa oleh warga negaranya ke luar negeri, maka alangkah janggalnya, kalau negara yang miskin seperti Indonesia, sama sekali tidak bersedia untuk mengawasi, dan kalau perlu membatasi lalu lintas devisa dan hanya mengenal satu tindakan untuk menghentikan pelarian modal, merosotnya ekspor dan membengkaknya impor : devaluasi !

Ini memang tindakan yang paling mudah bagi suatu pemerintah yang sudah kehilangan akal dan tidak sayang kepada rakyatnya.

Baru kalau tindakan-tindakan di atas dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya, rakyat Indonesia bisa mengharapkan tidak akan diganggu lagi oleh devaluasi yang amat tajam seperti yang dialaminya dengan Kenop-15 dan Karet - 30 yang membawa penderitaan yang amat dalam dan luas bagi rakyat, tetapi yang tidak berani melahirkannya.

Daftar Sumber

1. "Pidato Radio Sehubungan dengan Diberlakukannya ORI (Oeang Republik Indonesia)" adalah pidato sebagai menteri keuangan RI pada tanggal 26 Oktober 1946; dikutip dari *Soeara Merdeka*, Tasikmalaya, 28 Oktober 1946; dimuat juga dalam *Lasjkar*, 28–29 Oktober 1946.
2. "Kita Tidak Boleh Jemu-jemu Berjuang, Bekerja, Berikhtiar . . ." adalah pidato radio sebagai menteri keuangan RIS pada tanggal 19 Maret 1950; dikutip dari penerbitan Kementerian Penerangan RIS, Jakarta, 1950; dimuat juga di dalam majalah *Berita Partai Masjumi*, th. V no. 2, Maret 1950.
3. "Keuangan Partai", prasaran dalam Mu'tamar Partai Masjumi V, 30 Januari 1951; dikutip dari *Suara Partai Masjumi* th. VI no. 2, Februari 1951.
4. "Apakah Modal Asing Berbahaya bagi Bangsa dan Negara Kita?" dikutip dari majalah *Suara Partai Masjumi*, th. VI no. 3/4, Maret – April 1951;
5. "Motif atau Prinsip Ekonomi Diukur Menurut Hukum-Hukum Islam", dikutip dari *Suara Partai Masjumi* th. VI no. 11/12, November–Desember 1951.
6. "Herorientasi di Lapangan Pembangunan Ekonomi", dikutip dari *Suara Partai Masjumi* th. VII no 4, April 1952.
7. "Kesulitan-kesulitan Masa Peralihan Ditinjau dari Sudut Ekonomi", merupakan suwala (debat) terhadap prasaran Drs. Tan Goan Po dalam simposium yang diselenggarakan di Jakarta, 26 – 27 April 1952; dikutip dari *Symposium tentang Kesulitan-kesulitan Zaman Peralihan Sekarang*, Jakarta, 1953.
8. "Nasionalisasi De Javasche Bank", dikutip dari *Laporan Presiden De Javasche Bank* untuk tahun buku 1951–2.
9. "Dasar Politik Kemakmuran", dikutip dari *Laporan Presiden De Javasche Bank* untuk tahun buku 1951–2.
10. "Pidato Peringatan De Javasche Bank 125 Tahun", dikutip dari *Peringat-*

an 125 Tahun Berdirinya De Javasche Bank, terbitan Kementerian Perencanaan RI, Jakarta, 1953.

11. "Ekonomi Terpimpin", dikutip dari majalah *Suara Masjumi* terbitan tanggal 10, 20 Juli 1 dan 20 Agustus 1954; penerbitan tanggal 10 Agustus tidak diperoleh.
12. "Tinjauan singkat tentang Uang dan Bank Sentral" dikutip dari *Tinjauan singkat tentang Uang dan Bank Sentral*, terbitan Gunung Agung, Jakarta, 1957.
13. "Pembiayaan Pembangunan", prasaran dalam Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap), 30 November – 1 Desember 1957; dikutip dari *Hikmah* th. X no. 47, 21 Desember 1957.
14. *Membangun Kembali Ekonomi Indonesia*, ditulis di "Wisma Keagungan", ketika penulisnya masih ditahan oleh Orde Lama; dikutip dari terbitan Bulan Bintang, Jakarta, 1966.
15. "Penilaian tentang Kebijakan Kabinet Ampera di Bidang Ekonomi–Keuangan", nota yang disampaikan kepada SPRI Ketua Presidium Kabinet dalam bulan Desember 1966; dikutip dari *Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan di Indonesia* (lih. no. 17).
16. "Kebijakan Moneter Kabinet Ampera dan Efeknya dalam Masyarakat", prasaran dalam diskusi panel di IKIP Bandung, 20 Juni 1967; dikutip dari *Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan di Indonesia* (lih. no. 17).
17. "Sekali lagi: Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan", prasaran dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia, 25 Agustus 1967 di Jakarta; dikutip dari *Tinjauan tentang Politik Ekonomi dan Keuangan di Indonesia*, terbitan Bulan Bintang, Jakarta, t.t., no. 15 dan no. 16 dimuat sebagai lampiran.
18. "Memperkenalkan Asas dan Tujuan HUSAMI", pidato ketua Husami pada waktu resepsi perkenalan Husami, 7 November 1967; dikutip dari terbitan Bulan Bintang: *Memperkenalkan Asas dan Tujuan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia (Husami)*, Jakarta, 1967;
19. "Apa yang Dimaksud dengan Sistem Ekonomi Islam?", dikutip dari terbitan Publicita, Jakarta, t.t., dengan judul yang sama.
20. "Peranan Uang dan Bank bagi Pembangunan dan Perkembangan Ekonomi", prasaran Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, September 1968; dikutip dari majalah *Budaja Djaja* th. I no. 5, Oktober 1968.
21. "Uang dan Bank Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Agama", ceramah di muka para mahasiswa Akademi Bank Muhammadiyah, 29 Juni 1970

- di Jakarta, dikutip dari terbitan Pustaka Antara, Jakarta, t.t. dengan judul yang sama.
22. "Is there a Particular Islamic Economic Concept or System?" prasaran yang diedarkan dalam International Economic Conference tentang "The Muslim World and the future Economic Order" di London, bulan Juli 1977.
 23. "Kenop - 25: Ke Mana Kita Dibawa?", mengomentari kebijaksanaan pemerintah tanggal 15 November 1978 yang menedevaluasikan nilai rupiah; dimuat antara lain dalam *Budaya Jaya* th. X no.
 24. *Persamaan dan Perbedaan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Barat*, makalah dalam seminar tentang penelitian sistem ekonomi Islam yang diselenggarakan di Bandung oleh Lembaga Pengkajian Islam Universitas Islam Bandung (UNISBA) tanggal 2 - 3 Mei 1983.
 25. *Karet - 30: L'histoire cest repete*, komentar terhadap kebijaksanaan pemerintah tanggal 30 Maret 1983 yang menedevaluasikan rupiah terhadap mata uang asing; naskah.